Mutiara Ilmu Atsar

Kitab Klasifikasi Hadis

Permata Salaf yang Terpendam (833h - 1429h)

IBNU NASHIRUDIN AD-DIMASYQI

Tahqiq: DR. Dhiya Muhammad Jasim al-Masyhadani

Mutiara Ilmu Atsar

Kitab Klasifikasi Hadis

KITAB ini merupakan salah satu buku panduan dan referensi utama bagi siapa saja yang ingin memasuki gerbang dunia ilmu hadis, *filologi* (*tahqîq nushûs*) dan sekaligus *retorika (balâghah)*; tiga *interdisipliner* yang sulit ditemukan dalam satu buku.

Ini adalah kitab klasifikasi hadis yang sangat monumental di masanya yang telah diapresiasi oleh banyak ulama *salaf*. Disusun dalam bentuk lirik syair yang sangat indah dan menawan untuk memuji Nabi Muhammad saw.

Inilah serpihan permata *salaf* yang terpendam sekian ratus tahun yang lalu yang tersimpan kokoh di perpustakaan *dzâhiriyah* damaskus. Dan kini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia untuk memudahkan umat islam mengenal hadis-hadis nabawiyah dan segala aspek-aspek penting yang terkait erat di dalamnya.

Ibnu Nâshiruddîn ad-Dimasyqî (65 tahun) lahir di Damaskus pada tanggal 10 Muharram 777 H (senin 11 Juni 1375 M). Ia dibesarkan di kota ini. Sejak muda, ia telah menghafal Al-Qur`an, gemar menulis syair, dan telah hafal pelbagai teks kitab. Beliau menghabiskan hidupnya untuk menuntut ilmu dan mengajar, serta mengarang dan menulis kitab dalam berbagai macam disiplin ilmu, satu diantaranya adalah apa yang ada di tangan pembaca saat ini, yaitu "*Uqûd ad-Durar fî 'Ulûm al-Atsar beserta Syarah-nya*" Beliau wafat pada bulan *Rabî'uts Tsânî* 842 H (september 1438 M).

"Selamat memasuki gerbang dunia ilmu hadis"

ISBN: 979-953-39-4

9 789799 533944 >

MUTIARA ILMU ATSAR

-Kitab Klasifikasi Hadis-

Permata Salaf yang Terpendam (833 H/1429 M)

Al-Imām al-'Allāmah al-Hāfizh
Ibnu Nāshirudīn ad-Dimasyqī
777 H - 842 H / 1375 M - 1438 M

Tahqīq :
DR. Dhiyā` Muhammad Jāsim al-Masyhadānī

MEDIA EKA SARANA

Oktober, 2008

Daftar Isi

BAB IV

BAB V

—•BAGIAN II•—

PENUTUP

Persembahan

Buku ini kupersembahkan kepada:

1. Permata hatiku, sandaranku, tempat berlindungku, dan kekasihku, penghuluku; Rasulullah saw.

   "Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri." **(QS. Al-Ahzāb: 6)**

2. Orang yang telah menyalakan hari-harinya untuk menyinari jalan di hadapanku agar jalanku menjadi lurus; ayahku tercinta.

3. Orang yang telah memberiku minum dengan kecintaan kepada Allah dan rasa takut kepada-Nya, sebelum ia memberiku minum dengan setetes air, dan yang telah menjaga keadaanku dengan genangan air matanya; ibundaku tercinta.

   Ya Allah, jadikanlah amal hamba ini semata-mata hanya mencari *Ridha*-Mu. Dan, jadikanlah pahala amal hamba ini dalam timbangan amal kebaikan mereka berdua.

   "Oh Tuhanku, kasihilah keduanya, karena mereka berdualah yang mendidikku di waktuku kecil." **(QS. Al-Isrā`: 24)**

4. Istriku tersayang; Ummu Nūrul Huda. Putriku; Nūrul Huda. Saudara-saudaraku terkasih yang senantiasa bersikap tabah dan sabar, di mana mereka rela bersamaku menanggung aneka warna-warni kesengsaraan dan pelbagai bentuk kepedihan.

5. Mereka semua, kupersembahkan buah kerja kerasku yang sederhana ini.

MUKADIMAH

SEGALA puji hanya bagi Allah. [Dialah Tuhan] yang memberikan kekuatan bagi orang tak berdaya apabila ia menyandarkan urusannya kepada-Nya, yang meninggikan derajat hamba-Nya jika ia bersikap rendah diri di sisi-Nya, yang mengangkat derajatnya jika ia berkhidmat dengan sungguh-sungguh kepada-Nya, yang membuatnya kembali taat pada-Nya apabila ia sudah tidak taat lagi, yang menghubungkan tingkatan-tingkatan karunia-Nya dengan anak panah-anak panah cinta-Nya. Dia pula yang menjaga hati para kekasih-Nya dari keguncangan dan kekacauan. Dan Dia hanya menerima amal shaleh mereka bila dilandasi dengan niat yang benar (lurus). Aku memuji-Nya atas semua karunia-Nya, dan kuucapkan puji syukur atas pelbagai nikmat-Nya.

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar kecuali Allah, yang senantiasa mengalirkan karunia dan nikmat-Nya, Yang Maha Perkasa, yang membuat seseorang yang hina dan terputus darinya dapat tersambung kembali dan sampai kepada-Nya lalu memberinya keteduhan dan perlindungan.

Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan-Nya. Dia mengutus beliau di saat agama Islam ini dalam keadaan asing, sehingga pada akhirnya menjadi agama yang kuat, kokoh serta dikenal oleh berbagai kalangan manusia. Dengan diutusnya beliau, Allah menjelaskan segala perkara yang sulit dan samar serta perkara-perkara yang mungkar secara global dan terperinci. *Shalawat* dan *Salām* semoga senantiasa terlimpah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para *Sahabat*-nya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan benar hingga akhir zaman.

Ammā ba'du...

Kita telah mengetahui dengan baik kedudukan Hadis Nabi bagi kaum muslimin. Ia adalah sumber kedua bagi *Syariat Islam* dan pengambilan hukumnya (*Istinbāth)*. Ia berfungsi menjelaskan hal-hal yang masih bersifat global dalam Al-Qur`an, mengkhususkan hal-hal yang masih bersifat umum, dan membatasi hal-hal yang masih bersifat mutlak. Al-Qur`an dan Hadis merupakan dua hal

yang tidak dapat dipisahkan. Al-Qur`an telah menggandengkan dirinya dengan *Sunnah* Nabi dan mengagungkannya. Allah swt. berfirman,

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

"Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang terus menerus membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitāb dan al-H̲ikmah. Dan, sesungguhnya keadaan mereka sebelum itu adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata." **(QS. Âli 'Imrān: 164)**

Sebagian ahli *Tafsīr* berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "*al-H̲ikmah*" pada ayat di atas adalah "*Sunnah*".[1]

Allah telah menyiapkan untuk urusan *Sunnah* ini, yang menjadikan *Kitābah* (aktivitas menulis Hadis) sebagai makanan mereka, *Mu'āradhah* (perlawanan terhadap orang yang memalsukan Hadis, *pent*) sebagai obrolan mereka di malam hari, *Mudzākarah* sebagai istirahat mereka, tinta sebagai budi pekerti mereka, *insomnia* (tidak bisa tidur) sebagai tidur mereka, sinar cahaya sebagai hal yang menghangatkan diri mereka, dan kerikil sebagai bantal mereka. Bagi mereka, keadaan-keadaan sulit ketika mencari *Sanad-Sanad* Hadis yang luhur adalah kelapangan, dan kelapangan bersama hilangnya apa yang mereka cari adalah kesengsaraan. Dengan kelezatan *Sunnah*, akal mereka menjadi penuh berisi. Dan dengan sikap rela dalam segala keadaan, hati mereka menjadi mekar berseri. Mempelajari *Sunnah* adalah kebahagiaan mereka, dan menghadiri *Majlis-Majlis* ilmu adalah kegembiraan dan kesenangan mereka.[2]

Mereka telah menempuh perjalanan jauh demi mencari Hadis, mengkodifikasikannya, dan menerapkan kaidah-kaidah kritik dan *Ta'līl* (cacat) Hadis sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah tertanam kokoh dalam jiwa mereka.[3] *Sunnah* belum terkodifikasi secara mandiri kecuali setelah abad III (ketiga)

1 Ini adalah pendapat Qatādah. Lihat, ath-Thabarī, *Tafsīr Jāmi' al-Bayān*, 1/557.
2 Al-H̲ākim, *Ma'rifah 'Ulūm al-H̲adīts*, hal. 3.
3 Mushthafa̲ as-Sibā'ī, *as-Sunnah wa Makānatuhā fi at-Tasyrī' al-Islāmī*, hal. 126.

Hijriah. Setelah itu, ia dikenal dengan nama Ilmu ***Musthalah al-Hadīts*** atau ***Ushūl al-Hadīts*** atau ***'Ulūm Ahl al-Atsar.***

Orang pertama yang membuka jalan pengkodifikasian ilmu ini dalam sebuah karya tulis yang independen[4] ialah Qādhī ar-Rāwī dalam kitabnya, *al-Muhaddits al-Fāshil.*[5] Kemudian, langkah ar-Rāwī ini diikuti oleh al-Hākim dalam kitabnya, *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts.*[6] Lalu disusul oleh al-Hāfizh Nu'aim al-Ashbahānī. Ia mengambil intisari dari kitab karya al-Hākim, lalu menyusun sebuah kitab yang berjudul *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts 'ala Kitāb al-Hākim.*[7] Kemudian disusul oleh al-Khathīb al-Baghdādī. Ia menulis berbagai macam buku ilmu Hadis secara terpisah. Lalu disusul oleh Qādhī 'Iyādh dalam *al-Ilmā'*[8] dan Abū Hafash al-Mayanjī dalam kitabnya *Mā lā Yasa' al-Muhaddits Jahlah.*[9] Penulisan Ilmu Hadis ini terus berkembang sampai pada masa al-Hāfizh Taqiyuddīn Abū 'Amr 'Utsmān bin Shalāh. Ia menelaah semua kitab di atas dan menyatupadukan apa-apa yang terserak di dalamnya. Setelah itu, ia menulis kitab yang berjudul *'Ulūm al-Hadīts.* Ia menulis kitab ini dengan format yang baik dan menghimpun pelbagai manfaat di dalamnya yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab sebelumnya. Sampai-sampai al-Hāfizh Ibnu Hajar berkomentar,

> *"Sudah tidak terhitung lagi, berapa banyak orang yang telah menyusun materi ilmu Hadis dalam bentuk lirik syair dan meringkasnya, menjelaskannya secara panjang lebar dan menyingkatnya, serta yang menentang dan membelanya".*[10]

Orang yang paling piawai menyusun kitab karya Ibnu Shalāh dalam bentuk lirik syair ialah al-Hāfizh al-'Irāqī dalam *Alfiyah*-nya. Para ahli Hadis telah mencoba men-*Syarah* (memberikan penjelasan) kitab ini, demikian pula dengan penjelasan lirik syairnya. Kitab ini di-*Syarah* pula oleh al-Hāfizh

---

4 *Nuzhah an-Nazhar*, hal. 46-50.

5 Buku ini dicetak setelah di-*Tahqīq* oleh Dr. Muhammad 'Ajjāj al-Khathīb di Damaskus.

6 Buku ini dicetak dan dipublikasikan berkat bantuan Sayyid Mu'azhzham Husein di India.

7 Al-Hāfizh Abū Sa'ad as-Sam'ānī, *at-Tahbīr fī al-Mu'jam al-Kabīr*, 1/181. Kami tidak mengetahui yang lebih banyak bahasannya dari kitab ini.

8 Buku ini dicetak setelah di-*Tahqīq* oleh Sayyid Ahmad Shaqar di Tunisia.

9 Buku ini dicetak setelah di-*Tahqīq* oleh Sayyid Shubhī as-Samarra'ī. Buku ini dicetak lagi setelah di-*Tahqīq* oleh 'Alī al-Halabī di Yordania, yang mengandung tiga tulisan dalam Ilmu Hadis

10 *Nuzhah an-Nazhar*, hal. 51.

as-Sakhāwī, al-Hāfizh as-Suyūthī, al-Qādhī Zakariyyā al-Anshārī, Zainuddīn al-'Ainī, Abū al-Fidā' bin Jamā'ah al-Kinānī, dan Quthubuddīn al-Khidhūrī.[11] Hingga akhirnya penulisan Ilmu Hadis sampai pada **Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī.** Ia menulis sebuah kitab dalam bidang Ilmu *Musthalah al-Hadīts* yang berjudul ***'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar.*** Ia menulis kitab ini dalam bentuk lirik syair kasidah, lalu ia men-*Syarah*-nya.

Saya (*Muhaqqiq/editor manuskrip*) menilai kitab *'Uqūd ad-Durar* ini layak untuk di-*Tahqīq* (diteliti dan diedit). Hal ini dikarenakan kitab ini mengandung banyak ilmu, aneka faedah yang besar, khidmat terhadap *Sunnah* Nabi, dan memberi apresiasi terhadap kerja keras para ulama *Salaf.* Oleh karena itu, saya men-*Tahqīq* buku ini sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam melakukan sebuah penelitian, dan berpedoman dengan norma-norma (metodologi) para peneliti terkemuka (yang ahli) dalam bidang *Tahqīq*. Saya telah berkonsultasi dengan para pakar dan beberapa dosen saya. Mereka memotivasi saya untuk men-*Tahqīq* kitab *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar*, buah karya Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī ini.

Saya telah berupaya secara maksimal untuk mendapatkan naskah manuskrip kitab ini. Di samping itu, saya juga tidak lupa mencari bahan-bahan yang dapat membantu dalam melakukan *Tahqīq* terhadap kitab ini. Hingga akhirnya saya mendapatkan dua naskah dari kitab ini. Saya menganggap dua salinan naskah kitab ini sudah memadai untuk meneliti teks kitab ini secara benar dan akurat.

Setelah itu, saya menjadikan salah satu dari kedua naskah kitab tersebut sebagai teks asli dan menyalin ulangnya kembali. Kemudian saya membandingkan naskah yang saya salin dengan naskah yang asli. Hal ini saya lakukan karena kuatir akan terjadinya kesalahan dalam penyalinan, sebagaimana terjadi pada hampir semua penyalinan kitab. Kemudian saya membandingkan kedua naskah kitab tersebut, dan ternyata saya menemukan beberapa perbedaan di antara keduanya. Setelah itu, saya menulis biografi semua tokoh yang tertera di dalamnya. Namun, ada beberapa tokoh ulama yang tidak saya temukan catatan biografinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber referensi yang saya miliki. Saya juga men-*Takhrīj* Hadis-Hadis yang terdapat dalam kitab ini secara ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah '*Takhrīj al-Hadīts*'. Saya menjelaskan suatu masalah dalam kitab ini secara panjang lebar bila hal itu memang memerlukan penjelasan secara detail. Setelah itu, saya mendiskusikan

11 *Kasyf azh-Zhunūn*, 1/156.

beberapa masalah yang dikemukakan oleh pengarang kitab dan menyebutkan apa-apa yang ia abaikan dengan mengemukakan penjelasan yang saya anggap paling *Rājih (yang terkuat).*

Berkat karunia Allah, saya akhirnya dapat mempersembahkan penelitian terhadap kitab karya **Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī** ini kepada para pembaca sekalian. Tingkat kesulitan dalam upaya *Tahqīq* ini tidak dapat diukur dan dinilai kecuali oleh orang yang telah bergelut dan bergumul dalam dunia *Tahqīq* kitab (mengedit manuskrip) saja.

Setelah bahasan Mukadimah ini, saya membagi buku ini menjadi dua bagian:

- **Bagian I**:

  Pengantar Penelitian. Bagian ini terdiri dari (5) lima bab, sebagaimana berikut ini:

  - **Bab I:**

    Biografi Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī:

    1. Masa hidupnya.
    2. Kehidupan pribadinya.
    3. Sejarah intelektualnya.

  - **Bab II:**

    Penelitian Terhadap Kitab *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar*:

    1. Nama kitab dan penisbatan kepada pengarangnya, serta hal-hal yang berkaitan dengannya.
    2. Metode pengarang dalam men-*Syarah* kitab dan sumber-sumber rujukannya.
    3. Pelbagai contoh dari masalah-masalah perbandingan dalam *Musthalah al-Hadīts.*

  - **Bab III:**

    Pengantar Ilmu *Badī'* (Ilmu Tentang Keindahan Bahasa):

    1. Ilmu *Badī'*: Definisi, Sejarah, dan Macam-macamnya.
    2. Korelasi antara ilmu *Badī'* dengan *Badī'iyah, Madā'ih Nabawīyah,* dan syair pengajaran (*asy-Syi'r at-Ta'līmī*).

  - **Bab IV:**

    Pengantar Ilmu *Musthalah al-Hadīts.*:

    1. As-*Sunnah*: Definisi, Status kedudukannya dalan hukum Islam, dan dalil-dalil legalitasnya.

2. Definisi pelbagai istilah dalam Ilmu *Musthalah al-Hadīts* dan karya-karya yang populer dalam bidang ini.
3. Klasifikasi Hadis dari segi banyak atau sedikitnya jalur *Sanad*-nya.
4. Klasifikasi Hadis berdasarkan akhir *Sanad*-nya.

▷ **Bab V:**

Pengenalan (2) Dua Naskah Manuskrip Kitab *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar* dan Metodologi dalam Melakukan *Tahqīq* Terhadap Kitab ini:

1. Cuplikan tentang dua salinan naskah kitab *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar.*
2. Metodologi dalam melakukan *Tahqīq.*

▶ **Bagian II**: Teks-Teks Kitab yang di-*Tahqīq.*

Dalam Mukadimah ini saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian kitab ini, baik bantuan yang berupa arahan, bimbingan, dan penunjukan pada referensi, maupun berupa motivasi dan doa. Ucapan terima kasih secara khusus saya haturkan kepada guru dan dosen saya **DR. Ziyād Mahmūd Rasyīd al-'Ānī** atau yang lebih dikenal dengan Abū Hudzaifah, karena berkat arahan dan bimbingan beliau secara kontinu, kitab yang saya *Tahqīq* ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah menjadikan beliau sebagai gudang ilmu bagi para penuntut ilmu. Dan juga, semoga beliau dapat meraih semua cita-cita selama hidup di dunia, dan semoga Allah menganugerahi beliau derajat orang-orang yang saleh dan orang-orang yang ikhlas di akhirat kelak. Saya tidak dapat membalas kebaikan dan jasa beliau, kecuali hanya dengan doa. Semoga Allah menganugerahkan kepada beliau kesehatan, umur panjang, pahala yang berlimpah, dan keridhaan-Nya.

Dan tidak lupa pula saya haturkan beribu-ribu ucapan terima kasih kepada semua guru dan dosen saya, khususnya kepada pembimbing saya, **DR. 'Abdullāh al-Hadītsī**, dan kepada ketua dan anggota sidang *Munāqasyah* (ujian disertasi) yang telah sudi menerima hasil penelitian ini dan memberi berbagai catatan untuk perbaikan. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlimpah dari sisi-Nya.

Akhir kata, saya ingin tegaskan bahwa *Tahqīq* bukanlah perkerjaan yang mudah dan gampang, sebagaimana yang dikira oleh sebagian orang dan juga

oleh saya sebelumnya. *Ta<u>h</u>qīq* terhadap sebuah manuskrip merupakan kerja yang sangat sukar dan meletihkan. Hal ini hanya akan diketahui langsung oleh orang yang terjun dalam bidang ini dan telah menempuh pelbagai rintangannya, mulai dari mengumpulkan naskah-naskah salinannya (manuskrip), salinan copiannya, membandingkan di antara keduanya, sampai pada pengumpulan bahan-bahan pendukungnya. Mengenai hal ini, al-Jā<u>h</u>izh berkata,

"Boleh jadi, seorang pengarang kitab ingin memperbaiki kekurangan salinannya atau memperbaiki kata yang salah di dalam kitabnya. Karenannya, terkadang menulis sepuluh halaman dengan kata dan makna yang bebas lebih mudah bagi si pengarang daripada menyempurnakan kekurangan tersebut, hingga ia menuangkannya pada tempatnya dan akhirnya hubungan kalimatnya menjadi logis".[12]

Saya tidak menyatakan hal ini dengan maksud untuk berbangga diri dengan hasil penelitian ilmiah ini. Tujuannya hanya untuk menjelaskan fakta yang selama ini luput dari benak kami, sehingga kami seolah seperti orang yang disebutkan seorang penyair dalam bait syairnya:

"Cinta dan rindu tidak akan diketahui (dirasakan) kecuali oleh orang yang mabuk dan menderita karenanya."[13]

Saya tidak mengklaim diri sempurna dan suci dari pelbagai kesalahan. Ini hanyalah hasil dari sebuah kerja keras.

"Setiap anak cucu Adam (memiliki potensi) berbuat salah".[14] **(HR. Ibnu Abī Syaibah, A<u>h</u>mad, Tirmidzī, dan Ibnu Mājah).**

Bila ada yang benar dalam karya penelitian ini, maka hal itu tidak lain adalah berkat *Taufīq* dari Allah. Hanya bagi-Nya lah segala puja dan puji kami haturkan. Dan bila terdapat pelbagai kesalahan di dalamnya, maka hal itu tidak lain bersumber dari diri saya dan dari bisikan setan. Saya memohon ampunan kepada Allah dari hal tersebut.

Bila bukan karena kecintaan kepada Rasulullah dan keinginan meraih kemuliaan berkhidmat kepada *Sunnah* beliau maka kami tidak akan mampu

---

12 Al-Jā<u>h</u>izh, *al-<u>H</u>ayawān*, 1/79.

13 Ibnu Ma'shūm di dalam kitab *Anwār ar-Rabī'* 3/78 menisbatkan syair tersebut kepada Ibnu al-Mu'allim, sedangkan Ibnu Khalkān dalam kitab *Wafiyāt al-A'yān* 4/87 menisbatkannya kepada al-'Ablah Mu<u>h</u>ammad bin Bakhtiyār al-Baghdādī.

14 Teks ini bagian dari Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abī Syaibah dalam *Mushannf*-nya (7/65), A<u>h</u>mad dalam *Musnad*-nya (3/198), Tirmidzī dalam *Jāmi'*-nya (2499), dan Ibnu Mājah dalam *Sunan*-nya (4251)

menempuh jalan ini dan tidak pula sanggup menanggungnya dengan susah payah. Kami melakukan penelitian ini, tidak lain hanya karena kami berharap termasuk seperti yang tertera dalam sabda Beliau,

"Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai." **(HR. Bukhārī dan Muslim)**[15]

Bila pembaca menemukan pelbagai kesalahan dan kekurangan dalam karya penelitian ini –atau dalam penerjemahannya, *peny*–, maka saya berharap agar pembaca sudi kiranya menjelaskan tempat dan letak kesalahan dan kekurangannya tersebut dengan pandangan penuh kerelaan, sebagaimana pernyataan Imām asy-Syāfi'ī dalam bait syairnya:

"Pandangan kerelaan akan menutupi segala kekurangan, dan pandangan kebencian akan menampakkan keburukan-keburukan."[16]

Permohonan terakhir kami adalah segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. *Shalawat* dan *Salām* semoga senantiasa tercurah kepada Baginda kita Nabi Muhammad, kepada keluarga dan para *Sahabat*-nya.

"Oh Tuhan kami, Anugerahilah kami rahmat dari sisi-Mu dan siapkanlah bagi kami petunjuk untuk urusan kami ." **(QS. Al-Kahfi: 10)**

Kota Baghdad,
Muhaqqiq

DR. Dhiyā` Muhammad Jāsim al-Masyhadānī

15 HR. Al-Bukhārī dalam *Shahīh*-nya (3688) dan Muslim dalam *Shahīh*-nya (2639)
16 *Dīwān al-Imām asy-Syāfi'ī*, hal. 91

BAGIAN I
PENGANTAR PENELITIAN

- Biografi Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī
- Penelitian terhadap Kitab *'Uqūd ad-Durar Fī Ulūm al-Atsar*
- Pengantar Ilmu *Badī'*
- Mukaddimah Ilmu Hadis
- Pengenalan 2 (Dua) Naskah Manuskrip Kitab *'Uqūd ad-Durar fi 'Ulūm al-Atsar* (A) & (B) dan Metodologi dalam Melakukan *Tahqīq* terhadap Kitab ini

BAB I

- Biografi Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī:
  - Masa Hidup Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī
  - Kehidupan Pribadi Ibnu Nāshiruddīn
  - Sejarah Perjalanan Intelektual Ibnu Nāshiruddīn

-1-
Masa Hidup Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa kondisi dan situasi zaman memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan dan pola pikir seseorang. Kondisi politik, pemikiran, dan sosial kemasyarakatan serta pelbagai perubahannya turut memberi pengaruh terhadap pembentukan sosial, psikologi dan pemikirannya. Hal inilah yang dapat kita lihat dengan jelas pada diri Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī melalui karya-karyanya.

Pada masa itu situasi kota Damaskus (Dimasyq) dipenuhi perselisihan mazhab dan ideologi yang sangat sengit. Para penguasa Dinasti Mamlūk seringkali melakukan intervensi di dalam pelbagai urusan pemerintahan, dengan cara melakukan pembelaan terhadap kelompok/mazhab tertentu.[17]

Sebelum masa pemerintahan Mamlūk, para penguasa Dinasti Ayyūbī telah memberi perhatian ekstra terhadap penyebaran mazhab *Syāfi'ī*. Untuk menyukseskan tujuan ini, mereka mendirikan sekolah-sekolah khusus ber-

17 Ibnu Katsīr, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, 4/28 dan 49. Lihat juga, Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *ad-Durar al-Kāminah*, 1/61.

mazhab *Syāfi'ī*. Mereka juga mewakafkan harta yang tidak sedikit banyaknya demi kelancaran sekolah-sekolah yang mereka dirikan ini.[18] Pada waktu yang bersamaan, mereka juga memberi perhatian ekstra terhadap penyebaran akidah/teologi *Asy'ariyah*. Mereka menganggap akidah aliran *Asy'ariyah* sebagai mazhab teologi *Ahlus-Sunnah* yang wajib diikuti.[19] Karenanya, pada masa itu, mazhab *Asy'ariyah* memiliki kekuatan pengaruh yang begitu besar di wilayah Mesir dan Syām.

Keadaan demikian ini memberi pengaruh terhadap mazhab-mazhab lainnya. Mazhab-mazhab ini menjadi lemah kecuali mazhab *Hanbalī*. Mazhab ini tetap memiliki kekuatan dan para pengikutnyapun masih memiliki beberapa *Majlis* Hadis dan sekolah di kota Damaskus.[20]

Pada masa itu, perselisihan akidah antara mazhab *Hanbalī* dan mazhab *Asy'ariyah* benar-benar sengit. Perselisihan ini semakin meruncing disebabkan para pengikut mazhab *Hanbalī* bersandar penuh pada teks-teks agama dalam mempelajari akidah. Di sisi lain, para pengikut mazhab *Asy'ariyah* bersandar pada argumentasi nalar dan logika dalam mempelajarinya.[21] Fanatisme mazhab ini selain menimbulkan keretakan di tengah-tengah masyarakat, ternyata ia juga melahirkan semangat ilmiah dalam bidang akidah/teologi. Hal ini tampak jelas dalam berbagai buku yang ditulis pada masa ini. Karena itu, saya menganggap membahas tentang aspek politik, pemikiran, dan sosial pada masa Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī sangatlah relevan.

B. Kondisi Sosial, Politik, dan Intelektual Pada Masa Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī

Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī hidup di (2) dua fase pemerintahan dinasti Mamlūk.

- Fase *pertama*: Dinasti Mamlūk *Bahriyah* yang memerintah tahun 648 H-784 H (1250-1385 M).

---

18 Bila pembaca ingin mengetahui pembahasan lebih detail tentang masalah ini, silakan merujuk langsung pada kitab *at-Takmilah* (hal. 38), karya al-Mundzirī.

19 Dulu, Shalāhuddīn al-Ayyūbī lebih condong pada mazhab *Asy'ariyah* dan sangat menghormatinya, sebagaimana tercatat dalam biografi sejarah hidupnya.

20 An-Na'imī, *ad-Dāris fī Tārīkh al-Madāris*, 24/29 dan 126.

21 Abū Zahrah, *Ibnu Taimiyah*, hal. 25.

- Fase *kedua*: Dinasti Mamlūk *Jarākisah (Circassians State, peny.)* yang memerintah tahun 784 H-922 H (1385-1516 M).

Selama (2) dua fase ini, dinasti Mamlūk berhasil membangun sebuah negara yang kuat. Dinasti Mamlūk berjasa menghentikan perluasan kekuasaan bangsa Tatar (Mongol) dan menghadang mereka menyeberang ke wilayah Barat Islam. Dinasti ini juga berjasa karena mereka berhasil mengevakuasi pasukan salib dari daerah Arab Islam. Hal ini berhasil dilakukan melalui operasi-operasi militer yang dipimpin oleh *Sultan* azh-Zhāhir Baybars antara tahun 663 H-665 H, (1246-1266 M) dan *Sultan* al-Manshūr Qalawūn antara tahun 684 H-688 H (1285-1289 M), serta *Sultan-Sultan* Mamlūk lainnya. Hingga akhirnya, pada tahun 690 H (1291 M), *Sultan* al-Asyrāf Khalīl berhasil membumi hanguskan kamp-kamp militer pasukan salib di Palestina dan Syām. Setelah operasi militer yang dipimpin *Sultan* al-Asyrāf Khalīl ini maka eksistensi tentara salib di tanah Arab sudah tidak ada lagi alias berakhir. Sebelum peristiwa ini, dinasti Mamlūk juga berhasil melumpuhkan kekuatan pasukan Mongol di *'Ain Jālūt* pada tahun 658 H (1259 M). Kemudian mereka berhasil menangkis serangan militer Mongol yang dipimpin oleh *Sultan* Mahmūd Ghāzān sejak tahun 699 H (1299 M) dan berhasil mengalahkannya pada perang *Syaqhab* pada tahun 702 H (1302 M).

Kendati dinasti Mamlūk mencapai pelbagai keberhasilan gemilang di atas, namun dinasti ini juga mengalami fase-fase kelemahan, di mana munculnya berbagai gejolak dan kekacauan politik dalam negara. Saat itu, para *Amir* (pemimpin wilayah) berkonflik untuk merebut kekuasaan. Bahkan, terkadang konflik perebutan kekuasaan terjadi di antara para *Sultan*, para *Amir*, dan para panglima militer. Mereka semua bernafsu ingin meraih pucuk kekuasaan. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas dari kasus pengangkatan anak-anak yang masih belia untuk menduduki pucuk pemerintahan. Hal ini disebabkan karena kerakusan para *Amir* untuk mendapatkan jabatan sebagai putra mahkota, dan selanjutnya menguasai negara. Setelah *Sultan* 'Izzuddīn Aibak mangkat maka yang menjadi *Sultan* adalah putranya, Nuruddīn 'Alī[22] bin 'Izzuddīn yang

22 Ibnu Katsīr, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, 13/221, al-Maqrizī, *al-Khuthath*, 3/93, dan Ibnu Taghrī Bardī, *an-Nujūm az-Zāhirah*, 7/41. Lihat juga dalam *Dirāsāt fī Tārīkh al-Mamālīk al-Bahriyah*, karya Dr. 'Ali Ibrāhīm Hasan (cetakan kedua, Kairo, 1948), dan *al-'Ashr al-Mamālīk fī Mishr wa asy-Syām*, karya Dr. Sa'īd 'Āsyūr.

kala itu usianya belum genap 15 tahun. Ia memangku jabatan sebagai *Sultan* pada tahun 655 H (1257 M). karena *Sultan* Nuruddīn 'Alī masih kecil maka pemerintahan negara dikendalikan oleh wakil ayahnya, *Amir* Saifuddīn Qathaz. Kemudian *Amir* Saifuddīn Qathaz berhasil menggantikan *Sultan* Nuruddīn 'Alī pada hari Sabtu, tanggal 14 Dzulqa'dah 657 H (Minggu, 2 Nopember 1259 M).[23] Dengan demikian, maka masa pemerintahan *Sultan* Nuruddīn 'Alī hanya berlangsung selama 2 tahun, 8 bulan, 3 hari. Demikian pula halnya dengan *Sultan* Badruddīn Salamasy[24] ibn azh-Zhāhir Baybars. Ia memangku jabatan sebagai *Sultan* pada tahun 678 H (1279 M) setelah pelengseran saudaranya, *Sultan* Muhammad ibn azh-Zhāhir Baybars.[25] Akan tetapi, masa pemerintahannya tidak berlangsung kecuali selama 100 hari. *Sultan* Badruddīn Salamasy akhirnya dilengserkan oleh *Amir* Qalāwūn dan menjebloskannya bersama saudaranya, Barakah, ke dalam penjara.[26]

Sementara itu, *Sultan* al-Muzhaffar Saifuddīn Qathaz dibunuh oleh *Amir* Rukn Baybars al-Bundaqdārī, setelah ia pulang dari *'Ain Jālūt* dengan membawa kemenangan dan hendak pulang ke Mesir. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadhān tahun 658 H (1259 M). Ia dibunuh oleh *Amir* Rukn Baybars al-Bundaqdārī pada bulan Dzulqa'dah pada tahun 658 H.[27] Pada saat itu, situasi politik di Syām benar-benar kacau balau, terutama di jantung kota Damaskus, di mana terjadi konflik di antara para penguasa Mamlūk untuk merebut pucuk kekuasaan. Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī hidup di masa yang serba kacau ini sejak beliau lahir pada tahun 777 H (1375 M) hingga wafat pada tahun 842 H (1438 M).

Bila kita telusuri jejak sejarah hidup para *Sultan* Mamlūk yang memerintah di Syām dan Mesir pada masa itu maka kita akan menemukan kalau sebagian besar di antara mereka memerintah hanya satu dan dua tahun saja.

---

23 *Al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, 13/229, *al-Khuthath*, 3/93, dan *an-Nujūm az-Zāhirah*, 7/72.

24 *Al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, 13/305, *al-Khuthath*, 3/93, dan *an-Nujūm az-Zāhirah*, 7/286.

25 *Al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, 13/305, *al-Khuthath*, 3/93, dan *an-Nujūm az-Zāhirah*, 7/278.

26 *An-Nujūm az-Zāhirah*, 7/278.

27 *Al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, 13/235, *al-Khuthath*, 3/93, dan *an-Nujūm az-Zāhirah*, 7/83-84.

Bahkan, ada di antara mereka yang hanya memerintah dalam hitungan bulan. Hal ini mengindikasikan tidak adanya stabilitas negara Mamlūk secara politik alias mengalami kekacauan atau pergolakan. Situasi negara benar-benar tidak stabil karena seringnya terjadi kekacauan dan pergolakan politik.[28]

Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī hidup semasa dengan beberapa *Sultan* Mamlūk. Di antara mereka adalah, *Sultan* 'Alī ibn al-Asyrāf Sya'bān ibn al-Amjad Husein. Ia diangkat menjadi *Sultan* sepeninggal ayahnya. Saat diangkat menjadi *Sultan*, ia baru berusia 8 tahun.[29] Pada tahun 783 H (1381 M), Abū al-Jūd *Amir* Hajj ibn al-Asyrāf Sya'bān diangkat menjadi *Sultan* sebagai pengganti saudaranya, *Sultan* 'Alī ibn al-Asyrāf.[30] Di tangan *Sultan* Abū al-Jūd *Amir* Hajj ibn Asyraf inilah berakhir kekuasaan dinasti Mamlūk *Bahriyah* pada tahun 784 H (1382 M), dan mulainya kekuasaan dinasti Mamlūk *Jarākisah (Circassians State, Ed)* yang dipimpin pertama kali oleh *Sultan* azh-Zhāhir Barqūq ibn Anish (w. 801 H/1398 M). Sebelumnya, ia menjabat sebagai wakil bagi *Sultan* 'Alī ibn al-Asyrāf, lalu menjadi wakil bagi *Sultan* Abū al-Jūd *Amir* Hajj. Saat itu, kekuasaan terhadap negara berada di tangannya dan kedua *Sultan* tersebut hanya sebagai simbol saja.[31]

Sultan azh-Zhāhir Barqūq berkuasa selama 22 tahun. Setelah ia mangkat, jabatan *Sultan* dipangku oleh putranya, an-Nāshir Farj ibn azh-Zhāhir Barqūq. *Sultan* an-Nāshir Farj naik tahta pada tahun 801 H.[32] Kemudian *Sultan* Muayyid Abī an-Nāshir Syaikh ibn 'Abdullāh al-Mahmūdī[33] naik tahta setelah melengserkan dan membunuh *Sultan* an-Nāshir Farj pada tahun 815 H (1412 M).[34]

---

28 *Al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, 13/305 dan 336, *al-Khuthath*, 3/93, *an-Nujūm az-Zāhirah*, 7/293, dan 'Alī Mubārak, *al-Khuthath at-Taufīqiyah*, 1/56.

29 Al-Maqrizī, *as-Sulūk li Ma'rifah Duwal al-Mulūk*, 3/284, *an-Nujūm az-Zāhirah*, 11/148, dan as-Sakhāwī, *adh-Dhau' al-Lāmi'*, 5/231.

30 Ibnu Hajar, *Inbā' al-Ghumur*, 2/45, *as-Sulūk*, 3/439, *an-Nujūm az-Zāhirah*, 11/206, dan as-Sakhāwī, *Wajīz al-Kalām*, 1/254.

31 *Inbā' al-Ghumur*, 4/50, *as-Sulūk*, 3/476, *an-Nujūm az-Zāhirah*, 11/215, dan *Wajīz al-Kalām*, 1/260.

32 *Inbā' al-Ghumur*, 4/53, *an-Nujūm az-Zāhirah*, 12/168 dan 13/5, *adh-Dhau' al-Lāmi'*, 3/10, dan *Wajīz al-Kalām*, 1/334-336.

33 *An-Nujūm az-Zāhirah*, 14/1, *adh-Dhau' al-Lāmi'*, 3/308, *Wajīz al-Kalām*, 2/419, Ibnu al-'Imād, *Syadzarāt adz-Dzahab*, 7/164.

34 *Inbā' al-Ghumur*, 7/56-58 dan *an-Nujūm az-Zāhirah* 13/149.

Pada tahun 824 H, *Sultan* Muayyid mangkat.[35] Ia lalu diganti oleh putranya, al-Muzhaffar A<u>h</u>mad Abū as-Sa'ādat, yang kala itu baru berusia satu setengah tahun.[36] Kemudian *Sultan* al-Muzhaffar dilengserkan. Azh-Zhāhir Thathar Abū al-Fath lalu dinobatkan sebagai *Sultan* setelah pelengseran *Sultan* al-Muzhaffar. Alasannya, karena ia masih terlalu kecil.[37] *Sultan* azh-Zhāhir mangkat pada tahun 824 H (1421 M)[38] (pada tahun yang sama), lalu ia digantikan oleh putranya, ash-Shāli<u>h</u> Mu<u>h</u>ammad ibn azh-Zhāhir Thathar. Saat itu, ash-Shāli<u>h</u> baru berusia 9 atau 10 tahun.[39]

Pada tahun 825 H (1422 M), *Sultan* ash-Shāli<u>h</u> Mu<u>h</u>ammad didepak dari jabatannya.[40] Ia digantikan oleh *Sultan* an-Nazham Abū Nashr Barsabaī ad-Daqmaqī. *Sultan* an-Nazham lalu bergelar dengan al-Asyrāf.[41] Ia memerintah hingga tahun 841 H (1437 M) sampai ia mangkat pada tahun 842 H (1438 M).[42]

Kendati negara mengalami instabilitas politik secara internal dan eksternal, namun di satu sisi ia juga kemajuan dan perkembangan gerakan keilmuan. Hal ini disebabkan karena karakter para *Sultan* Mamlūk yang umumnya gemar membantu para ulama dan dunia keilmuan. Meskipun terkadang mereka melakukan semua ini disebabkan karena tujuan-tujuan politis. Bantuan ini melahirkan stabilitas dalam bidang keilmuan, sehingga mendongkrak kemajuan dan perkembangan yang cukup pesat.

Bila kita perhatikan guru-guru Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī, maka kita akan dapati kalau sebagian di antara mereka adalah tokoh-tokoh besar, seperti **al-'Irāqī, Ibnu al-Mulqin, Ibnu al-Khathīb ad-Dahsyah, ar-Ra<u>h</u>bī,**

35 *Inbā' al-Ghumur*, 7/435-436 dan *an-Nujūm az-Zāhirah*, 14/167.
36 *As-Sulūk*, 4/582 dan *an-Nujūm az-Zāhirah*, 14/167.
37 *As-Sulūk*, 4/582 dan *an-Nujūm az-Zāhirah*, 14/196.
38 *Inbā' al-Ghumur*, 7/432-438, *an-Nujūm az-Zāhirah*, 14/206-207, *dan adh-Dhau' al-Lāmi'*, 4/7
39 *An-Nujūm az-Zāhirah*, 14/211 dan *Wajīz al-Kalām*, 2/465-467.
40 *An-Nujūm az-Zāhirah*, 14/232-233.
41 *As-Sulūk*, 4/607, *an-Nujūm az-Zāhirah*, 14/242, dan *Wajīz al-Kalām*, 2/471.
42 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 8/103-106, *Syadzarāt adz-Dzahab*, 7/243-245, dan asy-Syaukānī, *al-Badr ath-Thāli'*, 2/198.

dan lainnya. Pada masa itu, Syām dan Mesir menjadi pusat gerakan intelektual setelah jatuhnya Baghdad di tangan bangsa Tatar. Di dua daerah ini kala itu dibangun berbagai masjid, sekolah, dan madrasah (college). Selain itu, dana-dana wakaf juga dimanfaatkan untuk membantu para pengelolanya, para pelajar, dan untuk menjamin keberlangsungan lembaga-lembaga tersebut. Di tengah-tengah kondisi dan situasi semacam inilah Ibnu Nāshiruddīn lahir dan menjalani hidup dan kehidupan.

-2-
Kehidupan Pribadi Ibnu Nāshiruddīn

A. Nama dan Nasabnya

Beliau adalah al-Imām al-'Allāmah al-Hujjah al-Hāfizh, ahli Hadis dan pakar sejarah wilayah Syām, Syamsuddīn Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Syaikh al-Imām Hammām Baha'uddīn Abū Bakr 'Abdullāh[43] ibn Syaikh Abū al-Baqā' Muhammad ibn Ahmad ibn Mujāhid ibn Yūsuf ibn Muhammad ibn Ahmad ibn 'Alī al-Qaisī al-Hamawī ad-Dimasyqī *asy-Syāfi'ī*,[44] yang populer dengan nama **Ibnu Nāshiruddīn.**[45]

---

43 Dalam kitab *Lahzh al-Alhāzh, ad-Dāris, as-Sulūk,* dan *Jalā' al-'Ainain* tertulis kata *'bin'*, yaitu Abū Bakr bin 'Abdullāh. Menurut analisa saya (*Muhaqqiq*) ini adalah salah, karena nama Abū Bakr merupakan *Kun-yah* (nama panggilan) bapaknya yang bernama 'Abdullāh.

44 Ada juga yang mengatakan, *al-Hanbalī.* Lihat, *Syadzarāt adz-Dzahab,* 7/243-245.

45 Lihat biografi Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī oleh Ibnu Khathīb an-Nāshirī dalam *ad-Durr al-Muntakhab fī Dzail Bughyah ath-Thalab fī Tārīkh Halb,* 2/225-226, *as-Sulūk li Ma'rifah Duwal al-Mulūk,* 3/148, Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *al-Majma' al-Mu'assas,* hal. 442, Ibn Fahd, *Lahzh al-'Alhāzh bi Dzail Thabaqāt al-Huffāzh 307-322, Mu'jam asy-Syuyūkh 238-239,* Ibnu Thaghrī Bardī, *an-Nujūm az-Zāhirah,* 15/465, *al-Manhal ash-Shāfī,* 6/214, *ad-Dalīl asy-Syāfī,* 2/581, Ibnu 'Azam Syamsuddīn Muhammad ibn 'Umar al-Waraqah, *al-I'lām bi Ma'ārif al-A'lām,* hal. 146, as-Sakhāwī, *adh-Dhau' al-Lāmi',* 8/103-106, *al-I'lān bi at-Taubīkh,* hal. 89, 90, dan 102, *al-Jawāhir wa ad-Durar,* 1/299, as-Suyūthī, *Dzail Thabaqāt al-Huffāzh,* hal. 378, 'Abdul Qādir an-Na'imī, *ad-Dāris fī Tārīkh al-Madāris,* 1/41-43, asy-Syammā'al-Halabī, *al-Qabs al-Hawi li Gharar Dhau' as-Sakhāwī,* 2/79, al-'Almawī, *Mukhtashar Tanbīh ath-Thālib,* hal. 12, Hājī Khalīfah, *Kasyf azh-Zhunūn,* hal. 6, 43, 238, 984, 1559, dan 1901, Ibnu al-'Imād al-Hanbalī, *Syadzarāt adz-Dzahab,* 7/243-245, asy-Syaukānī, *al-Badr ath-Thāli',* 2/198-199, an-Naqsyabandī Muhammad Amīn al-Ayyūbī, *Tāj Thabaqāt al-Auliyā' al-'Ārifīn,* 2/1909, Ibnu al-Âlūsī Khairuddīn Abū al-Barakāt, *Jalā' al-'Ainain fī Muhākamah al-Ahmadain,* hal. 40, al-Baghdādī, *Hadiyyah al-'Ārifīn,* 2/193, *Īdhāh al-Maknūn,* 1/19, 29, 95, 108, 126, 130, 173, 198, 334, 579, dan 2/58, 79, 87, 99, 113, 407, 413, 585, dan 586, Yūsuf Ilyās Sarkīs,

B. Penisbatannya

Mu<u>h</u>ammad ibn Abū Bakr ibn 'Abdullāh dinisbatkan kepada kakeknya, Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī, yang masyhur dengan keluasan ilmu dan pengetahuannya. Karenanya, ia disamakan dengan kakeknya itu. Terkadang ia dinisbatkan kepada kakeknya dan tempat kelahirannya. Dan terkadang pula ia dinisbatkan kepada mazhab yang dianutnya hingga terangkum pada dirinya penisbatan berikut: Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī *asy-Syāfi'ī*. Ada juga yang menyebutkan, *al-<u>H</u>anbalī*.[46]

C. Tahun Lahir, Pertumbuhan, dan Masa Menuntut Ilmu

Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī lahir di Damaskus (*Dimasyq*) pada tanggal 10 Mu<u>h</u>arram 777 H (Senin, 11 Juni 1375 M). Ia dibesarkan di kota ini. Sejak muda, ia telah menghafal Al-Qur'an, gemar menulis syair, dan telah hafal pelbagai teks buku. Kami tidak memiliki banyak informasi mengenai peran ayahnya dalam memberikan dorongan, arahan, dan motivasi kepada Ibnu Nāshiruddīn. Sebab, pelbagai sumber referensi tidak memberikan informasi kepada kami tentang hal ini. Kami pun tidak mengetahui informasi tentang kedudukan ilmiah ayahnya, kecuali informasi yang disampaikan oleh muridnya, an-Najm ibn Fahd, yang ia catat di awal kitab *al-I'lām bimā Waqa'a fī Mustabih adz-Dzahabī min al-Auhām*. Dalam kitab ini, Ibnu Fahd mencatat,

---

al-Mathbū'āt al-'Arabiyah, hal. 1625-1626, Brockelmann *Tārīkh al-Adab al-'Arabī*, 2/92, al-Kattānī Mu<u>h</u>ammad ibn Ja'far, *ar-Risālah al-Mustathrafah*, hal. 98, al-Kattānī Mu<u>h</u>ammad ibn 'Abdul Hayy, *Fihris al-Fahāris*, 2/87-88, az-Ziriklī, *al-A'lām*, 7/115, Fu'ād Sayyid, *Fihris al-Makhtūthāt al-Mushawwarah*, 1/407, 2/5, 290, 635, 915, dan 971, Frans Rozenthal *'Ilm at-Tārīkh 'Inda al-Muslimīn*, hal. 530, 533, dan 565, 'Umar Ridhā Kahālah, *Mu'jam al-Mu'allifīn*, 9/112 dan 10/236, Syaikh al-Albānī, *Fihris Muntakhab Makhtūthāt al-<u>H</u>adīts fī azh-Zhāhiriyah*, hal. 132-135, DR. Shalā<u>h</u> al-Munajjid, *Mu'jam al-Muarrikhīn ad-Dimasyqīyyīn* hal. 234-236. Dalam kitabnya, *al-A'lām*, az-Ziriklī mengatakan bahwa Ibnu <u>H</u>ajar menyebutkan biografi Ibnu Nāshiruddīn dalam *ad-Durar al-Kāminah* dengan nama Mu<u>h</u>ammad ibn Bahādur ibn 'Abdullāh. Menurut analisa saya (*Mu<u>h</u>aqqiq*), data ini keliru. Sebab, biografi yang tertera dalam kitab itu bukan biografi Ibnu Nāshiruddīn. Dan, biografi Ibnu Nāshiruddīn tidak tertera dalam kitab *ad-Durar al-Kāminah*, dan juga dalam kitab *Inbā' al-Ghumur*.

46 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 8/103-106, *Syadzarāt adz-Dzahab*, 7/243, dan *al-Badr ath-Thāli'*, 2/198-199.

bahwa ayah Ibnu Nāshiruddīn ialah **Syaikh al-Imām al-'Ālim al-Hammām Baha'uddīn Abū Bakr 'Abdullāh.**[47]

Kami juga tidak memiliki data dan informasi yang sangat detail dan akurat mengenai kematian ayahnya, apakah ia wafat saat beliau masih kecil atau tidak. Ibnu Fahd menyebutkan dalam *Lahzh al-Alhāzh*, bahwa Ibnu Nāshiruddīn menuntut ilmu Hadis secara pribadi (*baca:* belajar dengan dorongannya sendiri). Dalam data ini, seolah-olah Ibnu Fahd mengisyaratkan kalau ayahnya tidak punya peran apa-apa dalam hal ini. Kendati demikian, dalam data sejarah disebutkan bahwa Ibnu Nāshiruddīn menuntut ilmu kepada beberapa orang guru. Ia mempelajari *fikih Syāfi'ī* kepada tokoh-tokoh ulama mazhab *asy-Syāfi'ī*. Karenanya, ia menjadi seorang penganut mazhab *asy-Syāfi'ī*.[48] Ibnu Nāshiruddīn lebih suka mempelajari Hadis di banding ilmu-ilmu lainnya. Karenanya, ia mengerahkan segenap potensi dan energinya untuk mempelajari ilmu ini. Ia mempelajari ilmu Hadis kepada tokoh-tokoh ulama Damaskus dan para tokoh ulama yang datang ke kota ini. Di samping itu, ia juga pergi mengembara ke kota-kota lain untuk mempelajari ilmu Hadis. Akan tetapi, daerah-daerah pengembaraannya dalam menuntut ilmu tidak terlalu luas. Ia tidak mengembara kecuali di kota-kota yang berada di wilayah Syām, seperti kota Ba'labak dan lainnya. Terkecuali Mekah dan Madinah. Di dua kota ini, ia pernah mendengar (belajar) Hadis pada saat ia menunaikan ibadah haji. Seusai

---

47 Manuskrip ini milik Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī, ditulis pada waktu beliau masih hidup dan pernah dibacakan dihadapan beliau, tahun penulisānnya pada tahun 834 H (1430 M) sebagaimana yang dituliskan oleh penulisnya yaitu Yūsuf bin Ahmad bin Sulaimān bin Dāwud bin Yūsuf. Pada lembaran pertama disebutkan bahwa isi manuskrip tersebut didengarkan dari lafaz yang diucapkan pengarangnya. Pada lembaran pertama terdapat judul kitab dan teks, "Pemberitahuan bahwa terjadi beberapa kekeliruan dalam kitab *Musytabih* karya adz-Dzahabī yang disunting dari kitab *Taudhīh al-Musytabih*", setelah teks ini terdapat penjelasan bahwa bahwa isi manuskrip ini didengarkan langsung dari lafaz yang diucapkan pengarangnya yaitu Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī, pada catatan pinggirnya tertulis, "Semua isi kitab ini didengar dari lafaz pengarangnya yaitu tuan kami seorang hamba Allah swt. yang '*Faqir*' kepada Tuhannya, Syaikh Imām al-'Allāmah al-Hujjah al-Hāfizh seorang pembungkam para pelaku *Bid'ah*, seorang penolong *Sunnah* dan agama Islam, ahli Hadis negeri Syām, Syamsuddīn Abū 'Abdillāh Muhammad bin Syaikh Imām Baha'uddīn Abū Bakr 'Abdullāh , terkenal dengan nama Ibnu Nāshiruddīn."

48 Lihat dalam *Lahzh al-Alhāzh*. Berbagai sumber menyebutkan kalau Ibnu Nāshiruddīn adalah penganut mazhab *Syāfi'ī*. Tapi, Ibnu 'Imād berpendapat kalau ia adalah penganut mazhab *Hanbalī*. Saya telah paparkan masalah ini dalam bahasan tentang guru-gurunya, dan ternyata kami temukan bahwa di antara guru-gurunya ada yang bermazhab *Syāfi'ī*, *Hanbalī*, dan *Hanafī*.

haji, ia pergi ke Halb (Aleppo) bersama muridnya Ibnu Fahd al-Makkī. Di Ḫalb, ia mempelajari Hadis kepada para ahli Hadis kota ini. Ia juga mendengar (mempelajari) Hadis dari Ibnu Khathīb an-Nāshiriyah.[49]

Kendati ia tidak sempat merantau ke Mesir, tapi beberapa ulama Mesir pernah memberikan *Ijāzah* (semacam pengesahan) kepadanya, seperti al-'Irāqī, Ibnu al-Mulqin, Ibnu Khathīb ad-Dahsyah, dan lainnya.[50]

D. Tahun Wafat

Ibnu Nāshiruddīn menghabiskan hidupnya untuk mengarang dan menulis kitab, menuntut ilmu dan mengajar. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada bulan *Rabī'uts Tsānī* 842 H (September 1438 M). Jenazahnya dimakamkan di pekuburan *'Aqabah*,[51] di samping makam ayahnya. As-Sakhāwī berkata,

> *"Sepeninggal Ibnu Nāshiruddīn, tidak ada ulama di Syām yang ahli dalam bidang Hadis yang sehebat dia. Bahkan, pintu untuk hal ini seolah telah tertutup di sana. Semoga Allah mengasihi dia dan kita semua"*.[52]

---

49 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 8/103, *Syadzarāt adz-Dzahab*, 7/243-244, dan *al-Badr ath-Thāli'*, 2/198-199.

50 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 8/103-106 dan *al-Badr ath-Thāli'*, 2/198-199. Kita akan membicarakan sekilas tentang guru-gurunya ini dalam bahasan "Sejarah Intelektualnya".

51 Pekuburan ini juga dikenal dengan nama pekuburan *Bāb al-Farādīs*, yang dinisbatkan pada salah satu pintu gerbang kota Damaskus. Pekuburan ini terletak di sebelah utara Masjid at-Taubah. Saat ini, orang-orang menyebut pekuburan ini dengan nama pekuburan *ad-Dahdāh*. Lihat, 'Izzuddīn ibn Muḫammad ibn Syidād, *al-A'lāq al-Khathīr fī Dzikr 'Umarā' asy-Syām wa al-Jazīrah*, hal. 186 dan An-Na'īmī, *ad-Dāris*, 1/123.

52 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 8/105.

-3-
Sejarah Perjalanan Intelektual Ibnu Nāshiruddīn

A. Kedudukan Intelektual Ibnu Nāshiruddīn dan Pujian Para Ulama Terhadapnya

Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī adalah sosok yang terkenal sangat bersungguh-sungguh sekali dalam menuntut ilmu. Karenanya, ia mengungguli rekan-rekannya dan menjadi salah seorang tokoh ulama Hadis terkemuka di daerahnya dan sekitarnya. Hingga akhirnya ia digelari dengan '**Hāfizh**' daerah Syām, dan memperoleh kesaksian dan pengakuan dari Ibnu Hajar al-'Asqalānī,[53] Sang ***Amīrul Mu'minīn*** dalam bidang Hadis. Selain mendalami bidang Hadis, ia juga mendalami bidang sejarah. Karenanya, ia juga digelari sebagai '**Muarrikh ad-Diyār asy-Syāmiyah**' (pakar sejarah wilayah Syām).

Adapun ulama yang menyebutnya sebagai pakar sejarah ialah at-Taqī ibn Fahd.[54] Beliau adalah seorang ulama yang hidup semasa dengan Ibnu Nāshiruddīn. Dari sini maka diketahuilah bahwa Ibnu Nāshiruddīn adalah seorang ulama yang pakar dalam berbagai disiplin ilmu, kuat periwayatannya, ahli dalam bidang ilmu pengetahuan, dan terpercaya agamanya. Kepakarannya dalam berbagai disiplin ilmu ini dimahkotai pula dengan keluhuran budi pekerti, kebaikan prilaku, kemulian menjaga rasa malu, dan ketangguhan dalam mengemban ilmu. At-Taqī ibn Fahd,[55] (ulama yang hidup semasa dengannya) memuji Ibnu Nāshiruddīn serta sifat-sifatnya. Beliau mengatakan,

> *"Ibnu Nāshiruddīn adalah sosok ulama yang banyak mendengar (mempelajari) Hadis, banyak bergaul dan sering mengembara untuk menuntut ilmu, tangguh dalam mengemban ilmu, bagus perjalanan hidupnya, lembut tutur katanya, tidak suka memfitnah orang lain, mulia dalam menjaga*

---

53 Hal ini dikemukanan oleh as-Sakhāwī dalam kitabnya, *adh-Dhau' al-Lāmi'* (8/103-104). Ibnu 'Imād *al-Hanbalī* mengutip pendapat as-Sakhāwī ini dan mengemukakannya dalam kitabnya, *Syadzarāt adz-Dzahab* (7/243-244).

54 *Lahzh al-Alhāzh*, hal. 319.

55 *Ibid.*

rasa malu, dan tidak suka menjahati orang yang menyakitinya. Ia adalah seorang Imām dan Ḫāfizh yang baik, pakar fikih dan pakar sejarah yang ilmunya penuh manfaat, otaknya cerdas dan cemerlang. Ia mengungguli rekan-rekannya yang hidup semasa dengannya, memberi manfaat kepada setiap orang yang belajar kepadanya, ia suka mengumpulkan Hadis, menulis, meneliti, dan mengarang kitab".

As-Sakhāwī[56] mengemukakan keluhuran budi pekerti dan kerendahan hati Ibnu Nāshiruddīn. Beliau menuturkan bahwa Ibnu Nāshiruddīn pernah berjalan kaki bersama para muridnya untuk menemui guru-gurunya dalam rangka mendengarkan (*Samā'*) Hadis. Padahal, ia sendiri adalah sumber rujukan dalam bidang ini. Dan yang menjadi catatan penting di sini adalah bisa jadi Ibnu Nāshiruddīn sendiri yang akan membacakan Hadis itu kepada mereka.

Keluasan ilmu dan wawasan Ibnu Nāshiruddīn tampak jelas saat ia membantah pendapat al-'Alā` al-Bukhārī.[57] Al-'Alā` al-Bukhārī kala itu mengklaim bahwa siapa yang menggelari Ibnu Taimiyah dengan gelar ***"Syaikhul Islām"***, maka ia telah ***Kāfir***. Al-'Alā` al-Bukhārī telah melampau batas dalam masalah ini dan berani **mengkafirkan** orang lain dengan cara yang tidak benar. Karenanya, Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī membantah pendapat ini dengan mengemukakan kritik ilmiah, tanpa menyebutkan nama orang yang berpendapat demikian. Bahkan, ia sama sekali tidak mengemukakan nama al-Alā' al-Bukhārī. Bantahan ini ia paparkan dalam kitabnya, "*ar-Radd al-Wāfir 'ala̲ man Za'ima anna man Samma Ibn Taimiyah Syaikhul Islām Kāfir*".[58]

Dalam kitab ini, Ibnu Nāshiruddīn mengemukakan tentang kewajiban mengikuti *Sunnah* dan tidak boleh mengatakan masuk neraka secara pasti ke-

---

56 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 8/105.

57 Nama lengkapnya 'Alā`uddin Mu̲hammad ibn Mu̲hammad ibn Mu̲hammad Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-'Ajamī al-Ḫanafī. Ia wafat pada tahun 841 H. Biografinya tertera dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*, 9/291-294.

58 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 8/103-106, Ibnu al-'Imād *al-Ḫanbalī*, *Syadzarāt adz-Dzahab*, 7/243-244, asy-Syaukānī, *al-Badr ath-Thāli'*, 2/199, Ḫājī Khalīfah, *Kasyf azh-Zhunūn*, 1/838, dan Mu̲hammad ibn 'Abdullāh ibn Ramadhān asy-Syawāni, *Ibnu Taimiyah wa Manhajuh fī al-'Aqīdah*. Dalam buku ini, asy-Syawāni membela Ibnu Taimiyah dan membantah orang yang menganggap Ibnu Taimiyah menganut paham *Tasybīh*.

pada salah seorang dari *Ahli Tauhīd.* Dalam kitab ini, beliau juga mengatakan bahwa tidak boleh hukumnya mengkafirkan seorang muslim dengan bergantung (*Lāzim*) pada pendapatnya, sedang ia sendiri meninggalkan pendapat yang diikutinya itu. Karena, bergantung dengan mazhab seperti ini bukanlah cara bermazhab (yang benar). Kemudian, beliau mengemukakan biografi singkat setiap orang yang memberi Ibnu Taimiyah gelar *Syaikul Islām* dari para tokoh ulama terkemuka pada masanya dari setiap mazhab, selain yang bermazhab *Hanbalī.*

Kitab karya Ibnu Nāshiruddīn ini telah mendapatkan pujian dari banyak tokoh besar. Dari sini, kita dapat simpulkan akan pentingnya kitab ini dan kedudukan pengarangnya. Di antara tokoh ulama yang memuji kitab *ar-Radd al-Wāfir* ialah Ibnu Hajar al-'Asqalānī sang *Amīrul Mu'minīn* dalam bidang Hadis.

- Ibnu Hajar al-'Asqalānī berkata,

  "Saya telah membaca kitab yang penuh manfaat ini. Melalui kitab inilah saya mengetahui tentang keluasan ilmu Ibnu Nāshiruddīn dan kedalaman pengetahuannya terhadap pelbagai disiplin ilmu. Karenanya, ia diagungkan dan dimuliakan di antara para ulama".

- Syaikhul Islām Shālih ibn 'Umar al-Balqīnī *asy-Syāfi'ī* berkata,

  "Saya telah membaca tuntas karya Ibnu Nāshiruddīn ini. Setelah membacanya, saya berkesimpulan kalau karya ini adalah ibarat ***untaian mutiara*** *yang mengggungguli kitab 'Uqūd al-Jumān. Pujian akan senantiasa diraih pengarangnya sepanjang masa".*

- Al-Hāfizh Badruddīn al-'Aini *al-Hanafī* berkata,

  "Pengarang kitab ar-Radd al-Wāfir telah berupaya sungguh-sungguh dalam karya yang indah ini. Dalam kitab ini, ia mampu mengemukakan logika yang tepat untuk membantah orang yang mengkafirkan ulama-ulama Islam".[59]

Ibnu Taimiyah adalah sosok ulama yang penuh dengan pro-kontra. Ada yang memuji dan ada pula yang **mengkafirkannya**. Ada yang bersikap moderat dalam menilainya dan ada pula yang bersikap sewenang-wenang. Berkat sikap Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī terhadap Ibnu Taimiyah dalam kitab *ar-Radd*

59 Pujian para ulama terhadap kitab *ar-Radd al-Wafir* ini dapat Anda lihat di bagian akhir kitab, yang telah dicetak di Beirut pada tahun 1393 H (1973 M) dan dipublikasikan oleh penerbit al-Maktab al-Islāmī.

al-Wāfir, maka sikap sebagian orang yang fanatik dan ekstrim dalam menilai Ibnu Taimiyah kala itu berakhir.

- Al-Hāfizh Jamāluddīn ibn 'Abdul Hādī *al-Hanbalī* dalam kitabnya, *ar-Riyādh al-Yāni'ah fī A'yān al-Mi'ah ats-Tsālisah*,[60] berkomentar,

  "Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī adalah seorang ulama yang mengagungkan dan mencintai Syaikh Taqiyuddīn ibnu Taimiyah. Karena sikapnya ini, ia ditinggalkan oleh pengikut mazhab Syāfi'ī, mereka tidak memberi hak-haknya dan berpaling darinya". Akan tetapi, orang-orang yang bersikap moderat tetap memberi hak-haknya dan mensifatinya dengan apa-apa yang mereka tahu dan teliti dari keadaannya.

- Al-Burhān al-Halabī,[61] seorang ulama ahli Hadis dan ahli fikih mazhab *Syāfi'ī*, juga pernah memuji Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī. Ia berkata,

  "Beliau adalah seorang Syaikh, Imām, ahli Hadis dan seorang Hāfizh yang utama. Saya pernah bertemu dengannya. Dan, saya memandangnya sebagai sosok ulama yang cerdas dan rendah hati. Kini, ia menjadi seorang Hāfizh **dan ahli Hadis Damaskus. Semoga Allah memberi manfaat bagi kaum** *muslimin melalui ilmunya".*

- Ibnu Khathīb an-Nāshiriyah berkata,

  "Saya berpendapat bahwa beliau adalah seorang manusia yang baik dan ahli Hadis terkemuka. Dan, beliau adalah ahli Hadis dan Hāfizh daerah Damaskus".[62]

- As-Sakhāwī[63] berkata, "Guru kami, Ibnu Hajar al-'Asqalānī, pernah ditanya tentang Ibnu Nāshiruddīn dan al-Burhān al-Halabī. Beliau lalu menjawab,

  "Pandangan al-Burhān sangat terbatas, sedang pandangan yang ini (maksudnya Ibnu Nāshiruddīn) sangat komprehensif".

  Ibnu Hajar juga sering memuji Ibnu Nāshiruddīn di berbagai tempat. Saya pernah membaca tulisan tangan beliau yang berbunyi,

  "Syaikh, al-Imām, al-'Ālim, al-Hāfizh daerah Syām pernah menulis sesuatu kepada saya",

---

60 Dikutip oleh al-Kautsarī dalam komentarnya terhadap kitab *Lahzh al-Alhāzh*, hal. 321.

61 Sebagaimana dikemukakan oleh as-Sakhāwī dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*, 8/105-106.

62 As-Sakhāwī dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*, 8/105-106

63 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 1/144 dan 8/105

Lalu beliau mengemukakan pujian terhadap Ibnu Nāshiruddīn, beliau mengatakan di tempat lain,

> *"Ibnu Nāshiruddīn adalah seorang Syaikh, Imām, ahli Hadis dan Hāfizh daerah Syām. ia berhak meraih pujian atas karyanya, Syarh 'Uqūd ad-Durar."*[64]

- Ibnu Hajar al-'Asqalānī juga mengemukakan pujiannya terhadap Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī dalam *al-Jawāhir*[65] dan dalam *Mu'jam*-nya.[66] Beliau mengatakan,

  "Ia mendengar (belajar) Hadis dari guru-guru kami. Tatkala di Syām sudah tidak ditemukan lagi para ahli Hadis, maka ia (Ibnu Nāshiruddīn) menjadi ahli Hadis wilayah itu. Ia memberi kami Ijāzah (semacam pengesahan) lebih dari sekali".

  Akan tetapi, Ibnu Hajar tidak mengemukanan pujian terhadap Ibnu Nāshiruddīn dalam *Inbā' al-Ghumur*-nya.[67]

- At-Taqī ibn Fahd[68] juga pernah memuji Ibnu Nāshiruddīn. Ia berkata,

  "Beliau adalah pemimpin kami, seorang hamba Allah yang merasa 'Faqir' kepada-Nya, guru yang 'Ālim yang dapat diteladani, dan seorang ulama yang disebut sebagai Hujjah dan Hāfizh. Ia menentang para pelaku Bid'ah,

---

64 Kitab *Syarh 'Uqūd ad-Durar* inilah yang sedang kami *Tahqīq* (teliti). Kitab ini banyak mendapat pujian dari banyak ulama dalam berbagai buku-buku mereka. As-Sakhāwī mengemukakan pujian terhadap buku ini dalam kitabnya, *adh-Dhau' al-Lāmi'*, 8/103-106. Demikian pula dengan Ibnu 'Imād *al-Hanbalī* dalam *Syadzarāt adz-Dzahab*, 7/243-244 dan asy-Syaukānī dalam *al-Badr ath-Thāli'*, 2/198-199, serta al-Baghdādī dalam *Īdhāh al-Maknūn*, 2/13.

65 Kitab ini adalah karya as-Sakhāwī. Ia menamai kitab ini dengan *al-Jawāhir wa ad-Durar fī Tarjamah Syaikh al-Islām Ibnu Hajar*. Kitab ini telah dicetak dan terdiri dari 3 jilid. Lihat dalam *al-Jawāhir wa ad-Durar* (2/736-737) tentang pujian Ibnu Hajar al-'Asqalānī terhadap kitab *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar*, karya Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī.

66 Kitab ini adalah karya Ibnu Hajar al-'Asqalānī. Kitab ini terdiri dari 4 jilid. Dalam kitab ini, ia mengemukakan nama-nama para gurunya yang pernah memberi ijazah kepadanya. Ia menamai kitab ini dengan *al-Majma' al-Muassas bi Mu'jam al-Mufahras*. Kitab ini telah dicetak. Lihat pujian Ibnu Hajar terhadap Ibnu Nāshiruddīn dalam kitab ini, halaman 442.

67 Kitab ini adalah buah karya Ibnu Hajar al-'Asqalānī. Dalam kitab ini, ia menghimpun biografi para ulama Hadis abad kedelapan Hijriah. Ia menamai kitab ini dengan *Inbā' al-Ghumur bi Anbā'i al-'Umr*. Kitab ini telah dicetak dan dipublikasikan. Kitab ini terdiri dari 4 jilid.

68 Lihat dalam kitab *al-I'lām bimā Waqa'a fī Musytabih adz-Dzahabī min al-Auhām*. Ia mengemukakan hal ini dalam bahasan kedua. Lihat, *Fahrasat al-Ahmadiyah*, 1/432.

membela Sunnah dan agama Islam. Ia adalah seorang ahli Hadis daerah Syām. Ia adalah Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī...".

- Al-Maqrizī memuji Ibnu Nāshiruddīn dalam *'Uqūd*-nya,[69] dengan mengatakan,

  "Ia menuntut ilmu Hadis, sehingga ia menjadi seorang Hāfizh dan ahli Hadis daerah Syām yang tak ada tandingannya. Ia mengarang beberapa kitab dalam berbagai disiplin ilmu. Dan sepeninggalnya di Syām tak ada orang yang sehebat dirinya".

- Muhib ibn Nashrullāh pernah berkata,

  "Kala itu, di Syām tidak ada orang lain yang ahli dalam ilmu Hadis yang sehebat dia dan tidak pula yang mendekati kehebatannya".[70]

Kendati mereka semua sepakat atas ke-*Tsiqah*-an ilmu dan pola pikir serta perilaku keagamaannya Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī yang lurus, namun al-Burhān al-Biqā'ī[71] pernah menuduhnya, sebagaimana termaktub dalam *'Unwān az-Zamān.*

- Al-Burhān al-Biqā'ī berkata dalam kitabnya ini,

  "Saya pernah menelaah bahwa Ibnu Nāshiruddīn pernah melakukan pemalsuan (plagiat) dan menghilangkan hak harta yang cukup banyak".[72]

Bila kita cermati, tuduhan al-Biqā'ī ini ternyata tidak diarahkan pada keilmuan Ibnu Nāshiruddīn (*baca:* hanya sentimen pribadi). Bila tuduhan al-Biqā'ī benar, maka hal itu sedikitpun tidak mengurangi kedudukan intelektualitasnya. Data sejarah menunjukkan bahwa al-Biqā'ī telah menghadapi bantahan karena tuduhannya terhadap Ibnu Nāshiruddīn ini. Umpamanya, as-Sakhāwī[73] pernah membantah tuduhan al-Biqā'ī ini dengan mengatakan:

---

69 Dikutip oleh as-Sakhāwī dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*, 8/106.

70 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 8/106.

71 Nama lengkapnya Burhānuddīn Ibrāhīm ibn Hasan al-Biqā'i, seorang ahli sejarah dan ahli *Qira'at.* Ia diangkat menjadi pengganti Nuruddīn as-Suwaifi, Imām al-Mālik al-Asyraf. Kala itu, orang-orang gemar mendengar *qira'at* dan kefasehan bacaannya. Lihat, *Inbā' al-Ghumur,* 4/104 dan *adh-Dhau' al-Lāmi'*, 1/105.

72 Tuduhan ini dikemukakan al-Burhān al-Biqā'i dalam kitabnya, *'Unwān az-Zamān*, pada bahasan tentang biografi Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī, lembaran manuskrip 96.

73 Bantahan ini ia kemukakan pada bahasan tentang biografi al-Biqā'ī dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*, 1/105. Akan tetapi, dalam bahasan tentang biografi Ibnu Nāshiruddīn, as-Sakhāwī tidak mengemukakan tuduhan ini secara detail. Ia hanya mengemukakan secara sekilas, bahwa ada orang yang pernah menuduhnya melakukan pemalsuan (plagiat), tanpa menyebut siapa nama orang yang pernah menuduhnya. Lihat, *adh-Dhau' al-Lāmi'*, 8/103-106.

"Al-Biqā'ī telah melakukan suatu hal yang melampau batas dalam membahas biografi para ulama. Khususnya dalam kitabnya, 'Unwān az-Zamān fī Tarjamah asy-Syuyūkh wa al-Aqrān, yang telah saya telaah setelah ia wafat. Saya juga telah menelaah ringkasan kitab ini, yang berjudul 'Unwān al-'Unwān bi Tajrīd Asmā' asy-Syuyūkh wa at-Talāmidz wa al-Aqrān. Dalam kitab ini, ia mengemukakan tuduhan terhadap banyak tokoh ulama. Ketika mengkaji biografi para ulama, pertama-tama, ia mengemukakan apa-apa yang pantas bagi mereka. Setelah itu, ia menambah apa-apa yang tidak layak (tuduhan) dalam biografi mereka, sebagaimana yang ia lakukakan terhadap Amīn al-Aqsharā'ī. Tuduhannya yang paling parah dialamatkan kepada Hāfizh daerah Syām, Ibnu Nāshiruddīn. Ia menuduh Ibnu Nāshiruddīn pernah melakukan pemalsuan alias plagiat."

Ibnu Thalūn juga menganggap tuduhan al-Biqā'ī ini sebagai sebuah tindakan aniaya (*baca:* zalim). Pada bahasan tentang biografi Ibnu Nāshiruddīn dalam kitabnya, *Arba'īn al-Arba'īn*,[74] ia mengatakan,

"Burhān al-Biqā'ī telah menzalimi Ibnu Nāshiruddīn dalam 'Unwān az-Zamān-nya".

Saya (DR. Dhiyā') memandang, pendapat teman-teman al-Biqā'ī ini, antara yang satu dengan yang lain, tidaklah mengurangi kedudukan intelektual Ibnu Nāshiruddīn. Karena memang seringkali tuduhan itu terjadi bersumber dari sikap hasad dan semisalnya. Karena itu, tuduhan semacam ini tidak kuat untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan.[75]

B. Tulisannya

Banyak ditemukan tulisan tangan para ulama (terdahulu) yang tidak bagus (indah) dan sulit dibaca. Boleh jadi karena perhatian mereka terfokus pada mengarang membuat mereka tidak punya waktu untuk memperbaiki tulisan tangan mereka. Berbeda halnya dengan Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī. Ia termasuk ulama yang memiliki tulisan tangan yang bagus dan suka memperbaikinya, hingga tulisannya banyak dikenal orang.

---

74 Dikutip oleh al-Kautsarī dalam komentarnya terhadap kitab *Lahzh al-Alhāzh*, hal. 31.

75 Lihat mengenai masalah hukum pendapat sebagian ulama terhadap sebagain lainnya dalam *Jāmi' Bayān al-Ilm wa Fadhlih*, hal. 439-547 dan dalam *Tadzkirah al-Huffāzh*, karya adz-Dzahabī, 2/772.

- At-Taqī ibn Fahd[76] berkata mengenai tulisan Ibnu Nāshiruddīn,

  "Ia memiliki otak yang sangat brilian, tulisan tangan yang bagus (rapih dan jelas) yang sesuai dengan metode tulisan ahli Hadis yang mengikuti model tulisan adz-Dzahabī. Ia banyak menyalin buku untuk orang lain, memberi komentar dan Syarah. Karena saking miripnya tulisan Ibnu Nāshiruddīn dengan tulisan adz-Dzahabī, maka orang-orang mengira kalau tulisannya itu adalah tulisan adz-Dzahabī.[77]

- As-Sakhāwī[78] berkata,

  "Ibnu Nāshiruddīn mampu menulis sesuai dengan model tulisan adz-Dzahabī, hingga ia mampu meniru model tulisannya secara keseluruhan. Sebagian kitab yang ia salin lalu dijual. Pembeli suka membeli kitab hasil salinannya, karena si pembeli mengira kitab itu hasil salinan adz-Dzahabī. Kemudian si pembeli akhirnya tahu kalau kitab yang dibelinya bukan salinan adz-Dzahabī."

76 *Lahzh al-Alhāzh*, hal. 321 dan *Mu'jam asy-Syuyūkh*, hal. 238-239.

77 Boleh jadi, hal inilah yang menjadi faktor yang menyebabkan al-Biqā'i menuduh Ibnu Nāshiruddīn pernah melakukan pemalsuan alias plagiat.

78 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 8/104-105

Berikut ini adalah gambar tulisan Imām adz-Dzahabī dan tulisan Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī, harap diperhatikan.

1. Gambar pertama diatas ini adalah Tulisan Imām Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī, yang dikutip dari kitab beliau berjudul *at-Tibyān li Badī'iyyah al-Bayān.*

2. Gambar kedua ini adalah Tulisan Imām adz-Dzahabī, lembaran pertama dari kitab beliau berjudul *"Tārīkh al-Islām."*

3. Gambar ketiga lembaran pertama dan kedua ini diambil dari kitab *al-'Ulūm* karya Imām adz-Dzahabī dengan tulisan *Imām Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī.*

C. Jabatannya

Lembaga *Masyāyikh Dārul Hadīts al-Asyrāfiyah*[79] di Damaskus berakhir pada Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī. Ia menduduki jabatan puncak di lembaga ini pada awal tahun 837 H (1433 M). Di lembaga ini, ia mendiktekan (*Imlā'*) Hadis kepada para muridnya dan menyelenggarakan *Majlis-Majlis* pendiktean Hadis.[80]

D. Guru-Gurunya

Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī belajar dan menuntut ilmu kepada para ulama terkemuka di masanya. Berikut saya kemukakan beberapa orang di antara para gurunya berdasarkan abjad (Arab):

1. Ibrāhīm ibn Ahmad ibn 'Abdul Hādī ibn 'Abdul Hamīd Burhānuddīn al-Halabī. Wafat pada tahun 800 H.[81]
2. Ibrāhīm ibn Khalīl Burhānudīn Abū al-Wafa' ath-Tharablusī al-Halabī *asy-Syāfi'ī*, yang dikenal dengan *Sibth* (cucu) Ibnu al-'Ajamī. Wafat pada tahun 841 H.[82]
3. Ibrāhīm ibn Muhammad ibn Abī Bakr ibn 'Umar ibn Muslim ash-Shālihī ad-Dimasyqī, yang dikenal dengan Ibnu al-Mudrakil. Wafat pada tahun 803 H.[83]
4. Ibrāhīm ibn Muhammad ibn Shiddīq ibn Ibrāhīm ad-Dimasyqī *asy-Syāfi'ī*, yang dikenal dengan Burhān ibn Shiddīq. Wafat pada tahun 806 H.[84]

---

79 *Dārul Hadīts al-Asyrafiyah* terletak di samping pintu *al-Qal'ah* (benteng) bagian timur, arah barat al-*Ashrūniah* dan arah utara *al-Qaimaziyah al-Hanafīyah*. Sebelumnya, lokasi *Dārul Hadīts al-Asyrafiyah* itu adalah rumah *Amir* (gubernur) Shārimuddīn Qaimaz bin 'Abdillāh an-Najmī. Beliau mengkhususkan kawasan al-Qaimaziyah, di dalamnya terdapat tempat pemandian. Kemudian tempat tersebut dibeli oleh Raja al-Asyraf Muzhaffaruddīn bin Mūsa bin al-'Imād, kemudian beliau membangun tempat belajar Hadis yang disebut dengan nama "Dārul Hadīts" dan menghancurkan tempat pemandian tersebut. Di tempat itu juga dibangun tempat tinggal Syaikh pengajar Hadis. Banyak ulama besar yang pernah belajar di tempat tersebut. lihat *ad-Dāris fi Tārīkh al-Madāris*, 1/19.

80 *Lahzh al-Alhāzh*, hal. 321, *Mu'jam asy-Syuyūkh*, hal. 238-239, dan *adh-Dhau' al-Lāmi'*, 8/105, *Ad-Dāris fi Tārīkh al-Madāris*, 1/41-42

81 *Syadzarāt adz-Dzahab*, 6/363.

82 *Lahzh al-Alhāzh*, hal. 308 dan *adh-Dhau' al-Lāmi'*, 1/138-145.

83 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 1/136.

84 *Ibid*, 1/147-148.

5. Ahmad ibn Aqbarish al-Kanjakī al-Khawarizmī ash-Shālihī, wafat pada tahun 803 H.[85]
6. Ahmad ibn 'Abdullāh ibn Muhammad, biasa dipanggil Abū al-Yusr ad-Dimasyqī *asy-Syāfi'ī*, dan dikenal dengan Ibn ash-Shā'igh. Wafat pada tahun 807 H.[86]
7. Ahmad ibn 'Alī ibn Muhammad ibn 'Alī Abū 'Abbās ad-Dimasyqī *al-Hanafī*, yang dikenal dengan Ibnu 'Abd al-Haq. Sebelumnya ia dikenal dengan Ibnu Qādhī al-Hishn. Ia wafat pada tahun 802 H.[87]
8. Ahmad ibn 'Alī ibn Yahya ibn Tamīm ibn Habīb ibn Ja'far al-Husainī al-'Alawī ad-Dimasyqī, wakil lembaga Baitul Māl Damaskus. Wafat pada tahun 803 H.[88]
9. Ahmad ibn Yūsuf ibn Muhammad al-Banyāsī al-Muqrī` Abūl 'Abbās, wafat pada tahun 803 H.[89]
10. Jamīlah binti 'Umar ibn Muhammad ibn Hasan ibn al-'Aqqād ad-Dimasyqīyah, biasa dipanggil Ummu Muhammad.[90]
11. Al-Hasan ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abī Fath ibn Abī Fadhl al-Ba'labakī ad-Dimasyqī *al-Hanbalī*, yang dikenal dengan Ibnu al-Qurasyiyah. Wafat pada tahun 803 H.[91]
12. Khalīl ibn Muhammad ibn Muhammad ibn 'Abdurrahīm al-Mashrī ash-Shalāh al-Aqfahsi *asy-Syāfi'ī*, wafat pada tahun 820 H.[92]
13. Dāwud ibn Ahmad ibn 'Alī ibn Hamzah Najmuddīn al-Biqā'ī, wafat pada tahun 803 H.[93]
14. Ruslān ibn Ahmad ibn 'Ismā'īl ibn Ahmad ad-Dimasyqī adz-Dzahabī, wafat pada tahun 796 H.[94]
15. Zainab binti Abī Bakr ibn Ahmad ibn 'Iwān.[95]

---

85 *Ibid*, 1/190-191.
86 *Ibid*, 1/368-369.
87 *Ibid*, 2/33.
88 *Ibid*, 2/45.
89 *Ghāyah an-Nihāyah*, 1/152.
90 Disebutkan dalam *Lahzh al-Alhāzh*, hal. 317.
91 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 3/128.
92 Biografi dalam *Lahzh al-Alhāzh*, hal. 268 dan *adh-Dhau' al-Lāmi'*, 3/202.
93 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 3/211.
94 *Ad-Durar al-Kāminah* , 2/238.
95 Disebutkan dalam *Lahzh al-Alhāzh*, hal. 317.

16. Zainab binti 'Abdullāh ibn 'Abdul Halīm ibn 'Abd as-Salām ibn Taimiyah, wafat pada tahun 779 H.[96]
17. Zainab binti 'Utsmān ibn Muhammad ibn Lu'lu' ad-Dimasyqīyah, wafat pada tahun 800 H.[97]
18. Sa'īd ibn 'Abdullāh an-Nūbī 'Atīq al-Bahā' as-Subkī, wafat pada tahun 799 H.[98]
19. Sumilak binti Fakhr 'Utsmān ibn Ghanīm al-Ja'fariyah, wafat pada tahun 802 H.[99]
20. Syamsul Mulūk binti Muhammad ibn 'Imād Ibrāhīm ad-Dimasyqīyah, wafat pada tahun 803 H.[100]
21. Ā'isyah binti Muhammad ibn 'Abdul Hādī ibn 'Abdul Hamīd, biasa dipanggil Ummu Muhammad al-Qurasyiyah al-Maqdisiyah, wafat pada tahun 816 H.[101]
22. 'Abdurrahmān ibn Ahmad ibn 'Ismā'īl ibn Ahmad ibn Muhammad Zain ad-Dimasyqī ash-Shālihi *al-Hanbalī*, wafat pada tahun 801 H.[102]
23. 'Abdurrahmān ibn Ahmad ibn 'Abdullāh ibn Miqdād al-Qaisī, wafat pada tahun 800 H.[103]
24. 'Abdurrahmān ibn Muhammad ibn Ahmad ibn 'Utsmān, biasa dipanggil Abū Hurairah ibn adz-Dzahabī, wafat pada tahun 799 H.[104]
25. 'Abdurrahmān ibn Muhammad ibn Thalubugha as-Saifi at-Tankizī ad-Dimasyqī, seorang Hāfizh, wafat pada tahun 825 H.[105]
26. 'Abdullāh ibn Ibrāhīm ibn Khalīl ad-Dimasyqī *asy-Syāfi'ī* ibn asy-Syarā'ihī,[106] wafat pada tahun 819 H.[107]

---

96 *Syadzarāt adz-Dzahab*, 6/358.
97 *Ibid*, 6/365.
98 *Inbā' al-Ghumur*, 3/346.
99 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 12/67.
100 *Ibid*, 12/69.
101 *Ibid*, 12/81.
102 *Ibid*, 4/45.
103 *Inbā' al-Ghumur*, 3/406.
104 Al-Fasi, *Dzail at-Taqayyud*, 2/92, *Tārīkh Ibnu Qādhī Syuhbah*, 3/634, *Mu'jam Syuyūkh as-Subkī*, hal. 219, *Inbā' al-Ghamar*, 3/350, Ibnu Hajar, *al-Majma' al-Mua'ssas li al-Mu'jam al-Mufahras*, biografi nomor 130, dan *Syadzarāt adz-Dzahab*, 6/360.
105 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 4/132.
106 Dalam *al-Badr ath-Thāli'*, asy-Syaraihi berubah menjadi as-Sarāyijī 1/45.
107 *Lahzh al-Alhāzh*, hal. 261-266 dan *adh-Dhau' al-Lāmi'*, 5/3.

27. 'Abdullāh ibn Khalīl al-Harastānī, biasa dipanggil Abū 'Abdurrahmān ad-Dimasyqī ash-Shālihī *al-Hanbalī*, seorang pendidik. Ia wafat pada tahun 805 H.[108]
28. 'Abdullāh ibn Yūsuf ibn Ahmad ibn Husein ibn Sulaimān ibn Fazārah ad-Dimasyqī *al-Hanafī* ibn al-Kufarī, wafat pada tahun 804 H.[109]
29. 'Utsmān ibn Muhammad ibn 'Utsmān ibn al-'Ubādī ad-Dimasyqī *asy-Syāfi'ī*, seorang penulis terkemuka. Ia wafat pada tahun 803 H.[110]
30. 'Alī ibn Abī Bakr ibn Yūsuf ibn Ahmad ibn al-Khushaib ad-Dārānī ad-Dimasyqī, seorang pakar di bidang Hadis. Wafat pada tahun 801 H.[111]
31. 'Alī ibn Ahmad ibn Muhammad ibn 'Abdullāh al-Mardāwī ash-Shālihī *al-Hanbalī*, wafat pada tahun 803 H.[112]
32. 'Alī ibn 'Utsmān ibn Muhammad ibn Syams Lu'lu' al-Halabī ad-Dimasyqī, seorang pakar dalam bidang Hadis. Ia wafat pada tahun 801 H.[113]
33. 'Alī ibn Ghāzī ibn 'Alī ibn Abī Bakr ash-Shālihī, yang dikenal dengan al-Kūrī. Ia adalah seorang pakar dalam bidang Hadis. Wafat pada tahun 804 H.[114]
34. 'Alī ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Muhammad ibn 'Alī ibn 'Utsmān Abū Hasan ibn Khathīb an-Nāshiriyah al-Halabī *asy-Syāfi'ī*, wafat pada tahun 843 H.[115]
35. 'Alī ibn Muhammad ibn Sa'īd ibn Zayyān.[116]
36. 'Alī ibn Muhammad ibn Abū Majdī ad-Dimasyqī, seorang pakar dalam bidang Hadis. Wafat pada tahun 800 H.[117]
37. 'Umar ibn Ruslān Sirājuddīn al-Balqīnī *asy-Syāfi'ī*, wafat pada tahun 805 H. Ibnu Nāshiruddīn belajar Fikih darinya.[118]

---

108 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 5/18.
109 *Ibid*, 5/73.
110 *Ibid*, 5/139-140.
111 *Ibid*, 5/207.
112 *Ibid*, 5/187.
113 *Ibid*, 5/260.
114 *Ibid*, 5/274.
115 *Ibid*, 5/307.
116 Disebutkan dalam *Lahzh al-Alhāzh*, hal. 317.
117 *Inbā' al-Ghumur*, 3/407.
118 *Lahzh al-Alhāzh*, hal. 206 dan *adh-Dhau' al-Lāmi'*, 6/85.

38. 'Umar ibn Muẖammad ibn Aẖmad ibn 'Abdul Hādī ibn 'Abdul H̱amīd al-Maqdisī ash-Shāliẖī *al-H̱anbalī*, wafat pada tahun 803 H.[119]
39. 'Umar ibn Muẖammad ibn Aẖmad ibn 'Umar al-Bālisī ad-Dimasyqī al-Mulaqin al-Muqrī`, seorang ahli dalam bidang Hadis. Wafat pada tahun 803 H.[120]
40. Fāthimah binti Muẖammad ibn Aẖmad ibn 'Abdul Hādī ibn 'Abdul H̱amīd al-Maqdisiyah ash-Shāliẖiyah *al-H̱anbalīyah*, wafat pada tahun 803 H.[121]
41. Muẖammad ibn Ibrāhīm ibn Isẖāq al-Qāhirī al-Qādhī Shadruddīn al-Munāwī Abū Ma'ālī, wafat pada tahun 803 H.[122]
42. Muẖammad ibn Aẖmad ibn 'Abdul H̱amīd ibn Muẖammad ibn Ghatm asy-Syams al-Mardāwī al-Maqdīsī ash-Shāliẖī, seorang ahli dalam bidang Hadis. Wafat pada tahun 801 H.[123]
43. Muẖammad ibn 'Abdullāh ibn Aẖmad ibn 'Abdullāh al-Maqdisī ash-Shāliẖī al-H̱āfizh Syamsuddīn ibn Muẖīb, yang dikenal dengan ash-Shāmit, wafat pada tahun 789 H. Ibnu Nāshiruddīn mendengar (belajar) Hadis dari gurunya ini saat ia masih kecil.[124]
44. Muẖammad ibn 'Abdullāh ibn Zhāhirah al-Qurasyi al-Makkī *asy-Syāfi'ī*, wafat pada tahun 817 H.[125]
45. Muẖammad ibn Muẖammad ibn 'Abdullāh ibn 'Iwādh *al-H̱anbalī*, yang dikenal dengan nama Syamsuddīn. Wafat pada tahun 793 H.[126]
46. Muẖammad ibn Muẖammad ibn Muẖammad ibn Aẖmad ibn Manī' ad-Dimasyqī ash-Shāliẖī, seorang ahli dalam bidang Hadis. Ia wafat pada tahun 803 H.[127]

---

119 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 6/115-116.
120 *Ibid*, 6/116.
121 *Ibid*, 11/103.
122 *Ibid*, 6/249-250.
123 *Ibid*, 6/316.
124 Adz-Dzahabī, *Daulah al-Islām*, 2/185, *Dzail al-'Ibar*, hal. 200, *Mu'jam Syaikhih*, 2/416, al-Yāfi'ī, *Mar'ātul Jinān*, 4/296-297, *Wafiyyāt Ibnu Rāfi' as-Sulāmī*, 1/207-208, *Dzail at-Taqayyud*, 2/349, *Mu'jam Syuyūkh as-Subkī*, hal. 538, *ad-Durar al-Kāminah*, 5/29, Ibnu Tughri Burudī; *ad-Dalīl asy-Syāfi*, 2/821, dan *Syadzarāt adz-Dzahab*, 6/116-117.
125 *Laẖzh al-Alẖāzh*, hal. 253 dan *adh-Dhau' al-Lāmi'*, 9/92-95.
126 *Ad-Durar al-Kāminah*, 5/457.
127 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 9/198.

47. Muẖammad ibn Muẖammad ibn Muẖammad ibn 'Utsmān al-Ghulmī, seorang ahli dalam bidang Hadis. Ia lebih dikenal dengan Ibnu Syaikh al-Mu'azhamiyah. Ia wafat pada tahun 802 H.[128]
48. Muẖammad ibn Muẖammad ibn Muẖammad ibn 'Umar ibn Abī Bakr ibn Qawām Badruddīn ad-Dimasyqī ash-Shāliẖī, seorang ahli dalam bidang Hadis.[129]
49. Muẖammad ibn Maẖmūd ibn 'Alī.[130]
50. Muẖammad ibn Yūsuf ibn Ibrāhīm ibn 'Abdul H̱amīd al-Maqdisī *asy-Syāfi'ī*, wafat pada tahun 806 atau 807 H.[131]
51. Maẖmūd ibn Aẖmad ibn Muẖammad al-H̱amdānī *asy-Syāfi'ī*, yang dikenal dengan Ibnu Khathīb ad-Dahsyah. Wafat pada tahun 834 H. Ibnu Nāshiruddīn belajar fikih darinya.[132]
52. Hindun binti Muẖammad ibn 'Alī al-Armawī ash-Shāliẖī.[133]
53. Yaẖyā ibn Yūsuf ibn Ya'qūb Muhyiddīn ar-Raẖbī, wafat pada tahun 794 H.[134]
54. Abū Bakr ibn Ibrāhīm ibn al-'Izz Muẖammad ibn al-'Izz Ibrāhīm ibn Qudāmah al-Maqdisi ash-Shāliẖī *al-H̱anbalī*, yang dikenal dengan al-Farā`idhī. Wafat pada tahun 803 H.[135]
55. Abū Bakr ibn Aẖmad ibn 'Abdul Hādī ibn 'Abdul H̱amīd al-Maqdisī, wafat pada tahun 799 H.[136]
56. Abū Bakr ibn Muẖammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullāh ibn Abi 'Umar, seorang H̱āfizh.[137]
57. Abūl Faraj ibn Nāzhir ash-Shāẖibah.[138]

---

128 *Ibid*, 9/240.
129 *Ibid*, 9/262-263.
130 Disebutkan dalam *Laẖzh al-Alẖāzh*, hal. 317.
131 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 10/88.
132 *Ibid*, 10/129-131.
133 *Ibid*, 12/132-133.
134 *Ad-Durar al-Kāminah* , 6/199.
135 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 11/12.
136 Ibnu H̱ajar al-'Asqalānī, *Ad-Durar al-Kāminah* , 1/523.
137 Disebutkan dalam *Laẖzh al-Alẖāzh*, hal. 317-322.
138 Disebutkan dalam *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 8/103-106.

Berikut nama-nama para ulama yang pernah memberikan *Ijāzah* (semacam pengesahan) kepada Ibnu Nāshiruddīn:

58. A<u>h</u>mad ibn Khalīl ibn Kaikaldī Abū Khair ibn al-'Ala'ī ad-Dimasyqī *asy-Syāfi'ī*, wafat pada tahun 802 H.[139]
59. 'Abdurra<u>h</u>īm ibn <u>H</u>usein ibn 'Abdurra<u>h</u>mān al-'Irāqī, wafat pada tahun 806 H.[140]
60. 'Alī ibn Shalā<u>h</u>uddīn Mu<u>h</u>ammad ibn Zainuddīn Mu<u>h</u>ammad 'Ala'uddīn *al-<u>H</u>anbalī* at-Tunūkhī, wafat pada tahun 800 H.[141]
61. 'Umar ibn Abī <u>H</u>asan 'Alī ibn A<u>h</u>mad ibn Mu<u>h</u>ammad ibn 'Abdullāh al-Andalusī al-Mishrī *asy-Syāfi'ī* al-<u>H</u>āfizh Sirājuddīn ibn al-Mulaqin Abū 'Alī, wafat pada tahun 804 H.[142]
62. Maryam binti A<u>h</u>mad al-Adzra'iyah, wafat pada tahun 805 H.[143]

E. Murid-Muridnya

Informasi yang mampu kami dapatkan mengenai murid-murid Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī dari buku-buku biografi tidaklah banyak. Diantaranya adalah informasi yang dikemukakan oleh as-Sakhāwī dalam kitabnya, *adh-Dhau' al-Lāmi'*.[144] Dalam kitab ini, ia mengatakan,

"Di antara murid yang pernah belajar kepada Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī ialah at-Taqī ibn Qundus 'Alā' al-Mardāwī dan Najm ibn Fahd al-Makkī. Di antaranya lagi, Burhānuddīn al-Biqā'ī. Ia pernah membicarakan perihal gurunya, yaitu Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī.

Berikut kami kemukakan biografi singkat dari para muridnya tersebut:

1. At-Taqī ibn Qundus Abū Bakr ibn Ibrāhīm ibn Yūsuf ibn Qundus al-Ba'lī *al-<u>H</u>anbalī*,

   Beliau adalah seorang Imām dan ulama ternama, lahir pada tahun 809 H. Ia belajar kepada beberapa orang ulama di masanya. Ia belajar fikih aliran mazhab *<u>H</u>anbalī*. Ia lebih banyak berkonsentrasi mempelajari Hadis di banding disiplin ilmu lainnya. Ia belajar ilmu *Ushūl Fiqh* kepada Ibnu al-

139 *Ibid*, 1/296.
140 *Ibid*, 4/171.
141 *Inbā' al-Ghumur*, 3/407.
142 *La<u>h</u>zh al-Al<u>h</u>āzh*, hal. 197.
143 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 12/124.
144 *Ibid*, 8/103-104.

Ishyātī. Gurunya ini memberi mandat dan izin kepadanya untuk memberi fatwa dan mengajar. Ia pernah menjadi pengganti alias wakil dari al-'Izz al-Baghdādī. Ia adalah seorang ulama yang pakar dalam berbagai disiplin ilmu. Juga, termasuk seorang ulama yang cerdas dan terkenal saleh. Ia punya *Hāsyiyah* (catatan kaki) terhadap kitab *al-Furū'* dan *al-Muharrar*. Ia wafat pada hari *Asyura* tahun 862 H. Jenazahnya dimakamkan di Raudhah, dekat makam Syaikh Muwaffiquddīn.[145]

2. Ala`uddīn Abū Hasan 'Alī ibn Sulaimān ibn Ahmad ibn Muhammad al-Mardawi as-Sa'dī ash-Shālihī *al-Hanbalī.*

   Beliau adalah seorang Syaikh, Imām, ulama terkemuka, *Muhaqqiq*, pakar dalam berbagai disiplin ilmu, guru, pemimpin dan pembaharu mazhab *Hanbalī*. Bahkan, ia termasuk seorang Syaikhul Islām. Ia lahir pada tahun 817 H. Ia mengembara dari kampung halamannya *Marda* saat masih muda. Kemudian, ia menetap di kota *Khalīl*, dan tinggal di samping tempat kediaman Syaikh 'Umar al-Mujarrad. Di kota ini, ia mempelajari Al-Qur`an. Lalu ia mengembara ke kota Damaskus dan singgah di sebuah madrasah yang dipimpin oleh Syaikh Abū 'Umar di ash-Shālihiyah. Ia sibuk mempelajari ilmu dan belajar kepada banyak ulama, hingga akhirnya ia menjadi pemimpin mazhab *Hanbalī*. Ia mempunyai karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu. Di antara karya tulisnya yang paling monumental adalah *al-Inshāf fī Ma'rifah ar-Rājih min al-Khilāf*, terdiri dari 4 jilid, dan *al-Inshāf fī Ushūl al-Fiqh*. Nasibnya tergolong baik. Di akhir hayatnya, ia melepaskan jabatannya sebagai *Qādhī* (Hakim). Ia wafat di ash-Shālihiyah, Damaskus, pada hari Jum'at, tanggal 6 Jumādil `Ūla, tahun 885 H. Jenazahnya dimakamkan di Qāsiyūn, di dekat pemakaman Raudhah.[146]

3. 'Umar ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abū Khair Muhammad ibn Muhammad ibn 'Abdullāh ibn Fahd, biasa dipanggil Abū Qāsim.

   Beliau dinamai Muhammad, namun nama **'Umar** lebih masyhur. Ia lahir pada malam Jum'at, bulan *Jumādil Tsānī*, tahun 812 H. Ia hidup dan dibesarkan di kota Damaskus. Sejak kecil, ia telah hafal Al-Qur`an dan sebuah kitab Hadis yang ditulis ayahnya untuk dirinya. Di samping itu, ia juga hafal ilmu *Farā`idh* mazhab Imām Ahmad. Kemudian, ayahnya mengarahkannya untuk menjadi penganut mazhab *Syāfi'ī*. Ia hafal separuh

---

145 *Syadzarāt adz-Dzahab*, 7/300.

146 *Syadzarāt adz-Dzahab*, 7/340-342.

pertama dari isi kitab *al-Minhāj*, sepertiga dari isi kitab *Alfiyah* Ibnu Mālik, separuh dari isi kitab *Alfiyah* karya al-'Irāqī, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Ia belajar kepada banyak tokoh ulama. Ia merantau ke Mekah, Madinah, Mesir, dan daerah lainnya dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ia memiliki banyak karya tulis. Di antaranya, *Dzail 'ala Tārīkh Baladih li at-Taqī al-Fāsī.* Ia juga menulis biografi dari para guru dari guru-gurunya. Di samping itu, ia juga pernah menulis biografi enam keluarga besar Mekah. Biografi dari setiap keluarga ia tulis dalam sebuah kitab tersendiri. Di akhir hayatnya, ia mengalami penurunan daya penglihatan. Ia wafat pada hari Jum'at, bulan Ramadhān, tahun 885 H, dalam usia 73 tahun.[147]

4. Imām Burhānudīn Ibrāhīm ibn 'Umar ibn Hasan ar-Ribāth al-Biqā'ī *asy-Syāfi'ī*, seorang ahli tafsir, Imām, ulama besar, dan ahli dalam bidang sejarah.

   Beliau lahir pada tahun 809 H. ia bermigrasi ke kota Damaskus. Di kota ini, ia memperbaiki bacaan Al-Qur`annya dan mempelajari ilmu *Qira'at.* Ia juga menekuni ilmu *Nahwu, Fikih,* dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Ia pernah merantau ke berbagai daerah dan pernah mengikuti berbagai peperangan. Ia belajar kepada tokoh-tokoh ulama terkemuka di masanya, seperti Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī dan Ibnu Hajar al-'Asqalānī. Hingga akhirnya, ia menjadi seorang murid yang cerdas dan mampu melakukan diskusi, debat, dan kritik kepada para gurunya. Ia mengarang banyak kitab. Di antara kitab karangannya yang paling utama adalah kitab *al-Munāsabāt al-Qur-âniyah, 'Unwān az-Zamān bi Tarjamah asy-Syuyūkh wa al-Aqrān, Tanbīh al-Ghabī bi Tafkīr 'Umar ibn Fāridh wa Ibnu al-'Arabī.* Ia dikritik oleh banyak ulama seperti as-Sakhāwī, as-Suyūthī, dan lainnya. Ia wafat di Damaskus pada bulan Rajab 885 H, dalam usia 76 tahun.[148]

---

147 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 6/126-131 dan *Syadzarāt adz-Dzahab*, 7/342.

148 *Inbā` al-Ghumur*, 4/104,226, *adh-Dhau' al-Lāmi'*, 1/105, dan *Syadzarāt adz-Dzahab*, 7/340.

F. Karya-Karyanya

Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī menulis banyak kitab dalam berbagai disiplin ilmu. Berikut kami kemukakan beberapa di antaranya:

a) Dalam Bidang Hadis

1. *Ittiḫāf as-Sālik Biriwāyah al-Muwatha' 'an Mālik.* Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[149], *Syadzarāt adz-Dzahab*[150], dan *Īdhāḫ al-Maknūn*[151]. Sebagian dari manuskrip kitab ini, yang disalin dengan tulisan tangan Ibnu Nāshiruddīn sendiri, terdapat di perpustakaan *Zhāhiriyah,* lembar koleksi nomor 1-10.[152]
2. *Ittiḫāf as-Sāmi' bi Iftitāḫ al-Jāmi' fī Fadhl al-Ḫadīts wa Ahlih.* Kitab ini disebutkan dalam *Kasyf azh-Zhunūn*[153].
3. *Al-Ittiḫāf li Ḫadīts Fadhl al-Inshāf.* Kitab ini disebutkan dalam *Laḫzh al-Alḫāzh.*[154]
4. *Al-Aḫādīts as-Sittah, fī Ma'ānī Sittah, min Tharīq Riwāyah Sittah, 'an Ḫuffāzh Sittah, 'an Masyāyikh al-A'immah Baina Mukhrijīhā wa Ruwātihā Sittah.* Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[155], *Syadzarāt adz-Dzahab*[156], dan *Īdhāḫ al-Maknūn*[157]. Satu naskah manuskrip dari kitab ini terdapat di perpustakaan *Zhāhiriyah,* koleksi Hadis nomor 327 dengan nomor lembar 1-3. Satu naskah lainnya yang disalin oleh Muḫammad ibn Muḫammad ibn Muḫammad *asy-Syāfi'ī* (tahun 826 H) dengan metode *Simā'i.* Naskah ini terdapat dalam koleksi Hadis nomor 284 dengan nomor lembar 26-34.[158]
5. *Asānīd al-Kutub as-Sittah wa Ghairihā.* Satu naskah manuskrip dari kitab ini yang disalin dengan tulisan tangan Ibnu Nāshiruddīn

---

149 8/103-104
150 7/243-244
151 1/19
152 Al-Albānī, *Fihris,* hal. 123 dan Fu'ād Sayyid, *Fihris al-Makhtūthāt al-Mushawwarah,* 2/ nomor 5.
153 1/6
154 321
155 8/103-104
156 7/243-244
157 *Idhāḫ al-Maknūn,* 1/29
158 *Fihris al-Albānī,* hal. 123.

terdapat di perpustakaan *Zhāhiriyah*, koleksi Hadis nomor 284, dengan nomor lembar 1-9.[159]

6. *Iftitāh al-Qāri' bi Shahīh al-Bukhārī*. Kitab karya Ibnu Nāshiruddīn ini disebutkan dalam *Lahzh al-Alhāzh*[160], *adh-Dhau' al-Lāmi'*[161], *ad-Dāris*[162], *syadzarāt adz-Dzahab*[163], *al-Badr ath-Thāli'*[164], dan *Īdhāh al-Maknūn*[165].
7. *Al-Intishār Simā' al-Hajjār*. Di dalam kitab ini dikemukakan ke-*Shahīh*-an *Simā'i* Hāfizh Abū 'Abbās Ahmad ibn Syihnah al-Hajjār terhadap *Shahīh al-Bukhārī*, dengan menyebutkan nama guru-gurunya dan siapa yang memberi *Ijāzah* (pengesahan) kepadanya. Satu naskah dari kitab ini terdapat di *Ma'had al-Makhtūthāt*.[166] Kitab ini disebutkan dalam *Īdhāh al-Maknūn*[167].
8. *At-Tarjīh li Shalāh at-Tasābīh*. Kitab ini disebutkan dalam *Lahzh al-Alhāzh*[168], *Syadzarāt*[169], dan *Īdhāh al-Maknūn*[170]. Kitab ini telah di-*Tahqīq* (diteliti dan diedit) oleh Sayyid Mahmūd Sa'īd Mamdūh di Beirut pada tahun 1985 H.
9. *At-Talkhīsh li Hadīts Rabw al-Qamīsh*. Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau'*[171] dan *Īdhāh al-Maknūn*[172].
10. *Tanwīr al-Fikr fi Hadīts Bahz ibn Hakīm fi Husn al-'Asyarah*. Kitab ini disebutkan dalam *Lahzh al-Alhāzh*[173], *adh-Dhau' al-Lāmi'*[174], dan *Īdhāh al-Maknūn*[175].

---

159 *Ibid*
160 222-223
161 8/103-104
162 1/41-43
163 7/243-244
164 2/198-199
165 1/108
166 *Fihris al-Makhtūthāt al-Mushawwarah*, 2/nomor 915. Lihat juga apa yang dikutip oleh al-Kautsarī dari Ibnu Thulun tentang *sima'i* al-Hajjar dalam komentarnya terhadap kitab *Lahzh al-Alhāzh*, hal. 322-324.
167 1/30
168 317-318
169 7/243-244
170 2/89
171 8/103-104
172 1/318
173 317
174 8/103-104
175 1/334

11. *Ar-Radd 'ala man Ankara Raf'a al-Yad fī ad-Du'a.* Satu naskah dari kitab ini, yang disalin dengan tulisan tangan Ibnu Nāshiruddīn pada tahun 817 H, bisa dijumpai di perpustakaan Zhāhiriyah, dengan nomor lembar 11/2-13.[176]
12. *Risālah fī al-Kalām 'ala Hadītsain: Ahaduhumā fī Kitāb Mujābī ad-Da'wah li Ibn Abī ad-Dunyā wa al-Akhar Hadīts Anas fī Du'ā' ar-Rajul: al-Hannān al-Mannān.* Kitab ini disalin dengan tulisan tangan Ibnu Nāshiruddīn.[177]
13. *Raf'u ad-Dasīsah bi Wadh'i Hadīts al-Harīsah.* Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[178], *Syadzarāt*[179], dan *Īdhāh al-Maknūn*[180].
14. *Ar-Raudh an-Nadā fī al-Haudh al-Muhammadī.* Dalam kitab ini dikemukakan jalur *Sanad* Hadis tentang *Haudh* yang terdiri dari 80 jalur *Sanad.* Kitab ini disebutkan dalam *Lahzh al-Alhāzh*[181] dan *Syadzarāt*[182].
15. *Rī'u al-Far' fī Syarh Hadīts Ummu Zar'in.* Kitab ini disebutkan dalam *Lahzh al-Alhāzh*[183], *adh-Dhau'*[184], *Syadzarāt*[185], *al-Badr ath-Thāli'*[186], dan *Īdhāh al-Maknūn*[187]. Az-Ziriklī menginformasikan bahwa satu naskah manuskrip dari kitab ini terdapat di *Khazānah ar-Ribāth.*[188]
16. *Zawāl al-Bu'sa 'Amman Asykala 'Alaih Hadīts Tihājja Âdam wa Mūsa.* Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[189], *al-Badr ath-Thāli'*[190], dan *Īdhāh al-Maknūn*[191].

---

176 *Fihrs al-Albānī*, hal. 124.
177 *Ibid.*
178 8/103-104
179 7/243-244
180 1/579
181 317
182 7/243-244
183 317
184 8/103-104
185 7/243-244
186 2/198-199
187 1/58
188 *Al-A'lām*, 7/115 dan al-Kattānī, *Fihris al-Fahāris*, 2/87.
189 8/103-104
190 2/198-199
191 1/614

17. *Syann al-Ghārah fī Fadhl Ziyārah al-Maghārah.* Kitab ini disebutkan dalam *Īdhāh al-Maknūn*[192].
18. *Ash-Shalbah al-Lathīfah li Hadīts al-Bidh'ah asy-Syarīfah.* Kitab ini dikemukakan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[193]. Dalam *Īdhāh al-Maknūn*[194], kitab ini disebutkan dengan judul *ath-Thalabah al-Lathīfah bi Hadīts al-Biq'ah asy-Syarīfah.*
19. *Al-Lafdz al-Mukarram bi Fadhl 'Asyurā' al-Muharram.* Kitab ini disebutkan dalam *Lahzh al-Alhāzh*[195], *adh-Dhau' al-Lāmi'*[196], *Syadzarāt adz-Dzahab*[197], *al-Badr ath-Thāli'*[198], dan *Īdhāh al-Maknūn*[199].
20. *Majlis fī Khatm al-Bukhārī.* Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[200], *Ad-Dāris*[201], dan *Īdhāh al-Maknūn*[202].
21. *Al-Majlis al-Awwal min Amālī Ibni Nāshiruddīn ad-Dimasyqī.* Kitab ini telah dicetak dan diterbitkan oleh penerbit Dār Ibnu Hazm.
22. *Majlis fī Khatm asy-Syifā'.* Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[203].
23. *Majlis fī Khatm Muslim.* Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[204].
24. *Majlis fī Yaum Fadhl 'Arafah.* Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[205] dan *al-Badr ath-Thāli'*[206]. Kitab ini telah dicetak dan dipublikasikan oleh penerbit Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.

---

192 2/58
193 8/104
194 2/84
195 317
196 8/103
197 7/243-244
198 2/198-199
199 2/407
200 8/103-104
201 1/41-43
202 2/431
203 8/105
204 8/103-106
205 8/103-106
206 2/198-199

25. *Musnad Tamīm ad-Dārī*. Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[207], *Syadzarāt adz-Dzahab*[208], dan *al-Badr ath-Thāli'*[209].
26. *Min Juz'i Bakr ibn Bukkār*. Yang tersisa dari kitab ini tinggal satu halaman yang disalin dengan tulisan tangan Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī.[210]
27. *Nafahāt al-Akhyār min Musalsalāt al-Akhbār*. Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[211], *Ad-Dāris*[212], dan *Syadzarāt adz-Dzahab*[213].
28. *An-Nukat al-Atsariyah 'ala al-Ahādīts al-Jazariyah*. Kitab ini disebutkan dalam *Lahzh al-Alhāzh*[214].

b) Dalam Bidang *Musthalah al-Hadīts*

29. *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar*. Kitab inilah yang sedang saya *Tahqīq*.

c) Dalam Bidang Sirah Nabawīyah

30. *Al-Akhbār bi Wafāh al-Mukhtār*. Satu naskah manuskrip dari kitab ini terdapat di perpustakaan *Zhāhiriyah* (nomor lembar 6-66) yang ditulis tahun 938 H, dan satu naskah manuskrip lagi terdapat di perpustakaan al-Haram al-Makkī, dengan nomor koleksi 106.[215]
31. *Bawā'its al-Fikrah fī Hawādits al-Hijrah*. Satu manuskrip dari kitab ini terdapat di perpustakaan al-Haram al-Makkī.[216] Kitab ini disebutkan al-Baghdādī dalam *Īdhāh al-Maknūn*[217]. Kitab ini ditulis dalam bentuk kasidah syair.

207 8/103-106
208 7/243-244
209 2/198-199
210 *Fihris al-Albānī*, hal. 125.
211 8/103-106
212 1/41-43
213 7/243-244
214 317-318
215 *Mu'jam al-Muarrikhīn ad-Dimasyqīyīn*, hal. 236.
216 *Ibid.*
217 1/108

32. *Jāmi' al-Âtsār fī Maulid al-Mukhtār.* Satu manuskrip dari kitab ini terdapat di perpustakaan Zhāhiriyah dengan nomor koleksi 1894. Kitab ini ditulis pada tahun 1096 H.[218]
33. *As-Sirāj al-Wahhāj fī Izdiwāj al-Mi'rāj.* Satu naskah dari kitab ini terdapat di perpustakaan Zhāhiriyah, Damaskus, dengan nomor koleksi 10599, yang ditulis pada tahun 1186 H.[219] H̲ājī Khalīfah juga menyebutkan kitab ini dalam *Kasyf azh-Zhunūn*[220].
34. *Salwah al-Ka'īb bi Wafāh al-H̲abīb.* Satu naskah dari kitab ini terdapat di perpustakaan Zhāhiriyah, Damaskus.[221]
35. *Al-Lafzh ar-Rā'iq fī Maulid Khair al-Khalā'iq.* Satu naskah dari kitab ini terdapat di perpustakaan al-H̲aram al-Makkī, dengan nomor koleksi 106.[222]
36. *Minhāj al-Ushūl fī Mi'rāj ar-Rasūl.* Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[223], *al-Badr ath-Thāli'*[224], dan *Īdhāh̲ al-Maknūn*[225].
37. *Maurid ash-Shādi fī Maulid al-Hādi*[226]. Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[227] dan *Kasyf azh-Zhunūn*[228].

d) Dalam Bidang Biografi dan Kajian Tokoh

38. *Badī'ah al-Bayān 'an Maut al-A'yān.* Ibnu Nāshiruddīn menulis kitab ini dalam bentuk kasidah syair yang terdiri dari 1000 bait syair.[229] Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[230],

---

218 Shalāh̲ al-Munajjid, *Mu'jam ma Ullifa 'an Rasūlillāh*, hal. 23, dan Brockelmann, *Tārīkh al-Adab al-'Arabī*, 2/92 (naskah berbahasa Jerman).
219 *Mu'jam al-Muarrikhīn ad-Dimasyqīyīn*, hal. 236.
220 2/984
221 *Mu'jam al-Muarrikhīn ad-Dimasyqīyīn*, hal. 236. Az-Ziriklī menginformasikan bahwa satu naskah dari kitab ini terdapat di Khizānah (perpustakaan) kota Rabat (Maroko). Lihat, al-Kattānī, *Fihris al-Fahāris*, dengan nomor 2694.
222 Shalāh̲ al-Munajjid, *Mu'jam ma Ullifa 'an Rasūlillāh*, hal. 28. Dalam *Syadzarāt adz-Dzahab*, Ibnu 'Imād menyebutkan kalau kitab ini merupakan ringkasan dari kitab *Maurid ash-Shadī*. 7/243-244
223 8/103-106
224 2/198-199
225 2/585
226 Lihat Brockelmann, 2/83, (naskah berbahasa Jerman).
227 8/103-106
228 2/984
229 *Fihris al-Makhtūthāt al-Mushawwarah*, 1/407 dan 2/290,971 dan *Mu'jam al-Muarrikhīn ad-Dimasyqīyīn*, hal. 235.
230 8/103-106

Syadzarāt adz-Dzahab[231], dan *Īdhāh al-Maknūn*[232]. Kitab ini telah dicetak dan dipublikasikan oleh penerbit Dar Ibnu Hazm.

39. *At-Tibyān li Badī'ah al-Bayān*. Kitab ini merupakan *Syarah* terhadap kasidah sebelumnya. Satu naskah dari kitab ini terdapat di perpustakaan al-Haram al-Makkī, dengan nomor koleksi 106.[233] Juga, disebutkan as-Sakhāwī dalam kitabnya, *al-Jawāhir wa ad-Durar*[234].
40. *Tuhfah al-Akhbārī bi Tarjamah al-Bukhārī*. Kitab ini disebutkan as-Sakhāwī dalam *al-Jawāhir wa ad-Durar*[235].
41. *Tarjamah Muslim ibn al-Hajjāj*. Kitab ini disebutkan dalam *al-Jawāhir wa ad-Durar*[236].
42. *Tarjamah Ahmad ar-Rifā'i*. Kitab ini disebutkan dalam *'Ilm at-Tārīkh 'Inda al-Muslimīn*[237].
43. *Tarjamah Hajar ibn 'Adī al-Kindī*. Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'* [238]dan *al-Badr ath-Thāli'*[239].
44. *Taudhīh al-Musytabih*. Kitab ini diinformasikan oleh as-Sakhāwī dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[240], Ibnu al-'Imād dalam *Syadzarāt adz-Dzahab*[241], dan asy-Syaukānī dalam *al-Badr ath-Thāli'*[242]. Kitab ini telah dicetak dan dipublikasikan oleh penerbit Dār al-Muassasah, Beirut.
45. *Ar-Radd al-Wāfir 'ala man Za'ima anna man Athlaqa 'ala Ibn Taimiyah Annahu Syaikh al-Islām Kāfir*. Kitab ini disebutkan as-Sakhāwī dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[243] dan *al-Jawāhir wa ad-Durar*[244], Ibnu al-'Imād dalam *Syadzarāt adz-Dzahab*[245], dan asy-

231 7/243-244
232 1/173
233 *Fihris al-Makhtūthāt al-Mushawwarah*, 1/407 dan 2/290,971 dan *Mu'jam al-Muarrikhīn ad-Dimasyqīyīn*, hal. 235.
234 1/88
235 3/1260
236 3/1260
237 739
238 8/103-106
239 2/198-199
240 8/103-106
241 7/243-244
242 2/198-199
243 8/103-106
244 3/1260
245 7/243-244

Syaukānī dalam *al-Badr ath-Thāli'*[246], dan *Kasyf azh-Zhunūn*[247]. Kitab ini telah dicetak dan dipublikasikan oleh penerbit al-Maktab al-Islāmī, Beirut.

46. *Raf'u al-Malām 'Amman Khaffafa Wālid al-Bukhārī Muhammad ibn Salām.*[248] Kitab ini disebutkan dalam *Lahzh al-Alhāzh*[249] dan *ad-Dāris*[250].
47. *Thabaqāt Syuyūkhihi.* Kitab ini dijadikan dalam 8 tingkatan (*Thabaqāt*). Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[251], *al-Badr ath-Thāli'*[252], dan *Īdhāh al-Maknūn*[253].
48. *Qā'imah bi Asmā' al-Khulafā' al-'Abbāsiyīn.* Satu naskah manuskrip dari kitab ini masih ada, sebagaimana diinformasikan dalam *Tārīkh al-Adab al-'Arabī*[254].
49. *Kasyf al-Qanā' 'an Hāl man Idda'a ash-Shuhbah au lahu Ittibā'.* Kitab ini masih dalam bentuk manuskrip, sebagaimana diinformasikan oleh az-Zirikli[255].

e) Dalam Bidang Fikih

50. *I'lām ar-Ruwāh bi Ahkām Hadīts al-Qudhāh.* Kitab ini disebutkan dalam *Syadzarāt adz-Dzahab*[256].
51. *Al-I'lām al-Wādhih fi Ahkām al-Mushāfahah.* Kitab ini disebutkan dalam *Syadzarāt adz-Dzahab*[257].

---

246 2/198-199

247 2/984

248 Beliau adalah Muhammad ibn Salām ibn Faraj al-Bīkandī al-Bukhārī. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai nama ayahnya, Salām atau Sallām. Namun, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan kalau nama ayahnya ialah Salām. Bukhārī meriwayatkan Hadis dari Muhammad ibn Salām dalam *Shahīh*-nya. Lihat biografi Muhammad ibn Salām dalam *Tārīkh al-Bukhārī al-Kabīr*, 1/biografi nomor 314, *Tahdzīb al-Kamāl*, 25/340, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 10/628, dan *Syadzarāt adz-Dzahab*, 2/57. Lihat informasi tentang biografi Muhammad ibn Sallām dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 25/344. Dalam *Taqrīb*, Ibnu Hajar mengatakan, bahwa Muhammad ibn Salām adalah seorang perawi yang *Maqbūl*.

249 317-318

250 1/41-43

251 8/103-106

252 2/198-199

253 2/79

254 2/92 (Naskah berbahasa Jerman)

255 7/115

256 7/243-244

257 7/243-244

52. *Syarh al-Imām fi Ahādīts al-Ahkām*. Kitab ini disebutkan dalam *Īdhāh al-Maknūn*[258].
53. *Mukhtashar fī Manāsik al-Hajj*. Kitab ini disebutkan dalam *Syadzarāt adz-Dzahab*[259].

f) **Dalam Bidang Linguistik/Bahasa**

54. *Mukhtashar I'rāb al-Qur-ân li as-Safāqī. Az-Ziriklī* menyebutkan bahwa separuh dari bagian kitab ini masih terdapat di perpustakaan Zhāhiriyah, Damaskus.[260]

g) **Dalam Bidang *Tazkiyah an-Nufūs* (Penyucian Jiwa)**

55. *Ithfā' Hurqah al-Haubah bi Ilbās Khirqah at-Taubah*. Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[261], *Syadzarāt adz-Dzahab*[262], dan *Īdhāh al-Maknūn*[263].

h) **Dalam Bidang Kajian Lainnya**

56. *Al-Imlā' al-Anfus fi Tarjamah 'As'as*. Satu manuskrip dari kitab ini terdapat di perpustakaan al-Haram al-Makkī, dengan nomor koleksi 106, biografi ad-Dahlawī.[264] Baqdādī menyebutkannya dalam *Īdhāh al-Maknūn*.[265]
57. *Bard al-Akbād 'Inda Faqd al-Aulād*. Satu naskah dari kitab ini terdapat di perpustakaan Zhāhiriyah, Damaskus, dengan nomor lembar 7-34. Satu naskah lainnya terdapat di perpustakaan yang sama dengan nomor lembar 59-100.[266] Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[267], *Syadzarāt adz-Dzahab*[268], *al-Badr ath-Thāli'*[269], dan *Kasyf azh-Zhunūn*[270]. Kitab ini telah dicetak di Mesir,

258 2/94
259 7/243-244
260 7/115.
261 8/103-106
262 7/243-244
263 1/95
264 *Mu'jam al-Muarrikhīn ad-Dimasyqīyīn*, hal. 450.
265 1/126
266 Lihat, katalog buku-buku Arab yang terdapat di Dar al-Kutub al-Mishrīyah hingga bulan September 1925, 1/92 dan 272, dan Dāwud al-Jalabī, *al-Makhtūthāt al-Maushil*, Baghdad, nomor: 157 dan 3/120.
267 8/103-104
268 7/243-244
269 2/198-199
270 1/238

tahun 1322 H, dan dinisbatkan kepada Jalāluddīn as-Suyūthī. Kemudian dicetak lagi dan dinisbatkan kepada Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī oleh penerbit Ibnu al-Jauzī, tahun 1409 H.

58. *'Urf al-Anbar fī Washf al-Minbar.* Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[271], *Syadzarāt adz-Dzahab*[272], dan *al-Badr ath-Thāli'*[273], dan *Īdhāh al-Maknūn*[274].

59. *Karārīs min Tadrīsih* (dalam bidang kajian Hadis). Satu naskah dari kitab ini terdapat di perpustakaan Zhāhiriyah, dengan nomor koleksi 351 dan nomor lembar 1-170.[275] Kitab ini disebutkan dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'*[276].

60. *Majālis min Tadrīsih fī Âyah "Laqad Mannallāh 'ala al-Mu'minīn"*[277]. Satu naskah dari kitab ini terdapat di perpustakaan Zhāhiriyah, dengan nomor koleksi 284 dan nomor lembar 43-92. Lembaran kitab ini tidak tersusun secara tertib dan rapi. Di dalamnya terdapat lembaran-lembaran dari kitab-kitab lainnya.[278]

61. *Minhāj as-Salāmah ila Mīzān Yaum al-Qiyāmah.* Kitab ini disebutkan dalam *Lahzh al-Alhāzh*[279], *adh-Dhau' al-Lāmi'*[280], *Syadzarāt adz-Dzahab*[281], *al-Badr ath-Thāli'*[282], dan *Īdhāh al-Maknūn*[283].

62. *Nasyr an-Ni'mah bi Dzikr ar-Rahmah.* Kitab ini disebutkan dalam *Īdhāh al-Maknūn*[284].

63. *Nail al-Umniyah bi Dzikr al-Khail al-Nabawīyah.* Kitab ini disebutkan dalam *Syadzarāt adz-Dzahab*[285].

271 8/103-104
272 7/243-244
273 2/198-199
274 2/99
275 *Fihris al-Albānī*, hal. 125.
276 8/103-104
277 QS. Âli Imrān: 164
278 *Fihris al-Albānī*, hal. 124.
279 317-318
280 8/104-105
281 7/243-244
282 2/198-199
283 2/586
284 4/64
285 7/243-244

BAB II
Penelitian terhadap Kitab *'Uqūd ad-Durar Fī Ulūmil Atsar:*

- Nama Kitab dan Penisbatannya kepada Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī
- Metode Ibnu Nāshiruddīn dalam Men-*Syarah* Kitab *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar* dan Sumber-Sumber Rujukannya
- Pelbagai Contoh dari Masalah-Masalah Perbandingan dalam Ilmu *Musthalah al-Hadīts*

-1-
Nama Kitab dan Penisbatannya Kepada Ibn Nāshiruddīn ad-Dimasyqī

Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī telah menyusun sebuah kasidah dalam bidang kajian ilmu *Musthalah al-Hadīts*, yang berjudul ***'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar.*** Dalam kasidah ini, ia menjelaskan dan mengulas tentang klasifikasi Hadis dan berbagai macam ragam jenisnya. Kemudian, ia men-*Syarah* (memberi penjelasan dan komentar) kasidah tersebut. Nama kitab yang ia *Syarah* ini tidak berbeda dengan nama kasidah yang ia *Syarah*. Keduanya punya satu judul yang sama, yakni ***'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar***, sebagaimana tertera di pinggir halaman judul kitab. Di pinggir halaman judul kitab tertera nama *Syārih*-nya (pengulas/pen-*Syārah* kitab tersebut), yakni **Syaikh Imām al-'Alim al-Hāfizh Syamsuddīn Muhammad ibn Baha`uddīn 'Abdullāh ibn Nāshiruddīn ad-Dimasyqī,** yang populer dengan nama kakeknya. (*Semoga Allah memberi ampunan baginya dan bagi segenap kaum muslimin dengan karunia dan kemulian-Nya).*[286]

[286] Nama ini tertera di pinggir halaman judul kitab *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar.*

Beberapa tokoh ulama menuturkan bahwa kitab ini berkaitan dengan bidang ilmu *Musthalah al-Hadīts* dan penisbatannya adalah kepada Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī, penyusun kasidah sekaligus *Syārih*-nya (pengulas/pen-*Syārah* kitab tersebut). Di antara tokoh ulama yang menuturkan hal ini ialah Ibnu Hajar al-'Asqalānī,[287] Ibnu Fahd al-Makkī,[288] as-Sakhāwī,[289] an-Na'īmī,[290] Ibnu 'Imād *al-Hanbalī*,[291] asy-Syaukānī,[292] al-Baghdādī,[293] dan az-Ziriklī.[294]

A. Pendapat dan komentar para ulama mengenai penamaan kitab *Uqūd ad-Durar Fī 'Ulūm al-Atsar.*

Berikut saya (*Muhaqqiq*) kemukakan beberapa pendapat dan komentar para ulama mengenai penamaan kitab ini dan penisbatannya kepada penulisnya:

1. Komentar Ibnu Hajar al-'Asqalānī

Dalam kitabnya, *adh-Dhau' al-Lāmi'*, as-Sakhāwī mengemukakan pendapat gurunya; Ibnu Hajar al-'Asqalānī, tentang kitab *'Uqūd ad-Durar* dan penisbatannya kepada Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī.[295] Ibnu Hajar berkata,

"Ia adalah seorang Syaikh, Imām, ahli Hadis, dan seorang Hāfizh daerah Syām. Ia berhak memperoleh pujian atas karyanya; Syarh 'Uqūd ad-Durar".

Dalam pernyataannya ini, Ibnu Hajar al-'Asqalānī tampak memuji kitab *Syarah 'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar.* Hal ini diungkapkan oleh as-Sakhāwī dalam kitabnya, *al-Jawāhir wa ad-Durar.*

---

287 As-Sakhāwī mengutip pernyataan Ibnu Hajar terhadap kitab ini dalam kitabnya, *adh-Dhau' al-Lāmi'* (8/103-104) dan dalam *al-Jawāhir wa ad-Durar* (2/737).

288 *Lahzh al-Alhāzh*, hal. 317-318 dan *Mu'jam asy-Syuyūkh*, hal. 238-239.

289 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 8/103.

290 *Ad-Dāris fī Tārīkh al-Madāris*, 1/41-42.

291 *Syadzarāt adz-Dzahab*, 7/244.

292 *Al-Badr ath-Thāli'*, 2/199.

293 *Īdhāh al-Maknūn*, 2/113.

294 *Al-A'lām*, 7/115.

295 As-Sakhāwī mengutip pernyataan Ibnu Hajar terhadap kitab ini dalam kitabnya, *adh-Dhau' al-Lāmi'* (8/103-104) dan dalam *al-Jawāhir wa ad-Durar* (2/737).

2. Komentar Ibnu Fahd al-Makkī

Ibnu Fahd al-Makkī, murid Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī, menyatakan,

"Ibnu Nāshiruddīn menulis dan mengarang banyak karya tulis yang sangat bagus. Di antaranya, sebuah kasidah dalam bidang ilmu 'Ulūmul Hadīts, yang ia Syarah dengan dua Syarah (panjang dan ringkas)".[296]

3. Komentar as-Sakhāwī

Dalam kitabnya, *adh-Dhau' al-Lāmi'*,[297] as-Sakhāwī menginformasikan kepada kita beberapa karya tulis Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī. Dalam kitab ini, ia mengatakan,

"Di antara karya tulisnya adalah sebuah Arjūzah[298] *(kasidah dalam Bahar Rajaz), yang berjudul 'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar. Kasidah ini lalu ia Syarah dengan Syarah yang panjang dan juga Syarah yang ringkas".*

4. Komentar Ibnu 'Imād *al-Hanbalī*

Dalam kitabnya, *Syadzarāt adz-Dzahab*,[299] Ibnu 'Imād *al-Hanbalī* menyebutkan beberapa kitab karya Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī. Ia berkata,

"Nama dan citra Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī sangatlah masyhur. Ia menulis dan mengarang beberapa karya tulis yang sangat berharga. Di antaranya, sebuah kitab dalam bentuk kasidah dalam bidang ilmu 'Ulūmul Hadīts, yang berjudul 'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar. Kemudian, ia men-Syarah-nya dengan dua Syarah, panjang dan pendek".

---

296 *Lahzh al-Alhāzh*, hal. 317-318 dan *Mu'jam asy-Syuyūkh*, hal. 238-239.

297 *Adh-Dhau' al-Lāmi'*, 8/104.

298 Pernyataan as-Sakhāwī tentang *Arjūzah* ini perlu dijelaskan lagi. Sebab, sebuah *Arjūzah* harus dalam bentuk *Bahar Rajaz* kecil yang baitnya terdiri dari 144 bait. Dan, kasidah dalam bentuk *Bahar Rajaz* sempurna terdiri dari 288 bait atau kurang dari jumlah tersebut. Lihat, Ibnu Jinnī, *Kitab al-'Arūdh*, hal. 101, dan *Hāsyiyah Imām al-Baijūrī 'ala Jauharah at-Tauhīd*, hal. 59, pasal mengenai definisi *Arjūzah*. Menurut hemat saya (*Muhaqqiq*), kasidah ini temasuk jenis *Bahar Basīth*, yang disebut dengan *Badī'iyah*, karena jumlah baitnya sedikit. Penjelasan lebih detail mengenai hal ini akan dikemukakan dalam bahasan berikutnya tentang Pengantar Ilmu *Badī'* (ilmu tentang keindahan bahasa).

299 *Syadzarāt adz-Dzahab*, 7/244.

5. Komentar asy-Syaukānī

Dalam kitabnya, *al-Badr ath-Thāli'*,[300] asy-Syaukānī berkomentar mengenai beberapa kitab karya Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī,

"Ia menekuni disiplin ilmu Hadis dan menjadi masyhur dalam kajian ilmu ini, sehingga ia menjadi sumber rujukan dalam kajian ilmu Hadis di daerahnya dan sekitarnya. Tercatat banyak orang yang belajar Hadis kepadanya. Ia menulis dan mengarang beberapa karya tulis. Di antaranya, sebuah Arjūzah[301] *(kasidah dalam Bahar Rajaz), yang berjudul 'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar. Kemudian, ia men-Syarah kasidah ini dengan dua Syarah: panjang dan pendek (ringkas)".*

B. Deskripsi Mengenai Kitab *'Uqūd ad-Durar*

Kitab ini berisi sebuah kasidah syair. Pengarang kitab ini menyusunnya dalam 18 bait, lalu ia menambah 1 (satu) bait lagi untuk mengakhiri *Syarah*-nya dengan *"Salām"*, sehingga kasidah ini menjadi 19 bait. Kemudian, si pengarang men-*Syarah*-nya.

---

300 *Al-Badr ath-Thāli'*, 2/199.

301 Hal ini mengisyaratkan bahwa asy-Syaukānī seolah mengutip pendapat as-Sakhāwī. Sebab, ia menyebutkan redaksi yang sama dengan redaksi yang pernah dikemukakan oleh as-Sakhāwī tentang bentuk kasidah karya Ibnu Nāshiruddīn, yakni *Arjūzah*. Saya (*Muhaqqiq*) katakan bahwa as-Sakhāwī, Ibnu 'Imād *al-Hanbalī*, dan asy-Syaukānī menyebutkan bahwa kitab *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar* memiliki dua kitab *Syarah*: panjang dan pendek (ringkas). Kitab *Syarah* yang panjang tidak memuat jenis-jenis *badī'*. Kitab *Syarah* ini hanya memuat lafaz-lafaz dan makna-makna yang ringkas yang menjelaskan tentang ilmu *Musthalah al-Hadīts*. Setelah itu, Ibnu Nāshiruddīn ingin meringkas lagi kitab *Syarah* yang panjang ini dan menambah bahasan tentang jenis-jenis *Badī'*, dan tidak mengabaikan pembahasan tentang ilmu *Musthalah al-Hadīts*. Maka kitab *'Uqūd ad-Durar* ini telah menghimpun dua *Syarah* panjang yang berisikan makna dan lafaz yang ringkas dan memuat berbagai jenis ilmu *Badī'* serta penambahan lain yang menghimpun ilmu *Musthalah al-Hadīts*. Terdapat juga diakhir naskahnya dengan nama *"Al-Mukhtashar fī Hilli 'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar.* Di sini, perlu kami (*Muhaqqiq*) tambahkan, bahwa kitab yang kami *Tahqīq* ini adalah kitab *Syarah* yang pendek (ringkas), sebagaimana telah diisyaratkan oleh as-Sakhāwī, Ibnu 'Imād *al-Hanbalī*, dan asy-Syaukānī. Kitab inilah yang mendapat pujian dari Ibnu Hajar al-'Asqalānī. Akan tetapi, Ibnu Hajar juga mengkritik kitab *Syarah* ini, karena di dalamnya terdapat bahasan tentang sastra (maksudnya ilmu *Badī'*). Sementara itu, kitab *Syarah* yang panjang sama sekali tidak memuat bahasan tentang jenis-jenis *Badī'*. Komentar Ibnu Hajar terhadap kitab ini tertera dalam *adh-Dhau' al-Lāmi'* (8/103-104) dan *al-Jawāhir wa ad-Durar* (2/337). Judul kitab *Syarah* ini tetap menggunakan *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar*. Dan, judul inilah yang tertulis di pinggir halaman judul kitab. Namun, penyalin berkeinginan untuk menjelaskannya. Kitab ini hanya sebuah ringkasan semata.

Kasidah ini memuat bahasan tentang jenis-jenis dan macam-macam ilmu *Badī'*. Di samping itu, ia juga memuat bahasan tentang ilmu *Mushthalah al Hadīts*. Bait pertama dari kasidah ini berbunyi:

وَجْدِيْ صَحِيْحٌ بِكُمْ وَالْحُسْنُ قَوَّاهُ

وَالصَّبْرُ عَنْكُمْ ضَعِيْفٌ عَزَّ أَدْنَاهُ

Cintaku tulus padamu dan kebaikanmu menguatkannya
Bersabar terhadapmu, oh rasa itu sangat lemah, nyaris tiada

Sedang bait terakhir dari kasidah ini berbunyi:

كَذَا السَّلَامُ مِنَ اللهِ السَّلَامُ لَهُمْ

يَعُوْدُ بَدْءًا عَلَيْهِمْ مَا خَتَمْنَاهُ

Demikian juga kesejahteraan dari Allah berupa kesejahteraan untuk mereka
Kembali mengawali apa yang telah kami akhiri

Setelah itu Ibnu Nāshiruddīn men-*Syarah* setiap bait dengan jelas dari keseluruhan isi kasidah.

C. Materi dan Kandungan Kasidah

Kitab *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar* memuat bahasan tentang ilmu *Musthalah al-Hadīts*,[302] sebagaimana tampak jelas dari judul kitab. Ibnu Nāshiruddīn menghendaki kitabnya ini menjadi kitab yang khusus membahas ilmu *Musthalah al-Hadīts* saja. Karenanya, di dalam kitabnya ini, ia menjelaskan tentang klasifikasi Hadis dan jenis-jenisnya dengan penjelasan yang sangat ringkas dan disertai dengan materi tambahan berupa bahasan-bahasan tentang jenis-jenis *Badī'*[303], sebagaimana tampak jelas dalam kitab *Syarah*-nya.

D. Faktor-Faktor yang Mendorong Ibnu Nāshiruddīn Mengarang Kasidah *'Uqūd ad-Durar*

Faktor-faktor yang memotivasi Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī untuk menyusun kasidah ini disebabkan karena hal-hal berikut:

1. Keinginan Ibnu Nāshiruddīn untuk menyusun sebuah kasidah yang memiliki keindahan bahasa (*Badī'*).

302 Sebagian ulama menamai ilmu ini dengan *Ushūl al-Hadīts*, *'Ulūm al-Atsar*, dan *Musthalah al-Hadīts*. Semua istilah ini memiliki satu makna.

303 Penambahan ini tampak jelas dalam kitab *Syarah*-nya, oleh karena itu Ibnu Hajar al-Asqalānī mengkritik atas penambahan ini.

2. Karena ia ingin memuji Nabi Muhammad saw. yang terpadu dengan keinginan menyusun sebuah kitab yang khusus membahas ilmu *Musthalah al-Hadīts*. Sebab, Hadis bersumber dari beliau saw.
3. Keterpaduan jiwa penyair dan penulis dalam diri si pengarang.
4. Kelembutan intuisi dan perasaan si pengarang kasidah.
5. Karena ia ingin dikenal.
6. Karena pengaruh masyarakat. Faktor-faktor sebelumnya ditambah dengan satu faktor lain, yakni orang-orang dan masyarakat menerima seni baru semacam ini dalam menyusun sebuah kitab kala itu.
7. Karena ia ingin berkhidmat kepada *Sunnah* Nabi saw.. Sebab, di dalam usaha semacam ini terdapat ganjaran berupa pahala, sebagaimana ia sebutkan dalam Mukadimah dan dalam *Syarah* bait ke-19.

E. Faktor Yang Mendorong Ibnu Nāshiruddīn Kembali Men-*Syarah* Kitabnya untuk Kedua Kalinya

Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī menyusun *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar* dalam bentuk *Badī'iyah* (sajak berupa pujian terhadap Nabi), di mana ia mengawalinya dengan pujian terhadap Nabi dengan menggunakan seni ilmu *Badī'* (keindahan bahasa) sampai akhir kasidah. Dalam kitab *Syarah* yang panjang ini, beliau tidak menjelaskan tentang ilmu *Badī'* dan jenis-jenisnya. Karenannya, beliau men-*Syarah*-nya lagi untuk kedua kalinya, dengan maksud untuk menjelaskan ilmu *Badī'* di dalamnya dan menjadikan kitab *Syarah*-nya menjadi lebih ringkas.

Oleh karena itu, di dalam mukadimah kitabnya, ia mengatakan,

"Dalam kasidah ini, ada *Syarah* yang panjang, lengkap dengan aneka faedah dan maknanya, dan ada juga *Syarah* yang ringkas dengan sedikit lafaz dan susunan-susunannya. Akan tetapi, kitab *Syarah* yang panjang tidak memuat bahasan tentang ilmu *Badī'* dan penjelasan tentang makna dan jenis-jenisnya. Dan, dalam kitab *Syarah* yang ringkas ini, saya memuat bahasan tentang ilmu *Badī'* dan ilmu *'Ulumul Hadīts*, dengan penjelasan yang lebih ringkas dan pendek. Saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan Dia berkenan memberi ampunan atas kesalahan yang saya lakukan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sesungguhnya Dia Maha Luas pemberian-Nya dan Mahamendengar doa yang dipanjatkan hamba-Nya"[304].

---

304 Hal ini tertera dalam mukadimah kitab *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar.*

Ibnu Nāshiruddīn menambah satu bait di akhir kasidahnya, yang ia sebutkan di akhir kitab *Syarah*-nya. Bait terakhir ini tidak ditemukan dalam kasidah yang asli.

Tambahan bait tersebut berbunyi:

كَذَا السَّلَامُ مِنَ اللهِ السَّلَامُ لَهُمْ

يَعُوْدُ بَدْءًا عَلَيْهِمْ مَا خَتَمْنَاهُ

Demikian juga kesejahteraan dari Allah berupa kesejahteraan untuk mereka
Kembali mengawali apa yang telah kami akhiri

Bait terakhir ini ia letakkan di akhir kasidah. Hal ini ia lakukakan sebagai penyempurna terhadap perintah Allah yang menyuruh untuk ber-*Shalawat* dan mengucapkan *Salām* kepada Nabi. Juga, karena ia ingin untuk memperoleh pahala yang besar pada hari di mana harta dan anak tidak lagi berguna kecuali bagi siapa yang diberi oleh Allah hati yang *Salīm* alias sehat.[305]

F. Signifikansi Kitab *'Uqūd ad-Durar*

Signifikansi kitab ini dapat dilihat dari aspek kesungguh-sungguhan pengarang untuk menyampaikan idenya dengan redaksi yang singkat dan gaya penyampaian (*Uslūb*) yang mudah. Ia menghindari gaya penyampaian yang sulit dan rumit yang dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi si pembaca. Metode ini dapat pembaca lihat dengan jelas, di mana ia tidak men-*Syarah* kecuali hal-hal yang ia anggap masih samar atau hal-hal yang masih butuh penjelasan atau pemberian contoh. Boleh jadi, signifikansi terbesar dari kitab ini disebebakan karena Ibnu Nāshiruddīn sendiri adalah seorang ulama yang pakar (*baca:* ahli) dalam berbagai disiplin ilmu, terutama disiplin ilmu Hadis dan *Musthalah al-Hadīts*. Melalui kitab ini, Ibnu Nāshiruddīn ingin menyampaikan idenya dengan gaya penyampaian yang singkat dan sederhana. Karenannya, Ibnu Hajar al-'Asqalānī memuji Ibnu Nāshiruddīn dan juga kitabnya ini.[306] Ibnu Hajar berkata,

"Amma ba'du.

'Saya telah membaca kitab yang memuat ilmu Badī' ini. Kitab ini mudah sekali dicerna isinya, serta menghimpun ilmu-ilmu para ulama terdahulu. Saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia-Nya dengan

305 Hal ini ia kemukakan dalam *Syarah* bait ke-19.

306 *Al-Jawāhir wa ad-Durar*, 2/737.

adanya ulama seperti Ibnu Nāshiruddīn ini, hingga ia Masyhur dalam bidang ilmu ini. Ia lalu men-Syarah hal-hal yang masih sulit dipahami dari kitabnya ini. Dan, saya lihat kitab Syarah ini memuat setiap makna yang membanggakan dan makna yang cemerlang. Benar apa yang dikatakan orang-orang, 'Betapa banyak hal yang diwariskan (ditinggalkan) oleh generasi terdahulu bagi generasi yang datang belakangan'.

Saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan Dia berkenan mengabadikan nama Ibnu Nāshiruddīn dalam bidang ilmu ini, dan mudah-mudahan pula jumlah mereka yang ahli dalam bidang ilmu ini yang semula sedikit menjadi banyak berkat kitab ini, sehingga dengan keberadaan mereka, agama Islam menjadi semakin kuat dan mulia'."

Dari komentar Ibnu Hajar diatas, maka jelaslah bagi kita tentang signifikansi kitab ini dalam disiplin ilmu *Musthalah al-Hadīts.*

G. Sejarah Penyempurnaannya

Tidak ada data dari pengarang kitab yang menjelaskan tentang sejarah penyempurnaan penulisan dua naskah yang kami jadikan sebagai bahan *Tahqīq* ini.

As-Sakhāwī[307] menyebutkan bahwa Ibnu Hajar al-'Asqalānī mengemukakan pujiannya terhadap kitab *'Uqūd ad-Durar* pada tahun 833 H (1428 M). Boleh jadi, pada tahun inilah atau pada tahun sebelumnya, Ibnu Nāshiruddīn menyempurnakan penulisan kitabnya.

307 *Al-Jawāhir wa ad-Durar*, 2/737.

-2-
Metode Ibnu Nāshiruddīn dalam Men-*Syarah* Kitab *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar* dan Sumber-Sumber Rujukannya

A. Metode Ibnu Nāshiruddīn dalam Men-*Syarah* Kitab *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar.*

Ibnu Nāshiruddīn hanya memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat minim mengenai metode yang beliau gunakan dalam men-*Syarah* kitab ***'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar*** sebagaimana yang tertera dalam mukadimah kitabnya ini. Beliau berkata,

> *"Adapun kasidah yang telah dikemukakan sebelumnya adalah kasidah yang dijadikan sebagai pedoman/pegangan dalam Syarah ini. Bait pertamanya adalah:*

وَجْدِي صَحِيحٌ بِكُمْ وَالْحُسْنُ قَوَّاهُ   وَالصَّبْرُ عَنْكُمْ ضَعِيفٌ عَزَّ أَدْنَاهُ

وَعَلَى الرَّوِى اشْتُهِرَ عَنِّي   وَسَمِعَ غَيْرُهُ مَرَّةً مِنِّي

وَقَدْ بَنَيْتُهُ عَلَى ثَلَاثِ قَوَافِي   كُلٌّ مِنْهَا بِالْغَرَضِ وَافِي

وَهَا أَنَا أَذْكُرُهُ بِقَوَافِيهِ   ثُمَّ أَشْرَحُهُ كَمَا شَرَطْتُهُ فِيهِ

Cintaku tulus padamu dan kebaikanmu menguatkannya
Bersabar terhadapmu, oh rasa itu sangat lemah, nyaris tiada
Periwayat yang dikenal meriwayatkan dariku
Periwayat selain dirinya mendengar dariku satu kali
Telah kususun terdiri dari tiga Qāfiyah
Semuanya memenuhi tujuan
Disini aku menyebutkannya lengkap dengan Qāfiyahnya
Kemudian aku menjelaskannya seperti yang telah aku syaratkan[308]

---

308 Hal ini dikemukakan dalam mukadimah kitab *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar.*

Menyingkap metode yang beliau gunakan dalam men-*Syarah* kitabnya ini bukanlah hal yang gampang. Hal ini disebabkan karena ide yang ada dalamnya sangatlah padat, belum lagi ditambah lagi dengan redaksinya yang sangat singkat, namun setelah menelaah dan menyelami kitab *Syarah*-nya ini dalam waktu sekian lama, akhirnya saya (*Muhaqqiq*) dapat menyimpulkan metode yang beliau gunakan, sebagai berikut:

1. Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī men-*Syarah* bait demi bait. Umpamanya, ia mengatakan, "Adapun bait pertama",[309] kemudian ia men-*Syarah*-nya.
2. Ia menjelaskan makna bahasa setiap kosa kata dari setiap bait yang terdapat dalam kasidah. Umpamanya, ia mengatakan, "Salah satu arti dari kata "*al-Wajd*" ialah "*al-Hubb* (cinta). Dikatakan, *Wajada bihi Wajdan*. Artinya, *Uhibbuhu* (saya mencintainya).[310]
3. Ia menjelaskan makna yang terkandung dari setiap bait. Umpamanya, ia mengatakan, "Makna bait ini adalah cintaku kepada kalian tidak ada cela di dalamnya".[311]
4. Ia menjelaskan jenis-jenis *Badī'* (keindahan bahasa) yang dikandung oleh setiap bait, lalu ia men-*Syarah*-nya secara ringkas. Umpamanya, ia mengatakan, "Di dalam bait ini terdapat beberapa jenis *Badī'*, seperti *Barā'ah al-Istihlāl* (kemahiran membuat pengantar), *Husn al-Ibtidā'* (Keindahan permulaan)".[312]
5. Ia menjelaskan jenis-jenis Hadis yang terdapat dalam setiap bait, lalu ia men-*Syarah*-nya secara singkat dengan cara *Tauriyah* (menyamarkan kata yang dimaksud). Umpamanya, ungkapannya, "*Tauriyah* dari bait-bait ini mengisyaratkan pada Hadis *Shahīh*, *Hasan*, dan *Dha'īf*".[313]
6. Ia memperhatikan tentang pembetulan beberapa nama, nasab, dan tempat tertentu dalam kitabnya. Umpamanya, ungkapannya, "Diriwayatkan dari Khalaf ibn 'Āmir dan selainnya. Hal ini diinformasikan oleh Abū Qāsim ibn Mandah". Kata Mandah ada juga dengan menggunakan huruf ta menggantikan uruf nun, yakni "Matdah. "Tatar adalah nama suatu kelom-

---

309 *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar*, hal. 175.
310 *Ibid.*
311 *Ibid.*
312 *Ibid*, hal. 176.
313 *Ibid*, hal. 181.

pok/bangsa".[314] Dan, seperti perkatanya juga,, "....dengan *Takhfīf* (tanpa *Tasydīd*) dan Zain adalah untuk nama sebuah gunung merah (*Aẖmar)* milik seorang kaya."[315]

7. Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī menggunakan satu metode dan sistimatika dalam men-*Syaraẖ* kitabnya. Seperti ungkapannya, "Bait kedua,[316] bait ketiga,[317] makna bait,[318] dalam bait ini terdapat,[319] dan *Tauriyah* dari bait ini".[320]
8. Mengenai definisi berbagai kata atau istilah, Ibnu Nāshiruddīn menyebutkan setiap kata yang masih butuh penjelasan, lalu ia mendefinisikannya dengan definisi yang komprehensif, dengan tetap mengemukakan perbedaan definisi pada kata tersebut bila memang ada perbedaan. Hal ini sangat jelas di dalam kitabnya, seperti ungkapannya: "Definisi yang dipilih menurut Ibnu Shalāẖ ".[321]
9. Ibnu Nāshiruddīn tidak memiliki metode dan sistimatika khusus dalam menjelaskan sumber rujukan yang ia gunakan. Terkadang ia menyebut nama si pengarang dan kitabnya, terkadang menyebut nama kitabnya saja, dan terkadang pula hanya menyebut nama si pengarangnya. Yang demikian ini banyak ditemukan dalam kitabnya, seperti ungkapannya, "Hal ini disebutkan oleh al-Khathīb dalam *al-Kifāyah*"[322], "Dalam *al-Kifāyah*,[323] Abū 'Abdillāh adz-Dzahabī memiliki pendapat sendiri dalam hal ini"[324], "Hal ini dikemukakan oleh al-Ḫākim "[325].
10. Ia memberikan contoh-contoh penjelasan terhadap berbagai jenis (Hadis) yang memerlukan pemberian contoh. Hal ini tampak jelas dalam kitabnya, seperti ungkapannya, "Contohnya".[326]

---

314 *Ibid*, hal. 208.
315 *Ibid*, hal. 208.
316 *Ibid*, hal. 186.
317 *Ibid*, hal. 195.
318 *Ibid*, hal. 187.
319 *Ibid*, hal. 195.
320 *Ibid*, hal. 181.
321 *Ibid*, hal. 281.
322 *Ibid*, hal. 197.
323 *Ibid*, hal. 199.
324 *Ibid*, hal. 188.
325 *Ibid*, hal. 252.
326 *Ibid*, hal. 188.

11. Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī memperhatikan penjelasan terhadap beberapa masalah *Nahwu* dan *Sharaf*. Hal ini tampak jelas ketika ia men-*Syarah* bait ke-18.[327]
12. Bila ia mengemukakan pendapat seorang ulama dan pendapat itu telah selesai ia kutip, maka ia menuliskan kata "*Intaha* (selesai)".[328]
13. Gaya penyampaiannya (*Uslūb*) dalam men-*Syarah* kasidahnya bercampur bersama kasidah itu sendiri dari aspek gaya penyampaian, lafaz, dan ekspresi. Hal ini tampak jelas dalam *Syarah*-nya.
14. Ia menjelaskan beberapa hal yang berkaitan khusus dengan *Wazan-Wazan* syair. Pengetahuannya terhadap hal ini benar-benar paripurna, seperti ungkapannya, "Bait berikutnya termasuk jenis *Bahar Mujtats*".[329]
15. Ibnu Nāshiruddīn terkadang mengutip sebuah ayat Al-Qur`an tanpa menjelaskan nomor ayat dan nama suratnya. Hal ini sering ditemukan dalam *Syarah*-nya.

B. Sumber-Sumber Rujukannya

Bila pembaca menelaah karya-karya Ibnu Nāshiruddīn yang jumlahnya lebih dari 60 (enam puluhan) kitab yang menguraikan tentang berbagai disiplin ilmu, maka Anda akan mengetahui ciri khusus dari sistem/metode penulisannya, yaitu:

1. Ia banyak mengutip pendapat para ulama sebelumnya dalam berbagai disiplin ilmu.
2. Ia terkadang mengutip sebuah teks secara utuh dengan menyebutkan nama kitab yang dirujuknya. Terkadang ia hanya mengutip sebagian isi teks yang ia anggap penting tanpa terikat dengan literal naskah tersebut.[330]
3. Ia terkadang menyamarkan beberapa sumber yang ia kutip. Boleh jadi, hal ini disebabkan karena ia lupa atau karena ia bersandar bahwa ia telah mengetahui masalah tersebut, seperti ia mengutip sebuah *Isnād* atau lainnya.[331]

Dengan demikian, maka saya (*Muhaqqiq*) dapat menyimpulkan tentang metode Ibnu Nāshiruddīn dalam menisbatkan kutipannya pada sumber-sumber rujukannya.

327 *Ibid*, hal. 284.
328 *Ibid*, hal. 238.
329 *Ibid*, hal. 238.
330 Lihat teks buku yang di-*Tahqīq*, hal. 232.
331 Lihat teks buku yang di-*Tahqīq*, hal. 181-182.

Kesimpulannya adalah beliau terkadang hanya menyebutkan nama si pengarang kitab, terkadang pula menyebutkan nama si pengarang dan judul kitabnya, dan terkadang juga hanya menyebutkan judul kitabnya. Jadi, seorang *Muhaqqiq* dapat mengklasifikasikan sumber-sumber rujukannya ini ke dalam tiga kategori. Setiap kategori disusun berdasarkan tahun wafat para pengarangnya, sambil menyebutkan berapa kali ia merujuk kepada sumber tersebut dan tempatnya.

a. Kategori Pertama:

Sumber-Sumber Rujukan yang Hanya Menyebut Nama Pengarang Kitab

Sumber-sumber semacam ini lebih banyak ia gunakan. Jumlahnya mencapai 50 sumber, sebagai berikut:

1) Abū Qilābah (w. 104 H). Ia merujuk kepadanya satu kali ketika men-*Syarah* bait ke-13.
2) Hasan al-Bashrī (w. 110 H). Ia merujuk kepadanya satu kali ketika men-*Syarah* bait ke-13.
3) Az-Zuhrī (w. 125 H). Ia merujuk kepadanya satu kali ketika men-*Syarah* bait ke-13.
4) Ayyūb as-Sikhtiyānī (w. 131 H). Ia merujuk kepadanya satu kali ketika men-*Syarah* bait ke-13.
5) Ar-Riyāshī (w. 157 H). Ia merujuk kepadanya satu kali ketika men-*Syarah* bait ke-14.
6) Mālik ibn Anas (w. 179 H). Ia merujuk kepadanya tiga kali. Pertama, ketika men-*Syarah* bait ke-11, kedua dan ketiga ketika men- *Syarah* bait ke-13.
7) Hammād ibn Zaid (w. 179 H). Ia merujuk kepadanya satu kali ketika men-*Syarah* bait ke-13.
8) 'Abdullāh ibn Mubārak (w. 181 H). Ia merujuk kepadanya satu kali ketika men-*Syarah* bait ke-2.
9) 'Abdullāh ibn Wahb (w. 197 H). Ia merujuk kepadanya satu kali ketika men-*Syarah* bait ke-13.
10) Sufyān ibn 'Uyainah (w. 197 H). Ia merujuk kepadanya satu kali ketika men- *Syarah* bait ke-13.
11) Nadhar ibn Syumail (w. 203 H). Ia merujuk kepadanya satu kali ketika men- *Syarah* bait ke-10.

12) Asy-Syāfi'ī (w. 204 H). Ia merujuk kepadanya dua kali. Pertama, ketika men-*Syarah* bait ke-2. Kedua, ketika men-*Syarah* bait ke-3.
13) Abū 'Ubaidah Mu'ammar ibn al-Mutsanna (w. 209 H). Ia merujuk kepadanya satu kali ketika men-*Syarah* bait ke-10.
14) Al-Ashmu'ī (w. 215 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-10.
15) Al-Qa'nabī (w. 221 H). Ia merujuk kepadanya dua kali. Pertama, ketika men- *Syarah* bait ke-10. Kedua, ketika men-*Syarah* bait ke-13.
16) Abū 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām (w. 224 H). Ia merujuk kepadanya satu kali ketika men-*Syarah* bait ke-10.
17) Yahya ibn Ma'īn (w. 233 H). Ia merujuk kepadanya satu kali ketika men-*Syarah* bait ke-15.
18) Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H). Ia merujuk kepadanya satu kali ketika men-*Syarah* bait ke-13.
19) Al-Bukhārī (w. 256 H). Ia merujuk kepadanya tiga kali. Pertama, ketika ia men-*Syarah* bait pertama. Kedua, ketika ia men-*Syarah* bait ke-3. Dan, ketiga, ketika ia men-*Syarah* bait ke-13.
20) Muslim (w. 261 H). Ia merujuk kepadanya satu kali ketika men-*Syarah* bait ke-15.
21) Ya'qūb ibn Syaibah (w. 262 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait pertama.
22) Abū Zur'ah ar-Rāzī (w. 264 H). Ia merujuk kepadanya satu kali ketika men-*Syarah* bait ke-14.
23) Abū Dāwud as-Sijistānī (w. 275 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait pertama.
24) Ahmad ibn Abī Khaitsamah (w. 279 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-13.
25) At-Tirmidzī (w. 279 H). Ia merujuk kepadanya dua kali ketika men-*Syarah* bait ke-14.
26) Tsa'lab (w. 291 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-16.
27) Ibnu Duraid (w. 321 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-17.
28) Ibnu Abī Hātim (w. 327 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-3.

29) Ibnu Hibbān (w. 354 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men- *Syarah* bait ke-14.
30) Al-Azharī (w. 370 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-16.
31) Ad-Dāruquthnī (w. 385 H). Ia merujuk kepadanya dua kali. Pertama, ketiak men-*Syarah* bait ke-4. Kedua, ketika ia men-*Syarah* bait ke-10.
32) Al-Jauharī (w. 393 H). Ia merujuk kepadanya dua kali. Pertama, ketika ia men-*Syarah* bait ke-8. Kedua, ketika ia men-*Syarah* bait ke-18.
33) Abū 'Abdillāh ibn Mandah (w. 395 H). Ia merujuk kepadanya dua kali. Pertama, ketika ia men-*Syarah* bait ke-10. Kedua, ketika ia men-*Syarah* bait ke-18.
34) Al-Hākim (w. 405 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-14.
35) Al-Burqānī (w. 425 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-14.
36) Al-Qādhī Abū ath-Thayyib ath-Thabarī (w. 450 H). Ia merujuk kepadanya dua kali ketika men-*Syarah* bait ke-13.
37) Ibnu Hazm azh-Zhāhirī (w. 456 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-10.
38) Al-Baihaqī (w. 458 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-2.
39) Ibnu 'Abd al-Barr (w. 463 H). Ia merujuk kepadanya dua kali. Pertama, ketika ia men-*Syarah* bait ke-10. Kedua, ketika ia men-*Syarah* bait ke-18.
40) Al-Khathīb al-Baghdādī (w. 463 H). Ia merujuk kepadanya sembilan kali. Sekali ketika men-*Syarah* bait ke 10. Lima kali ketika men-*Syarah* bait ke-13. Sekali ketika men-*Syarah* bait ke-14. Dan, dua kali ketika men-*Syarah* bait ke-15.
41) Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Sa'īd al-Habbāl (w. 482 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-13.
42) Abū Fadhl Ahmad ibn Khairūn al-Baghdādī (w. 488 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-13.
43) Al-Qādhī 'Iyādh (w. 544 H). Ia merujuk kepadanya dua kali ketika men-*Syarah* bait ke-13.
44) Ar-Rūhāwī (w. 544 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-17.

45) Ibnu al-Qathān (w. 628 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-13.
46) Ibn ash-Shalāh (w. 643 H). Ia merujuk kepadanya delapan kali. Empat kali ketika men-*Syarah* bait ke-13. Sekali ketika men-*Syarah* bait ke-15. Dan, tiga kali ketika ia men-*Syarah* bait ke-17.
47) Al-Hāfizh Abū Muhammad al-Mundzirī (w. 656 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-13.
48) An-Nawawī (w. 676 H). Ia merujuk kepadanya empat kali. Pertama dan kedua ketika ia men-*Syarah* bait ke-13. Ketiga, ketika ia men-*Syarah* bait ke-15. Dan, keempat, ketika ia men-*Syarah* bait ke-17.
49) Abū al-Hajjāj al-Mizzī (w. 742 H). Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-9.
50) Abū 'Abdillāh adz-Dzahabī (w. 748 H). Ia merujuk kepadanya satu kali ketika men-*Syarah* bait ke-2.

b. Kategori Kedua:

Sumber-Sumber Rujukan yang Menyebut Nama Pengarang dan Judul Kitab

Kategori kedua ini berada pada tingkatan kedua terbanyak bila dilihat dari segi jumlahnya. Setelah kami hitung, jumlahnya mencapai 21 sumber, sebagai berikut:

1) Ahmad dalam *Musnad*-nya. Ia merujuk kepadanya dua kali. Pertama, ketika men-*Syarah* bait ke-9. Kedua, ketika men-*Syarah* bait ke-16.
2) Ibnu Sa'ad (w. 230 H) dalam *Thabaqāt* nya. Ia merujuk kepadanya dua kali. Pertama, ketika ia men-*Syarah* bait ke-16. Kedua, ketika ia men-*Syarah* bait ke 18.
3) Al-Bukhārī dalam *Tārīkh al-Kabīr*-nya. Ia merujuk kepadanya dua kali. Pertama, ketika ia men-*Syarah* bait ke-14. Kedua, ketika ia men-*Syarah* bait ke-15.
4) Muslim dalam *Shahīh*-nya. Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-15.
5) Abū Dāwud as-Sijistānī dalam *at-Tafarrud*. Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-8.
6) Ibnu Abī Khaitsamah dalam *Tārīkh*-nya. Ia merujuk kepadanya empat kali. Pertama, ketika ia men-*Syarah* bait ke-9. Kedua, ketika men-*Syarah* bait ke-14. Ketiga, ketika men-*Syarah* bait ke-15. Dan, keempat, ketika

men-*Syarah* bait ke-16.

7) Abū 'Abdillāh ar-Rāzī dalam *Mukhtashar al-'Ain*. Ia merujuk dua kali. Pertama, ketika men-*Syarah* bait ke-9. Kedua, ketika men-*Syarah* bait ke-17.

8) Ibnu Duraid dalam *al-Jamharah*. Ia merujuk kepadanya dua kali. Pertama, ketika men-*Syarah* bait ke-5. Kedua, ketika men-*Syarah* bait ke-17.

9) Abū 'Ubaid al-Bakrī al-Andalusī dalam *Mu'jam mā Ista'jama*-nya. Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-16.

10) Yāqūt al-Hamawī dalam *Mu'jam al-Buldān*-nya. Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-16.

11) Al-Qādhī 'Iyādh dalam *al-Ilmā'*. Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-13.

12) Al-Baihaqī dalam *Syu'ab al-Īmān*. Ia merujuk kepadanya dua kali. Pertama, ketika men-*Syarah* bait ke-6. Kedua, ketika men-*Syarah* bait ke-19.

13) Al-Khathīb dalam *al-Kifāyah*. Ia merujuk kepadanya sebanyak tiga kali. Pertama, ketika men-*Syarah* bait ke-3. Kedua dan ketiga ketika men-*Syarah* bait ke-13.

14) Al-Khathīb dalam satu karyanya[332], ia merujuk kembali padanya sekali lagi ketika men-*Syarah* bait ke-6.

15) Al-Khathīb dalam satu karyanya[333], ia merujuk kembali padanya sekali lagi ketika men-*Syarah* bait ke-16.

16) Ibnu al-'Arabī dalam *al-Amad al-Aqsha*. Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-19.

17) Abū Bakr al-Hāzimī dalam *an-Nāsikh wa al-Mansūkh*. Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-12.

18) Ibnu Hibbān dalam *Shahīh*-nya. Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-16.

19) Adz-Dzahabī dalam *Mukhtashar al-Amshār*. Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-syarah bait ke-16.

20) Adz-Dzahabī dalam *at-Tajrīd*. Ia merujuk kepadanya sekali ketika men-*Syarah* bait ke-18.

---

332 *Talkhīs al-Mutasyābih fī ar-Rasm wa Himāyah mā Asykala minhu 'an Bawādir at-Tashhīf wa al-Wahm*

333 Kitab *Riwāyah al-Âbā' 'an al-Abnā'*

21) *Tau<u>dhīh</u> al-Musytabih*, karyanya sendiri. Ia merujuk kepada kitab ini sekali ketika men-*Syarah* bait ke-4.

c. Kategori Ketiga:

Sumber-Sumber Rujukan yang Hanya Menyebut Judul Kitab

Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī tidak melakukan hal ini kecuali beberapa buku saja, yaitu:

1) *Shahīh*[334], Ia merujuk pada kitab ini sekali ketika men-*Syarah* bait ke-3.
2) *Ash-Shahīhain* (*Shahīh al-Bukhārī* dan *Shahīh Muslim*). Ia merujuk padanya tiga kali. Pertama, ketia ia men-*Syarah* bait ke-3. Kedua, ketika ia men-*Syarah* bait ke-10. Dan, ketiga, ketika ia men-*Syarah* bait ke-14.

334 Maksudnya *Shahīh al-Bukhārī*

-3-
Pelbagai Contoh dari Masalah-Masalah Perbandingan dalam Ilmu *Musthalah al-Hadīts*

A. At-Tirmidzī Menggabungkan antara Hadis *Hasan* dan Hadis *Shahīh*

Imām at-Tirmidzī dan Imām lainnya, seperti 'Alī ibn al-Madīnī, Abū 'Alī ath-Thūsī, al-Bukhārī, dan Ya'qūb ibn Syaibah seringkali menghimpun antara *Hasan* dan *Shahīh* ketika mereka menghukumi satu *Matan* Hadis. Hal ini menjadi masalah yang krusial di kalangan ulama. Sebab, status Hadis *Hasan* berada di bawah status Hadis *Shahīh*. Karenanya, bagaimana mungkin menghimpun di antara keduanya?

Masalah ini menyebabkan munculnya pelbagai pandangan para peneliti Hadis, sesuai dengan argumentasi mereka masing-masing. Ulama Hadis pertama yang mencoba menyelesaikan masalah ini ialah Ibnu Shalāh. Menurutnya, masalah "*Hasan Shahīh*" harus dikembalikan pada masalah jalur *Sanad*. Hadis itu disebut "*Hasan Shahīh*", karena ia diriwayatkan dengan dua jalur *Sanad*: pertama statusnya *Shahīh* dan kedua statusnya *Hasan*. Dengan demikian, tidak ada masalah dalam penggabungan di antara keduanya dalam menyimpulkan statusnya. Bila ada Hadis yang berstatus "*Hasan Shahīh*", maka maknanya adalah ia berstatus *Hasan* berdasarkan satu jalur *Sanad*, dan berstatus *Shahīh* berdasarkan satu jalur *Sanad* lain.[335]

Akan tetapi, Imām Ibnu Daqīq al-'Īd[336] tidak sependapat dengan argumen Ibnu Shalāh di atas. Sebab, menurutnya, at-Tirmidzī mengatakan dalam banyak Hadis,

335 *'Ulūm al-Hadīts*, hal. 35.

336 Beliau adalah Imām Abū Fath Taqiyuddīn Muhammad ibn 'Alī ibn Wahb al-Qusyairī al-Manfalūthī al-Māliki *asy-Syāfi'ī*. Ia lahir pada tahun 625 H. Ia mengungguli para ulama di masanya dalam hal ilmu, ke-*Zuhud*-an, hafalan, dan ketelitian. Ia wafat pada tahun 702 H. Lihat, *Tadzkirah al-Huffāzh*, 4/1481, *ath-Thāli' as-Sa'īd*, hal. 665, *Thabaqāt asy-Syāfi'īyah al-Kubra*, 9/207, dan *al-Iqtirāh*, hal. 173.

"Hadis ini berstatus Hasan Shahīh. Kami tidak mengetahui Hadis ini kecuali dari jalur Sanad ini dengan redaksi semacam ini".[337]

Pernyataan at-Tirmidzī ini menyatakan secara tegas bahwa Hadis tersebut hanya memiliki satu jalur *Sanad.*

Di sisi lain, al-Balqīnī menganggap lemah bantahan Ibnu Daqīq al-'Īd ini. Sebab, menurutnya, maksud pernyataan at-Tirmidzī di atas adalah salah satu perawinya meriwayatkannya sendirian, bukan berarti *Matan*-nya yang hanya ia riwayatkan.[338] Hal ini didasarkan bahwa dalam beberapa Hadis, at-Tirmidzī mengatakan, *"Hadis ini Gharīb dari jalur Sanad ini".*[339] Di sini, ia menyatakan Hadis tersebut *Gharīb* dari periwayatan salah satu perawinya. Dan, dalam al-'Ilal,[340] at-Tirmidzī mengatakan,

"Boleh jadi, Hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalur Sanad. Hadis ini dianggap Gharīb hanya karena keadaan jalur Sanad ini".

Ibnu al-Wazīr memperbolehkan penafsiran-penafsiran lain-*kendati sulit untuk dipahami maksudnya*-sambil menguatkan pendapat Ibnu Shalāh.

Penafsiran Pertama, At-Tirmidzī menyatakan demikian, karena ia ingin mengemukakan ketidaktahuannya terhadap Hadis tersebut. Dan boleh jadi Hadis tersebut telah diriwayatkan maknanya dengan jalur *Sanad* lain.

Penafsiran Kedua, Ia ingin mengemukakan bahwa ia tidak mengetahui status Hadis tersebut sebagai "*Hasan Shahīh*" kecuali dari jalur *Sanad* tersebut. Dan ia mengetahui Hadis tersebut selain dari dua status ini (*Hasan Shahīh*) dari jalur *Sanad* lain.

Penafsiran Ketiga, Ia tidak mengetahui Hadis tersebut diriwayatkan dari seorang *Sahabat* kecuali dari jalur *Sanad* tersebut. Dan Hadis tersebut punya jalur *Sanad* lain yang diriwayatkan dari *Sahabat* lain.[341]

Ibnu Shalāh punya penilaian lain terhadap maksud *"Hasan Shahīh"*. Menurutnya, maksud at-Tirmidzī dengan *"Hasan"* adalah makna secara etimologi[342]-*yakni apa yang dicenderungi oleh jiwa*-bukan makna secara terminologis.[343]

337 *Jāmi' at-Tirmidzī*, 3/115. Contoh: Hadis nomor 738.

338 *Mahāsin al-Isthilāh*, hal. 114.

339 *Jāmi' at-Tirmidzī*, 1/391 Hadis nomor 202, 1/411 Hadis nomor 210, dan 4/403 Hadis contoh nomor 2612 semisalnya.

340 5/712.

341 *Tanqīh al-Anzhār*, hal. 1/337-338 (Bersama *Syarah*-nya *Taudhīh al-Afkār*), Lihat juga, *Syarah 'Ilal at-Tirmidzī* hal. 287 dan *Tadrīb ar-Rāwī*, 1/162.

342 *Ash-Shihhāh*, 5/2099, *Jamharah al-Lughah*, 2/156, dan *al-Qāmūs al-Muhīth*, 4/215.Pada *Materi kata* "Hasana"

343 *'Ulūm al-Hadīts*, hal. 35.

Pendapat Ibnu Shalāh ini berbeda dengan maksud at-Tirmidzī. Sebab, bila demikian halnya, maka boleh hukumnya mengeneralisasi status Hadis "*Hasan*" dalam masalah ini. Hal ini berbeda dengan pendapat para ahli Hadis.[344] Bahkan, al-Balqīnī menegaskan keharaman perbuatan semacam ini.[345] Kemudian, at-Tirmidzī mengatakan, *"Hadis-Hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat neraka, hudud, dan lainnya statusnya adalah Hasan".*[346]

Ibnu Daqīq al-'Īd memilih penafsiran lain untuk memecahkan masalah ini. Menurutnya, *Shahīh* lebih khusus dari *Hasan*. Maka dari itu, *Shahīh* masuk dalam kategori *Hasan*. Adanya sifat yang lebih tinggi bukan berarti bertentangan dengan adanya sifat yang lebih rendah.[347] Adz-Dzahabī menguatkan pendapat Ibnu Daqīq al-'Īd ini setelah ia menyangkal pendapat Ibnu Shalāh, seraya berkata,

> *"Hal ini dijawab dengan sesuatu yang tidak akan meningkatkannya selamanya".*[348]

Ia seringkali mengulangi pernyataan gurunya dengan mengatakan,

> *"Hal ini mengharuskan bahwa setiap Hadis Shahīh adalah Hasan".*[349]

Ternyata pendapat/bantahan senada sebelum mereka berdua ini telah dikemukakan oleh Abū 'Abdillāh ibn al-Mawaq dalam kitabnya, *Bughyah an-Nuqqād.*[350]

Ibnu Sayyid an-Nās berupaya membantah jawaban mereka di atas dengan berargumen bahwa salah satu persyaratan Hadis *Hasan-berdasarkan definisi at-Tirmidzī*-adalah ia harus diriwayatkan dari jalur *Sanad* yang lain. Dan, hal ini tidak menjadi syarat dalam "*Hasan Shahīh*". Dengan demikian, maka tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa setiap Hadis *Shahīh* adalah *Hasan.*[351]

Pendapat yang dikemukakan Ibnu Sayyid an-Nās ini tergolong *Gharīb* (asing/aneh). Sebab, kita mensyaratkan bantuan dari jalur *Sanad* lain dalam Hadis *Hasan* yang tidak mencapai tingkatan Hadis *Shahīh*, agar derajatnya naik

344 *Al-Iqtirāh*, hal. 174.
345 *Mahāsin al-Isthilāh*, hal. 115.
346 *Fath al-Mughīts*, 1/89.
347 *Al-Iqtirāh*, hal. 175-176.
348 *Al-Mūqizhah*, hal. 29.
349 *Ibid*, hal. 32.
350 *At-Taqyīd wa al-Īdhāh*, hal. 61, yang dikutip darinya.
351 *An-Nafh asy-Syadzī*, 1/291.

dengan bantuan jalur *Sanad* tersebut ke tingkatan *Shahīh*. Bila Hadis tersebut mencapai tingkatan *Shahīh* dengan sendirinya, maka ia tidak disyaratkan datang (diriwayatkan) dari jalur *Sanad* lain.[352] Kemudian, Ibnu Sayyid an-Nās membantah pendapatnya sendiri dalam masalah ini. Sebab, ia mengemukakan definisi at-Tirmidzī terhadap Hadis *Hasan* pada Hadis yang ia disifati sebagai Hadis *Hasan* saja.[353] Sementara permasalahan yang sedang kita bahas adalah Hadis yang ia hukumi sebagai Hadis "*Hasan Shahīh* ".[354]

Penafsiran Keempat terhadap masalah "*Hasan Shahīh* " ini dikemukakan oleh Ibnu Katsīr. Menurutnya, at-Tirmidzī menghukumi demikian karena derajat Hadis tersebut berada pada derajat pertengahan antara *Hasan* dan *Shahīh*. Jadi, bila at-Tirmidzī menyebutkan "*Hasan Shahīh*", maka status Hadis tersebut berada di atas tingkatan *Hasan* dan berada di bawah tingkatan *Shahīh*.[355]

Ibnu Katsīr mengemukakan pendapatnya ini tanpa disertai argumentasi, baik dari perbuatan at-Tirmidzī maupun para ahli Hadis. Karenanya, Ibnu Rajab mengomentari pendapat Ibnu Katsīr ini,

> *"Pendapat ini ditolak. Sebab, at-Tirmidzī menggabungkan antara Hasan dan Shahīh pada sebagian besar Hadis Shahīh yang telah disepakati ke-Shahīh-annya, dan yang jalur Sanad-nya berada pada tingkatan yang paling Shahīh, seperti jalur Sanad Mālik dari Nāfi' dari Ibnu 'Umar, dan jalur Sanad az-Zuhrī dari Sālim dari ayahnya. At-Tirmidzī jarang sekali menghukumi Hadis dengan status Shahīh saja. Dan, bukan berarti Hadis yang ia hukumi sebagai Shahīh lebih kuat dari status Hadis yang ia gabungkan antara Shahīh dan Hasan."*[356]

Senada dengan Ibnu Rajab, al-Balqīnī juga menanggapi pendapat Ibnu Katsīr di atas dengan berkomentar,

> *"(Dalam memahami hal ini haruslah) Diperlukan penelitian lebih lanjut".*[357]

---

352 *At-Taqyīd wa al-Īdhāh*, hal. 61.
353 *An-Nafh asy-Syadzī*, 3/130.
354 Tatkala Ibnu Hajar berpendapat bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Daqīq al-'Īd bebas dari bantahan, ia mengatakan, "*Secara umum, jawaban yang paling kuat argumentasinya terhadap masalah ini ialah jawaban yang dikemukakan oleh Ibnu Daqīq al-'Īd*". (Lihat, *an-Nukat 'ala Kitāb Ibn Shalāh*, 1/478). Akan tetapi, Ibnu Hajar sendiri belum mengetahui secara detail pendapat yang dikemukakan Ibnu Daqīq al-'Īd. Ia hanya mengokohkannya, sebagaimana akan dibahas pada bahasan berikutnya.
355 *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts* hal. 43-44.
356 *Syarah 'Ilal at-Tirmidzī*, hal. 290-291.
357 *Mahāsin al-Isthilāh*, hal. 115.

Al-'Irāqī berkata,

"Pendapat ini disimpulkan tanpa berdasarkan argumen. Karenanya, pendapat ini tertolak".[358]

Ibnu Hajar berkata,

"Hal ini menuntut penetapan kategori ketiga bagi status Hadis. Dan tidak ada seorangpun yang berpendapat demikian. Kemudian, hal ini juga mengharuskan kalau dalam kitab at-Tirmidzī tidak ada Hadis yang berstatus Shahīh kecuali jarang sekali. Sebab, ketika menyimpulkan status suatu Hadis, seringkali ia mengatakan "Hasan Shahīh"."[359]

Penafsiran Kelima terhadap masalah Hadis yang berstatus *"Hasan Shahīh"* ini dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalānī. Dalam *Nuzhah an-Nazhar,*[360] ia memilih penafsiran bahwa Hadis yang disimpulkan sebagai *"Hasan Shahīh"* tidak terlepas dari salah satu di antara dua kemungkinan berikut:

Pertama, Hadis tersebut memiliki satu jalur *Sanad.* Ia diberi status demikian karena adanya keraguan terhadap keadaan perawinya, apakah ia mencapai derajat *Shahīh* atau lebih rendah darinya? Ibnu Hajar mengatakan,

"Tujuannya adalah ia membuang darinya "huruf" yang mengisyaratkan keraguan. Sebab, yang benar ia seharusnya mengatakan, "Hasan atau Shahīh".[361]

Kedua, Hadis tersebut tidak memiliki satu jalur *Sanad,* tapi ia diriwayatkan dari dua jalur *Sanad* atau lebih. Salah satu jalur *Sanad*-nya berstatus *Shahīh,* sedang jalur *Sanad* yang lain berstatus *Hasan.* Dengan demikian, penyimpulan Hadis sebagai *"Hasan Shahīh"* memiliki makna *'Athaf*/konjungsi". Artinya, statusnya *Hasan* dan *Shahīh.*

Akan tetapi, Ibnu Hajar meralat pendapatnya ini dalam kitabnya, *an-Nukat 'ala Kitāb Ibn Shalāh.*[362] Seandainya ia menghendaki demikian, niscaya ia akan memberi kata (و) "dan" sebagai konjungsi dan memberi (أو) "atau" sebagai tanda ragu. Setelah memilih pendapat yang dianggapnya paling kuat, Ibnu Hajar lalu mengatakan,

358 *At-Taqyīd wa al-Īdhāh,* hal. 62.
359 *An-Nukat 'ala Kitāb Ibn Shalāh,* 1/477.
360 93-94.
361 *Nuzhah an-Nazhar,* hal. 93.
362 1/477

"Seandainya jawaban ini bebas dari kesalahan, niscaya jawaban ini yang lebih dekat kepada maksud dari "Hasan Shahīh" daripada jawaban lainnya. Dan, saya lebih cenderung pada jawaban ini dan menyetujuinya".[363]

Masih banyak pendapat tentang masalah *"Hasan Shahīh"* ini yang sengaja tidak dikemukakan di sini, karena pendapat tersebut tidak disertai argumentasi. Semua pendapat yang kami kemukakan maupun yang tidak bersandar pada asas-asas teoritis, bukan pada metode induksi yang paripurna terhadap Hadis-Hadis yang disimpulkan at-Tirmidzī sebagai *"Hasan Shahīh"*. Padahal, metode induksi inilah yang metode satu-satunya untuk menyingkap maksud at-Tirmidzī. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Hajar berkomentar,

"Harus dihentikan pengokohan/penetapan secara pasti dari pelbagai pendapat tersebut terhadap Hadis-Hadis yang digabungkan oleh at-Tirmidzī antara Hasan dan Shahīh ".[364]

At-Tarmasī berkata,

"Yang benar, kita tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah ini, kecuali dengan cara menghimpun semua Hadis yang berstatus demikian. Kemudian, menghimpun semua jalur Sanad-nya, lalu dilakukan analisa secara seksama. Dan, hal ini tidak mungkin dapat dilakukan, kecuali oleh seorang kritikus Hadis yang handal dari para Huffāzh. Tapi, siapa di antara kita yang mampu melakukan hal itu pada masa sekarang ini?"[365]

Setelah mencermati inti masalah ini, penilaian-penilaian dan bantahan-bantahan yang dikemukakan para ulama, maka pendapat yang paling kuat menurut analisa saya adalah pendapat yang mengatakan bahwa Hadis tersebut diriwayatkan dengan lebih dari satu jalur *Sanad.* Bila demikian halnya, maka pemberian status *"Hasan Shahīh"* tidak menjadi masalah. Sebab, maknanya adalah ia berstatus *Hasan* berdasarkan satu jalur *Sanad*, dan berstatus *Shahīh* berdasarkan penilaian terhadap jalur *Sanad* lain. Namun, bila jalur *Sanad*-nya

---

363 *An-Nukat 'ala Kitab Ibn Shalāh*, 1/477-478.

364 *Ibid*, hal. 477.

365 *Manhaj Dzawī an-Nazhar*, hal. 37. Kendati kita tidak sepakat dengan pendapat at-Tarmasī ini, yang menyatakan tertutupnya pintu untuk mengetahui hal tersebut karena sudah terputusnya generasi para Hāfizh yang handal, tapi kita harus sadar bahwa Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan, seorang *Mujtahid* dituntut menyimpulkan sesuatu berdasarkan dugaannya yang paling kuat, dan ia memperoleh pahala atas usahanya itu.

hanya satu, maka pemberian status demikian bertujuan untuk menunjukkan keraguan terhadap perawinya.[366] *Wallāhu a'lam.*

B. Ber-amal dengan Hadis *Dha'īf*

Sering kali kita temukan para penuntut ilmu, bahkan para ulama, menyatakan bahwa Hadis *Dha'īf* dapat di-amal-kan dalam hal *Fadhā'il A'māl* (keutamaan berbuat amal kebajikan). Hingga kemudian statemen ini dan substansinya menjadi sebuah kaidah agama dan sesuatu yang harus diakui bagi mereka. Karenanya, kami (*Mu<u>h</u>aqqiq/editor*) merasa perlu menjelaskan masalah ini dan mengemukakan pelbagai pendapat di dalamnya.

Agar masalah ini menjadi jelas bagi pembaca, maka kami akan membahas masalah ini dalam tiga poin, berikut ini:

1. Poin Pertama:

Definisi Hadis *Dha'īf* Secara Etimologi dan Terminologi Serta Faktor-Faktor Penyebabnya

a. Definisi Secara Etimologi

Dha'īf secara etimologi bermakna lemah, lawan dari *al-Qawī*/ kuat,.[367]

b. Definisi Secara Terminologi

Ada banyak definisi Hadis *Dha'īf* secara terminologi yang dikemukakan oleh para ulama. Berikut kami tampilkan beberapa di antaranya:

- Menurut Ibnu Shalā<u>h</u>, definisi Hadis *Dha'īf* adalah

  "Setiap Hadis yang tidak terhimpun padanya sifat-sifat Hadis Sha<u>h</u>ī<u>h</u> dan tidak pula sifat-sifat Hadis <u>H</u>asan".[368]

Catatan:

Definisi Ibnu Shalā<u>h</u> ini menuai kritik, karena di dalamnya ia menyebutkan kata "Hadis *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>*".[369]

---

366 Masalah penghapusan (*<u>H</u>adzaf*) suatu huruf dalam Bahasa Arab merupakan masalah yang sudah umum. Tentang masalah ini, silakan Anda lihat *al-Manhal ar-Rawī*, hal. 37, *al-Khulāshah*, hal. 44, *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah*, 1/110-111, *Tadrīb ar-Rāwī*, 1/161-165, *al-Manhaj al-Islāmī fi al-Jar<u>h</u> wa at-Ta'dīl*, hal. 381, *Dirāsat fi al-Jar<u>h</u> wa at-Ta'dīl* hal. 280-281, dan *al-Imām at-Tirmidzī wa al-Muwāzanah Baina Jāmi'ihi wa Baina ash- Sha<u>h</u>ī<u>h</u>ain*, hal. 186-196.

367 *Ash-Shi<u>hh</u>āh*, 4/1390, *Jamharah al-Lughah*, 3/92, dan *al-Qāmūs al-Mu<u>h</u>īth*, 3/165. Pada materi kata (dha 'ain fa)

368 *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, hal. 37.

369 *Tadrīb ar-Rāwī*, 1/179.

- Karenanya, Ibnu Daqīq al-'Īd mendefinisikan Hadis *Dha'īf* sebagai *"Hadis yang kurang dari derajat Hadis H̲asan"*.[370]
- Adapun al-H̲āfizh al-'Irāqī mendefinisikannya sebagai *"Hadis yang derajatnya berada di bawah derajat Hadis H̲asan"*.[371]

Menurut analisa saya (*Muh̲aqqiq*), kedua definisi ini lebih baik/utama daripada definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Shalāh̲. Sebab, Hadis yang derajatnya di bawah derajat Hadis *H̲asan*, tentu saja derajatnya lebih rendah lagi dari derajat Hadis *Shah̲īh̲*.[372] Dan, batasan-batasan dalam membuat definisi semestinya menghindari uraian yang panjang lebar.

Definisi yang tampak paling utama tentang Hadis *Dha'īf* adalah definisi yang dikemukakan oleh Ibnu H̲ajar al-'Asqalānī. Menurutnya, definisi Hadis *Dha'īf* adalah

"Setiap Hadis yang tidak terhimpun padanya sifat-sifat Qabūl (sifat yang mengharuskan hadis itu diterima menjadi hadis Shah̲īh̲)".[373]

c. Faktor-Faktor Penyebab Sebuah Hadis Dinilai *Dha'īf*

Faktor-faktor yang menyebabkan sebuah Hadis dinilai *Dha'īf* terbagi menjadi tiga bila dilihat dari aspek letaknya, sebagai berikut:

1. Penyebab ke-*Dha'īf*-annya disebabkan karena *Sanad*-nya. Umpamanya, *Sanad*-nya terputus di semua jalur, atau riwayat seorang perawi *Mudallis* dengan redaksi *'an'anah* (عنعنة) atau juga *an 'anah* (أنأنة), riwayat yang tercampur (*Mukhtalath*) yang belum jelas keadaannya, atau hafalan perawinya buruk, dan lain sebagainya.
2. Penyebab ke-*Dha'īf*-annya disebabkan karena *Matan*. Faktor penyebab semacam ini sangat minim seperti kontradiksi, keraguan, atau lainnya.
3. Faktor ke-*Dha'īf*-annya disebabkan karena *Matan* dan *Sanad*, seperti Hadis *Mudraj*, *Mudhtharib*, *Maqlūb*, *Munkar*, *Syādz*, *'Illah*, dan lainnya.

---

370 *Al-Iqtirāh̲*, hal. 177.
371 *Syarh̲ at-Tabshirah wa at-Tadzkirah*, 1/111.
372 *Syarh̲ at-Tabshirah wa at-Tadzkirah*, 1/111 dan *Tadrīb ar-Rāwī*, 1/179.
373 *An-Nukat 'ala̲ Kitāb Ibn Shalāh̲*, 1/492.

2. **Poin Kedua:**

Hukum Meriwayatkan Hadis *Dha'īf*

Dalam semua hal, Hadis *Dha'īf* tidak terlepas dari dua keadaan:

- *Pertama, Dha'īf*-nya sangat berat dan tidak bisa lagi ditolerir.
- *Kedua, Dha'īf*-nya tidak terlalu berat (*baca:* ringan).

Pada keadaan yang *pertama* ini, *Dha'īf*-nya tidak bisa ditolerir lagi. Hadis semacam ini tetap tidak dapat diperbaiki derajatnya kendati ia memiliki berbagai macam jalur *Sanad* dan derajatnya tidak akan dapat naik meskipun dengan dibantu dengan jalur *Sanad* lain. Demikianlah pendapat mazhab yang *Masyhūr*.[374] Sebab, di dalam *Sanad*-nya terdapat perawi pendusta, pemalsu, tertuduh sebagai pemalsu, *Matrūk*, gugur, dan lain sebagainya.

Bila terdapat Hadis semacam ini maka tidak boleh meriwayatkannya dalam keadaan apapun dan dalam bidang apapun, kecuali disertai dengan penjelasan keadaannya.[375] Bahkan, tidak boleh menganggap riwayat semacam ini sebagai bagian dari jenis Hadis secara mutlak.[376] Sebab, riwayat semacam ini adalah kedustaan murni.[377] Dengan demikian, bagaimana mungkin kedustaan dapat dinisbatkan kepada Rasulullah saw., sedang beliau adalah seorang yang jujur dan terpercaya?[378]

Sedang Hadis yang *Dha'īf*-nya tidak terlalu berat, yakni *Dha'īf*-nya masih bersifat kemungkinan, seperti salah seorang perawinya punya hafalan yang buruk, perawinya *Majhūl* (tidak diketahui identitasnya), perawinya *Mudallis*, atau *Sanad*-nya terputus, atau faktor lainnya, maka riwayat semacam ini tidak terlepas dari dua hal berikut:

Pertama, Ia diriwayatkan dalam bidang akidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan masalah lainnya atau dalam masalah hukum seperti *H̲alāl* dan *H̲arām*. Maka hal semacam ini tidak boleh diriwayatkan, baik

374 *Ushūl al-H̲adīts*, hal. 346, *al-Manhaj al-Islāmī fī al-Jarh̲ wa at-Ta'dīl*, hal. 391, dan *al-Wasīth fī 'Ulūm wa Mushthalah̲ al-H̲adīts*, hal. 279.

375 *'Ulūm al-H̲adīts*, hal. 89, *Syarh̲ Shah̲īh̲ Muslim*, 1/95, dan *at-Taqrīb*, hal. 21.

376 *Tadrīb ar-Rāwī*, 1/62.

377 *Al-Iqtirāh̲*, hal. 231 dan *Ikhtishār 'Ulūm al-H̲adīts*, hal. 78.

378 Kami hanya membolehkan penyebutan lafaz Hadis terhadap Hadis *Dha'īf*, karena ia masih ada kemungkinan benar. Dan, pen-*Dha'īf*-an kami terhadapnya bukan dengan cara pasti, tapi hanya karena yang tampak dari hasil analisa kami. Hal ini berbeda dengan riwayat *Maudhū"* (palsu). Kedua hal ini, *Dha'īf* dan *Maudhū"*, sangat berbeda jauh.

dengan *Sanad* maupun tidak.[379] Sebab, hal ini berkaitan dengan bidang akidah, dan tidak boleh ber-*Hujjah* dengan Hadis *Dha'īf* dalam bidang ini. Atau berkaitan dengan masalah *Syariat* (*Tasyrī'*), dan tidak boleh ber-*Hujjah* dalam masalah yang disyariatkan Allah, kecuali dengan riwayat-riwayat yang *Shahīh* dari Rasulullah dari Hadis *Shahīh* atau *Hasan*.[380]

Kedua, Ia diriwayatkan dalam bidang *Fadhā'il A'māl, Targhīb* dan *Tarhīb*, dan lainnya. Menurut sebagian besar ulama Hadis,[381] bila ia disebutkan dengan *Sanad*-nya, maka ia boleh diriwayatkan tanpa harus menjelaskan letak ke-*Dha'īf*-annya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh para ulama Hadis dalam kitab-kitab *Sunan, Musnad,* dan karya-karya mereka.[382]

Perlu kami tegaskan di sini bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara meriwayatkan Hadis *Dha'īf* dengan ber-amal dengannya.

Bila ia diriwayatkan dengan menyebutkan *Sanad*, maka ia tidak boleh diriwayatkan dengan *Sighah* (redaksi) pasti. Tapi, yang lebih utama ia diberi redaksi seperti *Ruwiya wa Nuqila wa Jā'a* (diriwayatkan, dinukil, dan telah datang riwayat) dan lainnya. Terutama apalagi bila tidak disertai dengan penjelasan tentang keadaannya.[383]

Demikianlah aturan yang ditetapkan oleh para ulama yang ahli dalam bidang ini. Sebab, selama seseorang berkedudukan untuk berkhidmat terhadap disiplin ilmu ini maka ia harus-*kendati untuk bersikap hati-hati*-menjelaskan keadaan apa yang diriwayatkannya atau apa yang diterimanya sesuai dengan kadar kemampuannya. Terlebih lagi untuk masa sekarang ini.

Menanggapi masalah ini, Ibnu Hajar al-'Asqalānī berkomentar,

"Cara yang harus ditempuh bagi orang yang ingin ber-Hujjah dengan Hadis yang tertera dalam kitab-kitab Sunan dan kitab-kitab Musnad itu satu, karena semua kitab ini tidak mensyaratkan Shahīh dan Hasan dalam penghimpunannya. Jadi, bila orang yang hendak ber-Hujjah ini mampu untuk mengetahui Hadis Shahīh dari lainnya, maka ia tidak boleh ber-Hujjah dengan Hadis dari kitab-kitab 'Sunan' itu sebelum ia memperhatikan

379 *'Ulūm al-Hadīts,* hal. 93.
380 *Al-Bā'its al-Hatsīs,* hal. 92.
381 *Al-'Amal bi al-Hadīts adh-Dha'īf* dalam Majalah al-Jāmi'ah al-Islāmiyah, Madīnah al-Munawwarah, hal. 23.
382 *'Ulūm al-Hadīts,* hal. 94.
383 *'Ulūm al-Hadīts,* hal. 94 dan *al-Majmū',* 1/107.

ketersambungan Sanad-nya dan keadaan para perawinya. Selain itu, ia juga tidak boleh ber-H̲ujjah dengan Hadis dari kitab-kitab 'Musnad' sampai ia benar-benar menguasai disiplin ilmu ini. Dan bila orang yang hendak ber-H̲ujjah tidak mampu melakukan hal itu maka jalan terbaik baginya adalah memperhatikan Hadis tersebut. Bila Hadis tersebut disebutkan dalam Shah̲īh̲ain (Bukhārī-Muslim) atau ada di antara ulama Hadis yang secara jelas menyatakan ke-Shah̲īh̲-annya maka ia boleh mengikutinya dalam masalah tersebut. Bila ia tidak menjumpai seorang ulama menilai Hadis itu Shah̲īh̲ dan H̲asan maka ia tidak boleh ber-H̲ujjah dengannya. Orang semacam ini ibarat orang yang mencari kayu bakar di malam yang gelap gulita. Boleh jadi, ia ber-H̲ujjah dengan suatu riwayat yang batil, tapi ia tidak merasa".[384]

Ah̲mad Muh̲ammad Syākir berkomentar,

"Saya memandang, menjelaskan Hadis Dha'īf hukumnya wajib dalam setiap keadaan. Sebab, mengabaikan penjelasan ini akan membuat si pembaca/pendengar mengira kalau Hadis tersebut statusnya Shah̲īh̲. Terlebih bila orang yang mengutip Hadis tersebut seorang ulama Hadis yang pendapatnya menjadi rujukan banyak orang".[385]

Imām Muslim sangat mencela tindakan banyak ulama Hadis di masanya yang meriwayatkan Hadis-Hadis *Dha'īf* tanpa disertai penjelasan tentang ke-*Dha'īf*-annya.[386] Beliau berkata,

"Kami telah melihat perbuatan buruk orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli Hadis, yaitu tidak membuang Hadis-Hadis Dha'īf dan riwayat-riwayat Mungkar, dan hanya meriwayatkan (baca: menjelaskan) Hadis-Hadis Shah̲īh̲ dan Masyhūr saja yang diriwayatkan oleh para perawi Tsiqah dan terkenal dengan kejujuran juga amanahnya. Padahal mereka ini sudah mengetahui dengan jelas dan mengakui bahwa banyak Hadis-Hadis yang disampaikan kepada orang-orang bodoh adalah Mungkar dan dikutip dari orang-orang yang tidak diridhai dan juga dicela oleh para ahli Hadis bila riwayat dari mereka ini diambil."[387]

Setelah Imām Muslim menyatakan keharusan menyingkap "cacat-cacat" para perawi Hadis, beliau melanjutkan komentarnya,

---

384 *An-Nukat 'ala̲ Kitāb Ibn Shalāh̲*, 1/449 dan *Syarh̲ Shah̲īh̲ Muslim*, 1/163.
385 *Al-Bā'its al-H̲atsīs*, hal. 91-92.
386 *Al-Manhaj al-Islāmī fī al-Jarh̲ wa at-Ta'dīl*, hal. 386.
387 *Muqaddimah Shah̲īh̲ Muslim*, hal. 50

"Sebagian orang yang mendengar Khabar-Khabar itu boleh jadi tidak mempercayainya dan tidak memakai keseluruhan atau sebagiannya. Dan boleh jadi sebagian besar dari kabar itu adalah kedustaan-kedustaan yang tidak jelas asal atau sumbernya".[388]

Oleh karena itu, para ulama Hadis mencela orang yang menempuh cara semacam ini dengan berkata,

"Siapa yang bermazhab dengan mazhab semacam ini dan menempuh jalan seperti jalan ini, maka tidak ada bagian baginya di dalamnya. Ia lebih utama disebut sebagai orang yang dungu ketimbang dinisbatkan sebagai seorang ahli ilmu".[389]

3. Poin Ketiga:

Hukum Ber-amal Dengan Hadis *Dha'īf*

Para ulama Hadis berbeda pendapat mengenai masalah boleh tidaknya ber-amal dengan Hadis *Dha'īf*. Dalam memandang masalah ini, mereka terpolarisasi ke dalam tiga mazhab, sebagai berikut:

Mazhab Pertama: Boleh ber-amal dengan Hadis *Dha'īf* secara mutlak bila tidak ada *dalil* yang lebih kuat darinya dan ia tidak bertentangan dengan *dalil* yang lebih kuat darinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imām A<u>h</u>mad,[390] Abū Dāwud,[391] dan ulama lainnya.[392] Al-Māwardī meriwayatkan tentang *Qaul Jadīd* (pendapat baru) mazhab Imām asy-Syāfi'ī, bahwa beliau ber-*<u>H</u>ujjah* dengan Hadis *Mursal* bila tidak ada *Dalālah* (petunjuk hukum) selainnya.[393]

Ibnu <u>H</u>azm menyebutkan, semua kalangan *<u>H</u>anafiyah* berkonsensus bahwa menurut mazhab Abū <u>H</u>anīfah, Hadis *Dha'īf* lebih utama bagi beliau daripada *Ra'yu* dan *Qiyās*.[394]

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menisbatkan kepada Imām Mālik, bahwa beliau mendahulukan Hadis *Mursal*, Hadis *Munqathi'*, *Balāghāt*, dan *Qaul* (pendapat) *Sahabat* daripada *Qiyās*.[395] Bahkan, Imām as-Suyūthī berpendapat

---

388 *Ibid.*
389 *Ibid.*
390 *Al-Madkhal il<u>a</u> al-Iklīl*, hal. 6-7, *al-Kifāyah*, hal. 212-213, dan *al-Maudhū'at* 1/35, *al-I'tishām* 1/226, *al-Qaul al-Badī'*, hal. 255.
391 *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, hal. 34, *an-Nukat 'al<u>a</u> Kitāb Ibn Shalā<u>h</u>*, 1/436, *al-I'tishām*, 1/226, dan *al-Qaul al-Badī'*, hal. 256.
392 *Al-Kifāyah*, hal. 212-213.
393 *Fat<u>h</u> al-Mughīts*, 1/80.
394 *Mulakhash Ibthāl al-Qiyās wa ar-Ra'yi*, hal. 68 dan *A<u>h</u>kām al-A<u>h</u>kām Lahu*, 7/54.
395 *I'lām al-Muwaqqi'īn*, 1/32.

lebih jauh dari pendapat Imām Mālik ini. Menurutnya, Hadis *Dha'īf* dapat di-amal-kan dalam bidang hukum bila hal itu demi berhati-hati dalam melangkah *(Ikhtiyāth)*.[396] Pendapat senada telah dikemukakan sebelumnya oleh an-Nawawī.[397]

Akan tetapi, ada beberapa riwayat dari pendapat Imām Ahmad dan selainnya yang mengkhususkan kebolehan ber-amal dengan Hadis *Dha'īf* ini hanya dalam bidang '*Fadhā'il A'māl*'. Di antaranya, ia pernah mengatakan,

> *"Hadis-Hadis Dha'īf dimungkinkan untuk Tasāhul (diberikan kelonggaran) di dalamnya sampai ada sesuatu hukum yang datang di dalamnya".*[398]

Riwayat ini mengkhususkan keumuman riwayat mengenai pendapatnya sebelumnya. Dengan demikian, pendapat Imām Ahmad mengenai masalah ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh mazhab kedua yang akan kami kemukakan berikutnya.[399]

Mazhab Kedua: Hadis *Dha'īf* dapat di-amal-kan bila memenuhi syarat-syarat berikut:[400]

1. Ia berkaitan dengan *Fadhā'il A'māl* (keutamaan berbuat amalan-amalan kebajikan) dan yang semisalnya.
2. *Dha'īf*-nya tidak terlalu berat.
3. Hadis tersebut berada di bawah dasar pokok yang di-amal-kan dan tidak bertentangan dengan kaidah umum.
4. Ketika di-amal-kan, ia tidak diyakini sebagai amalan *Sunnah*, tapi hanya diyakini sebagai langkah *Ihtiyāth* (berhati-hati).

Mazhab Ketiga: Hadis *Dha'īf* tidak dapat di-amal-kan secara mutlak, baik dalam bidang hukum dan *Fadhā'il A'māl*, maupun dalam bidang-bidang lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Yahya ibn Ma'īn, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sayyid an-Nās darinya.[401] Pendapat senada dikemukakan oleh Qādhī Abū Bakr ibn al-'Arabī al-Māliki,[402] al-Bukhārī, dan Muslim.[403]

---

396 *Tadrīb ar-Rāwī*, 1/299.
397 *Al-Adzkār*, hal. 8.
398 *Al-Kifāyah*, hal. 213.
399 *Al-Manhaj al-Islāmī fī al-Jarh wa at-Ta'dīl*, hal. 388.
400 *Tabyīn al-'Ajb*, hal. 32, *al-Qaul al-Badī'*, hal. 255, dan *Tadrīb ar-Rāwī*, 1/298-299.
401 *'Uyūn al-Atsar*, 1/15.
402 *Al-Muqni' fī 'Ulūm al-Hadīts*, 1/104 dan *al-Qaul al-Badī'*, hal. 256.
403 *Qawā'id at-Tahdīts*, hal. 113-114.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ibnu H̲azm,[404] asy-Syaukānī, Shiddīq H̲asan Khān,[405] dan Ah̲mad Syākir.[406]

▶ Dalil-Dalil dan *Munāqasyah* (Diskusi, Argumentasi dan Analisa)

Mazhab pertama mengemukakan pendapat mereka berdasarkan Dalil *Naqlī, Ijmā'*, dan Dalil *'Aqlī.*

1. Dalil *Naqlī*

Mereka ber-dalil dengan sebuah Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah. Beliau bersabda,

> *"Barangsiapa yang sampai kepadanya sesuatu dari Allah, yang di dalamnya terdapat 'Fadhīlah', lalu ia menerimanya dengan beriman padanya, dan mengharap pahalanya, maka Allah akan memberikan hal itu kepadanya. Demikian pula sebaliknya".*[407]

2. Dalil dari *Ijmā'*

An-Nawawī dan ulama lainnya meriwayatkan adanya *Ijmā'* tentang bolehnya ber-amal dengan Hadis *Dha'īf.*[408]

3. Dalil *'Aqlī* (rasio)

Mereka berargumen, "*Khabar* (informasi) mengenai Hadis *Dha'īf* telah diyakini tentang keasliannya (sumbernya). Adapun keraguan (*Syubhat*) mengenainya hanya masuk dalam periwayatannya saja. *Ra'yu* (*baca:* logika) itu berbeda dalam memandang keasliannya. Maka *Ihtimāl* (toleransi) dalam *Ra'yu* dan dalam Hadis adalah sesuatu yang bertentangan.[409] Karena Hadis *Dha'īf* pada hakekatnya adalah *Shah̲īh̲.* Jadi, ia berhak untuk di-amal-kan. Bila tidak, maka meng-amal-kannya tidak akan berdampak pada perusakan penghalalan dan pengharaman, dan tidak pula menghilangkan hak orang lain".[410]

---

404 *Al-Fishal fī al-Milal wa al-Ahwā' wa an-Nih̲al*, 2/83.

405 Pendapat asy-Syaukānī dan Shiddīq H̲asan Khan ini dikutip oleh al-Laknawi dalam *Zhafr al-Amānī*, hal. 220.(pinggir kitab)

406 *Al-Bā'its al-H̲atsīs*, hal. 92.

407 *Takhrīj* Hadis ini akan dikemukakan dalam bahasan *Munāqasyah* terhadap dalil mazhab pertama ini.

408 *Al-Arba'īn an-Nawawiyah*, hal. 3 (*Syarah̲* Ibnu Daqīq al-'Īd) dan *Zhafr al-Amānī*, hal. 215.

409 *Zhafr al-Amānī*, hal. 223-224.

410 *Qawā'id fī 'Ulūm al-H̲adīts.* Hal. 92

Inilah dalil-dalil yang dikemukakan mazhab pertama agar kita dapat mendiskusikan dan menelaah argumen mereka secara kritis sebagaimana tertera di bawah ini:

Pertama, Dalil *Naqlī* mereka adalah sebuah Hadis yang tidak kuat dan tidak ada dasarnya yang dapat dijadikan sebagai pegangan,[411] kecuali pendapat yang mengatakan, bahwa kumpulan jalur-jalur *Sanad* Hadis ini-*kendati statusnya Dha'īf sekali*-menguatkan dan membantunya agar ia memiliki dasar. Bila ada jalur *Sanad* yang dapat dipercayai maka ia dapat membantu dan meningkatkan statusnya ke tingkatan *H̲asan li Ghairihi.*[412] Akan tetapi, jalur *Sanad* yang dapat dipercayai untuk membantu ini tidak ditemukan alias tidak ada.

Kedua, Klaim mereka bahwa ada *Ijmā'* tentang bolehnya ber-amal dengan Hadis *Dha'īf* itu haruslah dikaji dan diteliti lebih lanjut. Sebab, hal ini bertentangan dengan pendapat mereka (para ulama) yang melarang ber-amal dengan Hadis *Dha'īf* secara mutlak, sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya.

Ketiga, Pernyataan mereka, bahwa *Khabar* tentang Hadis *Dha'īf* yang diyakini keasliannya merupakan pernyataan yang masih diperselisihkan. Sebab, pedoman dalam mempertimbangkan *Khabar-Khabar* mengenai *Syarā'* adalah kepercayaan terhadap jalur periwayatannya. Hal ini tidak ditemukan dalam Hadis *Dha'īf.* Bila semua *Khabar* (informasi) itu dapat dijadikan sebagai *H̲ujjah*/dalil, jika ditinjau dari *Khabar* semata, niscaya *Khabar* (informasi) kaum Nasrani yang membunuh Nabi 'Īsa̲ dan *Khabar* kaum Yahudi bahwa Nabi Mūsa̲ adalah penutup para nabi akan dikatakan sebagai *Khabar* (informasi) yang *Shah̲īh̲* alias valid.

Pernyataan mereka, bahwa Hadis *Dha'īf* pada hakekatnya adalah *Shah̲īh̲*, merupakan hal yang masih bersifat kemungkinan. Selama hal ini masih bersifat kemungkinan, maka ia akan dimasuki kemungkinan lain, yaitu ketidak-

---

411 Hadis ini diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda-beda dan saling berdekatan dari sejumlah orang *Sahabat.* Diantara mereka adalah Jābir ibn 'Abdillāh, Abū Hurairah, Ibnu 'Abbās, Anas ibn Mālik, dan Ibnu 'Umar. Mengomentari Hadis ini, Ibnu H̲ajar berkata, *"Hadis ini tidak punya dasar".* Lihat, *Kasyf al-Khafā'*, 2/236-237. Asy-Syaukānī berkata, *"Hati ini menyaksikan kalau makna Matan Hadis ini adalah palsu dan batil".* Lihat, *al-Fawā'id al-Majmū'ah*, hal. 283 dan *al-Maqāshid al-H̲asanah*, hal. 403. Dr. 'Abdul Azīz 'Abdurrah̲mān telah meneliti Hadis ini secara seksama dan menjelaskan mengenai cacatnya dalam penelitiannya yang berjudul *"al-'Amal bi al-H̲adīts adh-Dha'īf"*, hal. 46-53.

412 *Fath̲ al-Mughīts*, 1/71 dan *Qawā'id at-Tah̲dīts*, hal. 119.

Sha<u>h</u>ī<u>h</u>-annya dalam hakekatnya. Dalam sebuah kaidah dikatakan, *"Apa-apa yang dimasuki kemungkinan, maka ia batal dijadikan dalil"*.

Pernyataan mereka, bahwa ber-amal dengan Hadis *Dha'īf* tidak berdampak pada perusakan penghalalan, pengharaman, dan perusakan terhadap hak orang lain, merupakan pernyataan yang tidak *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>* untuk dijadikan sebagai *<u>H</u>ujjah*. Pensyariatan sebuah amalan ditetapkan dengan dalil yang *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>*. Bagaimana pun halnya, seandainya amalan itu didasarkan pada Hadis *Dha'īf* yang menerangkan tentang pahala amalan itu, bukankah orang yang mengamal-kannya akan mengharapkan pahala itu, sementara amalan itu didasarkan pada Hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai pedoman? Bukankan tindakan semacam ini merupakan tindakah kebohongan kepada Allah dan tindakan membuat kebohongan atas nama-Nya?[413]

Penafsiran yang benar terhadap pendapat yang diriwayatkan dari Imām A<u>h</u>mad dan ulama lainnya adalah bukan Hadis *Dha'īf* secara terminologis. Tapi, yang ia maksud adalah Hadis *<u>H</u>asan*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah,

> *"Siapa yang meriwayatkan dari Imām A<u>h</u>mad, bahwa ia ber-<u>H</u>ujjah dengan Hadis Dha'īf, yang bukan Sha<u>h</u>ī<u>h</u> dan bukan pula <u>H</u>asan, maka ia telah salah dalam memahaminya. Sebab, pada masa Imām A<u>h</u>mad ibn <u>H</u>anbal dan ulama-ulama sebelum beliau, Hadis hanya diklasifikasikan menjadi dua kategori:* ***Sha<u>h</u>ī<u>h</u>*** *dan* ***Dha'īf****. Menurut mereka, Hadis Dha'īf hanya diklasifikasikan menjadi dua kategori: Hadis Matrūk yang tidak dapat dijadikan <u>H</u>ujjah dan Hadis Dha'īf <u>H</u>asan. Hal ini sama dengan ke-Dha'īf-an manusia karena sakit yang terbagi kepada sakit berat yang ia dilarang untuk bersedekah dengan pokok hartanya, dan sakit ringan yang ia tidak dilarang untuk melakukan hal tersebut.*
>
> *Ulama pertama yang mengklasifikasikan Hadis menjadi Sha<u>h</u>ī<u>h</u>, <u>H</u>asan, dan Dha'īf ialah* ***Abū Īs<u>a</u> at-Tirmidzī*** *dalam Jāmi'-nya. Menurut at-Tirmidzī, definisi Hadis <u>H</u>asan adalah, Hadis yang berbilang jalur Sanad-nya dan pada perawinya tidak terdapat perawi yang Muttaham (tertuduh dusta) dan Matan-nya tidak Syādz (cacat). Hadis dengan definisi semacam ini dinamakan oleh A<u>h</u>mad sebagai Hadis Dha'īf yang tidak dapat dijadikan sebagai <u>H</u>ujjah. Oleh karenanya, Imām A<u>h</u>mad mengumpamakan Hadis*

---

413 *Al-I'tishām*, 1/225.

Dha'īf yang tidak dapat dijadikan sebagai Hujjah dengan Hadis riwayat 'Amr ibn Syu'aib".[414]

Dari pengamatan secara historis terhadap mazhab kedua, kita jumpai kalau mazhab ini adalah cabang dari mazhab pertama yang mempersempit ruang lingkup peng-amal-an Hadis *Dha'īf* secara mutlak. Artinya, pendapat mazhab ini beralih dari peng-amal-an Hadis *Dha'īf* secara mutlak ke pendapat yang mengkhusukan pada lingkup *Fadhā'il A'māl.* Oleh karena itu, mereka menetapkan beberapa syarat agar ia dapat di-amal-kan dalam bidang *Fadhā'il A'māl.*

Di bawah ini, kami akan mendiskusikan pendapat mazhab kedua ini, sesuai dengan urutan syarat-syarat yang mereka kemukakan:

Syarat Pertama, Ia berkaitan dengan *Fadhā'il A'māl.* Saya (*Muhaqqiq*) tidak mengetahui adanya perbedaan di antara bidang *Fadhā'il A'māl* dan bidang hukum lainnya dalam hal kebutuhan kedua bidang itu terhadap sandaran *Syarā'*, baik penetapan maupun penafian (*Itsbāt wa Nafy*). Dalam kedua bidang ini ada *Khabar-Khabar* dari Allah, bahwa perkara tersebut memiliki hukum yang sudah jelas. Tidak diragukan lagi, bahwa dalam hal ini (pengamalan Hadis *Dha'īf* dalam *Fadhā'il A'māl*, pent) terdapat upaya menciptakan kebohongan atas nama Allah dalam hal penetapan hukum *Syarā'*, dengan dalil yang tidak *Shahīh* dari orang yang menyampaikan syariat-Nya (maksudnya Rasul).

Berkaitan dengan masalah ini, Ibnu Taimiyah berkomentar,

"Demikian pula pendapat para ulama tentang ber-amal dengan Hadis Dha'īf dalam bidang Fadhā'il A'māl. Maknanya bukan berarti penetapan hukum Mustahab (Sunnah) dengan Hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai Hujjah. Sebab, hukum Mustahab/Sunnah adalah hukum Syarā' yang tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil Syarā'. Dan, barangsiapa membawa Khabar dari Allah bahwa Dia menyukai suatu amalan tanpa dibarengi dengan dalil Syar'ī, berarti ia telah mensyariatkan ajaran agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Hal ini sama saja ia menetapkan hukum Wājib atau Harām. Karena itu, para ulama berselisih pendapat dalam hal penetapan hukum Mustahab terhadap suatu amalan, sebagaimana mereka berselisih pendapat dalam masalah yang lainnya".[415]

---

414 *Majmū' al-Fatāwa al-Kubra*, 18/23, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, 2/31, dan *al-I'tishām*, 1/225.

415 *Majmū' al-Fatāwa al-Kubra*, 18/65.

Syaikh Muhammad Muhyiddīn 'Abdul Hamīd berkata,

"Ranah Fadhā'il A'māl tidak terlepas dari suatu hukum, yang terendah darinya adalah hukum Mubāh. Lantas, apakah perbedaan antara suatu hukum dengan hukum lainnya? Selama makna hukum yang disimpulkan seorang Mujtahid terhadap sesuatu dengan hukum yang mengandung hukum yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ia di-amal-kan dalam hal tersebut, sebagaimana kesimpulan si Mujtahid. Yang terkesan di benak orang adalah, perbedaan para ulama dalam masalah ini adalah terletak pada perbedaan lafaz. Mereka semua sebenarnya sepakat bahwa tidak boleh berdalil dalam bidang Fadhā'il A'māl kecuali dengan Hadis Hasan, yakni Hadis yang statusnya di bawah tingkatan Shahīh dalam hal ke-Dhabit-an para perawinya. Siapa yang berpendapat dari para ulama seperti Imām Ahmad dan Ibnu Mahdī, bahwa boleh ber-Hujjah dengan Hadis Dha'īf dalam bidang Fadhā'il A'māl, maka yang dimaksud dengan Hadis Dha'īf di sini adalah Hadis Hasan. Sebab, ia Dha'īf bila dibandingkan dengan Hadis Shahīh. Juga, karena Imām Ahmad dan Ibnu Mahdī serta para ulama pada masa mereka menamai Hadis semacam ini sebagai Hadis Dha'īf".[416]

Syarat Kedua, *Dha'īf*-nya tidak terlalu berat. Sebagaimana kita ketahui, Hadis *Dha'īf* yang berat tidak dapat dijadikan sebagai *Hujjah*. Adapun Hadis yang *Dha'īf*-nya tidak berat, bila kita ber-*Hujjah* dengannya, maka itu sama saja dengan meniadakan makna dari "pen-*Jarh*-an" terhadap para perawi dengan *Jarh* yang tingkatannya paling ringan, bila Hadis-Hadis (*Dha'īf*) riwayat mereka dapat dijadikan sebagai *Hujjah*. Pencampuradukan periwayatan ini berdampak pada pembongkaran terhadap jerih payah para ulama Hadis dan para Hāfizh. Dan, hal ini termasuk tindakan pemutarbalikan keadaan bila kita membuka pintu di hadapannya dan tidak ada suatu Hadis pun yang dapat kita terima.

Asy-Syāthibī berkomentar,

"Andaikan umat Islam menerima semua Hadis dari semua riwayat setiap perawi, maka tidak ada lagi arti dari penegakan Jarh dan Ta'dīl terhadap mereka. Padahal, umat Islam telah berkonsensus terhadap masalah penegakan Jarh dan Ta'dīl. Juga, tidak ada lagi arti dari upaya pencarian dan penelitian Sanad. ***Padahal, mereka telah menjadikan Sanad sebagai***

416 *Taudhīh al-Afkār*, 2/112 (Catatan pinggir kitab). Makna semacam ini dikuatkan oleh DR. Muhammad 'Ajjāj al-Khathīb dalam kitabnya, *Ushūl al-Hadīts*, hal. 350. (Catatan pinggir kitab)

***bagian dari ajaran Islam.** Mereka tidak bersusah payah meneliti sebuah Sanad yang menggunakan redaksi "Haddatsanā Fulān 'an Fulān" untuk tujuan yang sia-sia, tapi mereka menginginkan Sanad semacam itu karena ia mengandung arti pengetahuan terhadap para perawi yang meriwayatkan Hadis kepada mereka, sehingga sebuah Hadis tidak diriwayatkan dari seorang perawi yang Majhūl (tidak diketahui identitasnya), yang cacat, dan yang tertuduh dusta, melainkan harus diriwayatkan dari perawi yang Tsiqah. Sebab, inti dari masalah ini adalah adanya dugaan kuat bahwa Hadis tersebut benar-benar telah disampaikan oleh Nabi saw. Tujuannya, agar kita dapat menjadikan Hadis tersebut sebagai sandaran dalam Syariat dan hukum. Hadis-Hadis yang Sanad-nya Dha'īf tidak diduga kuat bahwa Nabi saw. telah mengatakannya. Karenanya, hukum tidak mungkin disandarkan padanya".*[417]

***Syarat Ketiga**, Dha'īf*-nya berada di bawah dasar pokok yang umum dan tidak bertentangan dengan kaidah umum. kami katakan, hal-hal yang mungkin dimasukkan dalam syarat ini adalah bahwa sebagian dari perkara-perkara yang telah disepakati *Ahlus-Sunnah* sebagai *Bid'ah* termasuk di bawah dasar pokok yang umum. Hal ini dinamai oleh asy-Syāthibī sebagai *Bid'ah-Bid'ah* tambahan.[418] Di antaranya lagi, para ahli Fikih mensyaratkan beberapa syarat dalam masalah orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin (penguasa yang sah), agar berlaku bagi mereka hukum-hukum *Bughāt.* Di antaranya, mereka memiliki penafsiran/takwil yang diperbolehkan-*yang termasuk di bawah dasar pokok yang umum*-. Bila tidak, maka mereka dianggap sebagai perampok dan pemberontak.[419]

Bila syarat mereka ini kita terima, maka Hadis *Dha'īf* dalam segala bentuknya tidak terlepas dari tiga hal berikut:

Pertama, ia menyamai *al-Ashl* (dasar pokok) sekaligus termasuk berada di bawahnya dalam hal kadar nilai yang dengannya hukum ditetapkan.

Kedua, ia lebih rendah darinya.

Ketiga, ia lebih tinggi darinya.

417 *Al-I'tishām*, 1/224-225.

418 *Ibid*, 1/224.

419 *Tuhfah al-Fuqahā'*, 4/242, *al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Ahmad*, 4/146-147, *Mughnī al-Muhtāj*, 4/123, dan *Syarh al-Kharsyī 'ala Mukhtashar Khalīl*, 8/60.

Dalam dua keadaan pertama, maka yang dianggap adalah *al-Ashl* (dasar pokok) tersebut, dan bukan melihat kepada Hadis *Dha'īf* itu sendiri. Sedang yang ketiga tidak jelas kecuali dengan pemberian contoh. Umpamanya, shalat adalah dasar pokok (ajaran islam) yang disyariatkan dan bersifat tetap. Shalat-shalat *Sunnah* juga bersifat tetap yang tidak perlu didiskusikan lagi. Bila ada sebuah Hadis *Dha'īf* menetapkan sebuah ibadah shalat pada hari tertentu, bulan tertentu, dan rakaat tertentu, yang di dalamnya dibaca surat-surat tertentu, maka bukankah hal ini merupakan penetapan terhadap sebuah hukum baru berupa shalat sunah?[420] Apa yang memberikan manfaat dari pemasukannya di bawah sebuah dasar pokok yang umum?

Syarat Keempat, Tidak meyakini penisbatannya kepada Rasulullah saw., tapi hanya sebatas tindakan hati-hati (*Ihtiyāth*). Kita tidak bisa menalar bahwa seseorang mengerjakan suatu amalan dan mengharapkan pahala amalan itu serta takut mendapat siksa bila meninggalkannya, tanpa menisbatkan amalan itu kepada sumber *Syar'ī*. Terlebih lagi, perkara pahala dan siksa merupakan perkara yang bersifat *Tauqīfī*. Bila ia ditanya sumbernya, niscaya ia tidak akan ragu-ragu menisbatkan Hadis yang menjadi sandaran amalan itu kepada Nabi saw. Menurut analisa saya (*Muhaqqiq*), syarat mereka ini bersifat teoritis, tidak aplikatif.

Dari uraian di atas maka jelaslah bagi kita bahwa pendapat yang paling *rājih* (paling unggul) dalam masalah ini adalah pendapat mazhab ketiga yang menyatakan ketidakbolehan ber-amal dengan Hadis *Dha'īf* secara mutlak, baik dalam bidang hukum dan *Fadhā'il A'māl*, maupun dalam bidang lainya. Hal ini bertujuan untuk mengakhiri masalah/polemik ini dan juga untuk menutup perantara yang mengantarkan kepada kemudaratan (*Sadd adz-Dzarī'ah*). Sebab, agama kita yang *Hanīf* dan syariat agama kita yang luhur telah sempurna dan menyempurnakan, sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًاۚ

"*.......Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu."*....... **(QS. Al-Mā'idah: 3)**

420 *Majmū' al-Fatāwa al-Kubra*, 18/66. *Al-I'tishām*, 1/225-228

Dengan demikian, kita tidak butuh lagi pada sesuatu yang tidak tetap dari Nabi saw. agar ia menjadi bagian dari ajaran agama yang kita anut. Sebagaimana halnya tidak mungkin bagi seseorang untuk mengkhayalkan sebuah amalan kebajikan, amalan mulia, dan akhlak yang luhur, yang tidak sampai kepada kita dengan jalan yang diakui. Asy-Syaukānī berkata,

> *"Hukum-hukum syariat itu sama, tidak ada perbedaan diantaranya. Jadi tidak boleh menetapkan sesuatu darinya, kecuali disandarkan pada Hujjah. Bila tidak, maka tindakan tersebut termasuk tindakan kebohongan atas nama Allah terhadap apa yang tidak Dia firmankan. Dan, dalam tindakan semacam ini terdapat sanksi yang sudah diketahui".*[421]

Perlu diketahui pula, bahwa jiwa itu sendiri tidak akan tenang kecuali beramal sesuai dengan petunjuk Hadis *Shahīh* atau *Hasan. Wallāhu a'lam.*

C. Hukum *'An'anah* (عَنْعَنَةٌ) Perawi

'An'anah secara etimologi adalah bentuk *masdhar* dari kata *'An'ana.* Artinya, bila seseorang mengatakan dalam perkataannya *'An 'an* (عَنْ عَنْ) dari si A, dari si B dst sampai pada Rasulullah saw.).[422]

'An'anah secara terminologi adalah periwayatan Hadis dengan redaksi *'an* (عَنْ) tanpa menjelaskan periwayatan (*Tahdīts*), pengabaran (*Ikhbār*), dan *Simā'* (mendengar secara langsung).[423]

Termasuk dalam kategori ini Hadis *Mu'an'an* (الْمُؤَنَّن). Disebut juga dengan *Muannan* (الْمُؤَنَّن).[424] Artinya, Hadis yang di dalam *Sanad*-nya disebutkan redaksi *Anna Fulān Qāla* (أَنَّ فُلَانًا قَالَ).[425]

Seorang perawi *Mu'an'in* tidak terlepas dari dua hal: *Mudallis* atau bukan *Mudallis.* Pada bahasan berikutnya, kita akan membicarakan hukum *'An'anah* keduanya.

1. *Mudallis*

Di kalangan ulama ada beragam pendapat yang berbeda mengenai masalah diterimanya *'An'anah* seorang perawi *Mudallis.* Mereka punya tiga pendapat dalam masalah ini, sebagai berikut:

---

421 *Al-Fawā'id al-Majmū'ah.* Hal. 283
422 *Lisān al-'Arab,* kata yang berasal dari *'ain nun nun.*
423 *Al-Manhal ar-Rawī,* hal. 48 dan *Taudhīh al-Afkār,* 1/330.
424 *At-Tamhīd,* 1/26 dan *Fath al-Mughīts,* 1/155.
425 *Ushūl al-Hadīts,* hal. 353 dan *al-Wasīth,* hal. 293.

Pendapat pertama, Hadis riwayat seorang perawi *Mudallis* ditolak secara mutlak, baik ia menjelaskan bahwa ia mendengar secara langsung (*Simā'*) maupun tidak.

Pendapat ini dikemukakan al-Khathīb dalam *al-Kifāyah*[426] yang ia kutip dari pendapat beberapa ahli fikih dan ahli Hadis. Langkah al-Khathīb ini lalu diikuti oleh Ibnu Shalāh.[427] Sebelum al-Khathīb dan Ibnu Shalāh, Qādhī ar-Ramharmuzī telah mengutip pendapat ini dari beberapa orang ahli fikih golongan *Muta'akhkhirīn* (belakangan).[428] Pendapat senada dikemukakan oleh Qādhī 'Abdul Wahhāb dalam kitabnya, *al-Mulakhash*, yang ia nisbatkan kepada dasar-dasar mazhab Mālik.[429] Pendapat senada juga dikemukakan oleh Abū Muzhaffar as-Sam'anī,[430] yang ia kutip dari pendapat Syu'bah yang pernah menyatakan, *"Riwayat Fulān dari Fulān bukanlah Hadis"*.[431]

Pendapat Kedua, *'An'anah* diterima secara mutlak. Pendapat ini merupakan pendapat beberapa ulama yang menerima Hadis *Mursal* secara mutlak. Ini adalah pendapat para ahli *Ushūl*, bukan pendapat para ahli Hadis.[432]

Pendapat Ketiga, Hadis riwayat perawi *Mudallis* perlu dirinci lagi. Bila perawi *Mudallis* meriwayatkan Hadis dengan redaksi yang mengandung kemungkinan *Sanad*-nya bersambung, maka riwayatnya tidak diterima. Dan, bila ia meriwayatkannya dengan redaksi yang jelas bahwa ia mendengar secara langsung seperti redaksi "*Haddatsanā, Sami'tu, Akhbaranā,* dan lainnya", maka riwayatnya diterima.[433] Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama

---

426 *Al-Kifāyah*, hal. 515.

427 *'Ulūm al-Hadīts*, hal. 67.

428 *Al-Muhaddits al-Fāshil*, hal. 450-451. Akan tetapi, apa yang ia kutip lebih umum. Ia menolak Hadis *Mu'an'an* secara mutlak, baik dari perawi *Mudallis* maupun perawi yang bukan *Mudallis*.

429 *An-Nukat 'ala Kitāb Ibn Shalāh*, 2/632.

430 *Al-Qawāthi' al-Adillah*, 1/324. Namun beliau membatasinya, di mana ia menganggap masih perlu mempertanyakan siapa yang men-*Tadlīs* riwayat tersebut lalu ia mensamarkan namanya.

431 *At-Tamhīd*, 1/12-13. Diriwayatkan dari Syu'bah bahwa ia telah menarik pernyataannya ini. Aku berkata, "Riwayat al-Khathīb dalam *al-Kifāyah* (hal. 319-320) menjelaskan bahwa ia bermaksud mengatakan setelah *Sanad*, umpamanya adalah, seperti *Matan* sebelumnya. Berdasarkan hal ini maka tidak ada dasar atas perkataannya dengan mazhab ini

432 *Al-Kifāyah*, hal. 515, *at-Taqyīd wa al-Īdhāh*, hal. 99, dan *Zhafar al-Amānī*, hal. 389.

433 *Al-Kifāyah*, hal. 515, *'Ulūm al-Hadīts*, hal. 67, *Jāmi' at-Tahshīl*, hal. 98, dan *Nuzhah an-Nazhar*, hal. 113.

Hadis.[434] Dalam *al-Majmū'*, an-Nawawī mengemukakan kesepakatan para ulama Hadis yang menolak *'An'anah* seorang perawi *Mudallis*.[435]

▸ Dalil-Dalil dan *Munāqasyah* (Diskusi, Argumentasi dan Analisa)

Para ulama yang mengemukakan pendapat pertama berargumen dengan dua dalil, sebagai berikut:

- ***Dalil Pertama***:

Mereka menyatakan, bahwa *Tadlīs* adalah tindakan pemalsuan dan pensamaran terhadap sesuatu yang tidak ada kebenarannya. Hal ini mempengaruhi kejujuran seorang perawi *Mudallis*.[436]

Bantahan:

Hal yang dipertanyakan dalam "keadilan" seorang perawi hingga Hadis riwayatnya itu ditolak adalah salah satu dari *kefasikan*. Di antaranya adalah kebohongan (*baca:* dusta).[437] Sementara *Tadlīs* itu bukanlah kebohongan sehingga menyebabkan Hadis itu tertolak periwayatannya. Yang terdapat dalam riwayatnya adalah pensamaran, dan hal ini adalah sesuatu yang berbeda dengan kebohongan.

Imām asy-Syāfi'ī berkata,

"Siapa yang kami ketahui pernah melakukan Tadlīs satu kali, maka cacatnya telah jelas bagi kami. Cacat ini bukanlah kebohongan sehingga Hadis riwayatnya ditolak, dan bukan pula nasehat/peringatan dalam hal kejujuran, sehingga Hadis riwayatnya diterima sebagaimana kami menerima riwayat dari para perawi yang jujur. Oleh karena itu, kami menyatakan, bahwa Hadis riwayat seorang Mudallis tidak diterima hingga ia menyatakan dalam Sanad-nya, "Haddatsanā atau Sami'tu".[438]

---

434 *An-Nukāt 'ala Kitāb Ibn Shalāh*, 2/633.

435 Pernyataan bahwa ini adalah kesepakatan para ulama Hadis, masih perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini bertentangan dengan pendapat kedua yang telah dikemukakan diatas. Boleh jadi dalam hal ini, an-Nawawī hanya mengikuti pendapat Abū 'Umar ibn 'Abd al-Barr. Pendapatnya dalam *at-Tamhīd* (1/13) tentang masalah ini mengindikasikan hal tersebut. Bila ia bermaksud dengan kesepakatan ini sebagai kesepakatan para ulama yang mengemukakan pendapat ketiga, maka hal ini bisa diterima. Lihat, *at-Taqyīd wa al-Īdhāh*, hal. 99 dan *Zhafar al-Amānī*, hal. 389.

436 *Al-Qawāthi' al-Adillah*, 1/324.

437 *Nukhbah al-Fikr*, hal. 114. (Bersamaan dengan *Syarah*-nya *Nuzhah an-Nazhar*)

438 *Ar-Risālah*, hal. 380.

- ***Dalil Kedua*:**

  Redaksi (عن) *'an* tidak mengindikasikan ketersambungan, baik dalam hal bahasa, maupun dalam adat kebiasaan.[439]

  ***Bantahan*:**

  Redaksi kata (عن) *'An*, kendati tidak mengindikasikan ketersambungan dalam hal bahasa, tapi redaksi ini mengindikasikan ketersambungan dalam adat kebiasaan para ahli Hadis. Bila tidak, maka setiap perawi harus mengatakan "*Sami'tu*" dalam setiap Hadis yang diriwayatkannya. Dan, hal ini jelas batil.[440]

  Imām Muslim berkata,

  "Kami tidak mengetahui salah seorang dari Imām-Imām Salaf yang mengemukakan Khabar-Khabar dan meneliti ke-Shaḫīḫ-an dan kecacatan Sanad-Sanad, seperti Ayyūb as-Sikhtiyānī, Ibnu 'Aun, Mālik ibn Anas, Syu'bah ibn Ḫajjāj, Yaḫya ibn Sa'īd al-Qathān, 'Abdurraḫmān ibn Mahdī, dan para ahli Hadis sesudah mereka yang memeriksa tentang letak Simā' dalam Sanad-Sanad".[441]

  Pendapat pertama ini ditolak berdasarkan konsensus para ahli Hadis yang menyatakan diterimanya *'An'anah* perawi dengan beberapa syarat.

  Al-Ḫākim berkomentar,

  "Hadis-Hadis Mu'an'anah yang tidak ada Tadlīs di dalamnya adalah Muttashil (tersambung Sanad-nya), berdasarkan konsensus para ahli Hadis".[442]

  Al-Khathīb berkata,

  "Para ahli Hadis berkonsensus, bahwa perkataan perawi dengan redaksi "Haddatsanā Fulān 'an Fulān" adalah Shaḫīḫ dan Hadisnya di-amal-kan. Hal ini dapat dikatakan Shaḫīḫ dan dapat di-amal-kan bila gurunya yang ia sebutkan itu mengetahui bahwa ia benar-benar bertemu dan mendengar Hadis itu langsung dari perawi yang menyampaikan Hadis itu kepadanya, dan perawi itu tidak termasuk perawi yang melakukan Tadlīs".

---

439 *As-Sunan al-Abyān*, hal. 22.

440 *Ibid.*

441 *Muqaddimah Shaḫīḫ Muslim*, hal. 57.

442 *Ma'rifah 'Ulūm al-Ḫadīts*, hal. 34.

Kemudian al-Khathīb melanjutkan,

"Sebab, ia tampak seperti Hadis yang benar periwayatannya, sebagaimana ciri-ciri Sanad yang Muttashil, kendati redaksi 'An'anah yang lebih banyak dalam jalur Sanad-nya".[443]

Mazhab yang berpendapat menolak *'An'anah* seorang perawi secara mutlak tidak terlepas dari kesulitan dan kesukaran yang memberatkan. Karenanya, Ibnu Rasyīd mengatakan,

"Seandainya hal itu disyaratkan, niscaya perkara ini akan sempit sekali, dan Sunnah tidak akan diterima kecuali hanya sedikit sekali. Oleh karena itulah, Allah memberi kemudahan agar para ulama berkonsensus dalam hal ini, dengan tujuan untuk menjaga Sunnah dan memperluas hal ini bagi kita. Segala puji hanya bagi Allah".[444]

Para ulama Hadis yang menulis kitab-kitab *Sha<u>h</u>īh* dan yang mensyaratkan hal ini, mereka tidak mengabaikan riwayat dari para perawi *Mudallis*.[445] Argumentasi mereka, yang terpenting perawinya tidak terkena *Jar<u>h</u>* dengan *Tadlīs* (semata).[446]

Para ulama yang mengemukakan pendapat kedua tidak mendasarkan pendapat mereka ini kecuali dengan pendapat mereka yang menyatakan diterimanya Hadis *Mursal*.

Bantahan pendapat kedua:

Menurut para ulama Hadis, Hadis *Mursal* tidak termasuk salah satu dari kategori Hadis yang *Maqbūl* (diterima). Hal ini telah menjadi konsensus di antara mereka. Imām Muslim berkata,

"Riwayat-riwayat yang Mursal bukanlah <u>H</u>ujjah. Demikianlah menurut pendapat kami dan pendapat para ulama".[447]

Hal ini telah masyhur di kalangan para ahli Hadis. Karenanya, kami tidak mengemukakannya lagi secara panjang lebar.

Pendapat yang terakhir adalah pendapat yang mengatakan bahwa riwayat *Mudallis* perlu dirinci dan dijelaskan. Pendapat inilah yang

---

443 *Al-Kifāyah*, hal. 421. Konsensus ini juga diklaim oleh Ibnu 'Abd al-Barr dan Abū 'Amr ad-Dānī. Lihat, *at-Tamhīd*, 1/12 dan *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, hal. 56.

444 *As-Sunan al-Abyan*, hal. 25.

445 *At-Tamhīd*, 1/12 dan *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, hal. 56.

446 *Jāmi' at-Ta<u>h</u>shīl*, hal. 117-118.

447 *Muqaddimah Sha<u>h</u>īh Muslim*, hal. 54.

Shahih dalam masalah ini. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ahli Hadis.[448]

2. Bukan *Mudallis*

Bila seorang perawi yang bukan *Mudallis* meriwayatkan sebuah Hadis dengan redaksi *'An'anah*, apakah *'An'anah*-nya itu dihukumi sebagai *Sanad* yang tersambung (*Muttashil*) atau terputus (*Munqathi'*)? Para ulama Hadis memiliki lima pendapat mengenai masalah ini, sebagaimana berikut:

***Pendapat Pertama*:**

'An'anah perawi itu dihukumi tersambung, dengan syarat perawi *Mu'an'in* itu lama bergaul dengan perawi sebelumnya (*Mu'an'an 'anhu*). Pendapat ini dikemukakan oleh Abū Muzhaffar as-Sam'ānī.[449]

***Pendapat Kedua*:**

Dihukumi tersambung (*Muttashil*), dengan syarat perawi *Mu'an'in* itu mengetahui riwayat yang ia riwayatkan dari perawi sebelumnya (*Mu'an'an 'anhu*). Pendapat ini dikemukakan oleh Abū 'Amr ad-Dānī.[450]

***Pendapat Ketiga*:**

Dihukumi tersambung (*Muttashil*), dengan syarat perawi *Mu'an'in* itu mengetahui secara jelas perawi sebelumnya (*Mu'an'an 'anhu*). Pendapat ini dikemukakan oleh Abū Hasan al-Qābisī.[451]

***Pendapat Keempat*:**

Dihukumi tersambung (*Muttashil*) bila ditetapkan bahwa perawi *Mu'an'in* dan perawi *Mu'an'an 'anhu* hidup dalam satu masa dan keduanya ada kemungkinan bertemu. Pendapat ini dikemukakan oleh Imām Abū Husein Muslim ibn

---

448 *Al-Kifāyah*, hal. 515, *'Ulūm al-Hadīts*, hal. 67, *Jāmi' at-Tahshīl*, hal. 98, dan *Nuzhah an-Nazhar*, hal. 113.

449 *Qawāthi' al-Adillah*, 1/374.

450 Riwayat penisbatan pendapat ini kepada Abū 'Amr ad-Dānī masih rancu. Apa yang kami kemukakan ini adalah pendapatnya yang dikutip oleh Ibnu Shalāh dalam *'Ulūm al-Hadīts* (hal. 60). Di sisi lain, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Ibnu Shalāh (hal. 56) mengutip pendapat Abū 'Amr ad-Dānī sama seperti pendapat al-Bukhārī, yang akan kami kemukakan berikutnya. Sementara itu, dalam *as-Sunan al-Abyan* (hal. 30), Ibnu Rasyīd mengutip pendapatnya yang sama seperti pendapat al-Qābisī. Pada halaman 36, Ibnu Rasyīd mengutip pendapat Abū 'Amr ad-Dānī yang menunjukkan kalau pendapatnya sama dengan pendapat Imām Muslim yang akan kami kemukakan berikutnya.

451 Pendapat Abū Hasan al-Qābisī ini dikutip oleh Ibnu Shalāh dan Ibnu Rasyīd. Lihat, *'Ulūm al-Hadīts*, hal. 60 dan *as-Sunan al-Abyan*, hal. 35.

Hajjāj an-Naisabūrī.[452] Pendapat senada dikemukakan oleh Qādhī Abū Bakr al-Bāqillānī,[453] Ibnu Jamā'ah,[454] ath-Thayyibī,[455] dan al-Jurjānī.[456] 'Alī al-Qārī menisbatkan pendapat ini kepada jumhur ulama.[457]

Pendapat Kelima:

Dihukumi tersambung (*Muttashil*), tapi dengan syarat harus ada kepastian bahwa mereka berdua (kedua perawi tsb) bertemu walau sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh Abū Hasan 'Alī ibn 'Abdillāh al-Madīnī dan muridnya, Abū 'Abdillāh Muhammad ibn 'Ismā'īl al-Bukhārī.[458] Pendapat senada dikemukakan oleh Abū Bakr ash-Shairfī.[459] An-Nawawī menisbatkan pendapat ini kepada pendapat para *Muhaqqiq*.[460]

Ibnu Hajar berkomentar, *"Pendapat inilah yang dikemukakan oleh asy-Syāfi'ī dalam kitab ar-Risālah"*.[461] Syarat ini adalah syarat yang dikehendaki dalam pendapat Ibnu 'Abd al-Barr.[462] Ibnu Katsīr mendakwakan bahwa al-Bukhārī mensyaratkan syarat ini hanya dalam kitab *Shahīh*-nya. Sedang gurunya, Ibnu al-Madīnī mensyaratkannya pada pokok ke-*Shahīh*-an Hadis.[463] Ibnu Hajar telah membantah dakwaan Ibnu Katsīr ini dengan mengemukakan argumentasi secara panjang lebar dalam *an-Nukat 'ala Kitāb Ibn Shalāh*.[464]

Yang tampak bahwa Ibnu al-Madīnī dan al-Bukhārī memaksudkan syarat bertemu (*Liqā'*) dengan sesuatu yang lebih khusus darinya, yakni mendengar secara langsung (*Simā'*). Sebab, banyak dari kalangan *Tābi'īn* yang bertemu dengan sebagian *Sahabat*, meskipun begitu, hal itu tidak serta merta menjadikan sah bagi mereka untuk mendengar langsung dari *Sahabat*. Demikian pula generasi sesudah mereka. Dengan demikian, pernyataan mereka ini adalah bagian dari kategori penyebutan sesuatu yang umum dan memaksudkan sesuatu yang khusus.[465]

---

452 *Mukadimah Shahīh Muslim*, hal. 52.
453 *Jāmi' at-Tahshīl*, hal. 117 dan *Mahāsin al-Isthilāh*, hal. 158.
454 *Al-Manhal ar-Rawī*, hal. 48.
455 *Al-Khulāshah*, hal. 47.
456 *Mukhtashar al-Jurjānī*, hal. 78.
457 *Syarh an-Nukhbah*, hal. 214-215.
458 *Ikmāl al-Mu'allim*, 1/164.
459 *Fath al-Mughīts*, 1/155, 156, dan 157, dan *Jāmi' at-Tahshīl*, hal. 117.
460 *At-Taqrīb*, hal. 30 dan *Syarh Shahīh Muslim*, 1/25.
461 *An-Nukat 'ala Kitab Ibn Shalāh*, 2/595 dan *ar-Risālah*, hal. 378-379.
462 *At-Tamhīd*, 1/26.
463 *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, hal. 52.
464 *An-Nukat 'ala Kitāb Ibn Shalāh*, 2/595.
465 *As-Sunan al-Abyan*, hal. 33, *Jāmi' at-Tahshīl*, hal. 117, dan *Fath al-Mughīts*, 1/155.

▸ Dalil-Dalil dan *Munāqasyah* (Diskusi, Argumentasi dan Analisa)

[Pembaca yang terhormat], bila Anda menganalisa tiga pendapat yang pertama tadi secara seksama, niscaya Anda akan menemukan kalau mereka itu bersepakat mengenai makna dan tujuan terwujudnya pendengaran secara langsung dengan bentuk yang meyakinkan. Masing-masing mereka mensyaratkan apa yang ia anggap paling pantas untuk dipertimbangkan demi mencapai tujuan yang ia kehendaki. Jadi, tiga pendapat yang pertama dalam masalah ini dapat dimasukkan ke dalam pendapat yang terakhir (pendapat kelima) yang mensyaratkan adanya pertemuan (*Liqā`*) secara jelas.

Oleh karena itu, Imām al-Laknawī mengatakan,

"Singkat kata, para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini-yakni perawi Mu'an'in-ke dalam enam pendapat.[466] *Semuanya tertolak kecuali mazhab/pendapat al-Bukhārī dan yang mengikutinya. Pendapatnya ini sangatlah hati-hati, sementara yang kedua adalah mazhab/pendapat Muslim dan yang mengikutinya. Pendapatnya ini lebih luas. Dan Pendapat mengenai masalah ini berkisar di antara pendapat mereka berdua: al-Bukhārī dan Muslim.*[467]

Berikut kami paparkan dalil-dalil yang dikemukakan dua mazhab tersebut berserta *Munāqasyah* (analisa)-nya:

▸ Dalil-Dalil Mazhab Muslim dan *Munāqasyah*-nya (Diskusi & Analisa)

Imām Muslim membangun argumentasinya dengan dalil-dalil berikut:

1. Konsensus (*Ijmā*) telah terselenggara terhadap masalah penerimaan *'An'anah* seorang perawi yang *Tsiqah* dari perawi yang *Tsiqah* lain bila keduanya hidup satu masa dan mereka berdua dimungkinkan bertemu. Siapa yang mensyaratkan pertemuan secara langsung (*Liqā`*), berarti ia telah menambah satu syarat yang baru. Karenanya, ia harus mengemukakan dalil atas pendapatnya itu.[468]

---

466 Yang kami kemukakan hanya lima pendapat, karena pendapat keenam menolak secara mutlak. Dan, pendapat ini telah kami masukkan dalam mazhab-mazhab mengenai *'an'anah* perawi *Mudallis*, sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

467 *Zhafar al-Amānī*, hal. 238.

468 *Muqaddimah Shahīh Muslim*, hal. 53. *As-Sunan al-Abyan*, hal. 73, *Jāmi' at-Tahshīl*, hal. 118

2. Mereka yang mensyaratkan tetapnya pertemuan (*Liqā'*), berarti mengharuskan mereka untuk tidak ber-*Hujjah* dengan *Sanad Mu'an'an* selamanya. Bahkan, *Sanad*-nya sejak pertama sampai akhir harus bersambung dengan redaksi *Simā'* (*Sami'tu*). Sebab, pertemuan secara langsung tidak menjauhkan kesamaran *Inqithā'* (keterputusan *Sanad*). Maka dari itu, sebagian perawi yang *Tsiqah* yang tidak pernah diketahui melakukan *Tadlīs* meriwayatkan Hadis dari orang-orang yang *Simā'* mereka sangat penting. Akan tetapi, mereka membuang perantara di antara mereka dalam sebagian Hadis itu. Imām Muslim mengemukakan contoh terhadap masalah ini seperti *Sahabat*, di mana sebagian mereka meriwayatkan Hadis dari sebagian yang lain tanpa perlu penelitian tentang pertemuan dan *Simā'* di antara mereka. Tetapi, cukup dengan syarat hidup semasa saja kemudian dengan riwayat *Tābi'īn* yang *Tsiqah* yang tidak pernah melakukan *Tadlīs*. Imām Muslim menguraikan dengan panjang lebar.[469] Ringkasnya dapat dirangkum dalam tiga hal, sebagai berikut: [470]
   a. Ia membantah pendapat al-Bukhārī dan yang sependapat dengannya dengan beberapa *Sanad* yang diriwayatkan dari satu jalur *Sanad*, kemudian diriwayatkan lagi dari jalur *Sanad* lain dengan adanya penambahan seorang perawi di dalamnya.
   b. Karena dalam masalah ini perawinya bukan seorang *Mudallis*, maka riwayat perawi yang lebih rendah-*dengan tetapnya pertemuan*-menjadi bagian dari Hadis *Mursal*. Karenannya, dalam persyaratan pertemuan (*Liqā'*) tidak ada kehati-hatian (*Ihtiyāth*) dari terjadinya keterputusan *Sanad*.
   c. Para Imām terdahulu hanya meneliti tentang *Sima'* para perawi bila seorang perawi *Mu'ain'in* itu seorang perawi *Mudallis*.

► *Munāqasyah* (Diskusi, Argumentasi & Analisa) Terhadap Dalil-Dalil Yang Dikemukakan Muslim

Jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Muslim adalah berikut:

1. Klaim *Ijmā'*/konsensus yang dikemukakan Muslim tidak bisa kita terima. Sebab, pendapat dalam mazhab kedua dikemukakan oleh ulama dan kri-

469 *Muqadimah Shahīh Muslim*, hal. 53-61.
470 *As-Sunan al-Abyan*, hal. 104-105 dan *Jāmi' at-Tahshīl*, hal. 119

tikus Hadis terpandang seperti Ibnu al-Madīnī dan al-Bukhārī. Dengan demikian, *Ijmā'*/konsensus yang beliau kemukakan bertentangan dengan pendapat kedua ulama ini.[471] Dalil yang dikemukakan Muslim ini dapat dibalik. Dengan kata lain, *Ijmā'*/konsensus ini justru ada karena masalah diterimanya Hadis riwayat *Mu'an'in* yang mensyaratkan adanya bukti pertemuan. Akan tetapi, mereka (mazhab pertama) menentang syarat ini. Oleh karenanya, mereka harus mengemukakan dalil terhadap masalah ini. Dan, mereka pun tidak sanggup mengemukakannya.[472]

2. Ia menjadikan riwayat-riwayat itu sebagai contoh. Ia menafikan *Khabar* yang para perawinya berkumpul dan saling meriwayatkan Hadis (di dalamnya). Dan Hadis-Hadis itu tidak diriwayatkan kecuali dengan *'An'anah*. Karena itu, para ulama menerimanya.[473]

   Argumentasi: Penafian ini tidak mengharuskan penafian pada hakekatnya. Inilah jawaban ini dikemukakan oleh Ibnu Hajar.[474] Meskipun, pada dasarnya, jawaban Ibnu Hajar ini lemah, dan jawaban ini tidak membantah apa yang dikemukakan oleh Imām Muslim. Sebab, pengetahuan terhadap hakekat suatu perkara itu adalah mendiktekan hakekatnya secara pasti yang tidak dibebankan untuk mengetahuinya. Setiap perkara yang *Zhahir*/ nampak bagi kita maka boleh menyalahinya dalam hakekatnya. *Khithāb* (pesan) *asy-Syāri'* (Allah) dan pembebanan-Nya hanya berkaitan dengan yang zhahir/lahir. Umpamanya, siapa yang menghukumi keadilan seorang perawi yang *Tsiqah*, maka ia boleh dihukumi tidak adil dalam perkara itu. Meski begitu, kita tetap dibebani/dituntut untuk menerima pen-*Ta'dīl*-an perawi yang *Tsiqah*.[475]

Menurut analisa saya (*Muhaqqiq*), jawaban yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam masalah ini adalah apa yang dikemukakan oleh Muslim merupakan cabang dari ilmu *'Ilal al-Hadīts*. Ilmu ini benar-benar sulit, dan termasuk inti dari ilmu Hadis. Masalah ini termasuk masalah parsial. Dan, masalah yang

---

471 *As-Sunan al-Abyan*, hal. 73-74 dan *Jāmi' at-Tahshīl*, hal. 118. Menurut analisa saya, siapa yang menelaah dan menganalisa pendapat Muslim secara mendalam, maka ia akan tahu kalau Muslim mengutip *Ijmā'* ini dari para ulama sebelum ada yang berpendapat mensyaratkan tetapnya pertemuan (*liqa'*). Lihat, *Muqaddimah Shahīh Muslim*, hal. 52.

472 *As-Sunan al-Abyan*, hal. 76 dan *Jāmi' at-Tahshīl*, hal. 118.

473 *Muqaddimah Shahīh Muslim*, hal. 60-61.

474 *An-Nukat 'ala Kitab Ibn Shalāh*, 2/596.

475 *Taudhīh al-Afkār*, 1/334.

bersifat umum dan pengeneralisasian hukum masalah yang parsial terhadap masalah yang umum merupakan perkara yang tidak bisa diterima.[476]

Adapun tiga hal yang dikemukakan oleh Muslim dapat dijawab dengan jawaban berikut:

***Jawaban pertama*:** Bila ada bukti bagi kita bahwa perawi yang *Tsiqah* bertemu dengan perawi yang meriwayatkan secara *Mu'an'an* kepadanya dan ia bukan seorang perawi *Mudallis*, maka keadaannya yang tampak bagi kita, bahwa ia tidak menyebutkan dengan redaksi (عن) *'an* kecuali dengan *Simā'* (*Sami'tu*) dan tidak meriwayatkannya secara *Mursal*. Contoh-contoh yang ia kemukakan jarang sekali ditemukan bila dilihat dalam sebagian besar *Sanad* yang *Mu'an'anah*. *'Ibrah* berlaku dengan sesuatu yang banyak lagi umum, bukan dengan sesuatu yang sedikit lagi jarang.[477]

***Jawaban Kedua*:** Bila diperhatikan secara seksama, dalil yang ia kemukakan ini lebih tepat sebagai dalil bagi lawannya. Sebab, contoh-contoh yang ia kemukakan dan yang ia hukumi *Mu'an'an*-nya sebagai Hadis *Mursal*, ternyata para perawinya bukan perawi-perawi *Mudallis*. Oleh karenanya, pendapat ini dapat dipertemukan dengan mencukupkan syarat *'an'anah* yang hidup semasa. Tapi, hal ini butuh terhadap dalil yang menguatkannya. Maka, syarat *Liqā'* (pertemuan) perlu ditetapkan untuk menguatkan dugaan kritikus Hadis bahwa *Sanad*-nya bersambung.[478]

***Jawaban Ketiga*:** Bila yang ia maksud dengan pendapatnya adalah *Ijmā*, maka hal ini telah dibantah pada bahasan sebelumnya, di mana tidak terdapat *Ijmā* dalam masalah ini. Bila yang ia maksud *Ijmā* sebagian di antara mereka (para ulama), maka ketidaksetujuan sebagian yang lain dianggap telah menggugurkan *Ijmā* tersebut.[479]

Demikian *Munāqasyah* (diskusi dan analisa) yang dapat kami paparkan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan mazhab pertama. Sekarang, kami akan ketengahkan dalil yang dikemukakan oleh al-Bukhārī dan mereka yang sepakat dengan pendapatnya. Mengenai masalah ini, mereka berdalil dengan mengatakan, "Telah diketahui dari keadaan orang-orang pada masa itu, bahwa mereka membolehkan periwayatan sebuah riwayat secara *Mursal*, kendati salah

---

476 *As-Sunan al-Abyan*, hal. 81 dan *Jāmi' at-Tahshīl*, hal. 119.
477 *Jāmi' at-Tahshīl*, hal. 119-120.
478 *As-Sunan al-Abyan*, hal. 108 dan *Jāmi' at-Tahshīl*, hal. 120.
479 *Jāmi' at-Tahshīl*, hal. 120.

satu di antara para perawinya tidak ada yang *Mudallis*. Maka, riwayat mereka dengan redaksi *'an'anah* dari orang-orang yang hidup semasa tidak pasti bersambung *Sanad*-nya (*Muttashil*). Oleh karenanya, maka kami mensyaratkan *Liqā`* (pertemuan secara langsung)".[480]

Mazhab kedua ini juga berdalil dengan mengatakan, "Bila seorang perawi *Mu'an'in* tidak mendengar langsung dari perawi sebelumnya (*Mu'an'an 'anhu*), maka pengguguran perantara di antara keduanya disebut *Mudallis*, dan menurut perkiraan *Sanad* itu selamat dari *Tadlīs*".[481]

▸ *Munāqasyah* (Diskusi, Argumentasi & Analisa)

Dalil kedua dari mazhab yang kedua ini membantah dalil yang pertama. Sebab, seorang perawi yang menggugurkan perantara antara dirinya dengan perawi yang meriwayatkan Hadis secara *'An'anah* kepadanya tidak termasuk kategori *Tadlīs*, tapi justru masuk kategori *Mursal*. Inilah yang mereka (mazhab kedua) jadikan sebagai *premis minor* terhadap dalil pertama mereka.

Dalil pertama mazhab kedua ini juga tidak bisa diterima sebagai dalil untuk pendapat mereka. Sebab, pembolehan generasi pertama terhadap periwayatan secara *Mursal* tidak menguatkan dalil untuk mensyaratkan *Liqa'* (pertemuan secara langsung). Pembolehan ini pada hakekatnya tidak meningkatkan dasar pokok bahwa periwayatan seorang perawi *Tsiqah* dihukumi *Muttashil* (bersambung) karena ia hidup semasa dan dimungkinkan untuk bertemu secara langsung.[482]

Dalil mazhab kedua ini bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Sekarang, kita katakan pada mereka,

> *"Bila 'An'anah perawi yang semasa dari perawi yang hidup semasa dengannya tidak cukup untuk membuktikan Sanad bersambung untuk membolehkan periwayatan secara Mursal, kendati bukan Tadlīs, maka 'An'anah perawi yang terbukti bertemu dengan perawi yang meriwayatkan secara 'An'anah kepadanya juga tidaklah cukup untuk membuktikan Sanad-nya bersambung, karenanya ia boleh meriwayatkan Hadis itu secara Mursal".*[483]

---

480 *Nuzhah an-Nazhar*, hal. 88, *an-Nukat 'ala Kitab Ibn Shalāh*, 2/596, dan *Fath al-Mughīts*, 1/157.

481 *'Ulūm al-Hadīts*, hal. 59.

482 *Taudhīh al-Afkār*, 1/334.

483 *Fath al-Mulhim Syarh Shahīh Muslim*, 1/40, 41, 48, dan 150.

Kemungkinan-kemungkinan yang terpaparkan pada dalil-dalil yang dikemukakan mazhab Muslim serta mereka yang mengikuti pendapatnya merupakan kemungkinan-kemungkinan yang terpaparkan pada mazhab al-Bukhārī dan mereka yang mengikuti pendapatnya.

Menurut analisa saya, Hadis-Hadis yang diriwayatkan secara *Mu'an'anah* pada kedua mazhab ini adalah *Muttashil* (tersambung *Sanad*-nya). Sebab, baik al-Bukhārī maupun Muslim, keduanya telah memasukkan Hadis-Hadis yang diriwayatkan secara *Mu'an'anah* dalam kitab *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>* mereka. Dan, umat Islam telah menerima kitab *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>* mereka berdua.[484] Ash-Shan'ānī berkata,

> *"Mazhab Muslim memiliki kekuatan yang sama, bagi orang yang memahami dengan baik"*[485].

Ibnu <u>H</u>ajar berkata,

> *"Bila kita menerima syarat yang dikemukakan Muslim yang menghukumi Sanad-nya bersambung (Muttashil), maka tidak diragukan lagi kalau syarat al-Bukhārī lebih jelas lagi untuk menghukuminya Muttashil".*[486]

Dengan demikian, *Sanad 'An'anah* pada kedua mazhab ini dapat disimpulkan bersambung (*Muttashil*). Dan, tidak mungkin untuk melakukan *Tarjī<u>h</u>* padanya. Riwayat al-Bukhārī dengan *'An'anah* lebih *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>* dari riwayat Muslim dengan *'An'anah*[487]. Sebab, syarat *Ta<u>h</u>qīq* (pembuktian bertemu secara langsung) lebih utama dari syarat *Imkān* (ada kemungkinan bertemu). Dengan demikian, hal ini masuk dalam kategori *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>* dan yang paling *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>*. *Wallāhu a'lam.*

---

484 Pendapat yang menyalahkan salah satu diantara dua mazhab ini akan berdampak pada kesimpulan bahwa *Sanad* yang diriwayatkan mereka dianggap terputus. Hal ini bertentangan dengan konsensus umat Islam yang telah menetapkan ke-*Sha<u>h</u>ī<u>h</u>*-an Hadis-Hadis yang terdapat dalam kitab *Sha<u>h</u>ī<u>h</u> al-Bukhārī* dan *Sha<u>h</u>ī<u>h</u> Muslim*. Lihat, *Tsamarāt an-Nazhar*, hal. 130 dan seterusnya.

485 *Taudhī<u>h</u> al-Afkār*, 1/334.

486 *Hadyu as-Sārī*, 1/23.

487 *Taudhī<u>h</u> al-Afkār*, 1/333.

BAB III
Pengantar Ilmu *Badī'*:

- Definisi Ilmu *Badī'* secara Etimologi dan Terminologi
- Hubungan Badī'iyah dengan Ilmu Badī', Madā`ih Nabawīyah, dan Syair/Sajak Pengajaran

-1-
Definisi Ilmu *Badī'* secara Etimologi dan Terminologi

A. Definisi Ilmu *Badī'*

Ilmu *Badī'* merupakan salah satu ilmu *Balāghah* yang sangat penting. Karena itulah, ilmu ini harus dipelajari dari semua aspeknya, mulai dari definisi, sejarah perkembangan, macam-macam, dan hubungannya dengan *Badī'ah* (kasidah berisi pujian terhadap Nabi saw). Maka dari itu, sudah seharusnya ilmu ini diberi deskripsi yang jelas dari berbagai aspeknya. Dan, Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī telah memperlihatkan kepandaiannya dalam disiplin ilmu ini, dan beliau seolah-olah menulis kitabnya untuk kalangan yang ahli dalam bidang ilmu *Balāghah.* Ia telah mendesain potret ilmu *Badī'* ini dalam kitabnya, *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar.* Maka dari itu, ilmu *Badī'* ini harus dipelajari.

1. *Badī'* Secara Etimologi

Dalam kamus *Lisān al-'Arab*, kata *Bada'a asy-Syaia-Yabda'uh-Bad'an-wa Ibdtidā'an*-berarti mencipta dan memulainya. *Bada'a ar-Rakiyyah* berarti membuat sumur yang baru. Kata *Badī'* berarti sesuatu yang baru lagi mengagumkan. Kalimat *Ibtada'tu asy-Syaia* berarti saya membuat/menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kata *Badī'* juga termasuk salah satu dari **Asma Allah**, karena Dia yang menciptakan segala sesuatu. Boleh juga ia berarti *Mubdi'*, yang bermakna,

Dia yang menciptakan makhluk dan memulainya. Dalam Al-Qur`an, Allah berfirman,

بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

"Allah Pencipta (Badī') langit dan bumi."[488] **(QS. Al-Baqarah: 117)**

Artinya, Allah-lah Pencipta keduanya dari sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Frase *Saqā' Badī', Zamām Badī'*, dan *H̲abl Badī'*, berarti kantong air, tali kekang, dan tali yang baru. Kata *al-Badī'* dan *al-Bida'* berarti sesuatu yang ada pertama kali. Dalam Al-Qur`an, Allah berfirman,

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ .... ﴿٩﴾

"Katakanlah, 'Aku bukanlah Rasul yang pertama (Bid'an) di antara rasul-rasul.'. **(QS Al-Ah̲qāf: 9)**

Artinya, katakanlah, wahai Muhammad, *"Aku bukanlah rasul yang pertama diutus. Sebelum aku, telah banyak rasul yang diutus"*.

Dari definisi secara etimologi diatas, maka dapat kita lihat bahwa makna kata *Badī'* berkisar antara *Jadīd* (yang baru), *Muh̲dats* (perkara baru), dan *Mukhtāra'* (sesuatu yang dicipta/dibuat).

2. *Badī'* Secara Terminologis

Definisi *Badī'* secara terminologi berkaitan erat dengan definisinya secara etimologi.

Al-Khathīb al-Qazwīnī mendefinisikan ilmu *Badī'* secara terminologi sebagai

"Ilmu yang membahas segi-segi keindahan kalimat, setelah memelihara pemakaiannya terhadap kesesuaian dengan keadaan dan kejelasan semantiknya".

Adapun Menurut Ibnu Khaldūn, ilmu *Badī'* adalah, meneliti jenis penghiasan di dalam keindahan kalimat, baik dengan sajak yang menjelas-kannya, *Tajnīs* yang mempersamakan diantara lafaz-lafaznya, perangkaian wazan-wazan-nya, *Tauriyah*/pelahiran di luar yang dimaksudkan karena

---

488 *Al-Īdhāh̲*, hal. 477.

persamaan kata di antara keduanya, atau antitesa dengan menghadapkan di antara kata-kata yang antonim.[489]

Dari uraian di atas, maka jelaslah bagi kita bahwa makna istilah *Badī'* berkisar pada tehnik menciptakan keindahan dan pola menghiasi lafaz dan makna. Keindahan lafaz dilihat dari sisi nada musiknya, dan keindahan kata dilihat dari segi penunjukkannya pada maknanya. Keindahan kalimat semakin bertambah untuk menujukkan maknanya dengan pengaruh gema bunyi, sebagaimana tampak pada *Jinās, Saja' (sajak), Tarshī'* (rangkaian kata), dan jenis-jenis *Badī'* lainnya. Untuk mewujudkan keindahan dalam jenis-jenis *Badī'* ini, maka harus selalu terwujud ketersambungan dengan makna. Keterputusan sambungan ini akan menyebabkan rusaknya *Badī'* (keindahan bahasa), sehingga ia menjadi sesuatu yang rendah dan tertolak.

Karenanya, segi-segi keindahannya harus merujuk pada keindahan makna sebagai dasarnya, disertai dengan keindahan lafaz sebagai konsekuensi/yang mengiringinya, atau merujuk pada keindahan lafaznya. Dari sinilah, para ahli *Balāghah* membagi jenis *Badī'* ke dalam dua bagian pokok, sebagai berikut:

1. Keindahan-keindahan makna. (*Muhassanāt Ma'nawiyah*)
2. Keindahan-keindahan lafaz.[490] (*Muhassanāt Lafzhiyah*)

Tentang ilmu *Badī'*, al-Jāhizh berkata,

"Ilmu Badī' hanya ada pada bangsa Arab. Oleh karenanya, bahasa mereka mengungguli semua bahasa".[491]

'Abdul 'Azīz al-Jurjānī dan Ibnu Rasyīq menyebut jenis-jenis *Badī'* dengan nama "*al-Hula*". Al-Jurjānī berkata,

"Sebagian sastrawan Arab melarang penamaan sebagian yang kami kemukakan sebagai Badī'. Meskipun ia adalah salah satu kreasi baru dan terhitung sebagai Hula' asy-Syi'r".[492]

Mengenai hal ini, Ibnu Rasyīq berkata,

"Hal-hal ini terdapat dalam syair. Ia hanya sesuatu yang yang sepele yang diperindah dan lelucon yang dipandang sangat jarang. Bila ia berjumlah

489 *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, hal. 1066.

490 DR. Mahmūd Ahmad Hasan al-Marāghī, *'Ilm al-Badī'*, hal. 11, DR. 'Abdul 'Azīz al-Anīq, *'Ilm al-Badī'*, hal. 58, dan DR. Ahmad Mathlūb, *Funūn Balāghiyah*, hal. 222.

491 *Al-Bayān wa at-Tibyān*, 4/55.

492 *Al-Wasāthah*, hal. 48.

banyak, maka ia akan menunjukkan kepura-puraan. Dan, syair pun tidak harus lepas dari al-H̲ula (hiasan) ini".[493]

Menurut analisa saya *(Muh̲aqqiq)*, bila ilmu *Badī'* secara etimologi berarti sesuatu yang baru, maka makna ilmu *Badī'* secara terminologi pun selaras dengan makna etimologi ini. Dari sinilah kemudahan ilmu *Badī'* disebut sebagai seni ekspresi yang diciptakan para penyair yang mereka lahirkan dari *Uslūb-Uslūb Bayān*, seperti Muslim ibn Walīd dan Basyār ibn Abī Tamām. Akan tetapi, kitab pertama yang menggunakan nama *Badī'* adalah kitab karya Ibnu Mu'taz (w. 296 H). Dalam mukadimah kitabnya, Ibnu Mu'taz menyebutkan bahwa yang menciptakan ilmu *Badī'* bukanlah para penyair, tapi merekalah yang memperbanyak jenisnya dan yang bersikap berlebih-lebihan di dalamnya.

B. Sekilas Tentang Sejarah Ilmu *Badī'*

Uslūb-Uslūb (warna/corak/gaya bahasa) *Balāghah* telah memberi pakaian keindahan pada ekspresi-ekspresi sastra, di samping makna-makna yang menopangnya yang sesuai dengan pengalaman kepenyairan. Sebagian dari *Uslūb-Uslūb* ini terdapat tema-tema *Badī'* yang tidak dipungkiri kepentingannya dalam *Balāghah* dan pengaruh jenis-jenisnya yang baru diciptakan dalam membangun *Uslūb-Uslūb* seni bagi sastra Arab.

Jenis-jenis *Badī'* dan arti pentingnya sangatlah setara dengan ilmu *Ma'ānī* dan ilmu *Bayān*. Jenis-jenis *Badī'* ini telah menghiasi syair-syair Arab klasik dan Al-Qur`an. Jenis-jenis *Badī'* ini mengekspresikan makna dengan ekspresi yang baik. Akan tetapi, para sastrawan yang datang belakangan dan generasi pertama telah merusaknya, karena mereka menambah hiasan-hiasan yang memberatkan kalimat. Hiasan-hiasan yang berlebihan ini telah merusak keindahannya, sehingga tumbuhlah *Dzauq* (cita rasa bahasa).[494] Oleh karena itu, Abū Hilāl al-'Askarī' mengatakan, *"Jenis kalimat ini, jika ia bebas dari afektasi dan cacat, maka ia akan mencapai puncak keindahan".*[495]

Jenis-jenis *Badī'* mencakup/meliputi sebagian besar tema-tema *Balāghah*. Pendek kata, ia mencakup apa yang kita kenal saat ini dengan tema-tema ilmu *Bayān* dan sebagian masalah ilmu *Ma'ānī*. Hal ini tampak jelas pada karya yang

---

493 *Al-'Umdah*, 1/55.
494 DR. Ah̲mad Mathlūb, *Buh̲uts Balāghiyah*, hal. 143.
495 *Ash-Shinā'atain*, hal. 267.

ditulis oleh Ibnu al-Mu'taz dan Qudāmah Ibnu Ja'far dalam *Naqd asy-Syi'ir*. Seiring dengan perjalanan roda waktu, maka masalah-masalah ilmu *Badī'* mulai terangkum secara spesifik agar ia terpisah dari ilmu lainnya. Bila dulu *Majāz* dan *Kināyah* serta *Tasybīh* dianggap sebagai jenis *Badī'*, maka saat ini semua itu menjadi jenis tersendiri yang bersifat spesifik.

Tatkala ilmu-ilmu *Balāghah* berkembang pesat di tangan Syaikh 'Abdul Qādir al-Jurjānī, ia tidak memperhatikan macam-macam ilmu *Badī'* secara serius. Ia hanya menyebut dua macamnya: *Saja' (Sajak)* dan *Tajnīs*. Ia menyebut kedua macam ini secara terpisah dari teori *Nazham* yang hendak ia *Syaraḫ* dan jelaskan.[496]

Az-Zamakhsyarī (w. 538 H) menjadikan ilmu *Ma'ānī* dan ilmu *Bayān* sebagai ilmu-ilmu terpenting yang harus dimiliki oleh orang yang hendak menafsirkan Al-Qur`an dan menjelasakan kemukjizatannya. Ia tidak menganggap masalah-masalah *Badī'* sebagai bagian dari inti *Balāghah*.[497] As-Sakākī pun mengikuti dan menempuh metode yang ditempuh az-Zamakhsyarī. Maka, ia pun mengiringi ilmu *Badī'* dengan ilmu *Ma'ānī* dan ilmu *Bayān*.[498]

Orang pertama yang menjadikan masalah-masalah *Badī'* sebagai ilmu yang otonom ialah Badruddīn Ibn Mālik (w. 686 H) dalam kitabnya, *al-Mishbāḫ*. Dalam kitab ini, Badruddīn ibn Mālik membagi *Balāghah* ke dalam tiga macam: *ma'ānī, Bayān*, dan *Badī'*. Pembagian semacam inilah yang tetap lestari hingga saat ini. Ilmu *Ma'ānī* adalah teori *Nazham* yang mewujudkan pribahasa yang berbunyi, *"Setiap tempat ada ungkapan yang sesuai"*. Ilmu *Bayān* adalah ilmu yang menunaikan satu makna dengan bentuk yang beragam. Sedang ilmu *Badī'* datang sesudah kedua ilmu ini. Ia adalah ilmu tentang keindahan bahasa. Keindahan-keindahan ini boleh jadi tercipta dari segi lafaz atau dari segi makna.

C. Macam-Macam Ilmu *Badī'*

Para ahli *Balāghah* membagi keindahan-keindahan *Badī'iyah* ke dalam dua bagian pokok. Salah satunya berkaitan dengan makna, dan yang satunya lagi berkaitan dengan lafaz. Yang pertama dinamai dengan keindahan-keindahan makna dan yang kedua dengan keindahan-keindahan lafaz.[499]

---

496 *Al-Balāghah: Funūnuha wa 'Afnānuha*, hal. 272.
497 *Al-Kasysyāf*, 1/16.
498 *Miftāḫ al-'Ulūm* , hal. 200-204.
499 DR. Muḫammad Aḫmad al-Marāghī, *'Ilm al-Badī' fi al-Balāghah al-'Arabiyah*, hal. 67.

Para ahli *Balāghah* kemudian memperluas macam-macam atau jenis-jenis *Badī'*. Mereka menambah beberapa macam lagi ke dalamnya. Sebagian mereka menambahnya, sehingga jumlahnya mencapai 150 macam. Dalam *Naqd asy-Syi'ir*, Qudāmah ibn Ja'far menyebutnya 20 macam. Abū Hilāl al-'Askarī menjadikannya 37 macam. Hasan ibn Rasyīq menjadikannya 37 macam. Menurut Ahmad ibn Yūsuf at-Taifasyī, jenis/macam ilmu *Badī'* mencapai 70 macam. Sedang menurut Ibnu Abī al-Ishba', *Badī'* terdiri dari 90 macam.[500] Kemudian, dari jenis ilmu ini ditemui jenis kasidah yang berisi pujian terhadap Rasulullah saw. yang dinamai dengan *Qashā'idiyah.* Selain jenis ini, masih banyak jenis-jenis lainnya.[501]

1. Keindahan-Keindahan Makna

Banyak sekali macam-macam *Badī'* yang masuk dalam kategori ini. Di sini, kami akan mengemukakan sebagian di antaranya secara ringkas. Di antaranya yang termasuk keindahan-keindahan makna adalah, *al-Muthābaqah wa Īhām at-Tadhād* (persesuaian makna dan penyamaran kontradiksi), *al-Muqābalah* (perbandingan makna), *Murā'ah an-Nazhīr* (perhatian terhadap padanan makna), *al-Istithrād* (penyimpangan makna), *al-Ithrād* (keteraturan makna), *at-Tauriyah wa al-Mubālaghah* (menampakan makna di luar yang dimaksudkan dan melebih-lebihkannya), *Īghāl* (penetrasi makna), *at-Taqsīm* (pemisahan makna), *al-Jam' wa at-Tafrīq* (penghimpunan dan pemisahan makna), *Ta'kīd al-Madh bimā Yusybih adz-Dzam* (penekanan pujian yang menyerupai celaan), *Ta'kīd adz-Dzam bimā Yusybih al-Madh* (penekanan celaan yang menyerupai pujian), *al-Madzhab al-Kalāmī, al-iltifāt* (pemalingan makna), *Uslūb Tahkīm*, dan lain sebagainya.

2. Keindahan-Keindahan Lafaz

Di antara jenisnya adalah *al-jinās, Radd al-'Ajaz 'ala ash-Shadr, luzūm ma yalzam, Sajā', Muwāzanah*, dan lain sebagainya.[502]

500 Shafiyuddīn al-Hullī, *Syarh al-Kāfiyah*, hal. 12.

501 Lihat Shafiyuddīn al-Hullī, *Syarh al-Kāfiyah. Muhaqqiq* kitab tersebut adalah al-Ustadz Rasyīd al-'Abīdī, beliau menjelaskan masalah ini secara terperinci.

502 Ibnu Ma'shūm, *Anwār ar-Rabī'*, 6/335 dan *'Ilm al-Balāghah al-'Arabiyah*, hal. 67.

-2-
Hubungan *Badī'iyah* dengan Ilmu *Badī'*, *Madā'ih Nabawīyah*, dan Syair/Sajak Pengajaran

Sebelum kita memulai Pembahasan tentang hubungan antara *Badī'iyah* dengan ilmu *Badī'*, *Madā'ih Nabawīyah*, dan syair pengajaran, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang definisi *Badī'iyah*, apa saja asas-asas dan unsur-unsur utamanya, dan apa tujuan dan objek bahasannya.

- **Definisi *Badī'iyah***

Badī'iyah adalah kasidah panjang maupun pendek, yang berisi pujian terhadap Nabi saw., yang setiap baitnya mengandung salah satu dari jenis *Badī'*. Dan bait tersebut menjadi contoh dari jenis *Badī'* tersebut.[503]

- **Asas-Asas dan Unsur-Unsur Utama *Badī'iyah***

1. *Badī'iyah* harus memiliki pola *Bahar Basīth*.
2. *Qāfiyah*-nya harus berupa huruf *Mīm* yang *Kasrah* atau selainnya.
3. Di setiap baitnya harus terdapat jenis *Badī'*. Dan, bait tersebut merupakan contoh dari jenis *Badī'* tersebut.
4. Jumlah baitnya harus 144 bait atau lebih minim dari itu.[504]

- **Tujuan dan Objek Bahasannya**

Objek bahasan *Badī'iyah* adalah pujian terhadap Nabi Muhammad saw. dan para *Sahabat*-nya yang agung. Ia memiliki tujuan spiritual (*ruhiyah*) dan tujuan puitis. Di samping dua tujuan ini, ia juga punya tujuan ilmiah. Karena itu, Dr. Sulthānī mengatakan, "*Badī'iyah* punya kesamaan dengan kasidah

503 'Alī Abū Zaid, *al-Badī'iyat fī al-Adab al-'Arabī: Nasy'atuhā wa Tathawwuruhā wa Atsaruhā*, hal. 46.

504 *al-Badī'iyat fī al-Adab al-'Arabī*, hal. 46-47.

ilmiah yang punya tujuan untuk pengajaran, seperti *Alfiyah* Ibnu Mālik dan kasidah-kasidah lainnya yang menghimpun antara tujuan spiritual, yakni pujian terhadap Nabi Muhammad saw., dan tujuan ilmiah.[505]

A. Hubungan Antara *Badī'iyah* dengan Ilmu *Badī'*

Sejak masa jahiliyah, para penyair dan orator Arab telah menyelupkan *Uslūb-Uslūb* ungkapan mereka dengan *Balāghah*. Kendati *Balāghah* sudah terdapat dalam syair-syair para penyair masa Dinasti Abasiyah dan para penyair sesudah masa mereka, akan tetapi ilmu ini bukanlah hasil karya mereka. Ilmu ini sudah ada sebelum masa Dinasti Abasiyah dan telah dikenal sebelumnya. Faktor inilah yang mendorong Ibnu al-Mu'taz menulis kitabnya yang berjudul *al-Badī'*. Dalam mukadimah kitabnya ini, ia mengatakan,

> *"Dalam bab-bab kitab ini, kami telah ketengahkan beberapa hal yang kami temukan dalam Al-Qur'an, Bahasa Arab, Hadis-Hadis Nabi, perkataan Sahabat dan orang-orang Arab, dan syair-syair para penyair klasik, yang dinamai para penyair sekarang dengan Badī'. Kami sengaja mengetengahkan hal ini, dengan tujuan agar kita tahu bahwa Basyār, Muslim, Abū Nawwās, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka bukanlah orang-orang yang pertama kali memprakarsai ilmu ini. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri kalau ilmu ini banyak ditemui dalam syair-syair mereka. Maka dari itu, ilmu ini pun dikenal pada masa mereka hingga akhirnya dikenal dengan nama ilmu Badī'".*[506]

Para sejarawan *Balāghah* berpendapat bahwa kitab *al-Badī'* karya Ibnu al-Mu'taz ini merupakan kitab yang pertama kali ditulis dalam ilmu *Balāghah* secara umum, dan kitab pertama ilmu *Badī'* secara khusus. Kendati sebelum kitab ini sudah ada kitab *al-Bayān wa at-Tibyān* karya al-Jāhizh, tapi kitab ini tidak membahas ilmu-ilmu *Balāghah* secara khusus, dan tidak mengkhususkan bahasan terhadap salah satu macamnya.

Bila kita telaah kitab-kitab ilmu *Balāghah* yang ditulis sesudah kitab ini, seperti kitab *Naqd asy-Syi'ir* karya Qudāmah ibn Ja'far, kitab *ash-Shinā'atain* karya Abū Hilāl al-'Askarī, kitab *al-'Umdah* karya Ibnu Rasyīq, dan kitab-kitab lainnya, maka kita akan dapati kalau kitab-kitab ini menghimpun semua ilmu *Balāghah*, yang terdiri dari ilmu *Bayān*, ilmu *Ma'ānī*, dan ilmu *Badī'*. Akan

---

505 *Al-Balāghah al-'Arabiyah fī Funūnihā*, hal. 13-15 dan *al-Badī'at fī al-Adab al-'Arabī*, hal. 47.

506 Ibnu al-Mu'taz, *Muqaddimah Kitab al-Badī'*.

tetapi, yang terpenting adalah apa yang dikemukakan oleh Ibnu Abī al-Ishba' (w. 654 H) dalam kitabnya, *Ta<u>h</u>rir at-Ta<u>h</u>bir.* Sebab, kitab inilah yang dijadikan sebagai pedoman/sandaran, yang darinya muncul *Badī'iyah-Badī'iyah* lainnya. Shafiyuddīn al-<u>H</u>ullī dianggap sebagai orang pertama yang menulis kasidah *Badī'iyah*. Sebab, ketika membicarakan tentang karya-karya tulis dalam bidang *Balāghah*, ia mengatakan,

> *"Kitab-kitab Balāghah yang mula-mula adalah kitab al-Badī', karya Ibnu al-Mu'taz, dan kitab Naqd asy-Syi'ir, karya Qudāmah ibn Ja'far. Kemudian, orang-orang mengikuti kedua kitab ini dalam model penulisan ilmu Balāghah. Abū Hilāl al-'Askarī menghimpun 37 jenis Badī' dalam kitabnya. Saya telah menghimpun jenis-jenis Badī' dari kitab-kitab karya para ulama Balāghah, dan menambah beberapa jenisnya lagi yang saya simpulkan dari syair-syair para penyair klasik. Saya telah bertekad menulis sebuah kitab yang menghimpun sebagian besar dari jenis Badī', karena menurut pandangan saya, tidak mungkin bisa menghimpun keseluruhannya".*[507]

Dari uraian di atas, kita dapat melihat adanya hubungan yang jelas antara *Badī'iyah* dan penulisan *Badī'*. Sebab, Shafiyuddīn al-<u>H</u>ullī akhirnya beralih menyusun sebuah kasidah Nabawīyah (*Badī'iyah*) yang menghimpun jenis-jenis *Badī'* setelah ia bermimpi bertemu dengan Nabi. Hal ini mendorong kita untuk mengetahui hubungan antara *Badī'iyah* dengan *Madā'i<u>h</u> Nabawīyah* (pujian-pujian terhadap Nabi), sebagaimana akan diketengahkan pada lembaran-lembaran berikutnya.

B. Hubungan Antara *Badī'iyah* dengan *Madā'i<u>h</u> Nabawīyah*

Keinginan Shafiyuddīn al-<u>H</u>ullī untuk menulis sebuah kitab yang memuat jenis-jenis *Badī'* tidak mungkin dapat ia wujudkan kecuali ada alasan yang melatarbelakanginya,[508] sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya. Kami sengaja menegaskan hal ini di sini, agar kita dapat mengetahui bukti adanya hubungan antara *Badī'iyah* dengan *Madā'i<u>h</u> Nabawīyah* (pujian-pujian terhadap Nabi). Setelah bertekad menulis kitabnya, Shafiyuddīn al-<u>H</u>ullī mengatakan,

---

507 Shafiyuddīn al-<u>H</u>ullī, *Syarh al-Kāfiyah*, hal. 65-71 pada halaman pendahuluannya.

508 Kemungkinan *Illat* nya adalah sakit. Orang yang sakit boleh jadi pernah bermimpi melihat Nabi. Setelah itu, sakit yang dideritanya sembuh, sebagaimana terjadi pada Shafiyuddīn al-<u>H</u>ullī dan al-Bushiri, pengarang kasidah *al-Burdah*. Atau, alasannya karena rindu ingin melihat Nabi dalam mimpi, lalu ia memuji Rasulullah saw. dan menyusun pujiannya dalam sebuah kasidah.

"Saya menderita sakit yang sudah bertahun-tahun. Di dalam mimpi, saya melihat sebuah risalah dari Nabi yang menyuruh saya untuk memuji Beliau dan hal itu dapat menyembuhkan sakit yang saya derita. Akhirnya, saya merubah tujuan penulisan kitab yang hendak saya tulis. Saya akhirnya menulis sebuah kasidah yang menghimpun jenis-jenis Badī' yang bait-baitnya berisi pujian terhadap keagungan Nabi saw. Kasidah yang saya susun terdiri dari 45 bait dalam bentuk bahar basīth. Kasidah ini menghimpun 151 jenis Badī'. Setiap bait saya jadikan sebagai contoh dari jenis Badī' tersebut".[509]

Faktor-faktor yang mendorong Shafiyuddīn al-H̲ullī menyusun kasidahnya sama seperti faktor-faktor yang mendorong al-Būshīrī menyusun kasidah *al-Burdah*. Sebelum menulis kasidah *al-Burdah*, al-Būshīrī menderita sakit dan bermimpi bertemu dengan Nabi saw. Perbedaan satu-satunya di antara keduanya adalah al-Būshīrī tidak punya keinginan menulis jenis-jenis *Badī'*, sebagaimana keinginan Shafiyuddīn al-H̲ulli. Keinginan mereka yang sama dalam menyusun kasidah adalah memuji Nabi saw.[510] Dari uraian ini, maka kita dapat mengetahui adanya hubungan antara *Badī'iyah* dengan *Madā'ih̲ Nabawīyah.*

C. Hubungan *Badī'iyah* dengan Syair/Sajak Pengajaran

Badī'iyah merupakan seni puisi yang langka yang berkembang pesat pada abad ke-8 (delapan) hijriah. Ia bersinar dalam lembaran-lembaran *Turāts* pada abad-abad berikutnya. Ia menghimpun antara hal-hal yang menyenangkan dengan sesuatu yang bermanfaat, dan menggabungkan antara *Dzauq* dan intuisi. Di dalam kasidah *Badī'iyah* terdapat gambaran yang indah, bait-bait yang bagus, ekspresi dan intuisi yang jujur, atau ungkapan hati.

Perlu kami tegaskan disini bahwa masa perkembangan *Badī'iyah* sama dengan masa munculnya kasidah ilmiah yang bersifat pengajaran dalam berbagai disiplin ilmu, seperti *Nah̲wu, Sharf, 'Arūdh, H̲adīts, Fiqh,* dan lainnya. Akan tetapi, kasidah-kasidah ilmiah ini disusun berkat hasil pemikiran yang mendalam yang sesuai dengan aturan-aturan logika dan kaidah-kadiah ilmu.

509 Shafiyuddīn al-H̲ullī, *Syarh al-Kāfiyah*, hal. 70-71. Pada halaman pendahuluannya

510 Bila ada orang yang ingin mengetahui secara detail tentang kasidah-kasidah yang berisi pujian terhadap Nabi sejak Beliau diutus menjadi Rasul, silakan baca kitab *al-Madā'ih an-Nabawiyah fi al-Adab al-'Arabī*, karya DR. Zakī Mubārak, dan kitab *Ibnu H̲ajjah al-Hamawī: Syā'iran wa Nāqidan*, karya DR. Mahmūd ar-Rabdawī, hal. 13-14.

Sebab, tujuan utama penyusunan kasidah semacam ini adalah menyusun ilmu pengetahuan dalam format lirik-lirik syair agar orang-orang mudah menghafalnya. Selain tujuan ilmiah ini, dalam kasidah semacam ini juga terdapat tujuan puitis yang terwarnai dengan intuisi, perasaan, dan spiritualitas si penyair.[511]

Dari uraian di atas, maka tampak jelas adanya korelasi antara *Badī'iyah* dengan syair/sajak pengajaran yang disusun dengan jenis-jenis *Badī'* dan untuk mentransformasikan tujuan ilmiah kepada si pendengar dan si pembaca melalui kasidah tersebut. Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī memiliki kasidah semacam ini yang berjudul *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar.* Dalam kasidah ini, ia menghimpun jenis-jenis *Badī'* yang ia susun di setiap bait. Di samping tujuan ilmiah ini, ia juga punya tujuan lain menyusun kasidah ini, yakni memuji Nabi Mu<u>h</u>ammad dan para *Sahabat*-nya. Faktor yang mendorong Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī menyusun kasidah ini adalah faktor ilmiah. Ia mentransformasikan pemikiran ilmiahnya melalui *Syara<u>h</u>* dari kasidah ini, yang mengkhusukan Pembahasan ilmu *Musthala<u>h</u> al-<u>H</u>adīts.*

Dengan demikian, dalam kasidah ini, Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī menghimpun antara keinginannya menulis ilmu *Balāghah* dan keinginannya menulis ilmu *Musthala<u>h</u> al-<u>H</u>adīts* dengan keinginannya memuji Nabi saw.

511 Lihat *Al-Badī'iyat fī al-'Adab al-'Arabī*, hal. 49-50.

BAB IV
Mukaddimah Ilmu Hadis:

- Penjelasan Makna *Sunnah* dan Kedudukannya dalam *Tasyrī' Islām* serta Dalil-dalil Ke-*Hujjah*-annya.
- Definisi-Definisi Awal bagi Istilah-istilah Penting yang Beredar di Kalangan Ahli Hadis dan Kitab-kitab yang Paling Terkenal di Bidang *Mushthalah al-Hadīts.*
- Pembagian Hadis dari Segi Banyak dan Sedikit Jalurnya.
- Pembagian Hadis Berdasarkan Batas Akhir *Sanad.*

-1-
MAKNA *SUNNAH* DAN KEDUDUKANNYA DALAM *TASYRĪ'* ISLĀM*

A. Makna *Sunnah*

1. Menurut Etimologi:

Sunnah menurut etimologi adalah jalan** yang biasa ditempuh atau dilalui, baik yang terpuji ataupun tercela.[512] Makna ini tercakup dalam sabda Rasulullah saw. berikut:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

* Konstitusi Islam, *peny.*

** Kata 'Jalan' disini, dalam bahasa aslinya (arab) adalah *at-Thorīqah* atau *as-Sīrah*, yang memiliki beberapa arti, yaitu, jalan, prilaku, sikap, jalan hidup/biografi (*Sīrah*). *peny.*

512 Lihat: *Lisān al-'Arab* pada kata syin nun nun.

"Barang siapa yang melalui satu jalan (Sunnah) yang baik dalam Islam maka ia akan mendapatkan pahala dari jalan (Sunnah) yang ia lalui tersebut serta pahala orang yang ikut melalui jalan (Sunnah) tersebut tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang melalui satu jalan (Sunnah) yang buruk dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosa dari jalan (Sunnah) yang ia lalui tersebut serta dosa orang yang ikut melalui jalan (Sunnah) tersebut tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa mereka."[513]

2. *Sunnah* Menurut Istilah Para Ahli Hadis:

Sunnah menurut istilah para ahli Hadis adalah segala sesuatu yang dikutip dari Rasulullah saw. baik yang berupa ucapan, perbuatan, pengakuan atau sifat fisik dan akhlak ataupun perjalanan hidupnya, baik itu sebelum beliau diutus (menjadi Rasul), seperti ibadahnya di gua H̲irā`, atau pun sesudahnya.[514]

Menurut ahli Hadis, *Sunnah* dengan makna ini, merupakan sinonim dengan *H̲adīts Nabawī* (Hadis Nabi). Sebagai contoh:

- Dalam ucapan; sabda Rasulullah saw.:

وَيْحَكُمْ أَوْ قَالَ وَيْلَكُمْ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

"Celakalah kalian, janganlah sampai sepeninggalku nanti kalian kembali menjadi Kāfir, saling memerangi satu sama lain."[515]

513 Diriwayatkan oleh at-Thayālisī dalam *Musnad*-nya dengan no. (670), 'Alī ibn al-Ja'd dalam *Musnad*-nya (531), Ibn Abī Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (3/109-110), Ah̲mad dalam *Musnad*-nya (4/357, 358 dan 359), Muslim dalam *Shah̲īh̲*-nya (1017), an-Nasā`ī dalam *Sunan*-nya (5/75-77), at-Tirmidzī dalam *Sunan*-nya (2675), Ibn Mājah dalam *Sunan*-nya (203), at-Thahāwī dalam *Musykil al-Âtsār* (243 dan 245), at-Thabarānī dalam *Mu'jam al-Kabīr* (2372 dan 2375), al-Baihaqī dalam *as-Sunan al-Kubra̲* (4/175 dan 176) dan al-Baghawī dalam *Syarh̲ as-Sunnah* (1661).

514 Lihat: *Taujīh̲ an-Nazhar* oleh al-Jazā`irī hal. 2, *as-Sunnah wa Makānatuhā fi at-Tasyrī' al-Islāmī* oleh as-Sibā'ī hal. 59 dan *Ushūl al-H̲adīts wa 'Ulūmihi wa Mushthalah̲ihi* oleh Muh̲ammad 'Ajjāj al-Khathīb hal. 19.

515 Diriwayatkan oleh Ah̲mad dalam *Musnad*-nya (2/85 dan 87), al-Bukhārī dalam *Shah̲īh̲*-nya dengan no. (4403, 6868 dan 6785) dan dalam *al-Adab al-Mufrad* (6166), Muslim dalam *Shah̲īh̲*-nya (66), Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya (4686), an-Nasā`ī dalam *Sunan*-nya (7/126) dan Ibn Mājah dalam *Sunan*-nya (3943).

Dan berbagai Hadis lain yang beliau sampaikan dalam berbagai kesempatan dari Hadis-Hadis yang berkaitan dengan ketetapan hukum atau penjelasan akidah dan akhlak.

- Dalam perbuatan; Hadis-Hadis yang dinukil para *Sahabat* berupa perbuatan-perbuatan Nabi saw. dalam masalah-masalah ibadah dan lainnya, seperti pelaksanaan shalat, manasik haji, adab-adab puasa dan keputusan beliau dengan saksi dan sumpah.
- Dalam pengakuan; apa yang diakui Nabi saw. dari perbuatan-perbuatan yang muncul dari sebagian *Sahabat* dengan mendiamkannya disertai tanda *Ridha* (restu) atau dengan memperlihatkan pujian dan dukungan. Di antara contoh diamnya beliau disertai dengan tanda restu termasuk pengakuan beliau terhadap *Ijtihād Sahabat* tentang masalah shalat Ashar dalam perang Bani Quraizhah ketika beliau berkata kepada mereka:

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

"Janganlah kalian shalat Ashar kecuali (setelah tiba) di bani Quraizhah."[516]

Sebagian *Sahabat* memahami larangan ini menurut apa yang sebenarnya (*baca:* secara tekstual) sehingga mereka menunda shalat Ashar hingga sesudah shalat Maghrib. Sedangkan sebagian lagi memahaminya sebagai anjuran kepada para *Sahabat* supaya berangkat cepat-cepat sehingga mereka tetap mengerjakannya pada waktunya (*baca:* konstekstual). Ketika sampai kepada Nabi saw. tentang apa yang diperdebatkan kedua kelompok itu, beliau mengakui keduanya dan tidak mengingkarinya.

- Di antara contoh yang menunjukkan penerimaan dan dukungan beliau adalah Hadis yang diriwayatkan bahwa Khālid ibn al-Walīd pernah memakan Dhabb* yang disuguhkan kepada Nabi saw., dan beliau tidak memakannya. Maka sebagian *Sahabat* berkata kepada beliau, "Apakah diharamkan memakannya wahai Rasulullah." Lalu beliau

516 Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Shahīh*-nya (946 dan 4119), Muslim dalam *Shahīh*-nya (1770), Ibn Hibbān (4719) dan al-Baihaqī dalam *as-Sunan al-Kubra* (10/119).

* Sejenis biawak tapi bukan biawak sebagai mana yang dipahami di indonesia. *peny.*

menjawab, "*Tidak!, akan tetapi binatang ini tidak ada di daerahku. Dan aku tidak menyukainya.*"[517]

B. Kedudukan *Sunnah* dalam *Tasyrī' Islām*:

Sunnah Nabawī adalah salah satu dari dasar-dasar agama sekaligus merupakan wahyu dari Allah swt. seperti Al-Qur`an. Tak ada perbedaan antara *Sunnah* dan Al-Qur`an, kecuali karena Al-Qur`an lafaz dan maknanya dari Allah swt. Sedangkan *Sunnah* maknanya dari Allah dan lafaznya dari Rasulullah saw. Dan beliau diperintahkan untuk menyampaikan kedua-duanya. Keduanya saling melengkapi satu sama lain, dan mentaati keduanya adalah sama wajibnya bagi kita.

Ibn H̲azm az-Zhāhirī berkata,

"*Wahyu dari Allah kepada Rasul-Nya terbagi dua; salah satunya wahyu yang dibaca, tersusun dengan susunan yang merupakan mukjizat, yaitu Al-Qur`an. Dan yang kedua adalah wahyu yang diriwayatkan, yang dinukil dan tidak tersusun redaksinya serta bukan merupakan mukjizat serta tidak dibaca akan tetapi ditulis, yaitu berita yang datang dari Rasulullah saw., dan beliau lah yang menjelaskan dari Allah akan maksud-Nya kepada kita.*

Allah swt. Berfirman,

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"*Agar kau (Muhammad) menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.*" **(QS. an-Nah̲l: 44.)**

Di sini, Allah swt. mewajibkan ta'at kepada bagian yang kedua ini, sebagaimana Dia mewajibkan ta'at kepada bagian yang pertama tanpa ada perbedaan."[518]

Dalil yang menunjukkan atas kebenaran hal tersebut adalah Hadis yang diriwayatkan Abū Dāwud dengan *Sanad*-nya dari al-Miqdam ibn Ma'dī Karib dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda, "*Ketahuilah, aku telah diberi Al-Kitāb (Al-Qur`an) dan yang sama bersamanya*...dan seterusnya."[519] Al-Khathīb

517 Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Shah̲īh̲*-nya (53919 dan 5537), Muslim dalam *Shah̲īh̲*-nya (1945), Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya (3794) dan an-Nasā`ī dalam *Sunan*-nya (7/197). Lihat: juga *al-Ih̲kām fī Ushūl al-Ah̲kām* oleh Ibn H̲azm (2/290) dan *as-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī' al-Islāmī* oleh as-Sibā'ī hal. 60.

518 *Al-Ih̲kām fī Ushūl al-Ah̲kām* (1/93).

519 Diriwayatkan oleh Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya (3804 dan 3604) dan Ah̲mad dalam *Musnad*-nya (4/130).

meriwayatkan dengan *Sanad*-nya dari H̲assan ibn Athiyah,[520] ia berkata,

> *"Jibril turun kepada Rasulullah saw. dengan membawa Al-Qur`an dan Sunnah yang menafsirkan Al-Qur`an."*[521]

Oleh karena itulah, *Sunnah* kemudian dijadikan sebagai sumber hukum kedua dalam Islam, dan ia berada di tempat kedua sesudah Al-Qur`an, karena keadaannya sebagai penjelas Al-Qur`an. Dan sangat jelas dimaklumi bahwa penjelas tentu berada di belakang yang dijelaskan. Maka *Sunnah* merupakan *H̲ujjah* atas seluruh kaum muslimin. **Haram hukumnya mendurhakai *Sunnah*** menurut *Ijmā'* seluruh kaum muslimin.

C. Dalil-Dalil Ke-*H̲ujjah*-an *As-Sunnah*

1. Al-Qur`an al-Karim

Banyak ayat yang mewajibkan kaum muslimin agar menta'ati Rasulullah saw. dan menjadikan keta'atan kepadanya sama seperti keta'atan kepada Allah, serta mengancam menyalahinya (mendurhakainya). Di antara ayat-ayat tersebut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 'Ulil Amri' di antara kamu. Maka apabila kamu berlainan pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (Sunnah-nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian."* **(QS. An-Nisā`: 59.)**

Kembali kepada Allah artinya kembali Al-Qur`an, dan kembali kepada Rasul artinya kembali kepada *Sunnah*-nya.

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْۚ ﴿٩٢﴾

"Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah." **(QS. Al-Mā`idah: 92.)**

---

520 Dia adalah Abū Bakr H̲assān ibn `Athiyyah al-Muh̲āribī ad-Dimasyqī. Dia wafat pada tahun 120 H. Lihat: biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl* (6/34).

521 *Al-Kifāyah* oleh al-Khathīb al-Baghdādī (47-48) dan *Jāmi' Bayān al-'Ilmi wa Fahdlihi* oleh Ibn 'Abdil Barr (2/190).

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

"Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah." **(QS. An-Nisā`: 80.)**

وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

"Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat." **(QS. Âli Imrān: 132.)**

Beberapa ulama menafsirkan kata "*H̲ikmah*" yang terdapat dalam firman Allah:

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitāb dan ***H̲ikmah****. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata",* **(QS. Âli Imrān: 164.)**

Dan firman-Nya:

وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

"Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan H̲ikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu." **(QS. An-Nisā`: 113.)**

Serta banyak ayat-ayat Al-Qur`an lainnya menunjukkan makna *Sunnah.*"[522]

522 Lihat: *Jāmi' Bayān al-Ilmi wa Fahdlihi* (1/17).
523 *Ar-Risālah* oleh Imām asy-Syāfi'ī hal. 78.

Setelah menampilkan sejumlah ayat-ayat di mana Allah swt. menyandingkan antara Al-Kitāb (Al-Qur`an) dan Hikmah, Imām Syāfi'ī lalu menjelaskan,

"Allah swt. menyebutkan al-Kitab, yaitu Al-Qur`an, dan juga Sunnah. Aku telah mendengar ahli ilmu Al-Qur`an di daerahku mengatakan, ***Hikmah adalah Sunnah Rasulullah saw.*** *Karena Al-Qur`an disebutkan dan dibarengi dengan kata Hikmah. Allah swt. menyebutkan anugerah-Nya kepada makhluk-makhluk-Nya dengan mengajari mereka Al-Kitāb dan Hikmah. Maka tidak boleh -Wallāhu a'lam- ditafsiri maksud Hikmah di sini kecuali Sunnah Rasulullah saw."*[523]

2. *Sunnah* Nabawīyah

Banyak Hadis yang menunjukkan akan wajibnya mengikuti *Sunnah Nabawīyah* dan menegaskan bahwa *Sunnah* itu sama seperti Al-Qur`an dari segi keadaannya sebagai sumber untuk menetapkan hukum-hukum. Di antara Hadis-Hadis tersebut:

- Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dengan *Sanad*-nya dari Abū Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى، قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

"Setiap umatku akan masuk surga, kecuali mereka yang enggan dan tidak mau." Para Sahabat kemudian bertanya (keheranan), 'Siapakah yang (sampai hati) tidak mau memasukinya itu wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Orang yang menta'atiku akan masuk surga, dan orang yang melanggar ketentuanku (mendurhakaiku) berarti dia enggan dan tidak mau'."[524]

- Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim dari Anas, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Siapa yang tidak menyukai Sunnah-ku, maka dia bukan termasuk golonganku."[525]

---

524 Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Shahīh*-nya (7280) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/361).

525 *Shahīh al-Bukhārī* (5063) dan Muslim (1401).

- Hadis yang diriwayatkan oleh al-H̲ākim dengan *Sanad*-nya dari 'Abdullāh ibn 'Abbās ra. yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. berkhutbah di hadapan orang-orang pada Haji Wadā'. Beliau bersabda,

قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ، وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ. فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا، كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

"Setan telah berputus asa karena tidak dapat disembah di tanah kalian. Akan tetapi, pada setan itu, ia senang ditaati, yakni dari apa yang kalian anggap remeh dari amal-amal kalian. Waspadalah kalian semua, sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian semua, Al-Qur`an dan Sunnah-ku. Selama kalian terus berpegang teguh pada keduannya maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya."[526]

- Hadis yang diriwayatkan oleh Imām asy-Syāfi'ī dengan *Sanad*-nya dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ

"Janganlah sampai aku menemukan salah seorang kamu bersandar di atas sofanya ketika datang kepadanya perintahku ataupun laranganku, lalu ia berkata, 'Aku tidak tahu. Apa yang kami dapati di dalam kitab Allah, maka itulah yang akan kami ikuti'."[527]

- Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud dengan *Sanad*-nya dari Abū Najīh̲ al-`Irbādh ibn Sāriyah ra., ia berkata,

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

---

526 *Al-Mustadrak `ala̲ ash- Shah̲īh̲aini* oleh al-H̲ākim (1/93).

527 *Ar-Risālah* (89), dan Hadis ini juga terdapat pada al-H̲umaidī dalam *Musnad*-nya (551), Ah̲mad dalam *Musnad*-nya (6/8), Ibn Mājah dalam *Sunan*-nya (3) dan at-Tirmidzī dalam *Jāmi'*-nya (2663).

"... Siapa saja di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku nanti, niscaya ia akan melihat perselisihan yang sedemikian banyaknya. Maka segera ambillah Sunnah-ku dan Sunnah Khulafaur Rasyīdin al-Mahdīyyīn. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gerahammu. Dan jangan pernah kalian menciptakan hal-hal baru (dari agama ini) yang tidak pernah diajarkan sebelumnya, karena setiap perkara yang baru itu adalah Bid'ah, dan setiap Bid'ah adalah kesesatan."[528]

3. *Ijmā'*

Para *Sahabat* seluruhnya telah menyepakati kewajiban mengikuti *Sunnah* Nabawīyah, karena ***Sunnah* itu adalah wahyu dari Allah** dan karena Allah telah memerintahkan mengikutinya dan demikian pula Rasulullah saw. Fakta-fakta yang menunjukkan kesepakatan mereka bahwa *Sunnah* adalah *Hujjah* dalam agama cukup banyak dan tak terhitung jumlahnya, dan tidak diketahui ada seorang pun yang menentang hal tersebut.

Kemudian para *Tābi'īn* menempuh jalan para *Sahabat* dengan mengambil apa yang datang (*Warid*) dalam *Sunnah* berupa hukum-hukum dan adab-adab, dan tak ada seorang pun dari kalangan *Tābi'īn* yang dipegang pendapatnya berani menentang *Sunnah* jika memang sah penukilannya.

Kemudian kaum muslimin sesudah mereka, sampai hari ini (detik ini) telah menyepakati kewajiban mengambil hukum-hukum yang dibawa *Sunnah*, dan siapa yang mengingkari hal tersebut di antara mereka, berarti dia menentang Al-Qur`an dan *Sunnah Nabawīyah* serta mengikuti jalan lain selain jalan kaum muslimin.

Oleh karena itu, kaum muslimin begitu sangat setia menukilnya, memeliharanya dan berpegang teguh dengannya karena ta'at kepada Allah dan mengikuti Rasulullah saw.[529]

---

528 Diriwayatkan oleh Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya (4607), Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/126), Ibn Mājah dalam *Sunan*-nya (43 dan 44) dan at-Tirmidzī dalam *Jāmi'*-nya (2676).

529 Lihat: *Ilmu Ushūl al-Fiqh* oleh 'Abdul Wahhāb Khallāf hal. 36-37, *I'lām al-Muhadditsīn* oleh Abū Syuhbah hal. 12-13, *Difā' an as-Sunnah* hal. 15-17 dan *Ushūl al-Hadīts* oleh Muhammad 'Ajjāj al-Khathīb hal. 41-42.

4. Logika

Jika telah terbukti dengan dalil yang pasti dan jelas bahwa Muhammad saw. adalah Rasul Allah, maka beriman kepada Risalah-nya jelas menuntut konsekwensi keharusan menta'atinya. Karena, jika tidak, maka keimanan kepadanya tidaklah ada artinya sama sekali. Sebab beliaulah yang menyampaikan ajaran-ajaran *Syari'at* dari Tuhannya, dan kita meyakini bahwa beliau *Shādiq* (benar) dengan seluruh yang disampaikannya kepada kita, dan bahwa beliau *Ma'shūm* dari kekeliruan.[530] Allah swt. telah menyandingkan keimanan kepada rasul-Nya dengan keimanan kepada-Nya. Allah swt. Berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا۟ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ ۚ ﴿٦٢﴾

"Sesungguhnya orang mukmin yang hakiki itu ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak pergi meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya." **(QS. An-Nūr: 62)**

Imām asy-Syāfi'ī berkata,

"Allah menjadikan kesempurnaan permulaan iman -yang mana selainnya mengikut kepadanya- berupa keimanan kepada Allah kemudian kepada Rasul-Nya. Ini bermakna bahwa Allah mewajibkan manusia agar mengikuti wahyu-Nya dan Sunnah-Sunnah Rasul-Nya."[531]

Sekiranya *Sunnah* tidak menjadi *Hujjah* bagi kaum muslimin, niscaya kita tidak sanggup melaksanakan hukum-hukum Al-Qur`an; karena hanya dengan *Sunnah*-lah Al-Qur'an dapat dijelaskan.[532]

---

530 Lihat: *Ushūl al-Hadīts* hal. 36-37, *al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh* oleh 'Abdul Karīm Zaidān hal. 133 dan *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā` (ahli fikih)* oleh al-Zulamī hal. 264.

531 *Ar-Risālah* hal. 73-76. Lihat: *Miftāh al-Jannah fī al-Ihtijāj* oleh as-Suyūthī hal. 4.

532 Lihat: *Ilmu Ushūl al-Fiqh* oleh 'Abdul Wahhāb Khallāf hal. 37, *Ushūl al-Ahkām wa Thuruq al-Istinbāth fī at-Tasyrī' al-Islāmī* oleh al-Ustadz Hamd 'Ubaid al-Kabīsī hal. 57.

Jadi, setiap orang yang memiliki akal sehat tentu akan berpendapat bahwa mengikuti *Sunnah* Nabi saw. adalah kewajiban. Karena jika tidak, apalah artinya bimbingan, petunjuk dan arahan beliau selama ini. Dan tentulah keberadaan beliau di tengah-tengah umatnya untuk mengajari mereka akan perkara-perkara agama menjadi sia-sia belaka dan hanya merupakan tambahan-tambahan saja. Dan tentu saja hal ini tidak akan diterima oleh orang yang kritis dalam berpikir.

Oleh karena itu, setiap orang yang mengingkari keadaan *Sunnah* yang *Shaẖīẖ* sebagai dasar-dasar agama Islam, maka dia tidak memiliki bagian dalam *Syari'at* Allah; karena dia telah mendurhakai sesuatu yang diketahui dari agama dengan pasti dan menolak apa yang telah disepakati kaum muslimin sejak masa para *Sahabat* sampai hari ini.

Al-Qur`an telah memperingatkan kita agar jangan sampai mendurhakai Nabi saw., karena hal itu dianggap sebagai penyebab datangnya siksa Allah dan kemurkaan-Nya. Allah swt. berfirman,

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ
مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." **(QS. An-Nisā`: 115.)**

Allah swt. telah berfirman memperingatkan orang-orang beriman jangan sampai menentang perintah Rasulullah saw.:

فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." **(QS. An-Nūr: 63.)**

D. Kewajiban Menta'ati Rasulullah saw. semasa Hidupnya

Dulu, para *Sahabat* selalu menjadikan Rasulullah saw. "Referensi hidup" untuk menjelaskan kepada mereka hukum-hukum Al-Qur`an yang memerlukan keterangan atau penjelasan, sebagaimana juga mereka menanyakan kepada beliau apa-apa yang terjadi kepada mereka dari peristiwa-peristiwa yang tidak terdapat *Nash* (teks)-nya di dalam *Kitabullāh* (Al-Qur`an). Beliau pun lalu

menyampaikan (wahyu) dari Tuhannya dan mengajari orang-orang tentang maksud-maksud *Syari'at* Allah, batasan-batasannya dan sasaran-sasarannya. Sebab, Allah telah memberi beliau hak untuk menjelaskan Al-Qur`an. Allah swt. Berfirman,

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur`an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." **(QS. An-Nahl: 44.)**

- Allah memerintahkan beliau menjelaskan sisi yang benar ketika orang-orang berselisih pendapat.

Allah swt. Berfirman,

وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

"Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitāb (Al-Qur`an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman." **(QS. An-Nahl: 64.)**

Allah mewajibkan kembali kepada keputusan Rasulullah saw. dalam setiap perselisihan. Allah swt. Berfirman,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu 'Hākim' terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(QS. An-Nisā`: 65.)**

- Allah swt. mewajibkan kaum muslimin mengikuti Nabi saw. pada apa yang diperintahkan dan dilarangnya. Allah swt. berfirman,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." (QS. Al-H̲asyr: 7.)

- Allah swt. sama sekali tidak memperbolehkan kaum muslimin menentang keputusan Rasulullah saw. atau perintah-perintahnya. Allah swt. berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." **(QS. Al-Ah̲zāb: 36.)**

- Allah menganggap bahwa berpaling dari keputusan Rasulullah saw. dalam masalah-masalah yang masih diperselisihkan merupakan salah satu tanda di antara tanda-tanda kemunafikan. Allah swt. berfirman,

وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

"Dan mereka berkata, 'Kami telah beriman kepada Allah dan rasul, dan Kami mentaati (keduanya).' Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang." **(QS. An-Nūr: 47-48.)**

Dari keterangan di atas maka jelaslah bahwa para *Sahabat* menta'ati Rasulullah saw. pada apa yang beliau perintahkan dan yang beliau larang, serta kembali kepadanya dalam menafsirkan ayat-ayat Allah dan meredam berbagai perselisihan. Para *Sahabat* mengikutinya berkaitan dengan amal-amalnya, ibadah-ibadahnya dan muamalah-muamalahnya, kecuali apa yang mereka ketahui darinya bahwa hal itu adalah hanya khusus baginya saja. Para *Sahabat* tidak mengkritiknya atau mengoreksinya dalam satu perkara kecuali perkara tersebut merupakan *Ijtihād* darinya dalam urusan

dunia. Adapun yang selain itu maka mereka menerima secara mutlak, mengikut total dan konsisten secara penuh."[533]

E. Kewajiban Menta'ati Rasulullah saw. Sesudah Beliau Wafat

Allah swt. mewajibkan kaum muslimin untuk menta'ati Rasulullah saw. sesudah beliau wafat, sebagaimana Allah mewajibkan para *Sahabat* agar mengikutinya semasa hidupnya. Ayat-ayat yang mewajibkan menta'atinya bersifat umum, tidak mengaitkan keta'atan tersebut dengan masa hidupnya maupun dengan *Sahabat-Sahabat*-nya atau generasi semasanya. Karena ikatan yang menghubungkan antara mereka dan orang-orang sesudah mereka adalah karena kesamaan mereka sebagai pengikut Rasul yang Allah perintahkan untuk diikuti dan ditaati, dan juga karena ikatan tersebut menghubungkan antara hidupnya dan wafatnya. Sebab, ucapan, perbuatan dan hukum mereka itu selalu bersandarkan pada *Musyri' Ma'shūm* (*baca:* Rasulullah saw.) yang Allah perintahkan untuk dijunjung tinggi perintahnya. Maka tak ada lagi perbedaaan keadaan antara saat beliau masih hidup ataupun sesudah wafatnya. Beliau adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, dan beliau adalah penutup para nabi serta panutan manusia sampai hari kiamat. Ibnu Jarīr at-Thabarī berkata mengenai *Tafsīr* firman Allah swt.:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (Sunnah-nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian",* **(QS. An-Nisā`: 59.)**

"Kembali kepada Allah artinya kembali kepada kitab-Nya, sedangkan kembali kepada Rasul artinya kembali kepadanya semasa hidupnya dan kembali *Sunnah*-nya sesudah beliau tiada.[534]

Demikianlah, Rasulullah saw. sendiri pun telah menganjurkan ber-amal dengan *Sunnah*-nya sesudah beliau wafat sebagai mana yang tertera dalam

---

533 Lihat: *as-Sunnah wa Makānatuhā fi at-Tasyrī' al-Islāmī* hal. 61-67 dan *as-Sunnah Miftāh al-Jannah* oleh Khālid ibn Muhammad 'Alī al-Hajj hal. 191-196.

534 Lihat: *Jāmi' al-Bayān* (4/208-209).

banyak Hadis yang telah kami sebutkan. Di antara hal yang menunjukkan kewajiban mengikuti *Sunnah*-nya sesudah wafatnya adalah seruan beliau agar menyebarkan dan menyampaikan *Sunnah*-nya. Di antaranya sabda beliau:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

"Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat."[535]

Dan sabda beliau:

رَحِمَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، وَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

"Allah merahmati seseorang yang mendengar ucapanku lalu menyampaikannya seperti dia mendengarnya, dan mungkin saja orang yang disampaikan kepadanya ucapanku lebih memperhatikan daripada orang yang mendengar."[536]

Oleh karena itu, para *Sahabat* begitu sangat setia sekali dalam menyampaikan *Sunnah*-nya semenjak beliau telah tiada. Karena *Sunnah* itu adalah amanahnya pada generasi-generasi muslim. Ia adalah petunjuk terbaik bagi mereka sesudah kitab Allah dan merupakan cahaya yang begitu sangat terang yang membantu mereka dalam memahami kalam/firman Allah.[537]

F. Fungsi *Sunnah* dan Kedudukannya terhadap Al-Qur`an

Kebanyakan ayat-ayat Al-Qur`an (sumber pertama bagi penetapan hukum dalam Islam) memang bersifat global, mayoritas hukum-hukumnya bersifat umum dan bukan parsial, sementara tujuan-tujuannya bersifat umum dan terkadang diungkapkan dengan singkat supaya menjadi mukjizat, oleh karena itulah Allah memberikan kepada rasul-Nya hak untuk menjelaskannya.

Allah swt. berfirman,

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

535 Diriwayatkan oleh Ibn Abī Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (8/760), A̱hmad dalam *Musnad*-nya (2/202 dan 214), al-Bukhārī dalam *Shaẖīẖ*-nya (3461), at-Tirmidzī dalam *Jāmi'*-nya (2669), at-Thaẖāwī dalam *Musykil al-Âtsār* (133 dan 134), at-Thabarānī dalam ash-Shaghīr (462) dan al-Baghawī dalam *Syarẖ as-Sunnah* (113).

536 Diriwayatkan oleh A̱hmad dalam *Musnad*-nya (1/437), at-Tirmidzī dalam *Jāmi'*-nya (2657), Ibn Mājah dalam *Sunan*-nya (232), al-Baihaqī dalam *Dalā`il an-Nubuwwah* (6/540) dan al-Khathīb dalam *al-Kifāyah* (173).

537 Lihat: *as-Sunnah wa Makānatuhā fi at-Tasyrī' al-Islāmī* (67-69) dan *as-Sunnah Miftāẖ al-Jannah* (196-198).

"Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur`an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka." **(QS. An-Na<u>h</u>l: 44.)**

Berarti *Sunnah* adalah dalil-dalil hukum Islam yang kedua sesudah firman Allah dan merupakan penyempurna petunjuk yang terdapat di dalamnya. Padanya terpusat kebanyakan hukum-hukum *Syar'ī*. Ia adalah kunci Al-Qur`an dan penjelasnya; penjelas tujuan-tujuannya dan aturan-aturannya. Keduanya saling berkaitan serta saling menguatkan, dan keduanya saling melengkapi satu sama lain.[538]

Dari pemaparan ini maka jelaslah bahwa *Sunnah* merupakan penjelas Al-Qur`an bagi syari'at ini dan merupakan penerapan praktis baginya. Al-Khathīb meriwayatkan dengan *Sanad*-nya dari 'Abdurra<u>h</u>mān ibn Mahdī, ia berkata, "Hadis adalah *Tafsīr* Al-Qur`an."[539]

G. Kedudukan *Sunnah* terhadap Al-Qur`an

Maksudnya adalah urutan *Sunnah* dikaitkan kepada Al-Qur`an dari segi pemakaiannya sebagai *<u>H</u>ujjah* dan rujukan dalam meng-*Istinbāth* atau menggali hukum *Syar'ī*. Artinya, apakah Hadis sama dengan Al-Qur`an dalam urutan pemakaiannya sebagai *<u>H</u>ujjah* ataukah ia berada di urutan kedua sesudah Al-Qur`an. Asy-Syāthibī berkata,

"Urutan *Sunnah* berada di belakang Al-Qur`an dalam tingkatan." Ia berargumentasi atas pendapat ini dengan beberapa hal:

1. Al-Qur`an bersifat *Qath'ī*, sedangkan *Sunnah* bersifat *Zhannī*.
2. Hadis adakalanya menjadi penjelas bagi Al-Qur`an atau pun tambahan dari apa yang terdapat dalam Al-Qur`an. Jika ia menjadi penjelas dan penafsir bagi Al-Qur`an, berarti ia berada pada posisi berikutnya dari yang dijelaskan. Sebab, gugurnya yang dijelaskan mengharuskan gugurnya penjelas, sementara gugurnya penjelas tidak mengharuskan gugurnya yang dijelaskan. Karena Al-Qur`an laksana asas fondasi,

---

538 Lihat: Mukadimah kitab *al-Jar<u>h</u> wa at-Ta'dīl* (2-3), *Syaraf As<u>h</u>āb al-<u>H</u>adīts* oleh al-Khathīb (41), *Muqaddimah* an-Nawawī atas *Syar<u>h</u> Sha<u>h</u>ī<u>h</u> Muslim* (1/3-4), *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl asy-Syarī'ah* oleh asy-Syāthibī (3/366-367), *ar-Raudh al-Bāsim fi az-Zabb an Sunnah Abī al-Qāsim* (1/3-5), *Syar<u>h</u> at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (1/2-3), *Muqaddimah Tu<u>h</u>fah al-A<u>h</u>wadzī* (1/11) dan *Qawā'id at-Ta<u>h</u>dīts* oleh al-Qāsimī (35-36).

539 *Al-Kifāyah* (49).

sedangkan Hadis yang merupakan penjelas Al-Qur`an dan penafsirnya laksana bangunan. Maka bangunan tak mungkin bisa berdiri tanpa fondasi, namun terkadang ada fondasi tanpa ada bangunan di atasnya. Jika demikian keadaannya maka Al-Qur`an lebih utama terlebih dahulu daripada Hadis atau *Sunnah.* Jika Hadis tidak menjadi penjelas, maka ia tidak dianggap kecuali sesudah terdapat yang semisalnya di dalam Al-Qur`an. Dan ini merupakan bukti bahwa tingkatan Al-Qur`an itu lebih didahulukan daripada Hadis.

3. Adanya *Khabar-Khabar* dan *Atsar-Atsar* yang mendahulukan Al-Qur`an daripada Hadis dalam tingkatan dan kedudukan.[540]

H. Bentuk-bentuk Penjelasan *Sunnah* terhadap Al-Qur`an

1. Sebagai penguat, yaitu *Sunnah* mendukung (menyelaraskan) apa saja yang terdapat di dalam Al-Qur`an. Nah, pada saat itulah, *Sunnah* menempati posisi sebagai penguat, contohnya adalah:
   - Sabda Rasulullah saw.:

     لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ

     "Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari dirinya."[541]

     Hadis ini sesuai (selaras) dengan firman Allah swt.:

     يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

     "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." **(QS. An-Nisā`: 29.)**
   - Sabda Rasulullah saw. tentang hak wanita atas suaminya:

     يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلاَ يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلاَ يُقَبِّحُ وَلاَ يَهْجُرُ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ

---

540 Lihat: *al-Muwāfaqāt* oleh asy-Syāthibī (4/7).

541 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/72), Abū Ya'la dalam *Musnad*-nya (5/113), Ibn Mājah dalam *Shahīh*-nya (5978), ad-Dāruquthnī dalam *Sunan*-nya (3/26), al-Baihaqī dalam *as-Sunan al-Kubra* (6/100 dan 8/182), dan disebutkan oleh al-Haitsamī dalam *Majma' az-Zawā`id* (4/171-172) dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan juga anaknya dalam *Ziyādat*-nya, at-Thabarānī dalam *al-Mu'jam al-Kabīr* dan *al-Ausath.* Para perawi Ahmad adalah perawi-perawi yang *Tsiqah.*"

"Suami itu hendaklah memberi makan dan pakaian pada istrinya ketika ia membutuhkannya. Kemudian ia tidak boleh memukul wajah, tidak menjelek-jelekkan dan tidak memboikot istrinya kecuali di dalam rumah."[542]

Hadis ini sesuai (selaras) dengan firman Allah swt.:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

"Dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut." **(QS. An-Nisā`: 19.)**

Ketika demikian, berarti hukum diambil dari dua sumber; dalil yang menetapkan yaitu Al-Qur`an, dan dalil yang menguatkan yaitu *Sunnah.*

2. Penjelas apa yang dimaksud Al-Qur`an. Di antara contoh-contoh jenis ini adalah:

- Penjelas yang *Mujmal,* yaitu hukum yang membutuhkan kepada penjelasan. Contohnya adalah Hadis-Hadis yang mengandung perincian hukum-hukum, seperti shalat dan zakat.
- Pembatas yang *Mutlaq* (mutlak), yaitu lafaz yang tidak dibatasi dengan batasan yang mengurangi bagiannya, seperti Hadis-Hadis yang menjelaskan maksud dari kata tangan pada firman Allah swt.:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." **(QS. Al-Mā`idah: 38.)**

Hadis-Hadis lalu menjelaskan bahwa tangan yang dipotong adalah tangan kanan, dan dipotong dari pergelangan.

- Mengkhususkan yang umum, yaitu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan orang-orang yang tidak terbatas secara keseluruhan dan total.[543]

Yang dimaksud dengan mengkhususkan yang umum adalah membatasi hukum hanya pada sebagian orang, seperti sabda Rasulullah saw.:

---

542 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/447), Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya (2142), Ibn Mājah dalam *Sunan*-nya (1850), at-Thabarānī dalam *al-Mu'jam al-Kabīr* (19/Hadis 1039) dan al-Baihaqī dalam *as-Sunan al-Kubra* (7/295).

543 Lihat: *I'lām al-Muwaqqi'īn* (2/307).

"Orang muslim tidak mewariskan (hartanya) kepada orang Kāfir."[544]

Hadis ini mengkhususkan keumuman ayat:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." **(QS. An-Nisā`: 11.)** [545]

I. Tambahan Hukum Baru

Adapun maksud dengan tambahan adalah datangnya *Sunnah* membawa sebuah hukum baru yang tidak dibawa Al-Qur`an sehingga hukum tersebut menjadi tambahan baru atas apa yang terdapat dalam Al-Qur`an.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum tambahan tersebut. Sebagian mereka berpendapat hal tersebut boleh. Dalil mereka bahwa Allah telah memerintahkan agar menta'ati Rasul-Nya, dan ini berarti kewajiban menta'ati Rasulullah saw. berkaitan dengan hukum-hukum tambahan yang disampaikannya, seperti pengharaman menikahi wanita sekaligus dengan bibinya, pengharaman keledai jinak, pengharaman nikah *Mut'ah* dan pengharaman setiap binatang buas yang bertaring.

Sementara kelompok lain dari kalangan *Fuqahā` (ahli fikih)* berpendapat bahwa hukum tambahan tidak datang kecuali dengan hukum yang memiliki dasar pokok *(Ashl)* di dalam Al-Qur`an melalui penjelasan dan penafsiran atau melalui penggabungan cabang dengan asalnya. Oleh karena itu, asy-Syaukānī berkata,

---

544 Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Shahīh*-nya (6764), Muslim dalam *Shahīh*-nya (1614), Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya (2909) dan at-Tirmidzī dalam *Jāmi'*-nya (2107).

545 Jika anda hendak menela'ah pembagian ini secara rinci, silahkan rujuk *I'lām al-Muwaqqi'īn* (2/307), *Ilmu Ushūl al-Fiqh* oleh 'Abdul Wahhāb Khallāf (38-40), *Ushūl at-Tasyrī' al-Islāmī* oleh 'Alī Hasbullāh (35-39), *al-Hadīts wa al-Muhadditsūn* oleh Abu Zahrah (38) *as-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī' al-Islāmī* (426), *Ushūl al-Hadīts* oleh Muhammad 'Ajjāj (46-50), *as-Sunnah an-Nabawiyah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī'* oleh 'Abbās Mutawallī (141) dan *al-Madkhal ila `Ilm Ushūl al-Fiqh* oleh Muhammad Ma'rūf ad-Duwalibi (33 dan 71-seterusnya).

546 *Irsyād al-Fuhūl* (33).

"Orang yang dipegang pendapatnya dari kalangan ahli ilmu telah sepakat bahwa sunah yang suci itu mandiri (independen) dalam menetapkan hukum-hukum dan ia (Sunnah) sama seperti Al-Qur`an dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram."[546]

Berikut pemaparan *Hujjah* orang yang mengatakan kemandirian *Sunnah* dalam menetapkan hukum:

1. Segala sesuatu yang ditetapkan Rasulullah saw. baik itu sesuai dengan Al-Qur`an ataupun merupakan tambahan atasnya, hanya ditetapkan dengan seizin Allah. Oleh karena itu, maka wajib menta'atinya secara keseluruhan. Imām Syāfi'ī telah mengungkapkan hal ini dengan berkata,

   "Apa yang digariskan Rasulullah saw. berkaitan dengan apa yang tidak ada ketetapan Allah padanya, maka beliau menetapkannya dengan ketetapan Allah, dan seperti demikian Allah mengabari kita dalam firman-Nya:

   "Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (yaitu) jalan Allah." **(QS. Asy-Syūra: 52-53.)**

   Rasulullah saw. memberikan ketetapan bersama kitab Allah. Beliau menetapkan pada apa yang tidak ada di dalam nash/teks kitab suci. Dan setiap apa saja yang beliau tetapkan maka kita diwajibkan untuk mengikutinya, karena bila itu dilaksanakan maka kita dianggap menta'atinya. Dan berpaling dari mengikutinya dianggap memaksiatinya, yang tiadalah satu makhluk pun yang dapat memaafkannya, dan tidak pula ia diberikan satu jalan keluar agar dapat mengikuti *Sunnah-Sunnah* Rasulullah saw."[547]

   Sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah, beliau berkata,

   "Apa yang padanya merupakan tambahan atas Al-Qur`an, maka ia adalah ketetapan awal dari Nabi saw. yang wajib dita'ati dan tidak boleh ditentang, dan ini bukan berarti mendahulukannya dari kitab Allah, melainkan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu menta'ati Rasul-Nya."[548]

---

547 *Ar-Risālah* oleh Imām Syāfi'ī (88-89).

548 *I'lām al-Muwaqqi'īn* (2/307-308).

2. Sekiranya Rasulullah saw. tidak dita'ati berkaitan dengan apa yang beliau tambahkan atas Al-Qur`an, maka tiadalah arti keta'atan kita kepadanya sedikitpun dan niscaya beliau tidak memiliki hak untuk ditaati yang dikhususkan dengannya. Inilah yang langsung ditegaskan Ibn al-Qayyim sesudah perkataannya di atas. Beliau berkata,

   "Sekiranya Rasulullah saw. tidak dita'ati pada bagian ini, maka keta'atan kepadanya tidak memiliki makna sedikitpun, dan gugurlah keta'atan yang khusus baginya itu. Jika tidak wajib menta'atinya kecuali hanya berkaitan dengan apa yang sesuai dengan Al-Qur`an saja, bukan pada yang bersifat tambahan atasnya, maka beliau tidak memiliki keta'atan khusus yang dikhususkan dengannya. Padahal Allah swt. telah berfirman, "Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah.""[549]

   Asy-Syāthibī mengungkapkan makna ini dengan mengatakan,

   "Seluruh yang disandingkan padanya keta'atan kepada Rasul dengan keta'atan kepada Allah maka itu menunjukkan bahwa keta'atan kepada Allah swt. adalah apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang di dalam kitab-Nya. Sedangkan keta'atan kepada Rasul adalah apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang berdasarkan apa saja yang beliau bawa dari apa yang tidak terdapat di dalam Al-Qur`an. Sebab, sekiranya itu ada di dalam Al-Qur`an, niscaya itu termasuk keta'atan kepada Allah."[550]

   Dan dalil-dalil Al-Qur`an atas setiap apa yang dibawa Rasulullah saw. dan setiap apa yang beliau perintahkan serta beliau larang, maka hukum-nya digabungkan dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur`an. Dengan begitu, dapatlah diketahui bahwa Sunnah itu pasti tambahan atasnya (Al-Qur`an).[551]

3. Ayat-ayat yang menunjukkan atas kewajiban mengikuti Rasulullah saw. dan menta'atinya adalah bersifat umum. Ayat-ayat tersebut tidak mem-beda-bedakan antara *Sunnah* yang menjelaskan atau yang menguatkan

---

549 *I'lām al-Muwaqqi'īn* (2/308), dan ayat tersebut terdapat pada surah An-Nisā`: 80.

550 'Abdullāh Darrāz menjelaskan maksud asy-Syāthibī dari perkataannya ini dengan mengatakan, *"Maksudnya, menyendirikan keta'atan kepada Rasulullah saw. selain keta'atan kepada Allah menunjukkan atas perbedaan tentang yang dita'ati bagi masing-masing dari keduanya."* Lihat: catatan pinggir *al-Muwāfaqāt* (4/14).

551 *Al-Muwāfaqāt* oleh asy-Syāthibī (4/14-15).

atau yang mandiri menetapkan hukum-hukum. Bahkan sebagiannya ada yang menunjukkan makna kemandirian,[552] seperti firman Allah swt.:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian."* **(QS. An-Nisā`: 59.)**

Kembali kepada Allah artinya kembali Al-Qur`an, dan kembali kepada Rasul artinya kembali kepada *Sunnah*-nya sesudah beliau wafat.[553]

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa perintah Allah agar menta'ati Rasul-Nya adalah perintah ekstra dari perintah menta'ati Allah swt. Jika tidak, tentu Allah cukup memerintahkan menta'ati-Nya saja tanpa memuji perintah menta'ati Rasul-Nya. Oleh karena itu, wajib menerima segala sesuatu yang bersifat tambahan atas Al-Qur`an dari apa yang terdapat di dalam *Sunnah*, karena kita diperintahkan Allah agar menta'atinya.

4. Hadis-Hadis yang menunjukkan celaan meninggalkan *Sunnah* dan hanya mengikuti Al-Qur`an saja. Sekiranya apa yang terdapat di dalam *Sunnah* terdapat di dalam Al-Qur`an, niscaya *Sunnah* tidak ditinggalkan bagaimanapun keadaannya. Di antaranya Hadis yang diriwayatkan oleh Imām asy-Syāfi'ī dengan *Sanad*-nya dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ

"Janganlah sampai aku menemukan salah seorang kamu bersandar di atas sofanya ketika datang kepadanya perintahku ataupun laranganku, lalu ia berkata, 'Aku tidak tahu. Apa yang kami dapati di dalam kitab Allah, maka itulah yang akan kami ikuti'."

552 Lihat: *As-Sunnah wa Makānatuhā fi at-Tasyrī' al-Islāmī* oleh as-Sibā'ī (429).
553 *Al-Muwāfaqāt* (4/14).

Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa *Sunnah* adalah apa yang tidak terdapat di dalam Al-Qur`an.[554] Hadis ini dan Hadis lainnya menunjukkan dengan makna yang pasti bahwa penetapan hukum (*Tasyrī'*) dalam Islam mempunyai dasar, yaitu Al-Qur`an dan *Sunnah*, dan tak ada perbedaan dalam kewajiban menta'ati keduanya.[555]

5. Analisa menyeluruh menunjukkan bahwa di dalam *Sunnah* terdapat banyak hal yang tidak ada nashnya di dalam Al-Qur`an seperti Hadis pengharaman menikahi wanita sekaligus dengan bibinya atau tantenya. Hadis pengharaman saudari sesusuan bagi setiap yang diharamkan dari nasab keturunan yang sama. Hadis mengenai *Khiyār Syarat, Syuf'ah*, pengharaman keledai jinak dan setiap binatang buas yang bertaring, serta masih banyak lagi Hadis-Hadis lainnya. Sekiranya Hadis-Hadis yang membawa hukum-hukum yang tidak punya dasar dalam Al-Qur`an ini ditolak, niscaya menyebabkan kita harus membatalkan yang begitu banyak sekali hukum-hukum agama.[556] Bahkan hukum-hukum *Sunnah* yang tidak terdapat dalam Al-Qur`an kalaupun tidak lebih banyak darinya namun tidak kurang darinya. Sekiranya boleh bagi kita menolak setiap *Sunnah* yang bersifat tambahan atas nash Al-Qur`an, niscaya batal lah *Sunnah-Sunnah* Rasulullah saw. kecuali *Sunnah* yang ditunjukkan maknanya oleh Al-Qur`an."[557]
6. Pembatasan yang hanya mewajibkan meng-amal-kan Al-Qur`an saja sebenarnya adalah pendapat kelompok yang tidak layak untuk diikuti dan didengarkan. Sebab, mereka hanya mengandalkan apa yang terdapat di dalam Al-Qur`an saja. Mereka menyangka di dalamnya terdapat penjelasan segala sesuatu. Dan oleh karena itu, mereka tidak butuh kepada yang selainnya dalam penetapan hukum. Maka hal tersebut menyebabkan mereka keluar dari jama'ah kaum muslimin. Sebab, mereka membuang hukum-hukum *Sunnah* dan menakwilkan Al-Qur`an menurut hawa nafsu mereka. Lalu mereka menafsirkannya menyalahi apa yang diturunkan karenanya.[558]

554 *Al-Muwāfaqāt* (14/15-16), dan hadis tersebut sudah di-*Takrīj* sebelumnya.
555 Lihat: *As-Sunnah wa Makānatuhā fi at-Tasyrī' al-Islāmī* (430).
556 Lihat: *I'lām al-Muwaqqi'īn* (2/308-309) dan Al-Muwāfaqāt (4/16-17).
557 *I'lām al-Muwaqqi'īn* (2/309).
558 Lihat: *Al-Muwāfaqāt* (4/17).

Terkadang orang-orang yang mengatakan ketidakmandirian Hadis dalam menetapkan hukum berargumentasi dengan Hadis palsu yang diriwayatkan padanya bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Jika diriwayatkan kepada kamu satu Hadis dariku, maka paparkanlah ia kepada kitab Allah. Jika ia sesuai (dengannya) maka terimalah. Dan jika ia bertentangan (dengannya) maka tolaklah."[559]

Dalam satu riwayat lain disebut,

"Apa yang datang kepada kamu dariku, maka paparkanlah ia kepada kitab Allah. Jika ia sesuai dengan kitab Allah, berarti aku memang mengatakannya. Dan jika ia bertentangan dengan kitab Allah berarti aku tidak mengatakannya. Bagaimana bisa aku menyalahi kitab Allah, padahal dengannya Allah telah menunjuki aku."

'Abdurrahmān ibn Mahdī berkata,

"Orang-orang *Zindiq* dan kaum *Khawārij* telah memalsukan Hadis tersebut."[560]

Demikianlah, dan al-Khathābī berkata dalam kitab *Ma'ālim as-Sunan*, "Ini adalah Hadis yang dipalsukan oleh orang-orang *Zindiq*, dan Hadis ini ditolak oleh sabda Rasulullah saw.:

إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ

"Sesungguhnya aku diberi Al-Kitāb dan yang setara dengannya."

Dan dalam riwayat lain disebutkan:

إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

"Sesungguhnya aku diberi Al-Kitāb dan yang sama sepertinya."[561]

Al-Baihaqī berkata,

"Hadis yang diriwayatkan tentang memaparkan Hadis kepada Al-Qur'an adalah Bāthil, tidak sah, dan ia mencerminkan kebathilan atas dirinya sendiri. Di dalam Al-Qur'an tidak terdapat makna memaparkan Hadis kepada Al-Qur'an."[562]

---

559 Disebutkan oleh al-Khathābī di dalam kitabnya *Ma'ālim as-Sunan* (7/9), dan ia berkata mengenainya, "Hadis *Maudhū'*."

560 *Al-Muwāfaqāt* (4/18).

561 *Ma'ālim as-Sunan* (7/9).

562 Dikutip dari *Miftāh al-Jannah fī al-Ihtijāj* oleh as-Suyūthī (6) dan *Irsyād al-Fuhūl* oleh asy-Syaukānī (33).

J. Orientasi Perbedaan Pendapat antara Orang-Orang yang Menyatakan Kemandirian *Sunnah* dalam Menetapkan Hukum dan Orang-orang yang Mengingkarinya

Sebenarnya setiap kelompok mengakui keberadaan hukum-hukum dalam *Sunnah* yang tidak "di-*Nasakh*-kan" oleh Al-Qur`an. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam mengeluarkan hukum-hukum yang bersifat tambahan dalam *Sunnah* dari apa yang terdapat dalam Al-Qur`an. Kelompok yang mengatakan kemandirian Hadis melihat bahwa Rasulullah saw. memiliki hak *Tasyrī'* (menetapkan hukum) berkaitan dengan hukum-hukum yang tidak dimuat oleh Al-Qur`an, dengan izin dari Allah.

Sementara kelompok yang mengingkari kemandirian Hadis melihat bahwa apa yang terdapat dalam *Sunnah* sebagai tambahan dari apa yang terdapat dalam Al-Qur`an merupakan salah satu jenis dari jenis-jenis penjelasan atau termasuk ke dalam salah satu nash atau kaidah dari kaidah-kaidah Al-Qur`an, atau digabungkan dengan Al-Qur`an melalui *Qiyās.*

Oleh karena itu, perbedaan pendapat tersebut hanya lah bersifat tekstual, karena kedua kelompok tersebut sama-sama menerima apa yang dibawa *Sunnah* berupa hukum-hukum yang lebih dari Al-Qur`an.[563]

563 Lihat: *Al-Hadīts wa al-Muhadditsūn* (456), *al-Madkhal ila 'Ilm Ushūl al-Fiqh* oleh ad-Duwālibī (270-271), *as-Sunnah wa Makānatuhā fi at-Tasyrī' al-Islāmī* (422-433), dan *as-Sunnah an-Nabawiyah wa Makānatuhā fi at-Tasyrī'* (161-165). Penulis berpegang kepada apa yang dikatakan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam catatan kaki hal. 239 dari kitabnya (asy-Syāfi'ī). Jika anda ingin mengetahui bagaimana mengeluarkan apa yang berlebih dari hukum-hukum yang terdapat dalam Hadis tersebut sesuai dengan pendapat para pengingkar kemandiriannya dalam menetapkan hukum, maka silahkan Lihat: *Al-Hadīts wa al-Muhadditsūn* (40-45).

-2-
DEFINISI-DEFINISI AWAL BAGI ISTILAH-ISTILAH PENTING YANG BEREDAR DI KALANGAN AHLI HADIS DAN KITAB-KITAB YANG PALING TERKENAL DALAM BIDANG *MUSHTHALAH AL-HADĪTS*

A. Definisi-Definisi Awal bagi Istilah-Istilah Penting yang Beredar di Kalangan Ahli Hadis

1. *Al-Hadīts* (Hadis)

Hadīts (baru) menurut etimologi adalah lawan dari kata *Qadīm* (lama), dan Hadis juga dipakai dalam bahasa dengan makna *Khabar* (kabar), sedikit ataupun banyak. Jamak kata *Hadīts* (Hadis) adalah *Ahādīts*, yaitu jamak yang menyimpang dari *Qiyās* (dalam morfologi), seperti kata *Qathī'* dijamakkan dengan *Aqāthi'*.[564]

Berarti *Hadīts* (Hadis) dan *Khabar* (kabar) menurut bahasa adalah satu sinonim.

Adapun Hadis menurut istilah para ahli Hadis secara terminologi adalah

"Segala sesuatu yang dikutip dari Nabi saw. sesudah diangkat menjadi nabi baik perkataan, atau perbuatan, atau pengakuan, atau sifat fisik dan akhlaknya."

Dan menurut *Jumhūr* ahli Hadis, Hadis juga bersinonim dengan *Sunnah*, dan tak ada perbedaan di antara keduanya kecuali dari segi makna etimologi.[565]

564 Lihat: *Lisān al-'Arab* pada kata Hadatsa.
565 Lihat: *Qawā'id at-Tahdīts* oleh al-Qāsimī (61-62) dan *Ushūl al-Hadīts* (26-27).

2. *Khabar* (Kabar)

Khabar menurut etimologi berarti *an-Nabā'* (berita), dan bentuk jamak/plural-nya adalah *Akhbār*.[566]

Khabar menurut istilah *Jumhūr* ahli Hadis sinonim dengan *Hadīts* (Hadis). Namun sebagian ahli Hadis membedakan keduanya. Mereka mengatakan Hadis adalah apa yang datang hanya dari Nabi saw. saja. Sedangkan *Khabar* adalah apa yang datang dari selainnya. Maka dari itu, bagi orang yang bergelut dengan *Sunnah* disebutkan *Muhaddīts*, dan orang yang bergelut dengan sejarah serta lain sebagainya dinamai *Ikhbāriyun*.

Sementara itu sebagian ahli Hadis lainnya menganggap *Khabar* lebih umum daripada Hadis. Artinya *Khabar* mencakup apa yang datang dari Rasulullah saw. dan dari selainnya.[567]

3. *Atsar*

Atsar menurut etimologi berarti bekas sesuatu.[568] Adapun menurut istilah *Jumhūr* ahli Hadis, ia merupakan sinonim kata *Hadīts* (Hadis).

Sebagian ahli Hadis berpendapat, *Atsar* adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang disandarkan kepada *Sahabat* dan *Tābi'īn*. Dan para *Fuqahā' Khurasān* (ahli fikih asal Khurāsān) mengkhususkan *Atsar* bagi Hadis *Mauqūf* dan *Khabar* bagi Hadis *Marfū'*.

Kesimpulannya, jika disebutkan kata Hadis, maka yang dimaksud dengannya adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. Dan terkadang yang dimaksud dengannya adalah sesuatu yang disandarkan kepada *Sahabat* atau *Tābi'īn*. Akan tetapi biasanya diberi batasan pada kondisi semacam ini. Misalnya dikatakan Hadis 'Umar atau Hadis 'Alī ra. atau Hadis Sa'īd ibn al-Musayyab, dan dia termasuk golongan *Tābi'īn*.

Menurut *Jumhūr* ahli Hadis tak ada perbedaan antara Hadis, *Khabar* dan *Atsar*.[569]

---

566 Lihat: *Lisān al-'Arab* pada kata Khabara.

567 Lihat: *Nuzhah an-Nazhar* oleh Ibn Hajar al-'Asqalānī (18-19), *Tadrīb ar-Rāwī* oleh as-Suyūthī (1/42-43), *Qawā'id at-Tahdīts* (61) dan *Ushūl al-Hadīts* (28).

568 Lihat: *Lisān al-'Arab* pada kata Atsara.

569 Lihat: *Tadrīb ar-Rāwī* (1/43), *Qawā'id at-Tahdīts* (61-62) dan *Ushūl al-Hadīts* (28).

4. Ilmu Hadis *Riwāyah*

Yaitu ilmu yang membahas tentang ucapan-ucapan Nabi saw., perbuatan-perbuatannya, pengukuhan-pengukuhannya atau sifat-sifatnya, dan periwayatannya, ketelitiannya serta penulisan lafaz-lafaznya.

Kami tambahkan pada definisi tersebut; Atau Sha<u>h</u>ābī (*Sahabat*) atau juga *Tābi'īn* (generasi sesudah *Sahabat*), jika yang dimaksud adalah Definisi *Jumhūr* ahli Hadis.[570]

5. Ilmu Hadis *Dirāyah*

Definisi yang paling bagus (digunakan) untuknya adalah ilmu yang menggunakan kaidah-kaidah (tertentu) untuk dapat mengetahui keadaan-keadaan *Sanad* dan *Matan* (hadis).

Tujuannya adalah untuk mengetahui Hadis yang dapat diterima dari Hadis yang ditolak.[571]

6. *Sanad*

Sanad menurut etimologi berarti *al-Mu'tamad* (tempat bersandar).[572] *Sanad* dalam istilah para ahli Hadis yaitu silsilah orang-orang yang menukil *Matan* Hadis.[573]

7. *Isnād*

Isnād menurut etimologi adalah *Mashdar* (Infinitif) bagi *Fi'il* (kata kerja) *Asnada*, dari perkataan mereka, "*Asnadtu Hādzā al-<u>H</u>adīts il<u>a</u> Fulān* (Aku menyandarkan Hadis ini kepada si *Fulān*), Asnadahu – Isnādan," jika Anda menyandarkannya.[574]

Isnād dalam istilah para ahli Hadis adalah menyandarkan Hadis kepada orang yang mengatakannya. Artinya menjelaskan jalur *Matan* dengan meriwayatkan Hadis dengan menggunakan *Sanad*.[575]

---

570 *Tadrīb ar-Rāwī* (1/40), *Taujī<u>h</u> an-Nazhar* oleh al-Jazā'irī (22), *Ushūl al-<u>H</u>adīts* (7) dan *Manhaj an-Naqd fī 'Ulūm al-<u>H</u>adīts* (30).

571 *Tadrīb ar-Rāwī* (1/41).

572 Lihat: *Lisān al-'Arab* pada kata *Sanada*.

573 Lihat: *Syara<u>h</u>* 'Alī al-Qārī atas *Syar<u>h</u> Nukhbah al-Fikr* (18) dan *Kasyyāf Ishthilā<u>h</u>āt al-Funūn* oleh at-Tahānawī (3/144).

574 *Jamharah al-Lughah* (2/266).

575 *Al-Khulāshah* (30), *Tadrīb ar-Rāwī* (1/40-41) dan *Jawāhir al-Ushūl* (11).

Terkadang kata *Isnād* diselaraskan dengan makna *Sanad* dari kategori pemakaian *Mashdar* atas *Maf'ūl*, sebagaimana kata *Khalq* digunakan juga pada makna *Makhlūq*.[576]

8. *Matan*

Matan menurut etimologi berarti sesuatu yang terangkat dan muncul dari tanah.[577] Sedangkan menurut istilah para ahli Hadis, *Matan* adalah lafaz-lafaz Hadis yang meluruskan makna-maknanya.[578]

9. Gelar-Gelar Ahli Hadis

1. Thālib al-Hadīts, yaitu orang yang baru mulai menggeluti Hadis.[579]
2. Al-Musnid (dengan *Nūn* berbaris *Kasrah*), yaitu orang yang meriwayatkan Hadis dengan menyebutkannya secara ber-*Sanad*, baik ia memiliki pengetahuan tentangnya ataupun tidak memiliki kecuali hanya sekedar meriwayatkan.[580]
3. Muhaddīts, yaitu orang yang bergelut dengan ilmu Hadis *Riwāyah* dan *Dirāyah* serta menela'ah banyak riwayat-riwayat dan mengetahui keadaan-keadaan para perawinya menurut *Jarh* dan *Ta'dīl*.[581]
4. Al-Hāfizh, dia lebih tinggi tingkatannya daripada *Muhaddīts* di mana jumlah *Rijāl* (periwayat Hadis) yang dia ketahui dari setiap *Thabaqāt* (kategori/kelas/klasifikasi) lebih banyak dari yang tidak dia ketahui. Ada yang berpendapat dia adalah orang yang hafal 100.000 Hadis disertai pengetahuannya tentang keadaan-keadaan para perawinya menurut *Jarh* dan *Ta'dīl*.[582]

---

576 *Taujīh an-Nazhar* (25).

577 *Lisān al-'Arab* pada kata *Matana*.

578 *Al-Khulāshah* (30), *Tadrīb ar-Rāwī* (1/42) dan *al-Mukhtashar fī Ushūl al-Hadīts* oleh al-Jurjānī (1).

579 *Ushūl al-Hadīts* (446).

580 *Tadrīb ar-Rāwī* (1/43), *Hāsyiyah Luqath ad-Durar* (4), *Qawā'id at-Tahdīts* oleh al-Qāsimī (76) dan *Qawā'id fī 'Ulūm al-Hadīts* oleh at-Tahānawī (27).

581 Lihat: *Tadrīb ar-Rāwī* (1/43-sesudahnya), *Qawā'id at-Tahdīts* (76-77) dan *Ushūl al-Hadīts* (446).

582 *Tadrīb ar-Rāwī* (1/44-48), *Qawā'id at-Tahdīts* (77), *Hāsyiyah Luqath ad-Durar* (5) dan *Ushūl al-Hadīts* (446).

5. Al-Hujjah, yaitu orang yang hafal 300.000 Hadis disertai pengetahuannya tentang keadaan-keadaan para perawinya menurut *Jarh* dan *Ta'dīl*.[583]
6. Al-Hākim, yaitu orang yang hafal seluruh Hadis-Hadis yang diriwayatkan, baik *Sanad* maupun *Matan*-nya. Ada yang mengatakan dia adalah orang yang hafal 700.000 Hadis disertai pengetahuannya tentang hal ihwal para *Rijal*-nya secara *Jarh* dan *Ta'dīl* serta biografinya.[584]
7. Amīrul Mu`minīn fil Hadīts. Ada yang mengatakan dia adalah orang yang paling tinggi tingkatannya, dan dia adalah orang yang hafalan, ketelitian dan pendalamannya tentang Hadis melebihi orang yang berada di tingkatan-tingkatan sebelumnya dengan sekira-kira ketelitiannya menjadi sumber rujuan bagi al-Hākim, al-Hāfizh dan lain-lain.[585]

Dari pemaparan kami di atas jelaslah bahwa gelar ahli Hadis yang paling tinggi adalah Amīrul Mu`minīn fil Hadīts, kemudian al-Hākim, kemudian al-Hujjah, kemudian Hāfizh, kemudian Muhaddīts, lalu Musnid kemudian Thālib al-Hadīts. Dengan demikian berarti Thālib al-Hadīts adalah gelar ahli Hadis yang paling rendah tingkatannya.

10. Hadis *Qudsī*

Yaitu setiap Hadis di mana Nabi saw. menyandarkan perkataan kepada Allah *Azza Wa Jalla*. Al-Quds artinya bersih dan suci.[586]

Dinamakan Hadis *Qudsī* karena kaitannya kepada zat yang suci, yaitu Allah swt. Dinamakan juga Hadis *Ilāhī* dan Hadis *Rabbanī* karena keterkaitannya tersebut.

Contoh Hadis *Qudsī*: Hadis yang diriwayatkan dari Abū Dzar al-Ghifārī dari Nabi saw. dalam Hadis yang diriwayatkannya dari Tuhannya *'Azza Wa Jalla* bahwa Dia berfirman:

يَا عِبَادِيْ، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

583 *Hāsyiyah Luqath ad-Durar* (5) dan *Ushūl al-Hadīts* (446).
584 *Hāsyiyah Luqath ad-Durar* (5) dan *Ushūl al-Hadīts* (447).
585 *Manhaj an-Naqd fī 'Ulūm al-Hadīts* (77), dan bandingkan dengan penjelasan yang terdapat dalam *Ushūl al-Hadīts* (447).
586 Lihat: *Lisān al-'Arab* pada kata Qadasa.

"Hai hamba-hamba-Ku, Aku telah mengharamkan sifat Zalim atas diri-Ku dan Aku menjadikannya diharamkan di antara kamu. Maka janganlah kamu saling menzalimi."[587]

- **Apakah ada perbedaan antara Hadis *Nabawī* dan Hadis *Qudsī*?**

Mayoritas ahli Hadis berpendapat bahwa Hadis *Qudsī* sama seperti Hadis *Nabawī*. Kedua-duanya memiliki makna yang berasal dari Allah dan menggunakan lafaz yang berasal dari Nabi saw. Hanya saja Nabi saw. menyandarkan Hadis *Qudsī* kepada zat yang Maha Suci (Allah swt.) untuk menyatakan pentingnya Hadis tersebut atau untuk menambah perhatian terhadapnya.

Sementara itu, sekelompok ahli Hadis menganggap bahwa Hadis *Qudsī* adalah Hadis yang lafaz dan maknanya berasal dari Allah. Sedangkan Hadis *Nabawī* adalah Hadis yang lafaznya berasal dari Nabi saw. dan maknanya berasal dari Allah swt.[588]

B. Kitab-Kitab Yang Paling Terkenal di Bidang Ilmu *Mushthalah al-Hadits*

1. *Al-Muhaddits al-Fāshil Baina ar-Rāwī wa al-Wā'ī.*

Pengarangnya al-Qādhī Abū Muhammad al-Hasan ibn 'Abdirrahmān ibn Khallād ar-Ramharmuzī yang wafat pada tahun 360 H (360 M). (Dalam kitab ini) Beliau tidak membahas masalah-masalah *Mushthalah* seluruhnya. Ini memang sifat orang yang baru merintis karangan di bidang pengetahuan apapun.

2. *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts.*

Pengarangnya Abū 'Abdillāh Muhammad ibn 'Abdillāh al-Hākim an-Naisabūrī yang wafat pada tahun 405 H (1014 M). Akan tetapi beliau tidak merapihkan pembahasannya dan tidak menyusunnya dengan susunan sistematis yang layak.

---

587 Diriwayatkan oleh at-Thayālisī dalam *Musnad*-nya (463), Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/160), Muslim dalam *Shahīh*-nya (2577), al-Bukhārī dalam *al-Adab al-Mufrad* (490), at-Tirmidzī dalam *Jāmi'*-nya (2495), Ibn Mājah dalam *Sunan*-nya (4257) dan al-Hākim dalam *Mustadrak*-nya (4/241).

588 Lihat: tentang cara mengenal Hadis *Qudsī* dalam *Qawā'id at-Tahdīts* (64-65), *Ushūl al-Hadīts* oleh Muhammad 'Ajjāj (28-29), *al-Ahādīts al-Qudsīyah* (4-9) terbitan Dār al-Hikmah, Damaskus, tahun 1404 H, dan *Muhādharāt fī 'Ulūm al-Hadīts* oleh al-Ustadz Hārits Sulaimān ad-Dhārī (16-18).

3. *Al-Mustakhraj 'ala Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts.*

Pengarangnya Abū Nu'aim Ahmad ibn 'Abdillāh al-Ashbahānī yang wafat pada tahun 430 H (1038 M). Di dalam kitab ini beliau mengoreksi al-Hākim berkaitan dengan apa yang luput dari pembahasannya dalam kitabnya *Ma'rifah Ulūm al-Hadīts* melalui kaidah-kaidah keilmuan ini. Akan tetapi beliau masih meninggalkan beberapa masalah yang memungkinkan bagi komentatator lain untuk mengoreksinya juga.

4. *Al-Kifāyah fī 'Ulūm ar-Riwāyah.*

Pengarangnya Abū Bakr Ahmad ibn 'Alī ibn Tsābit yang terkenal dengan nama al-Khathīb al-Baghdādī yang wafat pada tahun 463 H (1070 M). Kitab ini penuh dengan penjabaran masalah-masalah bidang ini serta penjelasan kaidah-kaidah periwayatan. Kitab ini terbilang merupakan referensi paling berharga bagi ilmu ini.

5. *Al-Jāmi' li Akhlāq ar-Rāwī wa Âdāb as-Sāmi'.*

Pengarangnya al-Khathīb al-Baghdādī juga. Kitab ini merupakan sebuah kitab yang membahas tentang kode-kode etik periwayatan sebagaimana yang jelas terlihat dari judulnya. Kategori kitab ini sangat unik, pembahasan dan isi-isinya sangat berharga. Al-Khathīb jarang mengarang sebuah kitab yang unik tentang satu cabang dari cabang-cabang ilmu. Seperti kata al-Hāfizh Abū Bakr ibn Nuqthah, mengenai beliau,[589] "Setiap ahli Hadis yang menyusun kitab dalam bidang ilmu Hadis sesudah al-Khathīb bergantung kepada kitab-kitabnya (al-Khathīb)."[590]

6. *Al-Ilmā' ila Ma'rifah Ushūl ar-Riwāyah wa Taqyīd as-Simā'.*

Pengarangnya al-Qādhī Iyādh ibn Mūsa al-Yahshibī wafat pada tahun 544 H (1149 M). Kitab ini tidak lengkap membahas seluruh masalah *Mushthalah*. Bahkan ia terbatas hanya membahas masalah yang berkaitan dengan tata cara menghafal dan menyampaikan Hadis berikut cabang-cabang masalahnya. Akan tetapi kitab ini bagus pada kategorinya dan bagus pada susunannya.

---

589 Beliau adalah Imām al-'Ālim al-Hāfizh al-Mutqin Mu'īnuddīn Abū Bakr Muhammad ibn 'Abdul Ghanī ibn Abū Bakr ibn Syujā' ibn Abū Nashr al-Baghdādī *al-Hanbalī* yang wafat pada tahun 629 H. Lihat: *Wafiyyah al-A'yān* (4/392-393), *Siyar A'lām an-Nubalā'* (22/347-349). *Al-'Ibar* (5/117), *Tadzkirah al-Huffāzh* (4/1412-1414), *al-Wāfī bi al-Wafiyāt* (3/267-268) dan *Syazarāt az-Dzahab* (5/133-134).

590 *At-Taqyīd li Ma'rifah Ruwāh as-Sunan wa al-Masānīd* (153-154).

7. *Mā Lā Yasa'u al-Muhaddīts Jahlah.*

Pengarang kitab ini adalah Abū Hafsh 'Umar ibn 'Abdul Hamīd al-Mayanjī yang wafat pada tahun 580 H (1184 M). Kitab ini merupakan sebuah kitab kecil yang tidak mengandung banyak informasi.

8. *'Ulūm al-Hadīts.*

Pengarangnya Abū Amru 'Utsmān ibn 'Abdirrahmān asy-Syahrazūrī yang terkenal dengan kuniyah Ibn ash-Shalāh yang wafat pada tahun 643 H (1245 M). Kitabnya ini terkenal di kalangan orang-orang dengan judul *Muqaddimah Ibn ash-Shalāh*. Kitab ini termasuk kitab terbaik di bidang *Mushthalah al-Hadīts* di mana pengarangnya menghimpun masalah-masalah yang terpisah-pisah pada kitab-kitab lain seperti kitab-kitab al-Khathīb dan orang-orang yang mendahuluinya sehingga ia menjadi sebuah kitab yang penuh dengan informasi. Akan tetapi, beliau tidak mengurutkannya menurut urutan yang sesuai, karena beliau mendiktekannya sedikit demi sedikit. Kendati demikian, kitab ini merupakan pegangan bagi ulama-ulama yang datang sesudahnya. Berapa banyak orang yang meringkasnya, menyusun ulangnya, mendukungnya dan menentangnya.

9. *At-Taqrīb wa at-Taisīr li Ma'rifah Sunan al-Basyīr wa an-Nazīr.*

Pengarangnya Muhyiddīn Yahya ibn Syaraf an-Nawawī yang wafat pada tahun 676 H (1277 M). Kitabnya ini merupakan ringkasan kitab *Ulūm al-Hadīts* karya Ibn ash-Shalāh. Kitab ini bagus, akan tetapi ungkapannya kadang-kadang sulit.

10. *Tadrīb ar-Rāwī fī Syarh Taqrīb an-Nawawī.*

Pengarangnya Jalāluddīn 'Abdurrahmān ibn Abū Bakr as-Suyūthī yang wafat pada tahun 911 H (1505 M). Kitab ini merupakan *Syarah* bagi kitab *at-Taqrīb* karya an-Nawawī sebagaimana yang terlihat jelas dari judulnya di mana pengarangnya menghimpun banyak informasi-informasi yang berharga.

11. *Nazhm ad-Durar fī 'Ilmi al-Atsar.*

Pengarangnya Zainuddīn 'Abdurrahīm ibn al-Husain al-'Irāqī yang wafat pada tahun 806 H (1403 M). Kitab ini terkenal dengan judul *Alfiyah* al-'Irāqī di mana pengarangnya menyusun sya'ir untuk kitab *Ulūm al-Hadīts* karya Ibn ash-Shalāh dan memberikan tambahan atasnya. Kitab ini memiliki sejumlah *Syarah*, di antaranya dua *Syarah* karya pengarangnya sendiri.

12. *Fat*<u>*h*</u> *al-Mughīts fī Syar*<u>*h*</u> *Alfiyah al-*<u>*H*</u>*adīts.*

Pengarangnya Mu<u>h</u>ammad ibn 'Abdirra<u>h</u>mān as-Sakhāwī yang wafat pada tahun 902 H (1496 M). Kitab ini merupakan *Syara*<u>*h*</u> atas kitab *Alfiyah al-'Irāqī* dan termasuk *Syara*<u>*h*</u> *Alfiyah* yang paling lengkap serta paling bagus.

13. *Nukhbah al-Fikr fī Mushthala*<u>*h*</u> *Ahl al-Atsar.*

Pengarangnya al-<u>H</u>āfizh Ibn <u>H</u>ajar al-'Asqalānī yang wafat pada tahun 852 H (1448 M). Kitab ini merupakan sebuah kitab kecil yang sangat ringkas. Akan tetapi ia termasuk ringkasan yang paling bermanfaat dan paling bagus susunannya di mana pengarangnya menciptakan kreasi dalam bentuk susunan dan pembagian yang belum pernah ada sebelumnya. Kitab ini di-*Syāra*<u>*h*</u> oleh pengarangnya dengan *Syara*<u>*h*</u> yang ia beri judul *Nuzhah an-Nazhar*, sebagaimana ulama lain juga men-*Syara*<u>*h*</u>-kannya.

14. *Al-Manzhumah al-Baiqūniyah.*

Pengarangnya 'Umar ibn Muhammad al-Baiqūnī yang wafat pada tahun 1080 H (1669 M). Kitab ini termasuk kitab sya'ir yang ringkas. Sebab, isinya tidak lebih dari 34 bait, dan termasuk ringkasan yang bermanfaat dan terkenal. Kitab ini memiliki sejumlah *Syara*<u>*h*</u>.

15. *Qawā'id at-Ta*<u>*h*</u>*dīts.*

Pengarangnya Muhammad ibn Jamāluddīn al-Qāsimī yang wafat pada tahun 1332 H (1913 M), dan kitab ini merupakan kitab *Mu*<u>*h*</u>*arrar* yang bermanfaat.

Selain ini masih banyak lagi kitab-kitab lain yang terlalu panjang jika disebutkan seluruhnya di sini. Dan saya hanya menyebutkan yang terkenal di antaranya.[591] Semoga Allah membalas semuanya dari kita dan dari kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan.

591 Lihat: *Al-Mu'jam al-Mufahras* oleh Ibn <u>H</u>ajar al-'Asqalānī (153-156) dan *ar-Risālah al-Mustaththarrifah* oleh al-Kattānī (154-156).

-3-
PEMBAGIAN HADIS DARI SEGI BANYAK DAN SEDIKIT JALUR-JALURNYA

▸ Mukaddimah

Sekalipun pada pembahasan ini dan pembahasan selanjutnya, pengarang (*baca:* Ibnu Nāshiruddīn) mencantumkan dan mengkaji kedua masalah ini di dalam kitabnya, namun saya (*Muhaqqiq*) ingin membahas keduanya dengan bentuk yang agak luas daripada yang dicantumkan pengarang supaya pembaca dapat mengambil manfaatnya. Selain itu karena saya juga menemukan kesesuaian untuk menyebutkan keduanya di sini dalam mukaddimah ilmu Hadis ini guna menyempurnakan pemaparan mukaddimah ini.

Pembahasan ketiga ini mencakup pembicaraan tentang Hadis *Mutawātir* dan Hadis *Âhād* berikut pembagian-pembagiannya, yaitu Hadis *Masyhūr*, *'Azīz* dan *Gharīb*. Sedangkan Pembahasan keempat nantinya berisikan pembicaraan tentang Hadis *Marfū'*, *Mauqūf* dan *Munqathi'*.

A. Hadis *Mutawātir*

1. Makna *Mutawātir* menurut Etimologi:

Az-Zamakhsyarī berkata,

"Tawātarat Kutubuhu dan wa Wātarahā, Tawātar al-Qitha wa al-Ibil, Ji'na Mutawātirāt wa Tatara; berturut-turut, rombongan demi rombongan."[592]

Disebutkan dalam *Mukhtār ash-Shihhāh*:

"Al-Mutawātirah: al-Mutāba'ah (berturut-turut), dan tidak terjadi berturut-turut di antara beberapa kecuali terjadi jarak/selang waktu di antaranya."[593]

592 *Asās al-Balāghah* (664), kata Watara.
593 *Mukhtār ash-Shihhāh* (708) kata Watara.

Dari sini, jelaslah, bahwa makna *Mutawātir* menurut etimologi adalah berturut-turutnya sesuatu tanpa terputus, satu demi satu, di antara keduanya terdapat selang waktu. *Mutawātir* menurut etimologi adalah *Isim Fa'il* (kata kerja) dari kata *Tawātara,* yaitu berturut-turut dan terus menerus.

2. Hadis *Mutawātir* menurut Terminologi Para Ahli Hadis:

Hadis *Mutawātir* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang dapat dipastikan kebenaran (ucapan) mereka. Karena mereka merupakan sekumpulan orang yang mustahil sepakat untuk berbohong* menurut logika dan kebiasaan. Syarat ini mesti tetap ada dalam *Sanad*-nya dari awal sampai ke akhirnya. Dan para perawinya dalam menukilnya harus bersandarkan kepada panca indera. Artinya dengan melihat dan mendengar, bukan hanya dengan akal (logika) semata.[594]

Ada 4 (empat) syarat untuk mendapatkan pengetahuan yang pasti tentang Hadis *Mutawātir,* yaitu:

1) Ia diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak. Lalu mereka ini menghasilkan pengetahuan. Dan dengan menggunakan logika dan kebiasaan saja dapat dipastikan kalau mereka mustahil untuk berbohong.
2) Bahwa pengetahuan mereka bersifat pasti karena bersandarkan kepada panca indera. Artinya mereka menyampaikan *Khabar* melalui kesaksian atau pendengaran. Adapun jika melalui analisa dan *Ijtihād,* seperti *Ijtihād*-nya para ulama, lalu *Ijtihād* tersebut menuntun mereka kepada sesuatu, maka tidak terjadi pengetahuan yang pasti dengan hal tersebut.
3) Bahwa mereka mengabarkan (membawa *Khabar)* dengan pengetahuan, bukan dengan *Zhann* (prediksi).

---

* Yang dimaksud 'mustahil untuk berbohong' adalah karena mereka ini hidup dalam ruang dan waktu yang berbeda, kepentingan yang berbeda, serta tidak saling mengenal satu sama lain, namun meriwayatkan Hadis yang redaksi atau makna yang sama/mirip. Jadi, dapat dipastikan kalau mereka mustahil untuk berbohong, *Peny.*

594 Lihat: definisi Hadis *Mutawātir* dalam referensi-referensi berikut: *al-Kifāyah* (50), *'Ulūm al-Hadīts* oleh Ibn ash-Shalāh (267), *al-Khulāshah* (32), *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (2/275), *Nuzhah an-Nazhar* (21), *Fath al-Mughīts* (3/35), *Tadrīb ar-Rāwī* (2/176), *Taudhīh al-Afkār* (1/19), *Nuzhum al-Mutanatsīr fi al-Hadīts al-Mutawātir* oleh al-Kattānī (5) dan *Irsyād al-Fuhūl* oleh asy-Syaukānī (46).

4) Antara ujung dan tengahnya hendaklah sama dalam sifat-sifat ini serta pada kesempurnaan jumlah orangnya.[595]

Maka jika ada kaum *Khalaf* (orang-orang belakangan ini) menukil dari *Salaf* (orang-orang terdahulu) dan masa-masanya itu berturut-turut, sementara syarat tersebut diatas tidak terpenuhi pada setiap masa, maka pengetahuan tentang kebenaran mereka tidak mungkin akan diraih. Karena *Khabar* penduduk setiap masa adalah *Khabar* yang berdiri dengan sendirinya. Maka mesti terdapat padanya syarat-syarat *Mutawātir* secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita tidak mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran kaum Yahudi -*kendati begitu banyaknya jumlah mereka*- berkaitan dengan nukilan mereka dari Mūsa̠ As. karena kebohongan setiap penulis naskah *Syari'at*-nya. Karena ini pada awalnya termasuk kategori (*Khabar*) kabar orang perorang. Kemudian mereka menyebar luaskannya sehingga banyak para penukilnya di masa-masa belakangan sesudah mereka.

3. Apakah Riwayat *Mutawātir* Memiliki Jumlah yang Terbatas?

Jumhūr berpendapat: Tak ada dalil yang pasti tentang pembatasan jumlah orang-orang yang menukil Hadis *Mutawātir* agar menghasilkan pengetahuan yang pasti. Namun sebagian ulama mengatakan jumlah orang yang meriwayatkan sebuah Hadis *Mutawātir* tidak boleh kurang dari 4 orang. Ada juga yang mengatakan tidak boleh kurang dari 5 orang. Ada yang mengatakan 7 orang. Ada yang mengatakan 10 orang. Ada yang mengatakan 12 orang. Ada yang mengatakan 40 orang. Ada yang mengatakan 70 orang. Ada yang mengatakan 313 orang. Dan ada yang mengatakan selain dari itu.[596]

Tapi yang benar adalah Hadis *Mutawātir* tidak disyaratkan jumlah tertentu.[597] Argumentasinya adalah sebagai berikut:

---

595 Lihat: *Al-Luma'* (209), *al-Mustashfa̠* (1/134), *Jāmi' al-Ushūl* oleh Ibn al-Atsīr (1/121-123), *al-Khulāshah* (32), *Nuzhah an-Nazhar* (21), *Irsyād al-Fuẖūl* (47-48), *Taujīẖ an-Nazhar* (34) dan *Syarẖ al-Manzhūmah al-Baiqūniyah* oleh 'Abdullāh Sirājuddīn (77).

596 Lihat: *Al-Mustashfa̠* (1/134), *Jāmi' al-Ushūl* (1/121) dan *al-Khulāshah* (32).

597 Lihat: *Al-Luma'* (209), *al-Mustashfa̠* (1/134-137), *Jāmi' al-Ushūl* (1/122-124), *al-Khulāshah* (33), *Nuzhah an-Nazhar* (19), *Tadrīb ar-Rāwī* (2/176-177), *Irsyād al-Fuẖūl* (47-48) dan *Syarẖ Alfiyah as-Suyūthī* oleh Aẖmad Muẖammad Syākir (46).

1) Jumlah minimal orang yang mewariskan ilmu tidak diketahui, bahkan jumlah ini adalah pengetahuan Allah sendiri, dan kita tidak memiliki akses (jalan) untuk mengetahuinya. Akan tetapi dengan didapatnya pengetahuan yang pasti kita dapat memverifikasi kelengkapan jumlah, karena dengan kelengkapan jumlah kita dapat berdalil atas perolehan pengetahuan.[598]
2) Pengetahuan yang didapat tentang salah satu *Khabar* sudah pasti timbul di hati, sebagaimana timbulnya rasa kenyang sesudah makan dan hilangnya dahaga sesudah minum. Dan apa yang mengenyangkan serta menghilangkan dahaga setiap orang tidak memiliki ukuran tertentu. Demikian pula pengetahuan sesudah berita terkadang terjadi karena banyaknya orang yang mengabarkannya, dan terkadang terjadi karena sifat-sifat mereka, seperti setiap-tiap dari orang yang mengabarkan menyampaikan kabar yang sama seperti yang disampaikan orang lain. Padahal diketahui keduanya tidak sepakat dan menurut kebiasaan tidak mungkin ada kesepakatan dalam hal semacam itu. Terkadang dijumpai pengetahuan tentang berita bagi orang yang memiliki kecerdasan, kepintaran dan pengetahuan tentang apa yang mereka kabarkan itu, sementara orang lain tidak memiliki hal semacam itu. Terkadang juga *Khabar* (berita) yang mereka hasilkan setelah dipastikan kebenarannya jumlahnya hanya sedikit saja dan terkadang juga jumlah yang berlipat ganda (yang mereka hasilkan) itu tidak menghasilkan pengetahuan apapun. Jika diketahui bahwa pengetahuan tentang berita-berita orang-orang yang mengabarkannya memiliki sebab-sebab yang bukan hanya sekedar jumlah semata, maka diketahuilah bahwa orang yang membatasi pengetahuan dan jumlah tertentu serta menyamakan di antara seluruh berita dalam hal tersebut, berarti dia keliru besar.

Oleh karena itu, yang benar adalah pendapat yang dipegang oleh *Jumhūr* ulama bahwa Hadis *Mutawātir* tidak memiliki jumlah tertentu.[599]

Bagaimanapun keadaannya, kumpulan yang dituntut bagi Hadis *Mutawātir* hanya terbatas pada tiga masa yang pertama, yaitu masa Sha-

---

598 Lihat: *Al-Mustashfa̱* (1/135-137), *al-Khulāshah* (33) dan *Jāmi' al-Ushūl* (1/122).
599 Lihat: *Majmū' Fatāwa̱ Ibn Taimiyah* (18/40, 50, 51 dan 70).

habah (*Sahabat* Nabi), masa *Tābi'īn* (Pengikut *Sahabat*), dan masa *Tābi' at-Tābi'īn* (Generasi Sesudah *Tābi'īn*). Adapun pada masa-masa berikutnya maka kumpulan ini tidak ditutut, karena Hadis sesudah masa penulisan menjadi mudah menjadi *Mutawātir* dan tersebar, karena tersedianya faktor-faktor (yang mendukung) untuk hal-hal tersebut (terjadi).[600]

4. Jenis-jenis *Mutawātir*

a. ***Mutawātir Lafzī***, yaitu Hadis yang *Mutawātir* lafaznya.[601] Para ahli Hadis mencontohkannya dengan sabda Rasulullah saw.:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"Barang Siapa yang dengan sengaja berdusta atas diriku, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka."[602]

b. ***Mutawātir Ma'nawī***, yaitu nukilan sekelompok orang yang mustahil sekali mereka sepakat berdusta tentang berbagai kasus berbeda yang memiliki satu titik kesamaan yang mana titik kesamaan itu sendiri adalah *Mutawātir*.[603]

Contoh terbaik mengenai ini adalah apa yang diungkapkan oleh as-Suyūthī:

"Di antaranya ada yang Mutawātir maknanya, seperti Hadis-Hadis mengangkat dua tangan dalam berdoa. Hadis ini Warid (sampai) dari Nabi saw. kira-kira sebanyak 100 Hadis di mana disebutkan beliau mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, dan saya telah menghimpunnya dalam sebuah buku kecil. Akan tetapi Hadis-Hadis ini berkaitan dengan berbagai kasus yang berbeda, dan setiap kasusnya tidak Mutawātir. Sedangkan titik

---

600 *Lumhāt fī Ushūl al-Hadīts* oleh Muhammad Adīb ash-Shālih (88-89).

601 *Tadrīb ar-Rāwī* (2/180).

602 Diriwayatkan oleh ath-Thayālisī dalam *Musnad*-nya (108), Ibn Abī Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (8/762), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/321 dan 365), al-Bukhārī dalam *Shahīh*-nya (110), Muslim dalam mukaddimah kitab *Shahīh*-nya (3), Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya (3651), at-Tirmidzī dalam *Jāmi'*-nya (2660), Ibn Mājah dalam *Sunan*-nya (37), ad-Dārimī dalam *Sunan*-nya (1/76), al-Bazār dalam *Musnad*-nya (517), Ibn Hibbān dalam *Shahīh*-nya (28 dan 31), al-Baghawī dalam *Syarh as-Sunnah* (114), dan di antara ulama yang menyebutkannya *Mutawātir* adalah Ibn ash-Shalāh dalam *'Ulūm al-Hadīts* (269), an-Nawawī dalam *at-Taqrīb* (90) dan dalam *Syarh Shahīh Muslim* (1/68), serta as-Suyūthī dalam *Tadrīb ar-Rāwī* (2/177-178).

603 *Tadrīb ar-Rāwī* (2/180).

kesamaan padanya, yaitu mengangkat tangan ketika berdoa, Mutawātir dengan pertimbangan jumlah keseluruhannya."[604]

5. Apakah Terdapat Banyak Hadis *Mutawātir*?

Yang benar adalah harus dibedakan keberadaan *Mutawātir* dari segi banyak dan sedikitnya di antara kedua jenisnya tersebut yaitu *Mutawātir Lafzhī* dan *Mutawātir Ma'nawī.*

Mutawātir Lafzhī memang ada, akan tetapi keberadaannya tidak banyak. Sedangkan *Mutawātir Ma'nawī* keberadaannya banyak sekali dalam *Syari'at*, akan tetapi keberadaannya tidak dilebih-lebihkan.[605]

Fakta ini jelas terlihat dari contoh yang dibuat oleh para ahli Hadis bagi kedua jenis Hadis *Mutawātir* tersebut. Para ahli Hadis mencontohkan *Mutawātir Ma'nawī* dengan banyak contoh, di antaranya Hadis-Hadis tentang *Syafa'at*, melihat Tuhan, memancarnya air dari antara jari-jari Rasulullah saw., keutamaan-keutamaan *Sahabat*, menyapu dua *Khuf* dan lain-lain.[606]

Sebagaimana fakta ini juga terlihat jelas dari kitab-kitab yang disusun tentang Hadis *Mutawātir* secara umum.[607]

Al-Kattānī[608] di dalam kitabnya *Nuzhum al-Mutanatsir* menyatakan bahwa *Mutawātir Ma'nawī* sangat banyak di dalam *Syari'at*. Ini karena

---

604 *Tadrīb ar-Rāwī* (2/180).

605 Lihat: *Nuzhum al-Mutanatsīr min al-Hadīts al-Mutawātir* oleh al-Kattānī (14).

606 Lihat misalnya dalam Majmū' Fatāwa Ibn Taimiyah (18/16 dan 69), *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (2/276) dan *Fath al-Mughīts* (3/41).

607 Para ulama telah mengumpulkan Hadis *Mutawātir* dalam sebuah kitab tersendiri, di antaranya:
(a) *Al-Azhār al-Mutanatsīrah fī al-Akhbār al-Mutawātirah* oleh Imām as-Suyūthī (wafat 911 H), dan ada dua naskah manuskripnya di Dār al-Kutub al-Mishriyah dengan no. 1513/Hadis dan 123/*Majāmi'*.
(b) *Nuzhum al-Mutanatsīr min al-Hadīts al-Mutawātir* oleh al-Kattānī, dan kitab ini telah dicetak.
(c) *Lafzh al-Lā'lī'i al-Mutanatsīrah* oleh Murtadha az-Zubaidī, dan kitab ini sudah dicetak.
(d) *Arba'ūn Hadītsan Mutawātirah* yang disusun oleh al-Qanūjī (wafat 1307 H) dan kitab ini telah dicetak. Jika anda hendak lebih mengetahui siapa saja yang menulis tentang Hadis Mutawātir, maka lihatlah *al-Manhaj al-Islāmī fi al-Jarh wa at-Ta'dīl* oleh Fārūq Hamādah (360-361).

608 Al-Kattānī: Beliau adalah Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ja'far ibn Idrīs al-Kattānī al-Hasani al-Fāsī, seorang sejarawan, ahli Hadis dan banyak mengarang kitab. Tempat lahir dan wafatnya adalah di Fez (1274-1345 H). Lihat: *al-I'lām* (6/72-73).

ia menjadikan *Mutawātir 'Amalī -yaitu apa yang diketahui dari agama dengan pasti-* termasuk dari *Mutawātir Ma'nawī.*[609] Inilah pendapat Ah̲mad Mu̲hammad Syākir ketika berkata usai mendefinisikan *Mutawātir Ma'nawī,*

"Dan ia (*Mutawātir Ma'nawī*) banyak sekali di dalam *Syari'at.*"[610] Kemudian ia melanjutkan,

"Dan di antara Mutawātir Ma'nawī menurut saya termasuk Mutawātir 'Amalī, yaitu apa yang diketahui dari agama dengan pasti, dan Mutawātir di kalangan kaum muslimin bahwa Nabi saw. berbuat mengenai sesuatu hal, atau menyuruh melakukannya atau selain demikian, dan itulah yang sesuai dengan definisi Ijmā' secara Shah̲īh̲, seperti waktu-waktu shalat, jumlah raka'at-raka'at shalat, shalat jenazah, shalat 'Īd (hari raya), H̲ijāb wanita dari lelaki yang bukan mahram-nya dan ukuran-ukuran zakat harta hingga tidak terhitung jumlahnya dari Syari'at-Syari'at Islam."

6. Hukum Hadis *Mutawātir*

Hadis yang dinukil secara *Mutawātir* jelas menghasilkan ilmu dan keyakinan. Oleh karena itu, wajib mempercayainya secara pasti, seperti halnya pengetahuan yang didapat melalui ilmu empiris (panca indera).[611]

Al-H̲āfizh Ibn H̲ajar telah membantah orang yang mengklaim bahwa Hadis *Mutawātir* tidak membuahkan pengetahuan yang esensial dan pasti, melainkan pengetahuan teoritis semata, dengan perkataannya:

"Ada yang menyebutkan bahwa Hadis Mutawātir hanyalah pengetahuan teoritis saja yang tidak menghasilkan pengetahuan apa-apa, karena Mutawātir itu merupakan pengetahuan yang bisa saja diperoleh oleh orang yang tidak memiliki keahlian menganalisa, seperti halnya orang awam.

Sementara, analisa itu sendiri adalah kegiatan/upaya menyusun hal-hal yang diketahui atau diprediksi agar bisa menjadi pengetahuan atau prediksi (yang pasti), sementara orang awam mana bisa memiliki kecakapan/keahlian tersebut. Sekalipun Hadis Mutawātir itu bersifat teoritis, niscaya itu tidak didapatkan oleh mereka.

---

609 Lihat: *Nuzhum al-Mutanatsīrah min al-H̲adīts al-Mutawātir* (14).

610 *Syarh̲ Alfiyah as-Suyūthī* (47).

611 Lihat: *Al-Luma'* (208-209), *Al-Mustashfa̲* (1/132), *Jāmi' al-Ushūl* (1/121), *At-Taqyīd wa al-Īdhāh̲* (205), *Asy-Syadzā al-Fayyāh̲ min 'Ulūm Ibn ash-Shalāh̲* oleh Al-Abnāsī (302) dan *Nuzhah an-Nazhar* (21).

Dengan pernyataan ini maka jelaslah perbedaan antara pengetahuan yang pasti dan pengetahuan teoritis. Pengetahuan yang pasti itu menghasilkan pengetahuan dengan tanpa argumentasi. Sedangkan pengetahuan teoritis juga memang membuahkan pengetahuan, akan tetapi disertai dengan argumentasi. Dan pengetahuan yang pasti (esensial) itu tentu saja dapat diperoleh oleh setiap pendengar, sementara pengetahuan teoritis tidak didapat kecuali oleh orang yang memiliki keahlian dalam menganalisa."[612]

Hadis *Mutawātir* dengan kedua jenisnya; *Lafzī* dan *Ma'nawī*, menghasilkan ilmu yang pasti* dan jelas untuk diyakini *(Qath'ī Yaqīnī)* dan tak ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut di kalangan ahli Hadis.[613]

Orang yang sudah menghasilkan pengetahuan yang pasti lalu mengingkari Hadis *Mutawātir* maka ia dianggap ***Kāfir***, karena mengingkari Hadis *Mutawātir* merupakan pernyataan mendustakan Nabi saw. Sebab Hadis *Mutawātir* sama seperti Hadis yang didengar dari beliau, dan mendustakan beliau adalah ***Kāfir***.[614]

B. Hadis *Âh̲ād* Atau *Khabar Âh̲ād*

1. Definisinya:

Al-Khathīb mendefinisikan *Khabar Âh̲ād* sebagai Hadis yang kurang dari sifat *Mutawātir* dan tidak menghasilkan pengetahuan yang pasti sekalipun yang meriwayatkannya sekelompok orang."[615]

Makna Definisi ini adalah setiap Hadis atau *Khabar* yang syarat-syarat *Mutawātir* tidak ada di dalamnya maka dapat dipastikan kalau ia adalah *Khabar Âh̲ād*, dan ia tidak menghasilkan ilmu *Yaqīn* (pengetahuan yang bisa diyakini) atau ilmu *Dharūrī* (yang esensial dan pasti kejelasannya) dengan sendirinya, sekalipun yang meriwayatkannya satu, dua atau seke-

---

612 *Nuzhah an-Nazhar* (21-22).

* Disebut pasti karena ilmu ini diperoleh bukan karena kebetulan. Tidak mungkin para perawi yang berbeda masa, tempat tinggal, kepentingan, serta tidak saling mengenal satu sama lain, tiba-tiba meriwayatkan Hadis yang redaksi atau maknanya sama atau hampir sama. *Peny.*

613 Lihat: *'Ulūm al-H̲adīts wa Mushthalah̲uhu* oleh Subh̲ī ash-Shālih̲ (151).

614 Lihat: *Taujīh̲ an-Nazhar* (36-37) dan *'Ulūm al-H̲adīts* oleh DR. Dāwud Salmān (72).

615 *Al-Kifāyah* (50).

lompok orang hingga mereka sampai kepada jumlah yang sempurna bagi *Mutawātir* di setiap angkatan dan tingkatan-tingkatannya.

2. **Pembagiannya:**

Hadis *Âẖād* terbagi dua jenis:

a. **Hadis *Masyhūr*.**

1) ***Masyhūr* menurut etimologi:**

Disebutkan dalam kitab *al-'Ain*:

"Asy-Syuhrah; munculnya sesuatu dalam keadaan buruk sehingga orang-orang mencelanya, Rajulun Masyhūr dan Musyhir. Al-Masyhūr menurut etimologi adalah Isim Maf'ūl dari kata Syahartu al-Amr (Saya menyatakan perkara itu) dari bab Qatha'a, jika saya mengumumkannya dan menyatakannya.[616]

2) **Hadis *Masyhūr* Menurut Istilah Para Ahli Hadis:**

Hadis *Masyhūr* didefinisikan dengan beberapa definisi. Yang terkenal di antaranya, di kalangan ahli-ahli Hadis belakangan ini adalah definisi al-Ḫāfizh Ibn Ḫajar, yaitu Hadis yang memiliki jalur-jalur terbatas lebih dari dua jalur.[617]

Terkadang Hadis *Masyhūr* dinamakan dengan *al-Mustafidh* menurut pendapat sekelompok ulama fikih, *Ushūl* dan sebagian ahli Hadis. Akan tetapi di antara mereka ada juga yang membedakan keduanya dengan mengatakan bahwa *al-Mustafidh* adalah Hadis yang *Sanad*-nya sama, baik letaknya diawal, ditengah dan diakhir. Sementara *Masyhūr* lebih umum daripada itu dengan sekira-kira mencakup Hadis yang awalnya dinukil dari satu orang. Di antara mereka ada juga yang menjadikan *al-Mustafidh* sama seperti *Mutawātir*. Maka dengan demikian, *al-Mustafidh* keluar dari pembahasan-pembahasan *Sanad*. Lain halnya dengan Hadis *Masyhūr* di mana yang dianalisa darinya adalah jumlah perawi-perawinya.[618]

616 Kitāb al-'Ain (3/400), kata Syahara.
617 *Nuzhah an-Nazhar* (23).
618 Lihat: *at-Taqyīd wa al-Īdhāẖ* (206), *asy-Syadzā al-Fayyāẖ* (303), *Nuzhah an-Nazhar* (23-24), *Fatẖ al-Mughīts* (32-33) dan *Tadrīb ar-Rāwī* (2/173).

Adapun yang nampak dari ungkapan-ungkapan para ulama terdahulu, keduanya adalah satu (sama).[619] Para ahli Hadis jarang menggunakan istilah *al-Mustafidh*. Istilah *Masyhūr* lebih banyak beredar dalam ungkapan-ungkapan mereka.[620]

Sementara para ulama *Ushūl* menjadikan Hadis *Masyhūr* sebagai satu bagian tersendiri dari Hadis *Mutawātir* dan *Khabar Âẖād* tanpa menjadikannya dalam bagian *Khabar Âẖād*, sebagaimana halnya yang dilakukan para ahli Hadis. Maka ini semestinya diperhatikan supaya tidak terjadi kekeliruan dan kesamaran.

Kemasyhuran sebuah Hadis sifatnya relatif.[621] Apa yang *Masyhūr* di kalangan ahli Hadis terkadang tidak *Masyhūr* di kalangan selain mereka dari kalangan ulama fikih atau kaum awam. Terkadang sebagian Hadis itu *Masyhūr* di kalangan yang bukan ahli Hadis, tapi tidak *Masyhūr* di kalangan mereka. Sebagaimana ia bukan menjadi syarat jika Hadis-Hadis tersebut *Masyhūr* di dalam kitab-kitab Hadis yang *Mu'tamad*. Demikian pula keberadaan Hadis-Hadis di dalam kitab-kitab Hadis yang *Mu'tamad* tidak berarti *Masyhūr*-nya selalu kalangan khusus (orang-orang tertentu) dan awam (orang-orang umum).[622]

Hadis *Masyhūr* tidak seluruhnya dapat diterima. Bahkan di antaranya ada yang diterima dan di antaranya ada yang ditolak, tergantung kepada adanya sifat-sifat penerimaan dan penolakan padanya dari segi sifat-sifat para perawinya dan versi-versi penyampaian mereka.[623]

b. Hadis yang tidak *Masyhūr* Dan Pembagiannya

1) Hadis *'Azīz*

'Azīz menurut etimologi adalah sifat *Musyabbaẖah*, akar dari kata *al-'Izzah*, artinya kekuatan, kekerasan dan kejayaan. Anda katakan: *'Azza - Ya'izzu* (dengan hufuf *'Ain Mudhāri'* berbaris

---

619 *Syarẖ Alfiyah as-Suyūthī* (45).

620 *Ushūl al-Ḫadīts* oleh Muẖammad 'Ajjāj al-Khathīb (361) dan *Taisīr Mushthalaẖ al-Ḫadīts* oleh ath-Thaẖẖān (35).

621 Lihat: *Ikhtishār 'Ulūm al-Ḫadīts* oleh Ibn Katsīr (165).

622 Lihat: *Jāmi' al-Ushūl* (1/177), *at-Taqyīd wa al-Īdhāẖ* (205-206) dan *asy-Syadzā al-Fayyāẖ* (302-303).

623 Lihat: *Nuzhah an-Nazhar* (25-26).

Kasrah), jika dia menjadi mulia. Dan anda katakan, *'Azīz* (dengan *Fathah*) jika ia mengeras.[624]

a) **Hadis *'Azīz* dalam istilah para ahli Hadis:**

Al-Hāfizh Ibn Hajar (wafat tahun 852 H/1448 M) berkata, *"Hadis 'Azīz adalah Hadis yang tidak diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya kurang dari dua orang dari jumlahnya yang kurang lagi dari dua orang."*[625] *Yaitu pada setiap tingkat (Thabaqāt) dari tingkatan-tingkatan Sanad.*[626]

b) **Sebab penamaannya dengan kata *'Azīz:***

Ibn Hajar berkata,

"Dinamakan 'Azīz bisa jadi karena sedikit keberadaannya dan bisa jadi karena keadaannya Azza, artinya kuat dengan sebab datangnya dari jalur lain."[627]

Ibn Hibbān (wafat tahun 354 H/965 M) menyatakan bahwa riwayat dua orang dari dua orang sampai ke akhir *Sanad* tidak ada sama sekali.[628] Lalu Ibn Hajar membantahnya dengan berkata,

"Jika yang ia maksud bahwa riwayat dua orang saja dari dua orang saja tidak ada sama sekali, maka itu mungkin dapat diterima. Akan tetapi bentuk Hadis 'Azīz yang kami jelaskan benar ada di mana yang meriwayatkannya tidak kurang dari dua orang dari tidak kurang dari dua orang."[629]

---

624 Lihat: *Lisān al-'Arab* pada kata 'Azza.

625 *Nuzhah an-Nazhar* (24).

626 *Fath al-Mughīts* (3/31).

627 *Nuzhah an-Nazhar* (24).

628 Lihat: *Shahīh Ibn Hibbān* (1/156) dan *Syurūth al-A'immah al-Khamshah* oleh al-Hāzimī (41).

629 *Nuzhah an-Nazhar* (24-25). Saya katakan,
Sesudah mencantumkan teks Ibn Hibbān dengan *Sanad*-nya, al-Hāzimī berkata dalam *Syurūth al-A'immah al-Khamsah* (41), "Siapa yang menyelidiki awal-awal Hadis dengan mendalam maka dia akan tahu bahwa apa yang disebutkan Ibn Hibbān ini lebih dekat kepada kebenaran." Saya katakan, Ini jauh, karena al-Allāmah al-Kautsarī telah membantah hal tersebut dan berpendapat seperti pendapat Ibn Hajar. Ia berkata, "Zahir perkataan Ibn Hibbān menyiratkan bahwa ia menafikan adanya jenis Hadis *'Azīz* dari pembagian Hadis". Maka dari itu al-Hāzimī tidak mengatakan, "Apa yang disebutkan Ibn Hibbān itulah yang benar. Perkataan Ibn Hibbān itu dapat ditafsirkan

Misalnya Hadis yang diriwayatkan al-Bukhārī dan Muslim dari Hadis Anas bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"Tidak beriman salah seorang dari kalian sebelum aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan manusia seluruhnya."[630]

Qatādah[631] dan 'Abdul 'Azīz ibn Shuhaib meriwayatkan Hadis ini dari Anas.[632] Sementara yang meriwayatkannya dari Qatādah adalah Syu'bah[633] dan Sa'īd.[634] Yang meriwayatkannya dari 'Abdul 'Azīz adalah 'Ismā'īl ibn Ulayyah[635] dan 'Abdul Wārits,[636] dan meriwayatkannya dari masing-masing sekelompok perawi.[637]

---

bahwa maksudnya setiap perawi hanya memiliki dua riwayat saja, tanpa lebih maupun kurang, dan lebih tidak mengganggu pada Hadis *'Azīz*. Adapun riwayat dua orang dari dua orang maka ini termasuk yang hampir tidak ada." Lihat: komentar al-'Allāmah al-Kautsarī atas kitab *Syurūth al-A'immah al-Khamsah* karya al-Hāzimī (41).

630 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/177 dan 257), al-Bukhārī dalam *Shahīh*-nya (15), Muslim dalam *Shahīh*-nya (44), Ibn Mājah dalam *Sunan*-nya (67), an-Nasā'ī dalam *Sunan*-nya (8/114), ad-Dārimī dalam *Sunan*-nya (2/308), Abū 'Awānah dalam *Musnad*-nya (1/33), Ibn Hibbān dalam *Shahīh*-nya (179), Ibn Mandah dalam Al-Īmān (285) dan al-Baghawī dalam *Syarh as-Sunnah* (22).

631 Dia adalah Qatādah ibn Di'āmah as-Sadūsī, dari kalangan Rijāl *Tahdzīb al-Kamāl.*

632 Dia adalah 'Abdul 'Azīz ibn Shuhaib al-Bannānī al-Bashrī al-A'ma, dan dia perawi *Tsiqah*. Wafat pada tahun 130 H, dan dia termasuk *Rijāl Tahdzīb al-Kamāl.*

633 Dia adalah Syu'bah ibn al-Hajjāj Abū Bassam. Qatādah pernah bertanya pada Syu'bah tentang Hadisnya, dan dia termasuk Rijāl *Tahdzīb al-Kamāl.*

634 Dia adalah al-Imām al-Hāfizh Abū an-Nadhar Sa'īd ibn Abi "Arūbah dan nama Abu 'Arūbah adalah Mahrān al-Adawī al-Bashrī, salah seorang ulama yang *Tsiqah* lagi *Hāfizh*, namun ia banyak melakukan *Tadlīs* dan keliru. Ia termasuk orang yang *Tsābit* pada Qatādah. Ia wafat pada tahun 156 H dan ada yang mengatakan pada tahun 157 H, dan ia termasuk *Rijāl Tahdzīb al-Kamāl.*

635 Dia adalah 'Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muqsim, termasuk *Rijāl Tahdzīb al-Kamāl.*

636 Dia adalah Abu 'Ubaidah 'Abdul Wārits ibn Sa'īd ibn Dzakwān al-'Anbarī, Maula mereka adalah at-Tannūri al-Bashrī. Dia *Tsiqah* lagi *Tsābit*. Dia dituduh berpaham *Qadariyah*, namun ada yang mengatakan tuduhan itu tidak ada buktinya sama sekali. Dia wafat pada tahun 108 H dan dia termasuk *Rijāl Tahdzīb al-Kamāl.*

637 Lihat: *Nuzhah an-Nazhar* (25), *Fath al-Mughīts* (3/31-32) dan *Tadrīb ar-Rāwī* (2/181). Ahmad Syākir berkata, "Orang yang meneliti *Sanad-Sanad* Hadis dan jalur-jalurnya, ia akan dapat menentukan banyak Hadis *'Azīz* dengan makna hanya sendiri meriwayatkan

c) **Hukum Hadis *'Azīz***

Hadis *'Azīz* itu tidak selalu disyaratkan harus *Shahīh*. Meskipun terkadang ia menjadi *Shahīh*, *Hasan* dan *Dha'īf*, mengikuti perbedaan kondisi para perawinya dari segi keadilan dan ketelitian, seperti halnya *Khabar-Khabar Âhād*.[638]

2) **Hadis *Gharīb***

Definisi Hadis *Gharīb* yang beredar luas di kalangan ahli Hadis belakangan adalah definisi al-Hāfizh Ibn Hajar, yaitu Hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang pada bagian manapun dari *Sanad*-nya.[639]

a) **Pembagian Hadis *Gharīb* Dari Segi Ke-*Gharīb*-annya Pada Pangkal *Sanad***

(1) *Fard Mutlaq*: Yaitu Hadis yang ke-*Gharīb*-annya berada pada pangkal *Sanad*-nya. Artinya, pada tempat berputar dan kembalinya *Isnād*, walaupun terdapat sejumlah jalur kepadanya, yaitu pangkal *Sanad* yang ada *Sahabat* di dalamnya.[640]

Artinya, Hadis yang tidak diketahui kecuali melalui jalur *Sahabat* tersebut walaupun terdapat sejumlah jalur kepadanya.[641] Contohnya Hadis mengenai larangan menjual *al-Walā'* dan menghibahkannya.[642] Hadis ini hanya

---

dari dua perawi saja pada tingkatan (*Thabaqāt*) manapun dari *Sanad*. Adapun apa yang disangkakan dari *zahir* ucapan mereka —bahwa Hadis *'Azīz* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang dari dua orang dan begitulah seterusnya— maka ini termasuk sangat sulit sekali adanya." *Syarh Alfiyah as-Suyūthī* (50).

638 Lihat: *Taisīr Mushthalah al-Hadīts* oleh ath-Thahhān (26) dan *'Ulūm al-Hadīts* oleh DR. Dāwud Salmān (76).

639 Lihat: *Nuzhah an-Nazhar* (25).

640 *Nuzhah an-Nazhar* (27-28).

641 *Fath al-Mughīts* (3/29).

642 Hadis tersebut berasal dari Ibn 'Umar, ia berkata, "Rasulullah saw. melarang menjual al-Walā' dan menghibahkannya." Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Shahīh*-nya (2535), Muslim dalam *Shahīh*-nya (1506), Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya (2919), at-Tirmidzī dalam *Jāmi'*-nya (1236), Ibn Mājah dalam *Sunan*-nya (2748), al-Baghawī dalam *Syarh as-Sunnah* (2226) dan ia berkata, "Para ahli ilmu telah sepakat atas hal ini bahwa al-Walā' tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Ia (al-Walā') hanya penyebab mewarisi, seperti halnya nasab sebagai penyebab mewarisi, dan tidak bisa diwarisi. Tadinya masyarakat Arab pada masa Jahiliyah menjual Walā' para Maula mereka. Lalu Rasulullah saw. melarang mereka."

'Abdullāh ibn Dīnār[643] saja yang meriwayatkannya dari Ibn 'Umar.[644]

Berarti yang dimaksud dengan *"Fard al-Mutlaq"* adalah bahwa tidak ada yang meriwayatkan Hadis seorang *Sahabat* sendirian kecuali seorang *Tābi'īn*. Terkadang Hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang *Tābi'īn* tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang perawi selainnya. Seperti Hadis tentang cabang-cabang iman.[645] Hanya Abū Shālih[646] sendirian meriwayatkannya dari Abū Hurairah, dan 'Abdullāh ibn Dīnār sendirian meriwayatkannya dari Abū Shālih. Dan terkadang kesendirian itu berlangsung pada seluruh perawinya atau kebanyakan mereka.[647]

(2) *Fard Nisbī*, yaitu Hadis yang kesendirian perawinya berada di tengah-tengah *Sanad*, seperti meriwayatkannya dari seorang *Sahabat* lebih dari satu orang, kemudian satu orang sendirian meriwayatkannya dari salah seorang mereka.

Dinamakan *Nisbī* (relatif) karena kesendirian padanya terjadi dengan dibandingkan kepada seseorang

---

643 Dia adalah Abu 'Abdirrahmān 'Abdullāh ibn Dīnār al-'Adawī, Maula mereka adalah al-Madīnī, Maula Ibn 'Umar. Dia *Tsiqah*, sendirian meriwayatkan Hadis tentang al-Walā'. Dia meninggal dunia pada tahun 127 H. Lihat: *Tārīkh al-Bukhārī al-Kabīr* (5/biografi 221), *Tārīkh Abū Zar'ah* (459 dan 718), *al-Jarh wa at-Ta'dīl* (5/biografi 217) dan *Tahdzīb al-Kamāl* (14/471).

644 *Nuzhah an-Nazhar* (28).

645 Hadis tersebut bersumber dari Abū Hurairah, "Rasulullah saw. bersabda, Iman itu ada enam puluh sekian cabang, dan sifat malu termasuk cabang iman." Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Shahīh*-nya (9) Muslim dalam *Shahīh*-nya (35) dan Ibn Mājah dalam *Shahīh*-nya (167). Abū Shālih secara sendiri meriwayatkannya dari Abū Hurairah ra.

646 Dia adalah Dzakwān, Abū Shālih as-Sammān az-Zayyāt al-Madanī, Maula Juwairiyah binti al-Ahmas al-Ghathfānī, dan dia adalah ayah Suhail ibn Abī Shālih, Shālih ibn Abī Shālih dan 'Abdullāh ibn Abī Shālih. 'Abdullāh ibn Ahmad ibn Hanbal berkata dari ayahnya, "Dia *Tsiqah*, termasuk orang yang paling mulia dan paling *Tsiqah*. Ia ikut dalam peristiwa pengepungan pada masa 'Utsmān." Muhammad ibn Sa'ad berkata tentangnya, "Dia *Tsiqah*, banyak meriwayatkan Hadis. Dia meninggal dunia pada tahun 101 H." Lihat: *Al-Jarh wa at-Ta'dīl* (3/ biografi 2039), *Thabaqāt Ibn Sa'ad* (6/226-227), *Tārīkh ad-Dārimī* (956), *Thabaqāt Khalīfah* (48) dan *Tārīkh*-nya (246), *'Ilal Ahmad* (1/108), *al-Ma'rifah wa at-Tārīkh* oleh al-Fasawī (1/415) dan *Tahdzīb al-Kamāl* (8/513).

647 *Nuzhah an-Nazhar* (28).

tertentu, sekalipun Hadis itu sendiri sebenarnya *Masyhūr* dan jarang disebut *al-Fard* atasnya.[648]

b) **Apakah Terdapat Perbedaan Antara Hadis *Gharīb* Dan Hadis *Fard*?**

Ibn Hajar berkata,

"*Gharīb* dan *Fard* adalah satu sinonim menurut etimologi dan terminologi. Hanya saja ahli terminologi membedakan di antara keduanya dari segi banyaknya pemakaian dan sedikitnya. Kemudian *Fard* paling banyak mereka gunakan kepada *al-Fard al-Mutlaq*. Sedangkan *Gharīb* paling banyak mereka gunakan kepada *Fard Nisbī*. Ini dari segi pemakaian nama atasnya. Adapun dari segi pemakaian mereka akan *Fi'il Musytaq*, maka mereka tidak membedakannya. Mereka mengatakan pada Hadis *Mutlak Nisbī*: *Tafarrada bihī Fulān*, dan *Aghraba bihī Fulān*. Demikian pula perbedaan pendapat mereka tentang Hadis *Munqathi'* dan *Mursal* hampir sama seperti ini."[649]

c) **Pembagian Hadis *Gharīb* Dari Segi Letak Ke-*Gharīb*-annya**

(1) Hadis *Gharīb Matan* dan *Sanad*, yaitu Hadis yang *Matan*-nya hanya diriwayatkan oleh seorang perawi sendirian.

(2) Hadis *Gharīb Sanad*, namun tidak *Gharīb Matan-nya*, yaitu Hadis yang populer *Matan*-nya. Ia diriwayatkan dari sekelompok *Sahabat*, jika sebagian mereka sendirian saja meriwayatkannya dari seorang *Sahabat* lain sehingga Hadis tersebut *Gharīb* dari segi tersebut, kendati *Matan*-nya tidak *Gharīb*. Di antara contohnya Hadis-Hadis *Gharīb* para Syaikh pada *Sanad-Sanad Matan* yang *Shahīh*, dan inilah yang disebut at-Tirmidzī, "*Gharīb* dari segi ini."[650]

---

648 *Nuzhah an-Nazhar* (28).

649 *Ibid* (28).

650 Lihat: *at-Taqyīd wa al-Īdhāh* (212), *asy-Syazā al-Fayyāh* (311), *Tadrīb ar-Rāwī* (2/182-183), dan *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (25/270-272) di mana al-'Irāqī menyebutkan pembagian-pembagian lain dari Hadis *Gharīb* dengan menukil dari sebagian Imām Hadis.

d) **Hukum Hadis *Gharīb***

Hukum Hadis *Gharīb* sama seperti hukum *Khabar Âhād* lainnya. Jika si perawi Hadis *Gharīb* itu *Tsiqah*, maka Hadis-nya *Shahīh*. Jika perawinya *Dha'īf*, maka Hadis tersebut juga *Dha'īf*. Demikian pula Hadis *Gharīb* statusnya bisa menjadi *Hasan* apabila kurang ketelitian perawinya.[651]

Akan tetapi, para ahli Hadis sesudah melakukan pe-ngecekan Hadis-Hadis *Gharīb*, mereka menemukan mayo-ritas statusnya *Dha'īf* sehingga mereka mengingatkan orang-orang agar berhati-hati mengikutinya. Dan secara umum kalangan *Salaf* memuji Hadis *Masyhūr* dan mencela Hadis *Gharīb*.[652]

Imām Ahmad ibn Hanbal berkata,

"Jangan kalian tulis Hadis-Hadis Gharīb ini. Sebab Hadis-Hadis ini Munkar dan kebanyakannya berasal dari perawi-perawi Dha'īf."[653]

3. **Apakah *Khabar-Khabar Âhād* Menghasilkan *Yaqīn* (ke-yakinan) atau *Zhann* (sangkaan)?**

Sebagaimana yang sudah diketahui, *Khabar Mutawātir* itu telah diakui menghasilkan kepastian dan keyakinan. Adapun mengenai *Khabar Âhād* para ahli Hadis berbeda pendapat tentang keyakinan yang diperoleh darinya. Ibn 'Abdil Barr (wafat tahun 463 H/1070) berkata,

"Sahabat-sahabat kami dan selain mereka berbeda pendapat tentang Khabar Âhād, apakah ia menghasilkan ilmu dan amal sekaligus, ataukah menghasilkan amal tanpa ilmu? Dan pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ahli ilmu di antara mereka bahwa Khabar Âhād menghasilkan amal tanpa ilmu, yaitu pendapat asy-Syāfi'ī dan Jumhūr Fuqahā' (ahli fikih)."[654]

---

651 Lihat: *'Ulūm al-Hadīts* oleh Ibn ash-Shalāh (270-271), *Tadrīb ar-Rāwī* (2/182) dan *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts* (167).

652 *Syarh 'Ilal at-Tirmidzī* (299), dan untuk keterangan lebih luas rujuk referensi yang sama pada hal. 299-300, anda akan menemukan pendapat-pendapat sekumpulan dari kalangan *Salaf* yang menjelaskan ketidaksukaan mereka kepada Hadis *Gharīb*.

563 *'Ulūm al-Hadīts* oleh Ibn ash-Shalāh (271), *al-Khulāshah*(51) dan *Tadrīb ar-Rāwī* (2/182).

654 *At-Tamhīd li mā fī al-Muwattha' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd* (1/7).

Yang dimaksud dengan ilmu dalam ucapan Ibn 'Abdil Barr ini adalah ilmu *Dharūrī* (ilmu yang esensial dan jelas kepastiannya).

4. ***Ijmā'* Para Ahli Hadis dan Fuqahā' ahli fikih dalam Menerima Khabar *Âhād* Dan Meng-amal-kannya**

   Ibn 'Abdil Barr berkata,

   "Ahli ilmu dari kalangan Fuqahā' (ahli fikih) dan ahli Hadis di seluruh negeri, menurut sepengetahuanku, sepakat menerima Khabar seseorang yang 'Ādil dan mewajibkan ber-amal dengannya jika ia valid dan tidak di-Nasakh (dihapus) oleh Atsar lainnya atau Ijmā'. Pendapat ini dipegang oleh seluruh Fuqahā' (ahli fikih) di setiap masa dari sejak masa Sahabat sampai hari ini, kecuali kelompok Khawārij dan beberapa kelompok dari Ahli Bid'ah. Namun itu hanya sekelompok kecil yang tidak terbilang berbeda pendapat."[655]

655 Ibid (1/2). Jika anda ingin mengetahui dalil-dalil atas sahnya meng-amal-kan Hadis *Âhād* dan wajibnya, silahkan Lihat: *ar-Risālah* karya Imām Syāfi'ī (401 dan sesudahnya), *al-Kifāyah* (66-72), *al-Hadīts wa al-Muhadditsūn* (25-32 dan 78-79), dan *as-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī' al-Islāmī* karya as-Sibā'ī (180-201).

-4-
PEMBAGIAN HADIS BERDASARKAN BATAS AKHIR *SANAD*

Hadis dari segi batas akhir *sanad* terbagi kepada 3 bagian:

A. *Marfū'*

Jumhūr ahli Hadis mendefenisikan Hadis *Marfū'* sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah saw. secara khusus baik berupa perkataan, atau perbuatan, pengukuhannya, baik yang mengabarkannya adalah *Shahābah* (*Sahabat* Nabi), *Tābi'īn* (pengikut *Sahabat*) ataupun orang sesudahnya, baik ia bersambung *Sanad*-nya ataupun terputus."[656] Dan tidak tepat pemakaian *Marfū'* kepada selain yang disandarkan kepada Rasulullah saw., seperti yang *Mauqūf* pada *Sahabat* dan selain mereka.[657]

Sementara itu sebagian ahli Hadis membatasi Hadis *Marfū'* dengan yang bersambung *Sanad*-nya (*Muttashil*). Kemudian mereka menjadikan Hadis *Marfū'* setara dengan *Mursal*, seperti yang mereka katakan pada satu Hadis: *Rafa'ahu Fulān* dan *Arsalahu Fulān*.[658]

Ini adalah ungkapan yang agak mempermudah-mudah yang tidak bertujuan menjaga komitmen terminologi.[659]

B. *Mauqūf*

1. Definisinya:

a. Para ahli Hadis mendefinisikan Hadis *Mauqūf* sebagai sesuatu yang diriwayatkan dari *Sahabat* baik berupa ucapan atau perbuatan, dan

---

656 Lihat: *'Ulūm al-Hadīts* oleh Ibn ash-Shalāh (45), *al-Khulāshah* (46), *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts* (45), *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (1/116-117) dan *Fath al-Mughīts* (1/98).

657 *'Ulūm al-Hadīts* oleh Ibn ash-Shalāh (45).

658 *'Ulūm al-Hadīts* oleh Ibn ash-Shalāh (45), *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (1/117), *Fath al-Mughīts* (1/98) dan *Tadrīb ar-Rāwī* (1/184).

659 *Syarh Alfiyah as-Suyūthī* (22).

terhenti *(Mauqūf)* pada mereka hingga tidak membawanya sampai pada Rasulullah saw., baik itu *Sanad*-nya bersambung atau pun terputus."[660]

b. Sementara al-Hākim mensyaratkan Hadis *Mauqūf* itu harus bersambung kepada *Sahabat* tanpa terlepas dan tanpa terhalang.[661]

c. Ibn Hajar menyebutkan bahwa syaratnya ini tidak seorang pun menyepakatinya.[662] Ini berarti ia *Syāz.*[663]

d. Boleh menggunakan istilah Hadis *Mauqūf* dalam keadaan terbatas pada selain *Sahabat.* Maka dikatakan: Hadis begini *Mauqūf* pada si *Fulān* yang *Tābi'īn.*[664]

2. Apa yang Dimaksud dengan Hadis *Mauqūf* dalam Istilah Para *Fuqahā' (ahli fikih) Khurāsān*?

a. Dalam istilah mereka, mereka menamakan Hadis *Marfū'* dengan *Khabar* dan menamakan Hadis *Mauqūf* dengan *Atsar.* Lalu mereka mendefinisikan *Khabar* dengan sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi saw., dan mendefinisikan *Atsar* dengan sesuatu yang diriwayatkan dari *Sahabat.*[665]

b. Adapun ahli Hadis, maka mereka menamakan *Atsar* terhadap keduanya.[666]

c. Sementara Ibn Hajar menyebutkan bahwa ada yang menyebut Hadis *Mauqūf* dan *Maqthū'* dengan *Atsar.*[667]

---

660 Lihat: *'Ulūm al-Hadīts* karya Ibn ash-Shalāh (46), *at-Taqrīb* (19-20), *al-Iqtirāh* (194), *al-Khulāshah*(64), *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (1/123), *Jawāhir al-Ushūl* (43) dan *Fath al-Mughīts* (1/103).

661 Lihat: *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts* (19).

662 Lihat: *An-Nukat 'ala Kitāb Ibn ash-Shalāh* (1/512) dan *Taudhīh al-Afkār* (1/261).

663 Lihat: *Fath al-Mughīts* (1/103) dan *Fath al-Bāqī* (1/123).

664 Lihat: *'Ulūm al-Hadīts* karya Ibn ash-Shalāh (46), *at-Taqrīb* (19-20), *al-Khulāshah* (64), *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts* (45), *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (1/123) dan *Tadrīb ar-Rāwī* (1/184).

665 Lihat: *'Ulūm al-Hadīts* karya Ibn ash-Shalāh (46), at-Taqrīb (19-20), *al-Khulāshah* (64), *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts* (45), *an-Nukat* (1/153), *Fath al-Mughīts* (1/107), *Tadrīb ar-Rāwī* (1/184), dan *Qawā'id fi 'Ulūm al-Hadīts* karya at-Tahānawī (25-26).

666 Lihat: *Al-Khulāshah* (64), *Fath al-Mughīts* (1/103) dan *Tadrīb ar-Rāwī* (1/185).

667 Lihat: *Nuzhah an-Nazhar* (59) dan *Tadrīb ar-Rāwī* (1/184).

3. Hukum Hadis *Mauqūf*

Ath-Thayyibī berkata,

"Hadis Mauqūf sekalipun bersambung Sanad-nya bukanlah Hujjah menurut asy-Syāfi'ī dan sekelompok ulama, namun Hujjah menurut sekelompok ulama lain."[668]

Yang benar adalah Hadis *Mauqūf* dapat diterima dan di-amal-kan jika ia mengambil hukum Hadis *Marfū'*, atau jika ia termasuk perkara yang tidak ada tempat bagi *Ijtihād* di dalamnya. Dan bila ada Hadis *Mauqūf* yang tidak bersifat demikian, maka kaum muslimin tidak diwajibkan meng-amal-kan apa yang tidak ditetapkan Allah dan Rasul-Nya karena bisa saja terjadi kesalahan dari *Sahabat*, karena keadaan mereka yang tidak *Ma'shūm*. Lain halnya dengan apa yang valid dari Rasulullah saw. seluruhnya benar, karena beliau *Ma'shūm* dari kesalahan.

Selain itu, Hadis *Mauqūf* dapat diterima juga bila ia dinukil dari *Ijmā' Sahabat* atas suatu perbuatan tertentu. Para ahli Hadis ketika menyebut kata Hadis, maka yang mereka maksud hanyalah Hadis Rasulullah saw. secara khusus.

Ketika para ahli Hadis memasukkan Hadis *Mauqūf* ke dalam bagian Hadis, mereka tidak bermaksud bahwa Hadis *Mauqūf* itu dapat diterima secara pasti. Bahkan mereka hanya bermaksud mengukuhkan apa yang valid penisbatannya kepada *Sahabat* dari yang tidak valid. Maka terkadang Hadis *Mauqūf* itu statusnya *Shahīh Hasan* ataupun *Dha'īf* berdasarkan ada tidaknya syarat-syarat penerimaan pada *Matan* dan *Sanad*-nya. Tidak mengapa bagi orang yang menetapkan bagi sebuah Hadis *Mauqūf* bahwa statusnya *Shahīh*, karena maksudnya adalah penisbatannya kepada sang *Sahabat* yang merupakan sumber Hadis tersebut tanpa bermaksud sahnya dari segi kewajiban meng-amal-kannya dan tidak boleh menyalahinya.

Yang benar, para ahli Hadis berbeda pandangan terhadap Hadis *Mauqūf*. Siapa yang tidak memasukkannya ke dalam bagian Hadis *Dha'īf*, berarti dia memperbolehkan sebutan Hadis terhadapnya dan tidak melihat bahwa pemakaian kata Hadis hanya khusus dengan Nabi saw. Dan siapa yang memasukkannya ke dalam bagian Hadis *Dha'īf*, berarti dia melihat bahwa Hadis yang dapat diterima haruslah bersambung *Sanad*-

---

668 *Al-Khulāshah* (65).

nya kepada Nabi saw., dan jika tidak berarti dia tidak menghukum bagi satu Hadis pun syarat bersambung *Sanad* dengan *Shaḫīḫ*, walaupun itu *Mauqūf* pada *Sahabat.*

Dari kelompok kedua ini termasuk ath-Thayyibī di mana ia memasukkan Hadis *Mauqūf* ke dalam bagian Hadis *Dha'īf.*[669]

▸ Faedah-Faedah yang Berkaitan dengan Hadis *Marfū'* dan *Mauqūf*

1. **Perkataan *Sahabat*:** Kami mengatakan begini, atau kami melakukan begini, atau kami berpendapat begini, jika ia tidak mengaitkannya kepada masa Nabi saw. berarti perkataan itu adalah Hadis *Mauqūf.*

Dalam hal ini, Ibn ash-Shalāḫ mengikuti pendapat al-Khathīb.[670] Sementara an-Nawawī menuturkan pendapat ini dari *Jumhūr* ahli Hadis, para *Fuqahā' (ahli fikih)* dan ahli *Ushūl.*[671]

Jika ia mengaitkannya kepada masa Rasulullah saw. maka pendapat *Shaḫīḫ* yang dipastikan oleh *Jumhūr* ahli Hadis dan *Ushūl* adalah bahwa perkataannya itu adalah Hadis *Marfū'.*[672]

Ibn ash-Shalāḫ menjelaskan alasannya dengan berkomentar,

"Karena zhahir perkataan itu menyiratkan bahwa Rasulullah saw. melihat hal tersebut dan mengakuinya. Dan pengakuan beliau merupakan salah satu bentuk Hadis-Hadis Marfū'."[673]

Di antara contohnya adalah perkataan Jābir, *"Kami melakukan 'azal pada masa Rasulullah saw."*[674]

---

669 Lihat: *Al-Khulāshah* (64-65).

670 Lihat: *'Ulūm al-Ḫadīts* karya Ibn ash-Shalāḫ (47-48), *al-Khulāshah* (65), *at-Taqyīd wa al-Īdhāḫ* (66), *Syarḫ at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (1/128-129), *an-Nukat* (2/515), *Fatḫ al-Mughīts* (1/114), *Tadrīb ar-Rāwī* (1/185) dan *Taudhīḫ al-Afkār* (1/276).

671 Lihat: *Syarḫ an-Nawawī ala Shaḫīḫ Muslim* (1/30).

672 Lihat: *'Ulūm al-Ḫadīts* karya Ibn ash-Shalāḫ (48), *Syarḫ an-Nawawī ala Shaḫīḫ Muslim* (1/30) dan *Fatḫ al-Mughīts* (1/113).

673 Lihat: *'Ulūm al-Ḫadīts* karya Ibn ash-Shalāḫ (48), *al-Khulāshah* (65), *Syarḫ at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (1/128), *Tadrīb ar-Rāwī* (1/185-186) dan *Taudhīḫ al-Afkār* (1/273).

674 Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Shaḫīḫ*-nya (5207 dan 5208), Muslim dalam *Shaḫīḫ*-nya (1440), at-Tirmidzī dalam *Sunan*-nya (1137), Abū Ya'la dalam *Musnad*-nya (2255), at-Thahāwī dalam *Musykil al-Âtsār* (3/35) dan al-Baihaqī dalam *as-Sunan al-Kubra* (7/228).

Ibn Hajar berkata,

"Perkataan Sahabat: Kami berpendapat begini, lebih banyak menampung kemungkinan daripada kemungkinan yang termuat dalam perkataannya: Kami mengatakan begini atau melakukan begini; karena itu termasuk pendapat, dan sandarannya bisa jadi adalah Nash ataupun Istinbāth."[675]

Ibn Hajar menyebutkan pendapat-pendapat para ulama tentang ucapan *Sahabat*: Kami melakukan begini, sebagai berikut:

1. Perkataan itu adalah Hadis *Marfū'* secara mutlak.[676]
2. Ada perincian. Jika perkataan itu termasuk perkara yang biasanya tidak samar, maka ia adalah Hadis *Marfū'*. Dan jika perkataan itu termasuk perkara yang samar, maka ia adalah Hadis *Mauqūf*.[677]
3. Jika si *Sahabat* memaparkannya dalam kerangka *Hujjah*, maka perkataan itu dianggap Hadis *Marfū'*. Jika tidak, berarti ia Hadis *Mauqūf*. Sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Qurthubī.[678]

Termasuk jenis Hadis *Marfū'*, perkataan *Sahabat*: *"Kami melihat tidak mengapa..., sementara Rasulullah saw. berada di antara kami"*, atau *"Pernah dikatakan begini dan begitu pada masa beliau"*, atau *"mereka melakukan begini dan begitu pada masa hidup beliau."* Maka semua ini dan yang serupa dengannya adalah Hadis *Marfū'*.[679]

Di antara contohnya perkataan Syu'bah: *"Adalah para Sahabat Rasulullah saw. mengetuk pintu rumahnya dengan kuku."*[680]

Ini kebalikan dari pendapat al-Hākim. Sebab, ia berkata tentang Hadis Syu'bah ini:

"Orang yang bukan termasuk ahli di bidang ini keliru menganggapnya Musnad, maksudnya Marfū', karena menyebut Rasulullah saw., padahal tak seorangpun dari mereka menyandarkannya kepada beliau."[681]

Ada yang mengatakan bahwa pendapat al-Khathīb sama seperti pendapat al-Hākim ini. Akan tetapi, al-Balqīnī berkata,

---

675 *An-Nukat 'ala Kitāb Ibn ash-Shalāh* (2/517).

676 Ini adalah pendapat al-Hākim an-Naisabūri. Lihat: *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts* (22).

677 *Syarh an-Nawawī 'ala Shahīh Muslim* (1/30).

678 *An-Nukat 'ala Kitāb Ibn ash-Shalāh* (1/515-516).

679 *'Ulūm al-Hadīts* karya Ibn ash-Shalāh (48) dan *Tadrīb ar-Rāwī* (1/186).

680 Lihat: *'Ulūm al-Hadīts* karya Ibn ash-Shalāh (49), *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (1/131-132), *an-Nukat* (1/518) *Fath al-Mughīts* (1/116) dan *Taudhīh al-Afkār* (1/276-277).

681 *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts* (19).

"Apa yang disebutkan dari al-Khathīb bahwa ia menyebutkan di dalam kitab Jāmi'-nya[682] *kira-kira sama seperti yang disebutkan al-Ḫākim tidak saya temukan di dalam Jāmi' al-Khathīb. Silahkan dilihat. Ya benar, memang saya menemukan di dalam Jāmi' al-Khathīb Hadis mengetuk pintu dengan kuku dari Hadis Anas, namun ia tidak menyinggung perkataannya Mauqūf."*[683]

2. **Perkataan *Sahabat*:** "Kami diperintahkan begini" atau "Kami dilarang dari begini" dianggap termasuk Hadis *Mauqūf* dan *Musnad* menurut para ahli Hadis, dan ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu. Karena umumnya hal tersebut pada kenyataannya menunjukkan kepada orang yang berhak memberi perintah dan larangan, yaitu Rasulullah saw.[684]

   Demikian pula ucapan *Sahabat*: "Termasuk *Sunnah* itu begini", menurut pendapat yang paling *Shaḫīḫ* ia termasuk *Musnad Marfū'*. Karena pada kenyataannya yang ia maksudkan tidak lain kecuali *Sunnah* Rasulullah saw. dan apa yang wajib mengikutinya.[685]

   Al-Baihaqī ada menyebutkan kesepakatan ahli ilmu tentang hal ini. Ia berkata,

   "Tak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli Hadis bahwa apabila Sahabat berkata, 'Kami diperintahkan' atau 'Kami dilarang' atau 'Termasuk Sunnah itu begini', maka Hadisnya itu adalah musnad."[686]

   Contohnya ucapan 'Alī ibn Abī Thālib ra.:

   "Meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan yang lain dalam shalat di bawah pusar merupakan Sunnah."[687]

   Ibn 'Abdil Barr berkata,

   "Jika Sahabat menyebut Sunnah, maka yang dimaksud dengannya adalah Sunnah Nabi saw. selama ia tidak menyandarkannya kepada pemiliknya, seperti perkataan mereka: Sunnah 'dua 'Umar'."[688]

---

682 Yaitu kitab *al-Jāmi' li Akhlāq ar-Rāwī wa Âdāb as-Sāmi'* karya al-Khathīb al-Baghdādī (wafat 463 H).

683 *Maḫāsin al-Ishthilāḫ* karya al-Balqīnī (127).

684 Lihat: *'Ulūm al-Ḫadīts* karya Ibn ash-Shalāḫ (49), *Syarḫ at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (1/125-126), *Tadrīb ar-Rāwī* (1/188) dan *Taudhīḫ al-Afkār* (1/269).

685 Lihat: *'Ulūm al-Ḫadīts* karya Ibn ash-Shalāḫ (50), *an-Nukat* (2/523), *Fatḫ al-Mughīts* (1/105), *Tadrīb ar-Rāwī* (1/188) dan *Taudhīḫ al-Afkār* (1/165).

686 Lihat: *an-Nukat* (2/522-523).

687 Diriwayatkan oleh Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya (756).

688 *An-Nukat* (2/523).

Selain itu, yang termasuk pula Hadis *Marfū'* adalah ucapan Anas ra., "Bilal diperintahkan mengumandangkan *Azan* dengan genap dan mengumandangkan *Qamat* dengan ganjil[689] dan seluruh yang sejenisnya. Tak ada perbedaan antara dia mengumandangkannya pada masa Rasulullah Saw. dan sesudahnya."[690]

3. **Penafsiran *Sahabat*** *-yang menyaksikan turunnya wahyu dan Al-Qur'an-* berkaitan dengan sebab turunnya sebuah ayat atau lain sebagainya dari perkara yang tidak mungkin kecuali diambil dari Nabi saw. dan tak ada jalan masuk bagi pendapat ke dalamnya, dianggap Hadisnya *Marfū' Musnad.*

   Contohnya ucapan Jābir ra.:

   "Kaum Yahudi pernah mengatakan, 'Siapa yang mendatangi istrinya dari arah belakangnya pada bagian vaginanya, anaknya akan lahir juling. Lalu Allah swt. menurunkan ayat: 'Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam...' [691]

   Adapun seluruh penafsiran-penafsiran para *Sahabat* yang sedikitpun tidak mengandung pengaitan kepada Rasulullah saw. maka itu termasuk Hadis-Hadis *Mauqūf.*[692]

   Ibn Hajar berkata,

   "Yang benar, kaidah apa yang ditafsirkan oleh Sahabat, jika itu termasuk perkara yang tidak ada ruang untuk Ijtihād di dalamnya dan tidak dinukil dari bahasa Arab, maka hukumnya adalah Marfū'. Jika tidak begitu maka ia tidak bisa disebut begitu, contohnya seperti pemberitahuan tentang perkara-perkara yang lalu seperti awal mula penciptaan, kisah-kisah para nabi, dan tentang perkara-perkara yang akan datang, seperti peperangan-

---

689 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/85), Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya (510), an-Nasā'ī dalam *Sunan*-nya (2/3), ad-Dūlābī dalam *al-Kuna wa al-Asmā'* (2/106), al-Baihaqī dalam *as-Sunan al-Kubra* (1/413) dan Ibn Khuzaimah dalam *Shahīh*-nya (374).

690 Lihat: *'Ulūm al-Hadīts* karya Ibn ash-Shalāh (50), *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (1/127), *Tadrīb ar-Rāwī* (1/190) dan *Taudhīh al-Afkār* (1/270).

691 Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahīh*-nya (117 dan 118) dan ath-Thabarī dalam Tafsirnya (2/538-539). Ayat tersebut adalah ayat 223 dari surah al-Baqarah.

692 Lihat: *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts* karya al-Hākim (20), *'Ulūm al-Hadīts* karya Ibn ash-Shalāh (50), *at-Taqrīb* karya an-Nawawī (23), *al-Khulāshah* (65), *Fath al-Mughīts* (1/118), *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (1/132-133) dan *Taudhīh al-Afkār* (1/280-281).

peperangan, fitnah-fitnah, hari berbangkit, sifat surga dan neraka, dan pemberitahuan tentang amal yang menyebabkan mendapat pahala tertentu atau siksaan tertentu, maka semua ini tidak ada tempat untuk Ijtihād di dalamnya, maka dihukumkan baginya dengan Marfū'."[693]

Kemudian sesudah itu beliau melanjutkan perkataannya:

"Adapun jika ia menafsirkan sebuah ayat yang berkaitan dengan sebuah hukum Syarā', maka ada kemungkinan hal tersebut didapat dari Nabi dan dari kaidah-kaidah sehingga tidak dapat dipastikan Marfū'-nya. Demikian pula jika ia menafsirkan satu kata, maka ini adalah nukilan dari bahasa secara khusus sehingga tidak dapat dipastikan Marfū'-nya. Penjabaran yang kami paparkan ini adalah sandaran banyak Imām seperti Imām asy-Syāfi'ī dan Abū Ja'far ath-Thabarī."[694]

4. **Hadis-Hadis yang dikatakan pada *Sanad-Sanad*-nya ketika disebutkan si *Sahabat*:** *Yarfa'u al-Hadīts*, atau *Yuballighu bihī*, atau *Yunmīhī* atau *Rawāhu*, termasuk kategori Hadis *Marfū'* menurut ahli ilmu tanpa ada perbedaan pendapat.[695]

   Ibn Hajar berkata,

   "Demikian pula ucapannya: Yurwīhi, atau Rafa'ahu, atau Marfū'an, atau Yusniduhu, dan demikian pula perkataannya: Rawāhu."[696]

   Karena lafaz-lafaz ini dan lafaz-lafaz semisalnya adalah Kināyah dari penyandaran Sahabat akan Hadis kepada Rasulullah saw.[697]

   Misalnya Hadis al-A'raj[698] dari Abū Hurairah ra. riwayat: "*Kalian memerangi orang-orang bermata sipit.*"[699] (*al-Hadīts.*)

---

693 *An-Nukat* (2/531).

694 Lihat: *an-Nukat* (1/532) dan *Taudhīh al-Afkār* (1/281).

695 Lihat: *'Ulūm al-Hadīts* karya Ibn ash-Shalāh (50) dan *Syarh an-Nawawī ala Shahīh Muslim* (1/31).

696 *An-Nukat* (2/535).

697 *'Ulūm al-Hadīts* karya Ibn ash-Shalāh (50-51).

698 Dia adalah 'Abdurrahmān ibn Harmaz al-A'raj, Abū Dāwud al-Madīnī, Maula Rabī'ah ibn al-Hārits, seorang yang *Tsiqah, Tsābit* dan *'Ālim*. Ia meninggal dunia pada tahun 117 H. Lihat: *Taqrīb at-Tahdzīb* (1/501).

699 Hadis tersebut Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Shahīh*-nya (2928 dan 2929), Muslim dalam *Shahīh*-nya (2912), Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya (4304), at-Tirmidzī dalam *Sunan*-nya (2215), Ibn Mājah dalam *Sunan*-nya (4096) dan al-Baghawī dalam *Syarh as-Sunnah* (4243). Lihat: *'Ulūm al-Hadīts* karya Ibn ash-Shalāh (50-51), *Syarh at-Tabshirah at-Tadzkirah* (1/133-134), *Tadrīb ar-Rāwī* (1/191) dan *Fath al-Mughīts* (1/119-120).

5. **Jika perawi berkata tentang seorang *Tābi'īn*:** [*Yarfa'u al-Hadīts*] atau [*Yuballighu bihi*], maka itu adalah *Marfū' Mursal.*[700]

C. *Maqthū'*

Maqthū' bentuk jamaknya *Maqāthī'* dan *Maqāthi',*[701] artinya sama seperti *Masānīd* dan *Masānid.*[702]

Definisinya adalah ucapan dan perbuatan para *Tābi'īn* yang datang dengan cara *Mauqūf.*[703]

Al-Hāfizh al-'Irāqī menyusun definisinya tentang Hadis *Maqthū'* di dalam kitab *Alfiyah*-nya:

"Dan ucapan *Tābi'īn* dan perbuatannya dinamakan dengan *Maqthū'*."[704]

1. *Maqthū' Ghairu Munqathi'*

Ibn ash-Shalāh melihat bahwa asy-Syāfi'ī, ath-Thabarānī[705] dan lain-lain menggunakan istilah *Maqthū'* bagi Hadis *Munqathi'* yang tidak bersambung *Sanad*-nya.[706] Akan tetapi asy-Syāfi'ī memakai istilah tersebut sebelum stabilnya istilah (untuk makna tersebut).[707] Demikian pula ungkapan ini terdapat dalam ucapan Abū Bakr al-Humaidī dan ad-Dāruquthnī.[708]

Al-Khathīb menuturkan bahwa sebagian ahli Hadis mendefinisikan *Munqathi'* dengan:

"Ucapan atau perbuatan yang diriwayatkan dari Tābi'īn dan dari selainnya lalu hal tersebut terhenti padanya."[709]

---

700 Lihat: *'Ulūm al-Hadīts* karya Ibn ash-Shalāh (51) dan *Fath al-Mughīts* (1/120-121).

701 Lihat: *'Ulūm al-Hadīts* karya Ibn ash-Shalāh (47) dan *at-Taqrīb* (25 dan 27).

702 *An-Nukat* (2/514).

703 Lihat: *'Ulūm al-Hadīts* karya Ibn ash-Shalāh (47), *at-Taqrīb* (25 dan 27), *al-Khulāshah* (65) dan *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts* (46).

704 *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (1/124).

705 Dia adalah al-Hāfizh al-Hujjah Abū al-Qāsim Sulaimān ibn Ahmad ibn Ayyūb ibn Muthayyar al-Lakhmi asy-Syāmī at-Thabarānī, *Musnad* ad-Dunya, pengarang *al-Mu'jam al-Kabīr, al-Ausath* dan *ash-Shaghīr.* Dia wafat pada tahun 360 H. Lihat: *Wafiyyat al-A'yān* (2/407), *Tadzkirah al-Huffāzh*(3/912-917) dan *al-A'lām* (3/121).

706 Lihat: *'Ulūm al-Hadīts* karya Ibn ash-Shalāh (47) dan *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (1/124).

707 *Tadrīb ar-Rāwī* (1/194).

708 Lihat: *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (1/174), *an-Nukat* (2/514), *Tadrīb ar-Rāwī* (1/194) dan *Taudhīh al-Afkār* (1/265).

709 *Al-Kifāyah* (59).

Artinya, mereka mendefinisikan *Munqathi'* dengan definisi *Maqthū'* itu sendiri, dan Ibn ash-Shalāh menganggap defenisi ini jauh sekali. Ia berkata, *"Dan (definisi) ini asing lagi jauh."*[710] Sementara al-Hāfizh al-'Irāqī menyebutkan di dalam sya'irnya bahwa ia menemukan al-Hāfizh Abū Bakr al-Barza'ī [711] menggunakan istilah *Munqathi* pada tempat *Maqthū'*, dan al-Barza'ī-lah yang dimaksud oleh al-Khathīb dan Ibn ash-Shalāh bahwa ia menjadikan Hadis *Munqathi'* sebagai ucapan *Tābi'īn.*[712]

Pendapat Ibn ash-Shalāh inilah yang benar. Sebab *Munqathi'* termasuk Pembahasan *Isnād*, sedangkan *al-Maqthū'* hanya melampaui istilah.[713]

2. Hukum Hadis *Maqthū'*

Ath-Thayyibī berkata,

"Kedua-duanya -maksudnya Hadis Munqathi' dan Maqthū'- adalah Dha'īf, tidak bisa dijadikan Hujjah."[714]

Jika Hadis *Mauqūf* saja pada *Sahabat* saja tidak bisa menjadi *Hujjah* dalam agama, apalagi dengan Hadis *Maqthū'* tentu lebih tidak bisa lagi dijadikan *Hujjah.* Karena para *Sahabat* dan *Tābi'īn* tidak memiliki hak untuk menetapkan hukum-hukum. Pendapat-pendapat dan ucapan-ucapan mereka jika sesuai dengan dalil dari Al-Qur`an atau Hadis maka itu akan diterima, namun jika pendapat-pendapat mereka terbukti bertentangan dengan Al-Qur`an atau *Sunnah*, maka itu jelas ditolak.

Al-Khathīb menyebutkan bahwa kegunaan menuliskan Hadis-Hadis *Maqthū'* adalah supaya seorang *Mujtahid* dapat memilih dari pendapat-pendapat mereka dan tidak keluar dari keseluruhan mereka.[715]

Pendapat ini hanya khusus pendapat al-Khathīb, sebab ia tidak menukil kesepakatan ulama atas hal tersebut.

---

710 Lihat: *'Ulūm al-Hadīts* karya Ibn ash-Shalāh (59) dan *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (1/125).

711 Dia adalah al-Hāfizh Abū Bakr Ahmad ibn Hārūn al-Bardījī al-Barza'ī. Dia wafat pada tahun 301 H. Lihat: *Tadzkirah al-Huffāzh*(2/746-747) dan *al-A'lām* (1/265).

712 Lihat: *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah* (1/124-125), *an-Nukat* (2/514) dan *Taudhīh al-Afkār* (1/265).

713 Lihat: *Nuzhah an-Nazhar* (59).

714 Lihat: *Al-Khulāshah*(65).

715 Lihat: *An-Nukat* (2/514).

Di dalam kitab *Qawā'id at-Ta<u>h</u>dīts* karya al-Qāsimī tercantum teks berikut, "Az-Zarkasyī[716] berkata dalam kitab *an-Nukat;*[717]

"Memasukkan Hadis Maqthū' ke dalam jenis Hadis mengandung toleransi besar. Sebab, ucapan-ucapan Tābi'īn dan pendapat-pendapat mereka tidak memiliki andil dalam Hadis. Lalu bagaimana bisa dianggap sebagai satu jenis darinya."

3. Sebagian Orang yang Diduga Meriwayatkan Hadis *Mauqūf* dan *Maqthū'*

As-Suyūthī berkata,

"Di antara orang yang diduga meriwayatkan Hadis Mauqūf dan Maqthū' adalah Ibn Abī Syaibah,[718] *'Abdurrazzāq,*[719] *Tafsīr-Tafsīr : Ibn Jarīr, Ibn Abī Hātim, Ibn al-Mundzir*[720] *dan lain-lain."*[721]

716 Dia adalah Badaruddīn Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Bahādir ibn 'Abdillāh az-Zarkasyī, ulama Fikih dan Ushūl mazhab Syāfi'ī. Dia memiliki beberapa karangan tentang Hadis, di antaranya *al-Ijābah li Īrād ma Istadrakathu 'Ā'isyah 'ala ash-Shahābah.* Dia wafat pada tahun 794 H. Lihat: *Syadzarāt az-Dzahab* (6/335), *Hadiyyatu al-'Ārifīn* (2/174-175) dan *Al-A'lām* (6/60-61).

717 *An-Nukat* (1/130).

718 Maksudnya di dalam kitab *Mushannaf*-nya.

719 Maksudnya di dalam kitab *Mushannaf*-nya.

720 Dia adalah al-Hāfizh al-Faqīh Abū Bakr Muhammad ibn Ibrāhīm ibn Mundzir an-Naisabūrī, Syaikhul Islām dan Syaikh al-Harām, pengarang kitab-kitab yang tidak ada disusun kitab yang sepertinya, seperti *al-Mabsūth* dalam bidang *Fiqh*, *al-Asyrāf* dalam bidang perbedaan pendapat para ulama dan kitab *al-Ijmā'*. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun wafatnya, dan Ibn Hajar menegaskan bahwa ia wafat pada tahun 319 H. Lihat: *Wafiyyatu al-A'yān* (4/207), *Tadzkirah al-Huffāzh* (3/782-783), *Lisān al-Mīzān* (5/27-28), *Thabaqāt asy-Syāfi'iyyah* karya al-Husaini (59) dan *Hadiyyatu al-Ārifīn* (2/31).

721 Lihat: *Tadrīb ar-Rāwī* (1/195).

BAB V

- Pengenalan Kedua Naskah Manuskrip dan Metode *Muhaqqiq* Dalam Men-*Tahqīq:*
  - Pengenalan Kedua Naskah Manuskrip.
  - Metode *Tahqīq* dalam kitab *Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar.*

-1-
Pengenalan Kedua Naskah Manuskrip

Dalam men-*Tahqīq* kitab *Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar* ini, saya hanya mengandalkan dua naskah yang saya miliki saja. Dan perlu diketahui bahwa kedua naskah tersebut banyak yang tidak jelas tulisannya. Dan, di banyak tempat ternyata banyak pula yang hilang dan berkurang. Keduanya telah dipengaruhi faktor-faktor kelembaban sehingga membuat naskah tersebut banyak berlobang dan menjadi lapuk serta tercerai berai. Hal tersebut membuat saya harus mengandalkan naskah yang lebih jelas. Padahal hanya inilah yang sanggup saya dapatkan dari manuskrip-manuskrip yang ada. Yang jelas-*Wallāhu a'lam*-kedua naskah yang saya pergunakan dalam melakukan *Tahqīq* ini tidak ada yang lain selain keduanya itu. Dan ini terbukti melalui rujukan saya ke katalog-katalog manuskrip dan situs-situs internet yang dikhususkan untuk itu bahwa tidak ada naskah lain kecuali kedua naskah ini.[722]

---

722 Saya telah merujuk sejumlah besar dari katalog-katalog manuskrip, di antaranya:
(1) Katalog manuskrip-manuskrip Dār al-Kutub al-Mishriyah, bagian *Mushthalah al-Hadīts*, terbitan Dār al-Kutub al-Mishriyah.
(2) Katalog manuskrip-manuskrip Universitas Alexandria, penyunting DR. Yūsuf Zīdān.
(3) Manuskrip-manuskrip *Karbalā'*, penyunting Salmān Hādī.
(4) Katalog manuskrip-manuskrip Dār al-Kutub an-Nāshiriyah, penyunting Ustadz Muhammad al-Manwanī.

A. Naskah Pertama

Yaitu sebuah naskah foto kopian dari naskah Brigjend. 'Abdurrahmān at-Tikriti dan yang tersimpan aslinya di perpustakaan azh-Zhāhiriyah dengan no. 9624. Ukurannya 9 X 12 cm.

Naskah ini merupakan sebuah naskah lengkap yang terdiri dari 100 halaman, di mana satu halamannya berisi 17 baris dan di sebagian halaman terdiri dari 18 baris dengan isi kira-kira 9 kata dalam satu baris. Naskah ini ditulis dengan *Khat* (tulisan) biasa dan dengan sepasang kurung berwarna merah untuk teks sya'ir dan tanda-tanda pembatas serta berwarna hitam untuk *Syarah*-nya. Sementara di bagian pinggirnya ditulis dengan tulisan bagus yang berbeda dari tulisan naskah. (Kitab *Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar* dan *Syarah*-nya ini adalah karya asy-Syaikh al-Imām al-'Ālim al-Hāfizh Syamsuddīn Muhammad ibn Baha`uddīn 'Abdullāh ibn Nāshiruddīn ad-Dimasyqī yang terkenal dengan

---

(5) Katalog manuskrip-manuskrip foto copy, susunan Fu`ād Sayyid, Universitas Dual al-'Arabiyah, Ma'had al-Makhthuthāt al-'Arabiyah.

(6) Katalog manuskrip-manuskrip perpustakaan umum Departemen Waqf di Mosul, penyunting Sālim 'Abdurrazzāq Ahmad.

(7) Katalog manuskrip-manuskrip Arab di perpustakaan umum Departemen Waqaf di Baghdād, penyunting DR. 'Abdullāh al-Jabūrī.

(8) Katalog manuskrip-manuskrip perpustakaan al-Qādiriyah.

(9) Katalog manuskrip-manuskrip dan kitab-kitab cetakan Yordania.

(10) Manuskrip-manuskrip Arab di perpustakaan Shufiya, Bulgaria, penyunting DR. Yūsuf Izzuddīn. (11) Katalog manuskrip-manuskrip Arab yang berbentuk foto kopian di Yordania, penyunting Muhammad Adnān dan Naufān Rajā` al-Hamūd.

(12) Katalog manuskrip-manuskrip koleksi Ya'qūb Sirkīs yang dihadiahkan kepada universitas al-Hikmah di Baghdād, susunan Kurkīs Awwād.

(13) Manuskrip-manuskrip Turki yang tersimpan di perpustakaan umum departemen Waqaf, DR. 'Abdullāh al-Jabūrī.

(14) Katalog manuskrip-manuskrip perpustakaan Departemen Waqaf pusat di as-Sulaimāniyah, penyunting Mahmūd Ahmad Muhammad.

(15) Al-Mustadrak 'ala al-Kāsyif 'an Makhthuthāt Khazā'in Kutub al-Auqāf oleh DR. 'Abdullāh al-Jabūrī.

(16) Katalog manuskrip-manuskrip perpustakaan Hāmid 'Ajjān al-Hadīd di Halab untuk tahun 1350 H.

(17) Katalog manuskrip-manuskrip Hasan al-Ankrilī.

(18) Manuskrip-manuskrip Dār Shaddām karya Usāmah an-Naqsyabandī.

(19) Manuskrip-manuskrip al-Majma' al-Ilmī dan katalog-katalog manuskrip lainnya serta situs-situs internet. Namun saya tidak menemukan kecuali kedua naskah ini.

nama kakeknya. *Semoga Allah mengampuninya dan mengampuni seluruh kaum muslimin dengan karunia dan kemurahan-Nya. Amin.*)

Naskah ini disalin dari sebuah naskah yang dikaitkan tulisannya dari tulisan penyusunnya, dan inilah yang disebutkan oleh penyalin naskah di bagian akhir kitabnya. Ia berkata,

> *"Telah selesai penulisan kitab al-Mukhtashar fī Halli Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar yang saya kaitkan tulisannya dari tulisan yang dikaitkan dari pengarangnya berdasarkan apa yang disebutkan oleh penulis asli -Rahīmahullāh- dan penyusunnya*[723]*; asy-Syaikh Ala'uddīn 'Alī Syihābuddīn Ahmad ibn 'Abdul Mu'min az-Zawāwī al-Mālikī*[724]*, semoga Allah memberikan ampunan kepadanya, kepada kedua orang tuanya, guru-gurunya, pemiliknya dan seluruh kaum muslimin, di Damaskus yang terpelihara pada 28 Muharram tahun 877 H."*

Penyalinan naskahnya selesai pada tahun 1075 H (1664 M) di tangan pemiliknya, 'Abdurrahmān ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn 'Abdillāh al-Muqaddasī *asy-Syāfi'ī.*

Karena mengingat sedikitnya kekeliruan dan bagian yang hilang padanya serta keadaannya sebagai sebuah naskah yang lengkap, maka saya pun menjadikannya sebagai rujukan utama dan saya memberinya simbol (A).

B. Naskah Kedua

Yaitu sebuah naskah foto kopian dari *Ma'had al-Makhthuthāt al-'Arabiyah* (Lembaga Manuskrip Arab), katalog manuskrip-manuskrip perpustakaan *Rifā'ah Rāfi' at-Thahthāwī*[725] dengan nomor (412 / 39 Balāghah)[726] dengan ukuran 9 X 14,5 Cm.

Naskah ini merupakan sebuah naskah yang kurang dari awalnya, dan bagian pertama yang kurang adalah (kecuali penjelasan *Dha'īf*-nya...). Naskah ini terdiri dari 41 halaman di mana satu halaman terdiri dari 18 atau 19 baris dengan isi kira-kira 10 kata dalam satu baris.

---

723 Perkataan ini kepada kepada pengarang kitab yaitu Ibn Nāshiruddīn ad-Dimasyqī, dan bukan kepada penulis naskah asli, yaitu Alā'uddin az-Zawāwī.

724 Saya tidak menemukan biografinya dari referensi-referensi yang ada di hadapan saya.

725 Naskah ini disebutkan oleh DR. Yūsuf Zīdān di dalam kitabnya *Fahrasat Makhthuthāt Rifā'ah Rāfi' at-Thahthāwī* (1/364).

726 DR. Yūsuf Zīdān telah keliru ketika meletakkannya di bawah judul *'Balāghah'*. Karena temanya adalah *Mushthalah Hadīts*, dan ini jelas terlihat melalui materi dan isinya.

Naskah ini ditulis dengan *Khat* biasa pada tahun 1040 H (1630 M) di tangan penyalinnya Aḫmad ibn 'Ālī ibn 'Abdillāh,[727] dan merupakan naskah yang dikaitkan kepada naskah sama yang dikaitkan darinya naskah (A). Naskah ini tercerai berai, banyak hilang, banyak kekeliruan dan sulit membacanya. Maka dari itu saya menjadikannya sebagai naskah kedua dan saya memberinya simbol (B).

727 Saya tidak menemukan biografinya.

-2-
Metode *Ta<u>h</u>qīq* (Sistimatika Penyajian) dalam Kitab *'Uqūd Ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar*

Dalam melakukan *Ta<u>h</u>qīq* terhadap kitab ini saya mengikuti langkah para *Mu<u>h</u>aqqiq* sebelum saya, sambil mendengar serta menjalankan arahan, bimbingan dan masukan dari guru saya yang mulia yang memang memiliki pengalaman di bidang ini hingga akhirnya saya dapat meringkaskan Metode *Ta<u>h</u>qīq* saya sebagaimana berikut:

1. Saya mengandalkan naskah perpustakaan *azh-Zhāhiriyah* sebagai rujukan utama. Lalu saya menyalinnya, kemudian membandingkan naskah tersebut dengan naskah yang saya salin darinya. Dari situ saya membandingkannya dengan naskah kedua serta menetapkan perbedaan-perbedaan yang saya dapat di antara kedua naskah tersebut. Dalam mengklarifikasi teks sya'ir, saya mengikuti apa yang disebutkan dalam *Syara<u>h</u>*, lalu saya mengklarifikasinya menurut itu. Jika terdapat bagian yang hilang dari naskah utama, saya meletakkannya di antara tanda kurung siku seperti begini [], dan jika ada yang hilang dari naskah kedua, saya meletakkannya di antara tanda kurung siku di catatan kaki seperti begini [] dan saya memberi isyarat kepadanya.
2. Saya memfokuskan perhatian saya terutama untuk mengeluarkan teks yang benar, menetapkan yang benar di bagian manapun dari kedua naskah tersebut.
3. Metode penyalinannya saya buat sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan masa kini.
4. Manakala teksnya sudah benar, saya kembali memperhatikan rincian kalimat-kalimatnya dan menentukan tanda-tanda bacanya. Maka saya konsisten dengan tanda-tanda penomeran modern yang dapat membantu untuk memahami teks dan menonjolkan maksud.
5. Kadangkala saya menambahkan anak-anak judul untuk memperjelas serta meluruskan pembagian ilmiah bagi teks yang di-*Ta<u>h</u>qiq*, dan saya meletakkannya di antara tanda kurung siku [].

6. Saya memberi baris pada kata-kata yang saya kira sulit bagi pembaca.
7. Saya menjelaskan sebagian lafaz-lafaz asing dan rumit yang butuh kepada penjelasan.
8. Saya mengembalikan ayat-ayat kepada tempat-tempat asalnya dari *Mushaf asy-Syarīf.*
9. Saya men-*Takhrīj* setiap Hadis-Hadis yang dicantumkan dengan *Takhrīj* yang lengkap, semampu saya-*Insya Allah*-dengan cara memeriksa tempat-tempat keberadaan setiap Hadis seperti yang biasanya berlaku, lalu saya tunjukan Hadis-Hadis tersebut baik yang lafaz-lafaznya sama ataupun berbeda, sembari memeriksa ucapan-ucapan para kritikus Hadis dengan segenap kemampuan saya. Di samping itu, saya menjelaskan tempat-tempat keberadaan Hadis-Hadis tersebut kadangkala dengan menyebutkan jilid dan halaman atau dengan menyebutkan nomor Hadis jika ada berkaitan dengan kitab yang enam dan kitab-kitab *Sunnah* lainnya yang memakai nomor.
10. Saya menyebutkan biografi singkat seluruh tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam kitab ini sambil menyebutkan referensi-referensinya dan itu di bagian manapun yang disebutkan padanya tokoh.
11. Saya mengembalikan pendapat-pendapat yang dipakai oleh Ibn Nāshirud-dīn sebagai argumentasi kepada orang-orang yang mengatakannya dan saya memverifikasinya dari kitab-kitab mereka, kecuali yang jarang dari orang-orang yang telah hilang kitab-kitabnya atau berupa manuskrip yang berada di luar daerah kami dan saya tidak mampu sampai kepadanya.
12. Saya memverifikasi apa yang disebutkan oleh pengarang berupa pendapat-pendapat para ulama dari referensi-referensi aslinya dan saya menisbatkan apa yang tidak beliau nisbatkan di antaranya.
13. Di awal setiap tema saya menyebutkan referensi-referensi terpenting yang berbicara tentang tema tersebut demi mempermudah bagi orang yang hendak lebih mendalaminya.
14. Karena ini adalah *Syarah* ringkas, maka hal ini terkadang memaksa saya memberikan komentar untuk menjelaskan suatu masalah atau mengkritik suatu pendapat dengan komentar yang dapat melengkapi maksud-maksudnya dan menambah informasi-informasinya. Kadangkala hal tersebut menyebabkan kami berkomentar agak sedikit panjang di sejumlah tempat.
15. Saya tidak menjelaskan terbitan/cetakan referensi-referensi yang saya gunakan dan nama-nama pengarangnya takala saya menyebutkannya

di catatan kaki, sebab tak ada manfaatnya kecuali hanya memperbanyak catatan kaki. Lagi pula itu semua disebutkan di daftar isinya di bagian akhir kitab.

16. Saya buatkan indeks-indeks untuk ayat-ayat Al-Qur`an, Hadis-Hadis Nabawī, tokoh-tokoh dan beragam kreasi.

Demikianlah, dan saya tidak mengklaim diri saya lepas dari kesalahan. Akan tetapi bagi saya cukuplah bahwa saya telah mencari dan menggali kebenaran dengan berusaha sedaya mampu saya untuk mempersembahkan sesuatu-*sekalipun itu sederhana*- yang merupakan kehormatan bagi saya karena dapat berkhidmat kepada Hadis (ucapan) sebaik-baik makhluk, yaitu Rasulullah saw.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا

"Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." **(QS. Al-Baqarah: 286.)**

Dan terakhir doa kita adalah segala puji hanya bagi Allah.

Gambar manuskrip dua Naskah

'Uqūd Ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar **(A) & (B)**

Halaman pertama manuskrip (A) terpampang dengan jelas nama kitab dan penulisnya

Halaman kedua dari manuskrip (A)

Halaman terakhir dari Naskah (A)

Halaman pertama manuskrip (B)

الانبيان ضعفه والاحتياط في رواية المعلقة انه

ان يكون بصيغة لا تقتضي الجزم كيروى ويروى

وجاء ونحو ذلك [illegible]

الطرح الرمي من طرحته اذا رميته

والوضع في اهل معانيه حط الشيء وهو انزاله [illegible]

من صد يصد صدا وصدودا اذا صدف عن

عن الشيء واعرض عنه فيما قاله ابن دريد في

الجمهرة والمرسل من ارسلت الشيء اذا اطلقته والمسلسل

المتصل بالشيء ومنه سلسلة الحديد [illegible]

وجراه بالفتح مصدر من جرى الدمع يجري جري

وبالضم من اجريته انا واسم موضع الجري مجري
ايضا بالفتح ومعنى البيت ان تساقط دمعي من اجل
انزال اعراضكم عني مطلقة متصل بعضه ببعض
لجراح غير منقطع وفي البيت من انواع البديع
المطابقة بين المرسل والمسلسل ومنها الايصال
وهو ان يتم معنى البيت تجويدا فقولي مسلسل
غير منقطع ثم عنده معنى البيت ثم جاء بالتا قية
ليطول المراد معنا هاني تجويد معنى البيت ومنها
التورية بمطروح الحديث والموضوع والمتروك
والمقطوع من انواع الحديث فالاول المطروح
وتفرد ابو عبد الله الذهبي فيما اعلم بتلقيبه
هكذا وكانه ماخوذ من قولهم فلان مطروح
الحديث وهو هنا احاديث المتروكين كعمرو بن
شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي
رضي الله عنه واشباه ذلك والثاني الموضوع
والمراد به المكذوب وهو ما قبله من اقسام
الضعيف وهذا شرها فلا تحل روايته مع العلم
به

BAGIAN II
KAJIAN TEKS MANUSKRIP

Kitab *'Uqūd ad-Durar fi 'Ulūm al-Atsar* dan *Syarh* (penjelasan)-nya karya Imām al-Hāfizh Syamsuddīn Muhammad bin Baha'uddīn 'Abdullāh bin Nāshiruddīn ad-Dimasyqī yang terkenal dengan nama kakeknya, yaitu Muhammad. *Semoga Allah swt. memberikan ampunan kepadanya dan kepada seluruh kaum muslimin dengan kemurahan dan karunia-Nya, Amin.*

Bismillāhirrahmānirrahīm[728]

SEGALA puji bagi Allah swt. Tuhan yang telah melapangkan dada (hamba-hamba-Nya) dengan cahaya petunjuk dan yang telah membukakan segala sesuatu yang baik. Dialah Pengatur segala sesuatu, yang memberikan kemurahan dan kelapangan, Mahamenerima segala kekurangan. Saya memuji-Nya atas segala takdir yang manis maupun pahit. Saya bersyukur kepada-Nya atas segala pemberian, baik itu yang sedikit maupun banyak. Saya memohon tambahan karunia dan kebaikan kepada-Nya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dan disembah dengan benar selain Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak butuh kepada pembantu. Maha Tunggal dan Dialah tempat meminta, tidak ada yang setara dengan-Nya dan tidak ada penolong bagi-Nya. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad saw. adalah hamba-Nya yang telah Ia khususkan dan Ia pilih. Rasul-Nya yang telah Ia pilih dan kekasih-Nya yang paling dekat dengan-Nya dan diberi keistimewaan dalam setiap doa dan permohonannya. *Shalawat* (pujian/rahmat) dan *Salām* (keselamatan) semoga senantiasa tercurah kepadanya, kepada seluruh keluarganya yang suci dan agung, kepada manusia pilihan; para *Sahabat*-nya dan para *Tābi'īn* yang mengikuti jejak mereka dengan melaksanakan segala kebaikan hingga hari yang dijanjikan.
Ammā ba'du:

Sesungguhnya, dasar semua ilmu dalam agama Islam, dan dasar segala bentuk hukum dan *Syariat* yang khusus maupun yang umum adalah Kitab Allah Azza wa Jalla (Al-Qur`an) dan Hadis Rasulullah saw.. Oleh karena itu, ilmu yang paling mulia setelah ilmu pengetahun tentang Al-Qur`an yang dijadikan pedoman adalah ilmu pengetahuan tentang Hadis Rasulullah saw. Karena, ilmu Hadis itu melapangkan dada bagi para pencarinya, menambah balasan pahala bagi orang-orang yang meriwayatkannya, memberikan cahaya di hati orang-orang yang menghafalnya, membuat wajah mereka berkemilaukan cahaya, dan membuat mereka menjadi agung dan mulia karena kedudukan-nya. Di dalamnya terdapat pemeliharaan terhadap *Syariat Islam*. Hadis Rasu-lullah saw. adalah pedoman kedua dalam *Syariat Islam*, tidak ada cara untuk mengetahuinya dan mengenal para tokohnya melainkan dengan mengetahui dasar-dasar dan hukum-hukumnya. Mengetahui istilah-istilah yang ada di

728 Dari (*Basmalah)* hingga ke pembahasan Hadis *Mathrūh* tidak terdapat pada naskah (B).

dalamnya dengan teliti dan seksama serta mengetahui semua jenis, bentuk dan (ragam) problematikanya. Para ulama telah menulis banyak kitab tentang itu[729]. Diantara kitab-kitab tersebut ada yang menyebutkan jenis-jenis Hadis dalam bentuk syair, lengkap dengan penjelasan, syarat-syarat dan hukum-hukumnya. Ada pula diantara kitab-kitab tersebut ditulis dalam bentuk syair mengandung *Tasybīb*[730] (pujian/sanjungan). Saya memiliki beberapa syair yang *Masyhūr* dan *Gharīb* (gaya bahasa Arab dalam syair) seperti itu dengan penjelasannya yang panjang lebar, lengkap dengan manfaat dan maknanya dengan lafaz dan susunan kalimat yang ringkas. Akan tetapi ungkapan-ungkapan dalam bentuk *Gharīb* dan *Badī'* tidak diberi penjelasan dan jenis-jenisnya juga tidak disebutkan. Kitab ini sangat bermanfaat, membahas beberapa penjelasan syair yang mengandung ungkapan dalam bentuk *Gharīb*[731], *Badī'*[732], *Qarīb*[733] dan *Ba'īd*[734], dilengkapi dengan pembahasan syair yang mengandung Pembahasan tentang ilmu Hadis. Disebutkan dengan kalimat yang ringkas dan tepat. Hanya kepada Allah swt. jualah saya memohon keutamaan dan karunia-Nya, semoga Dia memberikan maaf dan ampunan-Nya terhadap segala kesalahan dan kekeliruan yang telah kita lakukan, baik dalam ucapan maupun perbuatan, karena

---

729 Pada pasal keempat, pembahasan kedua telah kami sebutkan beberapa ulama terkenal yang telah menyusun kitab tentang ilmu istilah Hadis. Silahkan rujuk pasal tersebut.

730 Dalam kamus *Lisān al-'Arab* disebutkan, "*Syabbaba bi al-Mar'ah*" artinya seorang laki-laki mengucapkan kata-kata mengandung pujian dan sanjungan kepada seorang wanita. Az-Zabīdī juga berpendapat seperti itu. Dinukil dari ulama selain az-Zabīdī bahwa kata *Ghazal, Nasīb* dan *Tasybīb* memiliki arti yang sama, kemudian dicoba untuk diberikan arti yang berbeda. Saya katakan, "*At-Tasybīb* adalah sesuatu yang diinginkan seorang penyair seperti menyebutkan tentang wanita pada awal syair. Adapun pendapat az-Zabīdī yang ingin membedakan makna antara kata *Ghazal, Nasīb* dan *Tasybīb*. Maka saya katakan bahwa menurut Ibnu Salām, Ibnu Rasyīq, at-Tibrīzī dan ulama lain selain mereka, ketiga kata tersebut memiliki satu makna. Lihat kamus *Lisān al-'Arab* pada materi *Syabbaba*. Kamus *Tāj al-'Arūs* pada materi *Syabbaba, Nasaba* dan *Ghazala*. *Thabaqāt asy-Syu'āra'*, 184, *al-Aghānī*, Abū al-Faraj al-Ashbahānī, 1/76, *al-'Umdah*, Ibnu Rasyīq, 2/94. *Syarḫ al-Ḫamasah*, at-Tibrīzī, 3/129, *Tārīkh al-Adab al-'Arabī fī al-'Ashr al-Jāhilī*, 110-111.

731 *Gharīb* adalah salah satu gaya bahasa yang digunakan bangsa Arab dalam percakapan maupun syair. Lihat kamus *Lisān al-'Arab*, materi: *Ghariba*.

732 Lihat penjelasan tentang *Badī'* pada pasal ketiga kitab ini.

733 *Qarīb* adalah gaya bahasa yang digunakan bangsa Arab dalam percakapan maupun syair. *AlQarīb* adalah salah satu jenis dari beberapa jenis *Tauriyah*. Lihat kamus Lisān *al-'Arab*, pada materi (*Qaruba)*.

734 *Ba'īd* adalah gaya bahasa yang digunakan bangsa Arab dalam percakapan maupun syair. *Ba'īd* adalah salah satu jenis dari beberapa jenis *Tauriyah*. Lihat kamus Lisān *al-'Arab*, pada materi (*Ba'uda)*.

karunia-Nya sangat luas, Dialah Yang Mahamendengar segala doa, Maha Suci dan Maha Tinggi. Syair[735] yang diberi penjelasan tersebut diawali dengan:

وَجْدِيْ صَحِيْحٌ بِكُمْ وَالْحُسْنُ قَوَّاهُ   وَالصَّبْرُ عَنْكُمْ ضَعِيْفٌ عَزَّ أَدْنَاهُ

وَعَلَى الرَّوِى اشْتُهِرَ عَنِّيْ   وَسَمِعُ غَيْرُهُ مَرَّةً مِنِّي

وَقَدْ بَنَيْتُهُ عَلَى ثَلاَثِ قَوَافِي   كُلٌّ مِنْهَا بِالْغَرَضِ وَافِي

وَهَا اَنَا أَذْكُرُهُ بِقَوَافِيْه   ثُمَّ أَشْرَحُهُ كَمَا شَرَطْتُهُ فِيْهِ

Cintaku tulus padamu dan kebaikanmu menguatkannya
Bersabar terhadapmu, oh rasa itu sangat lemah, nyaris tiada
Periwayat yang dikenal meriwayatkan dariku
Periwayat selain dirinya mendengar dariku satu kali
Telah kususun terdiri dari tiga Qāfiyah
Semuanya memenuhi tujuan
Disini aku menyebutkannya lengkap dengan Qāfiyah-nya
Kemudian aku menjelaskannya seperti yang telah aku syaratkan

Syair selanjutnya:

وَجْدِيْ صَحِيْحٌ بِكُمْ وَالْحُسْنُ قَوَّاهُ   وَالصَّبْرُ عَنْكُمْ ضَعِيْفٌ عَزَّ أَدْنَاهُ

وَطَرْحُ دَمْعِيْ بِوَضْعِ الصَّدِّ مُرْسَلَةٌ   مُسَلْسَلٌ غَيْرُ مَقْطُوْعٍ بِمَجْرَاهُ

قَدْ مَدَّ مَقْلُوْبَهُ مِنْ جُرْحِ مُقْلَتِهِ   وَشَذَّ تَعْدِيْل مَنْ بِالْكَفِّ نَادَاهُ

دَمْعِيْ مَعَ الْعَيْنِ حُزْنًا صَارَ مُؤْتَلِفًا   فِيْهَا اخْتِلاَفُ كَرَاهَا قَلَّ مَسْرَاهُ

وَالْقَلْبُ مُتَّفِقٌ بِالْوَجْدِ مَعَ فِكَرٍ   لَوْ فُرِّقَتْ فِي الْوَرَى عَادُوْا بِشَكْوَاهُ

تَلْخِيْصُ حَالِي بَدَا لِلنَّاسِ مُشْتَبِهًا   وَنِسْبَتِيْ (بَاطِنًا)* تكْرَارُ ذِكْرَاهُ

735 Syair tersebut disusun dalam bentuk *Bahar Basīth*, disebut demikian karena syair tersebut dibaca memanjang, kemudian pada bagian tengah syair terdapat *Fa'ilun* (timbangan syair), demikian juga pada akhir syair. susunan timbangan syair tersebut adalah: *Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun // Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun.*
Terdiri dari delapan bagian. Lihat kitab *al-'Umdah*, 1/136 dan kitab *al-'Arūdh*, Ibnu Jinnī, 70.

* Kata dalam kurung siku tidak terdapat pada naskah asli, kami temukan pada penjelasan syair yang terdapat pada naskah (A) dan naskah (B).

لَعَلَّ وَصْلاً بِهِ رَفْعٌ لِمُنْقَطِعٍ ... يُزِيْلُ مُعْضَلَ أَمْرٍ فِيْهِ أَلْقَاهُ
فَقَدْ وَقَفْتُ بِهِمْ مُسْنَدٍ لِجَوًى ... فَرْدٍ أَرُوْمُ لَهُ نَسْخًا بُرُؤْيَاهُ
وَأُبْهِمَ أَمْرِيْ وَعُلْيَا رُتْبَتِيْ نَزَلَتْ ... وَجْدًا بِمَنْ صَافَحَ الأَبْدَالَ يُمْنَاهُ
فَمَنْ يُغَرِّبْ لَوْمِيْ فِيْهِ مُشْتَهِرٌ ... بِنُكْرِهِ لَوْ يَعِزُّ اللَّوْمُ أَمْضَاهُ
وَلاَ اِعْتِبَارَ بِهِ لَوْ كَانَ شَاهِدُهُ ... مُتَابِعَ الصَّبِّ فِيْمَا فِيْهِ بَلْوَاهُ
وَلَوْ تَعَدَّدَ نَعْتُ الْعَذَلِ مُخْتَلِفًا ... مَزِيْدُ حُبٍّ عَنِ الإِصْغَاءِ يَنْهَاهُ
أَشْكُو اِضْطِرَابَ عَذُوْلِيْ فِيْ تَدَلُّسِهِ ... مُدْرَجٍ لِعَلِيْلِ الْقَلْبِ أَتَاهُ
يُعَنْعَنُ الْعَذْلُ تَدْبِيْجًا لِأَجْمَلِهِ ... مِنْ ذِي اخْتِلاَطِ ثِقَاتٍ لَيْسَ تَرْضَاهُ
رَاوِي الْمَلاَمِ تَأَدَّبْ لَسْتُ أَتْرُكُ مَنْ ... سَادَ الأَكَابِرَ مُذْ سَمَّاهُ مَوْلاَهُ
مُحَمَّدًا سَابِقًا لِلرُّسُلِ خَاتِمَهُمْ ... مِنْ (خَيْرِ)* الأَبَاءِ وَالْبُلْدَانِ أَبْدَاهُ
صَلَّى الإِلَهُ عَلَيْهِ كُلَّمَا كتبت ... فِيْ الصُّحُفِ تَارِيْخَ مَوْتِ أَهْلِ مَعْنَاهُ
وَالآلِ وَالصَّحْبِ مَعَ أَتْبَاعِهِمْ سَبَبًا ... عَلَى الطِّبَاقِ إِلَى أَيَّامِ لُقْيَاهُ
كَذَا السَّلاَمُ مِنَ اللهِ لَهُمْ ... يَعُوْدُ بَدْءًا عَلَيْهِمْ مَا خَتَمْنَاهُ*

Cintaku tulus padamu dan kebaikanmu menguatkannya
Bersabar terhadapmu, oh rasa itu sangat lemah, nyaris tiada
Air mataku menetes agar rintangan itu turun
Terus mengalir tanpa henti di tempat alirannya
Darahnya berceceran karena bola Matanya terluka

---

* Kata dalam kurung siku tidak terdapat pada naskah asli, kami temukan pada penjelasan syair yang terdapat pada naskah (A) dan naskah (B).

* Bait kesembilan belas ini tidak disebutkan dari syair aslinya, akan tetapi ditambahkan pada akhir penjelasan syair. Pengarang berkata,
"Bait ini saya tambahkan pada akhir syair agar ditemukan banyak orang sebagai penyempurnaan dari saya, untuk melaksanakan perintah Allah swt. agar mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Rasulullah saw. agar memperoleh balasan pahala yang besar pada hari tidak bermanfaatnya harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah swt. dengan hati yang suci".

Tidak adil jika ada yang berseru agar ia menahannya
Air mataku dengan mata sama-sama dalam kesedihan
Berbeda dengan rasa kantuk yang datang sedikit di waktu malam
Hati dengan pikiran merasakan kesedihan
Andai itu disebarkan kepada seluruh makhluk, pastilah mereka juga mengeluhkannya
Keadaanku jelas terlihat rumit bagi orang banyak
Di batinku aku terus mengingatnya
Semoga dengan terus bersamanya dapat menghilangkan ketertinggalan
Menghilangkan kerasnya kenyataan yang sedang aku hadapi
Aku terhenti pada perasaan sedih yang membakar
Aku meminta agar derita itu hilang dengan melihatnya
Keadaanku tertutup, kedudukanku tetap tinggi
Cukup dengan dia yang tangan kanannya disalami para (Wali) 'Abdal
Siapa yang mencelaku dengan kata-kata aneh, pastilah ia mengalami kesulitan
Ia mencelaku karena tidak menghormatiku
Tidak ada artinya celaan jika orang yang mengakuinya
Sama-sama cinta dan rindu, sama seperti derita yang ia rasakan
Andai sifat celaan itu ia tambah
Ia melarang agar pencinta tidak semakin mencintai
Aku mengadukan goncangan celaanku karena tipuannya
Dibalut sakit hati yang tetap ia lakukan
Ia hiasi celaannya dengan mengatakan dari si Fulan dan si Fulan agar celanya itu terlihat indah
Dari orang-orang yang pikun, padahal orang-orang terpercaya pasti tidak akan menerimanya
Wahai engkau yang menceritakan celaan, bersikap sopanlah! Aku tidak akan meninggalkan
Dia yang telah memimpin para pembesar sejak Tuannya menyebutkan namanya
Muhammad itu pendahulu dan ***penutup para rasul***
Dari nenek moyang dan negeri terbaik yang pernah diperlihatkan
Allah swt. senantiasa ber-Shalawat kepadanya, setiap kali
Dituliskan di lembaran-lembaran tahun kematian manusia

Para keluarga dan Sahabat Nabi berserta para pengikut mereka menjadi
penyebab (yang) Terdiri dari beberapa tingkatan hingga pada hari
pertemuan dengannya
Demikian juga kesejahteraan dari Allah swt. untuk mereka
Kembali mengawali apa yang telah kami akhiri

▸ Penjelasan Syair ◂

A. Bait I:

وَجْدِي صَحِيْحٌ بِكُمْ وَالْحُسْنُ قَوَّاهُ وَالصَّبْرُ عَنْكُمْ ضَعِيْفٌ عَزَّ أَدْنَاهُ

Cintaku tulus padamu dan kebaikanmu menguatkannya
Bersabar terhadapmu, oh rasa itu sangat lemah, nyaris tiada

(Makna Entri Kata)

1. Salah satu makna kata "*Wajd*" disini adalah cinta[736]. Contoh: *Wajada bihi* atau *Yajidu Wujdan*, artinya ia mencintai seseorang. Makna itulah yang dimaksudkan dalam konteks ini.
2. "*Husnu*" (baik) adalah lawan dari kata "*Qubhu*" (jelek). Kata "*Husnu*" ini dapat digunakan pada bentuk atau sifat seseorang.
3. "*Shabru*" (sabar) adalah lawan kata "*Jaza'*" (cemas). Asal maknanya adalah "*Habs*" (tertahan).
4. '*Azza*. Sesuatu yang sedikit bahkan hampir tidak ada disebut '*Azza, Ya'uzzu, 'Izzan* dan '*Azzāzah.*

Makna Syair:

Cintaku kepadamu tidak ada kekurangannya (sedikitpun). Kebaikan bentuk dan akhlakmu membuat cinta itu semakin bertambah kuat. Menahan diri dari mencintaimu, perasaan itu hampir tidak ada, kalaupun ada pasti sangat sedikit, karena sedikitnya maka perasaan itu menjadi lemah.

---

736 Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan ulama lainnya menyebutkan bahwa *Wajd* adalah salah satu dari beberapa nama cinta. Lihat kitab *Raudhah al-Muhibbīn*, 16, *Raudhah at-Ta'rīf bi al-Hubb asy-Syarīf*, Lisān ad-Dīn al-Khathīb, 337-338, dan kitab *al-Hubb fī al-Manzhūr al-Islāmī* karya *Muhaqqiq* (editor) kitab ini DR. Dhiya' Muhammad Mahmūd Jāsim al-Masyhadānī, 12-13.

(Kandungan Ilmu *Badī'* [737])

1. *Barā'ah al-Istihlāl*[738], atau *Husn al-Ibtidā`*, digunakan untuk menceritakan beberapa makna, diantaranya adalah menyebutkan tentang kerinduan dan

---

737 Tentang beberapa jenis Ilmu *Badī'* telah disebutkan dalam pasal ketiga kitab ini.

738 Maksud *Barā'ah al-Istihlāl* adalah awal kalimat menunjukkan tujuan yang ingin disampaikan oleh orang yang mengucapkannya, artinya awal ucapannya menunjukkan isi kandungan ucapan tersebut, berpedoman kepada satu jenis ungkapan yang berpegang kepada intinya dalam bentuk teks dan kandungannya, hal ini khusus berkaitan dengan awal atau pembukaan syair.
Lihat kitab *al-Badī'*, 'Abdullāh bin al-Mu'taz, 75. *Husn al-Ibtida`āt* dan *Husn al-Muhādharah*, al-Hātimī, 1/250, *"Awal terbaik yang dilakukan penyair di awal syairnya"*. Kitab *ash-Shinā'atain*, 451. *Al-'Umdah*, Ibnu Rasyīq, 1/217, *Bab: al-Mubtada` wa al-Khurūj wa an-Nihāyah ...Husn al-Fawātih"*. *Al-Kāfi*, at-Tibrīzī, 189, *Barā'ah al-Istihlāl*. *Al-Lam'ah*, Kamāluddīn al-Anbārī, 41. *Al-Badī' fi Naqd asy-Syi'r*, Usāmah bin Munqidz, 285, *al-Mabādi` wa al-Mathāli'*. *Al-Matsal as-Sā`ir*, Dhiya`uddīn bin al-Atsīr, 3/96, *Al-Mabādi` wa al-Iftitāhāt*. *Badī' al-Qur`ân*, Zakiyuddīn bin al-Ishba', 64, *Husn al-Ibtidā`at*.
Menurut Ibnu Abī al-Ashba' istilah itu diberikan oleh Ibnu al-Mu'taz, yang ia maksudkan adalah awal syair, kemudian para ulama generasi terakhir membuat beberapa cabang, diantaranya disebut dengan *Barā'ah al-Istihlāl* yang memiliki pengertian khusus yaitu awal ungkapan yang maknanya akan disempurnan pada ungkapan selanjutnya, meskipun itu terjadi pada pertengahan syair. Ibnu an-Naqīb membedakan antara *Husn al-Mathla'* dan *Husn al-Mabādi`*, juga disebut dengan istilah *Husn al-Iftitāh*. *Muqaddimah Tafsīr* Ibnu an-Naqīb, 316, pada pembahasan tentang *Barā'ah al-Istihlāl*. Pada halaman: 320 disebutkan tidak ada perbedaan yang jelas antara *Husn al-Mathla'* dan *Husn al-Mabādi`* dengan mengikuti pendapat az-Zinjānī dalam kitab *al-Mi'yār*, 132.
Menurut defenisi Badruddīn bin Mālik, *Husn al-Ibtidā`* adalah awal syair atau ungkapan selain dalam bentuk syair yang menarik dilihat dari lafaznya, dengan susunan yang indah, makna yang benar dan pembagian yang tepat. Ungkapan awal syair yang paling baik adalah ungkapan yang mengandung makna yang akan disampaikan secara keseluruhan, itu disebut dengan *Barā'ah al-Istihlāl*. Lihat *al-Mishbāh*, 269. Lihat juga *Husn at-Tawassul*, Syihābuddīn al-Halabī, 93, "Para ulama *Muta`akhkhirīn* (generasi belakangan ini) membagi *Husn al-Ibtidā`* kepada beberapa jenis, diantaranya adalah *Barā'ah al-Istihlāl*. Lihat *at-Talkhīsh*, al-Khathīb al-Qazwainī, 429. *Al-Īdhāh*, 591, *"Awal syair itu terdiri dari tiga poin yang mesti diungkapkan dengan baik"*. Lihat *at-Tibyān*, ath-Thayyibī, 456, *"Awal syair terdiri dari empat poin yang mesti diungkapkan dengan baik"*. Lihat *ath-Thirāz*, Yahya bin Hamzah al-'Alawī, 2/266, *al-Mabādi` wa al-Iftitāhāt*.
Shafiyuddīn al-Hullī menjadikan beberapa pendapat ulama diatas sebagai acuan tentang seni ini, ia berkata, *'Barā'ah al-Mathla'* adalah ungkapan tentang lafaz yang mudah difahami, susunannya indah, maknanya jelas, rayuan dan pujiannya lembut, menghindari kata yang tidak perlu, pembagian bait sesuai dan satu bait tidak terkait dengan bait setelahnya. Disebut juga dengan *Husn al-Ibtidā`*, para ulama membaginya kepada *Barā'ah al-Istihlāl* dalam syair dan prosa. Dalam syair disyaratkan agar ungkapan pada awal syair tersebut menunjukkan isi kandungan dan tujuan dari syair tersebut. Sedangkan dalam prosa, maka pembukaan khutbah atau buku atau selainnya

keluhan akan perpisahan. Juga menceritakan tentang rumah, tempat-tempat dan peninggalan. Juga tentang perumpamaan atau ungkapan sanjungan dan sejenisnya, semua itu disebut dengan *Tasybīb*[739], demikian menurut para sastrawan. Asalnya adalah mengawali syair dengan menyebutkan kisah masa muda dan permainan bersama teman sebaya (*Atrab*)[740]. Kemudian semua awal syair yang diawali dengan ungkapan seperti itu disebut *Tasybīb*, apakah awal syair tersebut berisi rayuan, atau menyebutkan suatu sifat, atau keluhan ataupun sanjungan. Ungkapan pembuka yang paling baik adalah jika ungkapan itu mengandung makna yang akan disampaikan, sehingga apa yang ingin disampaikan menjadi jelas dan dapat difahami sejak awal syair seperti awal syair ini, karena tujuan syair ini adalah pujian kepada Rasulullah saw. Lafaz "*Wajdī*" (cintaku) menunjukkan kepada cinta yang mengandung rasa, sedangkan ketulusan adalah isyarat kepada orang yang memuji seseorang yang dikasihi (Rasulullah saw.), karena pujian yang tulus hanya muncul dari cinta yang murni yang telah ada sebelumnya. Oleh sebab itu penyebutan cinta didahulukan untuk menunjukkan bahwa pujian seperti itulah yang ingin disampaikan.

---

mesti menujukkan apa yang ingin disampaikan penulisnya. Lihat *Syarẖ al-Kāfiyah al-Badī'iyah*, 57 dan 59. *Thirāz al-Ḫilyah*, ar-Ra'īnī, 99. *Barā'ah al-Istihlāl wa Khizānah al-Adab*, Ibnu Ḫajjah al-Ḫamawī, 1/19, *Ḫusn al-Ibtidā' wa Barā'ah at-Takhallush*. Muẖammad Badar 'Abdul Jalīl membahas fenomena *Barā'ah al-Istihlāl* sebagai sebuah tanda keterkaitan teks dilihat dari isi kandungannya dalam sebuah kajian seputar *Barā'ah al-Istihlāl* secara panjang lebar dengan melakukan kajian praktis terhadap beberapa ayat Al-Quran dan syair. Dalil yang paling penting tentang *Ḫusn al-Ibtidā'* dalam kitab para pakar *Balāghah* adalah ucapan Imru' al-Qais:

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزِلِ   بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُوْلِ فَحَوْمَلِ

Berhentilah, kami menangis karena teringat kekasih dan rumah
Di Siqth al-Liwa antara ad-Dakhul dan Haumal

Ini adalah salah satu awal syair terbaik karena dalam syair ini Imru' al-Qais menggabungkan antara berhenti dan ungkapan mohon agar berhenti, tangisan dan penyebab yang menyebabkan tangisan itu terjadi. Menyebutkan orang yang dikasihi dan rumah dalam setengah bait. Lihat *I'jāz al-Qur'ân*, al-Bāqillānī, 160,
"Itulah yang dilakukan penulis syair ini dalam Barā'ah al-Istihlāl, ia menyebutkan kerinduan dan keluh kesah akan perpisahan. Ia sebutkan tentang rumah, beberapa tempat dan peninggalan. Ia juga merayu ...".

739 Lihat kembali *Mukaddimah* yang saya tulis pada footnote no 2

740 *Al-Atrāb* adalah tulang dada. Lihat *Mukhtār ash-Shiḫḫāḫ*, materi *Taraba*, 76. Maksud pengarang adalah perempuan atau teman sebaya.

2. *Muthābaqah*[741] atau *Tathbīq* atau *Thibāq* atau *Takāfu`* atau *Tadhād* yang maknanya adalah menggabungkan dua hal yang tidak sama dan menyandingkan dua hal yang berbeda. *Muthābaqah* ini bisa dalam beberapa bentuk, seperti nama (*Ism*) dengan nama (*Ism*), atau kata kerja (*Fi'il*)

---

741 Lihat *Qawā'id asy-Syi'r*, Tsa'lab, 58 dan 60. *Al-Badī'*, Ibnu al-Mu'taz, 36. *Nuqaddir asy-Syi'r*, Qudāmah, 146 dan 162. *Hilyah al-Muhādharah*, 1/142 dan 143. *Al-Wisāthah*, al-Jurjānī, 44. *I'jāz Qur`ân*, al-Bāqillāni, 80. *Syarh Maqāmāt al-Harīrī*, asy-Syarbainī, 2/855, Tsa'lab menyebutnya sebagai *Mujawirāh al-Adhdād*, yaitu menyebutkan sesuatu yang ada dengan sesuatu yang tidak ada. Lihat *Qawā'id asy-Syi'r*, 58. Sedangkan *Muthābiq* menurutnya adalah menyebutkan suatu lafaz secara berulang-ulang dengan makna yang berbeda. Lihat *Qawā'id asy-Syi'r*, 60, Akan tetapi sebagian besar pakar *Balāghah* mengingkari pendapat ini. Mereka menukil dari al-Khalīl bin Ahmad dan al-Ashmu'ī tentang pengertian *Thibāq* berdasarkan pemikiran tentang sesuatu yang berlawanan. Ibnu al-Mu'taz mengambil istilah *Muthābaqah* dari al-Khalīl bin Ahmad. Jika anda menggabungkan dua hal/sesuatu secara berdampingan, maka anda disebut *Thabaqta asy-Syai'ain*. Lihat kitab *al-Badī'*, 36. Qudāmah menyebut ini dengan istilah *Takāfu`*. Lihat *Naqd asy-Syir'*, 162, artinya menyebutkan dua lafaz yang sama dilihat dari bentuknya, akan tetapi maknanya berbeda. Banyak ulama yang mengingatkan keganjilah defenisi Qudāmah ini dari para para pakar *Balāghah* pada awal pembahasan mereka tentang *Muthābaqah*. Lihat *Hilyah al-Muhādharah*, al-Hātimi, 1/142-143. *Al-Wisāthah*, al-Jurjānī. *Al-Munshif*, Ibnu Wakī', 1/47. *Ash-Shinā'atain*, al-'Askarī, 316, *al-Muthābaqah*. *I'jāz Qur`ân*, al-Bāqillānī, 80, *al-Muthābaqah*. Menurut analisa saya, 'Alī bin Khalaf terpengaruh dengan Tsa'lab dan Qudāmah, karena menurutnya *Muthābaqah* adalah satu bagian dari bagian *Musyākalah*, meskipun sebelumnya ia memahami *Muthābaqah* seperti yang difahami para pakar Balāghah yaitu menggabungkan sesuatu dan sesuatu yang lain yang berlawanan dengannya. Lihat *Mawād al-Bayān*, Majalah *al-Maurid*, jilid: 18, edisi, I/99. *Al-'Umdah*, Ibnu Rasyīq al-Qairawānī, 2/5, *al-Muthābaqah*. *Sirr al-Fashāhah*, Ibnu Sinan al-Khaffājī, 199, *al-Muthābiq*. *Al-Kāfi*, at-Tibrīzī, 170, *ath-Thibāq*. *Al-Lam'ah*, Kamāluddīn Ibnu al-Anbārī, tentang sifat syair, 21 dan 22, *al-Muthābaqah*. *Al-Badī' fi Naqd asy-Syi'r*, Usāmah bin Munqidz, 36, *Thabaqāt at-Tathbīq*. *Syarh Maqāmāt al-Harīrī*, asy-Syarbainī, 2/588, *al-Muthābaqah*. Ibnu al-Atsīr membuat *Muthābaqah* sebagai salah satu bagian *Tanāsub al-Ma'ānī* (kesesuaian antara beberapa makna). Lihat *al-Matsal as-Sā`ir*, 3/143. Bagian ini tidak disebutkan Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī dalam penjelasan beliau tentang *Muthābaqah*. Zakiyuddīn bin Abī al-Ishba' membagi *Thibāq* kepada dua jenis; *Haqīqī* dan *Majāzī*. *Ath-Thibāq al-Majāzī* disebut *at-Takafu'* secara mutlak. Lihat *Badī' al-Qur`ân*, 31. *Tahrīr at-Tahbīr*, 111. Menurut Ibnu an-Naqīb, menurut para ulama (ahli ilmu) *Bayān*, *Thibāq* adalah menggabungkan dua sesuatu yang berbeda dalam satu kalimat dengan memperhatikan kesesuaian antara keduanya sehingga tidak sampai menggabungkan kata dengan kata kerja dan sebaliknya. Lihat mukaddimah *Tafsīr* Ibnu an-Naqīb, 231-334, *at-Tathbīq*. Al-Khathīb al-Qazwainī memperbolehkan *Muthābaqah* dengan dua lafaz yang terdiri dari satu jenis, keduanya sama-sama kata (*Ism*), sama-sama kata kerja (*Fi'il*) atau sama-sama huruf. Atau dari dua jenis; kata (*Ism*) dengan kata kerja (*Fi'il*). Lihat *at-Talkhīsh*, 348 dan *al-Īdhāh*, 477. Adapun Syarafuddīn ath-Thayyibī berpendapat bahwa *Muthābaqah* adalah memperhatikan tujuan suatu ungkapan, ada ungkapan yang terdiri dari lafaz yang keras dan ada pula yang lunak. Lihat *at-Tabāyun*, 315.

dengan kata kerja (*Fi'il*). Contoh *Muthābaqah* dalam bentuk yang tidak sama seperti yang kita baca dalam firman Allah berikut:

أَوَمَن كَانَ مَيۡتٗا فَأَحۡيَيۡنَٰهُ

*"Dan Apakah orang yang sudah **mati** kemudian dia Kami **hidupkan**".* **(QS. Al-An'ām: 122).**

Sedangkan diantara contoh *Muthābaqah* dalam bentuk yang sama terdapat dalam syair saya (Ibnu Nāshiruddīn), yakni dalam bait pertama: (وَجْدِيْ صَحِيْحٌ بِكُمْ) (Cintaku tulus kepadamu) adalah:

a) *Tarsyīh*[742], yaitu suatu lafaz menjadi kelanjutan bagi lafaz yang telah disebutkan sebelumnya untuk memberikan pengertian bahwa antara kedua lafaz tersebut memiliki keterkaitan atau hubungan. Dalam syair saya (Ibnu Nāshiruddīn):

وَجْدِيْ صَحِيْحٌ بِكُمْ وَالْحُسْنُ قَوَّاهُ   وَالصَّبْرُ عَنْكُمْ ضَعِيْفٌ عَزَّ أَدْنَاهُ

Cintaku tulus padamu dan kebaikan kamu menguatkannya
Bersabar terhadap kamu, oh rasa itu sangat lemah, nyaris tiada

Kata *"Adnāhu"* (lebih rendah daripadanya) menjadi kelanjutan terhadap kata *"'Azza"* (menjadi lemah). Sedangkan kata *"'Azza"* (menjadi lemah) menjadi kelanjutan terhadap kata *"Wajdī"* (cintaku). Karena dalam kalimat pertama terdapat ungkapan tentang ketiadaan dan cinta, dan pada kalimat selanjutnya terdapat ungkapan tentang cinta yang berkurang dan kehinaan.

---

742 Lihat *Syarh al-Kāfiyah*, Shafiyuddīn al-Hillī, 155, *at-Tarsyīh*. *Asrār al-Balāghah*, al-Jurjānī, 257, *at-Tarsyīh*. *Tahrīr at-Tahbīr*, 271. *Badī' al-Qur'ân*, 103, *at-Tarsyīh*. Shafiyuddīn al-Hillī berkata dalam kitab *Syarh al-Kāfiyah*, "Penyair yang menerapkan *Tarsyīh* dalam syair tidak mengkhususkan satu jenis *Badī'* saja", ia berkata:

إِنْ حَلَّ أَرْضَ أُنَاسٍ شَدَّ أَزْرَهُمُ   بِمَا أَتَاحَ لَهُمْ مِنْ حَطِّ وِزْرِهِمُ

Jika tanah ditempati mereka maka mereka mengencangkan ikan kain
Karena mereka diberi keberuntungan terhadap beban berat mereka

Tarsyīh dalam bait syair diatas adalah kalimat *"Syadzdza Azrahum"* (mereka mengencangkan ikatan kain mereka). Lafaz *"Syadzdza"* (mengencangkan) menjadi kelanjutan terhadap lafaz *"Halla"* (menempati) karena keterkaitan makna antara kedua lafaz tersebut. Lihat kitab *Syarh al-Kāfiyah*, 155 dan 156. Menurut Ibnu Ma'shūm, *Tarsyīh* adalah seseorang menyusun suatu kata dalam kalimat untuk mempersiapkan kata lain agar terlihat keindahan *Badī'* dalam kalimat tersebut. Lihat *Anwār ar-Rabī'*, Ibnu Ma'shūm, 6/172.

b) *Tarshī'*[743], yaitu keserasian antara dua lafaz yang terdapat pada dua ujung yair; baris awal (*Shadr al-Bait*) dan baris akhir (*'Ajz al-Bait*), dengan tetap konsisten pada *Qāfiyah* (bunyi ujung syair) pada kedua bagian tersebut, seperti yang saya sebutkan pada ujung bagian pertama lafaz *'Qawwāhu'* dan pada ujung bagian kedua *'Adnāhu'* pada syair:

وَجْدِي صَحِيْحٌ بِكُمْ وَالْحُسْنُ قَوَّاهُ   وَالصَّبْرُ عَنْكُمْ ضَعِيْفٌ عَزَّ أَدْنَاهُ

c) *H̲adzf*[744], yaitu sikap konsisten membuang satu huruf atau lebih dari huruf-huruf yang bertitik yang dibuat dalam susunan kalimat prosa atau syair. Dalam bait ini tidak terdapat huruf *Zha'*, demikian juga dengan bait berikutnya.

d) *Tauriyah*[745], istilah ini juga disebutkan dengan istilah lain yaitu *al-Īhām wa at-Takhyīl*. *Tauriyah* adalah menyebutkan satu lafaz yang memiliki dua

---

743 Lihat *Naqd asy-Syi'r*, Ibnu Qudāmah, 40, *at-Tarshī'*. *ash-Shinā'atain*, al-'Askari, 390. *I'jāz al-Qur'ân*, al-Bāqillānī, 95. *Al-Kāfī*, al-Khathīb at-Tibrāzī, 183. *Al-Lam'ah*, Ibnu al-Anbārī, 24. *Al-Badī' fī Naqd asy-Syi'r*, Ibnu Munqidz, 116. *Nihāyah al-Ījāz*, ar-Rāzī, 98. *Al-Miftāh̲ al-Mansya'*, Dhiya'uddīn bin al-Atsīr, 96. *Al-Mishbāh̲*, Ibnu Mālik, 168. *At-Tarshī'* menurut 'Alī bin Khalaf adalah kesesuaian beberapa lafaz dalam bentuk tulisan dan bunyi. Saya tidak menemukan seorang ulama pun dalam bidang *Badī'* yang berpendapat tentang *Tarshī'* kecuali Abū 'Alī al-Fārisī, beliau membagi *Tarshī'* kepada tiga jenis; *Tarshī' al-Hadzw*, *Tarshī' Laghw* dan *Tarshī' Muwāzanah*. *Tarshī' al-Hadzw* adalah menyebutkan dua kata dalam satu bentuk dan satu timbangan syair, kedua kata tersebut tidak berbeda baik dilihat dari bentuk baris maupun titiknya, atau titiknya saja, atau barisnya saja. *Tarshī' al-Laghw* adalah dua kata dalam satu bentuk akan tetapi timbangan syairnya berbeda. Sedangkan *Tarshī' al-Muwāzanah* adalah bait atau pasal pada syair terbagi kepada dua kata tanpa ada tambahan lain. Kalimat kedua menjadi bagian dari bagian sebelum atau setelahnya. Lihat *Mawād al-Bayān*, adh-Dhāmin, 18, 2/83-84. 'Abdullathīf, 269 dan 271. Jamāluddīn al-Andalusī mensyaratkan *Muzāwajah* pada bagian-bagiannya. Lihat *al-Mi'yār*, 168. Sedangkan Ibnu H̲ajjah al-H̲amawī dalam kitab *al-Mubriz* mensyaratkan agar pada syair tersebut tidak terjadi *Hasyw*, artinya terjadi pengulangan lafaz yang bukan bagian dari *Tarshī'*. Jika dalam suatu bait terdapat suatu lafaz, maka mesti ada lafaz lain sebagai perbandingannya pada baris kedua dari bait syair, demikian juga dalam *'Arudh* dan *Dharb*. Lihat *Khizānah al-Adab*, 2/409.

744 Lihat *Dīwān*, Shafiyuddīn al-H̲illī, 486. *Khizānah al-Adab*, al-H̲amawī, 439. *Ath-Thirāz*, al-'Alawī, 3/174. Lihat juga *al-Badī'iyyat fī al-Adab al-'Arabī, Nasy'atuhā, Tathawwuruhā wa Atsaruhā*, 'Alī Abū Zaid, 170 dan 281. Beliau membuat satu pembahasan khusus tentang *al-H̲adzf*. Al-H̲illī mengatakan bahwa *al-H̲adzf* adalah salah satu hasil teorinya, *Syarh̲ al-Kāfiyah*, Shafiyuddīn al-H̲illī, 239 dan 240.

745 Lihat *Khizānah al-Adab*, al-H̲amawī, 295. *Ad-Dīwān*, Shafiyuddīn al-H̲illī, 479, dengan judul *al-Ibhām*. *Syarh̲ al-Kāfiyah*, 135. *Al-Matsal as-Sā'ir*, Ibnu al-Atsīr, 3/76, dengan judul al-*Mughālathāt*. *At-Tah̲rīr*, 268. Ibnu Abī al-Ishba' berkata, "Dengan judul *at-Taujīh̲*". *Al-'Umdah*, 1/311 dan 313. *Ath-Thirāz*, 2/62. *Al-Badī' fī Naqd asy-Syi'r*, 60.

makna; pertama, makna langsung yang dapat difahami dari syair, sedangkan yang kedua adalah makna yang tersirat yang tidak dapat difahami secara langsung dari pembacaan pertama terhadap syair, akan tetapi terdapat suatu lafaz yang menunjukkan bahwa syair tersebut memiliki makna lain.

Demikian menurut para ulama yang ahli dalam hal keindahan syair. Sementara ulama lain tidak mensyaratkan mesti ada lafaz yang menunjukkan bahwa syair tersebut memiliki makna lain yang tersirat, dengan demikian maka lafaz tersebut sama seperti lafaz yang biasa ada pada setiap syair.

Tauriyah yang terdapat dalam bait-bait ini sesuai menurut definisi ini. *Tauriyah* dalam bait pertama ini mengisyaratkan kepada definisi Hadis *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>*, Hadis *<u>H</u>asan* dan Hadis *Dha'īf.*

Klasifikasi Istilah-Istilah Hadis

1. [Sha<u>h</u>ī<u>h</u>[746]]

Hadis *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>* adalah Hadis yang bersambung mata rantai jalur periwayatan redaksi teksnya (*baca: Sanad Matan*-nya bersambung), diriwayatkan oleh seorang periwayat yang memiliki sifat *'Adālah* (Adil) dan *Itqān* (terpercaya), dari periwayat lain yang juga memiliki sifat yang sama, bebas dari *Syudzūdz* (keguncangan) dan *'Illat* yang menjadi penyebab cacatnya Hadis *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>*.

Ta<u>h</u>rīr at-Ta<u>h</u>bīr, 268. *Jawāhir al-Balāghah*, 363. *At-Talkhīsh*, 248. *al-Īdhā<u>h</u>*, 331. *Badī' al-Qur'ân*, 102. *Nihāyah al-Arib*, 7/131, dengan judul *al-Īhām wa at-Takhyīl. Anwār ar-Rabī'*, 5/5. *Miftā<u>h</u> as-Sakkākī*, 665, dengan judul *al-Ibhām. At-Tauriyah* memiliki beberapa istilah lain yaitu *at-Taujī<u>h</u>, at-Takhyīr, al-Ibhām wa at-Takhyīl* dan *al-Mughālathāt.*

746 Kata dalam kurung [ ] adalah tambahan dari saya (DR. Mahmud Jasim) untuk lebih menjelaskan teks. Demikian juga dengan judul-judul selanjutnya yang disebutkan dalam kurung siku.

Menurut Imām al-Bukhārī[747] dan Imām Mālik[748], dari Nāfi'[749], dari Ibnu 'Umar ra.[750] *sanad*-nya (haruslah) paling *Shahīh*. Ada juga yang berpendapat selain itu[751]. Disyaratkan *Sanad* tersebut mesti bersambung *-seperti yang telah disebutkan-* hingga sampai kepada Imām Mālik, atau ada juga yang berpendapat *Sanad* tersebut mesti bersambung dari Imām Mālik hingga kepada Rasulullah saw., yakni jika Hadis tersebut tidak tertulis dalam kitab-kitab Hadis terkenal.

Adapun Hadis-Hadis yang disebutkan dalam kitab-kitab Hadis terkenal maka *Sanad* dapat diketahui dengan mudah dari penyusun kitab tersebut,

---

747 Beliau adalah seorang Imām, penyusun kitab *Shahīh*, nama lengkap beliau Abū 'Abdillāh Muhammad bin 'Ismā'īl bin Ibrāhīm Mawla al-Ju'fī al-Bukhārī. Beliau dilahirkan pada tahun 194 H. Beliau mengarang beberapa kitab dalam bidang Hadis, periwayat Hadis (*Rijāl*) dan *'Ilal*. Beliau adalah pakar dalam bidang-bidang tersebut. Imām al-Bukhārī wafat pada tahun 256 H. Lihat *Tārīkh Baghdād*, 2/4. *Tahdzīb al-Kamāl*, 24/430. *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 12/391.

748 Beliau adalah Abū 'Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik al-Ashbuhī al-Madanī, ahli Fikih dan Imām kota Madinah. Seorang tokoh pakar Hadis. Beliau adalah orang yang sangat berakhlak terhadap Rasulullah saw. dan Hadisnya. Imām Mālik wafat pada tahun 179 H. Lihat Muqaddimah *al-Jarh wa at-Ta'dīl*, 1/11-32. *Tahdzīb al-Kamāl*, 17/19. *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 8/43.

749 Beliau adalah Abū 'Abdillāh al-Madanī, *Mawla* Ibnu 'Umar, statusnya *Tsiqah* (terpercaya) dan *Tsabat* (memiliki hafalan yang kuat), ahli fikih dan terkenal. Memiliki sifat rendah hati, berilmu dan *Zuhud*. Imām Mālik berkata, *"Saya datang kepadanya ketika saya masih kecil, ia turun dan mengajarkan Hadis kepada saya"*. Nāfi' wafat pada tahun 117 H. Lihat *al-Jarh wa at-Ta'dīl*, 8/451. *Wafayāt al-A'yān*, 5/367 dan *Tadzkirah al-Huffāzh*, 1/99.

750 Abū 'Abdirrahmān al-Qarsyī al-'Adawī. Beliau lahir pada tahun ketiga setelah Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi Nabi. Rasulullah saw. menganggapnya masih kecil pada peperangan *Badar* dan *Uhud*. Beliau diperbolehkan ikut berperang pada perang *Khandaq*, saat itu ia berusia lima belas tahun. Ibnu 'Umar termasuk *Sahabat* yang banyak meriwayatkan Hadis. Beliau wafat pada tahun 72 H. Lihat *Thabaqāt Ibnu Sa'ad*, 4/142. *Al-Istī'āb*, 2/333 dan *al-Ishābah*, 2/134.

751 Pendapat Imām al-Bukhārī ini disebutkan al-Hākim an-Naisabūrī dalam kitabnya berjudul *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts*, 58, beliau juga menyebutkan beberapa *Sanad Shahīh*. Ibn ash-Shalāh juga mengungkapkan itu dengan ungkapan, *"Sanad* yang paling *Shahīh"*. Jika disebutkan dengan ungkapan selain itu tetap tidak berpengaruh bagi para Imām ahli Hadis, atau dengan mengatakan, *"Hadis yang paling Shahīh adalah dengan Sanad yang seperti itu, secara mutlak"*. Karena *Sanad* yang paling *Shahīh* tidak menyebabkan *Matan* menjadi Hadis yang paling *Shahīh*. Ibnu Hajar berkata tentang masalah ini, *"Karena kemungkinan tidak ada 'Illat pada Matan Hadis dan kemungkinan ada 'Illat pada Sanad, atau karena banyaknya Hadis-Hadis yang semakna dengannya (Mutāba'āt), semua itu dapat diperoleh pada Sanad, bukan pada Matan. Oleh sebab itu, para ulama Hadis hanya membahas hukum tentang Sanad saja secara khusus"*, *An-Nukat 'ala Kitāb Ibn ash-Shalāh*, 1/247. *'Ulūm al-Hadīts*, 12 dan *Fath al-Bāqī*, 1/18.

mungkin juga sebagian periwayatnya atau semua periwayatnya tidak memiliki sifat *Itqān* atau dikenal tidak memiliki sifat '*Adālah*, bahkan mungkin keadaan diri para periwayat itu tidak diketahui (*Mastūr*) atau mereka tidak memiliki hafalan yang kuat ketika meriwayatkan Hadis-Hadis tersebut dan mereka tidak memperhatikan nama-nama yang mereka sebutkan, bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak mengetahui tentang apa yang ia riwayatkan. Yang dijadikan pedoman dalam periwayatan Hadis adalah orang yang mendengar Hadis secara langsung, karena yang dituntut adalah menjaga silsilah (mata rantai) *Sanad* agar tidak terputus. Pendapat yang menjadi pilihan dalam masalah ini, *Sanad* yang paling *Shaḫīḫ* adalah *Sanad* yang tidak terputus, karena Hadis *Shaḫīḫ* sendiri memiliki beberapa tingkatan derajat.

2. [*Ḫasan*[752]]

Hadis *Ḫasan* adalah Hadis yang *Sanad-nya* bersambung, diriwayatkan oleh seorang periwayat yang statusnya *Mastūr* atau *Masyhūr*, akan tetapi tidak

752 *Ḫasan* adalah istilah yang digunakan sebagian ahli Hadis seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Ḫibbān dan al-Ḫākim. Sedangkan menurut ulama terdahulu (*Mutaqaddimīn*) Hadis *Ḫasan* masuk ke dalam jenis Hadis *Dha'īf*, namun bukan Hadis *Matrūk*. Bahkan Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan ulama tentang ini kecuali Imām at-Tirmidzī. Orang pertama yang menukil tiga pembagian ini (*Shaḫīḫ*, *Ḫasan* dan *Dha'īf*) dari para ahli Hadis adalah al-Khaththābī, meskipun dalam pendapat para ulama Hadis terdahulu (*Mutaqaddimīn*) telah digunakan istilah Hadis *Ḫasan*. Lihat *Majmū' al-Fatāwa*, 18/23. *An-Nukat 'ala Kitāb Ibn ash-Shalāḫ*, 1/317 dan 385. *Fatḫ al-Mughīts*, 1/16. Lihat juga pembahasan tentang Hadis *Ḫasan* dalam kitab *'Ulūm al-Ḫadīts*, 26. *An-Nafh asy-Syadzī*, 1/195. *Syarḫ 'Ilal at-Tirmidzī*, 257. *Syarḫ at-Tabshirah wa at-Tadzkirah*, 1/84 (dengan kitab *Fatḫ al-Bāqī*). *An-Nukat 'ala Kitāb Ibn ash-Shalāḫ*, 1/385. *Al-'Ālī ar-Ratbah*, lembaran: 8. Badar Ibnu Jamā'ah mendefenisikan Hadis *Ḫasan* sebagai Hadis yang tidak mengandung *'Illat*, *Sanad*-nya bersambung, dalam *Sanad*-nya terdapat periwayat yang statusnya *Mastūr*, akan tetapi terdapat Hadis lain yang semakna dengannya (*Syāhid*), atau status periwayatnya adalah *Masyhūr* akan tetapi kurang pada derajat *Itqān*. Defenisi ini mendekati defenisi yang disebutkan Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī pada defenisi awal. Defenisi ini lebih dikuatkan oleh Imām al-Laknawī. Ibnu Ḫajar mengkritik defenisi ini dengan beberapa argumentasi yang akan saya sebutkan. Ibnu Ḫajar juga menolak pendapat Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī, kemudian beliau kemukakan defenisi kedua. Sebenarnya Hadis *Ḫasan* adalah derajat pertengahan antara Hadis *Shaḫīḫ* dan Hadis *Dha'īf*. Oleh sebab itu, terdapat banyak pendapat ulama dalam memberikan defenisi tentang Hadis *Ḫasan* tersebut.
Ibnu Daqīq al-'Īd berkata,
"Dalam mendefenisikan makna Hadis Ḫasan terdapat banyak goncangan".

memiliki sifat *Itqān*. Ia juga ditopang oleh Hadis lain yang semakna dengannya (*Mutābi'* atau *Syāhid*), tidak terdapat *Syudzūdz* dan *'Illat* yang merusak ke-*Shahīh*-annya. Selain definisi ini, ada juga definisi lain yang lebih tepat, yaitu Hadis *Hasan* adalah Hadis yang lebih rendah dari derajat Hadis *Shahīh* dan lebih tinggi dari derajat Hadis *Dha'īf.*

Ibnu Katsīr berkomentar,
"Karena masalah itu adalah masalah relatif, terdapat suatu kekurangan pada diri seorang ahli Hadis dalam mendefenisikannya, atau mungkin ungkapannya tidak sempurna tentang itu".
Al-Balqīnī berkomentar,
"Karena Hadis Hasan menjadi penengah antara Hadis Shahīh dan Hadis Dha'īf, terdapat suatu kekurangan pada diri seorang ahli Hadis dalam mendefenisikannya yang mungkin menyebabkan ungkapannya tidak sempurna tentang itu, sebagaimana pendapat dalam masalah Istihsān, oleh sebab itu sulit untuk didefenisikan".
Mungkin defenisi yang diberikan Ibnu Hajar ini lebih tepat daripada defenisi yang lainnya, beliau berkata,
"Khabar Âhād yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang memiliki sifat 'Adālah (sifat adil), memiliki sifat Dhabth yang sempurna, Sanad-nya bersambung, tidak terdapat 'Illat dan Syudzūdz. Itu adalah defenisi Hadis Shahīh lidzātihi".
Selanjutnya beliau menambahkan,
"Jika sifat Dhabth tersebut lemah dari periwayat Hadis, maka Hadis tersebut disebut sebagai Hadis Hasan".
Demikianlah para ahli *Mushthalah al-Hadīts* memberikan defenisi Hadis *Hasan*. As-Sakhāwī mengingatkan bahwa sifat *Dhabth* yang lemah pada periwayat, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Hajar dalam defenisinya, tidak dapat dipastikan secara pasti, akan tetapi dapat dikatakan, jika yang dimaksudkan Ibnu Hajar adalah sifat *Dhabth* yang lemah dan itu dapat diketahui para ahli Hadis yang menekuni periwayatan Hadis, memasuki dunianya serta terbiasa dengan pendapat para Imām ahli Hadis didalamya, dengan demikian maka para ahli Hadis dapat mengetahui sifat *Dhabth* yang sempurna, periwayat yang hafalannya kurang sempurna atau periwayat yang hafalannya jelek dan jenis periwayat lainnya. Perlu kami sebutkan bahwa terdapat beberapa bagian kecil yang tidak disebutkan dalam defenisi Ibnu Hajar terhadap Hadis *Hasan*, sesuai dengan pendapat Imām adz-Dzahabī *-seorang pakar Hadis dan ahli istilah Hadis yang sempurna menurut Ibnu Hajar-*. Ibnu Hajar berkata,
"Kemudian, Hadis Hasan tidak mesti memiliki satu kaedah umum yang menjadi acuan bagi setiap Hadis Hasan. Kami merasa itu tidak mungkin dilakukan".
Hadis *Hasan* memiliki beberapa derajat *-sebagaimana derajat-derajat pada Hadis Shahīh-* satu derajat lebih kuat dari yang lain menurut seorang ahli kritik Hadis. Lihat *al-Iqtirāh*, 162. *Al-Manhal ar-Rawī*, 36. *Al-Mūqizhah*, 28. *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 37. *Syarh 'Ilal at-Tirmidzī*, 287-289. *Mahāsin al-Isthilāh*, 105. *An-Nukat 'ala Kitāb Ibn ash-Shalāh*, 1/406. *Nuzhah an-Nazhar*, 82 dan 91. *Fath al-Mughīts*, 1/66. *Zhafr al-Amānī*, 186 dan *Māhiyah al-Hadīts al-Hasan*, 10.

Hadis *Hasan* diikutsertakan dengan Hadis *Shahīh* ketika ia dijadikan sebagai dalil. Ia disebut dengan istilah *Shālih* seperti yang dilakukan oleh Ya'qūb bin Syaibah[753], Abū Dāwud as-Sijistānī[754] dan ulama lainnya[755]. Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah bin Waqqāsh al-Madanī[756], Bahz bin Hākim bin Mu'awiyah bin Haidah al-Qusyairī[757] dan para periwayat yang statusnya sama seperti mereka, maka Hadis yang mereka riwayatkan disebut Hadis *Hasan.*

3. [*Dha'īf*[758]]

Hadis *Dha'īf* adalah Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat Hadis *Shahīh* dan syarat-syarat Hadis *Hasan*, sebagian besarnya terbagi kedalam sembilan bagian, kemudian terbagi lagi kepada enam puluh empat bagian[759].

---

753 Beliau adalah al-Hāfizh al-'Allāmah al-Kabīr Abū Yūsuf Ya'qūb bin Syaibah bin ash-Shalat as-Sadūsī al-Mishrī, menetap di Baghdad, pengarang kitab *al-Musnad al-Kabīr al-Mu'allal,* beliau seorang ulama yang kaya, ahli Fikih dan bertakwa. Beliau wafat tahun 262 H. Lihat *Tārīkh Baghdad,* 16/410. *Al-Muntazham,* 5/43. *Siyar A'lām an-Nubalā',* 12/302.

754 Beliau adalah Sulaimān bin al-Asy'ats bin Syidad, Abū Dāwud as-Sijistānī, pengarang kitab *Sunan,* wafat tahun 275 H. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl,* 11/355. *Siyar A'lām an-Nubalā',* 12/302.

755 Ibn ash-Shalāh menyebutkan tentang itu dalam kitab *'Ulūm al-Hadīts,* 36. *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts,* 41. *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah,* 1/95 dan *Tadrīb ar-Rāwī,* 1/169.

756 Beliau adalah Ibnu 'Alqamah bin Waqqāsh al-Laitsī al-Madanī, banyak meriwayatkan Hadis dari Abū Salamah, Ibnu Ma'īn berkata, *"Mereka menghindari Hadisnya".* Satu kali Ibnu Ma'īn berkata, *"Ia Tsiqah".* Abū Hātim berkata, *"Shālih al-Hadīts".* An-Nasā'ī dan Ibnu 'Adī berkata, *"La Ba'sa bihi".* Beliau wafat tahun 144 H. Lihat *al-Jarh wa at-Ta'dīl,* 8/30. *Mīzān al-I'tidāl,* 3/672 dan *Tahdzīb at-Tahdzīb,* 9/333.

757 Beliau adalah Abū 'Abdil Mālik al-Bashrī, Bazh bin Hākim bin Mu'awiyah bin Haidah al-Qusyairī. Abū Zur'ah berkata, *"Ia Shālih, akan tetapi tidak Masyhūr".* Ibnu AbīHātim berkata, *"Ia adalah seorang Syaikh, Hadisnya ditulis akan tetapi tidak dapat dijadikan Hujjah".* Ibnu 'Adī berkata, *"La Ba'sa bihi".* Imām al-Bukhārī menyebutkan Hadis riwayatnya dalam kitab *Shahīh*-nya. Al-Hāfizh Ibnu Hajar berkata, *"Ia Shadūq".* Beliau wafat sekitar tahun 145 H. Demikian disebutkan adz-Dzahabī dalam kitab *Tārīkh al-Islām.* Lihat *al-Jarh wa at-Ta'dīl,* 1/430-431. *Al-Majrūhīn,* Ibnu Hibbān, 1/194. *Al-Kāmil,* Ibnu 'Adī, 2/252. *Tahdzīb al-Kamāl,* 4/259-260. *Taqrīb at-Tahdzīb,* 1/139. *Tārīkh al-Islām* (tahun wafat *Thabaqāt* kelima belas).

758 Lihat pembahasan Hadis *Dha'īf* dalam kitab *'Ulūm al-Hadīts,* 37. *Mahāsin al-Isthilāh,* 82. *Asy-Syadzā al-Fayyāh,* 71-73. *At-Taqyīd wa al-Īdhāh,* 63 dan *Qawā'id at-Tahdīts,* 111.

759 Ibnu Hibbān al-Bastī dalam kitab karyanya menyebutkan empat puluh sembilan jenis Hadis *Dha'īf.* Syaikhul Islām Ibnu Hajar berkata, *"Kami tidak menemukannya".* Lihat kitab *an-Nukat 'ala Kitāb Ibn ash-Shalāh,* 1/492.

1) Hadis *Dha'īf* yang *Sanad*-nya tidak bersambung, seperti Hadis *Mursal* yang *Sanad*-nya tidak dapat disambungkan, Hadis *Munqathi'*, *Mu'dhal* dan *Maqlūb*.
2) Hadis *Dha'īf* yang *Sanad*-nya tidak bersambung dan periwayatnya tidak memiliki sifat *'Adālah* seperti Hadis *Munqathi'*, *Mu'dhal* dan *Maqlūb*, disamping itu setiap periwayatnya[760] *Dha'īf*, atau tidak terdapat *Ittifāq* (kesepakatan) pada periwayatnya, terdapat *an-Nikārah*[761] atau *Syudzūdz* atau *'Illat*.
3) Hadis *Dha'īf* yang *Sanad*-nya tidak bersambung, juga terdapat *Syudzūdz* atau *'Illat* seperti Hadis *Munqathi'*, *Mu'dhal* dan *Maqlūb*. Terdapat *Syudzūdz*, periwayatnya tidak *Ittifāq*, terdapat *'Illat*, periwayatnya *Dha'īf* atau terdapat *'Illat* dan periwayatnya *Majhūl*, atau terdapat *'Illat* dan periwayatnya tidak memiliki sifat *Itqān* atau terdapat *'Illat* dan periwayatnya *Mastūr* yang tidak tertolong.
4) Hadis *Dha'īf* yang *Sanad*-nya tidak bersambung, disamping itu terdapat juga *Syudzūdz* dan *'Illat*, seperti Hadis *Munqathi'*, *Mu'dhal* dan *Maqlūb* dengan *Syudzūdz* dan *'Illat* atau *Syudzūdz* saja dan periwayatnya tidak memiliki sifat *Itqān*.
5) Hadis *Dha'īf* yang periwayatnya tidak memiliki sifat *'Adālah* saja, yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh seorang pembuat Hadis *Maudhū'*, atau tertuduh melakukan itu (*Muttaham*), atau *Matrūk*, atau *Dha'īf*, atau *Majhūl*.
6) Hadis *Dha'īf* yang periwayatnya tidak memiliki sifat *'Adālah*, disamping itu terdapat *'Illat*, periwayatnya seorang pembuat Hadis *Maudhū'*, atau tertuduh melakukan itu (*Muttaham*), atau *Matrūk*, atau *Dha'īf*, atau *Majhūl*.
7) Hadis *Dha'īf* yang periwayatnya tidak memiliki sifat *Itqān* saja, yaitu Hadis yang diriwayatkan seorang periwayat yang memiliki sifat *'Adālah*, akan tetapi sering lupa, banyak salah dalam meriwayatkan Hadis atau *Mastūr* yang tidak tertolong.
8) Hadis *Dha'īf* yang periwayatnya tidak memiliki sifat *Itqān*, disamping itu terdapat *Syudzūdz* dan *'Illat*, yaitu Hadis yang mengandung *Syudzūdz* dan

760 Pada naskah (A) tertulis *[ar-Riwāyah]*, jika kata tersebut tetap dipakai maka artinya tidak benar.

761 Pada naskah (A) tertulis as-*Sitārah*, itu keliru, yang benar adalah apa yang kami tuliskan.

juga *'Illat*. Periwayatnya memiliki sifat *'Adālah*, akan tetapi sering lupa. Demikian juga jika cacat Hadis tersebut disebabkan sifat lupa periwayat atau status periwayat tersebut *Mastūr* dan tidak tertolong.

9) Hadis *Dha'īf* yang di dalamnya terdapat *Syudzūdz* disamping itu terdapat *'Illat*, yaitu Hadis yang mengandung *Syudzūdz* dan *'Illat* atau mengandung *'Illat* saja.

Boleh hukumnya meriwayatkan Hadis *Dha'īf* yang tidak mengandung unsur *Maudhū'* (kepalsuan), jika Hadis tersebut tentang keutamaan suatu amal (*Fadhā'il A'māl*), akhlak dan sejenisnya. Jika demikian, maka boleh meng-amal-kannya menurut *Jumhūr* ulama. Sedangkan Hadis *Dha'īf* tentang sifat Allah swt., hukum *Halāl*, hukum *Harām* dan sejenisnya, maka tidak boleh digunakan sebagai *Hujjah* atau dalil. Tidak boleh meriwayatkan Hadis *Dha'īf* jika telah diketahui bahwa Hadis tersebut adalah Hadis *Dha'īf*, kecuali untuk menjelaskannya[762]. Untuk lebih hati-hati, dalam meriwayatkan Hadis *Dha'īf* yang mengandung *'Illat*[763], mesti diriwayatkan dengan lafaz yang tidak mengandung *Jazam* seperti *Yurwa, Ruwiya* (diriwayatkan) *Jā'a* (telah disebutkan) dan sejenisnya.

B. Bait II[764]:

وَطَرْحُ دَمْعِيْ بِوَضْعِ الصَّدِّ مُرْسَلَةٌ   مُسَلْسَلٌ غَيْرُ مَقْطُوْعٍ بِمَجْرَاهُ

Air mataku menetes agar rintangan itu turun
Terus mengalir tanpa henti di tempat alirannya

(Makna Entri Kata)

1. *Tharh*. Maknanya adalah melempar. *Tharahta asy-Syai'* dan *Tharahta*[765] *bi asy-Syai'*[766] artinya engkau melemparkannya.
2. *Wadh'u*. Salah satu makna kata "*Wadh'u*" adalah menurunkan sesuatu.
3. *Shadd*. Berasal dari kata "*Shadda, Yashuddu, Shaddan, Shudūdan*", artinya

762 Pada naskah (B) tertulis *[Bayān]* (menjelaskannya).
763 Pada naskah (B) tertulis *[al-Mughlaq]*, yang benar adalah yang telah kami tuliskan.
764 Kata bait kedua tidak terdapat pada naskah (B).
765 Pada naskah (B) tertulis: *[Tharahtahu]*
766 Kalimat *Tharahta asy-Syai' wa bi asy-Syai'* tidak terdapat pada naskah (B).

memalingkan dari sesuatu, demikian menurut Ibnu Duraid[767] dalam kitab *al-Jamharah*[768].

4. *Mursal.* Jika anda melepaskan sesuatu maka itu disebut *Mursal.*
5. *Musalsal.* Maknanya adalah sesuatu yang bersambung, seperti rantai besi dan sejenisnya.
6. *Majrāhu.* Kata *"Majrāhu"* dengan baris *Fathah* adalah bentuk *Mashdar*, berasal dari *Jara ad-Dam', Yajrī* dan *Majra*, yaitu air mata yang mengalir. Tempat aliran tersebut disebut *Majra*, juga dengan baris *Fathah.*

Makna Syair:

Sesungguhnya air mataku menetes agar kau tidak menghalangiku, air mata itu terus mengalir di tempat mengalirnya tanpa henti.

(Kandungan Ilmu *Badī'*)

1. *Muthābaqah*[769] antara kata *"Mursal"* dan *"Musalsal".*
2. *Īghāl*[770], yaitu makna bait yang sempurna dalam bentuk ungkapan yang indah. Kalimat *Musalsal Ghair Maqthū'* (terus menetes tanpa henti) adalah kalimat yang sempurna mengandung makna bait tersebut. Juga terdapat kesesuaian makna antara baris awal dan baris kedua yang semakin menambah keindahan makna bait syair diatas.
3. *Tauriyah*, mengenai beberapa jenis Hadis, seperti Hadis *Maudhū', Mursal* dan *Maqthū'.*

---

767 Beliau adalah Muhammad bin al-Hasan bin Duraid bin 'Atāhiyah, Abū Bakr al-Azdī al-Bashrī, pengarang beberapa kitab. Wafat pada tahun 321 H. Lihat *Tārīkh* al-Khathīb, 2/594 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 15/96.

768 *Al-Jamharah*, 1/73.

769 Dalam naskah (B) tertulis *[al-Mathābi']*, yang benar adalah yang telah kami tuliskan.

770 Dalam naskah (B) tertulis *[Īshāl]*, yang benar adalah yang telah kami tuliskan. *Īghāl* artinya memahami makna kalimat sebelum sampai kepada potongan syair atau *Qāfiyah*. Kemudian datang *Qāfiyah* memberikan makna baru yang menjelaskan atau menekankan makna yang terkandung di dalamnya. Ada yang berpendapat bahwa *Īghāl* adalah menutup bait dengan kalimat yang lebih menunjukkan makna yang terkandung dalam bait, meskipun tanpa itu makna bait tetap dapat diketahui. Sebagian ahli bahasa berpendapat bahwa arti *Īghāl* adalah memasukkan unsur keserasian ketika menyebutkan sifat syair dan menekankan *Tasybīb*. *Īghāl* adalah salah satu jenis kesimpulan makna. Lihat *Qawā'id asy-Syi'r*, Tsa'lab, 72. *Naqd asy-Syi'r*, Qudāmah, 169, *Al-Īghāl. Hilyah al-Muhādharah*, al-Hātimī, 1/155, *at-Tablīgh*, sebagian orang menyebutnya *al-Īghāl. Ash-Shinā'atain*, 395. *I'jāz al-Qur'ān*, al-Bāqilanī, 92, *al-Īghāl. Al-'Umdah*, Ibnu Rasyīq, 2/75, al-*Īghāl.*

4. [*Mathrūh*[771]]

Hadis *Mathrūh*, berdasarkan pengetahuan saya (Ibnu Nāshiruddīn) hanya Abū 'Abdillāh Adz-Dzahabī[772] saja yang menggunakan istilah ini[773]. Seakan-akan istilah ini diambil dari ungkapan para ahli Hadis, "*Si Fulān Mathrūh al-Hadīts*". Ungkapan ini adalah pemberitahuan tentang para periwayat yang berstatus *Matrūk* seperti 'Amr bin Syamir[774], dari Jābir al-Ju'fī[775], dari al-Hārits[776] dari 'Alī ra.[777]. Dan *Sanad* lain yang seperti ini[778].

771 Hadis *Mathrūh* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang statusnya *Muttaham bi al-Kidzb* (dituduh berdusta) atau *Zhāhir al-Fisq* (melakukan kefasikan) apakah dengan perbuatan atau ucapannya, atau periwayat tersebut banyak lupa atau sering keliru. Lihat *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts*, 57-58. *Syarh Nukhbah al-Fikr*, 14. *Tadrīb ar-Rāwī*, 1/239. *'Ulūm al-Hadīts wa Mushthalahuhu*, 206. *Taisīr Musthalah al-Hadīts*, 94. Jenis Hadis *Mathrūh* ini tidak disebutkan oleh Ibn ash-Shalāh dan Imām an-Nawawī, hanya disebutkan oleh Imām adz-Dzahabī, al-Hāfizh Ibnu Hajar dalam kitab *Nukhbah al-Fikr*, dan Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī dalam *'Uqūd Ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar*, beliau sebutkan dengan lafaz *al-Mathrūh*.

772 Beliau adalah al-Hāfizh Muhammad bin Ahmad bin Qaimaz bin 'Abdullāh, Syamsuddīn Abū 'Abdillāh ad-Dimasyqī, terkenal dengan nama adz-Dzahabī, wafat tahun 748 H. Lihat *al-Wāfī bi al-Wafayāt*, ash-Shafadī, 2/163. *Thabaqāt asy-Syāfi'īyyah*, as-Subkī, 9/100 dan *ad-Durar al-Kāminah*, 3/436.

773 Demikian disebutkan Imām adz-Dzahabī dalam kitab *al-Mūqizhah*, 34.

774 Beliau adalah 'Amr bin Syamr al-Ju'fī al-Kūfī asy-Syī'ī, statusnya *Matrūk al-Hadīts*. Lihat *Mīzān al-I'tidāl*, Adz-Dzahabī, 3/368.

775 Beliau adalah Jābir bin Yazīd bin al-Hārits al-Ju'fī al-Kūfī, al-Hāfizh Ibnu Hajar berkata tentang dirinya dalam kitab *at-Taqrīb*, "*Ia Dha'īf, seorang penganut Syī'ah Rafidhah*". Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 4/465.

776 Beliau adalah al-Hārits bin 'Abdullāh al-A'war al-Hamadānī al-Kūfī, al-Hāfizh Ibnu Hajar berkata tentang dirinya dalam kitab a*t-Taqrīb*, "asy-Sya'bī mendustakan pendapatnya, ia dituduh sebagai seorang penganut *Syī'ah Rafidhah*, ia *Dha'īf* dalam periwayatan Hadis". Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 5/244.

777 Beliau adalah Imām 'Alī ra.

778 Al-Hākim menyebutkan *Sanad* ini dalam kitabnya *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts*, 57. Al-Hākim juga menyebutkan *Sanad* para periwayat yang berstatus *Matrūk* selain *Sanad* yang telah disebutkan oleh Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī.

5. [Maudhū'[779]]

Hadis *Maudhū'*, adalah Hadis dusta. Hadis *Maudhū'* dan Hadis *Mathrūh* tergolong dalam kelompok Hadis *Dha'īf*, akan tetapi Hadis *Maudhū'* ini adalah jenis Hadis *Dha'īf* yang paling jelek, tidak boleh diriwayatkan jika telah diketahui bahwa Hadis tersebut adalah Hadis *Maudhū'*, kecuali untuk menjelaskannya.[780]

Para pembuat Hadis palsu terdiri dari beberapa kelompok, ada diantara mereka yang ingin merubah hukum, kemudian mereka **membuat Hadis palsu untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram**[781]. Ada diantara mereka yang membuat Hadis palsu untuk mendukung[782] mazhabnya yang kotor[783], atau sebagai dalil dalam berfatwa, atau untuk mencari keuntung-

---

779 Lihat pembahasan tentang Hadis *Maudhū'* dalam *al-Jāmi' li Akhlāq ar-Rāwī wa Ādāb as-Sāmi'*, 2/98. *Al-Manhal ar-Rawī*, 53. *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 78. *An-Nukat 'ala Kitāb Ibn ash-Shalāh*, 2/838. *At-Taqyīd wa al-Īdhāh*, 108-109. *Asy-Syadzā al-Fayyāh*, 146. *Tadrīb ar-Rāwī*, 1/274 dan *Tanzīh asy-Syarī'ah*, 5/1.

780 Pada naskah B tertulis: [Bayānihi].

781 Termasuk dalam jenis ini adalah orang-orang *Zindik* yang tidak beriman kepada hari akhirat atau memperlihat diri sebagai seorang *Mukmin* padahal sebenarnya ia adalah *Kāfir*, ada pula yang tidak berpegang kepada *Syariat Islam* dan berpendapat bahwa alam ini kekal abadi. Lihat *ash-Shihhāh*, 4/1489. *Al-Maghrib fī Tartīb al-Mu'arrib*, 1/370. *Al-Qāmūs al-Muhīth*, 3/242. Untuk melihat apa saja yang dilakukan oleh orang-orang *Zindik*, lihat kitab *al-Majrūhīn*, 1/48. *Al-Madkhal Ila al-Iklīl*, 25. *Al Maudhū'āt*, 1/37. *Fath al-Mughīts*, 1/239 dan *Tanzīh asy-Syarī'ah*, 1/11.

782 Dalam naskah (B) tertulis kata *[Nushrah]* membelot.

783 Seperti *Syī'ah Rafīdhah* dan al-Khaththābiyah. *Ar-Rafīdhah* adalah nama sekelompok orang yang berpegang teguh akan (Imāmah) keimaman Alī bin Abī Thālib, mereka mencaci maki istri-istri Rasulullah saw. dan para *Sahabat*. Menurut mereka Rasulullah saw. telah menuliskan teks tentang keimaman (*Imāmah*) Alī bin Abī Thālib. Dan para *Sahabat* telah **"sesat"** karena mereka tidak mengikuti wasiat Rasulullah saw. tersebut dan mereka menyembunyikan itu. Jabatan *Imām* hanya dapat diperoleh berdasarkan nash merupakan perkara yang tidak dapat dimusyawarahkan. Lihat *Maqālāt al-Islāmiyyīn*, 1/87. *Al-Farq Baina al-Firaq*, 18. *Al-Fashl fī al-Milal wa al-Ahwa' wa an-Nihal*, 4/179.

Al-Khaththābiyah adalah para pengikut Abū al-Khaththāb Muhammad bin Abī Zainab al-Asadī, menurut mereka jabatan Imām itu mesti dijabat oleh anak-anak Imām 'Ali hingga berakhir kepada Imām Ja'far ash-Shādiq. Ketika berita itu sampai kepada Imām Ja'far Ash-Shādiq, beliau melaknat dan menolaknya. Kemudian Abū al-Khaththāb menyatakan jabatan *Imām* mesti dijabat oleh dirinya sendiri. Lihat *Maqālāt al-Islāmiyyīn*, 1/75. *Al-Farq Baina al-Firaq*, 150. *Al-Fashl fī al-Millal wa al-Ahwā' wa an-Nihal*, 5/187 dan *al-Millal wa an-Nihal*, 2/15.

an[784], atau orang yang terlalu fanatik beragama, atau menurut keyakinannya[785] mereka menyangka bahwa perbuatan membuat Hadis palsu itu sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah swt.[786]. Mereka adalah kelompok yang paling jahat dan kaum yang paling dungu. Hadis palsu yang mereka buat sangat berbeda dengan Hadis *Shaẖīẖ*, hal itu terlihat jelas bagi para ahli Hadis.

Abū Muẖammad 'Abdat bin Sulaimān al-Kilābi[787] berkata, "Ada orang yang bertanya kepada Ibnu al-Mubārak[788], *"Apakah Hadis-Hadis ini adalah Hadis Maudhū'?"*. Beliau menjawab, *"Para ahli Hadis pasti dapat mengetahui itu"*[789].

6. [*Mursal*[790]]

Hadis *Mursal* adalah Hadis *Marfū'* yang diriwayatkan seorang *Tābi'īn*, baik itu ucapan atau perbuatan. Jika *Tābi'īn* tersebut adalah seorang *Tābi'īn Kabīr* (senior) seperti Qais bin Abī H̲āzim[791] dan *Tābi'īn* lain seperti dirinya,

784 Seperti yang dilakukan para tukang cerita.

785 Dalam naskah (B) tertulis *[Mu'taqidan]*.

786 Perbuatan seperti itu dilakukan beberapa orang *Zuhud*, mereka membuat Hadis palsu untuk memberikan motifasi kepada orang banyak agar mereka melakukan perbuatan baik, seperti yang dilakukan oleh Nūh bin Abī Maryam, ia membuat Hadis palsu tentang keutamaan surat-surat dalam al-Qur`an. lihat kitab *Ikhtishār 'Ulūm al-H̲adīts*, 78-79.

787 Beliau adalah Abū Muẖammad 'Abdat bin Sulaimān al-Kilābī, beberapa orang meriwayatkan Hadis darinya. Ia wafat pada tahun 188 H di Kufah. Beliau adalah salah seorang *Sahabat* Ibnu al-Mubārak. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 18/530 dan *Siyar A'lām an-Nubalā`*, 8/511.

788 Beliau adalah 'Abdullāh bin al-Mubārak bin Wādhih al-Marwazī, Abū 'Abdirrahmān, salah seorang Imām dan H̲āfizh dalam Islam. Banyak ulama meriwayatkan Hadis darinya, wafat pada tahun 181 H di kota *Hīt* ketika ia kembali dari suatu peperangan. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 16/24.

789 Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abī H̲ātim dalam *Muqaddimah al-Jarẖ wa at-Ta'dīl*, 1/3, dari ayahnya dari 'Abdah.

790 Lihat pembahasan tentang Hadis *Mursal* dalam kitab *Ma'rifah 'Ulūm al-H̲adīts*, 25. *Al-Kifāyah*, 58. *Jāmi' at-Taẖshīl*, 23 dan setelahnya. *Al-Baẖr al-Muẖīth*, 4/402. *An-Nukat 'ala̲ Kitāb Ibn ash-Shalāẖ*, 2/540.

791 Beliau adalah Qais bin Abī H̲āzim al-Bajallī al-Aẖmasī Abū 'Abdillāh al-Kūfi, terdapat perbedaan pendapat tentang nama ayahnya, ia pernah mengalami masa Jahiliah. Ia datang kepada Rasulullah saw. ingin memberikan bai'at, namun sayangnya Rasulullah saw. wafat ketika ia masih berada di perjalanan. Ayahnya bernama Abū H̲āzim, seorang *Sahabat* Nabi. Beberapa orang meriwayatkan Hadis dari Qais, ia wafat tahun 97 H atau 98 H. Lihat biografinya dalam *Masyāhīr 'Ulamā` al-Amshār*, 12. *Tahdzīb al-Kamāl*, 24/10 dan *Siyar A'lām an-Nubalā`*, 4/198.

maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa Hadis *Marfū'* yang ia riwayatkan itu disebut sebagai Hadis *Mursal.* Jika Hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang *Tābi'īn Shaghīr* (junior) seperti Yahya bin Sa'īd al-Anshārī[792], maka Hadis tersebut disebut Hadis *Mursal* menurut pendapat yang *Masyhūr*[793]. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Hadis tersebut adalah Hadis *Munqathi'.*

Sekelompok ulama berpendapat bahwa Hadis *Mursal* adalah Hadis yang dalam *Sanad*-nya terdapat seorang periwayat atau lebih yang gugur, pada bagian awal, tengah atau akhir *Sanad*[794]. Ada juga pendapat yang mengatakan

---

792 Beliau adalah seorang Imām agung, Hakim kota Madinah. Dari beliaulah alur segala cabang periwayatan Hadis, *"Sesungguhnya segala amal perbuatan itu hanya berdasarkan niatnya".* Diriwayatkan oleh sekelompok periwayat. Beliau wafat tahun 143 H. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl,* 31/346 dan *Siyar A'lām an-Nubalā',* 5/468.

793 Demikian menurut pendapat Jumhūr ahli Hadis, demikian juga menurut sekelompok ulama ahli Ushūl *Fiqh.* Al-Hākim berkata dalam kitab *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts,* 25. Ibnu 'Abdil Barr dalam *at-Tamhīd,* 1/19, Abū Bakr bin Faurak, Abū Nashr bin ash-Shabbāgh, Abū al-Muzhaffar as-Sam'ānī dan Ibnu Burhān sebagaimana yang dinukil oleh al-'Ala'ī dari mereka dalam kitab *Jāmi' at-Tahshīl,* 29. Lihat *An-Nukat 'ala Kitāb Ibn ash-Shalāh,* 2/543.

794 Pendapat ini dipilih oleh al-Khathīb dalam kitab *al-Kifāyah,* 58. Al-Khathīb berkata, *"Hanya saja seringkali Hadis Mursal menurut para ahli Hadis adalah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang Tābi'īn dari Rasulullah saw.".* beliau menekankan pemilihan pendapat ini pada halaman: 546, *"Demikian disebutkan Imām Nawawī dalam kitab Syarh Shahīh Muslim,* 1/23. Beliau secara terus terang menyatakan pendapat ini dalam *al-Majmū',* 1/60-61. Pendapat al-Hākim dalam *al-Madkhal Ila al-Iklīl* juga menjurus kearah tersebut, *al-Madkhal,* 18. Diikuti oleh al-Baghawī dalam *Syarh as-Sunnah,* sebagaimana yang disebutkan dalam *Fath al-Mughīts,* 1/131. Lihat *Jāmi' at-Tahshīl,* 25 dan setelahnya. Dan ulama lainnya, mereka menisbatkan pendapat tersebut kepada Imām Ahmad, Ibnu al-Madīnī, al-Bukhārī, Abū Zur'ah dan Abū Hātim, ketika mereka menyebutkan *'Illat* sebagian Hadis-Hadis *Munqathi',* mereka mengatakan, *"Si Fulān meriwayatkan secara Mursal".* Jelaslah bahwa mazhab para Imām itu seperti mazhab al-Khathīb dan para ulama yang sependapat dengannya, akan tetapi pendapat ini tidak sepenuhnya benar, karena tidak terdapat perbedaan antara Hadis *Munqathi'* dan Hadis *Mursal.*

Terdapat kesamaran antara kedua jenis Hadis tersebut. Al-Hāfizh Ibnu Hajar menjelaskan hal itu, *"Sebagian besar ahli Hadis membedakan antara Hadis Mursal dan Hadis Munqathi' jika disebutkan dalam bentuk Ism. Akan tetapi jika yang digunakan adalah Fi'il (kata kerja), mereka menggunakannya dengan lafaz Mursal saja, mereka berkata, 'Arsalahu Fulān'* " (si *Fulān* meriwayatkannya secara *Mursal*), apakah Hadis itu *Mursal* atau *Munqathi'.* Oleh sebab itu, banyak ulama Hadis *-yang tidak memperhatikan penggunaan kata tersebut-* mereka tidak membedakan antara *Mursal* dan *Munqathi',* padahal tidak demikian. *Nuzhah an-Nazhar,* 81-82.

bahwa Hadis *Mursal* adalah Hadis yang diriwayatkan seseorang dari orang lain sedangkan ia tidak mendengarkannya secara langsung. Ada ulama yang berpendapat bahwa jika dalam *Sanad* tersebut terdapat seorang periwayat yang *Majhūl*, maka Hadis tersebut dinamakan sebagai Hadis *Mursal*, definisi ini tidak benar, karena periwayat yang *Majhūl* tidak mesti menyebabkan *Sanad* Hadis yang ia riwayatkan terputus[795].

Hadis *Mursal* adalah Hadis *Dha'īf*, ia tidak dapat dijadikan dalil selama *Sanad*-nya tidak bersambung dari jalur riwayat lain atau Hadis tersebut *Mursal* jika dilihat dari riwayat lain. Demikian juga halnya jika seseorang meriwayatkan ucapan *Sahabat* Nabi kepada Anda atau perbuatan *Sahabat* atau *Fatwa* mayoritas ulama atau dapat diketahui bahwa periwayatnya meriwayatkan secara *Mursal* hanya dari para periwayat yang memiliki sifat *'Adālah* (adil), sebagaimana riwayat[796] yang dinukil oleh[797] al-Baihaqī[798] dan lainnya dari Imām Syāfi'ī[799].

Sedangkan Hadis *Mursal* yang diriwayatkan oleh *Sahabat* Nabi seperti Ibnu 'Abbās[800], Ibnu az-Zubair[801] dan *Sahabat* lainnya, maka hukum Hadis-

795 Pendapat ini dipilih oleh al-'Alā'ī. Lihat *Jāmi' at-Ta<u>h</u>shīl*, 96. Al-'Alā'ī adalah Imām al-<u>H</u>āfizh al-'Allāmah al-<u>H</u>ujjah Shalā<u>h</u>uddīn Abū Sa'īd Khalīl bin Kiklidī bin 'Abdillāh al-'Alā'ī ad-Dimasyqī. Beliau mengarang kitab tentang periwayat Hadis dan *'Illat*. Beliau wafat di al-Quds pada tahun 761 H. Lihat *Thabaqāt asy-Syāfi'īyyah al-Kubr<u>a</u>*, 10/35. *Al-Uns al-Jalīl*, 2/106 dan *Thabaqāt al-Mufassirīn*, 1/169.

796 Lihat pendapat Imām Syāfi'ī tentang Hadis *Mursal* dalam kitab a*r-Risālah* karyanya, 461-471.

797 Dari kalimat ini hingga akhir alinea tidak terdapat pada naskah (B).

798 Beliau adalah Imām Abū Bakr A<u>h</u>mad bin al-<u>H</u>usain bin 'Alī bin Mūs<u>a</u> al-Baihaqī al-Khasrawajardī, seorang ulama *fikih* Mazhab Syāfi'ī. Wafat pada tahun 458 H. Lihat *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 18/163. *Wafayāt al-A'yān*, Ibnu al-Khalkān , 1/75 dan *Thabaqāt asy-Syāfi'īyah al-Kubr<u>a</u>*, as-Subkī, 4/8.

799 Beliau adalah Imām Mu<u>h</u>ammad bin Idrīs bin al-'Abbās al-Qarsyī al-Makkī *asy-Syāfi'ī*, seorang pendiri mazhab, beliau wafat tahun 204 H. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl*, 24/355 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 10/5.

800 Beliau adalah seorang *Sahabat* Nabi yang mulia 'Abdullāh bin 'Abbās bin 'Abdul Muththalib al-Qarsyī al-Hāsyimī, putra paman Rasululullah saw.. Beliau wafat pada tahun 68 H. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl*, 15/154. *Usud al-Ghābah*, 3/192. *Ta<u>h</u>rīr Asmā' ash-Sha<u>h</u>ābah*, jilid: 1, biografi no. 338. *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 3/331, *Syadzarāt adz-Dzahab*, 1/25 dan 33.

801 Beliau adalah *Sahabat* Nabi yang mulia 'Abdullāh bin az-Zubair bin al-'Awwām al-Qarsyī al-Asadī, bayi suku Quraisy pertama terlahir dalam Islam di Madinah. Beliau wafat pada tahun 73H. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl*, 14/508 dan *Syadzarāt adz-Dzahab*, 1/42.

Hadis itu seperti Hadis *Maushūl* (*Sanad*-nya bersambung) dan Hadis *Shahīh* dengan syarat-syaratnya[802].

7. [*Musalsal*[803]]

Musalsal adalah *Matan* Hadis yang diriwayatkan dengan *Sanad* yang memiliki satu sifat, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan atau selainnya. Umpamanya setiap periwayat Hadis tersebut mengucapkan, *"Saya mendengar si Fulān"*, atau, *"Si Fulān bercerita kepada saya sambil menjalinkan tangannya dengan tangan saya"*[804], atau *"Si Fulān bercerita kepada saya pada hari raya"*[805].

---

802 Menurut Jumhūr ahli Hadis hukum Hadis tersebut seperti Hadis *Maushūl* (Hadis yang *Sanad*-nya bersambung). Ada yang berpendapat Hadis tersebut ditolak, ulama yang berpendapat seperti pendapat ini adalah Abū Ishāq al-Isfarāyīnī dan al-Qādhī Abū Bakr al-Bāqillānī -*kecuali periwayat tersebut menyatakan bahwa ia meriwayatkannya dari Sahabat Nabi-*, al-Ghazālī memilih pendapat ini dalam al-Mustashfa, dinukil oleh Ibnu Baththāl dari Imām Syāfi'ī, dinyatakan *Shahīh* oleh Ibnu Burhān. Al-Qādhī 'Abdul Wahhāb berkata, *"Demikian pendapat yang kuat menurut Mazhab Syāfi'ī"*. demikian juga menurut pendapat Abū Thālib, al-Hasan ar-Rashāsh salah seorang Imām dari kalangan Mazhab az-Zaidiyah. Al-Manshūr Billāh berkata bahwa Hadis yang diriwayatkan *Sahabat* dengan cara *'An'anah* mengandung dua kemungkinan; mungkin *Sanad*-nya bersambung dan mungkin juga terputus. Lihat *at-Tabshirah*, 326. *al-Mustashfa*, 1/107. *Al-Mankhūl*, 274. *Jāmi' at-Tahshīl*, 36. *Taudhīh al-Afkār*, 1/335 dan *an-Nukat 'ala Kitāb Ibn ash-Shalāh*, 2/547.

803 Lihat pembahasan tentang Hadis *Musalsal* dalam kitab *'Ulūm al-Hadīts*, 166. *Al-Mūqizhah*, 44. *Majmū' Musalsalat fī al-Hadīts*, al-'Alā'ī, 6-8, *asy-Syadzā al-Fayyāh*, 319. *At-Taqyīd wa al-Īdhāh*, 216. *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 168 dan *Taisīr Mushthalah al-Hadīts*, 158.

804 Contohnya adalah Hadis yang disebutkan al-Hākim dalam kitabnya berjudul *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts*, ia berkata,
"Ahmad bin al-Hasan al-Muqrī' menjalinkan tangannya dengan tangan saya, ia berkata, 'Abū 'Umar 'Abdul 'Azīz bin 'Umar bin al-Hasan bin Bakr asy-Syarwad ash-Shan'ānī menjalinkan tangannya dengan tangan saya, ia berkata, 'Ayah saya menjalinkan tangannya dengan saya seraya berkata, 'Ibrāhīm bin Abī Yahya menjalinkan tangannya dengan tangan saya. Ibrāhīm berkata, 'Shafwān bin Salīm menjalinkan tangannya dengan tangan saya". Shafwān berkata, 'Ayyūb bin Khālid al-Anshārī menjalinkan tangannya dengan tangan saya". Ayyūb berkata, 'Abdullāh bin Rāfi' menjalinkan tangannya dengan tangan saya". 'Abdullāh berkata, 'Abū Hurairah menjalinkan tangannya dengan tangan saya". Abū Hurairah berkata, "Abū al-Qāsim (Nabi Muhammad saw.) menjalinkan tangannya dengan tangan saya sambil bersabda,
"Allah swt. menciptakan bumi pada hari Sabtu, gunung-gunung pada hari Ahad, pohon pada hari Senin, hal yang dibenci pada hari Selasa, cahaya pada hari Rabu, hewan pada hari Kamis dan Nabi Adam As. pada hari Jum'at".
Hadis ini disebutkan oleh al-Hākim dalam kitab *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts*, 33. Juga disebutkan Imām Ahmad dalam kitab *al-Musnad* karyanya, 2/327.

Seperti Hadis doa di Multazam[806], Hadis tentang mimpi melihat doa dikabulkan. Seperti Hadis yang diriwayatkan oleh seorang ahli Fikih dari seorang periwayat yang juga ahli Fikih, juga seperti seorang periwayat dari Damaskus meriwayatkan Hadis dari seorang periwayat yang juga berasal dari Damaskus. Hadis *Musalsal* ada yang *Sanad*-nya bersambung dan ada juga yang *Sanad*-nya

805 Contohnya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh al-Kattānī al-Fāsī, ia berkata, "Saya mendengar Hadis *Musalsal* pada hari raya, dari guru kami Syaikh Sayyidī al-Hājj Muhammad al-Mishrī al-Habsyī pada hari raya, ia berkata, 'Sayyidī Muhammad bin Ibrāhīm as-Salawī menceritakan Hadis itu kepada saya pada hari raya', ia berkata, 'Syaikh Sayyidī Muhammad Shālih bin as-Sayyid Khairullāh ar-Ridhawī al-Bukhārī menceritakan Hadis ini kepada saya pada hari raya', ia berkata, 'Guru kami al-'Ārif Billāh Raf'uddīn menceritakan Hadis ini kepada saya pada hari raya', ia berkata, 'Asy-Syarīf Muhammad bin 'Abdullāh al-Maghribī menceritakan Hadis ini kepada saya pada hari raya', ia berkata, "'Abdullāh bin Sālim al-Bashrī menceritakan Hadis ini kepada kami pada hari raya', ia berkata, "Syihābuddīn Abū 'Abdillāh Muhammad bin Syaikh 'Ala'uddīn al-Bābilī *asy-Syāfi'ī* al-Qāhirī menceritakan Hadis ini kepada kami pada hari raya, dari Sālim bin Muhammad, dari Muhammad bin 'Abdurrahmān al-'Alqamī, dari Abū al-Fadhl as-Suyūthī, dari al-Hāfizh Taqiyuddīn Abū al-Fadhl Muhammad bin Muhammad bin Mahr al-Hāsyimī, ia mendengarnya langsung di Masjidil Haram pada hari raya Idul Fitri antara shalat dan khutbah hari raya, ia berkata, 'Abū Hāmid Muhammad bin 'Abdullāh bin Zhāhīrah memberitakan Hadis ini kepada kami, didengar langsung pada hari raya Idul Fithri, ia berkata, 'Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin 'Abdul Mu'thī al-Ansharī memberitakan Hadis ini kepada kami, didengar langsung darinya pada hari raya Idul Fithri', ia berkata, 'Abū al-Hasan 'Alī bin Hibbatullāh al-Khumairī memberitakan Hadis ini kepada kami, didengarkan langsung dari beliau pada hari raya Idul Fithri, ia berkata, 'Abū Thāhir as-Sullamī memberitakan Hadis ini kepada kami, didengar langsung darinya pada hari raya Idul Fitri, ia berkata, 'bnu Dzāhib al-Warrāq menceritakan Hadis ini kepada kami pada hari raya Idul Fithri, ia berkata, 'Abu 'Abdillāh Ahmad bin Muhammad putra saudari perempuan Sulaimān bin Harb menceritakan Hadis ini kepada kami pada hari raya Idul Fithri, ia berkata, 'Bisyr bin 'Abdillāh al-Amrī menceritakan Hadis ini kepada saya pada hari raya Idul Fithri, ia berkata, 'Wakī' bin al-Jarrāh menceritakan Hadis ini kepada kami pada hari raya Idul Fithri, ia berkata, 'Sufyān ats-Tsaurī menceritakan Hadis ini kepada kami pada hari raya Idul Fithri, ia berkata, 'Ibnu 'Abbās menceritakan Hadis ini kepada kami pada hari raya Idul Fithri atau Idul Adha, ketika Rasulullah saw. telah selesai melaksanakan shalat, ia menghadapkan wajahnya yang mulia kepada kami seraya berkata,
"Wahai manusia, sungguh kamu telah berbuat baik. Barangsiapa yang ingin pergi, maka pergilah. Dan barangsiapa yang ingin menetap untuk mendengarkan khutbah, maka hendaklah ia menetap". Disebutkan oleh al-Kattānī dalam kitabnya *Risālah al-Musalsalat*, 45. *Al-Āyāt al-Bayyināt*, 80. *Al-Manāhil as-Silsilah*, 7 dan *Al-'Ujālah*, 30.

806 Al-Multazam adalah tempat yang terletak diantara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Lihat contoh Hadis *Musalsal* dalam *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts*, al-Hākim, 33-35. *Majmū' Musalsalat fī al-Hadīts*, 28-35. *Al-Āyāt al-Bayyināt*, 80, 85 dan 89. *Al-Manāhil as-Silsilah*, 7 dan 15 dan *Al-'Ujālah*, 31.

terputus pada awal *Sanad*, atau pertengahan, atau di akhir *Sanad*. Semuanya tetap disebut sebagai Hadis *Musalsal*.

8. [*Maqthū'*[807]]

Hadis *Maqthū'* adalah Hadis yang *Sanad*-nya hanya sampai kepada *Tābi'īn*, dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Demikian menurut pendapat yang *Masyhūr*. Ada juga yang berpendapat bahwa makna ini senada dengan Hadis *Munqathi'*[808].

C. Bait III:

قَدْ مَدَّ مَقْلُوْ بَهُ مِنْ جُرْحِ مُقْلَتِهِ وَشَذَّ تَعْدِيْل مَنْ بِالْكَفِّ نَادَاهُ

Darahnya berceceran karena bola Matanya terluka
Tidak adil jika ada yang berseru agar ia menahannya

(Makna Entri Kata)

1. *Madda*. Maknanya adalah membentangkan atau menghamparkan sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt.,

   وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ

   "Dan Dia lah Tuhan yang ***membentangkan*** *bumi".* **(QS. Ar-Ra'd: 3).**
2. *Jarh* (luka) adalah bentuk *Mashdar* dari kata *Jarahahu*.
3. "*Syadzdza, Yasyidzdzu, Yasyudzdzu, Syadzdzan* dan *Syudzūdzan*", artinya terpisah sendirian dari orang banyak.
4. *Ta'dīl*. Berasal dari kata "*Ma'dalah*", artinya sejarah perjalanan hidup yang baik.
5. *Kaff*. Maknanya adalah menahan diri dari sesuatu, bisa juga berarti telapak tangan.

---

807 Lihat pembahasan tentang Hadis *Maqthū'* dalam kitab *al-Jāmi' li Akhlāq ar-Rāwī wa Âdāb as-Sāmī'*, 1/191. *At-Taqrīb*, 25. *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah*, 1/124 (bersama dengan kitab *Fath al-Bāqī*). *An-Nukat 'ala Kitāb Ibn ash-Shalāh*, 1/514. *Taudhīh al-Afkār*, 1/249 dan *Zhafr al-Amānī*, 342.

808 Hal itu disebutkan Ibn ash-Shalāh dalam kitab *'Ulūm al-Hadīts*, 43.

Makna Syair:

Sesungguhnya air mataku berbalik menjadi darah, menyebar karena bola mata yang terluka. Siapa yang berseru kepadaku untuk menahan itu, maka aku tidak akan menerima seruannya, karena itu tidak adil bagiku, juga bagi orang banyak.

(Kandungan Ilmu *Badī'*)

1. *Muthābaqah* antara kata "*Jarh*" dan "*Ta'dīl*".
2. *Tarsyīh*[809], kata "*Ta'dīl*" menjadi kelanjutan bagi kata "*Maqlūbahu*". *Dhamir* (kata ganti) pada kata "*Maqlūbahu*" (kebalikannya) terletak sebelum kata *Dam'* (air mata) yang terletak pada bait sebelumnya.

   Tarsyīh juga terjadi pada kata[810] "*Madda*", kata "*Maqlūbahu*" yang berarti kebalikan dari air mata yaitu darah, kata itu sesuai dengan menyebutkan kata setelahnya, yaitu "*Jarh*" (luka). Demikian juga dengan kata "*Muqlah*" (biji mata) dan "*Kaff*" (telapak tangan) antara keduanya terdapat kesesuaian.
3. *Tauriyah*, mengenai Hadis *Maqlūb*, ilmu *Jarh wa Ta'dīl* dan tentang *Syādz* sebagai pembahasan ilmu Hadis.

9. [*Maqlūb*[811]]

Hadis *Maqlūb* adalah *Matan* Hadis yang diriwayatkan dengan *Sanad* lain, baik itu disebabkan kekeliruan atau karena kesengajaan. Tindakan sengaja terkadang dilakukan untuk menguji hafalan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Syu'bah[812] dan ahli Hadis lainnya[813]. Ada diantara ulama Hadis yang

809 Pada naskah (B) tertulis *[at-Tarassuh]*, yang benar adalah yang telah kami tuliskan.

810 Kalimat *[Wa yahshulu at-Tarsyih aydhan bi Qauli]*, tidak terdapat dalam naskah (B).

811 Lihat pembahasan tentang Hadis *Maqlūb* dalam *al-Iqtirāh*, 236. *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 87. *Fath al-Mughīts*, 1/253. *Alfiyah*, as-Suyūthī, 83 (dengan *Syarah* at-Tarmasī). *Syarh an-Nukhbah*, 138 dan *Taudhīh al-Afkār*, 2/98.

812 Beliau adalah Syu'bah bin al-Hajjāj bin al-Ward al-Bashrī, seorang *Amirul Mu'minīn* dalam bidang Hadis. Beliau wafat tahun 160 H. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl*, 12/479 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 7/202.

813 Sebagaimana yang terjadi dalam kisah ujian yang dilakukan penduduk Baghdad terhadap Imām al-Bukhārī, mereka membalik nama-nama para guru Imām al-Bukhārī. Lihat *Tārīkh Baghdād*, 2/20. *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 408. *Thabaqāt asy-Syāfi'īyyah al-Kubra*, 2/6. *Al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, 11/25 dan *Hadyu as-Sārī*, 2/200.

melarang perbuatan seperti itu, bahkan sangat mengingkarinya, apakah karena akan menyebabkan keanehan atau karena dilakukan untuk tujuan tercela, sama seperti perbuatan membuat Hadis palsu. Ini merupakan metode *Surrāq*[814] (para pencuri Hadis) seperti 'Abbād bin ar-Rāwajnī[815], Ya<u>h</u>y<u>a</u> al-<u>H</u>ammānī[816] dan orang-orang seperti mereka. *Al-Maqlūb* (meriwayatkan dengan cara membalik) dapat dilakukan pada *Matan*, ini jarang dilakukan, umpamanya meriwayatkan Hadis dengan dua bentuk yang berbeda secara hukum. Atau mungkin juga terjadi pada nama periwayat, umpamanya Mu<u>h</u>ammad bin Abī Dāwud al-Manādī[817], Imām al-Bukhārī menyebutnya, "A<u>h</u>mad bin Abi Dāwud"[818].

10. [Al-Jar<u>h</u> wa at-Ta'dīl[819]]

Ilmu *Jar<u>h</u> wa Ta'dīl* terdiri dari dua jenis, akan tetapi mayoritas ahli Hadis hanya menganggapnya satu jenis[820]. Dengan ilmu ini, kita dapat mengetahui apakah Hadis yang diriwayatkan seorang periwayat itu layak untuk diterima atau ditolak. Hadis yang diterima itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang memiliki sifat '*Adālah*. Al-Khathīb[821] menyebutkan dalam kitab *al-Kifāyah*[822] tentang *Ijmā'* ulama mengenai Hadis tersebut. Jika periwayat

---

814 Ibnu Daqīq al-'Īd berkata, *"Lafaz ini digunakan untuk para periwayat Hadis al-Maqlūb, bahwa ia mencuri Hadis"*. Lihat kitab *al-Iqtirā<u>h</u>*, 236.

815 Beliau adalah 'Abbād bin Ya'qūb ar-Rawajnī, Abū Sa'īd al-Kūfī. Al-<u>H</u>āfizh Ibnu <u>H</u>ajar berkata tentang dirinya dalam kitab *at-Taqrīb*. Hadis riwayatnya yang terdapat dalam kitab *Sha<u>h</u>ī<u>h</u> al-Bukhārī*, terdapat riwayat lain sama dengannya. Ibnu <u>H</u>ibbān berkata tentang dirinya, *"Ia berhak untuk ditinggalkan"*. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl*, 14/175.

816 Beliau adalah Ya<u>h</u>y<u>a</u> bin 'Abdul <u>H</u>amīd bin 'Abdirra<u>h</u>mān al-<u>H</u>ammānī. Al-<u>H</u>āfizh Ibnu <u>H</u>ajar berkata tentang dirinya dalam kitab *at-Taqrīb*, *"Ia seorang <u>H</u>āfizh, akan tetapi mereka menuduhnya mencuri Hadis"*. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl*, 31/419.

817 Beliau adalah Mu<u>h</u>ammad bin 'Abdillāh bin Yazīd al-Baghdādī, Abū Ja'far bin Abī Dāwud al-Manāwī. Biografinya disebutkan dalam kitab *Tahdzīb al-Kamāl*, 26/50.

818 Demikian yang disebutkan Imām al-Bukhārī dalam kitab *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>*-nya, 6/217.

819 Lihat pembahasan tentang Ilmu *al-Jar<u>h</u> wa at-Ta'dīl* dalam *at-Taqrīb*, 42-43. *Al-Manhal ar-Rawī*, 63. *Ikhtishār 'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, 92. *Ma<u>h</u>āsin al-Ishthilā<u>h</u>*, 218. *Syar<u>h</u> at-Tabshirah wa at-Tadzkirah*, 1/292 (bersama *Fat<u>h</u> al-Bāqī*).

820 Pendapat ini disebutkan oleh Imām al-<u>H</u>ākim dalam kitab *Ma'rifah 'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, 52.

821 Beliau adalah A<u>h</u>mad bin 'Alī bin Tsābit, Abū Bakr al-Khathīb al-Baghdādī, pengarang kitab *Tārīkh Madīnah as-Salām* dan kitab-kitab bermanfaat lainnya. Beliau wafat pada tahun 463 H. Lihat *Wafayāt al-A'yān*, 1/92, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 18/270.

822 *Al-Kifāyah*, 139-140.

yang memiliki sifat *'Adālah* itu adalah seorang Hāfizh yang memiliki kekuatan hafalan, maka itulah yang menjadi tujuan.

a. Syarat-Syarat Sifat *'Adālah* (adil)

Al-'Adl (periwayat yang memiliki sifat *'Adālah*) adalah periwayat yang muslim, telah *baligh*, berakal, tidak memiliki sifat-sifat yang menyebabkan kefasikan dan sifat-sifat yang dapat merusak harga diri. Tidak mesti disyaratkan seorang yang bebas merdeka, tidak mesti laki-laki, tidak mesti melihat, tidak disyaratkan jumlah tertentu, tidak mesti mengetahui makna Hadis yang diriwayatkan; makna *fikih* yang terkandung di dalamnya atau lafaznya yang *Gharīb*. Periwayat yang tidak memiliki sifat-sifat itu tetap boleh diterima riwayatnya, seperti Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang periwayat, Hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang buta, wanita dan hamba sahaya[823].

b. Syarat-Syarat *Dhabth*

Seorang periwayat yang *Dhābith* mesti meriwayatkan Hadis dengan teliti, benar-benar menghafal lafaz Hadis yang ia riwayatkan. Jika ia meriwayatkan Hadis maka ia benar-benar hafal dan mengingat Hadis yang ia riwayatkan dengan ingatan yang kuat, ia mesti mengetahui sesuatu yang dapat merubah makna dalam periwayatan Hadis. Ini berlaku untuk para periwayat zaman dahulu. Adapun untuk para periwayat pada zaman ini[824], cukup dengan mengetahui sifat *'Adālah* yang ia miliki dan ia mesti menulis Hadis yang telah ia dengar apakah dengan tulisannya sendiri atau dengan tulisan orang lain yang *Tsiqah*. Ia juga mesti meriwayatkan Hadis dari teks aslinya atau teks milik gurunya atau teks kedua yang sama dengan teks aslinya. Upaya ini dilakukan oleh para kritikus Hadis untuk menjaga mata rantai silsilah *Sanad* yang merupakan kehormatan yang diberikan Allah swt. kepada umat ini dan kepada ulama yang terus meriwayatkan Hadis dengan *Sanad* yang bersambung.

c. Dasar Penetapan *Jarh wa Ta'dīl*

Menurut pendapat yang *Shahīh*, *Jarh wa Ta'dīl* dapat ditetapkan oleh satu orang dan juga dengan cara pengakuan orang banyak seperti yang terjadi pada Imām Mālik, Syu'bah dan para ulama lain seperti mereka yang dikenal memiliki

---

823 Lihat *Mukhtashar al-Muzanī*, 310. *Al-Hidāyah*, 3/121. *Hāsyiah Ibnu 'Abidīn*, 4/370. *Al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Ahmad*, 4/520-521. *Syarh al-Khausyi 'ala Mukhtashar Sayyidī al-Khalīl*, 7/175, *Syarā'i'i al-Islām*, 4/125 dan *as-Sail al-Jarrār*, 4/195.

824 Pada naskah (B) tertulis *[al-Amshār]*.

sifat amanah dan *'Adālah*.[825] Berbeda dengan *Jarh*, *Ta'dīl* dapat diterima tanpa menyebutkan penyebabnya[826]. Biasanya *Ta'dīl* disebutkan tanpa menyebutkan penyebabnya, hal ini sesuai dengan pendapat sekelompok para ahli Hadis dan pakar *Ushūl Fiqh* bahwa tidak wajib untuk menyebutkan penyebab *Jarh* demikian juga dengan *Ta'dīl* jika yang berkata itu adalah seorang yang *Ālim* (dalam pengetahuannya mengenai Islam) dan mengerti[827].

---

825 Ini adalah pendapat Imām Nawawī dalam kitab *at-Taqrīb*, 42.

826 Pendapat ini dinyatakan *Shahīh* oleh al-Khathīb al-Baghdādī dan dipilih oleh Abū Ishāq asy-Syīrāzī, juga dinyatakan *Shahīh* oleh az-Zarkasyī, ia berkata, *"Demikian menurut Imām Syāfi'ī"*. Al-Qurthubī berkata, *"Lebih dari pendapat Imām Mālik"*. Lihat *al-Kifāyah*, 165, *Al-Luma'*, 46 dan *al-Bahr al-Muhīth*, 1/293-294.

827 Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat ulama:

1. Menerima *at-Ta'dīl* yang *Mubham* (tanpa penjelasan), akan tetapi tidak menerima *al-Jarh* yang demikian. Pendapat ini dinisbatkan al-Âmidī kepada Imām Syāfi'ī dalam *Ahkām al-Ahkām*, 2/78, lihat *al-Umm*, 6/205.
2. Menerima *Jarh* yang *Mubham* (tanpa penjelasan), akan tetapi tidak menerima *Ta'dīl* yang demikian. Demikian dinukil oleh Imām al-Haramain dalam *al-Burhān*, 1/621 dan *Alkiyā*, ath-Thabarī dalam *at-Talwīh*, Ibnu Burhān dalam *al-Awsath* (sebagaimana yang dinukil oleh az-Zarkasyī dalam *al-Bahr al-Muhīth*, 4/294, al-Ghazālī dalam *al-Mankhūl*, 262, semuanya berasal dari al-Qādhī Abū Bakr al-Bāqillānī. Imām al-Haramain berkata, *"Sesungguhnya terjadi kekeliruan pada sumber-sumber Ushūl Fiqh dan apa yang mereka ceritakan dari al-Qādhī"*. Lihat *al-Ibhāj*, 2/321 dan *Nihāyat as-Saul*, 3/143.
3. Tidak menerima *Jarh* dan *Ta'dīl* yang *Mubham* (tanpa penjelasan), demikian menurut Imām al-Māwardī. Lihat *al-Bahr al-Muhīth*, 4/294.
4. Menerima *Jarh* dan *Ta'dīl* yang *Mubham* (tanpa penjelasan). Sebagian mereka mensyaratkan bahwa *Jarh* dan *Ta'dīl* yang *Mubham* bersumber dari seorang yang ahli dalam bidang itu dan mengetahui penyebabnya. Ibnu Jamā'ah berkata, *"Pendapat itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi mesti ada pengikat agar tidak terjadi pertentangan pendapat, karena orang yang tidak mengetahui penyebab Jarh dan Ta'dīl maka pendapatnya tentang itu tidak dapat diterima, apakah pendapatnya itu disebutkan dengan penjelasan atau tanpa penjelasan, karena hukum terhadap sesuatu adalah pengetahuan tentang itu"*. Demikian dinukil oleh as-Sakhāwī dalam *Fath al-Mughīts*, 1/285, tidak saya temukan dalam *al-Manhal ar-Rawī*. As-Subkī berkata, *" Jarh dan Ta'dīl hanya dari seorang yang ahli dalam bidang itu"*. Lihat *al-Ibhāj*, 2/322. Ini adalah mazhab al-Bāqillānī, dinukil oleh al-Khathīb dalam *al-Kifāyah*, 187. Al-Ghazālī dalam *al-Mustashfa*, 1/162, al-Māwardī dalam *Syarh al-Burhān* dan al-Qurthubī dalam *al-Ushūl*. Lihat *al-Bahr al-Muhīth*, 4/294. Ar-Rāzī dalam *al-Mahshūl*, 2/201. Al-Âmidī dalam *Ahkām al-Ahkām*, 2/78, ini adalah pendapat pilihan beliau.

d. Tingkatan-Tingkatan *Ta'dīl*[828]

Ta'dīl memiliki beberapa lafaz, yang paling tinggi adalah lafaz "*Tsiqah, Tsiqah*", atau "Imām Hujjah" dan sejenisnya. Tingkatan dibawahnya, menggunakan lafaz diatas akan tetapi dalam bentuk tunggal, "*Tsiqah*", atau "Imām" saja. Kemudian lafaz, "*Shadūq*" atau "*La Ba'sa bihi*". Kemudian lafaz, "*Mahal-luhu ash-Shidq*", atau lafaz "Mereka meriwayatkan Hadis darinya". Kemudian lafaz, "*Shālih al-Hadīts*".

e. Tingkatan-Tingkatan *Tajrīh*[829]

Jarh juga memiliki beberapa lafaz, lafaz yang paling jelek adalah, "*Kadzdzāb*" (pendusta), atau "*Wadhdhā'*" (pembuat Hadis *Maudū'* (palsu)), atau "*Dajjāl*" dan lafaz yang sama dengannya. Kemudian lafaz, "*Muttaham*" (tertuduh), atau "*Hālik*" (celaka/binasa), atau "*Sāqith*" (gugur). Kemudian lafaz, "*Dha'īf Jiddan*" (lemah sekali), atau "*Wāhin bi Marrah*" (lemah sekali). Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat tiga tingkatan ini tidak boleh dijadikan sebagai *Hujjah* dan dalil.

Kemudian tingkatan dibawah itu adalah lafaz, "*Dha'īf*" (lemah), atau "*Munkar al-Hadīts*" (Hadis yang ia riwayatkan adalah Hadis *Munkar*) dan sejenisnya. Kemudian lafaz "*Fīhi Maqāl*" (ada kritik pada dirinya), atau "*Laisa bi Qawiy*" (tidak kuat), atau "*Huwa Layyin al-Hadīts*" (Hadis riwayatnya lemah) dan sejenisnya. Jika lafaz-lafaz ini disebutkan terhadap diri seorang periwayat, maka Hadis yang ia riwayatkan tetap boleh ditulis untuk dijadikan sebagai perbandingan. Demikian disebutkan oleh Abū Muhammad bin Abī Hātim[830].

---

828 Lihat pembahasan tentang tingkatan-tingkatan *Ta'dīl* dalam kitab *'Ulūm al-Hadīts*, 110. *Al-Manhal ar-Rawī*, 65. *Al-Khulāshah*, 91. *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 105. *Mahāsin al-Ishthilāh*, 237. *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah*, 2/6. *At-Taqyīd wa al-Īdhāh*, 157. *Qawā'id fi 'Ulūm al-Hadīts*, 242-250. *Ar-Raf' wa at-Takmīl*, 132-138.

829 Lihat pembahasan tentang tingkatan-tingkatan *al-Jarh* dalam kitab *at-Taqrīb*, 52. *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 105. *Nuzhah An-Nazhar*, 187. *Syarh an-Nukhbah*, 243. *Zhafr al-Amānī* , 82. *Al-Mukhtashar fi 'Ilm Rijāl al-Atsar*, 65. *Qawā'id fi 'Ulūm al-Hadīts*, 251-260 dan *Ar-Raf' wa at-Takmīl*, 135-140.

830 Beliau adalah 'Abdurrahmān bin Abī Hātim Muhammad bin Idrīs ar-Rāzī. Pendapatnya ini disebutkan dalam kitab *Muqaddimah al-Jarh wa at-Ta'dīl*, 1/6.

f. Hadis yang Diriwayatkan Oleh Periwayat yang *Majhūl*

Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *Majhūl* tidak boleh diterima, demikian menurut *Jumhūr* ulama[831]. Ia adalah periwayat yang tidak diketahui apakah ia memiliki sifat *'Adālah*; lahir maupun batin. Ia menjadi *Ma'rūf al-'Ain* jika ada dua orang periwayat yang memiliki sifat *'Adālah* meriwayatkan Hadis darinya.

Adapun *Mastūr* adalah periwayat yang pada lahirnya memiliki sifat *'Adālah*, akan tetapi batinnya tidak diketahui, riwayatnya tetap dapat dijadikan *Hujjah*, demikian menurut sekelompok ulama[832]. Pendapat yang menjadi pilihan mengatakan riwayatnya tetap dapat diterima, demikian dikatakan oleh sebagian guru dari guru-guru kami. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang tidak diketahui apakah ia memiliki sifat *'Adālah*; lahir maupun batin dan ia bukan seorang *Sahabat* Nabi, ia dikenal hanya dari satu orang periwayat saja, maka Hadis yang ia riwayatkan tidak dapat diterima, demikian menurut pendapat yang *Shahīh*.

---

831 Akan tetapi sekelompok ulama menerimanya secara mutlak. Pendapat ini dinukil dari Imām Abū Hanīfah dan para sahabatnya, demikian disebutkan oleh asy-Syīrāzī dalam *al-Luma'*, 46. Al-Balqīnī dalam *Mahāsin al-Ishthilāh*, 225. Dalam *Jam' al-Jawāmi'*, 2/157, As-Subkī menisbatkannya kepada Ibnu Faurak dan Sulaim ar-Rāzī. Al-Âmidī tidak memberikan komentar apa-apa walaupun pendapatnya dalam *Ahkām al-Ahkām*, 2/72-74 lebih cenderung kepada tidak menerima riwayat *Majhūl*. Al-Hāfizh an-Nasafī menyebutkan alasan Imām Abū Hanīfah menerima riwayat *Majhūl*, "Karena pada abad ketiga *-yang benar adalah abad kedua-*mayoritas masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat yang jujur. Rasulullah saw. bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang pilihan. Sedangkan pada zaman kita ini, tidak boleh melakukan suatu amal berdasarkan riwayat seorang yang *Majhūl* hingga terlihat dengan jelas bahwa ia memiliki sifat *'Adālah*, hal itu disebabkan karena *kefasikan* lebih menguasai orang-orang pada zaman ini. Oleh sebab itu, Abū Yūsuf dan Muhammad tidak memperbolehkan memutuskan hukum berdasarkan kesaksian seorang saksi yang *Mastūr* sebelum terlihat jelas bahwa ia memiliki sifat *'Adālah*". *Kasyf al-Asrār*, an-Nasafī, 2/30. (Mengenai hal ini) Saya katakan, "Dari penjelasan ini jelaslah bagi kita bahwa pendapat yang mengatakan bahwa mazhab *Hanafī* menerima riwayat seorang yang *Majhūl* adalah keliru. Pendapat itu memiliki syarat khusus, yaitu mesti diriwayatkan oleh orang yang berasal dari tiga abad awal Hijrah, sama seperti pendapat mereka tentang menerima Hadis *Mursal*. Lihat kitab *Kasyf al-Asrār*, 2/36.

832 Lihat *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 101. *At-Taqrīb*, an-Nawawī, 44. Pendapat ini disebutkan Imām Nawawī dalam *at-Taqrīb*.

F. Riwayat Seorang Pelaku *Bid'ah*

Jika *Bid'ah* yang ia lakukan itu menyebabkannya *Kāfir*, maka Hadis yang ia riwayatkan tidak boleh diterima[833]. Jika *Bid'ah* yang ia lakukan tidak menyebabkannya menjadi *Kāfir*, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama berbeda pendapat mengenai menerima Hadis yang ia riwayatkan[834].

---

833 Diriwayatkan al-Khathīb al-Baghdādī dari Imām Mālik dan al-Qādhī 'Iyādh dari Abū Bakr al-Bāqillānī, demikian juga menurut sekelompok pakar *Ushūl Fiqh* dan ahli Hadis dari kalangan *Salaf* dan *Khalaf*. Demikian juga menurut pendapat al-Qādhī 'Abdul Jabbār al-Hamadzānī dan Abū Hāsyim al-Jubba'ī dari kalangan Mu'tazilah. Abū Manshūr al-Māturīdī, Abū Is<u>h</u>āq asy-Syirādzī, al-Ghazālī, al-Âmidī dan Ibnu al-<u>H</u>ājib. Dinukil oleh banyak ulama dari mayoritas ulama. Lihat *al-Kifāyah*, 194. *Al-Luma'*, 45. *Ikmāl al-Mu'allim*, 1/125-126. *A<u>h</u>kām al-A<u>h</u>kām*, 2/66 dan 75. *Al-Ba<u>h</u>r al-Mu<u>h</u>īth*, 4/269-272. *Al-Ibhāj*, 2/314 dan kitab *Riwāyah al-Mubtadi' wa Hukmuhā 'Inda al-Mu<u>h</u>additsīn* karya *Mu<u>h</u>aqqiq* kitab ini, 45-48.

834 Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat ulama:

1. Pendapat yang menolak secara mutlak. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imām Mālik bin Anas dan sekelompok ahli Hadis lain seperti Ibnu 'Uyainah, al-<u>H</u>umaidī, 'Alī bin Harb, Is<u>h</u>āq bin Mūs<u>a</u> al-Anshārī, Abū Bakr bin 'Ayyash dan Yūnus bin Is<u>h</u>āq. Argumentasi mereka terangkum dalam beberapa poin berikut:
   - Para pelaku *Bid'ah* ini telah *Kāfir* menurut ulama yang mengkafirkan orang-orang yang melakukan *Ta'wīl*. Dan *Fāsiq* menurut ulama yang tidak menyatakan mereka sebagai *Kāfir*. Karena mereka ini seperti orang *Kāfir* yang melakukan perlawanan dan terbenam dalam kefasikannya, oleh sebab itu Hadis yang mereka riwayatkan tidak dapat diterima.
   - Dengan menerima Hadis yang diriwayatkan pelaku *Bid'ah*, itu berarti membiarkan perkara yang telah mereka lakukan dan sekaligus mengangkat status mereka. Dan ini jelas tidak layak dilakukan karena tidak ada hal yang mendesak dan genting untuk dapat menerima riwayat mereka. Sebab, masih ada para periwayat yang memiliki sifat *'Adālah* yang banyak menerima periwayatan Hadis, sehingga untuk mengetahui Hadis-Hadis tersebut dapat mendengarkan langsung dari mereka yang memiliki sifat *'Adālah* tersebut. Demikian disebutkan 'Abdul 'Azīz al-Bukhārī dalam *Kasyf al-Asrār*, 3/31. Lihat *at-Tamhīd*, 2/2 dan 310. *Al-Kifāyah*, 121-124 dan *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, Ibn ash-Shalā<u>h</u>, 67. Saya katakan, "*Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang dinyatakan oleh Imām Mālik, karena Imām Mālik sendiri meriwayatkan Hadis dari pelaku Bid'ah dalam kitab al-Muwaththa'. Imām Mālik meriwayatkan dari Tsaur bin Zaid ad-Dīlī pada sepuluh tempat. Dari Dāwud bin al-<u>H</u>ushain pada empat tempat. Keduanya tertuduh sebagai pelaku Bid'ah masalah al-Qadar.*"
2. Hadis yang mereka riwayatkan diterima secara mutlak. Pendapat ini dinisbatkan kepada Imām Syāfi'ī, dengan syarat periwayat tersebut tidak meyakini kebolehan dalam berdusta. Imām Syāfi'ī berkata, "*Kesaksian para pelaku Bid'ah itu dapat diterima, kecuali golongan al-Khaththābiyah dari kalangan Syī'ah Rafīdhah, karena menurut mereka boleh melakukan kesaksian palsu jika sesuai dengan aliran mereka*". Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abī Lail<u>a</u>, Sufyān

Pendapat pertama: Jika ia tidak menyerukan kepada perbuatan *Bid'ah* maka riwayatkanya diterima. Akan tetapi jika ia menyerukan kepada perbuatan *Bid'ah* maka riwayatnya tidak dapat diterima. Akan tetapi dalam kitab *Shahīh* disebutkan Hadis yang diriwayatkan dari beberapa periwayat yang menyerukan kepada *Bid'ah* seperti 'Abdul Hamīd bin 'Abdurrahmān al-Himmānī[835] yang

---

ats-Tsaurī, Abū Hanīfah, Abū Yūsuf al-Qādhī. Imām al-Hākim menisbatkan mazhab ini kepada mayoritas ahli Hadis, al-Hākim berkata, *"Hadis-Hadis yang diriwayatkan pada pelaku Bid'ah dan penganut mazhab tertentu dapat diterima menurut mayoritas ahli Hadis, jika mereka jujur dan benar"*. Lihat *al-Kifāyah*, 120. *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 67. Tentang masalah ini dijelaskan Imām Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm*, 6/206. *Al-Ma'ārif*, 340. *Kasyf al-Asrār*, 3/37. *Al-Madkhal fī Ushūl al-Hadīts*, al-Hākim, 158.

3. Hukum menerima dan menolak Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat pelaku *Bid'ah* secara lebih terperinci:
   - Sebagian mereka berpendapat perlu memisahkan antara periwayat yang menyerukan kepada perbuatan *Bid'ah* yang ia lakukan. Jika periwayat tersebut melakukan hal itu, maka Hadis yang ia riwayatkan tidak dapat diterima. Jika ia tidak menyerukan kepada perbuatan *Bid'ah*, maka Hadis yang ia riwayatkan dapat diterima. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah mazhab mayoritas ahli Hadis. Lihat *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 67. Imām al-Hākim menyebutkan bahwa itu adalah *Ijmā'* para Imām kaum muslimin. Lihat *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts*, 15-16.
   - Abu Hātim bin Hibbān al-Bastī menukil pendapat yang menyetujui untuk menerima Hadis yang diriwayatkan pelaku *Bid'ah*. Lihat *ats-Tsiqāt*, 6/140-141. dalam biografi Ja'far bin Sulaimān adh-Dhabbī.
   - Sebagian ahli Hadis menambahkan perincian ini dengan rincian lain dengan mengkhususkan periwayat pelaku *Bid'ah* yang tidak meriwayatkan Hadis untuk menguatkan *Bid'ah*-nya. Ini adalah pendapat Abū Ishāq Ibrāhīm bin Ya'qūb al-Jauzjānī, lihat *Ahwāl ar-Rijāl*, 32.
   - Terdapat perincian lain tentang periwayat pelaku *Bid'ah*, jika Hadis yang ia riwayatkan menolak perbuatan *Bid'ah* yang ia lakukan, maka Hadis yang ia riwayatkan dapat diterima. Jika ia tidak meriwayatkan Hadis yang menolak *Bid'ah*-nya, maka Hadisnya tidak dapat diterima. Karena jika meriwayatkan Hadis yang menolak *Bid'ah*-nya, maka tuduhan yang dituduhkan kepada dirinya tidak dapat dipastikan. Lihat *Hady as-Sārī*, 385 dan *Fath al-Mughīts*, 1/359.

835 'Abdul Hamīd al-Himmānī dituduh menganut mazhab *Murji'ah*; aliran *Bid'ah* dalam hal akidah. Orang-orang *Murji'ah* berpendapat bahwa iman itu hanya sekedar pengakuan dengan hati, amal tidak termasuk dalam iman. *Fāsiq* menurut mereka adalah *Mukmin* dengan keimanan yang sempurna meskipun ia melakukan perbuatan maksiat atau tidak melaksanakan perintah Allah swt. Abū 'Ubaid al-Âjirī meriwayatkan dari Abū Dāwud as-Sijistānī, ia berkata, *"'Abdul Hamīd mengajak kepada aliran Murji'ah"*. Meskipun demikian Yahya bin Ma'īn menyatakannya *Tsiqah* dalam beberapa riwayat, ia juga menyatakannya sebagai periwayat yang *Dha'īf*. Imām an-Nasā'ī berkata, *"Ia Tsiqah"*. Di tempat lain ia berkata, *«Laisa bi al-Qawi»* (ia tidak kuat). Ibnu Sa'ad dan

meriwayatkan Hadis dari al-A'masy[836] dan periwayat lainnya. Ia adalah bapak Yahya seorang periwayat Hadis yang statusnya *Dha'īf.*

G. Periwayat Yang Sengaja Berdusta

Periwayat yang sengaja berdusta atas (nama) Rasulullah saw. maka riwayatnya ditolak untuk selama-lamanya[837]. Adapun orang yang menyatakan diri pernah mendengar Hadis secara langsung, padahal ia tidak mendengarnya secara langsung, maka ia tidak seperti itu, dusta yang ia lakukan sama seperti dusta pada umumnya, Hadis yang ia riwayatkan tetap dapat diterima[838] jika ia telah bertaubat, demikian menurut pendapat *Jumhūr* ulama[839].

11. [Asy-Syādz[840]]

Syādz menurut Imām Syāfi'ī adalah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *Tsiqah,* akan tetapi riwayat itu berbeda dengan Hadis yang diriwayatkan oleh orang lain[841]. Ada pendapat yang mengatakan bahwa *Syādz* adalah Hadis yang diriwayatkan seorang periwayat yang *Tsiqah* secara tersen-

---

al-'Ijlī menyatakannya sebagai periwayat yang *Dha'īf.* Lihat kitab as-Su'ālāt, Abū 'Ubaid al-Âjirī, 1/317. *Tahdzīb al-Kamāl,* al-Mizzī, 16/454. *Mīzān al-I'tidāl,* 2/542. Imām al-Bukhārī hanya meriwayatkan satu Hadis darinya dalam *Fadhā'il al-Qur'ân,* bab: *H̲usn ash-Shaut bi al-Qirā'ah li al-Qur'ân,* 6/241 (5048). Hadis ini berasal dari riwayat 'Abdul H̲amīd al-H̲immānī dari Buraidah bin 'Abdullāh bin Abī Burdah dari kakeknya bernama Abū Burdah bin Abī Mūsa̲ al-Asy'arī dari Abū Mūsa̲ al-Asy'arī, dari Rasulullah saw., beliau bersabda, «*Wahai Abū Mūsa̲, engkau telah diberi salah satu seruling dari seruling keluarga Nabi Dāwud As*». Hadis ini juga diriwayatkan Imām Muslim dalam kitab *Shah̲īh̲*-nya, 2/193 (793) dan (235) dari jalur lain, dari Abū Burdah, dari Abū Mūsa̲. Oleh sebab itu al-H̲āfizh Ibnu H̲ajar berkata dalam kitab Hady as-Sārī, 584, «Imām al-Bukhārī tidak menyebutkan Hadis yang tidak ada dasarnya», *Wallāhu a'lam.*

836 Beliau adalah Sulaimān bin Mahran Abū Muh̲ammad al-Kūfī al-A'masy, beliau wafat pada tahun 148 H. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl,* 12/76 dan *Siyar A'lām an-Nubalā',* 6/226.

837 Hal itu disebutkan al-Khathīb dalam *al-Kifāyah,* 190-191.

838 Kalimat *[Yuqbal khabaruhu idzā taba 'inda al-Jumhūr],* tidak terdapat dalam naskah (B).

839 Hal ini disebutkan Ibn ash-Shalāh̲ dalam *'Ulūm al-H̲adīts,* 105.

840 Lihat pembahasan tentang *asy-Syādz* dalam *at-Taqrīb,* 31. *Al-Manhal ar-Rawī,* 50. *Nazhm al-Fawā'id,* 361. *Ikhtishār 'Ulūm al-H̲adīts,* 56, *Syarh̲ al-'Ilal,* at-Tirmidzī, 329 dan *Zhafr al-Amānī,* 356.

841 Disebutkan al-H̲ākim dalam *Ma'rifah 'Ulūm al-H̲adīts,* 119. al-Khalīlī dalam *al-Irsyād,* 1/176, juga disebutkan oleh Ibn ash-Shalāh̲ dalam *'Ulūm al-H̲adīts,* 68.

diri, Hadis yang ia riwayatkan itu tidak ada asalnya, juga tidak ada riwayat lain yang semakna dengannya (*Mutābi'*) yang diriwayatkan oleh periwayat lain yang juga *Tsiqah*. Pendapat lain mengatakan bahwa *Syādz* adalah Hadis yang diriwayatkan seorang periwayat secara tersendiri, jika periwayat itu *Tsiqah* maka Hadis yang ia riwayatkan itu diterima, jika periwayatnya tidak *Tsiqah* maka Hadis yang ia riwayatkan itu tidak dapat diterima.

Pendapat terpilih menurut Ibn ash-Shalāh[842] dan ahli Hadis lainnya bahwa periwayat yang meriwayatkan Hadis secara tersendiri, jika ia seorang yang *Tsiqah* dan memiliki sifat *Itqān* maka Hadis yang ia riwayatkan itu tidak berbeda dengan Hadis yang diriwayatkan orang lain, dengan begitu dapat dipastikan bahwa itu adalah Hadis *Syādz Maqbūl* (yang dapat diterima). Dalam kitab *Shahīh al-Bukhārī* dan *Shahīh Muslim* terdapat Hadis-Hadis jenis itu[843]. Akan tetapi jika Hadis yang ia riwayatkan itu berbeda dengan Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang lebih Hāfizh dari dirinya dan lebih *Dhābith*, maka Hadis yang ia riwayatkan itu adalah Hadis *Syādz Mardūd* (yang tidak dapat diterima/tertolak). Jika yang meriwayatkan Hadis itu adalah seorang periwayat yang *Tsiqah*, mendekati derajat *Mutqin*, maka Hadis yang ia riwayatkan secara tersendiri itu adalah Hadis *Hasan*. Jika periwayatnya bukan seorang periwayat yang *Dhābith* dan tidak pula *Mutqin*, maka Hadis yang ia riwayatkan secara tersendiri itu adalah Hadis *Dha'īf*.

Dengan demikian maka Hadis *asy-Syādz al-Mardūd* itu terbagi menjadi dua;

Pertama, Hadis yang diriwayatkan secara tersendiri dan Hadis tersebut berbeda dengan Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat lain.

---

842 *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 68-69.

843 Dalam kitab *Shahīh al-Bukhārī*, 3/192. *Kitab al-'Itq, Bab: Bai' al-Walā' wa Hibbatuhu.* Dalam, 8/192, *Kitab: al-Farā'idh, Bab: Itsm Man Tabarra'a min Mawālīhi.* Dalam kitab *Shahīh Muslim*, 2/1145. *Kitab: al-'Itq, Bab: an-Nahy 'an Bai' al-Walā' wa Hibbatuhu*, Hadis no.1506. Hadis, *"Larangan tentang jual-beli dan Hibbah perwalian"* adalah Hadis yang hanya diriwayatkan oleh 'Abdullāh bin Dīnār secara tersendiri. Juga diriwayatkan oleh Imām Mālik dalam *al-Muwaththa'*, 3/9 (dengan kitab *Syarh Tanwīr al-Hawālik*). *Musnad al-Humaidī*, 2/285. *Musnad Ahmad*, 2/9. *Sunan ad-Dārimī*, 2575. *Sunan Abū Dāwud*, 2919. *Jāmi' at-Tirmidzī*, 2126. *Sunan an-Nasā'ī*, 7/306. *Sunan Ibnu Mājah*, 2747. Imām Muslim berkata setelah menyebutkan Hadis (1236) tersebut, *"Hadis ini adalah Hadis Hasan Shahīh, kami tidak mengetahuinya kecuali dari riwayat 'Abdullāh bin Dīnār dari Ibnu 'Umar".*

Kedua, Hadis yang diriwayatkan secara tersendiri, periwayatnya tidak *Tsiqah* dan tidak *Dhābith,* sehingga Hadis yang diriwayatkan secara tersendiri itu tidak tertolong[844].

D. Bait IV:

دَمْعِيْ مَعَ الْعَيْنِ حُزْنًا صَارَ مُؤْتَلِفًا   فِيْهَا اخْتِلَافُ كَرَاهَا قَلَّ مَسْرَاهُ

Air mataku dengan mataku sama-sama larut dalam kesedihan
Berbeda dengan rasa kantuk yang datang sedikit di waktu malam

(Makna Entri Kata)

1. *Dam'.* Maknanya adalah air mata. Bisa dengan baris *Fat<u>h</u>ah, Dama'at al-'Ain,* atau baris *Kasrah, Dami'at al-'Ain,* artinya air mata yang mengalir.
2. *<u>H</u>uzn* (sedih) adalah lawan kata *"Surūr"* (bahagia).
3. *Kar<u>a</u>* artinya kantuk.
4. *Masr<u>a</u>* berasal dari *Saraitu, Asraitu,* juga *Sur<u>a</u>n* dan *Masr<u>a</u>n,* artinya perjalanan di waktu malam.

Makna Syair:

Air mataku sama dengan mataku, air mata itu terus mengalir karena aku tidak bahagia, rasa kantuk hanya datang sedikit di waktu malam.

(Kandungan *Ilmu Badī'*)

1. *I<u>h</u>tirās*[845], yaitu menyebutkan suatu lafaz untuk menghindari kesamaran atau untuk menghindari pengertian yang bukan menjadi tujuan. Seperti kata "*<u>H</u>uzn*" (sedih), karena air mata mungkin keluar disebabkan rasa bahagia dan sedih. Jika saya tidak menyebutkan kata *<u>H</u>uzn* (sedih), pastilah terjadi kerancuan tentang penyebab menetesnya air mata itu.
2. *Isytirāk*[846], yaitu menyebutkan suatu lafaz yang mengandung banyak makna, kemudian selanjutnya disebutkan suatu lafaz yang menunjukkan makna yang ingin disebutkan. Diantara lafaz yang mengandung banyak

---

844 Disebutkan Ibn ash-Shalā<u>h</u> dalam *'Ulūm al-<u>H</u>adīts,* 70.

845 Lihat *al-Badī' fī Naqd asy-Syi'r,* 55. *Ta<u>h</u>rīr at-Ta<u>h</u>bīr,* 245. *Khizānah,* al-<u>H</u>amawī, 559 dan *Anwār ar-Rabī',* 6/285.

846 Lihat *Khizānah,* al-<u>H</u>amawī, 446, dengan judul *al-Musyārakah,* kata *"al-Isytirāk"* disebutkan dalam kitab *al-'Umdah,* Ibnu Rasyīq, 1/96. *Ta<u>h</u>rīr at-Ta<u>h</u>bīr,* 339. *Nihāyah al-Arib,* 7/178 dan *Anwār ar-Rabī',* 5/320.

makna itu adalah kata *'Ain*, kata ini mengandung beberapa makna seperti mata untuk melihat, mata air, hujan yang tidak henti selama berhari-hari, kesalahan, emas dan segala makna yang mungkin dikaitkan dengan makna bait diatas. Akan tetapi makna yang paling tepat adalah mata penglihatan. Makna mata air dan air hujan disamakan dengan air mata karena sama-sama mengalir atau seperti tetesan air hujan yang tidak henti-hentinya. Makna keempat yaitu kesalahan yang menjadi penyebab menetesnya air mata, seakan-akan disamakan dengan mata, karena jika diceritakan tentang kesalahan maka air mata akan menetes. Makna kelima, air mata itu berwarna merah jika diletakkan diatas emas, seakan-akan antara keduanya terdapat perbedaan dari warnanya yang merah. Lalu setelah kata *'Ain* yang memiliki banyak makna itu saya sebutkan syair: "*Fīhā Ikhtilāfu Karāhā*" (padanya ada perbedaan, yaitu kantuknya), maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan adalah mata penglihatan.

3. *Tarsyīh*, kata *Kara* (kantuk) menjadi kelanjutan terhadap kata *'Ain* (mata), yaitu rasa kantuk yang dirasakan oleh mata[847].

12. [Al-Mu'talif dan al-Mukhtalif[848]]

(Kata yang bentuk tulisannya sama namun pengucapannya berbeda)

Syair diatas mengandung juga *Tauriyah Mu'talif* dan *Mukhtalif* mengenai beberapa jenis ilmu Hadis, yaitu tentang kata yang sama bentuk tulisannya namun berbeda dalam pengucapannya. Ini adalah salah satu jenis ilmu yang sangat penting dan pembahasannya sangat luas. Sebagian besarnya hanya dapat diketahui lewat periwayatan dan mendengarkan langsung dari para guru. Kata-kata tersebut dalam bentuk nama, nasab, *Kun-yah*, gelar, tempat dan nama suatu daerah. Seperti nama (أسيد) bisa dibaca dengan huruf *Alif* berbaris *Fathah* seperti nama 'Attāb bin Asīd al-Umawī, salah seorang *Sahabat* Nabi, beliau pernah menjadi gubernur Mekah[849]. Bisa juga dengan huruf *Alif*

847 Kata *[Minha]* hingga kata *[Hafruha]*, tidak terdapat dalam naskah (B).

848 Lihat pembahasan tentang *Mu'talif* dan *Mukhtalif* dalam *at-Taqrīb*, 107. *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 223. *Asy-Syadzā al-Fayyāh*, 428. *At-Taqyīd wa al-Īdhāh*, 299 dan *Nuzhah an-Nazhar*, 103.

849 Beliau adalah salah seorang *Sahabat* Nabi. Masuk Islam pada saat pembebasan kota Mekah. Rasulullah saw.. pernah mengangkatnya menjadi pemimpin kota Mekah ketika

berbaris *Dhammah* seperti Usaid bin Hudhair[850], salah seorang *Sahabat* Nabi, dan beberapa orang lainnya. Ada juga yang dibaca dengan huruf *Yā'* berbaris *Tasydīd* dan *Kasrah* seperti Usayyid bin 'Amr bin Tamīm, seorang kepala suku[851].

Al-Ailiy (الأيلي)[852] adalah nasab yang dinisbatkan kepada *Ailah* nama sebuah kota yang terletak di tepi pantai yang bersambung hingga ke *al-Qulzum*[853] dibawah negeri Syām. Banyak periwayat yang dinisbatkan kepada nama kota ini, diantara mereka adalah 'Uqail bin Khālid *al-Ailiy*[854]. Ada juga dengan huruf *Alif* berbaris *Dhammah* al-Ubliy (الأُبلي), dinisbatkan kepada *Ublah* nama sebuah kawasan di daerah Bashrah, terletak di pantai *Dajlah* di sudut teluk yang menjorok ke kota Bashrah. Banyak periwayat yang dinisbatkan kepada kawasan Ublah ini, diantara mereka adalah Syaiban bin Farrukh al-Ubly[855] guru Imām Muslim dan Abū Dāwud. Ada juga dengan huruf *Alif* memanjang al- Âbiliy (الآبلي), dinisbatkan kepada *Âbil as-Sūq*, nama sebuah perkampungan di lembah bernama Barada terletak di kawasan Damaskus. Diantara periwayat Hadis yang dinisbatkan kepada nama perkampungan tersebut adalah al-Husain bin 'Amir bin Ahmad bin Khurāsyah al-Muqrī`[856], ia adalah guru

---

beliau pergi dari kota tersebut setelah peristiwa pembebasan kota mekah (*Fath Makkah*). Abū Dāwud, at-Tirmidzī, an-Nasā`ī dan Ibnu Mājah menyebutkan Hadis riwayatnya dalam kitab mereka. Ia wafat pada tahun 13 H. Lihat biografinya dalam *al-Istī'āb*, 3/1023 dan *al-Ishābah*, 2/451.

850 Ia adalah salah seorang diantara dua belas orang pilihan pada malam Bai'at 'Aqabah, sebelumnya ia telah masuk Islam. sekelompok orang meriwayatkan Hadis darinya. Ia wafat pada tahun 20 H. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 3/246. *Siyar A'lām an-Nubalā`*, 1/340 dan *al-Ishābah*, 1/49.

851 Disebutkan Ibnu Hazm dalam *Jamharah Ansāb al-'Arab*, 210. Lihat bab tentang Asid, Usaid dan Usayyid dalam kitab *Ikmāl*, Ibnu Mākūlā, 1/53-74. *Taudhīh al-Musytabih*, Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī, 1/222 dan *Tabshīr al-Muntabih*, Ibnu Hajar, 1/15-18.

852 Ailah adalah nama sebuah kota yang terletak di pantai yang bersambung hingga ke *Qulzum* di bawah negeri Syām. Ada yang mengatakan bahwa kota Ailah adalah batas akhir negeri Hijaz dari arah itu. Lihat *Taudhīh al-Musytabih*, 1/131.

853 Maksudnya adalah laut merah.

854 Beliau adalah periwayat Hadis dari Ibnu Syihab az-Zuhrī, statusnya *Tsiqah*, beberapa orang periwayat meriwayatkan Hadis darinya, ia wafat pada tahun 144 H. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 20/242 dan *Taudhīh al-Musytabih*, 1/131.

855 Beliau adalah seorang periwayat Hadis yang *Shadūq*, dituduh menganut aliran Qadariyah, ia wafat pada tahun 235 H. ada yang mengatakan tahun 236 H. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 12/598 dan *Taudhīh al-Musytabih*, 1/130-131. Banyak periwayat Hadis yang berasal dari Ublah al-Bashrah dinisbatkan kepada tempat ini.

856 Ia dinisbatkan kepada kakeknya, namanya adalah al-Husain bin Muhammad bin al-Husain bin 'Amir bin Ahmad Abū Thāhir al-Jazarī al-Muqrī, terkenal dengan nama

'Abdul 'Azīz al-Katttānī[857]. Ada juga dengan huruf *Alif* dan huruf *Ba'* berbaris *Fathah al-Abaliy* (الأَبَلِي), nama Faraj bin Abalah al-Abaliy, ia adalah guru Abū Thāhir as-Silafī[858]. Ada juga al-Aikiy (الأَيْكِي) periwayat Hadis yang dinisbatkan kepada nama ini adalah Muhammad bin Abū Bakr bin Muhammad al-Aikiy al-Fārisī, ia adalah seorang ahli Fikih Mazhab Syāfi'ī, ia hidup pada awal abad ketujuh Hijrah[859].

Termasuk contoh *Mu'talif wa Mukhtalif* (kata yang bentuk tulisannya sama akan tetapi pengucapannya berbeda) adalah Abū Hamzah (أَبُو حَمْزَة) dengan Abū Jamrah (أَبُو جَمْرَة), seperti nama Abū Jamrah Nashr bin 'Imrān adh-Dhuba'i[860], *Sahabat* Ibnu 'Abbās ra. Juga tulisan Biir (بِيْر), gelar Muhammad bin 'Īsa bin 'Abdul 'Azīz ash-Shūfī[861], ia meriwayatkan Hadis dari ad-Dāruquthnī[862], juga periwayat lainnya. Dengan tulisan Tabar (تَبَر), gelar Abū Ibrāhīm Ishāq bin Muhammad bin Ibrāhīm al Bukhārī[863]. Ia meriwayatkan Hadis dari Khalaf bin

---

Ibnu Khirāsyah, Imām mesjid Damaskus. Seorang periwayat Hadis yang *Tsiqah*, agung dan mulia, cenderung kepada mazhab Abū al-Hasan al-Asy'arī, wafat pada tahun 428 H. Lihat biografinya dalam *Tārīkh Dimasyq*, 14/309. *Tārīkh al-Islām* (dalam tokoh yang wafat tahun 428 H).

857 Beliau adalah al-Imām al-Hāfizh Abū Muhammad 'Abdul 'Azīz bin Ahmad bin Muhammad bin 'Alī al-Kattānī ad-Dimasqy, wafat tahun 466 H. lihat biografinya di kitab *Tārīkh Dimasq* 14/309 dan *al-Muntazham* 8/288, dan *Siyar A'lām an-Nubalā'* 18/248

858 Beliau adalah Imām al-'Allāmah, ahli Hadis, Abū Thāhir Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Ashbahānī as-Silafī, wafat tahun 576 H. Lihat biografinya dalam *Wafayāt al-A'yān*, 1/105. *Siyar A'lām an-Nubalā'*. 21/5 dan *al-Wāfī bi al-Wafayāt*, 7/351. Lihat juga pembahasan tentang al-Aily dan al-Ubly dalam *Ikmāl*, Ibnu Mākūlā, 1/126-130. *Taudhīh al-Musytabih*, 1/130-131 dan *Tabshīr al-Muntabih*, Ibnu Hajar, 1/33-34.

859 Seorang Syaikh yang dikenal sangat cerdas dan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan, ia termasuk orang yang dihormati di kalangan ulama, wafat pada tahun 697 H. Lihat biografinya dalam *Tārīkh al-Islām* (tahun wafat 697 H), dalam kitab tersebut tertulis al-Uwaijī, bukan al-Aikī. *Al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, 13/374. *An-Nujūm az-Zāhirah*, 8/113 dan *Taudhīh al-Musytabih*, 1/137.

860 Beberapa orang periwayat meriwayatkan Hadis darinya, ia wafat tahun 128 H. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 29/362.

861 Ibnu Hajar menyebutkannya dalam kitab *Nuzhah al-Albāb fī al-Alqāb*, 1/139.

862 Beliau adalah seorang Imām ahli Hadis, Hāfizh ad-Dunya, Abū al-Hasan 'Alī bin 'Umar al-Baghdādī, lahir pada tahun 306 H, beliau adalah ulama yang paling mengerti masalah hafalan Hadis, ilmu *'Ilal* dan periwayat Hadis, beliau wafat pada tahun 385H. Lihat *Tārīkh Baghdād*, 12/34. *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 16/449 dan *an-Nujūm az-Zāhirah*, 4/172.

863 Demikian disebutkan pada 1/144, akan tetapi al-Hāfizh menulis, *"Tibr"*.

‘Amir dan lainnya. Abū al-Qāsim bin Mandah[864] ada menyebut tentangnya. Juga tulisan Tatar (تتر) gelar beberapa periwayat Hadis.

Juga tulisan H̲urar(خرار), nama kawasan perbukitan yang terletak antara adh-Dhubāb dan ‘Amr bin Kilāb[865]. Dengan H̲irar (حرار), tempat air minum yang disediakan Sa’ad bin ‘Ubādah[866] untuk kaum muslimin. Juga al-Kharrār (الْخَرَّار), nama lembah di negeri Hijaz yang terletak diatas kawasan al-Juhfah, ada disebutkan dalam peperangan[867] Rasulullah saw. Dengan al-Khazāz (الْخَزَاز), nama bukit merah[868]. Juga nama dataran, sebelah kiri jalan dari arah Bashrah menuju kota Madinah[869].

Terdapat beberapa kitab tentang jenis *Mu`talif* dan *Mukhtalif* ini. Diantara kitab yang paling lengkap dan paling jelas adalah kitab saya berjudul *Taudhīh̲ al-Musytabih*[870], terdiri dari tiga jilid.

E. Bait V[871]:

وَالْقَلْبُ مُتَّفِقٌ بَالْوَجْدِ مَعَ فِكَرٍ   لَوْ فُرِّقَتْ فِي الْوَرَى عَادُوْا بِشَكْوَاهُ

Hati bersama pikiran merasakan kesedihan
Andai itu disebarkan kepada seluruh makhluk, pastilah mereka juga mengeluhkan hal itu

864 Beliau adalah al-H̲āfizh, ahli Hadis, pengarang kitab, Abu al-Qāsim ‘Abdurrah̲mān bin Muh̲ammad bin Ish̲āq al-’Abdī al-Ashbahānī, wafat pada tahun 470 H. Lihat biografinya dalam *al-Muntazhim*, 8/315. *Siyar A’lām an-Nubalā`*, 18/349 dan *Dzail Thabaqāt al-Hanābilah*, 1/26.

865 Tempat ini disebutkan Yāqūt dalam *Mu’jam al-Buldān*, 2/229.

866 Beliau adalah pimpinan suku Khazraj, salah seorang pemimpin dari dua belas orang pemimpin dalam peristiwa Bai’at ‘Aqabah. Namanya disebutkan beberapa kali dalam *Shah̲īh̲ al-Bukhārī* dan *Shah̲īh̲ Muslim*. Abū Dāwud, at-Tirmidzī, an-Nasā`ī dan Ibnu Mājah juga menyebutkan Hadis yang ia riwayatkan. Ia wafat pada tahun 61 H. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 10/277. *Siyar A’lām an-Nubalā`*, 1/270 dan *al-Ishābah*, 2/30.

867 Disebutkan juga oleh Yāqūt dalam *Mu’jam al-Buldān*, 2/408.

868 *Taudīh̲ al-Musytabih*, 4/148

869 Disebutkan juga oleh Yāqūt, 2/232 dalam kitab *Taudīh̲ al-Musytabih*, 4/148

870 Nama lengkap kitab yang saya (Ibnu Nāshiruddin) tulis ini adalah *Taudīh̲ al-Musytabih fī Dhabt Asmā` ar-Ruwāh wa Ansābahum wa Alqābahum wa Kunāhum*, telah dicetak beberapa kali *(muhaqqiq)*.

871 Dari bait kelima hingga bait ketiga belas sebagian besar tulisannya tidak jelas, sulit untuk dibaca pada naskah (B). Oleh sebab itu kami berpedoman kepada naskah asli.

(Makna Entri Kata)

1. Kata *Wajd* ini dalam konteks ini berarti kesedihan.
2. Kata *Fikar* ini merupakan bentuk jamak dari kata *"Fikr"*, ada juga yang mengatakan *"Fakr"*, yaitu sesuatu yang ada di dalam jiwa dan dalam hati manusia. Menurut Ibnu Duraid bentuk tunggalnya adalah *"fikrah"* dan *"fikar"*, demikian disebutkan Ibnu Duraid dalam kitab *al-Jamharah*[872].
3. Salah satu makna kata *"Wara"* adalah makhluk.
4. Kata *"Syakwa"* dalam konteks ini berarti penyakit.

Makna Syair:

Meskipun hati itu diliputi kesedihan, namun ia tetap berfikir. Andai orang lain ditimpa musibah seperti itu, pastilah mereka berkeluh kesah seperti keluh kesahnya diriku.

(Kandungan Ilmu *Badī'*)

1. *Ghuluw*[873], yaitu menyebutkan sesuatu yang mustahil akan terwujud, itu terlihat jelas dalam bait ini.
2. *Muthābaqah* antara kata *"Ittifāq"* dan *"Iftirāq"*.
3. *Tarsyīh*, kata *"Syakwāhu"* menjadi kelanjutan terhadap lafaz *"'Ādū"*. Demikian juga kata *"'Ādū"* menjadi kelanjutan terhadap kata *"Qalb"*. Demikian juga dengan kata *"Syakwa"* dengan kata *"Wara"*. Salah satu makna dari kata *"Wara"* adalah penyakit yang merusak hati.

13. [*Al-Muttafiq* dan *Al-Muftariq*.[874]]

Disamping makna diatas, syair ini juga mengandung *Tauriyah*, mengenai *Muttafiq* dan *Muftariq* sebagai bagian dari Pembahasan dalam ilmu Hadis. *Muttafiq* dan *Muftariq* adalah suatu lafaz yang sama dalam pelafalan bunyi dan bentuknya, akan tetapi orangnya berbeda, seperti nama Anas bin Mālik, ada

---

872 *Al-Jamharah*, 3/473.

873 Lihat *Naqd asy-Syi'r*, 85. *Hilyah al-Muhādharah*, 1/195, dengan judul *al-Ighrāq*, sebagian mereka menyebutnya *al-Ghuluw*. *Al-Wisāthah*, 372. *I'jāz al-Qur'ân*, 77 dan 91. *Tahrīr at-Tahbīr*, 323. *Husn at-Tawassul*, 106. *At-Talkhīsh*, 372. *Al-Īdhāh*, 415. *At-Tibyān*, 327 dan *al-Khizānah*, al-Hamawī, 2/16.

874 Lihat *at-Taqrīb* hal 110-111, *asy-Syadzā al-Fayāh* hal 456, *at-Taqyīd wal Īdhāh* 318, *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts* hal 226

yang dinisbatkan kepada al-Anshārī[875] dan ada pula yang dinisbatkan kepada al-Ka'bi[876], keduanya sama-sama *Sahabat* Nabi. Juga ayah Imām Mālik[877] dan seorang Syaikh dari Kufah[878], ia meriwayatkan Hadis dari al-A'masy. Juga nama seorang Syaikh dari kota al-Ḫimsh dan nama seorang periwayat ber-*Kun-yah* Abū Sa'īd, ia meriwayatkan Hadis dari 'Abdurraḫmān bin Mandah.

Salah satu jenis *Muttafiq wa Muftariq* adalah dua nama yang sama dalam nasab dan nama bapaknya, akan tetapi masa hidup mereka berbeda. Juga nama yang sama, akan tetapi maknanya berbeda, seperti *Jawwāb* (جَوَّاب), digunakan sebagai nama dan gelar. Digunakan sebagai nama pada nama Jawwab bin 'Ubaidullāh at-Taimī al-Kūfī[879]. Mis'ar dan periwayat lainnya meriwayatkan Hadis darinya. Digunakan sebagai gelar pada gelar Mālik bin Ka'ab kepala suku Bani Kilāb, ia bergelar *Jawwab* (جَوَّاب)[880], masih banyak contoh lainnya.

F. Bait VI:

تَلْخِيْصُ حَالِي بَدَا لِلنَّاسِ مُشْتَبِهًا   وَنِسْبَتِيْ (بَاطِنًا)* تِكْرَارُ ذِكْرَاهُ

Keadaanku jelas terlihat rumit bagi orang banyak
Di batinku aku terus mengingatnya

---

875 Beliau adalah seorang pelayan Rasulullah saw., banyak Hadis yang diriwayatkan darinya. lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 3/353 dan *al-Ishābah*, 1/71.

876 Beliau adalah Anas bin Mālik al-Ka'bī, ia meriwayatkan satu Hadis dari Rasulullah saw., *"Sesungguhnya Allah swt. tidak mewajibkan puasa bagi Musafir dan setengah shalat"*. Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwud, at-Tirmidzī, an-Nasā`ī dan Ibnu Mājah. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 3/378 dan *al-Ishābah*, 1/72.

877 Beliau adalah Anas bin Mālik bin Abī 'Āmir al-Ashbuhī. Ibnu Syihāb az-Zuhrī meriwayatkan Hadis darinya, juga darinya Imām Mālik putranya. Lihat biografinya dalam *at-Tārīkh al-Kabīr*, al-Bukhārī, 2, biografi no. 1582. *Al-Jarḫ wa at-Ta'dīl*, Ibnu Abī Ḫātim, 2, no. 1039.

878 Beliau adalah Anas bin Mālik ash-Shairafī al-Kūfī, lihat biografinya dalam *al-Jarḫ wa at-Ta'dīl*, 2, no. 1038. Lihat penjelasan tentang beberapa kekeliruan dalam masalah ini dalam kitab al-Khathīb al-Baghdādī, 1/457.

879 Seorang periwayat Hadis yang dapat dipercaya. Ia dituduh menganut aliran *Murji'ah*. Imām al-Bukhārī menyebutkan Hadis riwayatnya dalam Kitab: *al-Qirā`ah Khalf al-Imām*, satu Hadis *Mu'allaq*. An-Nasā`ī dalam *Musnad 'Alī*, juga satu Hadis. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 5/159.

880 Disebutkan Ibnu Mākūlā dalam al-Ikmāl, 2/168. Ibnu Mākūlā menyebutkan beberapa nama lain yang menggunakan nama *Jawwa*b selain yang disebutkan Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī.

* Kata dalam kurung siku tidak terdapat pada naskah asli, kami temukan pada penjelasan syair yang terdapat pada naskah (A) dan naskah (B).

(Makna Entri Kata)

1. *Talkhīsh,* maknanya adalah *Syarh* (penjelasan).
2. *Badā* artinya terlihat jelas.
3. *Musytabih* artinya *Musykil* (rumit).
4. *Nisbah.* Maknanya adalah menyebutkan asalnya, jika anda menisbatkan seseorang kepadap bapaknya, maka anda disebut *'Azawtahu ila Abīhi 'Azwan, wa 'Azaituhu, A'zihi 'Azyan.*
5. *Tikrār,* maknanya adalah pengulangan, berasal dari *Karrartu asy-Syai' Takrīran wa Tikrāran. Tikrār* adalah bentuk *Mashdar.*
6. *Dzikra,* berasal dari kata "*Dzakartuhu*" *bi Lisānī wa bi Qalbī* (saya menyebutnya dengan lidah saya dan mengingatnya di hati saya), dengan demikian maka Anda tidak dapat melupakannya.

Makna Syair:

Kondisiku terlihat rumit bagi orang banyak. Sebenarnya di batinku aku terus mengingat orang yang terkasih. Itu dibuktikan dengan cintaku yang lahir dan batin, karena orang yang mencintai sesuatu pastilah ia terus menerus mengingatnya.

(Kandungan Ilmu *Badī'*)

1. *Muthābaqah*[881] antara kata "*Badā*" nampak dan "*Bāthin*" tersembunyi.
2. *Īdhāh* pada kata "*Nisbatī*" hingga akhir bait syair, menjelaskan tentang suatu kesulitan yang tidak dimengerti orang banyak tentang kondisiku.
3. *Tadzyīl*[882], yaitu menyebutkan suatu lafaz yang maknanya sempurna, kemudian diiringi penyebutan lafaz lain yang mengandung makna lain sehingga sempurnalah apa yang diinginkan. Kalimat "*Talkhīshu Hālī Badā li an-Nās*" adalah kalimat yang telah sempurna, kemudian diiringi dengan lafaz "*Musytabihan*".
4. *Tarsyīh,* kata "*Musytabihan*" itu menjadi kelanjutan terhadap kata *Talkhīsh* dan kata *Badā.*

---

881 Tentang *Muthābaqah* telah dibahas sebelumnya.

882 Lihat kitab *Husn at-Tawassul,* 100. *Nihāyah al-Arib,* 7/140. *Jauhar al-Kanz,* 144. *At-Talkhīsh,* 227. *Al-Īdhāh,* 307. *Ath-Thirāz,* 3/111. *Al-Mi'yār,* 112. *Khizānah al-Adab,* Ibnu Hajjah, 1/242. *Al-Itqān,* 3/221. *Mu'tarik al-Aqrān,* 1/79 dan *Anwār ar-Rabī',* 3/39.

14. [Talkhīsh al-Mutasyabih[883]]

Disamping makna diatas, syair ini juga mengandung *Tauriyah* mengenai *Talkhīsh Mutasyabih* dan para periwayat yang dinisbatkan kepada sesuatu yang berbeda dari lahirnya, sebagai pembahasan ilmu Hadis. Contoh: *Talkhīsh al-Musytabih* adalah Mu<u>h</u>ammad bin Sīrīn (سِيْرِيْن) seorang Imām yang *Masyhūr*[884] dan Mu<u>h</u>ammad bin Syibrīn[885] (شِبْرِيْن)[886]. Juga Suraij (سُرَيْج) bin an-Nu'mān[887], ia adalah guru Imām al-Bukhārī, dengan Syuraih (شُرَيْح) bin an-Nu'mān[888], seorang *Tābi'īn* yang *Masyhūr*[889]. Juga Abū 'Amr asy-Syaibānī (الشَّيْبَانِي) Sa'ad bin Iyās, seorang *Tābi'īn*[890], dan Abū 'Amr as-Saibanī (السَّيْبَانِي)[891], juga seorang *Tābi'īn*, Yahya putranya meriwayatkan Hadis darinya, masih

---

883 Lihat pembahasan tentang *Talkhīsh al-Mutasyabih* dalam *at-Taqyīd wa al-Īdhā<u>h</u>*, 332 dan *asy-Syadzā al-Fayyā<u>h</u>*, 478.

884 Beliau adalah seorang Imām di kalangan *Tābi'īn*. Ada yang mengatakan bahwa ia pernah bertemu dengan tiga puluh orang *Sahabat* Nabi. Banyak periwayat meriwayatkan Hadis darinya. Ia wafat pada tahun 110 H. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl*, 25/344 dan *Siyar A'lām an-Nubalā`*, 4/606.

885 Beliau adalah Abū 'Abdillāh Mu<u>h</u>ammad bin Syibrīn. Ada yang mengatakan Mu<u>h</u>ammad bin 'Abdurra<u>h</u>mān bin Syibrīn al-Andalusī. Beliau wafat setelah tahun 530 H. Biografinya disebutkan dalam kitab *Taudhī<u>h</u> al-Musytabih*, Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī, 5/51 dan *Al-A'lām*, Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī, 340-341.

886 Lihat tentang *Syibr* dalam kitab *al-Musytabih*, adz-Dzahabī, 383. *Taudhī<u>h</u> al-Musytabih*, Ibnu Nāshiruddīn, 5/51 dan *Tabshīr al-Musytabih*, Ibnu <u>H</u>ajar, 2/708 dan 709.

887 Beliau adalah Suraij bin an-Nu'mān bin Marwān al-Jauharī al-Baghdādī, ia berasal dari Khurāsān. Imām al-Bukhārī menyebutkan Hadis riwayatnya, juga Abū Dāwud, at-Tirmidzī, an-Nasā`ī dan Ibnu Mājah. Ia wafat pada tahun 217 H. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 10/812 dan *Siyar A'lām an-Nubalā`*, 10/219.

888 Beliau adalah Syuraih bin an-Nu'mān ash-Shā`idī al-Kūfī, statusnya *Dha'īf al-<u>H</u>adīts*. Abū Dāwud, at-Tirmidzī, an-Nasā`ī dan Ibnu Mājah menyebutkan Hadis riwayatnya. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 12/450 dan *Mīzān al-I'tidāl*, 2/269.

889 Lihat materi tentang Suraij dan Syuraih dalam Ikmāl, Ibnu Mākūlā, 4/271. *Al-Mu'talif wa al-Mukhtalif*, ad-Dāruquthnī, 3/1268. *Al-Musytabih*, adz-Dzahabī, 383-385. *Taudhī<u>h</u> al-Musytabih*, Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī, 5/51-53. *Tabshīr al-Musytabih*, Ibnu <u>H</u>ajar, 2/778-779.

890 Beliau berasal dari Kufah, mengalami hidup di masa Rasulullah saw., akan tetapi tidak tidak pernah melihatnya. Banyak periwayat meriwayatkan Hadis darinya. lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 10/258 dan *Siyar A'lām an-Nubalā`*, 4/173.

891 Beliau berasal dari Palestina, dikenal dengan *Kun-yah*-nya, ia adalah paman Imām al-Auzā'ī. Imām al-Bukhārī meriwayatkan Hadis darinya dalam *al-Adab al-Mufrad*. Pengarang kitab Hadis lain tidak menyebutkan riwayatnya dalam kitab mereka. Lihat biografinya dalam *Tārīkh ad-Dimasyq*, 67/101 dan *Tahdzīb al-Kamāl*, 34/132.

banyak contoh lain[892]. Abū Bakr al-Khathīb mengarang sebuah kitab yang besar tentang ini[893].

Jenis kedua adalah nama yang dinisbatkan kepada sesuatu yang pada lahirnya tidak demikian. Jenis ini terdiri dari beberapa macam, seperti Sulaimān at-Taimī[894], padahal ia hanya menetap di Bani Taim. Khālid al-Hadzdzā'[895], seakan-akan ia tidak pernah memakai sandal sama sekali, padahal ia hanya pernah duduk diatas sepatu, kemudian ia dinisbatkan kepada sepatu (Hadzdzā'), demikian menurut Yazīd bin Hārūn. Termasuk dalam jenis ini nama orang yang dinisbatkan kepada nama kakeknya seperti A<u>h</u>mad bin <u>H</u>anbal[896] dan banyak periwayat lainnya. Juga yang dinisbatkan kepada ibunya seperti Ibnu al-<u>H</u>anafiyah[897] dan lainnya. Juga yang dinisbatkan kepada bapak angkat dan kabilah. Jika terdapat riwayat yang berbeda tentang nisbatnya, maka ada yang menyangkan bahwa periwayat tersebut dua orang, seperti 'Urwah bin al-Ja'd al-Bāriqī, ada yang menyebutnya dengan Ibnu Abī al-Ja'd[898], dan periwayat lainnya.

---

892 Lihat materi tentang *as-Saibānī* dan *asy-Syaibānī* dalam *al-Mu'talif wa al-Mukhtalif*, ad-Dāruquthnī, 3/1399. *Al-Musytabih*, adz-Dzahabī, 392. *Taudhī<u>h</u> al-Musytabih*, Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī, 5/68 dan *Tabshīr al-Muntabih*, Ibnu <u>H</u>ajar, 2/819.

893 Kitab tersebut adalah *Talkhīsh al-Mutasyabih fī ar-Rasm wa <u>H</u>imāyah ma Usykil Minhu 'an Bawādir at-Tashhīf wa al-Wahm*, dicetak atas sponsor Sukainah asy-Syihābī di Damaskus pada tahun 1985 M. Abū Bakr al-Khathīb juga mengarang kitab *Tālī Talkhīsh al-Mutasyabih*, telah dicetak, di-*Ta<u>h</u>qiq* oleh Syaikh yang terkenal, yaitu <u>H</u>asan Âlu Salmān dan A<u>h</u>mad asy-Syuqairāt. Dicetak oleh Dār ash-Shumai'ī pada tahun 1997 M.

894 Beliau adalah Sulaimān bin Tharkhān Abū Mu'tamir at-Taimī al-Mishrī, banyak periwayat yang meriwayatkan Hadis darinya. Ia wafat pada tahun 143 H. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 12/5 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 6/195.

895 Khālid bin Mahrān, Abū al-Manāzil al-Bashrī al-Hadzdzā', ia pernah bertemu dengan Anas bin Mālik *Sahabat* Nabi. Banyak periwayat meriwayatkan Hadis darinya. Ia wafat pada tahun 172 H. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 8/177 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 6/190.

896 Beliau adalah A<u>h</u>mad bin Mu<u>h</u>ammad bin <u>H</u>anbal asy-Syaibānī al-Marwazī al-Baghdādī, seorang Imām yang agung, pendiri Mazhab *<u>H</u>anbalī*.

897 Beliau adalah Mu<u>h</u>ammad bin 'Alī bin Abī Thālib al-Qarsyī al-Hāsyimī. Ibunya bernama Khaulah binti Ja'far bin Qais dari Bani <u>H</u>anīfah. Khaulah adalah wanita yang diperoleh dari perang *Yamamah* yang ditahan oleh Abū Bakr ash-Shiddīq. Kemudian Mu<u>h</u>ammad dinisbatkan kepadanya. Banyak periwayat meriwayatkan Hadis darinya. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 26/147 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 4/110.

898 Beliau adalah salah seorang *Sahabat* Rasulullah saw.. 'Umar bin al-Khaththāb pernah mengangkatnya menjadi <u>H</u>ākim di Kufah, kemudian ia menetap di kota tersebut. Ia meriwayatkan beberapa Hadis dari Rasulullah saw.. Beberapa periwayat meriwayatkan Hadis darinya. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 20/5 dan *al-Ishābah*, 2/476.

G. Bait VII:

لَعَلَّ وَصْلاً بِهِ رَفْعٌ لِمُنْقَطِعٍ   يُزِيْلُ مُعْضَلَ أَمْرٍ فِيْهِ أَلْقَاهُ

Semoga dengan terus bersamanya dapat menghilangkan ketertinggalan
Menghilangkan kerasnya kenyataan yang sedang aku hadapi

(Makna Entri Kata)

1. Kata *La'alla* ini adalah kata yang menunjukkan keraguan, keinginan yang keras dan belas kasih. Dalam konteks bait ini kata *"La'alla"* mengandung makna agar yang dibutuhkan segera terwujud, demikian disebutkan oleh Abū 'Abdillāh ar-Rāzī dalam *Mukhtashar al-'Ain*[899].
2. *Washl* (bersambung). Kata ini merupakan lawan kata *"Hajran"* (terpisah), berasal dari kata *"Washala" asy-Syai' bi asy-Syai'*, menggabungkan sesuatu dengan sesuatu.
3. *Raf* (mengangkat)'. Kata ini merupakan lawan kata *Khafdh* (merendahkan/ menurunkan), maknanya, adalah Anda mendekatkan sesuatu kepada sesuatu.
5. *Munqathi'*, maknanya adalah sesuatu yang tertinggal (*Mutakhallif*).
6. *Mu'dhal. Mu'dhal* berasal dari suatu perkara yang tidak sesuai dengan arahnya. *'Adhala fī al-Amr wa A'dhala* artinya bersikap keras terhadap suatu perkara.

Makna Syair:

Aku sangat ingin terus mengingat kekasihku, dengan terus menerus mengingatnya meskipun aku tertinggal, semua itu dapat menghilangkan situasi keras yang sedang aku hadapi.

(Kandungan Ilmu *Badī'*)

1. *Muthābaqah* antara kata *"Washl"* (menggabungkan) dan kata *"Qath'"* (memisahkan).
2. *Iltifāt*[900], yaitu mengalihkan dari makna yang tidak nyata kepada makna yang nyata. Kata *"Munqathi'"* kemudian kata *"Alqāhu"* (aku bertemu dengannya), tentunya itu hanya prasangka semata, namun jika kita jadi-

---

899 Lihat Kitab *Al-'Ain*, 1/89.

900 Tindakan yang dilakukan terhadap kalimat, dari suatu jenis ke jenis lain, seperti mengalihkan kalimat dari tidak langsung menjadi kalimat langsung atau sebaliknya.

kan kata "*Alqāhu*" mengandung makna menempatkan sesuatu, artinya menempatkan suatu yang dirindukan pada suatu tempat, dan sejenisnya maka ia menjadi *Tauriyah.*

3. *Tarsyīh̲*. Kata "*Alqāhu*" adalah kelanjutan dari kata *Raf'u* dan *Yuzīlu.*
4. *Tauriyah* mengenai beberapa jenis Hadis seperti Hadis *Maushūl, Marfū', Munqathi'* dan *Mu'dhal.*

15. [*Maushūl*[901]]

Disebut juga dengan istilah Hadis *Muttashil,* yaitu *Matan* yang *Marfū'* atau *Mauqūf, Sanad-nya* tidak terputus. Hadis yang diriwayatkan dari *Tābi'īn* juga disebut demikian dengan menambahkan kalimat, "*Muttashil ila̲ al-H̲asan*" (Bersambung kepada *Hadits H̲asan*)[902].

16. [*Marfū'*[903]]

Hadis *Marfū'* adalah ucapan atau perbuatan Rasulullah saw., baik *Sanad-*nya itu bersambung ataupun sebaliknya. Termasuk juga ucapan *Sahabat,*

Seringkali itu dilakukan dengan merubah susunan kalimat untuk mendukung makna tersebut. Oleh sebab itu, sebagian pakar *Balāghah* khususnya pakar *Balāghah* klasik menggabungkan antara *Iltifāt* dengan *I'tirādh*, yaitu dengan menyatukan suatu kalimat kepada kalimat yang belum sempurna diucapkan, kemudian disempurnakan dalam satu bait syair atau satu paragraf kalimat biasa. Lihat *al-Badī'*, 85, tentang *Iltifāt*, halaman: 59, dan tentang *I'tirādh. Naqd asy-Syi'r*, 146-147, disebutkan *Iltifāt*, ia menyebutkan bahwa sebagian pakar menyebutnya *Istidrāk. Al-Munshif*, 1/53, *al-Iltifāt*, kitab yang sama pada: 1/54, disebut dengan istilah *I'tirādh. Ash-Shinā'atain*, 407, *Al-Iltifāt*, kitab yang sama, halaman: 410, dengan istilah *I'tirādh. Al-Kāfī*, at-Tibrīzī, 85, dengan istilah *Iltifāt. Al-Lam'ah*, 37, dengan istilah *Iltifāt. Al-Badī' fī Naqd asy-Syi'r*, dengan istilah *I'tirādh. Syarh̲ Maqāmāt al-Harīrī*, 2/593, dengan istilah *Iltifāt*, kitab yang sama: 2/593 dengan istilah *I'tirādh*, ia menyebutnya *Iltifāt.*

901 Lihat pembahasan tentang *al-Maushūl* dalam *at-Tamhīd*, 1/23. *Al-Khulāshah*, 46. *Ikhtishār 'Ulūm al-H̲adīts*, 45. *Nuzhah an-Nazhar*, 83. *Syarh̲ Syarh̲ an-Nukhbah*, 54. *Zhafr al-Amānī*, 226 dan *Qawā'id at-Tah̲dīts*, 126.

902 Maksudnya adalah al-H̲asan al-Bashrī, beliau adalah al-H̲asan bin Abī al-H̲asan, nama aslinya Yasar al-Bashrī, Abu Sa'īd Maula̲ Zaid bin Tsābit, statusnya Tsiqah dalam periwayatan Hadis. Beliau wafat pada tahun 110 H. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 6/95 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 4/563.

903 Lihat pembahasan tentang Hadis *Marfū'* dalam *al-Kifāyah*, 85, *at-Tamhīd*, 1/25, *'Ulūm al-H̲adīts*, 41, *al-Iqtirāh̲*, 195, *al-Mūqizhah*, 41 dan *an-Nukat 'ala̲ Kitāb Ibn ash-Shalāh̲*, 1/511.

"Termasuk Sunnah adalah melakukan itu", atau *"Kami diperintahkan melakukan itu"*, dan sejenisnya. Juga ucapan periwayat dari seorang *Sahabat* Nabi, *"Rafa'ahu"* (*Sahabat* tersebut me-*Marfū'*-kannya), atau sejenisnya. Juga termasuk penafsiran seorang *Sahabat* Nabi yang berkaitan dengan sebab turun ayat (*Asbāb an-Nuzūl*).

Beberapa dasar Hadis *Marfū'* adalah ucapan, perbuatan, ketetapan, diamnya Rasulullah saw. dan beliau tidak mengingkari suatu perbuatan setelah ia melihatnya. Dalam masalah ini saya memiliki satu bait syair:

قَوْلُ النَّبِيِّ فِعْلُهُ تَقْرِيْرُ أُمَّتِهِ   سُكُوْتُهُ عَالِمًا هٰذِي هِيَ السُّنَنُ

Ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw. bagi umatnya
Diamnya Nabi saw. setelah ia mengetahui, itulah Sunnah

17. [Munqathi'[904]]

Hadis *Munqathi'* menurut definisi yang *Masyhūr* adalah Hadis yang pada *Sanad*-nya gugur seorang periwayat yang bukan *Sahabat*, seperti Hadis yang diriwayatkan Qatādah[905] dari Abū Hurairah. Perbedaan antara *Munqathi'* dengan *Maqthū'* adalah Hadis *Maqthū'* adalah ucapan atau perbuatan *Tābi'īn*, disebut *Mauqūf Tābi'īn*. Imām Syāfi'ī[906] dan ulama lainnya menyebut Hadis *Munqathi'* sebagai Hadis *Maqthū'*.

904 Lihat pembahasan tentang Hadis *Munqathi'*, *al-Kifāyah*, 58, *al-Khulāshah*, 68, *Jāmi' at-Ta<u>h</u>shīl*, 31, *at-Taqyīd wa al-Īdhā<u>h</u>*, 65, *asy-Syadzā al-Fayyā<u>h</u>*, 91 dan *an-Nukat 'ala Kitāb Ibn ash-Shalā<u>h</u>*, 2/572.

905 Qatādah bin Da'āmah as-Sadūsī al-Bashrī, ia meriwayatkan dari Anas bin Mālik dan 'Abdullāh bin Sirjis, ia tidak pernah bertemu dengan *Sahabat* lain, demikian menurut Abū <u>H</u>ātim ar-Rāzī dalam kitab *al-Jar<u>h</u> wa at-Ta'dīl*, 7, biografi no. 756. Dengan demikian maka Hadis yang diriwayatkan oleh Qatādah dari *Sahabat* lain adalah Hadis *Munqathi'*. Lihat *al-Marāsil*, Ibnu Abī <u>H</u>ātim, 168.

906 Demikian disebutkan oleh Abū al-Qāsim ath-Thabarānī, Abū al-<u>H</u>asan ad-Dāruquthnī dan Abū Bakr al-<u>H</u>umaidī. Lihat *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, Ibn ash-Shalā<u>h</u>, 43, *asy-Syadzā al-Fayyā<u>h</u>*, 78, *Syar<u>h</u> at-Tabshirah wa at-Tadzkirah*, 1/124 dan *Tadrīb ar-Rāwī*, 1/194.

18. [Mu'dhal[907]]

Hadis *Mu'dhal* adalah Hadis yang pada *Sanad*-nya gugur dua orang periwayat atau lebih dalam satu tempat. Hadis *Mu'dhal* yang paling baik adalah *Balāghah* Imām Mālik. Ada yang berpendapat, jika seorang penyusun kitab Hadis mengatakan, "Rasulullah saw. bersabda", Maka itu juga tergolong Hadis *Mu'dhal*[908].

H. Bait VIII:

فَقَدْ وَقَفْتُ بِهَمٍّ مُسْنَدٍ لِجَوًى   فَرْدٍ أَرُوْمُ لَهُ نَسْخًا بِرُؤْيَاهُ

Aku terhenti pada perasaan sedih yang membakar
Aku meminta agar derita itu hilang dengan melihatnya

(Makna Entri Kata)

1. Kata "*Waqf*" ataupun "*Wuqūf* "maknanya adalah tetap berada di suatu tempat. Biasanya disebut *Waqafa, Yaqifu, Wuqūf, Waqf.*
2. "*H̲amm*" adalah "*H̲uzn*" (kesedihan).
3. *Jaw* adalah terbakar karena kuatnya perasaan cinta atau sedih. *Jawiya ar-Rajūl*, bentik *Fa'il*-nya adalah *Juwwun*. Ada juga yang berpendapat bahwa kata "*Juwwun*" digunakan untuk air yang berubah menjadi air busuk, demikian menurut al-Jauharī[909]. Ibnu Duraid berkata,

   "Jika penyakit seseorang berkepanjangan, maka disebut Jawiya ar-Rajulu, Yajwa, Jawan Syadīdan. Demikian disebutkan dalam al-Jamharah"[910].
4. *Arūmu*, artinya saya meminta.
5. *Naskh* artinya membatalkan sesuatu, kemudian menempatkan sesuatu yang lain di tempat tersebut.
6. *Ru'ya̲* seperti *Fu'la̲*, yaitu yang dilihat seseorang dalam tidurnya yaitu mimpi.

---

907 Lihat pembahasan tentang Hadis *al-Mu'dhal* dalam *al-Kifāyah*, 58, *al-Khulāshah*, 69, *Jāmi' at-Tah̲shīl*, 32-33, *at-Taqyīd wa al-Īdhāh̲*, 68, *asy-Syadzā al-Fayyāh̲*, 93 dan *An-Nukat 'ala̲ Kitāb Ibn ash-Shalāh̲*, 2/575.

908 Al-Khathīb al-Baghdādī dalam sebagian pendapatnya menyebutnya sebagai Hadis *Mursal* menurut mazhab yang mengatakan bahwa setiap *Sanad* yang tidak bersambung adalah Hadis *Mursal*. Lihat *al-Kifāyah*, 58 dan *'Ulūm al-H̲adīts*, Ibn ash-Shalāh̲, 53.

909 *Ash-Shih̲h̲āh̲*, 6/2306.

910 *Al-Jamharah*, 3/171.

Makna Syair:

Rasa sedih itu tetap ada pada diriku, berlanjut dengan perasaan yang membakar karena dahsyatnya cinta. Aku meminta agar semua itu dapat hilang dengan melihat sang kekasih walaupun hanya dalam mimpi.

(Kandungan Ilmu *Badī'*)

1. *Muthābaqah*, antara kata "*Waqaftu*" dan kata "*Arūmu*", karena kata "*Waqf*" artinya berhenti dan salah satu makna kata "*Raum*" adalah gerakan cepat.
2. *Tarsyīh*. Kata "*Naskhan*" menjadi kelanjutan terhadap kata "*Waqaftu*". Makna kata "*Naskh*" adalah membatalkan dan menghilangkan sesuatu, sedangkan makna kata "*Waqf*" adalah tetap.
3. *Tauriyah*, mengenai beberapa jenis Hadis seperti Hadis *Mauqūf, Musnad, Fard, Nāsikh* dan *Mansūkh*.

19. [Mauqūf[911]]

Hadis *Mauqūf* adalah ucapan atau perbuatan *Sahabat* Nabi yang tidak dinisbatkan kepada masa Nabi Muhammad saw., apakah *Sanad-nya* bersambung atau terputus[912], atau *Marfū'* bila dilihat dari jalur periwayatan lain. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Hadis *al-Mauqūf* adalah Hadis yang diriwayatkan hingga kepada periwayat dibawah *Sahabat* Nabi, dikhususkan dengan ungkapan, "*Mauqūf* kepada Ibnu Sīrīn"[913], dan sejenisnya.

---

911 Lihat pembahasan tentang Hadis *Mauqūf* dalam *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts*, 19, *al-Kifāyah*, 58, *at-Tamhīd*, 1/25, *'Ulūm al-Hadīts*, 41, *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah*, 1/123, *Fath al-Mughīts*, 1/103 dan *Qawā'id at-Tahdīts*, 134.

912 Dalam masalah ini Imām al-Hākim menetapkan syarat *Sanad* tersebut bukan jenis *Munqathi'* dan *Mu'dhal*. Saya tidak mengetahui ada Imām Hadis lain yang menetapkan syarat seperti syarat yang disebutkan Imām al-Hākim. Lihat *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts*, 19 dan *an-Nukat 'ala Kitāb Ibn ash-Shalāh*, 1/512.

913 Beliau adalah Muhammad bin Sīrīn al-Anshārī, Abū Bakr bin Abī 'Amrah al-Bashrī. Beberapa periwayat meriwayatkan Hadis darinya. Imām al-Bukhārī berkata, dari riwayat Ibnu Sīrīn, "*Ibnu Sīrīn melaksanakan ibadah haji pada zaman Ibnu az-Zubair, ia mendengar Hadis dari Ibnu az-Zubair, kemudian ia memasuki kota Kufah, ia mendengar Hadis dari 'Alqamah dan ar-Rabī' bin Khutsaim, ia juga mendengar Hadis dari Zaid bin Tsābit.*" Ia wafat pada tahun 110 H. Lihat *Tārīkh al-Bukhārī ash-Shaghīr*, 1/260, *Thabaqāt Ibnu Sa'ad*, 7/193, *Tārīkh ad-Daurī*, 2/520, *Tahdzīb al-Kamāl*, 25/344, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 4/606 dan *Syadzarāt adz-Dzahab*, 1/138.

20. [Musnad[914]]

Hadis *Musnad* adalah Hadis yang bersambung antara *Sanad* periwayatnya dengan riwayat yang disandarkan padanya (*baca:* asal riwayat), meski sebagian besar ahli Hadis menggunakan istilah *Musnad* ini untuk Hadis yang periwayatannya disandarkan khusus kepada Rasulullah saw. saja, demikian menurut pendapat Abū Bakr al-Khathīb[915]. Ada juga pendapat yang mengatakan tidak mesti demikian, kata *Musnad* sendiri berasal dari kata *Sanad,* yaitu kaki bukit, seakan-akan periwayat yang meriwayatkan Hadis lengkap dengan *Sanad*-nya itu naik keatas hingga puncaknya. Atau *Sanad* itu berasal dari ucapan mereka, "Si *Fulān* adalah *Sanad* Bani *Fulān*", jika ia dijadikan sebagai rujukan dalam setiap perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian maka Hadis *Musnad* adalah Hadis yang dijadikan seorang H̲āfizh sebagai dasar hukum terhadap permasalahan yang berkaitan dengannya.

21. [Fard[916]]

Fard (ketunggalan) itu ada yang mutlak dan ada juga yang terikat. *Fard* yang mutlak adalah Hadis yang diriwayatkan hanya oleh seorang periwayat saja, seperti yang telah dibahas dalam pembahasan tentang *Syādz. Fard* yang terikat adalah Hadis yang hanya diriwayatkan seorang periwayat saja dari seorang periwayat, umpamanya suatu Hadis itu hanya diriwayatkan oleh si *Fulān* dari si *Fulān,* atau, tidak ada periwayat *Tsiqah* lain yang meriwayatkan dari *Fulān* kecuali hanya si *Fulān* saja. Terkadang Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh periwayat dari suatu negeri tertentu. Atau penduduk suatu negeri melaksanakan suatu Sunnah secara tersendiri. Abū Dāwud as-Sijistānī[917] mengarang kitab tentang ini berjudul kitab *at-Tafarrud*[918].

---

914 Lihat pembahasan tentang Hadis *Musnad* dalam kitab *Ma'rifah 'Ulūm al-H̲adīts,* 17, *al-Jāmi' li Akhlāq ar-Rāwī wa Âdāb as-Sāmi',* 2/189, *Al-Manhal ar-Rawī,* 39, *al-Mukhtashar,* 118, *Fath̲ al-Mughīts,* 1/99 dan *Taudhīh̲ al-Afkār,* 1/258.

915 Dalam *al-Kifāyah,* 58, disebutkan Ibn ash-Shalāh̲ dalam *'Ulūm al-H̲adīts,* 119.

916 Lihat pembahasan tentang *at-Tafarrud* dalam *Ma'rifah 'Ulūm al-H̲adīts,* 96, *at-Taqrīb,* 35, *Syarh̲ at-Tabshirah wa at-Tadzkirah,* 1/217, *an-Nukat 'ala̲ Kitāb Ibn ash-Shalāh̲,* 2/703, *Fath̲ al-Mughīts,* 1/205 dan *Zhafr al-Amānī*, 242.

917 Beliau adalah Sulaimān bin al-Asy'ats as-Sijistānī, Imām al-H̲āfizh pengarang kitab *as-Sunan,* beliau wafat tahun 275 H. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl* 11/35 dan *Siyar A'lām an-Nubalā',* 12/203.

918 Yaitu kitab *Tafarrud Ahl al-Amshār bi as-Sunan.*

22. [*Nāsikh* wa *Mansūkh*[919]]

Ilmu *Nāsikh* dan *Mansūkh* ini termasuk jenis yang paling penting yang hanya dapat dimengerti oleh para ulama yang ahli saja. Asal makna kata "*Naskh*" adalah "*Zawāl*" (hilang), seperti angin yang menghilangkan bekas-bekas. Kata "*an-Naskh*" juga memiliki arti lain, yaitu "*Intiqāl*" (memindahkan), seperti memindahkan tulisan dari kitab.

Naskh menurut terminologi adalah mengangkat (menghapus) suatu hukum *Syariat* dengan pesan tertentu (*Khithāb*). Yang tidak termasuk di dalamnya adalah *nash* yang menjelaskan *nash* lain yang bersifat umum, hukum *Mubāh* yang menjadi dasar hukum, dan *Khabar* yang berasal dari *Sahabat* Nabi yang dijadikan dasar *Naskh*, karena jika suatu *Khabar* itu mengandung suatu kewajiban, akan tetapi *Khabar* itu disampaikan kepada orang yang belum menerima *Khabar* tersebut sebelumnya, maka itu tidak dapat disebut sebagai *Naskh*.

Jadi, *Naskh* menurut *Syariat* adalah keterkaitan antara suatu hukum dengan manusia yang menerima hukum tersebut. Oleh sebab itu, keringanan pelaksanaan shalat dari lima puluh rakaat menjadi lima shalat wajib pada malam *Isra*'[920] tidak dapat disebut sebagai *Naskh*, karena berita tentang lima puluh rakaat shalat itu belum sampai kepada manusia sebagai penerima hukum, yang sampai kepada mereka adalah pelaksanaan shalat setelah diberi keringanan.

Dari batasan ini dapat difahami bahwa kedua hukum tersebut mesti ada terlebih dahulu, lalu hukum tersebut diangkat. Oleh sebab itu, pengkhususan yang beriringan dengan kewajiban tidak termasuk *Naskh*, seperti Hadis,

> *"Janganlah kamu memakai baju kemeja, celana pendek dan sepatu Khuf, kecuali jika seseorang itu tidak memiliki dua sandal, maka hendaklah ia memakai dua Khuf"*[921].

---

919 Lihat pembahasan tentang *an-Nāsikh* dan *al-Mansūkh* dalam *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts*, 85, *at-Taqrīb*, 92, *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 169, *at-Taqyīd wa al-Īdhāh*, 217, *asy-Syadzā al-Fayyāh*, 322, *Nuzhah an-Nazhar*, 52, *Tārīkh Funūn al-Hadīts*, al-Khūlī, 213.

920 Hadis tentang kewajiban melaksanakan shalat dan keringanan dalam pelaksanaannya, diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī, 1/97(349), 2/91(1336), 164 (3342), Muslim dalam *Shahīh*-nya, 1/102(163), dari jalur Anas bin Mālik dari Abū Dzarr al-Ghiffārī.

921 Hadis tentang pakaian orang yang sedang *Ihrām*, disebutkan dalam kitab *Shahīh al-Bukhārī* dan *Shahīh Muslim*; *Shahīh al-Bukhārī*, 1/45 (134), 2/168 (1542), 3/19 (1838), *Shahīh Muslim*, 4/2 (1177) (1), dari jalur riwayat Nāfi' dari Ibnu 'Umar.

Dalam Hadis ini terdapat dua hukum; hukum larangan memakai Khuf dan hukum boleh memakai *Khuf.* Hukum boleh ini tidak dapat disebut sebagai *Naskh*, akan tetapi penjelasan terhadap pesan sebelumnya yang masih berhubungan dengan perintah. Hukum kedua datang belakangan, yaitu menghilangkan hukum larangan, dengan demikian maka hukum itu berakhir dengan berakhirnya waktu. Sama seperti, "*Tidak ada shalat setelah fajar hingga terbit matahari*"[922]. Larangan tersebut bersifat temporer, dengan terbitnya matahari maka waktunya pun otomatis berakhir. Penetapan waktu tidak dapat dijadikan sebagai *Naskh*. Dari batasan ini dapat difahami bahwa *Naskh* itu dengan suatu *Khithāb* (pesar), karena hukum menjadi terputus dengan matinya si penerima hukum, kematian menghilangkan hukum, bukan menjadi *Nāsikh* terhadap hukum. Demikian juga dengan orang gila dan sejenisnya menghilangkan beban hukum.

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa kedua hukum tersebut disyariatkan, dengan demikian maka dapat disimpulkan dua perkara, yaitu:

1) Tidak ada *Naskh* dengan akal, demikian menurut pendapat yang *Sha<u>hīh</u>*, umpamanya anggota tubuh yang wajib dibasuh terputus, tidak dapat dikatakan bahwa hukum membasuhnya telah di-*Nasakh*, akan tetapi hukum wajibnya menjadi hilang karena penyebabnya telah hilang.
2) Tidak ada *Naskh* dengan *Ijmā'*, karena *Ijmā'* itu terjadi setelah wafatnya Rasulullah saw., kecuali jika *Ijmā'* itu mengandung *Nāsikh*, maka *Naskh* terjadi disebabkan dalil *Ijmā'*, bukan disebabkan oleh *Ijmā'* tersebut, *Wallāhu a'lam.*

Sebagian besar dalil-dalil *Naskh* adalah empat;

1) Hadis Nabi: "*Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, (sekarang) berziarah...*"[923],
2) Sejarah
3) *Nash Sahabat* Nabi

922 Hadis ini disebutkan Imām A<u>h</u>mad dalam *al-Musnad,* 3/59 dan 71. Al-Bukhārī dalam *Sha<u>hīh</u>*-nya, 2/77 (1197), 3/56 (1995), Ibnu Mājah, (1249), dari jalur Qaz'ah Mawl<u>a</u> Ziyād, dari Abū Sa'īd al-Khudrī.

923 Hadis ini diriwayatkan oleh Imām A<u>h</u>mad dalam *al-Musnad*, 5/350, 355 dan 356. Muslim, 3/65 (977) dan (106), 6/82 (1977) dan (37), Abū Dāwud, (3335), an-Nasā'ī dalam *al-Mujtab<u>a</u>*, 4/89, 7/234 dan 8/310. Dari jalur riwayat 'Abdullāh bin Buraidah, dari Buraidah bin al-<u>H</u>ushaib.

4) *Ijmā'* yang menetapkan mesti meninggalkan suatu amal dengan berdasarkan kepada Hadis, seperti Hadis bolehnya memerangi peminum *khamar* yang terus mengulangi perbuatannya hingga keempat kali[924]. Ibnu Hazm[925] menceritakan dari 'Abdullāh bin 'Amr bin al-'Āsh ra. bahwa itu adalah termasuk melaksanakan Hadis Rasulullah saw.

I. Bait IX:

وَأُبْهِمَ أَمْرِيْ وَعُلْيَا رُتْبَتِيْ نَزَلَتْ   وَجْدًا بِمَنْ صَافَحَ الأَبْدَال يُمْنَاهُ

Perkaraku tertutup, kedudukanku tetap tinggi
Cukup dengan dia yang tangan kanannya disalami para (Wali) 'Abdal

(Makna Entri Kata)

1. *Mubham* adalah suatu perkara tertutup yang tidak ada jalan keluarnya.
2. *'Ulyā* berasal dari kata *'Uluw* (tinggi), demikian juga dengan *'Ulyā`*.
3. *Rutbah* dan *Martabah* adalah kedudukan.
4. *Nazalan* artinya menetap di suatu tempat, berasal dari kata, "*Nazala" fī Maudhi'i Kadzā*" (menetap di tempat itu).
5. *Wajd,* dalam koteks ini bermakna cukup.
6. *Mushāfahah* artinya bersalaman.
8. *'Abdāl* adalah para *Wali* Allah swt. yang terus ada di dunia ini, jika ada yang wafat diantara mereka, maka Allah swt. menggantikan posisinya dengan wali yang lain. Imām Ahmad meriwayatkan dalam kitab *Musnad*-nya[926] dari jalur riwayat Syuraih bin 'Ubaid[927], ia berkata,

---

924 Lafaznya, *"Barangsiapa yang minum khamar, maka cambuklah ia, jika ia mengulangi hingga kali keempat, maka perangilah ia"*. Hadis ini disebutkan Imām Ahmad dalam *al-Musnad,* 4/95, 96 dan 100. Abū Dāwud, (4482), at-Tirmidzī, (1444), Ibnu Mājah, 2573), an-Nasā`ī dalam al-Kubra, (5297), Ibnu Hibbān, (4446), dari jalur riwayat Dzakwān Abū Shālih dari Mu'awiyah bin Abī Sufyān. Hadis ini adalah Hadis *Shahīh*.

925 Dalam kitab *al-Ihkām,* 4/517. Ibnu Hazm adalah Imām al-'Allāmah al-Hāfizh al-Faqīh al-Mujtahid Abū Muhammad 'Alī bin Ahmad bin Sa'īd al-Umawī al-Qurthubī, lahir pada tahun 384 H, ia adalah seorang yang sangat cerdas, memiliki hafalan yang kuat, menguasai banyak ilmu pengetahuan, bersikap teguh dalam ajaran agama, memiliki sifat *Wara'* dan *Zuhud.* Beliau wafat pada tahun 456H. Lihat *ash-Shilah,* 2/395, *Bughyah al-Multamis,* 2/543 dan *Tadzkirah al-Huffāzh,* 3/1146.

926 *Al-Musnad,* 1/112.

927 Beliau adalah Syuraih bin 'Ubaid bin Syuraih bin 'Abd bin 'Arīb al-Hadhramī al-Muqrī`, Abū ash-Shalat, Abū ash-Shawāb asy-Syāmī al-Himshī. Abū Dāwud, an-Nasā`ī dan

"Disebutkan tentang negeri Syām[928] *kepada 'Alī bin Abī Thālib, mereka berkata, 'Laknatlah mereka wahai Amirul Mu'minīn'. Imām 'Alī berkata, 'Tidak, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Para wali 'Abdal berada di negeri Syām, mereka terdiri dari empat puluh orang laki-laki, jika salah seorang wafat diantara mereka, maka Allah swt. menggantikan posisinya dengan orang lain. Dengan merekalah air hujan diturunkan, diberi bantuan melawan musuh dan azab dipalingkan dari negeri Syām karena mereka".*

Status Syuraih dalam periwayatan Hadis adalah *Tsiqah*, ia pernah bertemu dengan Imām 'Alī. Ada yang mengatakan bahwa Syuraih tidak pernah mendengar Hadis langsung dari Imām 'Alī[929]. Abū ath-Thufail[930] meriwayatkan kisah yang sama, demikian juga dengan 'Abdullāh bin Zubair al-Ghāfiqī[931] dan periwayat lainnya meriwayatkan kisah yang semakna dengannya dari Imām 'Alī ra.

Īsa̲ bin Yūnus as-Sabī'ī meriwayatkan dari Hisyām, dari orang yang mendengar langsung dari al-H̲asan[932], ia berkata,

"Bumi ini tidak pernah kosong dari tujuh puluh orang yang benar, mereka adalah para al-'Abdāl, setiap satu orang dari mereka wafat, maka digantikan oleh orang yang sama dengannya, empat puluh orang di negeri Syām dan tiga puluh orang di seluruh penjuru bumi".

Ibnu Mājah meriwayatkan Hadis darinya. Ibnu H̲ibbān menyebutkannya dalam *ats-Tsiqāt*. Al-H̲āfizh Ibnu H̲ajar berkata tentangnya dalam kitab *at-Taqrīb*, "Ia *Tsiqah*, sering meriwayatkan dengan cara *Mursal*". Ia wafat pada tahun 100 H. Lihat *Tārīkh al-Bukhārī al-Kabīr*, 4, no. 2618, *al-Jarh̲ wa at-Ta'dīl*, 4/1464, *al-Marāsil*, 90, *ats-Tsiqāt*, Ibnu H̲ibbān, 2/218, *Tahdzīb al-Kamāl*, 12/446 dan *at-Taqrīb*, 1/349.

928 Dalam kitab *Musnad* Imām Ah̲mad disebutkan *Ahl asy-Syām* (penduduk negeri Syām).

929 Diriwayatkan Ibnu 'Asākir dalam kitab *at-Tārīkh*, 1/289, ia memastikan bahwa *Sanad* Hadis tersebut terputus, ia berkata, "*Sanad* Hadis ini terputus antara Syuraih dan Imām 'Alī, karena Syuraih tidak pernah bertemu dengan Imām 'Alī".

930 Beliau adalah 'Āmir bin Wātsilah al-Laitsī, seorang *Sahabat* Nabi. Ibnu 'Asākir meriwayatkan Hadis dari jalur riwayatnya dalam kitab *at-Tārīkh*, 1/296.

931 Beliau adalah 'Abdullāh bin Zarīr al-Ghafiqī al-Mishrī. Ia meriwayatkan Hadis dari 'Ali bin Abī Thālib dan dari 'Umar bin al-Khaththāb. Ibnu Sa'ad berkata tentang dirinya, "Ia adalah seorang yang *Tsiqah*, ia meriwayatkan beberapa Hadis". Ia wafat pada tahun 81 H. Lihat *Thabaqāt Ibnu Sa'ad*, 7/510, *Thabaqāt Khalīfah*, 293, *'Ilal* Ah̲mad, 1/411 dan *Tahdzīb al-Kamāl*, 14/517.

932 Beliau adalah Hisyām bin 'Urwah bin az-Zubair bin al-'Awwām al-Qarsyī. Al-H̲asan adalah putra Abū al-H̲asan al-Bashrī. Kisah ini disebutkan Ibnu 'Asākir dalam kitab *Tārīkh* karyanya, 1/298.

Ibnu Abī Khaitsamah meriwayatkan dalam kitab *Tārīkh*-nya dari 'Utsmān[933] bin 'Atha' al-Khurāsānī, dari ayahnya, ia berkata, "*'Abdāl ada empat puluh orang*". Saya bertanya, "*Empat puluh laki-laki?*". Ia menjawab, "*Jangan kau katakan empat puluh orang laki-laki, akan tetapi katakanlah empat puluh orang, karena mungkin ada diantara mereka wanita*"[934]. Tentang *al-'Abdāl* ini terdapat banyak Hadis, akan tetapi tidak dapat dijadikan *Hujjah*, bahkan sebagiannya adalah Hadis *Maudhū'*.

Bentuk tunggal dari *'Abdāl* adalah *Badīl*. Salah satu bentuk kata menurut timbangan kata *Fā'il* dan *Af'āl*, artinya sedikit, seperti *Syarīf* dan *Asyrāf, Yatīm* dan *Aitām, Fanīq* dan *Afnāq*. Makna *al-Yumna* adalah tangan kanan. Lawan dari al-Yusra yang berarti tangan kiri.

Makna Syair:

Sesungguhnya, keadaanku ini tertutup pada lahirnya, namun pada batinnya, kedudukanku terangkat tinggi dan ketinggiannya tetap dan stabil, merasa cukup dengan orang terkasih yang para wali Allah swt. bersalaman dengannya untuk mendapatkan berkah lewat tangan kanannya dan tangan kanan mereka.

Kandungan Ilmu *Badī'*:

1. *Tarsyīh*. Kata "*Nazalat*" menjadi kelanjutan terhadap kata "'*Ulyā*".
2. *Tauhīm*[935], yaitu menyebutkan suatu lafaz yang mengandung makna lain seperti kalimat, "*'Ulyā Rutbati Nazalat*", makna kalimat ini pada lahirnya adalah, "*Ketinggian kedudukanku menjadi turun*", makna kalimat ini dapat dipahami. Akan tetapi, maksudnya seperti yang telah saya jelaskan, yakni, "*Tingginya kedudukanku telah tetap dan stabil, merasa cukup dengan orang yang terkasih karena keagungan dan segala kebaikan akan terwujud dengan*

933 Beliau adalah Utsmān bin 'Athā' bin Abī Muslim al-Khurasānī Abū Mas'ud al-Maqdisī, ia berasal dari Balkh, nama kakeknya adalah Abū Muslim 'Abdullāh. Ada yang mengatakan Maisarah Mawla Âlu al-Mahlab bin Abī Shafrah al-Azdī. Al-Jauzjānī berkata tentang dirinya, "Ia tidak kuat dalam periwayatan Hadis". Al-Bukhārī berkata, "Ia tidak kuat". Ia wafat pada tahun 155 H. Lihat *Ahwāl ar-Rijāl*, no.282. *At-Tārīkh al-Kabīr*, 6, no: 2290. *At-Tārīkh ash-Shaghīr*, 2/121 dan *Tahdzīb al-Kamāl*, 19/441.

934 Diriwayatkan oleh Ibnu 'Asākir dalam kitab Tārīkhnya, 1/299, dari jalur riwayat Ibnu Abī Khaitsamah. Saya tidak menemukan kisah ini dalam kitab *Tārīkh* Ibnu Abī Khaitsamah yang ada pada kami.

935 Lihat *al-Badī' fī Naqd asy-Syi'r*, 86, *Tahrīr at-Tahbīr*, 349, *al-Khizānah*, al-Hamawī, 559 dan *Anwār ar-Rabī'*, 6/31.

kecintaan kepada dirinya". Nazala fi Maudhi' Kadzā, artinya menetap di suatu tempat, karena ia telah melewati suatu tempat untuk sampai kepada tempat yang lain. Kata "*al-Wajd*" dalam konteks ini berarti merasa cukup, berasal dari kata, "*Wajadtu" fī al-Māl Jidah wa Wajdan*" (Saya *memperoleh kecukupan* pada harta itu).

3. *Tauriyah* mengenai ilmu Hadis seperti pembahasan tentang *Mubham, Sanad 'Ālī dan Sanad Nāzil, al-Mushāfahah* dan *al-'Abdāl.*

23. [*Mubham*[936]]

Biasanya *Mubham* terjadi pada periwayat Hadis, juga dalam permasalahan Hadis dan yang semisalnya. Pembahasan mengenai *Mubham* ini lebih sulit untuk dijelaskan daripada Pembahasan sebelumnya. Seperti Hadis yang diriwayatkan Qais[937],

"Saya melihat tangan Thalhah[938] *lumpuh, tangan itulah yang menjaga Rasulullah saw. pada perang Uhud".*

Tangan Thalhah yang sebelah mana? Pada bagian jari mana yang lumpuh tersebut? Penjelasannya dapat dilihat dari Hadis lain yang diriwayatkan Ibrāhīm bin Muhammad bin Thalhah, ia berkata,

"Tangan Thalhah mengalami kelumpuhan pada jari manis sebelah kiri dari sambungan tulang bagian tengah"[939].

Masalah yang sama seperti diatas adalah Hadis Abū 'Ubaidah bin Hudzaifah bin al-Yamān dari bibinya, ia berkata,

---

936 Lihat pembahasan tentang *Mubham* dalam *at-Taqrīb*, 114, *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 236, *At-Taqyīd wa al-Īdhāh*, 335 dan *asy-Syadzā al-Fayyāh*, 486.

937 Beliau adalah Abu 'Abdillāh Qais bin Abī Hāzim Hushain bin 'Auf al-Bajallī al-Ahmasī al-Kūfi, seorang yang *Tsiqah* dan *Mukhadhram* (hidup pada masa Rasulullah saw., akan tetapi masuk Islam setelah Rasulullah saw. wafat). Ia adalah seorang periwayat yang disebut sebagai periwayat yang pernah meriwayatkan dari sepuluh orang *Sahabat* yang dijamin masuk surga. Ia wafat pada tahun 98 H. ada juga yang berpendapat ia wafat pada tahun yang lain. Lihat *Masyāhīr 'Ulama' al-Amshār*, 102, *Tadzkirah al-Huffāzh*, 3/392 dan *Tahdzīb at-Tahdzīb*, 8/346.

938 Beliau adalah Thalhah bin 'Ubaidullāh bin 'Utsmān al-Qarsyī at-Taimī, salah seorang *Sahabat* Nabi yang dijamin masuk surga. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl*, 13/412, *al-Ishābah*, 2, no.4266 dan *Syadzarāt adz-Dzahab*, 1/42.

939 Riwayat ini disebutkan al-Hāfizh Ibnu Hajar dalam Fath al-Bārī, 7/104, akan tetapi dalam riwayat tersebut disebutkan, "Pada sambungan tulang bagian bawah", bukan, "Bagian tengah".

"Saya menemui Rasulullah saw. di rumah salah seorang istrinya, saya melihat ada tempat air minum tergantung meneteskan air diatas Rasulullah saw., saat itu beliau sedang demam panas...".

Hudzaifah memiliki beberapa orang saudari perempuan yang pernah bertemu dengan Rasulullah saw., diantaranya adalah yang disebutkan dalam Hadis diatas, akan tetapi namanya tidak disebutkan (*Mubham*). Nama perempuan itu adalah Fāthimah, itu dijelaskan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Hushain dari Abū 'Ubaidah dari Fāthimah bibinya[940].

24. [Sanad 'Ālī wa Sanad Nāzil[941]]

Sanad 'Ālī (tinggi) terdiri dari beberapa jenis[942], diantaranya adalah *Sanad* yang dekat kepada Rasulullah saw. Ada pula *Sanad* yang dekat kepada

---

940 Hadis ini disebutkan Imām Ahmad dalam *al-Musnad*, 6/369, an-Nasā`ī dalam *al-Kubra*, 7496, ath-Thabarānī dalam *al-Mu'jam al-Kabīr*, 24, no: 629. dari jalur Hushain, nama lengkapnya adalah Hushain bin 'Abdirrahmān bin 'Amr al-Anshārī dari Abū 'Ubaidah. *Sanad* Hadis ini *Hasan*. Juga disebutkan Imām an-Nasā`ī dalam *al-Kubra*, 7482 dan 7613. Ath-Thabarānī dalam *al-Mu'jam al-Kabīr*, 24, no.262, 627 dan 630, dari jalur riwayat Hushain bin 'Abdurrahmān dengan tidak menyebutkan nama bibinya.

941 Pembahasan tentang *Sanad 'Ālī* dan *Sanad Nāzil* disebutkan dalam *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts*, 11, *al-Muhaddits al-Fāshil*, 215, *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 231, *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 161 dan *Nuzhah an-Nazhar*, 58.

942 Pembagian ini disebutkan Ibn ash-Shalāh dalam kitab *'Ulūm al-Hadīts*, 231. Lihat juga *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 161, *Nuzhah an-Nazhar*, 58, *Tadrīb ar-Rāwī*, 2/161. Diantaranya adalah *Sanad* yang dekat kepada Rasulullah saw. dengan *Sanad* yang bersih, tidak ada periwayat yang *Dha'īf*, dinamakan dengan *Sanad Uluw Muthlaq*. Ini adalah jenis *Sanad 'Ālī* yang paling baik. Jenis yang lain adalah *al-'Uluw an-Nisbī*. Ada pula *Sanad* yang dekat kepada Imām ahli Hadis, jika periwayatnya banyak dari Imām tersebut. Meskipun jenis ini tidak dianggap jenis *Sanad 'Ālī* jika dibandingkan dengan *Sanad* yang dekat kepada Rasulullah saw. Ada juga jenis *Sanad 'Ālī* jika dilihat kepada periwayatan salah satu kitab Hadis yang *Masyhur* seperti kitab *Shahīh al-Bukhārī* dan *Shahīh Muslim*, jenis ini banyak diteliti oleh para ulama *Muta'akhirīn*, mereka membuatnya terdiri dari beberapa jenis:

1) *Muwāfaqah*, yaitu Anda menemukan Hadis yang diriwayatkan dari guru Imām Muslim yang *Sanad*-nya lebih tinggi (*Sanad 'Ālī*) dengan jumlah periwayat yang lebih sedikit daripada jika anda riwayatkan langsung dari Imām Muslim, dari gurunya tersebut.
2) *Badal*, yaitu Anda menemukan Hadis dengan *Sanad* yang tinggi (*Sanad 'Ālī*) diriwayatkan dari Syaikh lain, bukan Syaikh (guru) Imām Muslim.
3) *Musāwah*, yaitu jumlah dalam *Sanad* riwayat Anda, tidak pada guru Imām Muslim dan bukan pula kepada gurunya guru Imām Muslim, akan tetapi kepada periwayat

salah seorang Imām ahli Hadis. Ada pula *Sanad* yang tinggi karena seorang periwayat lebih dahulu wafat dari periwayat lain, meskipun mereka sama ketika meriwayatkan Hadis tersebut. Ada pula *Sanad* yang tinggi dilihat dari jarak antara tahun wafatnya sang Syaikh dengan masa meriwayatkan Hadis darinya. Jarak yang paling lama antara masa mendengar Hadis dan meriwayatkannya adalah (90) sembilan puluh tahun, seperti yang terjadi pada Abū al-Qāsim al-Baghawī [943] pada zaman dahulu dan A͟hmad bin Abī Thālib al-H͟ajjar[944] pada masa terakhir. Abū al-H͟ajjāj al-Mizzī[945] menyebutkan bahwa guru dari gurunya

---

yang lebih tinggi dari itu, umpamanya kepada seorang *Sahabat* Nabi, atau yang dekat dengannya, atau mungkin kepada Rasulullah saw. Umpamanya pada *Sanad* antara Anda dan Rasulullah saw. sama seperti jumlah periwayat antara Imām Muslim dan *Sahabat* Nabi. Dengan demikian maka *Sanad* anda sama dengan *Sanad* Imām Muslim dalam hal kedekatan *Sanad* dan jumlah periwayat.

4) *Mushāfa͟hah*, yaitu *Musāwah* diatas terjadi pada guru Anda, kemudian itu diberikan kepada Anda dengan cara bersalaman, dengan demikian seakan-akan anda bertemu dengan Imām Muslim dalam periwayatan Hadis ini dan seakan-akan anda bersalaman dengan Imām Muslim, karena anda telah bertemu dengan guru anda yang sama seperti Imām Muslim. *Al Musāwah* dan *al-Mushāfa͟hah* tidak mungkin terwujud pada zaman kita sekarang ini, juga pada zaman belakangan sebelum kita karena *Sanad* yang terlalu panjang dan masa yang terlalu jauh dari Rasulullah saw. dan para *Sahabat.*

Ada pula yang disebut dengan *'Uluw Mustafād*, yaitu seorang periwayat lebih dahulu wafat dari periwayat lainnya. Ibn ash-Shalā͟h berkata,

"Contohnya adalah Hadis yang saya riwayatkan dari seorang Syaikh, dari al-Baihāqī, dari al-H͟ākim Abū 'Abdillāh. Sanad ini lebih tinggi daripada Hadis yang saya riwayatkan dari seorang Syaikh dari Abū Bakr bin Khalaf dari al-H͟ākim. Meskipun jumlah periwayat dalam kedua Sanad ini sama, akan tetapi al-Baihaqī lebih dahulu wafat daripada Ibnu Khalaf. Karena al-Baihaqī wafat tahun 458 H dan Ibnu Khalaf wafat tahun 487 H." Lihat *'Ulūm al-H͟adīts*, 231.

Ada pula *Sanad* yang disebut dengan *Sanad 'Ālī* karena periwayatnya lebih dahulu mendengarnya dari seorang Syaikh. Orang yang lebih dahulu mendengar suatu Hadis dari seorang Syaikh, maka *Sanad*-nya lebih tinggi daripada orang yang mendengarkan Hadis tersebut setelahnya.

943 Beliau adalah 'Abdullāh bin Mu͟hammad bin 'Abdul 'Azīz bin al-Marzubān al-Baghdādī, seorang al-H͟āfizh dan H͟ujjah serta ahli *Sanad* pada masanya. Ia dilahirkan pada tahun 214 H dan wafat pada tahun 317 H. Usianya lebih seratus tahun. Lihat biografinya dalam *at-Tārīkh*, al-Khathīb, 11/325, *al-Muntazhim*, Ibnu al-Jauzī, 6/227 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 14/440.

944 Beliau dikenal dengan nama Ibnu asy-Sya͟hnah, seorang Syaikh yang terkenal berumur panjang, ia lahir kurang lebih pada tahun 622 H, dan wafat pada tahun 730 H, umurnya lebih dari seratus tahun. Lihat biografinya dalam *Mu'jam Syuyūkh adz-Dzahabī*, 1/118, *Mu'jam Syuyūkh as-Subkī*, no.15, *ad-Durar al-Kāminah*, 1/152, *Syadzarāt adz-Dzahab*, 6/93. Dalam *Mu'jam Syuyūkh as-Subkī* disebutkan bahwa ia mendengar kitab *Sha͟hī͟h al-Bukhārī* pada tahun 630 H, ia meriwayatkan sebagian dari awal kitab tersebut pada

wafat sebelum ia (al-Mizzī) dilahirkan, dengan demikian maka ia mendengar Hadis dari gurunya itu disebut dengan *Sanad* "*Ālī* (*Sanad* yang tinggi).

Ada pula *Sanad 'Ālī* yang bersifat maknawi, meskipun *Sanad* itu adalah *Sanad Nāzil* (*Sanad* yang rendah) bila dilihat dari jumlah periwayatnya, seperti Hadis yang diriwayatkan oleh seorang Imām dari seorang Imām yang lain hingga akhir *Sanad. Sanad 'Ālī* yang paling tinggi adalah Hadis *Ilāhī* (Hadis *Qudsī*) yang *Sanad*-nya *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>* dan jumlah periwayatnya sedikit. Namun, bila *Sanad 'Ālī* ada diantara periwayat yang pendusta, maka *Sanad* itu dianggap sebagai *Sanad Nāzil* (*Sanad* yang rendah), *Sanad* yang tidak dapat dibanggakan. Dalam hal ini saya(Ibnu Nāshiruddin) katakan:

إِذَا أَحْبَبْتَ تَخْرِيْجَ الْعَوَالِي   عَنِ الرَّاوِيْنَ حَقِّقْ مَا أَقُوْلُ

نُزُوْلٌ عَنْ ثِقَاتٍ عُلُوٌّ   عُلُوٌّ عَنْ ضُعَافِهِمْ نُزُوْلُ

Jika engkau ingin meriwayatkan Hadis dengan Sanad yang lebih tinggi
Dari para periwayat, maka wujudkanlah apa yang aku katakan

Sanad Nāzil (rendah) dapat menjadi *Sanad 'Ālī* jika diriwayatkan dari periwayat yang *Tsiqah*. Sebaliknya *Sanad 'Ālī* menjadi *Sanad Nāzil* jika diriwayatkan dari periwayat yang *Dha'īf*. "Nāzil"[946] (rendah) adalah lawan kata "*'Ālī*" (tinggi), dilihat dari derajatnya.

---

tahun 730 H, maka jarak antara ia mendengar Hadis dan meriwayatkannya adalah seratus tahun. Jika ini benar, maka ini sepuluh tahun lebih lama dari yang disebutkan Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī.

945 Beliau adalah seorang Imām, al-<u>H</u>āfizh, Abū al-<u>H</u>ajjāj Yūsuf bin 'Abdurra<u>h</u>mān bin Yūsuf ad-Dimasyqī al-Mizzī, pengarang kitab-kitab yang sangat bermanfaat. Beliau wafat pada tahun 742 H. Lihat biografinya dalam *Mu'jam Syuyūkh adz-Dzahabī*, 2/389. *Thabaqāt asy-Syāfi'īyyah al-Kubr<u>a</u>*, as-Subkī, 10/95, *Mu'jam Syuyūkh as-Subkī*, no.161 dan *ad-Durar al-Kāminah*, 5/223.

946 *An-Nuzūl* adalah lawan dari *al-'Uluw*. Semua jenis *Sanad al-'Uluw* adalah lawan dari jenis *Sanad an-Nuzūl*. Menurut jumhur ulama, *an-Nuzūl* dalam *Sanad* adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Lihat *Tadrīb ar-Rāwī*, 2/171. Ada beberapa pendapat ulama yang mencelanya, 'Alī bin al-Madīnī dan Abū 'Amr al-Mustamlī berkata, "*an-Nuzūl itu adalah kemalangan*". Ibnu Ma'īn berkata, "*Sanad Nāzil itu bagaikan noda di wajah*". Ibn ash-Shalā<u>h</u> berkata, "*Celaan seperti ini dan sejenisnya adalah untuk Sanad Nāzil yang khusus. Karena jika suatu Sanad Nāzil itu dapat membantu dan bermanfaat kearah Sanad 'Ālī, maka Sanad Nāzil itu juga adalah Sanad pilihan dan tidak rendah*". *Sanad Nāzil* yang disebutkan Ibn ash-Shalā<u>h</u> ini adalah *Sanad Nāzil* tertentu, karena nilai setiap Hadis itu terdapat pada ke-*Sha<u>h</u>ī<u>h</u>*-annya dan periwayatnya yang *Tsiqah*. Oleh sebab itu, Ibnu al-Mubārak berkata, "Kualitas Hadis tidak terletak pada *Sanad*-nya yang dekat

25. [Mushāfa*h*ah-Ibdāl & Muwāfaqah-Musāwah]

Mushāfa<u>h</u>ah adalah jumlah periwayat antara guru Anda dan *Sahabat* Nabi dalam suatu *Sanad* Hadis sama seperti jumlah periwayat antara pengarang salah satu kitab Hadis yang *Masyhūr* dan *Sahabat* Nabi. Maksudnya Anda seakan-akan bersalaman dengan pengarang kitab Hadis terkenal tersebut dan seakan-akan Anda mengambil riwayat Hadis tersebut darinya, itu jika terjadi pada guru Anda. Dan, jika itu terjadi pada diri Anda maka disebut *Musāwah*[947].

Badal adalah Anda meriwayatkan Hadis dari riwayat guru dari guru seorang pengarang kitab Hadis, dari jalur periwayatan yang jumlah periwayatnya lebih sedikit daripada jalur riwayat Anda kepada pengarang kitab tersebut, kemudian jalur periwayatan Anda bertemu dengan jalur periwayatan pengarang kitab tersebut pada guru dari guru pengarang kitab tersebut, maka itu disebut *Badal*. Jika jalur periwayatan itu bertemu pada guru pengarang kitab tersebut, maka itu disebut dengan *Muwāfaqah*. Terkadang *Muwāfaqah* atau *Badal* terjadi tanpa *Sanad 'Ālī*[948].

J. Bait X:

فَمَنْ يُغَرِّبْ لَوْمِيْ فِيْهِ مُشْتَهِرٌ   بِنُكْرِهِ لَوْ يَعِزُّ اللَّوْمُ أَمْضَاهُ

Siapa yang mencelaku dengan kata-kata aneh, pastilah ia mengalami kesulitan Ia mencelaku karena tidak menghormatiku

(Makna Entri Kata)

1. *Gharīb. Gharīb al-Kalām* adalah makna yang tersirat di balik suatu kalimat. Kata "*Gharīb*" berasal dari "*Ghurb*", salah satu maknanya adalah jauh. Pada ungkapan, "*Hal min Mugharribah Khabar?*", maknanya adalah "*Apakah ada peristiwa aneh yang terjadi?*".

(kepada Rasulullah saw.), akan tetapi terletak pada ke-*Sha<u>h</u>ī<u>h</u>*-an para periwayatnya". As-Silafi berkata, "Dasar periwayatan Hadis adalah meriwayatkan Hadis dari para ulama terpercaya. *Sanad Nāzil* yang diriwayatkan ulama yang terpercaya lebih utama daripada *Sanad 'Ālī* yang diriwayatkan periwayat yang dungu, demikian menurut ahli periwayatan Hadis. Dengan demikian maka *Sanad Nāzil* yang diriwayatkan oleh para periwayat yang *Tsiqah* seperti makna *Sanad 'Ālī* jika diteliti. Lihat pendapat-pendapat ini dalam *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, Ibn ash-Shalā<u>h</u>, 231 dan *Tadrīb ar-Rāwī*, 2/171-172.

947 Pendapat ini disebutkan Ibn ash-Shalā<u>h</u> dalam *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, 234.

948 Pendapat ini disebutkan Ibn ash-Shalā<u>h</u> dalam *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, 233.

2. *Laum* adalah celaan atau kecaman.
3. *Musytahir* artinya sesuatu yang jelas.
4. *Nakirah* berasal dari kata *"Nakura" al-Amr*, artinya suatu perkara yang keras dan sulit, disebut *Nakīr*, bentuk *Ism*-nya adalah *Nukkar*.
5. *Ya'izzu* berasal dari kata "*'Azzaztu" 'Alaihi*, artinya saya memuliakannya. *Amdhāhu* artinya melaksanakan sesuatu.

Makna Syair:

Siapa yang mencelaku dengan kata-kata aneh hanya untuk memalingkanku dari rasa cinta kepada orang yang dicintai, pastilah ia mengalami kesulitan yang dapat diketahui dari perbuatannya itu. Ia mencelaku karena tidak hormat kepadaku dan tidak memuliakanku.

(Kandungan Ilmu *Badī'*)

1. *Tarsyīh*. Kata *"Binukrihi"* menjadi kelanjutan terhadap kata "*Musytahir*". Kata *"Musytahir"* juga menjadi kelanjutan terhadap kata "*Yugharrib*".
2. *Tikrār* (pengulangan), kata *Laumī* pada baris pertama, juga terdapat kata *"Laum"* pada baris kedua, dua kata yang memiliki makna yang sama.
3. *Tauriyah* mengenai pembahasan dalam ilmu Hadis seperti Hadis *Gharīb*, *Masyhūr*, *Munkar* dan *'Azīz*.

26. [Gharīb[949]]

Hadis *Gharīb* terdiri dari dua jenis:

1) *Gharīb* yang terdapat pada lafaz-lafaz Hadis menurut tinjauan bahasa.
2) Hadis *Gharīb* menurut terminologi. Orang pertama yang mengarang kitab tentang *Gharīb* yang terdapat pada lafaz-lafaz Hadis menurut tinjauan bahasa adalah an-Nadhar bin Syumail[950]. Ada juga yang mengatakan yang

949 Tentang *Hadis Gharīb* telah dibahas dalam Mukaddimah ilmu Hadis kitab ini, silahkan rujuk pembahasan tersebut.

950 Beliau adalah salah seorang tokoh, berasal dari Bashrah, menetap di Marwa. Beberapa orang periwayat meriwayatkan Hadis darinya. Ia wafat pada tahun 203 H. Lihat biografinya dalam *Wafayāt al-A'yān*, 5/397, *Tahdzīb al-Kamāl*, 29/379 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 9/327.

pertama melakukannya adalah Abū 'Ubaidah Ma'mar bin al-Mutsanna[951], kemudian an-Nadhar, kemudian al-Ashmu'ī[952], kemudian Abū 'Ubaid al-Qāsim bin Sallām[953], kemudian banyak ulama Hadis lainnya. Penafsiran yang paling baik terhadap *Gharīb* yang terjadi pada lafaz-lafaz Hadis adalah isi kandungan Hadis itu sendiri, apakah Hadis tersebut Hadis *Marfū'* atau jenis Hadis lainnya.

Hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang periwayat secara tersendiri adakalanya *Shahīh* dan ada pula yang sebaliknya. *Gharīb* terkadang terjadi pada *Sanad*, terkadang pada *Matan*, terkadang pada sebagian *Sanad* dan terkadang pula pada sebagian *Matan.*

- Contoh Hadis *Gharīb* pada sebagian *Sanad* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibrāhīm bin Rasyīd, ia berkata,

  "Abū Hudzaifah[954] bercerita kepada kami, ia berkata, 'Sufyān[955] bercerita kepada kami, dari 'Amr bin Dīnār, dari Sālim, dari Ibnu 'Umar, dari

---

951 Salah seorang orang tokoh penduduk Bashrah, wafat pada tahun 209 H. Lihat biografinya dalam *Tārīkh* al-Khathīb, 15/338, *Wafayāt al-A'yān*, 5/235 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 9/445.

952 Beliau adalah 'Abdul Mālik bin Qarīb bin 'Abdul Mālik al-Ashmu'ī, seorang Hujjah dalam bidang sastra, berasal dari Bashrah, wafat pada tahun 215 H atau 216 H. Lihat biografinya dalam *Tārīkh al-* Khathīb, 12/157, *Wafayāt al-A'yān*, 3/170 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 10/175.

953 Beliau adalah seorang Imām besar, pengarang banyak kitab yang Masyhūr, wafat pada tahun 224 H. Lihat biografinya dalam *Tārīkh al-Khathīb*, 14/392, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 10/490, al-Khathīb menukil dalam kitab karyanya *at-Tārīkh*, 14/394, dari Ibnu Darastawaih ahli Nahwu, ia berkata, "Orang pertama yang mengarang kitab *Gharīb al-Hadīts* adalah Abū 'Ubaidah Ma'mar bin al-Mutsanna, Quthrub, al-Akhfasy, an-Nadhar bin Syumail, mereka tidak menyebutkan *Sanad-Sanad* Hadis yang mereka bahas. Kemudian Abū 'Adnān an-Nahwī (ahli Nahwu) dari kota Bashrah mengarang kitab tentang *Gharīb al-Hadīts*, lengkap dengan *Sanad*-nya. Ia mengarang kitab tersebut berdasarkan bab-bab kitab as-Sunan dan kitab *Fiqh*, akan tetapi kitab tersebut bukanlah kitab yang besar. Kemudian Abu 'Ubaid mengumpulkan semua yang ada dalam kitab mereka, ia beri penjelasan dan ia sebutkan *Sanad-Sanad*-nya.

954 Beliau adalah Mūsa bin Mas'ūd Abū Hudzaifah an-Nahdī al-Bashrī. Abū Bakr al-Atsram berkata, "Saya berkata kepada Abū 'Abdillāh Ahmad bin Hanbal, "Bukankah Abū Hudzaifah itu seorang yang jujur?". Ia menjawab, "Ya, ia termasuk orang-orang yang jujur". Ia wafat pada tahun 221 H. Lihat *al-Jarh wa at-Ta'dīl*, 8, no: 723. *Rijāl al-Bukhārī*, al-Bājī, 2/706, *al-Jam'*, Ibnu al-Qaisaranī, 2/484, *Tahdzīb al-Kamāl*, 29/145, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 10/137 dan *Syadzarāt adz-Dzahab*, 2/48.

955 Beliau adalah Sufyān bin Sa'īd bin Masrūq ats-Tsaurī, Abū 'Abdillāh al-Kūfī bin Tsaur bin 'Abd Manah bin Thābikhah. Sufyān bin 'Uyainah berkata, *"Periwayat Hadis itu ada tiga orang; Ibnu 'Abbās pada masanya, asy-Sya'bī pada masanya dan ats-Tsaurī pada masanya. Ia wafat di Bashrah pada tahun 161 H."* Lihat *Thabaqāt Ibnu Sa'ad*, 6/371, *Masyāhīr 'Ulama' al-Amshār*, 169, *Tahdzīb al-Kamāl*, 11/154 dan *Siyar a'lām an-Nubalā'*, 7/229-279.

'Ā'isyah ra., ia berkata, 'Saya memberi parfum kepada Rasulullah saw. setelah beliau melontar Jamrah ('Aqabah) sebelum beliau melaksanakan Thawaf (Ifhādhah) di Baitullāh'."

Tidak ada seorang pun periwayat yang meriwayatkan Hadis ini dari Sālim dari Ibnu 'Umar mengucapkan seperti ini kecuali Abū Hudzaifah. Oleh sebab itu, Ibrāhīm bin Rasyīd meriwayatkan Hadis ini secara tersendiri dari Abū Hudzaifah, demikian disebutkan oleh ad-Dāruquthnī. Diriwayatkan juga oleh Qubaishah dan al-Firyābī[956] dari ats-Tsaurī, keduanya tidak menyebutkan Ibnu 'Umar[957], itulah riwayat yang benar menurut Abū Bakr al-Khathīb[958].

- Contoh *Gharīb* yang terjadi pada sebagian *Matan* Hadis adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Qilābah[959] dari 'Abdul Mālik bin Muhammad, ia berkata, "Bisyr bin 'Umar bercerita kepada kami, ia berkata, "Mālik bin Anas bercerita kepada kami, dari Nāfi', dari Ibnu 'Umar ra.,

  "Sesungguhnya Rasulullah saw. mewajibkan zakat Fitrah satu Sha' dari kurma atau satu Sha' dari gandum atau satu Sha' dari keju atau satu Sha' dari anggur kering (Zabib), bagi setiap muslim yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan".

  Al-Qa'nabī[960] dan seluruh sahabat Imām Mālik tidak menyebutkan tentang satu *Sha'* keju dan anggur kering *(Zabīb)*. Demikian juga dengan Ayyūb

---

956 Beliau adalah Qubaishah bin 'Aqabah as-Sawwā'ī al-'Āmirī, Abū Ri'ab al-Kūfī. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl,* 20/218. Al-Firyābī adalah Muhammad bin Yūsuf bin Wāqid bin Utsmān Mawla adh-Dhabbī, Abu 'Abdillāh al-Firyābī, menetap di Qaisariyah pantai negeri Syām. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl,* 27/25.

957 Demikian juga diriwayatkan oleh Mu'ammil bin 'Ismā'īl dari Sufyān ats-Tsaurī dalam kitab *al-Musnad* Imām Ahmad, 6/106, disebutkan oleh al-Humaidī dalam al-Musnad, 212, Ibnu Khuzaimah dalam ash- *Shahīh,* 2938, dari jalur riwayat Sufyān bin 'Uyainah. Disebutkan Imām Ahmad, 6/107, An-Nasā'ī dalam al-Mujtaba, 5/136 dan Ibnu Khuzaimah, 2934, dari jalur riwayat Hammād bin Zaid, keduanya meriwayatkan dari Sufyān bin 'Uyainah. Hammād meriwayatkan dari 'Amr bin Dīnār, dari Sālim bin 'Abdillāh, dari Ā'isyah, dalam *Sanad*-nya tidak disebutkan Ibnu 'Umar.

958 *Al-Kifāyah,* 78.

959 Beliau adalah 'Abdul Mālik bin Muhammad bin 'Abdillāh bin Muhammad bin 'Abdul Mālik bin Muslim Abū Qilābah ar-Raqqāsyī adh-Dharīr al-Hāfizh, *Kun-yah*-nya Abū Muhammad, akan tetapi lebih dikenal dengan Abū Qilābah. Ia wafat pada tahun 276 H. Lihat *al-Jarh wa at-Ta'dīl,* 5/173, *Tārīkh al-Khathīb,* 10/425-427, *Tahdzīb al-Kamāl,* 18/401, *Siyar A'lām an-Nubalā',* 13/177 dan *Syadzarāt adz-Dzahab,* 2/170.

960 Beliau adalah 'Abdullāh bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabī al-Hāritsi Abū 'Abdirrahmān al-Bashrī, ia berasal dari kota Madinah, seorang periwayat yang *Tsiqah* dan ahli ibadah. Ia wafat pada tahun 221 H. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl,* 16/136. Imām Muslim juga meriwayatkan Hadis ini dari jalur riwayatnya, *Shahīh Muslim,* 3/68 (984) dan (12), Abū Dāwud, 1593 dan ath-Thahāwī dalam *Syarh Ma'ānī al-Atsar,* 2/44.

as-Sikhtiyānī[961] dan periwayat lain yang meriwayatkan Hadis ini dari Nāfi', mereka tidak menyebutkan tentang satu *Sha'* keju dan anggur kering (*Zabīb*). Hadis yang menyebutkan tentang satu *Sha'* keju dan anggur kering (*Zabīb)* ini hanya terdapat pada rirwayat Imām Mālik dari Zaid bin Aslam dari 'Iyādh bin 'Abdillāh dari Abū Sa'īd al-Khudrī ra. -Hadis *Marfū'*-[962].

27. [Masyhūr[963]]

Hadis *Masyhūr* adalah Hadis yang bersifat umum, seperti Hadis, "*Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah*"[964] dan Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Ma'bad[965]. Demikian pula dengan Hadis yang khusus diketahui oleh para ahli Hadis seperti Hadis Sulaimān at-Taimī dari Abū Majliz[966] dari Anas bahwa

---

961 Imām Ahmad meriwayatkan Hadis ini dari jalur riwayat Ayyūb as-Sikhtiyāni, *Musnad Ahmad*, 2/5, al-Bukhārī, 2/162 (1511), Muslim, 3/68 (984) dan (14), at-Tirmidzī, (675), an-Nasā'ī dalam *al-Mujtaba*, 5/46 dan 47. Ibnu Khuzaimah, 2393, 2395 dan 2397, Ibnu Khuzaimah, 2411, dari jalur riwayat 'Abdullāh bin Syaudzab, dari Ayyūb as-Sikhtiyānī dari Nāfi', dalam riwayat tersebut disebutkan tentang satu *Sha'* keju dan anggur kering (zabīb). Lihat penjelasan tentang Hadis ini selengkapnya dalam kitab *at-Tamhīd*, Ibnu 'Abdil Barr, 14/312.

962 Dalam kitab *al-Muwaththa'*, Imām Mālik, 774 (riwayat al-Laitsī), Imām al-Bukhārī meriwayatkan Hadis ini dari jalur riwayat Imām Mālik, *Shahīh al-Bukhārī*, 2/161 (1506) dan Muslim, 3/96 (985) dan (17).

963 Pembahasan tentang Hadis *Masyhūr* telah dibahas dalam mukaddimah ilmu Hadis dalam kitab ini, silahkan rujuk pembahasan tersebut.

964 Hadis ini disebutkan dalam kitab *Shahīh al-Bukhārī* dan *Shahīh Muslim*; *Shahīh al-Bukhārī*, 8/13 (6021), dari Hadis Jābir bin 'Abdillāh al-Ansharī ra. *Shahīh Muslim*, 2/820 (1005), dari Hadis Hudzaifah bin al-Yamān ra.

965 Beliau adalah 'Ātikah binti Khālid al-Khuzā'iyyah saudari perempuan Hubaisy bin Khālid salah seorang *Sahabat* Nabi, ia lebih dikenal dengan *Kun-yah*-nya yaitu Ummu 'Ubaid. Yang dimaksudkan Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī dalam kitab ini adalah Hadis tentang Rasulullah saw. singgah di rumahnya ketika beliau hijrah ke Madinah, juga tentang peristiwa saat Rasulullah saw. mengusap susu kambing dan mengeluarkan susu kambing tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh ath-Thabarānī dalam *al-Mu'jam al-Kabīr*, (3605), al-Hākim dalam *al-Mustadrāk*, 3/9, Abu Nu'aim dalam *ad-Dalā'il*, 238, Ibnu 'Abdil Barr, *al Istī'āb*, 4/1985, al-Baghawī dalam *Syarh as-Sunnah*, (3704), 3/188, "Kisah tentang Ummu Ma'bad adalah kisah yang terkenal, beberapa jalur periwayatannya saling menguatkan satu sama lain".

966 Beliau adalah Lāhiq bin Hamīd as-Sadūsī al-Bashrī. Abū Zur'ah pernah ditanya tentang Abū Majliz, ia menjawab, *"Ia berasal dari Bashrah, seorang periwayat yang Tsiqah"*. Lihat *al-Jarh wa at-Ta'dīl*, 9/ biografi no.1618 dan *Syadzarāt adz-Dzahab*, 1/134.

Rasulullah saw. melaksanakan *Qunut* selama satu bulan setelah *Ruku'*. Hadis ini disebutkan dalam kitab *Shahīh al-Bukhārī* dan *Shahīh Muslim*[967]. Hadis ini diriwayatkan oleh periwayat lain selain Abū Majliz dari Anas. Juga terdapat periwayat lain yang meriwayatkan Hadis ini dari Abū Majlis selain at-Taimī, Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muhammad bin 'Abdillāh al-Anshārī dan lainnya dari at-Taimī.

Hadis *Masyhūr* ada yang *Mutawātir* dan ada yang tidak *Mutawātir*. Hadis *Masyhūr* yang *Mutawātir* adalah seperti Hadis yang diriwayatkan beberapa orang periwayat sehingga dapat dipastikan bahwa mereka benar-benar meriwayatkannya dengan jujur dari para periwayat yang sama seperti mereka hingga akhir *Sanad*, seperti Hadis tentang mengusap sepatu Khuf. Ibnu 'Abdil Barr[968] menyatakan bahwa Hadis tersebut adalah Hadis *Mutawātir*, demikian juga dengan Hadis lainnya.

28. [Munkar[969]]

Hadis *Munkar* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *Dha'īf* secara tersendiri. Periwayat yang meskipun statusnya *Shadūq*, jika meriwayatkan Hadis secara tersendiri, maka Hadis yang ia riwayatkan itu juga disebutkan dengan Hadis *Munkar*. Maknanya sama seperti makna *Syādz*, seperti yang telah dibahas sebelumnya.

29 ['Azīz[970]]

Hadis *'Azīz* adalah Hadis yang diriwayatakan dua atau tiga orang periwayat secara tersendiri, dari seorang periwayat yang periwayatannya dapat diterima. Jika yang meriwayatkan darinya lebih dari dua orang, maka Hadis itu disebut dengan Hadis *Masyhūr*, demikian menurut pendapat Abū 'Abdillāh

---

967 *Shahīh al-Bukhārī*, 2/32 (1003), 5/136 (4094) dan *Shahīh Muslim*, 2/136 (677) dan (299).
968 Lihat pendapat Ibnu 'Abdil Barr tentang Hadis ini dalam kitab *at-Tamhīd*, 11/134.
969 Lihat pembahasan tentang Hadis *Munkar* dalam *Syarh 'Ilal* at-Tirmidzī, 324, *al-Mukhtashar*, 125, *Fath al-Mughīts*,1/190 dan *Qawā'id at-Tahdīts*, 134.
970 Hadis *'Azīz* telah dibahas dalam mukaddimah kitab ini, silahkan rujuk kembali pada pembahasan tersebut.

bin Mandah[971] dan lainnya. Hadis *'Azīz* juga ada yang *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>* dan ada yang tidak *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>*.

K. Bait XI:

وَلَااِعْتِبَارَبِهِلَوْ كَانَشَاهِدُهُ　　　مُتَابِعَ الصَّبِّ فِيْمَافِيْهِ بَلْوَاهُ

Tidak ada artinya cela jika orang yang mengakuinya
Sama-sama cinta dan rindu, sama seperti derita yang ia rasakan

(Makna Entri Kata)

1. *I'tibār* berasal dari kata *"'Ibrah" bi asy-Syai'*, artinya merenungkan dan memikirkan sesuatu. Ada yang berkata, *"Jika suatu berita tidak berpengaruh padamu, maka I'tibār pasti memberikan pengaruh"*.
2. Salah satu makna *Syāhid* adalah kesaksian. *Syahādah* juga terkadang mengandung makna pengakuan. Allah swt. berfirman, "*Sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri Kāfir*". (QS. at-Taubah: 17), artinya mereka mengakui kekafiran mereka.
3. *Mutābi'* berasal dari kata, "*Taba'tu*" *Fulān 'al<u>a</u> kadzā Mutāba'ah wa Tibā'an*, maknanya adalah jika Anda mampu menyebutkan ucapan dan perbuatan orang lain.
4. *Shabbu*. Salah satu makna kata *"Shabbu"* berasal dari kata *"Shabba, Yashabbu, Shabābah"*, pelakunya disebut *Shabbun*, artinya pencinta yang sedang merindu. *Shabābah* adalah perasaan cinta yang lembut dan hangatnya kerinduan.
5. *Balw<u>a</u>* adalah bentuk tunggal, seperti kata *al-Balīlah* dan *al-Balā'*, bentuk jamaknya adalah *al-Balāyā*, artinya bala atau musibah.

Makna Syair

Tidak ada artinya bagi orang yang menyembunyikan celaan jika orang yang diakui bahwa celaannya benar, padahal ia juga sama-sama merasakan seperti yang dirasakan sang pencinta dalam lembutnya cinta dan hangatnya kerinduan, sama-sama merasakan derita cinta yang dirasakannya.

---

971 Beliau adalah seorang al-<u>H</u>āfizh, pengelana, Abū 'Abdillāh Mu<u>h</u>ammad bin Is<u>h</u>āq bin Mandah al-'Abdi al-Ashbahānī. Beliau wafat pada tahun 395 H. Lihat *Khabar Ashbahān*, Abū Nu'aim, 2/306, *al-Muntazhim*, Ibnu al-Jauzī, 7/332 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 17/28.

(Kandungan Ilmu *Badī'*)

1. *Takmīl*[972], karena makna bait ini telah sempurna dan benar pada kalimat, "*Mutābi' ash-Shabb*". Artinya, "*Tidak ada artinya bagi orang yang mengecam, jika orang yang mengecam itu sama-sama merasakan lembutnya cinta dan kuatnya kerinduan sang pencinta*". Andai saya cukupkan sampai disini, maka makna syair ini telah sempurna. Akan tetapi saya tambahkan kalimat tambahan, artinya, "*Jika ia tetap mengecam padahal ia merasakan lembutnya cinta dan hangatnya kerinduan, sungguh ia merasakan derita cinta, seperti seorang pencinta yang merindukan, baginya tidak ada artinya kecaman orang yang mengecam. Karena kemungkinan untuk tidak melihat derita dalam cinta adalah suatu kebaikan*".
2. Tauriyah mengenai beberapa jenis pembahasan dalam ilmu Hadis, seperti *al-I'tibār, asy-Syawāhid* dan *al-Mutāba'āt.*

30. [Al-I'tibār, asy-Syawāhid dan al-Mutāba'āt[973]*]*

Ketiga lafaz ini adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada pengetahuan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi suatu Hadis. Lihat saja

972 Menurut orang yang mengucapkan kalimat, ia merasa kalimatnya masih kurang dan belum mencapai tujuan yang diinginkan, maka ia menyempurnakannya dengan makna lain yang menambah penjelasan. *At-Takmīl* ini termasuk kedalam beberapa jenis makna tambahan. Dari penelitian terhadap istilah dan kandungannya dalam khazanah Balāghah kita dapat memperhatikan banyak kalangan pakar *Balāghah*, khususnya kalangan klasik kurang memperhatikan pemisahan antara beberapa istilah-istilah tersebut; *Tatmīm, Takmīl* dan *I<u>h</u>tirās*. Menurut mereka ketiga jenis ini menjadi satu bab, sebaliknya sebagian pakar *Balāghah* generasi *Muta'akhkhirīn* cenderung kepada pemisahan antara istilah-istilah ini, meskipun sebagian besar dari mereka tetap mencampur adukkan istilah-istilah tersebut dilihat dari pengertiannya, juga dalam menyebutkan dalil. Al-'Askarī menggabungkan antara *Tatmīm* dan *Takmīl* dalam satu Bab. *Ash-Shinā'atain*, 404, demikian juga dalam *I'jāz al-Qur'ân*, 95, disebutkan *Takmīl* dan *Tatmīm. Sirr al-Fashā<u>h</u>ah*, 27, disebutkan dengan istilah *Kamāl al-Ma'n<u>a</u>*. *Al-Kāfi*, at-Tibrīzī, 182, disebut *Takmīl. Al-Lam'ah*, 33, disebut dengan istilah *Takmīl*. Imām as-Suyūthī tidak memisahkan antara *Takmīl* dan *I<u>h</u>tirās*, lihat *Syar<u>h</u> 'Uqūd al-Jammān*, 75, *Mu'tarik al-Aqrān*, 1/369 dan *al-Itqān*, 3/221.

973 Lihat pembahasan tentang ini dalam *Ikhtishār 'Ilm al-<u>H</u>adīts*, 59, *at-Taqyīd wa al-Īdhā<u>h</u>*, 109, *an-Nukat 'al<u>a</u> Kitāb Ibn ash-Shalā<u>h</u>*, 2/681, *Fat<u>h</u> al-Mughīts*, 1/195 dan *Taudhī<u>h</u> al-Afkār*, 2/11.

contohnya pada Hadis yang diriwayatkan Imām Mālik dari Nāfi' dari Ibnu 'Umar ra., kemudian semua jalur periwayatannya diteliti. Jika ada satu orang periwayat atau lebih yang meriwayatkan Hadis tersebut dari Nāfi' selain Imām Mālik, maka ada *Mutāba'āh* terhadap Hadis yang diriwayatkan Imām Mālik tersebut. Atau ada periwayat lain selain Nāfi' yang meriwayatkan Hadis tersebut dari Ibnu 'Umar, maka Hadis yang ia riwayatkan itu juga disebut dengan *Mutāba'āh*[974]. Jika ada *Sahabat* lain yang meriwayatkannya selain Ibnu 'Umar, maka Hadis yang diriwayatkan *Sahabat* tersebut disebut sebagai *Syāhid*, maka dapat dikatakan bahwa Hadis yang diriwayatkan Ibnu 'Umar memiliki *Syāhid* dari Hadis yang diriwayatkan si *Fulān*. Proses penelitian tersebut disebut dengan istilah *I'tibār*. *Mutāba'āh* juga dapat disebut dengan *Syāhid*, akan tetapi *Syāhid* tidak dapat disebut sebagai *Mutāba'āh*.

Dalam *al-Mutāba'āh* Hadis yang diriwayatkan seorang periwayat yang statusnya disebut sebagai, *"Hadisnya ditulis untuk proses I'tibār dan sejenisnya"* dapatlah diterima

L. Bait XII:

وَلَوْ تَعَدَّدَ نَعْتُ الْعَذَلِ مُخْتَلِفًا   مَزِيْدُ حُبٍّ عَنِ الإِصْغَاءِ يَنْهَاهُ

Andai sifat celaan itu ia tambah
Ia melarang agar pencinta tidak semakin mencintai

(Makna Entri Kata)

1. *Ta'addada* berasal dari kata "*Ta'ādda wa Ta'addada*" *'alayya bi Kadza*, artinya menambah jumlah, yaitu perhitungan.
2. *Na'tu* adalah *Washfu* (sifat).
3. *'Adzl* adalah *Laum* (celaan), dalam bentuk kalimat *'Adzaltu Fulānan, A'dziluhu* dan *A'dzuluhu, 'Adzlan* dan *'Adzalan.*
4. *Al-Ishgha'* adalah kecenderungan, jika seseorang cenderung kepada sesuatu maka dikatakan *Ashgha, Yushghī, Ishghā'an. Ashgha Ghairahu*, membuat orang lain ikut cenderung kepada sesuatu.
5. Kata *Yanhahu* berasal dari *an-Nahyu*, yaitu larangan.

---

974 Ini disebut dengan *Mutāba'ah Tāmmah* karena periwayat yang sama meriwayatkan Hadis yang sama dari gurunya. Lihat *Fath al-Mughīts*, 1/195.

Makna Syair

Jika sifat celaan itu ditambah dari jumlah yang ada dengan berbagai macam ragam sifat celaan, untuk melarang pencinta yang sedang merindu agar tidak cenderung dan agar cintanya tidak semakin bertambah kepada orang yang dicintai.

(Kandungan Ilmu *Badī'*)

1. *Takmil*, yaitu dengan menambahkan kata "*Mukhtalifan*", karena makna syair telah sempurna tanpa ada kata tersebut. Akan tetapi kata tersebut ditambahkan untuk lebih memberikan pengertian bahwa sang pencinta tidak akan cenderung kepada celaan walaupun celaan itu diungkapkan dengan berbagai macam bentuk ungkapan yang berbeda-beda dan isyarat yang jauh.
2. *Tauriyah* mengenai beberapa pembahasan ilmu Hadis seperti sifat periwayat Hadis yang beraneka ragam dan tentang Hadis tambahan dari Hadis yang *Sanad*-nya bersambung.

31. [Ta'addud Nu'ūt ar-Ruwāh[975]*]*

(Seorang Periwayat Memiliki Banyak Sifat)

Seringkali terjadi kesamaran bagi banyak orang, jika seorang periwayat itu disebutkan dengan banyak sifat, pada satu waktu disebut dengan suatu sifat tertentu dan pada waktu yang lain disebut dengan sifat lain. Fenomena ini kemudian dinamakan dengan *Tadlīs asy-Syuyūkh*. Hal itu terkadang dilakukan untuk menimbulkan persepsi seakan-akan periwayat tersebut memiliki banyak guru, terkadang untuk menguji dan terkadang untuk menutupi siapa sebenarnya jati diri periwayat tersebut. Jika periwayat itu adalah seorang yang *Dha'īf*, lalu disebutkan sifat yang sebenarnya yang dikenali banyak orang, maka pastilah Hadisnya ditolak. Orang yang melakukan perbuatan seperti ini telah berbuat jahat terhadap Sunnah, perbuatannya itu juga telah merusak kredibilitasnya sebagai seorang periwayat Hadis.

---

975 Lihat pembahasan tentang sifat-sifat periwayat Hadis yang beraneka ragam dalam *al-Madkhal Ila al-Iklīl*, 20, *Al-Kifāyah*, 508, *Mahāsin al-Ishthilāhat*, 167, *Muqaddimah Thabaqāt al-Mudallisīn*, 14-17 dan *asy-Syadzā al-Fayyāh*, 405.

32. [Mukhtalaf al-Hadīts[976]]

(Hadis Kontradiktif)

Mukhtalaf al-Hadīts adalah dua Hadis yang kontradiktif. Jika pada lahirnya Hadis itu berlawanan, bukan pula *Naskh* dan tidak mungkin untuk digabungkan antara keduanya, maka Hadis yang terakhir diantara dua Hadis tersebut harus dilihat, jika itu dapat diketahui, maka Hadis yang terakhir adalah Hadis *Nāsikh*. Jika masa kedua Hadis tersebut tidak dapat diketahui, maka dilihat kepada unsur-unsur kekuatan Hadis, Hadis yang di-amal-kan adalah Hadis yang lebih kuat. Unsur-unsur kekuatan Hadis tersebut lebih dari lima puluh unsur, demikian disebutkan oleh Abū Bakr al-Hāzimī[977] dalam *an-Nāsikh wa al-Mansūkh*[978].

33. [Az-Ziyādāt[979]]

(Tambahan Pada Suatu Hadis)

Az-Ziyādāt adalah tambahan pada Hadis yang *Sanad*-nya bersambung. Seperti Hadis yang diriwayatkan dengan suatu *Sanad*, kemudian diriwayatkan dengan *Sanad* yang sama dengan terdapat tambahan dari periwayat lain. Abū Bakr al-Khathīb dalam kitabnya membagi Hadis jenis ini kepada dua bagian; pertama Hadis yang berbeda tersebut dihukum sebagai Hadis *Shahīh*. Kedua, penambahan pada Hadis tersebut dianggap sebagai kekeliruan, akan tetapi jika yang terjadi adalah kekurangan, maka itu tidak dianggap sebagai kekeliruan.

---

976 Lihat pembahasan tentang *Mukhtalaf al-Hadīts* (Hadis kontradiktif) dalam *at-Taqrīb*, 94, *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 174, *at-Taqyīd wa al-Īdhāh*, 224 dan *asy-Syadzā al-Fayyāh*, 331.

977 Beliau adalah seorang Imām kritikus Hadis Abū Bakr Muhammad bin Mūsa bin Utsmān bin Mūsa al-Hāzimī al-Hamadzānī. Beliau telah mengumpulkan dan mengarang kitab Hadis dan sangat ahli dalam bidang Hadis ini khususnya dalam bidang Nasab. Beliau menetap di Baghdad, wafat pada tahun 584 H dalam usia tiga puluh enam tahun. *Lihat at-Takmilah*, al-Mundzirī, 1, no.45, *Wafayāt al-A'yān*, 4/294, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 21/167.

978 Kitab tersebut berjudul *al-I'tibar fī Bayān an-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Atsar*, unsur-unsur yang disebutkan Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī dibahas pada halaman 2209 kitab tersebut.

979 Lihat pembahasan tentang *az-Ziyādah* dalam *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts*, 130, *Nazhm al-Fawā'id*, 370, *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 61, *Syarh 'Ilal at-Tirmidzī*, 306, *Nuzhah an-Nazhar*, 95 dan *Qawā'id at-Tahdīts*, 110.

M. Bait XIII:

أَشْكُو اِضْطِرَابَ عَذُوْلِيْ فِيْ تَدَلُّسِهِ مُدْرَجٍ لِعَلِيْلِ الْقَلْبِ أَتَاهُ

Aku mengadukan goncangan celaan paku karena tipuannya
Dibalut sakit hati yang tetap ia lakukan

(Makna Entri Kata)

1. *Asykū* berasal dari kata *"Syakautu" Fulānan, Asykūhu Syakwan, Syikāyatan, Syakiyyatan* dan *Syakātan*, artinya saya memberitahukan kepadanya tentang tindakannya yang membuat engkau terluka.
2. *Idhthirāb* artinya gerakan dan gelombang.
3. *Tadlīs* berasal dari kata "*al-Mudālasah*" artinya *al-Mukhāda'ah* (tipuan). *Fulān Yudālis wa lā Yuwālis*, artinya si *Fulān* tidak menipu dan tidak pula berkhianat.
4. *Walas* adalah *Khiyānah* (pengkhianatan).
5. *Mudraj* adalah *Mathwi* (dilipat/disusun), seperti melipat pakaian dan menyusun buku.
6. *'Alīl* adalah penyakit, bentuk kata kerjanya adalah *I'talla*, artinya menderita suatu penyakit.
7. *Addāhu* artinya melanjutkan berita yang sampai kepadanya.

Makna Syair:

Apakah engkau akan berbuat aniaya karena kecamanku mulai bergerak karena tipuannya yang dibungkus kata-kata yang disampaikan orang yang sakit hati karena tidak sanggup lagi memikulnya.

(Kandungan Ilmu *Badī'*)

1. *Tarsyīh*, kata *'Alīl al-Qalb* adalah kelanjutan terhadap kata *"Asykū"*.
2. *Tasyrī*[980], juga disebut dengan *Talawwun*, yaitu dengan menyebutkan suatu bait atau beberapa bait syair menurut *Bahar* (timbangan syair Arab) tertentu, kemudian satu bait atau beberapa bait keluar dari timbangan syair

980 Dalam naskah (B) tertulis *[Tasrī']*, yang benar adalah yang kami tuliskan. Lihat pembahasan tentang *Tasyrī'* dalam *al-Khizānah*, al-Hamawī, 149, *Jawāhir al-Balāghah*, 406, *Badī' al-Qur'ân*, 231, dengan judul *at-Taw'am. Ma'āhid at-Tanshīsh*, 2/102 dan *Anwār ar-Rabī'*, 4/343.

tersebut dan berpindah kepada timbangan syair jenis lain. Jika kalimat '*fī Tadallusihi*' dan '*al-Qalb Addāhu*' dicabut dari bait ini, maka bait syair ini menjadi *Bahr al-Mujtats* (jenis timbangan syair Arab):

بِمُدْرَجٍ لِعَلِيْلِ   أَشْكُو اِضْطِرَابَ عَذُوْلِيْ

Aku mengadukan goncangan kecamanku
Dengan diiringi rasa sakit

3. Syair ini juga mengandung *Iltifāt*, kata '*Adzuly* dengan kata "*bi Mudraji li 'Alīl al-Qalb*".
4. *Tauriyah* mengenai beberapa pembahasan tentang ilmu Hadis seperti Hadis *Mudhtharib, Tadlīs, Mudarraj*, dan *Mu'allal* serta lafaz-lafaz dalam meriwayatkan Hadis.

34. [Mudhdhtharib[981]]

Hadis *Mudhdhtharib* adalah Hadis yang diriwayatkan dari dua jalur periwayatan atau lebih, semua riwayat tersebut berbeda tanpa ada yang dapat dinyatakan sebagai riwayat yang kuat. *Idhdhthirāb* (goncangan) terjadi pada satu orang periwayat atau lebih, juga terjadi pada *Matan* secara bersamaan. Atau pada satu periwayat saja diantara dua Hadis. Hal ini menyebabkan Hadis *Mudhdhtharib* wajib menjadi Hadis *Dha'īf.*

35. [At-Tadlīs[982]]

Tadlīs berkaitan dengan *Sanad.* Terkadang seorang *Mudallis* (pelaku *Tadlīs*) meriwayatkan dari orang yang sezaman dengannya, atau ia pernah bertemu dengannya, akan tetapi ia tidak pernah mendengar Hadis secara langsung dari orang tersebut dan ia adalah seorang yang *Tsiqah.* Adapun hadis

---

981 Lihat pembahasan tentang Hadis *Mudhdhtharib* dalam *at-Taqrīb*, 36, *al-Manhal ar-Rawī*, 52, *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah*, 1/240, *an-Nukat 'ala Kitāb Ibn ash-Shalāh*, 2/772, *Taudhīh al-Afkār*, 2/34 dan *Zhafr al-Amānī* , 392.

982 Lihat pembahasan tentang *Tadlīs* dalam *al-Madkhal Ila al-Iklīl*, 20, *al-Kifāyah*, 508, *at-Tamhīd*, 1/15, *Jāmi' at-Tahshīl*, 97, *Mahāsin al-Ishthilāh*, 167, *at-Taqrīb*, 30, *at-Taqyīd wa al-Īdhāh*, 79, *asy-Syadzā al-Fayyāh*, 106, *Thabaqāt al-Mudallisīn*, 13-17, *Syarh Syarh an-Nukhbah*, 116 dan *Taudhīh al-Afkār*, 1/346.

yang ia riwayatkan dengan lafaz yang mengandung kesamaran seperti *'An* (dari si *Fulān*) dan sejenisnya, maka Hadis seperti ini sama hukumnya seperti Hadis *Mursal*. Atau ia menggunakan lafaz yang jelas menunjukkan bahwa *Sanad* Hadis tersebut bersambung seperti lafaz *Haddatsanā* (si *Fulān* telah bercerita kepada kami) dan sejenisnya, maka Hadis tersebut dapat dijadikan H̲ujjah/dalil, demikian *Jumhūr* ulama membagi Hadis tersebut, pendapat ini *Shah̲īh̲* menurut Ibn ash-Shalāh̲[983] dan ahli Hadis lainnya.

Terkadang seorang *Mudallis* (pelaku *Tadlīs*) meriwayatkan Hadis dari gurunya, ia sebutkan dengan suatu sifat yang tidak populer atau hampir tidak dapat dikenali, ia melakukan itu dengan tujuan agar orang lain menyangka bahwa ia memiliki banyak guru, atau untuk menguji diantara sahabat-sahabatnya atau tahun wafat gurunya itu belakangan atau gurunya itu masih kecil, lebih muda dari dirinya, atau gurunya seorang yang *Dha'īf*, maka ia melakukan *Tadlīs* agar Hadis yang ia riwayatkan tidak ditolak. Pelaku *Tadlīs* jenis ini dicela dan dikritik oleh para ahli Hadis. Jenis *Tadlīs* yang paling jelek adalah *Tadlīs Taswiyah*, yaitu seorang periwayat meriwayatkan sebuah Hadis yang seluruh periwayatnya adalah para periwayat yang *Tsiqah*, kecuali ada seorang periwayat yang *Dha'īf*; terletak diantara dua periwayat yang *Tsiqah*, ada kemungkinan bahwa dua orang periwayat yang *Tsiqah* tersebut pernah bertemu sehingga si *Mudallis* menggugurkan nama periwayat yang *Dha'īf* tersebut, maka *Sanad* tersebut menjadi; dari periwayat yang *Tsiqah*, meriwayatkan Hadis dari periwayat yang juga *Tsiqah*. Perbuatan seperti ini jelas sangat berbahaya.

Ada juga *Tadlīs* jenis *Tadlīs Amakin* (*Tadlīs* terhadap nama suatu tempat), umpamanya seorang periwayat berkata, *"Si Fulān bercerita kepada kami tentang sesuatu yang ada di balik sungai"*, padahal yang ia maksudkan bukan sungai Jaihun[984], dan ungkapan sejenisnya.

---

983 *'Ulūm al-H̲adīts*, Ibn ash-Shalāh̲, 66. Ibnu Daqīq al-'Īd dalam *al-Iqtirāh*, 209, menyebutkan bahwa *Tadlīs* adalah seorang periwayat meriwayatkan Hadis dari seseorang yang belum pernah ia dengarkan langsung dari orang tersebut. Pendapat ini dinukil Ibnu 'Abdil Barr dalam *at-Tamhīd*, 1/15 dari sekelompok ulama, setelah menyebutkan defenisi tersebut beliau berkata, *"Jika ini disebut dengan Tadlīs, maka menurut pengetahuan saya tidak seorang pun dari kalangan ulama yang selamat dari perbuatan Tadlīs"*. Pendapat Ibn ash-Shalāh̲ adalah pendapat yang *Masyhur* di kalangan ulama sebagaimana yang disebutkan al-'Irāqī dalam *at-Taqyīd wa al-Īdhāh̲*, 106.

984 Sungai *Jaihun* adalah sungai yang sangat besar, melewati beberapa negeri hingga sampai ke Khawārizm, kemudian berakhir di sebuah danau yang dikenal dengan nama danau Khawarizm. Jarak antara danau tersebut dan negeri Khawārizm adalah perjalanan enam hari. *Marāshid al-Iththilā'*, 1/365.

36. [Mudarraj[985]]

Hadis *Mudarraj* adalah tambahan yang ditambahkan kepada Hadis asli, padahal tambahan tersebut sama sekali tidak berasal darinya. Orang-orang kemudian menyangka bahwa tambahan tersebut adalah bagian dari Hadis asli. Biasanya ini terjadi pada akhir Hadis, terkadang juga pada awal Hadis dan terkadang pada bagian pertengahan Hadis, akan tetapi ini jarang terjadi. Dan diantara Hadis *Mudarraj* ini adalah:

1. Seorang periwayat memiliki riwayat Hadis dari *Sahabat* Nabi, dengan dua sanad yang berbeda, kemudian sebagian periwayat lain meriwayatkan Hadis tersebut dengan jalur periwayatan yang dimiliki periwayat tadi secara sempurna, hanya dengan satu *Sanad* saja diantara dua *Sanad* yang ada.
2. *Sanad*-nya berasal dari seorang *Sahabat* Nabi, dan sebagiannya yang lain juga lain juga dari *Sahabat* Nabi yang berbeda. Kemudian semua periwayat Hadis tersebut hanya meriwayatkannya dengan satu *Sanad* dari seorang *Sahabat* Nabi saja.
3. Hadis yang dimiliki suatu kelompok memiliki *Sanad* atau *Matan* yang berbeda, kemudian seorang periwayat meriwayatkan Hadis tersebut dari sebagian orang yang berada dalam kelompok tersebut dengan satu *Sanad* saja beserta lafaznya, ia lalu menyembunyikan perbedaan *Sanad* atau *Matan* yang terjadi pada mereka. Dan, hukum menambahkan suatu Hadis kepada Hadis lain dengan sengaja adalah tidak boleh dilarang.

37. [Mu'allal[986]]

Hadis *Mu'all,* ada juga yang menyebutnya Hadis *Mu'allal,* dan sebagian ahli Hadis menyebutnya Hadis *Ma'lūl*[987]. Meski yang lebih tepat adalah *Mu'all.*

---

985 Lihat pembahasan tentang Hadis *Mudarraj* dalam *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts,* 39, *Syarh at-Tabshirah wa at-Tadzkirah,* 1/246 dan *an-Nukat 'ala Kitāb Ibn ash-Shalāh,* 2/811.

986 Lihat pembahasan tentang Hadis *Mu'allal* dalam *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts,* 112, *al-Mūqizhah,* 51, *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts,* 63, *Syarh 'Ilal at-Tirmidzī,* 58, *An-Nukat 'ala Kitāb Ibn ash-Shalāh,* 2/710 dan *Syarh Syarh an-Nukhbah,* 131.

987 Al-Hāfizh al-'Irāqī menyebutkan bahwa mayoritas ahli Hadis menggunakan istilah *Ma'lūl,* ini bertentangan dengan kaedah bahasa. Lihat *at-Taqyīd wa al-Īdhāh,* 117, *Syarh at-Tabshirah,* 1/225, saya katakan, "Sesungguhnya sebagian besar ahli Hadis menyebutnya Hadis Ma'lūl".

Hadis *Mu'all* adalah Hadis yang memiliki *'Illat* (cacat) yang tersembunyi, meski ia terlihat tidak memiliki cacat. Seperti ditemukannya *Irsāl* (penyebab *Mursal*) pada Hadis *Maushūl*, atau *Mauqūf* pada Hadis *Marfū'*, atau *Maqlūb* pada Hadis yang kelihatannya benar, atau periwayat Hadis mengalami kekeliruan dan sejenisnya.

Biasanya *'Illat* terjadi pada *Sanad* Hadis, demikian juga pada *Matan* Hadis, dengan demikian maka *'Illat* tersebut merusak ke-*Shaḫīḫ*-an *Sanad* dan *Matan* Hadis tersebut, namun ada juga *'Illat* yang tidak sampai merusak ke-*Shaḫīḫ*-an suatu Hadis. *'Illat* dapat diketahui dengan cara mengumpulkan seluruh jalur periwayatan Hadis dan membandingkan para periwayatnya, apakah riwayat mereka sesuai atau berbeda.

38. [Alfāzh al-Adā'[988]]

(Lafaz-Lafaz dalam Periwayatan Hadis)

Lafaz-lafaz yang digunakan dalam periwayatan Hadis adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan bagaimana Hadis itu diperoleh oleh seorang periwayat, yaitu dengan cara:

1) Mendengar langsung (*Samā'*) dari seorang Syaikh
2) Membacakan Hadis secara langsung (*'Ardh*) kepada seorang Syaikh
3) Menghadiri pengajian Hadis seorang Syaikh pada usia belum mencapai usia *Mumayyiz*
4) Menerima kitab periwayatan seorang Syaikh (*Munāwalah*)
5) Penulisan Hadis yang dilakukan seorang Syaikh (*Mukātabah*),
6) memperoleh *Ijāzah* (pengesahan) periwayatan dari seorang Syaikh,
7) Pemberitahuan dari seorang Syaikh (*I'lām asy-Syaikh*) kepada seorang periwayat bahwa riwayat-riwayat itu telah menjadi riwayatnya secara khusus.
8) Wasiat dari seorang Syaikh dalam bentuk tertulis tentang riwayat-riwayatnya

---

988 Lihat pembahasan tentang lafaz-lafaz periwayatan Hadis dalam *al-Kifāyah*, 395 dan 412, *al-Ilmā'*, 69, *Fahrasah Ibnu Khair*, 12, *Jāmi' al-Ushūl*, 1/78, *'Ulūm al-Ḫadīts*, 118, *al-Iqtirāh*, 226 dan 246, *al-Khulāshah*, 100, *al-Mūqizhah*, 55. Lihat juga *al-Muhaddits al-Fāshil*, 420, *al-Jāmi' li Akhlāq ar-Rāwī wa Âdāb as-Sāmi'*, 1/381, *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Fadhlihi*, 2/14, *Syarḫ 'Ilal at-Tirmidzī*, 198 dan *Maḫāsin al-Ishthilāḫ*, 248.

9) Menemukan riwayat tertulis/kitab seorang Syaikh (*Wijādah*).

Penjelasan:

(1) Jenis yang tertinggi adalah jenis yang pertama (no: 1), yaitu mendengarkan Hadis secara langsung dari seorang Syaikh (*Sama'*), demikian menurut mayoritas ahli Hadis. Seorang periwayat memiliki pilihan untuk menggunakan lafaz-lafaz berikut:

   a) "*Sami'tu*" (saya telah mendengar)
   b) "*Haddatsanā*" (si *Fulān* telah bercerita kepada kami)
   c) "*Akhbaranā*" (si *Fulān* telah memberitakan kepada kami"
   d) "*Anba'anā*" (si *Fulān* memberitahukan kepada kami).

Akan tetapi, ungkapan yang paling tinggi adalah lafaz "*Sami'tu*" (saya telah mendengar), kemudian kalimat "*Haddatsanā*" (si *Fulān* telah bercerita kepada kami) dan "*Haddatsanī*" (si *Fulān* telah bercerita kepada saya), kemudian kalimat "*Akhbaranā*" (si *Fulān* telah memberitakan kepada kami), itulah kalimat-kalimat yang sering digunakan periwayat Hadis. Kemudian kalimat "*Nabba'ana*" dan "*Anba'ana*" (si *Fulān* memberitahukan kepada kami), akan tetapi kalimat ini jarang digunakan.

Al-Khathīb menyebutkan hal yang sama dalam *al-Kifāyah*[989]. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa lafaz-lafaz diatas memiliki makna yang sama, demikian menurut pendapat al-Hasan[990], az-Zuhrī[991], Yahya al-Qaththān, Ibnu 'Uyainah[992], Ahmad bin Hanbal, al-Bukhārī dan ulama lainnya[993]. Ulama

989 Lihat penjelasan lengkapnya dalam *al-Kifāyah*, 424 dan *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 118.

990 Maksudnya adalah Imām al-Hasan al-Bashrī.

991 Beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidullāh bin 'Abdillāh bin Syihāb bin 'Abdillāh bin al-Hārits bin Zahrah bin Kilāb al-Qarsyī az-Zuhrī Abū Bakr, seorang ahli Fikih, al-Hāfizh, para ulama sepakat tentang keagungan dan ketangguhannya dalam bidang Hadis. Beliau wafat pada tahun 124 H atau 125 H. Lihat *Tahdzīb at-Tahdzīb*, 9/445.

992 Beliau adalah Sufyān bin 'Uyainah bin Abī 'Imrān Maimūn al-Hallālī Abū Muhammad al-Kūfī al Makkī, seorang ulama yang *Tsiqah*, al-Hāfizh, ahli Fikih, Imām dan Hujjah. Akan tetapi hafalannya berubah pada akhir usianya. Ia juga melakukan *Tadlīs*, akan tetapi dari periwayat Hadis yang *Tsiqah*. Beliau wafat pada tahun 198 H. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl*, 11/177.

993 Lihat pembahasan ini selengkapnya dalam al-Kifāyah, 324 dan 'Ulūm al-Hadīts, Ibn ash-Shalāh, 250.

pertama yang membedakan antara lafaz-lafaz ini adalah 'Abdullāh bin Wahb di Mesir[994].

Telah diriwayatkan kepada kami[995] dari 'Abdullāh bin Wahb, ia berkata,

"Jika saya mengatakan, 'Haddatsana', maka Hadis itu saya dengar langsung bersama orang banyak. Jika saya katakan, 'Haddatsanī' (si Fulān telah bercerita kepada saya), berarti Hadis tersebut saya dengan sendiri. Jika saya katakan, 'Akhbaranā', berarti Hadis itu dibacakan kepada seorang ulama dan saya menyaksikannya. Jika saya katakan, "Akhbaranī", berarti saya membacakan Hadis itu kepada seorang ulama".

Abū Bakr al-Khathīb[996] menyebutkan bahwa ini adalah anjuran, bukan suatu kewajiban, demikian menurut seluruh ulama. Al-Hākim Abū 'Abdillāh[997] menukil dari sebagian besar guru-gurunya dan para Imām pada masanya tentang istilah Ibnu Wahb ini, ia menambahkan,

"Jika Hadis tersebut dibacakan kepada seorang ulama Hadis, lalu ulama Hadis itu memberikan Ijāzah (pengesahan) periwayatan langsung dari mulutnya, maka si penerima riwayat mengucapkan, 'Anba'anī Fulān' (si Fulān memberitahukan kepada saya). Jika seorang ahli Hadis mengirimkan surat dari kota tempat tinggalnya kepada seorang periwayat, ia tidak memberikan Ijāzah (pengesahan) periwayatan secara langsung dari mulutnya, maka si penerima riwayat mengucapkan, 'Kataba ilayya Fulān' (si Fulān telah menulis kepada saya)."

Derajat lafaz yang paling rendah adalah lafaz "*Qāla*" (si *Fulān* berkata), satu derajat diatasnya adalah lafaz "*'An*" (dari si *Fulān*). Lafaz yang paling sering digunakan para ulama Hadis generasi *Muta'akhkhirīn* adalah lafaz *'An*, jika Hadis tersebut diperoleh dengan cara *Ijāzah* termasuk juga lafaz *Anna*

---

994 Hal ini disebutkan Ibn ash-Shalāh dalam *'Ulūm al-Hadīts*, 123, ia berkata, "Ada yang mengatakan bahwa ulama pertama yang membedakan antara dua lafaz ini; *Haddatsanā* dan *Akhbaranā* adalah Ibnu Wahb di Mesir. Akan tetapi pendapat ini tertolak, karena pendapat seperti itu diriwayatkan dari Ibnu Juraij dan al-Auzā'ī, al-Khathīb Abū Bakr menceritakan pendapat tersebut dari mereka berdua. Mungkin maksudnya adalah ulama pertama yang melakukannya di Mesir adalah 'Abdullāh bin Wahb, *Wallāhu a'lam*".

995 Demikian disebutkan dalam naskah asli, Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī tidak menyebutkan nama orang yang menceritakan pendapat ini kepadanya.

996 *Al-Kifāyah*, 425, disebutkan Ibn ash-Shalāh dalam *'Ulūm al-Hadīts*, 123-126.

997 *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts*, 260-261.

(bahwasanya), lafaz ini sama seperti lafaz *'An* menurut sebagian ahli Hadis[998]. Akan tetapi, sebagian ahli Hadis yang lain membedakan antara kedua lafaz ini, diantara mereka adalah Imām Ahmad bin Hanbal. Perbedaannya jelas terlihat pada Hadis yang diriwayatkan Nāfi' dari Ibnu 'Umar ra. -Hadis *Marfū'*- tentang tidurnya orang yang dalam keadaan junub[999]. Ayyūb juga meriwayatkan demikian dari Nāfi'[1000]. Hadis ini juga diriwayatkan oleh 'Ubaidullāh, ia berkata, *"Dari Nāfi', dari Ibnu 'Umar, bahwa..."*[1001]. Jelaslah bahwa riwayat ini berasal dari *Musnad* Ibnu 'Umar, sedangkan Hadis yang pertama diriwayatkan dari *Musnad* 'Umar. Persamaan antara dua lafaz ini digunakan pada selain *Sahabat* dapat dilihat dengan jelas pada ucapan Qatādah, ia berkata, "Dari Muhammad bin Sīrīn bahwa Abū Hurairah berkata dari Rasulullah saw".

(2) *Ardh* adalah membacakan Hadis kepada seorang Syaikh dari hafalan atau dari kitab. Al-Qa'nabī[1002] berkata,

"Imām Mālik bin Anas berkata kepada saya, 'Pembacaanmu kepada saya lebih Shahīh daripada bacaan saya kepadamu'".

Ucapan yang sama diucapkan ulama ahli Hadis lain. Akan tetapi mayoritas ahli Hadis berpendapat berbeda dengan pendapat ini. *Jumhūr* ulama berpendapat bahwa riwayat dengan cara *'Ardh* itu dapat dikatakan *Shahīh* jika seorang Syaikh memegang naskah asli Hadis yang dibacakan kepadanya atau naskah asli itu berada di tangan seorang yang *Tsiqah*, atau Syaikh yang mendengarkan bacaan itu adalah seorang yang hafal Hadis, atau dihadiri seorang yang *Tsiqah* dan ia hafal Hadis yang sedang dibacakan kepada Syaikh tersebut.

---

998 Diantara mereka adalah al-Khaththābi yang mengatakan bahwa lafaz *Anna* sama seperti lafaz *'An*. Lihat *al-Ilmā'*, 127.

999 Lafaz Hadis tersebut, *"Dari 'Umar, ia bertanya kepada Rasulullah saw., 'Apakah salah seorang diantara kami boleh tidur dalam keadaan junub?'. Rasulullah saw. menjawab, 'Ya, jika ia berwudhu'".*

1000 Ayyūb as-Sikhtiyānī, demikian Imām an-Nasā'ī menyebutkan Hadis ini dari jalur periwayatan Ayyūb as-Sikhtiyānī dalam *al-Kubra*, (9063).

1001 Demikian diriwayatkan dari jalur riwayat Ubaidullāh 'Umar, *Shahīh Muslim*, 1/170 (306) dan (23), An-Nasā'ī dalam *al-Mujtaba*, 1/139, *al-Kubra*, 9060 dan 9061 dan Ibnu Mājah, 585.

1002 Beliau adalah 'Abdullāh bin Maslamah, kisah ini disebutkan al-Khathīb dalam *al-Kifāyah*, 425, sebelumnya telah dinukil at-Tirmidzī dalam *al-'Ilal*, 5/706. Lihat *Syarh 'Ilal at-Tirmidzī*, 198.

Dari beberapa lafaz periwayatan Hadis yang telah disebutkan ini, maka lafaz "*Sami'tu*" (saya telah mendengar) tidak mungkin diucapkan secara mutlak oleh orang yang memperoleh Hadis dengan cara *'Ardh.* Ini jelas dilarang oleh Ibnu al-Mubārak[1003] dan ulama lainnya, kecuali jika diucapkan dengan tambahan lafaz lain seperti "*Akhbāranī Fulān bi Qirā'ati 'alaihi*" (si *Fulān* memberitahukan kepada saya dengan bacaan saya kepadanya), dan lafaz sejenisnya[1004]. Lafaz yang paling baik adalah, "*Qara'tu 'ala̲ Fulān*" (saya membacakan kepada si *Fulān*) atau "*'Aradhtu*" (saya presentasikan) atau "*Quri'a 'alaihi wa Anā Asma'*" (dibacakan kepadanya dan saya ikut mendengarkannya).

(3) Para pencari Hadis masih meneruskan tradisi membawa anak-anak kecil di *Majlis-Majlis* (*baca:* Forum Kajian) para ahli Hadis untuk ikut hadir mendengarkan Hadis yang diriwayatkan seorang Syaikh, meski usianya belum mencapai usia *Mumayyiz* bahkan pada hari kelahiran, demi untuk menjaga silsilah *Sanad* agar tetap eksis dan mencari kesempatan agar dapat bertemu dengan para Syaikh dan ahli Hadis. Orang yang memperoleh Hadis dengan cara demikian, maka lafaz yang baik untuk ia ucapkan adalah "*Wa Anā Hādhir*" (waktu itu saya hadir). Jika ia menyebutkan usianya, maka tentunya lebih baik dan lebih jelas, umpamanya ia mengatakan, "*Akhbaranā Fulān Qirā'atan 'Alaihi wa Anā Hādir fī as-Sānah al-Ūla̲ min 'Umrī*" (si *Fulān* memberitakan Hadis kepada kami dengan cara dibacakan kepadanya dan saya hadir saat itu saya berusia satu tahun), dan ucapan sejenisnya. Sebagian mereka mengucapkan dan diikuti yang lain, "*Wa Anā Syāhid*" (saya menyaksikan), sebagai ganti dari ucapan "*Wa Anā Hādhir*" (waktu itu saya hadir). Semua ini berlaku jika seseorang itu menghadiri suatu *Majlis* Hadis dibawah usia lima tahun. Adapun jika usianya diatas lima tahun, maka ia dianggap telah mendengarkan Hadis tersebut secara langsung, berbeda dengan usia dibawah itu.

1003 Beliau adalah Abū 'Abdirra̲hmān 'Abdullāḥ bin al-Mubārak bin Wādhih al-Hanzhalī at-Tamīmī Mawla̲ al-Marwazī, seorang ulama yang *Tsiqah* dan *Tsabat*, ahli Fikih dan juga seorang pejuang, semua sifat kebaikan ada pada dirinya dengan pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Ia wafat pada tahun 181 H. Lihat *Tārīkh Baghdād*, 10/152 dan *Tadzkirah al-H̲uffāzh*, 1/275.

1004 Lihat *al-Mu̲haddits al-Fāshil*, 434, *al-Kifāyah*, 430, *'Ulūm al-H̲adīts, Ibn ash-Shalā̲h*, 128 dan *al-Ilmā'*, 125.

(4) Adapun *Munāwalah* (menerima kitab periwayatan seorang Syaikh) terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya adalah:

a) Seorang periwayat memberikan teks asal (master) riwayat yang telah ia dengar kepada seseorang, atau ia memberikan naskah kopian dari naskah asli tersebut atau seperti itu, dengan mengatakan, *"Ini adalah riwayat yang saya dengar langsung dari si Fulān, riwayatkanlah dari saya", atau sejenisnya".*

b) Seorang periwayat Hadis memberikan naskah riwayat Hadis kepada seorang periwayat lain, lalu periwayat itu membaca sambil merenungkannya, kemudian ia berikan kepada seorang murid sambil mengatakan, *"Ini adalah riwayat saya dari si Fulān, riwayatkanlah dari saya"*, atau seperti itu.

Dua bentuk diatas disebutkan al-Qādhī 'Iyādh dalam *al-Ilma'*[1005]. Beliau berkata, *"Munāwalah ini menurut Imām Mālik dan sebagian ahli Hadis sama seperti as-Sama' (mendengar langsung)"*. Ia juga berkata, *"Munāwalah adalah riwayat yang Sha<u>h</u>ī<u>h</u> menurut mayoritas Imām dan ahli Hadis"*[1006]. Jika periwayat tersebut langsung mengembalikan kitab tersebut pada saat itu juga, maka itu juga adalah *Munāwalah* yang *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>*, sama seperti melakukan *Munāwalah*, akan tetapi derajatnya lebih rendah daripada dua bentuk *Munāwalah* yang telah disebutkan diatas. Sebagian ahli Hadis menyamakan antara *Munāwalah* dengan pemberian *Ijāzah* terhadap sesuatu yang tertentu. Akan tetapi menurut sebagian ulama Hadis, Hadis yang diperoleh dengan cara *Munāwalah* lebih baik daripada dengan cara *Ijāzah* terhadap sesuatu yang tertentu.

Jika *Munāwalah* itu tidak disertai izin untuk meriwayatkan, setelah si periwayat memberikan kitab kepada sang pelajar, ia tidak mengucapkan, *"Riwayatkanlah dari saya"*, atau sejenisnya, *Munāwalah* jenis ini tetap *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>* menurut sebagian ahli Hadis, demikian disebutkan oleh al-Khathīb[1007]. Akan tetapi menurut Ibn ash-Shalā<u>h</u>[1008] itu adalah *Munāwalah* yang memiliki cacat, tidak

---

1005 *Al-Ilmā' Il<u>a</u> Ma'rifah Ushūl ar-Riwāyah wa Taqyīd as-Simā'*. Al-Qādhī 'Iyādh adalah Ibnu Mūs<u>a</u> bin 'Iyādh bin 'Amr al-Andalusī al-Mālikī, seorang Imām dan ahli Hadis. Wafat pada tahun 544 H. Lihat biografinya dalam *ash-Shilah*, Ibnu Basykawāl, 2/453, *Wafayāt al-A'yān*, Ibnu Khalkān , 3/483 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 20/212.

1006 *Al-Ilmā'*, 80.

1007 *Al-Kifāyah*, 493.

1008 *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, Ibn ash-Shalā<u>h</u>, 149.

boleh meriwayatkan Hadis dengan cara itu. Diriwayatkan dari Imām Mālik dan ulama lainnya bahwa boleh hukumnya menyebutkan lafaz "*Haddatsanā*" dan "*Akhbaranā*" pada Hadis yang diperoleh dengan cara *Munāwalah*[1009]. Sedangkan menurut mazhab *Ahlu al-Wara'* lafaz tersebut mesti diikat dengan lafaz lain seperti, "*Akhbaranā Munāwalah*" (si *Fulān* memberitakan kepada saya dengan cara *Munāwalah*), dan sejenisnya.

(5) Adapun menuliskan Hadis yang diriwayatkan (*Mukātabah*)[1010] maka tidak ada perbedaan apakah ia itu ditulis sendiri orang yang meriwayatkan atau ia memberikan izin untuk menulis riwayatnya, baik itu ia lakukan sendiri atau dengan diminta. Jika penulisan Hadis itu diiringi dengan pemberian *Ijāzah* maka ke-*Shahīh*-an dan pengamalannya sama dengan *Munāwalah* yang disertai dengan izin. Jika penulisan Hadis itu tidak disertai dengan pemberian *Ijāzah*, maka itu juga *Shahīh* dan boleh di-amal-kan. Jika periwayat tersebut memperoleh Hadis dengan cara penulisan yang diberikan seorang Syaikh maka lafaz periwayatan Hadis yang paling baik ia ucapkan adalah, "*Kataba ilayya Fulān, Qāla, Haddatsanā Fulān*" (si *Fulān* telah menuliskan Hadis kepada saya, ia berkata, "*Si Fulān telah bercerita kepada kami*"). Juga lafaz "*Akhbaranā Fulān Kitābatan, Mukātabatan atau fī Kitābihi*" (si *Fulān* telah memberitakan kepada kami secara tertulis, atau dalam kitabnya"). Sebagian ulama Hadis berpendapat, jika si periwayat tersebut mengucapkan, "*Min Kitābihi*" (dari kitabnya), ungkapan seperti itu mengandung suatu kekeliruan.

(6) *Jumhūr* ulama Hadis, bahkan mereka secara keseluruhan, juga ulama selain mereka menyatakan boleh hukumnya meriwayatkan Hadis dengan cara memberikan *Ijāzah* periwayatannya[1011] serta meng-amal-kannya. Bentuk *Ijāzah* (pengesahan) yang paling tinggi adalah *Ijāzah* tertentu untuk orang tertentu, kemudian *Ijāzah* yang tidak tertentu (*Mubham*) kepada orang tertentu, seperti ungkapan:

1009 Lihat pendapat Imām Mālik dalam *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 150.

1010 Lihat pembahasan tentang *al-Mukātabah* dalam *al-Muhaddits al-Fāshil*, 452, *al-Kifāyah*, 480, *al-Ilmā'*, 83, *'Ulūm al-Hadīts*, 153, *al-Manhal ar-Rawī*, 90, *al-Khulāshah*, 112, *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 125, *at-Tadzkirah*, 21 dan *Mahāsin al-Ishthilāh*, 288.

1011 Lihat pembahasan tentang *al-Ijāzah* dalam *al-Muhaddits al-Fāshil*, 425, *al-Kifāyah*, 446, *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Fadhlihi*, 2/219, *al-Ilmā'*, 88, *Fahrasah Ibnu Khair*, 14, *Jāmi' al-Ushūl*, 1/81, *'Ulūm al-Hadīts*, 134.

- *"Saya berikan Ijāzah kepada Anda atas semua Hadis yang pernah saya dengar"*, dan sejenisnya.
- *Ijāzah* periwayatan sama seperti *Mukātabah*, sah dan boleh dilakukan.
- *Ijāzah* periwayatan yang diberikan seorang Syaikh kepada orang lain, meski yang menerima *Ijāzah* tersebut tidak ditentukan orangnya.

Ijāzah periwayatan terdiri dari dua jenis; *Ijāzah* mutlak dan terikat. *Ijāzah* mutlak seperti ungkapan, *"Saya berikan Ijāzah kepada setiap orang"*, atau sejenisnya. Sebagian ulama Hadis melarang *Ijāzah* seperti ini, diantara mereka adalah Abū 'Amr Ibn ash-Shalāh[1012]. Akan tetapi sebagian ulama Hadis memperbolehkannya, diantara mereka adalah al-Khathīb[1013]. Diceritakan bahwa al-Qādhī Abū ath-Thayyib ath-Thabarī[1014] membolehkannya. Demikian juga diceritakan oleh al-Qādhī 'Iyādh[1015]. Ia berkata tentang *Ijāzah* yang terikat,

> *"Menurut saya mereka tidak berbeda pendapat tentang bolehnya bagi orang yang sah memberikan Ijāzah, dan dalam pendapat saya Ijāzah terikat itu tidak seorang pun melarangnya, karena Ijāzah seperti itu terbatas dan sifatnya disebutkan, umpamanya seorang Syaikh berkata, "Ijāzah periwayatan Hadis untuk anak-anak si Fulān dan saudara-saudara si Fulān".*

Diantara jenis-jenis *Ijāzah* adalah:

a) Memberikan pengesahan kepada orang yang tidak diketahui (*Majhūl*), umpamanya seorang Syaikh berkata, *"Saya berikan Ijāzah periwayatan Hadis kepada sebagian orang"*. Atau memberikan *Ijāzah* sesuatu yang tidak diketahui, umpamanya seorang Syaikh berkata, *"Saya berikan Ijāzah periwayatan kitab as-Sunan kepada si Fulān"* padahal ia meriwayatkan beberapa kitab *Sunan*. *Ijāzah* seperti ini batal, kecuali jika ia memberikan suatu isyarat sehingga jelas kitab apa yang di-*Ijāzah*-kan tersebut. Jika *Ijāzah* periwayatan itu dikaitkan dengan kehendak, umpamanya seorang

---

1012 *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 134.

1013 Lihat *al-Ijāzah li al-Ma'dūm wa al-Majhūl*, 80.

1014 Beliau adalah al-Imām al-Qādhī Abū ath-Thayyib Thāhir bin 'Abdillāh bin Thāhir bin 'Umar ath-Thabarī asy-Syāfi'ī, seorang ahli Fikih kota Baghdad, beliau wafat pada tahun 450H. Lihat *Tārīkh Baghdād*, 10/491, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 17/668, *Thabaqāt asy-Syāfi'īyyah al-Kubra*, as-Subkī, 5/12. Lihat juga pendapatnya dalam *al-Ijāzah li al-Ma'dūm wa al-Majhūl*, 80 dan *al-Ilmā'*, 98.

1015 *Al-Ilmā'*, 101.

Syaikh berkata, "*Saya berikan Ijāzah kepadamu, jika engkau mau*", atau sejenisnya.

Menurut pendapat yang kuat, *Ijāzah* seperti ini boleh dilaksanakan. Abū al-Yamān meriwayatkan Hadis dengan *Ijāzah* seperti itu dari Syu'aib bin Abī Hamzah[1016]. Jika *Ijāzah* periwayatan tersebut dikaitkan dengan kehendak tertentu untuk seseorang yang tidak ditentukan (*Majhūl*), umpamanya seorang Syaikh berkata, "*Saya berikan Ijāzah kepada si Fulān untuk orang yang ia kehendaki*", menurut pendapat yang kuat, *Ijāzah* seperti ini batal, demikian yang disebutkan oleh Imām Nawawī[1017]. Akan tetapi Abū Bakr al-Khathīb[1018] dan selainnya memperbolehkannya. Imām Ahmad bin Abī Khaitsamah[1019] dan selainnya juga membolehkan itu. Jika *Ijāzah* tersebut terikat dengan suatu kehendak yang tidak ditentukan (*Majhūl*), umpamanya seorang Syaikh berkata, "*Ijāzah ini saya berikan kepada orang yang mau*", maka hukumnya seperti *Ijāzah* jenis sebelumnya, akan tetapi *Ijāzah* jenis ini lebih tidak diketahui dari jenis *Ijāzah* sebelumnya. Abū al-Fadhl Ahmad bin Khairun al-Baghdādī[1020] membolehkan *Ijāzah* jenis ini, demikian juga dengan ulama lainnya.

1016 Abū al-Yamān adalah al-Hakam bin Nāfi' al-Bahrānī al-Himshī. Dan Syu'aib adalah Syu'aib bin Abī Hamzah, Abū Bisyr al-Himshī. Status keduanya adalah *Tsiqah*. Biografi mereka disebutkan dalam kitab *at-Tahdzīb*, 7/146 dan 12/516.

1017 Beliau adalah Abū Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murri an-Nawawī, salah seorang tokoh besar. Wafat pada tahun 676H. Lihat *Tadzkirah al-Huffāzh*, 4/1470, *Thabaqāt asy-Syāfi'īyyah al-Kubra*, as-Subkī, 5/165. *Syadzarāt adz-Dzahab*, 5/354. Imām Nawawī mengarang kitab dasar ilmu Hadis berjudul *at-Taqrīb wa at-Taisīr li Ma'rifati Sunan al-Basyīr an-Nadzīr*, ia ringkas dari kitab *al-Irsyād* yang diringkas dari kitab *al-Muqaddimah* karya Ibn ash-Shalāh. Kitab ini memiliki beberapa kitab *Syarh*, diantaranya adalah kitab Jalaluddīn 'Abdurrahmān bin Abī Bakr as-Suyūthī, wafat tahun 911 H, berjudul *Tadrīb ar-Rāwī fī Syarh Taqrīb an-Nawawī*. Lihat pendapat Imām Nawawī dalam kitab *at-Taqrīb*, 58-59.

1018 Lihat *al-Ijāzah li al-Ma'dūm wa Al Majhūl*, 80-81.

1019 Beliau adalah pengarang kitab *at-Tārīkh* yang disebutkan al-Khathīb sebagai kitab terbaik dan banyak manfaatnya. Beliau wafat pada tahun 279H. Lihat *Tārīkh Baghdād*, 5/265 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 11/492. Lihat pendapatnya dalam kitab *Fath al-Mughīts*, 2/78-79.

1020 Beliau adalah Imām al-Hāfizh Abū al-Fadhl Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad bin Khairun al-Muqrī' bin al-Bāqilānī, salah seorang murid al-Khathīb al-Baghdādī. Beliau wafat pada tahun 488H. Lihat biografinya dalam *al-Muntazhim*, Ibnu al-Jauzī, 9/89, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 19/105 dan *al-Wāfī bi al-Wafayāt*, ash-Shafadī, 2/320.

Jenis *Ijāzah* yang paling tidak jelas (*Majhūl*) adalah seperti ungkapan seorang Syaikh, *"Saya berikan kepada sebagian orang yang mau". Ijāzah* ini mutlak batal. Setiap jenis *Ijāzah* yang terikat dengan suatu syarat selain syarat bebas dari suatu kesalahan dan sejenisnya, maka *Ijāzah* itu batal menurut al-Qādhī Abū ath-Thayyib ath-Thabarī[1021].

b) Adapun *Ijāzah* yang diberikan kepada orang yang tidak ada (*Ma'dūm*), jika dikaitkan kepada sesuatu yang tertentu, umpamanya seorang Syaikh berkata, *"Saya berikan Ijāzah untuk si Fulān dan orang yang akan terlahir untuknya (anaknya yang akan lahir)", Ijāzah* jenis ini lebih mendekati kepada hukum boleh. Akan tetapi, jika tidak dikaitkan kepada sesuatu yang tertentu, umpamanya seorang Syaikh berkata, *"Saya berikan Ijāzah kepada anak si Fulān yang akan lahir"*, dan ungkapan sejenis itu, maka *Ijāzah* jenis ini lebih lemah dari *Ijāzah* sebelumnya. Menurut al-Khathīb dan selainnya, *Ijāzah* untuk orang yang tidak ada (*Ma'dūm*) secara mutlak itu sah hukumnya[1022].

Jenis *Ijāzah* yang lebih tinggi dari itu dan lebih *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>* adalah *Ijāzah* yang diberikan kepada anak yang masih ada dalam kandungan, umpamanya seorang Syaikh berkata, *"Saya berikan Ijāzah kepada anak si Fulān yang masih ada dalam kandungan"*, atau *"Anak si Fulānah yang masih ada dalam kandungan"*. Jika seseorang memberikan *Ijāzah* periwayatan Hadis yang akan ia terima, maka menurut pendapat yang *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>* itu tidak boleh dilakukan, karena berarti ia memberikan *Ijāzah* terhadap sesuatu yang tidak ada pada dirinya dan memberikan sesuatu yang ia sendiri belum mengambilnya.

Seseorang yang menerima *Ijāzah*, kemudian ia memberikan *Ijāzah* kepada orang lain, menurut pendapat yang *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>* itu boleh dilakukan. Para ulama pernah melakukan pemberian *Ijāzah* untuk tiga urutan secara berturut-turut, bahkan lebih dari itu, diantara ulama yang melakukan itu adalah al-<u>H</u>āfizh Abū Mu<u>h</u>ammad al-Mundzirī[1023], beliau pernah mem-

---

1021 Lihat *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, Ibn ash-Shalā<u>h</u>, 138.

1022 Lihat *al-Ijāzah li al-Ma'dūm wa al-Majhūl*, 81, dinukil oleh Ibn ash-Shalā<u>h</u> dalam *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, 140.

1023 Beliau adalah Imām al-<u>H</u>āfizh Abū Mu<u>h</u>ammad 'Abdul 'Azhīm bin 'Abdul Qawī bin 'Abdullāh al-Mundzirī al-Mishrī *asy-Syāfi'ī*, beliau wafat pada tahun 656 H. Lihat *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 23/319 dan *Thabaqāt asy-Syāfi'īyyah al-Kubra*, as-Subkī, 8/131.

berikan *Ijāzah* untuk lima urutan. Akan tetapi, menurut para ulama yang sangat hati-hati dalam menggunakan lafaz periwayatan Hadis, bagi orang yang memperoleh Hadis dengan cara *Ijāzah* maka ia mesti meriwayat-kannya dengan suatu lafaz yang mengandung makna bahwa Hadis itu ia peroleh dengan cara *Ijāzah*, seperti lafaz, "*Anba'anā*" (si *Fulān* memberi-takan kepada kami). Atau lafaz yang jelas, seperti "*Akhbaranā Ijāzatan*" (si *Fulān* memberitakan kepada kami dengan cara *Ijāzah*), atau "*Akhbaranā Idznan*" (si *Fulān* memberitakan kepada kami dengan cara memberikan izin), atau "*Akhbārana Munāwalatan*" (si *Fulān* memberitakan kepada kami dengan cara *Munāwalah*) dan sejenisnya. Abū Is<u>h</u>āq Ibrāhīm bin Sa'īd al-<u>H</u>abbāl[1024] berkata, "*Si Fulān telah memberikan Ijāzah kepada kami, ia berkata, 'Si Fulān telah memberitakan kepada kami'*".

(7) Adapun memperoleh Hadis dengan cara pemberitahuan dari seorang Syaikh (*I'lām asy-Syaikh*)[1025] dengan mengatakan, "*Ini adalah Hadis-Hadismu*" tanpa ada izin untuk meriwayatkan Hadis-Hadis tersebut, maka menurut sebagian ulama Hadis tidak boleh meriwayatkan Hadis dengan cara itu. Akan tetapi, sebagian besar ahli Hadis dan selain mereka memperbolehkannya[1026]. Imām Nawawī[1027] menyatakan *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>* pendapat yang tidak memperbolehkannya, akan tetapi jika Hadis tersebut *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>* maka wajib meng-amal-kannya.

(8) Adapun jika seseorang memberikan wasiat periwayatan Hadis, umpamanya seseorang memberikan wasiat ketika ajalnya tiba atau ketika ia akan pergi musafir, ia berwasiat agar menyerahkan kitab-kitabnya kepada seseorang jika ia meninggal dunia atau musafir. Abū Qilābah[1028] melakukan itu, ia

---

1024 Beliau adalah seorang Imām ahli Hadis, berasal dari Mesir, wafat pada tahun 482H. Lihat *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 18/495 dan *al-Wāfī bi al-Wafayāt*, "5/355.

1025 Lihat pembahasan tentang ini dalam *al-Kifāyah*, 493, *al-Manhal ar-Rāwī*, 90, *Fat<u>h</u> al-Mughīts*, 2/129, *Taudhī<u>h</u> al-Afkār*, 2/341, *Zhafr al-Amānī*, 491 dan *Qawā'id at-Ta<u>h</u>dīts*, 212.

1026 *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, Ibn ash-Shalā<u>h</u>, 155.

1027 *At-Taqrīb*, 59-60.

1028 Beliau adalah 'Abdullāh bin Zaid al-Jirmī al-Bashrī, seorang *Tābi'īn* terkenal, seorang tokoh yang *Tsiqah*, akan tetapi ia melakukan *Tadlīs*, ia memiliki beberapa lembaran Hadis sumber periwayatannya. Pernah akan diangkat menjadi <u>H</u>ākim, akan tetapi ia melarikan diri, ia memberikan wasiat agar kitabnya diserahkan kepada Ayyūb as-Sikhtiyānī, ia wafat pada tahun 104 H, terdapat perbedaan pendapat tentang tahun wafatnya. Lihat *Tadzkirah al-<u>H</u>uffāzh*, 1/94 dan *Tahdzīb at-Tahdzīb*, 6/371. Lihat juga *al-Muhaddits al-Fashil*, 459-460, *al-Kifāyah*, 503-504 dan *al-Ilmā'*, 115-116.

berwasiat agar kitab-kitabnya diserahkan kepada Ayyūb as-Sikhtiyānī, ada diantara Hadis tersebut yang disebutkan dalam kitab *ash-Sha<u>h</u>ī<u>h</u>*[1029]. Imām al-Bukhārī berkata,

"'Arim bercerita kepada kami, ia berkata, 'Hammād[1030] bercerita kepada kami, ia berkata, 'Sebagian kitab-kitab Abū Qilābah dibacakan kepada Ayyūb, ada diantara Hadis itu yang diceritakan langsung oleh Abū Qilābah dan ada juga yang dibacakan kepadanya. Hadis ini terdapat dalam kitab tersebut, dari Anas, bahwa Abū Thal<u>h</u>ah dan Anas bin an-Nadhar saling memberi tanda."

Al-Qādhī 'Iyādh[1031] berkata,

"Dalam masalah ini terdapat riwayat dari ulama Salaf terdahulu tentang bolehnya meriwayatkan Hadis dengan cara itu. Karena menyerahkan kitab kepada seseorang itu adalah salah satu bentuk pemberian izin, sama dengan al-'Aradh dan Munāwalah".

Dalam ucapan Abū Bakr al-Khathīb[1032] disebutkan bahwa tidak boleh meriwayatkan Hadis dengan cara seperti itu, kecuali setelah memperoleh Hadis dengan cara *Wijādah* atau *Ijāzah* dari seorang pemberi wasiat kepada si penerima wasiat. Ibn ash-Shalā<u>h</u>[1033] dan ulama lainnya juga tidak menganggap itu sah. Lafaz yang paling baik diucapkan seseorang yang menerima Hadis dengan cara *Ijāzah* dengan wasiat adalah lafaz yang diucapkan <u>H</u>ammād bin Zaid dalam Hadis yang ia dengar langsung dari Ayyūb, seperti yang telah disebutkan diatas.

(9) *Wijādah*[1034] adalah jenis terakhir diantara beberapa jenis cara menerima periwayatan Hadis. Cara ini digolongkan kedalam jenis Hadis *Munqathi'*. *Wijādah* adalah seseorang mendapatkan satu Hadis atau lebih dengan tulisan periwayatnya. Jika ia yakin bahwa itu benar tulisan periwayatnya,

---

1029 Lihat kitab *Sha<u>h</u>ī<u>h</u> al-Bukhārī*, 7/166 (5719).

1030 Beliau adalah 'Ārim bin al-Fadhl Abū an-Nu'mān as-Sadūsi. <u>H</u>ammād adalah Ibnu Zaid bin Dirham al-Bashrī, keduanya disebutkan dalam kitab *at-Tahdzīb*, 26/287 dan 7/239.

1031 *Al-Ilmā'*, 110-111.

1032 *Al-Kifāyah*, 50.

1033 *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, Ibn ash-Shalā<u>h</u>, 157.

1034 Lihat pembahasan tentang *al-Wijadah* dalam *al-Ilmā'*, 116, *Jāmi' al-Ushūl*, 1/87, *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, 157, *At-Tadzkirah*, 21, *Ma<u>h</u>āsin al-Ishthilā<u>h</u>*, 292, *Syar<u>h</u> at-Tabshirah wa at-Tadzkirah*, 2/111 dan *Qawā'id at-Ta<u>h</u>dīts*, 212.

maka ia boleh meriwayatkannya dengan cara *Wijādah*, dengan mengatakan, *"Saya menemukan tulisan si Fulān"*, atau *"Saya menemukan tulisan di dalam kitabnya dengan tulisannya, si Fulān memberitakan kepada kami"*. Kemudian ia menyebutkan Hadis tersebut sebagaimana yang ia temukan. Jika ia tidak yakin bahwa itu adalah tulisan periwayatnya, maka ia mengatakan, *"Telah sampai kepada saya dari Fulān"*, atau, *"Saya temukan Hadis dalam bentuk tulisan, ada yang mengatakan bahwa itu adalah tulisan si Fulān"*, atau ungkapan seperti itu.

Sebagian ahli Hadis membolehkan meriwayatkan Hadis yang diperoleh dengan cara *Wijādah*, dengan cara menyebutkannya dalam lafaz periwayatan. Sebagian periwayat melakukan *Tadlīs*, kemudian mengatakan, "*'An*" (dari si *Fulān*), atau bahkan ada diantara mereka yang mengatakan, "*Haddatsanā*" (si *Fulān* telah bercerita kepada kami). Para periwayat yang diketahui melakukan *Tadlīs* dikritik karena mengatakan demikian. Demikian disebutkan al-Qādhī 'Iyādh[1035]. Imām Nawawī[1036] menyatakannya *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>* dan wajib melaksanakan Hadis yang diterima dengan cara *Wijādah* jika periwayatnya seorang yang *Tsiqah*.

N. Bait XIV:

يُعَنْعِنُ الْعَذْلُ تَدْبِيجًا لِأَجْمَلِهِ*   مِنْ ذِي اخْتِلَاطٍ ثِقَاتٍ لَيْسَ تَرْضَاهُ

Ia hiasi celaannya dengan mengatakan dari si Fulān dan si Fulān agar celaannya itu indah

Dari orang-orang yang pikun, padahal orang-orang terpercaya pasti tidak akan menerimanya

(Makna Entri Kata)

1. *Yu'an'an* berasal dari kata "*'An'anah*", artinya cerita yang di dalamnya terdapat banyak huruf *'An* (dari).
2. *'Adzl* adalah *Laum* (kecaman).
3. *Tadbīj* berasal dari kata "*Dabaja" al-Ardh, Yadbujuhā, Dabjan, ad-Dabj* adalah ukiran, berasal dari bahasa Persia yang telah menjadi bahasa Arab, berasal dari kata *ad-Dībāj*, yaitu pakaian yang ditenun dari sutera.

1035 *Lihat al-Ilmā'*, 117 dan *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, 158.

1036 *At-Taqrīb*, 65-66.

* Pada naskah (B) tertulis *[li ajlihi]*.

4. *Dzu Ikhtilāth* artinya adalah orang yang pikirannya kacau, karena ia tidak memperdulikan apa yang ia ucapkan.
5. *Tsiqāt* adalah bentuk jamak dari kata *Tsiqah*, berasal dari kata, *Watsiqtu bi Fulān, Atsiqu Tsiqatan* artinya mempercayai seseorang.
6. *Tardhāhu* artinya engkau menerimanya.

Makna Syair[1037]:

Orang yang mencelaku menceritakan celaan dari si *Fulān* dan dari si *Fulān*, ia menghiasi celaannya agar terlihat indah. Aku menganggapnya sebagai seorang yang pikun, tidak dapat diterima oleh orang-orang yang terpercaya.

(Kandungan Ilmu *Badī'*)

1. *Tatmīm*[1038], artinya mendekati kesempurnaan, dengan menyebutkan suatu lafaz tambahan setelah kalimat yang sempurna, tambahan itu untuk memperindah, seperti kata *Tadbījan* yang terdapat dalam syair.
2. *Tauriyah* mengenai beberapa Pembahasan ilmu Hadis seperti Hadis *Mu'an'an*, Hadis *Mudabbaj*, cara menerima Hadis, periwayat yang *Tsiqah* tapi pikun dan pengetahuan tentang para periwayat yang *Tsiqah*.

39. *[Mu'an'an[1039]]*

Hadis *Mu'an'an* adalah *Matan* suatu Hadis yang semua periwayatnya mengatakan "*'An*" (dari si *Fulān*), bukan lafaz "*Akhbranā*" (si *Fulān* telah memberitakan kepada kami) atau kalimat sejenisnya. Hadis *Mu'an'an* adalah Hadis *Muttashil* (*Sanad-nya* bersambung) jika periwayatnya adalah seorang periwayat yang memiliki sifat *'Adālah*, tidak melakukan *Tadlīs* dan dapat di-

---

1037 Makna bait tidak terdapat pada naskah (B).

1038 *At-Tatmīm* adalah, seorang penyair menyebutkan suatu makna dengan segala kata yang dapat melengkapi kesempurnaan makna syair, sehingga makna syair itu benar-benar sempurna. Terdapat keterkaitan yang erat antara *Tatmīm, Takmīl, Ihtirās* dan *Hasyw*. Ini telah dibahas dalam pembahasan tentang *Takmīl*. Lihat *Naqd asy-Syi'r*, 137, dengan lafaz *Tatmīm*. *Hilyah al-Muhādharah*, 1/15, *ash-Shinā'atain*, 404, *al-Lam'ah*, al-Anbārī, 35, *Tahrīr at-Tahbīr*, 127-129, *Husn at-Tawassul*, 81, *Nihāyah al-Arib*, 7/118 dan *Jauhar al-Kanz*, 132.

1039 Lihat pembahasan tentang Hadis *Mu'an'an* dalam *al-Muhaddits al-Fāshil*, 450, *at-Tamhīd*, 1/12, *Ikmāl al-Mu'allim*, 1/164, *al-Iqtirāh*, 206, *Mahāsin al-Ishthilāh*, 155 dan *an-Nukat 'ala Kitāb Ibn ash-Shalāh*, 2/583.

pastikan bahwa ia bertemu langsung dengan orang yang meriwayatkan Hadis kepadanya. Demikian menurut pendapat yang *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>*.

40. [Mudabbaj[1040]]

Hadis *Mudabbaj* adalah Hadis yang diriwayatkan dua orang periwayat yang sebaya. Contohnya sbb:

1) Dua orang yang usianya sebaya, *Sanad* keduanya juga berdekatan, mereka berdua juga bersahabat dekat, kemudian mereka saling meriwayatkan Hadis antara satu sama lain, seperti Imām al-Auzā'ī[1041] meriwayatkan Hadis dari Imām Mālik, Imām Mālik juga meriwayatkan Hadis dari Imām al-Auzā'ī.
2) Seorang periwayat meriwayatkan Hadis dari sahabatnya yang juga periwayat, namun salah seorang dari mereka tidak menjaga hafalannya, seperti Hadis yang diriwayatkan Sulaimān at-Taimī dari Mis'ar[1042], ia berkata, *"Saya tidak hafal Hadis yang diriwayatkan Mis'ar"*, demikian disebutkan Imām al-<u>H</u>ākim[1043].
3) Dua orang periwayat sama-sama meriwayatkan Hadis dalam banyak *Sanad*, salah satu dari mereka ada yang lebih tua usianya dan *Sanad*-nya lebih terpercaya sementara yang muda meriwayatkan Hadis dari yang lebih tua, seperti Hadis yang diriwayatkan Yazīd bin al-Hād[1044] dari Ibrāhīm[1045].

1040 Lihat pembahasan tentang Hadis *Mudabbaj* dalam *Ikhtishār 'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, 197, *asy-Syadzā al-Fayyā<u>h</u>*, 380 dan *at-Taqyīd*, 161.

1041 Beliau adalah 'Abdurra<u>h</u>mān bin 'Amr bin Ya<u>h</u>mīd asy-Syāmī, Abū 'Amr al-Auzā'ī, Imām negeri Syām pada masanya dalam bidang Hadis dan *Fiqh*. banyak periwayat meriwayatkan Hadis darinya. ia wafat pada tahun 157 H. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 17/307 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 7/107.

1042 Beliau adalah Mis'ar bin Kidām bin Zhāhir al-<u>H</u>alālī, Abū Salamah al-Kūfī, seorang al-<u>H</u>āfizh, Imām dan *Tsabat*. Banyak periwayat meriwayatkan Hadis darinya. Ia wafat pada tahun 155 H. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 27/461 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 7/163.

1043 *Ma'rifah 'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, 271.

1044 Beliau adalah Yazīd bin 'Abdillāh bin Usāmah bin al-Hād al-Laitsī, Abū 'Abdillāh al-Madanī, seorang Syaikh yang *Tsiqah*. Banyak periwayat meriwayatkan Hadis darinya. Ia wafat pada tahun 139 H. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 32/169.

1045 Beliau adalah Ibrāhīm bin Sa'ad bin Ibrāhīm bin 'Abdurra<u>h</u>mān bin 'Auf al-Qarsyī al-Madanī, menetap di Baghdad. Seorang Imām dan <u>H</u>āfizh. Banyak periwayat meriwayatkan Hadis darinya. Ia wafat pada tahun 183H. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 2/88 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 8/304.

Yazīd bin al-Hād dan Ibrāhīm adalah dua orang yang berteman, keduanya sama-sama meriwayatkan Hadis dalam banyak *Sanad.*

4) Dua orang periwayat saling meriwayatkan Hadis satu sama lain dari seorang Syaikh. Seperti riwayat al-A'masy[1046] dari al-Hakam bin 'Utaibah[1047] dari Abū Shālih dari Abū Hurairah -Hadis *Marfū'*-,

   "Barangsiapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah swt. akan melepaskan kesulitannya di akhirat kelak"[1048].

   Sebaliknya al-Hakam bin 'Utaibah juga meriwayatkan Hadis dari Abū Muhammad al-A'masy-, dari Abū Shālih, dari Abū Hurairah, ia berkata, *"Dilarang melakukan puasa pada hari Jum'at secara tersendiri"*[1049].

5) Kebalikan dari contoh (4) keempat, seperti Hadis yang diriwayatkan Syu'bah dari 'Āshim al-Ahwal[1050] dari Qatādah dan Hadis yang diriwayatkan Qatādah dari 'Āshim.

6) Dua orang periwayat saling meriwayatkan Hadis satu sama lain, kemudian ada seorang periwayat lain yang hanya meriwayatkan satu Hadis dari mereka berdua. Contohnya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh 'Adī

1046 Beliau adalah Sulaimān bin Mahrān al-Kūfī al-A'masy, Abū Muhammad Mawla Banī Kāhil bin Asad. Ia dilahirkan pada tahun 61 H. Beliau adalah orang yang paling ahli dalam bidang al-Qur'an, paling mengerti tentang ilmu *Fara'idh* dan paling hafal Hadis. Ia adalah seorang ahli Hadis kota Kufah. Tergolong *Tābi'īn* kecil, akan tetapi ia melakukan *Tadlīs.* Ia wafat pada tahun 147 H, ada juga yang mengatakan pada tahun lain. Lihat *Tārīkh Baghdād,* 9/3, *Tadzkirah al-Huffāzh,* 1/154 dan *Taqrīb at-Tahdzīb,* 1/331.

1047 Beliau adalah al-Hakam bin 'Utaibah al-Kindī Abū Muhammad, ada juga yang mengatakan bahwa namanya adalah Abū 'Abdillāh, ada yang mengatakan Abū 'Umar al-Kūfī. Ia seorang periwayat yang *Tsiqah.* Ia wafat pada tahun 113 H. Lihat *Thabaqāt Ibnu Sa'ad,* 6/331, *Tahdzīb al-Kamāl,* 7/114, *Siyar A'lām an-Nubalā',* 5/208 dan *Syadzarāt adz-Dzahab,* 1/151.

1048 Hadis ini disebutkan Imām Ahmad dalam *al-Musnad,* 2/252, Muslim dalam *ash- Shahīh,* 8/71 (2699), Abū Dāwud dalam *as-Sunan,* (4946) dari jalur riwayat al-A'masy, dari Abū Shālih, dari Abū Hurairah.

1049 Hadis mengenai larangan melaksanakan puasa pada hari Jum'at secara tersendiri disebutkan dalam kitab *Shahīh al-Bukhārī* dan *Shahīh Muslim,* al-Bukhārī, 3/54 (1985), Muslim, 3/154 (1144) dan (147), dari jalur riwayat al-A'masy, dari Abū Shālih, dari Abū Hurairah dengan lafaz, *"Janganlah salah seorang kamu berpuasa pada hari Jum'at, kecuali ia juga berpuasa pada hari sebelumnya atau setelahnya".*

1050 Beliau adalah 'Āshim bin Sulaimān al-Ahwal Abū 'Abdirrahmān al-Bashrī Mawla Banī Tamīm, statusnya *Tsiqah,* ia wafat pada tahun 142 H, ada juga yang mengatakan tahun 143 H. Lihat *at-Tārīkh al-Kabīr,* al-Bukhārī, 6, no. 3058, *Tahdzīb al-Kamāl,* 13/485, *Siyar A'lām an-Nubalā',* 6/13 dan *Syadzarāt adz-Dzahab,* 1/210.

bin 'Adī al-Kindi[1051], dari al-'Urs bin 'Amīrah pamannya, dari 'Adī bin 'Amīrah bapaknya, dari Rasulullah saw. dengan riwayat Hadis 'Adī bin 'Adī dari 'Adī bin 'Amrah bapaknya dari al-'Urs bin 'Amīrah pamannya, dari Rasulullah saw.

7) Seorang periwayat meriwayatkan Hadis dari seseorang, yakni orang ketiga, kemudian orang ketiga tersebut meriwayatkan Hadis dari orang kedua, dan orang kedua ini meriwayatkan dari orang pertama. Seperti Hadis yang diriwayatkan oleh Abū 'Ismā'īl al-Qannād Ibrāhīm bin 'Abdul Mālik[1052], ia berkata,

   "Yahya bin Abī Katsīr[1053] *bercerita kepada kami dari al-Auzā'ī, dari Mālik bin Anas, dari az-Zuhrī, dari 'Urwah bin 'Amrah dari 'Ā'isyah ra., Rasulullah saw. bersabda, 'Tidak ada hukum potong (tangan) kecuali pada seperempat Dīnār atau lebih'"*[1054].

   Ar-Riyāsyī[1055] berkata,

   "Saya mendengar al-Ashmu'ī berkata, 'Saya bersama Mālik bin Anas, kemudian al-Auzā'ī masuk, Mālik berkata, 'Hadis yang kita riwayatkan dari Yahya bin Abī Katsīr tentang mencukur belakang kepala?',

   Al-Auzā'ī berkata,

   "Yahya bin Abī Katsīr bercerita kepada kami, dari Abū Salamah, dari Abū Hurairah, ia berkata, 'Rasulullah saw. melarang mencukur belakang kepala, kecuali hanya untuk bekam'".

1051 Beliau adalah 'Adī bin 'Adī bin 'Amīrah bin Farwah bin Zarārah bin al-Arqam, seorang periwayat yang *Tsiqah*, wafat pada tahun 120 H, bapaknya dan pamannya adalah *Sahabat* Nabi. Lihat *at-Tārīkh ash-Shaghīr*, 1/304, *ath-Thabaqāt Khalifah*, 319, *Tahdzīb al-Kamāl*, 19/534 dan *Syadzarāt adz-Dzahab*, 1/157.

1052 Beliau adalah Ibrāhīm bin 'Abdul Mālik al-Bashrī, Abū 'Ismā'īl al-Qannād, seorang periwayat yang dapat dipercaya. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 2/140.

1053 Beliau adalah Yahya bin Abī Katsīr Mawla ath-Thā'ī, Abū Nashr al-Yamamī, namanya Abū Katsīr adalah Shālih bin al-Mutawakkil, ada yang mengatakan Yasār, ada pula yang mengatakan Dīnār. Ia seorang periwayat yang *Tsiqah*, tergolong orang yang banyak meriwayatkan Hadis, ia wafat pada tahun 133 H. Lihat *at-Tārīkh al-Kabīr*, 8/no.3087, *Tahdzīb al-Kamāl*, 31/504, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 6/27 dan *Syadzarāt adz-Dzahab*, 1/176.

1054 Hadis ini diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī, 8/199 (6789), Muslim, 5/112 (1684) dan (1), dari jalur riwayat az-Zuhrī, dari 'Amrah, dari 'Ā'isyah. Juga dari jalur riwayat az-Zuhrī, dari 'Urwah dan 'Amrah –bersama-sama dari Ā'isyah.

1055 Beliau adalah 'Abbās bin al-Faraj Abū al-Fadhl al-Bashrī, seorang al-Hāfizh dan sastrawan. Ia wafat pada tahun 257 H. Lihat *Tārīkh Baghdād*, 14/22, *Tahdzīb al-Kamāl*, 14/234 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 12/372.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu 'Alātsah[1056] dari al-Auzā'ī dengan bunyi Hadis yang sama[1057].

Dan yang juga termasuk dalam jenis Hadis yang diriwayatkan para periwayat sebaya (*al-Aqrān*) itu adalah Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang periwayat yang bersaudara kandung, seperti beberapa Hadis yang diriwayatkan Sulaimān bin 'Abdurrahmān bin Tsaubān dari saudara laki-lainya bernama Muhammad[1058].

41. [Tahammul al-Hadīts[1059]]

(Menerima Periwayatan Hadis)

Menerima periwayatan Hadis dari anak kecil yang belum *Bāligh*, hukumnya adalah sah, demikian menurut pendapat yang *Shahīh*. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang usia yang dianggap sah. Menurut *Jumhūr* ulama, minimal usia periwayat itu haruslah (5) lima tahun. Jika kurang dari itu maka ia dianggap sekedar menghadiri *Majlis* Hadis saja[1060].

Adapun menurut pendapat yang paling mendekati kebenaran, yang dijadikan sebagai dasar dalam masalah ini adalah jika seorang anak mampu membedakan yang baik dan benar (*Tamyīz*), meskipun ia masih kecil akan tetapi jika ia mengerti pesan yang terkandung dalam Hadis tersebut dan ia mampu memberikan jawaban maka ia dianggap sah telah mendengarkan Hadis, meskipun usianya dibawah lima (5) tahun. Jika ia belum mampu mem-

1056 Beliau adalah Muhammad bin 'Abdillāh bin 'Alātsah Abū al-Yusr al-'Uqailī al-Jazarī, statusnya *Dha'īf al-Hadīts*, biografinya disebutkan dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 25/524.

1057 Saya tidak menemukan Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Hurairah. Hadis ini disebutkan oleh ath-Thabarānī dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, 2993 dan dalam *al-Mu'jam ash-Shaghīr*, 261, dari Hadis 'Umar bin al-Khaththāb dengan *Sanad Dha'īf*.

1058 Beliau adalah Muhammad bin 'Abdurrahmān bin Tsaubān al-Qarsyī Mawla al-'Āmirī, Abū 'Abdillāh al-Madanī, seorang yang *Tsiqah*. Abū Hātim berkata, "Dia adalah seorang *Tābi'īn*, orang seperti dia tidak perlu ditanya". Lihat *al-Marāsil*, Ibnu Abī Hātim, 184, *Tahdzīb al-Kamāl*, 25/596. Sedangkan Sulaimān saudara laki-lakinya, Ibnu Abī Dzi'b meriwayatkan Hadis darinya secara tersendiri, ia adalah seorang periwayat yang *Majhūl*. Biografinya disebutkan dalam kitab *Tahdzīb al-Kamāl*, 12/24.

1059 Lihat pembahasan tentang cara-cara menerima Hadis dalam *al-Muhaddits al-Fāshil*, 185, *al-Kifāyah*, 103, *al-Ilmā'*, 62, *'Ulūm al-Hadīts*, 116, *al-Iqtirāh*, 138, *al-Manhal ar-Rawī*, 79, *al-Khulāshah*, 98, *al-Mūqizhah*, 61, *al-Mukhtashar*, 155 dan *Fath al-Mughīts*, 2/3.

1060 *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 116.

bedakan antara yang baik dan yang buruk maka Hadis yang ia dengar tidak sah, meskipun usianya lebih dari lima tahun. Ada pendapat yang mengatakan, jika seorang anak telah mencapai usia (13) tiga belas tahun maka Hadis yang ia dengar sah untuk diriwayatkan. Ada juga pendapat yang mengatakan pada usia lima belas tahun, ada pula pendapat yang mengatakan lain dari itu. Akan tetapi, penetapan syarat *Tamyīz* tanpa (melihat) usia adalah pendapat yang mendekati kebenaran [1061].

Adapun mendengarkan Hadis dari orang *Kāfir* hukumnya adalah sah, seperti kisah Jubair bin Muht'im[1062] ketika ia mendengar Hadis pada saat ia masih belum masuk Islam (kafir), ia pernah mendengar Rasulullah saw. membaca surat ath-Thūr pada saat pelaksanaan shalat Maghrib. Kemudian setelah ia masuk Islam, ia meriwayatkan Hadis tersebut[1063]. Sah juga hukumnya mendengarkan Hadis dari orang yang *Fāsiq*. Begitu pula memberikan *Ijāzah* periwayatan kepada keduanya (orang *Kāfir* dan *Fāsiq)*, hal ini dianalogikan (*Qiyās*) terhadap sahnya mendengarkan Hadis dari orang *Kāfir* dan *Fāsiq* tersebut.

42. *[Ma'rifah al-Ikhthilāth[1064]]*

*Mengenal Sifat Pikun (*al-Ikhthilāth*) Yang Dialami Seorang Periwayat Hadis*

Jika seorang periwayat yang *Tsiqah* meriwayatkan Hadis sebelum ia pikun maka riwayatnya dapat diterima dan di-amal-kan. Jika ia meriwayatkan Hadis setelah pikun maka riwayatnya jelas tidak dapat diterima, walaupun Hadis yang

---

1061 *Al-Kifāyah*, 113.

1062 Beliau adalah Jubair bin Muth'im bin 'Adī al-Qarsyi an-Naufalī. Ia menghadap Rasulullah Saw. di Madinah dalam tebusan tawanan perang Badar, pada saat itu ia masih musyrik, kemudian ia masuk Islam setelah itu. Ada yang mengatakan ia masuk Islam pada masa pembebasan kota Mekah (*Fat<u>h</u> Makkah*). Ia mendengar Rasulullah saw. membaca surat ath-Thūr pada saat ia datang ke Madinah. Para periwayat Hadis meriwayatkan Hadis yang ia riwayatkan. Ia wafat pada tahun 58 H atau 59 H. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl*, 4/506 dan *al-Ishābah*, 1/225,.

1063 Hadis ini disebutkan dalam kitab *Sha<u>h</u>ī<u>h</u> al-Bukhārī* dan *Sha<u>h</u>ī<u>h</u> Muslim; Sha<u>h</u>ī<u>h</u> al-Bukhārī*, 1/194 (765), 4/84 (3050), 5/110 (4023), 6/175 (4854) dan Muslim, 2/41 (463).

1064 Lihat pembahasan tentang pengetahuan tentang sifat pikun seorang periwayat Hadis dalam *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, Ibn ash-Shalā<u>h</u>, 352, *at-Taqrīb*, 117, *Ikhtishār 'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, 244 dan *asy-Syadzā al-Fayyā<u>h</u>*, 514.

ia riwayatkan itu benar (*Mustaqīm*). Berbeda halnya dengan Imām Wakī', ia membolehkan menerima Hadis yang diriwayatkan seorang periwayat yang pikun jika Hadis itu benar (*Mustaqīm*), sama seperti Hadis yang ia riwayatkan sebelum ia pikun[1065]. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang pikun diragukan apakah Hadis itu diriwayatkan darinya sebelum ia pikun atau setelah ia pikun, karena Hadis itu diragukan maka Hadis itu tertolak (*Mardūd*).

Para periwayat yang pikun itu terdiri dari beberapa kelompok: 'Athā' bin as-Sā`ib[1066] mengalami pikun pada masa tuanya, akan tetapi dapat dibedakan antara Hadis yang diriwayatkan darinya sebelum atau setelah ia mengalami pikun. Demikian juga dengan Sa'īd bin Abī 'Arūbah[1067], 'Abdurrazzāq[1068] dan periwayat lainnya. Ada diantara mereka yang ditahan agar tidak lagi meriwayatkan Hadis setelah pikun seperti Jarīr bin H̲āzim[1069] dan lainnya. Ada pula diantara mereka yang terdapat masalah dalam periwayatannya, tidak dapat dibedakan apakah ia meriwayatkan Hadis tersebut sebelum atau setelah pikun, seperti H̲anzhalah bin 'Ubaidullāh al-Bashrī, akan tetapi at-Tirmidzī menyatakan Hadis riwayatnya adalah Hadis *H̲asan*[1070].

1065 *'Ulūm al-H̲adīts*, 352.

1066 Beliau adalah Ibnu Yazīd Abū Muh̲ammad ats-Tsaqafī al-Kūfī, salah seorang ulama kalangan *Tābi'īn* dan ahli *Qirā'at*. Ia mengalami pikun pada usia tuanya. Imām Ah̲mad berkata, *"Athā` adalah seorang periwayat yang Tsiqah dan Shālih̲"*. Periwayat yang meriwayatkan darinya pada masa lalu (sebelum ia pikun), maka itu *Shah̲īh̲* ". Abu H̲ātim berkata, *"Ia adalah orang yang benar sebelum ia pikun"*. Ia wafat pada tahun 136 H. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl*, 20/86, *Mīzān al-I'tidāl*, 3/70 dan *Tahdzīb at-Tahdzīb*, 7/183.

1067 Beliau adalah seorang periwayat yang *Tsiqah* dan *H̲āfizh*, ia mulai mengalami pikun pada tahun 145 H. ia wafat pada tahun 156 H atau 157 H. Dengan demikian maka ia pikun selama lebih dari sepuluh tahun, demikian disebutkan dalam biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 11/5.

1068 Beliau adalah seorang Imām dan pengarang kitab, akan tetapi beliau buta pada masa tuanya, kemudian hafalannya berubah dan ia membaca Hadis dengan cara *Talqīn*. Al-H̲āfizh Ibnu H̲ajar menyebutkan bahwa orang yang meriwayatkan Hadis darinya sebelum tahun 200 H maka Hadisnya dapat diterima dan orang yang mendengar Hadis darinya setelah tahun 200 H, maka Hadisnya ditolak. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl*, 18/52 dan *Tahdzīb at-Tahdzīb*, 6/310.

1069 Ada yang mengatakan bahwa ia mengalami pikun setahun sebelum ia wafat. Ia mempunyai beberapa orang anak yang juga para periwayat Hadis, ketika mereka merasa bahwa ia mengalami pikun, maka mereka menahannya dari periwayatan Hadis. Tidak seorang pun yang mendengarkan Hadis darinya setelah ia mengalami pikun. Demikian disebutkan dalam kitab *Tahdzīb al-Kamāl*, 4/528.

1070 Imām at-Tirmidzī menyebutkan Hadis riwayatnya dalam kitab *al-Jāmi'*, satu buah Hadis, no.2728, *Bab: Ma Jā`a fī al-Mushāfah̲ah*. Dalam kitab *Sunan Ibnu Mājah*,

43. [Ma'rifah ats-Tsiqāt[1071]]

(Mengenal Periwayat Yang Terpercaya)

Ke-*Tsiqah*-an seorang periwayat dilihat dari *Dhabth, Itqān* dan sifat *'Adālah* yang dimilikinya. Jika seorang periwayat itu memiliki sifat-sifat tersebut, kemudian ia banyak meriwayatkan Hadis dan memiliki pengetahuan yang sempurna tentang Hadis, maka ia disebut dengan *Tsiqah Hāfizh.*

Jumlah minimal banyaknya Hadis yang diriwayatkan seorang periwayat pada zaman dahulu adalah seperti yang diriwayatkan dari Abū Bakr bin Abī Syaibah, ia berkata,

> *"Siapa yang belum menulis dua puluh ribu Hadis secara Imlā', maka ia belum dianggap sebagai seorang Shāhib al-Hadīts"*

Demikian diriwayatkan oleh Abū Zur'ah ar-Rāzī dari Abū Bakr bin Abī Syaibah[1072]. Adapun pada zaman ini yang di dalamnya sangat sedikit ditemukan ulama dalam bidang ini, dan di beberapa negeri hanya ada beberapa orang saja, sementara bintang-bintangnya mulai redup tenggelam, yang tersisa hanyalah tulisan, lalu semangat para pencari Hadis pun menjadi berkurang, hanya sedikit dari mereka yang melakukan *Tashhīh* terhadap kitab Hadis.

Al-Muhaddits (ahli Hadis) pada zaman ini adalah orang yang banyak mendengar dan meriwayatkan Hadis, mengetahui jenis-jenis Hadis secara pengalaman dan pengetahuan, mengetahui status para periwayat Hadis yang *Masyhūr,* apakah sifat terpuji atau tercela, mengerti kesamaran yang terjadi pada periwayat Hadis dan mampu menjelaskannya. Jika seorang ahli Hadis memiliki sifat-sifat itu, ditambah pengetahuan terhadap riwayat-riwayat dan para periwayat Hadis dengan berbagai levelnya, mengetahui *'Illat* pada Hadis, tidak memiliki cacat, maka ia adalah seorang al-Hāfizh.

---

no.3072. Hanzhalah adalah seorang periwayat yang *Dha'īf,* Hadis riwayatnya tidak dapat diterima meskipun at-Tirmidzī menyebut Hadisnya sebagai Hadis *Hasan.* Al-Baihaqī berkata dalam *as-Sunan al-Kubra,* 7/100 tentang Hadis tersebut, "Hadis ini diriwayatkan Hanzhalah as-Sadūsī secara tersendiri, ia mengalami pikun. Yahya al-Qaththān meninggalkan riwayatnya karena ia pikun, *Wallāhu a'lam."*

1071 Lihat pembahasan tentang periwayat yang *Tsiqah* dalam *'Ulūm al-Hadīts,* Ibn ash-Shalāh, 349, *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts,* 242, *at-Taqrīb,* 117, *at-Taqyīd,* 345 dan *asy-Syadzā al-Fayyāh,* 511.

1072 Saya tidak menemukan riwayat ini, akan tetapi Imām as-Suyūthī menyebutkan bahwa para ulama Hadis zaman dahulu belum disebut sebagai al-Muhaddits hingga ia telah menulis dua puluh ribu Hadis secara *Imlā'.* Lihat *Tadrīb ar-Rāwī,* 1/4.

Para al-Hāfizh itu juga memiliki level tingkatan, ada dari kalangan *Sahabat* Nabi, *Tābi'īn, Tabi' Tābi'īn,* kemudian hingga ke zaman ini. Para periwayat yang *Tsiqah*[1073] juga memiliki level tingkatan, ada diantara mereka yang dinyatakan *Tsiqah* oleh para kritikus Hadis dan tidak pernah dinyatakan sebagai periwayat *Dha'īf.* Para periwayat yang disebut dengan, "*Shadūq*", atau "*Mahalluhu ash-Shidq*", atau "*Lā ba'sa bihi*", atau "*Hasan al-Hadīts*" dan sejenisnya. Atau "*Syaikh*", atau "*Mastūr*", atau *"Syu'bah pernah meriwayatkan Hadis darinya",* dan ungkapan sejenis itu, maka periwayat tersebut dapat diterima (*Maqbul*). Periwayat yang riwayatnya dimuat dalam kitab *Shahīh al-Bukhārī* dan *Shahīh Muslim* atau salah satu dari kedua kitab tersebut, maka ia adalah periwayat yang *Tsiqah.* Jika periwayat tersebut dinyatakan *Shahīh* oleh at-Tirmidzī, Ibnu Hibbān dan Ibnu Khuzaimah, maka ia juga adalah seorang periwayat yang *Jayyid* (baik). Kitab *at-Tārīkh al-Kabīr* karya Imām al-Bukhārī, *Tārīkh Ibnu Khaitsamah* merupakan referensi utama untuk mengetahui para periwayat yang *Tsiqah*[1074], juga terdapat beberapa kitab lainnya tentang periwayat yang *Tsiqah.*

O. Bait XV:

رَاوِي الْمَلَامِ تَأَدَّبْ لَسْتُ أَتْرُكُ مَنْ   سَادَ الأَكَابِرَ مُذْ سَمَّاهُ مَوْلَاهُ

Wahai engkau yang menceritakan celaan, bersikap sopanlah! Aku takan meninggalkan

Dia yang telah memimpin para pembesar sejak Tuannya menyebutkan namanya

(Makna Entri Kata)

1. *Rāwī* adalah orang yang menyampaikan berita dari hafalannya. Berasal dari kata *"Rawaitu" al-Hadīts* (saya meriwayatkan Hadis) begitu pula dengan syair. *Arwīhi rawyan* dan *Riwāyatan* (saya meriwayatkan syair). Orang yang meriwayatkan disebut *Rāwin* dan *Rāwwayah* dalam bentuk *Mubālagah.*

1073 Dari kata *[ats-Tsiqāt]* hingga kata *[Maqbūl]* tidak terdapat dalam naskah (B).

1074 *At-Tārīkh al-Kabīr,* Imām al-Bukhārī, kitab ini telah dicetak dan banyak tersebar di tangan para penuntut ilmu. Sedangkan kitab *Tārīkh Ahmad bin Zuhair bin Harb bin Abī Khaitsamah,* sebagian besarnya telah sampai kepada kita, kitab ini dalam ukuran besar. Al-Kattānī menyebutkan bahwa kitab ini terdiri dari tiga puluh jilid kecil dan dua belas jilid besar. Dalam kitab tersebut pengarangnya menyebutkan tentang periwayat yang *Tsiqah* dan *Dha'īf. Ar-Risālah al-Mustathrafah,* 130.

2. *Malām* berasal dari kata "*Laum*", yaitu *'Adzl* (celaan), demikian juga dengan *Malāmah* dan *al-lūma̱*, seperti timbangan kata *Fu'la̱*.
3. *Ta'addab* adalah bentuk kata perintah dari kata "*Adab*", artinya sopan santun.
4. *Atruku* berasal dari kata "*Taraka*" *asy-Syai', Yatruku Tarakan*, artinya meninggalkan dan membiarkan sesuatu apa adanya.
5. *Sāda*[1075] berasal dari kata "*Sāda*" *Ghairahu Yasudu Siyādatan, Sawaddud* dan *Saidūdah*, artinya mengawasi sesuatu.
6. *Akābir* adalah bentuk jamak dari kata *Akbar*, berasal dari "*Kabura, Yakburu*," artinya besar dan *Kubbār* dalam bentuk *Mubālaghah*, seperti *Thawīl* dan *Thawwāl* (panjang). Jika sangat besar maka disebut *Kubbar*.
7. *Sammāhu* berasal dari kata "*Samma*" *asy-Syai' Kadza wa bi Kadza wa Asmāhu*, artinya memberikan nama untuk atau kepada sesuatu, yaitu suatu tanda sehingga sesuatu tersebut dapat diketahui dan dibedakan dari yang lain.
8. *Mawlāhu* dalam konteks ini berarti tuannya, yaitu Allah *'Azza wa Jalla*[1076].

Makna Syair:

Wahai yang menyampaikan celaan dari hafalannya, terapkanlah sopan santun pada dirimu dengan cara meninggalkan perkara yang tidak penting bagimu. Aku tidak menyatakan diri sebagai orang yang mencintai orang yang agung dan mulia diantara manusia mulia ketika Allah swt. telah menyebut namanya sebelum ia ada di alam nyata.

(Kandungan Ilmu *Badī'*)

1. *Takmil*, karena makna syair ini telah sempurna pada kalimat *Sāda al-Akābir*, kemudian saya tambahkan makna tambahan terhadap syair yang telah sempurna tersebut.
2. *Insijām*[1077], yaitu menyebutkan beberapa lafaz yang tidak mengandung beban, lafaz yang menarik dan mudah, seperti aliran air dan keserasiannya. Ilmu *Badī'* jenis ini terlihat jelas dalam syair diatas

1075 Pada naskah (B) tertulis *[H̱āda]*, yang benar adalah yang telah kami sebutkan.
1076 Lafaz *['Azza wa Jalla]* tidak terdapat pada naskah (B).
1077 Lihat pembahasan tentang *Insijām* dalam *al-Badī' fi Naqd asy-Syi'r*, 131, *Jawāhir al-Balāghah*, 409, *al-Khizānah*, al-H̱amawī, 236, *Taẖrīr at-Taẖbīr*, 429 dan *Anwār ar-Rabī'*, 4/5.

3. *Tadhmīn al-Muzdawaj*[1078], mereka memberi contoh tentang ini dalam firman Allah swt.,

"Kubawa kepadamu dari negeri Saba' suatu berita penting yang diyakini". **(QS. An-Naml: 22).**

Jenis ini terdapat dalam syair diatas pada kalimat *Sammāhu mawlāhu* (Tuannya telah memberikan nama kepadanya).

4. *Iltifāt*, yaitu beralih dari kalimat tidak langsung kepada kalimat langsung dan sejenisnya. Pada bait sebelumnya disebutkan "*Yu'an'in al 'Adzl*" (ia menyebutkan celaan dari si *Fulān* dan si *Fulān*), kemudian pada bait ini disebutkan "*Rāwī al-Malām Ta'addab*" (wahai engkau yang menceritakan celaan, bersikap sopanlah), beralih dari dia kepada engkau.
5. *Tarsyīh*, kata *Mawlāhu* menjadi kelanjutan terhadap kata *Sāda*.
6. *Tauriyah* mengenai beberapa Pembahasan dalam ilmu Hadis seperti tentang sifat periwayatan Hadis, adab periwayat dan pendengar Hadis, Hadis yang diriwayatkan orang dewasa dari anak kecil, pengetahuan tentang nama-nama periwayat Hadis dan pengetahuan tentang *al-Mawālī*.

44. [Sifah ar-Riwāyāh[1079]]

(Sifat Periwayatan Hadis)

Riwayat yang paling tinggi adalah seorang periwayat yang meriwayatkan Hadis berdasarkan hafalan dan ingatannya, bahkan sebagian ahli Hadis me-

1078 *Tadhmīn* adalah, penyair atau penulis prosa memasukkan sesuatu kedalam kalimat yang ia tulis, 'Abdullāh bin al-Mu'tazz menyebutnya dengan *Husn at-Tadhmīn*, *al-Badī'*, 64. Sedangkan *Tadhmīn al-Muzdawaj* adalah orang yang mengucapkan syair memberikan ungkapan tambahan pada salah satu baris bait dengan dua lafaz yang mengandung kesamaan bunyi dengan tetap memperhatikan batasan kesesuaian sajak dan timbangan syair, seperti yang terdapat pada firman Allah swt.:

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا

Artinya: *"Dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas".* (QS. Al-Anbiyā': 90). Jenis ini tidak disebutkan Syaikh Shafiyuddīn al-Halabī dalam syairnya tentang *Ilmu Badī'*, demikian juga dengan para pengarang kitab *Ilmu Badī'*. Ini adalah hasil pemikiran pengarang kitab *al-Mi'yār*. Lihat *Khizānah*, al-Hamawī, 533, *Jawāhir al-Balāghah*, 385, *Tahrīr at-Tahbīr*, 194 dan *Anwār ar-Rabī'*, 6/215.

1079 Lihat pembahasan tentang masalah ini dalam *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 185, *at-Taqrīb*, 75, *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 139, *at-Taqyīd wa al-Īdhāh*, 175 dan *asy-Syadzā al-Fayyāh*, 246.

wajibkan hal itu[1080]. Menurut *Jumhūr* ulama boleh hukumnya meriwayatkan Hadis dari kitab yang telah diperiksa dengan melakukan perbandingan dengan kitab lain (*Muqābalah*) dan penelitian yang seksama, kitab tersebut tidak pernah hilang dari pemiliknya, atau pernah hilang akan tetapi kembali kepadanya tanpa ada perubahan menurut pemiliknya, apakah kitab tersebut adalah naskah asli yang ia perdengarkan kepada gurunya atau naskah kopian, bukti-bukti membuktikan kebenarannya. Demikian juga jika naskah kitab tersebut tidak pernah dibandingkan dengan kitab lain, akan tetapi penulisnya menulis dengan benar, jarang melakukan kesalahan, maka boleh hukumnya meriwayatkan Hadis darinya, demikian menurut pendapat sebagian ahli Hadis[1081].

Jika Hadis yang pernah didengar seorang periwayat ditemukan dalam suatu kitab, persis seperti yang pernah ia dengar, akan tetapi ia tidak lagi ingat Hadis yang pernah ia dengar tersebut, maka ia boleh meriwayatkan Hadis tersebut, demikian menurut mayoritas ahli Hadis, pendapat ini *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>* menurut Imām Nawawī[1082], pendapat inilah yang menjadi pegangan. Jika seseorang menemukan suatu naskah Hadis, ia pernah mendengar Hadis, akan tetapi dari naskah lain, ia tidak melakukan perbandingan dengan naskah itu, akan tetapi dalam naskah itu ada Hadis yang ia dengar dari Syaikh/gurunya, lalu hatinya mengatakan bahwa naskah itu *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>*, maka ia tidak boleh meriwayatkan Hadis dari naskah itu, demikian menurut mayoritas ahli Hadis. Abū Bakr al-Khathīb[1083] menyebutkan bahwa ia wajib melihat naskah tersebut jika ia mengetahui bahwa Hadis-Hadis yang terdapat dalam naskah tersebut adalah Hadis-Hadis yang pernah ia dengar dari gurunya dan jiwanya merasa tenang terhadap ke-*Sha<u>h</u>ī<u>h</u>*-an periwayatan Hadis tersebut dan naskah tersebut selamat dari perkiraan terjadi kekeliruan, jika demikian, maka ia boleh meriwayatkan Hadis dari naskah tersebut[1084].

Ada keringanan/dispensasi dalam masalah mendengar Hadis; boleh mendengar Hadis dari seorang periwayat yang buta huruf dan tunanetra yang tidak lagi hafal Hadis yang pernah mereka dengar, akan tetapi jalur periwayatan Hadis tersebut lebih kuat dari jalur riwayat mereka[1085]. Jika seseorang meri-

---

1080 Demikian disebutkan oleh Ibn ash-Shalā<u>h</u> dalam *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, 158.
1081 Hal itu disebutkan Ibn ash-Shalā<u>h</u> dalam *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, 190.
1082 *At-Taqrīb*, 76.
1083 *Al-Kifāyah*, 377.
1084 Pendapat ini disebutkan Imām Nawawī dalam *at-Taqrīb*, 76.
1085 Pendapat ini dinukil Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī dari kitab *at-Taqrīb*, Imām Nawawī, 76.

wayatkan suatu Hadis dari hafalannya, akan tetapi hafalannya berbeda dengan Hadis yang tertulis dalam kitabnya, maka mesti merujuk kepada kitabnya jika ia menghafal Hadis tersebut dari kitab itu. Jika ia menghafal Hadis tersebut bukan dari kitab itu, maka yang dijadikan pedoman adalah hafalannya atau menggabungkan dari hafalan dan kitab tersebut, umpamanya ia mengatakan, *"Hafalan saya begini dan dalam kitab saya begini"*, itulah yang terbaik[1086].

45. *[Ar-Riwāyāh bi al-Ma'na]*

(Meriwayatkan Hadis Dengan Makna)

Sebagian ahli Hadis melarang periwayatan Hadis dengan makna (bukan dengan lafaznya) secara mutlak. Sebagian ahli Hadis yang lain secara khusus hanya melarang pada periwayatan Hadis Nabi saja. Akan tetapi *Jumhūr* ulama memperbolehkan secara mutlak bagi periwayat yang mengerti bahasa Arab dengan baik dan memahami maknanya dan yang berkaitan dengannya. Sebagian ulama Hadis melarang melakukan itu kecuali pada diskusi dan sejenisnya dengan syarat tertentu[1087].

Menurut pendapat *Jumhūr* ulama, jika seseorang periwayat memiliki dua Hadis yang berbeda secara lafaz, akan tetapi maknanya sama, kedua Hadis tersebut masing-masing berasal dari seorang Syaikh, maka ia boleh menggabungkan kedua Hadis tersebut saat meriwayatkannya dari dua orang Syaikh dengan lafaz salah seorang Syaikh tersebut tanpa mesti menjelaskannya, akan tetapi sebaiknya ia menjelaskannya dengan mengatakan, *"Hadis ini menurut lafaz Syaikh Fulān"*[1088].

Jika seorang periwayat memiliki Hadis dari seorang yang *Tsiqah*, dan juga dari seorang yang tidak *Tsiqah*, maka yang terbaik adalah ia meriwayatkan Hadis dari kedua periwayat tersebut secara bersamaan, tanpa menggugurkan periwayat yang *Dha'īf*. Karena mungkin saja dalam Hadis si periwayat yang *Dha'īf* itu terdapat sesuatu yang tidak ada dalam Hadis yang diriwayatkan periwayat yang *Tsiqah*. Atau ia menggabungkan lafaz kedua Hadis tersebut. Demikian juga hukumnya dengan dua Hadis yang diriwayatkan dari dua orang periwayat yang *Tsiqah*, akan tetapi menggugurkan periwayat yang

---

1086 Lihat *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 188-189.
1087 Lihat pembahasan tentang ini dalam *at-Taqrīb*, 76-77.
1088 Lihat *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 192-193.

Tsiqah merupakan sikap yang lebih sedikit hati-hati daripada menggugurkan periwayat yang *Dha'īf.*

Jika seorang periwayat meriwayatkan Hadis dari sebuah naskah seperti naskah milik Ma'mar, dari Hammām, dari Abū Hurairah ra.[1089], ia meriwayatkan awal Hadis tersebut dengan *Sanad*, kemudian ia masukkan lafaz lain ke dalam Hadis tersebut, maka ia mesti meriwayatkan Hadis yang ingin ia riwayatkan dari naskah tersebut secara tersendiri dengan *Sanad* tersendiri, demikian menurut mayoritas ahli Hadis. Penjelasannya, apa yang dilakukan oleh Imām Muslim adalah cara yang terbaik[1090].

Jika seseorang meriwayatkan suatu Hadis, kemudian ia menyebutkan jalur periwayatan lain terhadap Hadis tersebut, ia meringkas *Matan* Hadis tersebut, jika Hadis kedua itu sama seperti Hadis pertama yang ia sebutkan, maka ia mesti mengatakan, *"Hadis yang ada pada saya, akhir Sanad-nya (Matan-nya) seperti ini"*. Jika lafaz kedua Hadis itu mirip, maka ia mengatakan, *"Hadis yang sama dengannya"*. Jika hukum yang terkandung dalam Hadis itu sama, akan tetapi lafaznya berbeda, maka ia mengatakan, *"Semakna dengannya"*, dan ungkapan yang senada dengannya. Ia tidak boleh meriwayatkan Hadis pertama dengan *Sanad* Hadis kedua yang ia sebut sebagai, "*Mitsluhu*" (Sama dengannya), demikian disebutkan dari Syu'bah, itulah pendapat kuat yang disebutkan Ibn ash-Shalāh̲[1091] dan lainnya.

Al-Khathīb[1092] meriwayatkan dari ats-*Tsaurī* dan selainnya mengenai hukum bolehnya melakukan itu. Sebagian ahli Hadis memperbolehkan hal itu bagi seorang periwayat yang memiliki sifat *Dhābith* dan *Itqān* terhadap lafaz-lafaz Hadis. Adapun jika ia mengisyaratkan kepada Hadis pertama dengan *Sanad* kedua yang ia sebut sebagai "*Bi Nah̲wihi*" (Serupa dengannya), ia menyamakan Hadis pertama dengan Hadis kedua, maka itu tidak boleh ia lakukan, demikian menurut Ibnu Ma'īn dan ulama lainnya[1093]. Akan tetapi,

---

1089 *Shah̲īfah* (lembaran) Hadis milik Hammām bin Munabbih ash-Shan'ānī, ia adalah salah seorang *Tābi'īn*, Hadis dalam *Shah̲īfah* tersebut ia tulis dari Abū Hurairah, di dalamnya terdapat 138 Hadis, merupakan *Shah̲īfah* yang *Shah̲īh̲*. Terkadang Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ma'mar bin Rasyīd dari Hammām dan terkadang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzāq ash-Shan'ānī dari Ma'mar. *Shah̲īfah* ini telah dicetak dengan judul *Shah̲īfah Hammām bin Munabbih*, banyak orang menukil dari *Shah̲īfah* tersebut.

1090 Lihat *'Ulūm al-H̲adīts*, Ibn ash-Shalāh̲, 204-205, pada naskah B tertulis [*Ray*], yang benar adalah yang kami tuliskan.

1091 *'Ulūm al-H̲adīts*, Ibn ash-Shalāh̲, 207.

1092 *Al-Kifāyah*, 319.

1093 Lihat *'Ulūm al-H̲adīts*, Ibn ash-Shalāh̲, 207-208.

menurut ulama yang memperbolehkan periwayatan Hadis dengan makna, mereka tidak membedakan antara lafaz "*Mitsluhu*" dan "*Nahwahu*", mereka menyamakan kedua lafaz ini. Banyak diantara mereka yang meriwayatkan Hadis kedua dengan *Sanad* tersendiri, kemudian di akhir *Sanad* mereka mengatakan, "*Pada Hadis lain, Matan-nya seperti ini*", kemudian mereka menyebutkan Hadis tersebut secara sempurna, pendapat ini dipilih oleh al-Khathīb[1094], pendapat itu baik.

Jika seseorang mendengar Hadis pada saat *Mudzākarah*, kemudian ia ingin meriwayatkan Hadis tersebut, maka dalam periwayatannya ia mesti mengucapkan, "Si *Fulān* menceritakan Hadis ini kepada kami pada saat *Mudzākarah*". Ada yang berpendapat bahwa ucapan Imām al-Bukhārī pada periwayatan suatu Hadis, "*Qāla li Fulān*" (si *Fulān* berkata kepada saya), itu berarti bahwa Hadis tersebut ia dengar saat *Mudzākarah*. Demikian juga jika ia mendengar Hadis, akan tetapi terjadi kelemahan tentang penjelasan yang ia dengar. Jika dalam periwayatan seseorang terjadi kekeliruan pengucapan atau kekeliruan tulisan, maka ia wajib meriwayatkan Hadis tersebut sebagaimana yang ia dengar dari gurunya, kemudian ia jelaskan lafaz yang benar, demikian menurut al-Khathīb[1095], beliau juga menyebutkan bahwa menurut sebagian ulama Hadis, boleh hukumnya meriwayatkan Hadis tersebut menurut lafaz yang benar jika ia benar-benar yakin akan hal itu. Al-Khathīb memberikan contoh Hadis yang ia riwayatkan dari gurunya Abū Bakr al-Barqānī, dari Abū Ya'la Ath-Thūsī, Hadis Abū Maslamah[1096], "*Saya bertanya kepada Anas, apakah Rasulullah saw. melaksanakan shalat dengan mengenakan dua sandal?*". Ia menjawab, "*Ya*"[1097]. Al-Barqānī[1098] berkata, "*Dalam kitab Abū Ya'la disebutkan, 'Saya bertanya kepada al-Hasan'*. Akan tetapi dalam Hadis yang saya bacakan kepadanya berbunyi, "*Saya bertanya kepada Anas*".

1094 *Al-Kifāyah*, 319.

1095 *Al-Kifāyah*, 361-364.

1096 Beliau adalah Sa'īd bin Yazīd bin Maslamah al-Azdī, ada yang mengatakan ath-Thāmī, Abū Maslamah al-Bashrī al-Qashir, seorang *Tābi'īn* yang *Tsiqah*. Banyak periwayat meriwayatkan Hadis darinya. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl*, 11/114.

1097 Hadis ini disebutkan oleh Imām al-Bukhārī dalam kitab *ash-Shahīh*, 1/108 (386) dan 7/197 (8580). *Shahīh Muslim*, 2/77 (555), dari jalur riwayat Sa'īd Abū Maslamah, dari Anas.

1098 Beliau adalah Abū Bakr Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ghālib al-Barqānī al-Khawārizmī, seorang ahli Fikih, Hāfizh, sastrawan dan penyair. Beliau memiliki pengetahuan yang sangat sempurna dalam bidang Hadis. Beliau wafat pada tahun 425 H di Baghdad. Lihat *al-Ansāb*, as-Sam'ānī, 1/337.

Jika ada sesuatu yang gugur/hilang dari suatu Hadis dan ia diyakini memang benar-benar telah gugur/hilang maka menurut ulama Hadis boleh hukumnya memasukkan sesuatu yang gugur/hilang tersebut kedalam Hadis tanpa menyebutkannya, akan tetapi untuk lebih hati-hati maka sebelum menyebutkan sesuatu yang gugur/hilang tersebut mesti dituliskan lafaz "*Ya'nī*" (maksudnya), dan lafaz yang senada dengan itu. Demikian juga boleh hukumnya memperbaiki tulisan yang rusak yang terdapat pada suatu naskah yang terpercaya. Seorang periwayat juga boleh menuliskan sesuatu yang sulit baginya, umpamanya penjelasan tentang lafaz yang *Gharīb*, orang yang memberikannya dan meriwayatkannya kepadanya. Juga boleh hukumnya merubah lafaz "Nabi" dengan lafaz "Rasul", demikian juga sebaliknya, yang terdapat dalam *Sanad*, demikian menurut pendapat yang *Sha<u>h</u>ī<u>h</u>*. Tentunya lebih boleh lagi jika Hadis itu diriwayatkan dengan makna.

46. [*Âdāb ar-Rāwī wa as-Sāmi'*[1099]]

(*Etika Periwayat Hadis dan Orang yang Mendengarkannya*)

Yang dituntut dari seorang periwayat dan orang yang mendengarkan Hadis adalah

1) Memperbaiki niat dengan niat yang benar dan ikhlas, karena segala perbuatan itu dilihat dari niatnya.
2) Periwayat Hadis dianjurkan agar menyebarkan ilmu setelah meng-amalkannya. Mengerahkan segenap kemampuannya jika ia menggunakannya sebagai dalil. Al-Khathīb[1100] mewajibkan hal ini agar dilaksanakan bagi seorang perawi, ia menyebutkan bahwa periwayat Hadis yang tidak melakukan semua itu maka berarti ia telah berbuat maksiat dan dosa. Yang umum berlaku bagi para periwayat Hadis adalah bahwa periwayatan Hadis tidak terikat dengan usia tertentu yang telah dicapai oleh seorang periwayat, Imām Mālik meriwayatkan Hadis pada usia kurang lebih dua puluh tahun, ada yang mengatakan pada usia tujuh belas tahun, saat

---

1099 Lihat pembahasan tentang itu dalam *al-Jāmi' li Akhlāq ar-Rāwī wa Âdāb as-Sāmi'*, 1/329, *Adab al-Imlā' wa al-Istimlā'*, 25, *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, Ibn ash-Shalā<u>h</u>, 213 dan 221, *at-Taqrīb*, 84 dan 86, *Ikhtishār 'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, 151 dan 157, *at-Taqyīd wa al-Īdhā<u>h</u>*, 190 dan 195 dan *asy-Syadzā al-Fayyā<u>h</u>*, 268 dan 280.

1100 *Al-Jāmi' li Akhlāq ar-Rāwī*, 1/329.

itu para gurunya masih hidup. Para periwayat Hadis juga banyak yang mengambil riwayat Hadis dari Imām Syāfi'ī walaupun ia masih muda[1101]. Demikian juga dengan Bundar[1102] dan Imām al-Bukhārī, mereka telah meriwayatkan Hadis sebelum berusia dua puluh tahun.

3) Tidak sepantasnya bagi seorang periwayat Hadis meriwayatkan Hadis sedangkan orang yang lebih tua dan lebih berilmu hadir di suatu *Majlis.* Sebagian ahli Hadis menyatakan *Makrūh* hukumnya bagi seorang periwayat meriwayatkan Hadis di suatu negeri, selama di negeri itu masih ada seseorang yang lebih utama darinya. Jika ia ditanya tentang apa yang ia ketahui padahal orang yang lebih utama dari dirinya ada di tempat tersebut, maka ia mesti menunjuk orang yang lebih utama tersebut. Dan, tidak ada larangan meriwayatkan Hadis bagi orang yang niatnya tidak benar, karena mungkin saja (sewaktu-waktu) Allah akan memberikan niat yang benar kepadanya.

4) Jika seorang periwayat telah duduk dalam keadaan suci dan memakai minyak wangi, dengan sikap wibawa dan tenang, mengawali ucapannya dengan pujian dan pengagungan kepada Allah swt., kemudian mengucapkan *Shalawat* dan *Salām* kepada Rasulullah saw. Semua itu diucapkan dengan ungkapan yang singkat dan padat, disertai ucapan *Shalawat* dan *Salām* untuk para keluarga Rasulullah saw., para *Sahabat* dan *Tābi'īn.* Kemudian berdoa agar diberi kemudahan kepada seluruh hadirin, baik yang khusus maupun yang umum. Kemudian meriwayatkan Hadis yang bermanfaat bagi para hadirin, dengan urutan dan penjelasan sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi para hadirin yang mendengarkan Hadis tersebut. Jika jumlah hadirin itu banyak, maka si periwayat Hadis mengangkat seorang penyambung suara. Orang yang menyambung suara periwayat Hadis mengucapkan apa yang telah disebutkan si periwayat Hadis. Jika si penyambung suara telah selesai mengucapkan ucapan periwayat Hadis, ia menghadap kepada periwayat Hadis sambil mengucapkan, "*Siapakah yang*

1101 Lihat *'Ulūm al-Ḫadīts*, Ibn ash-Shalāḫ, 214.

1102 Beliau adalah Muḫammad bin Basysyār bin Utsmān bin Dāwud bin Kaisan al-'Abdī Abū Bakr al-Bashrī Bundār. Ia disebut Bundār karena ia adalah seorang Bundār dalam bidang Hadis, Bundār artinya Ḫāfizh. Ia mengumpulkan semua Hadis yang ada di negerinya. Ia wafat pada tahun 167 H. Lihat *at-Tārīkh al-Kabīr*, al-Bukhārī, 1, no.98. *At-Tārīkh ash-Shaghīr*, al-Bukhārī, 2/396, *Tahdzīb al-Kamāl*, 24/511, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 12/144 dan *Syadzarāt adz-Dzahab*, 2/126.

menceritakan Hadis ini kepadamu? Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepadamu". Jika si penyambung suara mengatakan demikian maka periwayat Hadis menjawab, *"Si Fulān bercerita kepada kami"*, periwayat lalu menyebutkan nasab gurunya yang telah ia sebutkan namanya hingga akhir nasab (garis keturunan), kemudian menyebutkan biografinya dan keadannya. Si penyambung suara menyebutkan lafaz-lafaz yang disebutkan oleh periwayat Hadis hingga akhir kalimat. *Majlis*-nya ditutup dengan menyebutkan makna Hadis tersebut atau menyebutkan syair sebagaimana yang dilakukan banyak ahli Hadis. Kemudian menyebutkan beberapa zikir yang mudah diingat, memanjatkan doa yang diinginkan dan telah dipilih"[1103].

5) Jika periwayat Hadis itu berusia lanjut sehingga usia tuanya itu ditakutkan menyebabkan kekeliruan, maka ia mesti ditahan agar tidak meriwayatkan Hadis. Usia (80) delapan puluh tahun adalah batas usia tua. Kecuali jika periwayat itu adalah seseorang yang memiliki akal yang kuat, pendapat-nya lengkap mancakup berbagai aspek dan ia mengetahui Hadis yang ia riwayatkan, jika memang demikian maka ia boleh meriwayatkan Hadis karena sebagian besar *Sahabat* Nabi dan para *Tābi'īn* tetap meriwayatkan Hadis meskipun mereka berusia diatas delapan puluh tahun, bahkan setelah mencapai usia seratus tahun[1104].

Adapun etika/adab bagi seorang pendengar Hadis diantaranya adalah

1) Sebaiknya ia memulai dengan menghafal al-Qur`an, karena al-Qur`an adalah ilmu yang paling mulia dan paling utama dan lebih didahulukan dari segala ilmu pengetahuan.
2) Mempelajari bahasa Arab sehingga mampu memahami makna-makna yang terkandung dalam Hadis dan penjelasannya.
3) Berpedoman kepada *Sanad* para Syaikh yang ada di negerinya dan Syaikh yang terkemuka diantara mereka, kemudian ia mengambil periwayatan Hadis dari mereka. Kemudian pindah ke ulama lainnya. Jika status guru-gurunya sama dalam *Sanad*, maka ia mesti mencari guru yang berstatus al-H̲āfizh dan para ulama kritikus Hadis. Jika para gurunya itu sama-sama

1103 Lihat *al-Jāmi' li Akhlāq ar-Rāwī*, 1/863 dan *'Ulūm al-H̲adīts*, 217-218.
1104 Lihat *'Ulūm al-H̲adīts*, Ibn ash-Shalāh̲, 215-216.

memiliki sifat *Itqān* dan pengetahuan dalam bidang Hadis maka para Syaikh yang memiliki kemuliaan lebih diutamakan untuk mengambil periwayatan Hadis dari mereka[1105]. Jika ia telah mengambil riwayat Hadis dari para Syaikh yang ada di negerinya, dari para Syaikh besar dan kecil, maka ia pergi untuk bertemu dengan para Syaikh yang lain yang ada di berbagai negeri.

4) Sebaiknya ia tidak sibuk melakukan perjalanan kecuali untuk kepentingan mencari Hadis.
5) Hendaknya ia menghindari sifat mendesak kepada para Syaikh dan sikap keras, karena perbuatan itu dapat merubah pemahaman, merusak impian, merubah tabiat dan menyebabkan cacat dalam periwayatan dan proses mendengarkan Hadis.
6) Sebaiknya ia awali dengan mendengarkan Hadis-Hadis dalam kitab *Shaḫīḫ al-Bukhārī* dan *Shaḫīḫ Muslim*, kemudian kitab-kitab *as-Sunan* dan kitab *al-Muwaththa`*, kemudian kitab-kitab *Musnad* seperti kitab *Musnad* Imām Aḫmad dan kitab *Musnad* lainnya. Kemudian kitab-kitab para Imām seperti *Mushannaf* Abū Bakr bin Abī Syaibah. Kemudian kitab-kitab *al-'Ilal*. Kemudian kitab-kitab *at-Tārīkh* (sejarah). Kemudian kitab-kitab yang membahas permasalahan dalam Hadis. Kemudian kitab-kitab *al-Ajzā'* dan kitab lainnya, apakah dengan *Sanad 'Ālī* ataupun dengan *Sanad Nāzil*. Wakī'[1106] berkata,

   "Seseorang mengambil riwayat dari para Syaikh yang berada diatasnya, dari para periwayat dibawahnya dan dari orang-orang yang sama dengannya, maka ia belum layak disebut sebagai seorang ulama."[1107]
7) Seorang periwayat Hadis mesti mengambil manfaat dari riwayat yang berhasil ia peroleh dari seorang Syaikh atau mendengar Hadis atau meriwayatkan kitab.
8) Menghafal Hadis secara bertahap. Yang dapat membantu proses penghafalan Hadis adalah melakukan kajian terhadap Hadis, mengumpulkan

---

1105 Lihat *al-Jāmi' li Akhlāq ar-Rāwī*, 1/329, *Adab al-Imlā`*, 25, *'Ulūm al-Ḫadīts*, Ibn ash-Shalāḫ, 221-222.

1106 Beliau adalah Wakī' bin al-Jarrāḫ bin Malīḫ ar-Ru`āsī, Abū Sufyān al-Kūfi, seorang yang *Tsiqah*, ahli ibadah dan seorang Ḫāfizh. Ia wafat pada tahun 197H. Lihat biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 3/462, *Siyar A'lām an-Nubalā`*, 9/140 dan *Syadzarāt adz-Dzahab*, 1/349.

1107 *'Ulūm al-Ḫadīts*, Ibn ash-Shalāḫ, 225.

Hadis-Hadis dan melakukan *Takhrīj*. Seorang periwayat Hadis mesti melihat makna-makna Hadis dan memahami hukum-hukum yang terkandung dalam *Atsar*. Hukum-hukum Hadis laksana permata-permata Hadis. Pemahaman terhadap makna-makna Hadis adalah buah dari pengetahuan terhadap Hadis.

9) Seorang periwayat Hadis mesti menyibukkan diri dengan melakukan *Takhrīj* Hadis, menulis kitab Hadis, menggabungkan Hadis-Hadis yang tersebar dan menyusun Hadis sesuai dengan bab-babnya sesuai dengan kemampuan dan tuntutan untuk melakukan itu. Semua itu mesti dilakukan dengan penuh keikhlasan dan untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan. Menghasilkan sebuah kitab sebelum melakukan seleksi dan penelitian termasuk pendapat yang jelek dan perbuatan yang diingkari.

47. [Riwāyah al-Akābir 'an al-Ashāghir[1108]]

(Hadis Diriwayatkan oleh Sahabat Senior dari Sahabat Junior)

Periwayatan Hadis oleh *Akābir* (senior) dari *Ashāghir* (junior) didasarkan pada periwayatan yang dilakukan antar sesama *Sahabat* Nabi seperti yang dilakukan oleh Abū Bakr, 'Umar, Sa'ad bin 'Ubādah dan Tamīm ad-Dārī.

Hal ini dapat kita jumpai dalam kitab *Shaḫīḫ Muslim*[1109] dan kitab Hadis lainnya. Periwayatan Hadis seperti ini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya:

1) Seorang periwayat yang meriwayatkan Hadis tersebut lebih terhormat, kedudukannya lebih tinggi dan usianya lebih tua daripada periwayat yang memberikan periwayatan Hadis, atau lebih lebih utama meskipun usianya tidak lebih tua, seperti periwayatan yang dilakukan Abū Hurairah dari Ka'ab al-Aḫbār, juga seperti riwayat yang dilakukan az-Zuhrī dari Bahz bin Ḫākim[1110].

1108 Lihat pembahasan tentang ini dalam *'Ulūm al-Ḫadīts*, Ibn ash-Shalāḫ, 276, *at-Taqrīb*, 99 dan *asy-Syadzā al-Fayyāḫ*, 376.

1109 Yaitu Hadis tentang binatang yang pernah dilihat Tamīm ad-Dārī di sebuah pulau di laut, dalam *Shaḫīḫ Muslim*, 8/205 (2942) dan (119) dalam *Kitab: al-Fitan wa Asyrāth as-Sā'ah*, dari jalur riwayat 'Āmir asy-Sya'bī, dari Fāthimah binti Qais, dari Rasulullah Saw.

1110 Beliau adalah Bahz bin Ḫakīm bin Mu'awiyah bin Haidah al-Qusyairī, Abū 'Abdul Mālik al-Bashrī, saudara Sa'īd bin Ḫakīm. Al-Ḫāfizh Ibnu Ḫajar berkata tentangnya dalam *at-Taqrīb*, "Ia *Shadūq*". Wafat pada tahun 142 H. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl*, 4/259.

2) Orang yang meriwayatkan Hadis itu lebih tua dan lebih tinggi *Thabaqāt* (tingkatan)-nya, seperti riwayat az-Zuhrī dari Imām Mālik dan riwayat 'Abdurrazzāq dari Yahya bin Ma'īn[1111].
3) Orang yang meriwayatkan Hadis itu lebih berilmu dan lebih Hāfizh, seperti riwayat Imām Ahmad bin Hanbal dari Ubaidullāh bin Mūsa[1112]. Beberapa periwayat wafat sebelum wafatnya si pemberi riwayat, jarak tahun wafat mereka bahkan sampai beberapa tahun lamanya. Jarak yang paling lama yang saya temukan adalah riwayat Abū al-Fadhl Muhammad bin Thāhir dari as-Silafī, as-Silafī wafat (60) enam puluh tahun sebelum wafatnya Muhammad bin Thāhir[1113].

48. [Ma'rifah al-Asmā'[1114]]

(Mengenal Tentang Nama-Nama Periwayat Hadis)

Referensi utama Pembahasan tentang ini adalah kitab *at-Tārīkh al-Kabīr* karya Imām al-Bukhārī, *Tārīkh Ibni Abī Khaitsamah* dan kitab lainnya. Adapun yang menjadi objek pengetahuan adalah mengetahui *Kun-yah* dan gelar para periwayat Hadis. *Kun-yah* itu sendiri terdiri dari beberapa jenis; ada diantara periwayat Hadis yang namanya sekaligus menjadi *Kun-yah*-nya seperti Abū Hashīn bin Yahya ar-Rāzī[1115] guru Abū Dāwud as-Sijistānī dan selainnya. Ada pula diantara periwayat Hadis itu yang *Kun-yah*-nya sebagai *Laqab* (gelar) seperti Abū az-Zinnād 'Abdullāh bin Dzakwān[1116], *Kun-yah*-nya adalah Abū

1111 Beliau adalah Yahya bin Ma'īn bin 'Aun Mawla al-Ghathfānī, Abū Zakariya al-Baghdādī, seorang *Tsiqah* dan *Hāfizh* terkenal. Seorang Imām ahli Hadis pada masanya dan orang yang dijadikan rujukan diantara para *Sahabat*nya. Ia wafat pada tahun 233 H. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl*, 31/543, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 11/71 dan *Syadzarāt adz-Dzahab*, 2/79.

1112 Lihat *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 276-277.

1113 Muhammad bin Thāhir bin al-Qaisarānī al-Maqdisī, seorang Imām dan Hāfizh serta pengelana mencari Hadis, ia wafat pada tahun 507 H. Beliau adalah guru as-Silafī Ahmad bin Muhammad al-Ashbahānī, ia wafat pada tahun 576 H. Ibnu Thāhir pernah meriwayatkan Hadis dari as-Silafi walaupun Ibnu Thāhir itu adalah guru as-Silafī. Lihat biografi Ibnu Thāhir dalam *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 19/361 dan biografi as-Silafī dalam kitab yang sama, 5/218.

1114 Lihat pembahasan tentang itu dalam *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 296, *at-Taqrīb*, 104, *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 215, *at-Taqyīd*, 289 dan *asy-Syadzā*, 415.

1115 Abū Hashin bin Yahya bin Sulaimān ar-Rāzī, statusnya *Shadūq Tsiqah*. Lihat dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 33/249.

1116 Abū az-Zināḍ 'Abdullāh bin Dzakwān al-Qarsyī Abū 'Abdirrahmān al-Madanī, dikenal dengan nama Abū az-Zināḍ, seorang periwayat yang *Tsiqah*, wafat pada tahun 131H. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl*, 4/476 H dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 5/445.

'Abdirrahmān. Ada diantara mereka yang diketahui namanya dan ia memiliki satu *Kun-yah*, jenis periwayat seperti ini banyak, seperti Abū 'Abdillāh Mālik bin Anas dan Abū adh-Dhuha Muslim bin Shubaih[1117]. Ada diantara mereka yang memiliki dua *Kun-yah* atau lebih seperti Manshūr al-Qurarī, *Kun-yah*-nya adalah Abū Bakr, Abū al-Qāsim dan Abū al-Fath. Ada diantara mereka yang *Kun-yah*-nya diperdebatkan seperti Qatādah bin an-Nu'mān, ada yang mengatakan bahwa *Kun-yah*-nya adalah Abū 'Utsmān, ada yang mengatakan *Kun-yah*-nya adalah Abū 'Abdillāh, ada yang mengatakan Abū 'Amr dan ada pula yang mengatakan Abū 'Umar. Ada diantara mereka yang lebih dikenal dengan *Kun-yah*-nya bahkan nama aslinya diperdebatkan seperti Abū Hurairah. Ada diantara mereka yang nama dan *Kun-yah*-nya diperdebatkan seperti *Safīnah* hamba sahaya Rasulullah saw., *Safīnah* adalah gelarnya, ada yang mengatakan bahwa tentang nama asli *Safīnah* terdapat delapan pendapat; salah satunya mengatakan bahwa nama asli *Safīnah* adalah Mahran. Banyak yang mengatakan bahwa *Kun-yah*-nya adalah Abū 'Abdirrahmān, ada juga yang mengatakan Abū al-Bakhtarī[1118].

49. [Ma'rifah al-Alqāb'[1119]]

(Mengenal Gelar-Gelar Periwayat Hadis)

Dengan mengetahui gelar periwayat Hadis maka akan sirnalah keraguan. Ada diantara gelar itu yang boleh digunakan, seperti gelar yang tidak mengganggu orang yang disebut/disapa dengan gelar tersebut. Jika orang yang dipanggil dengan gelar itu tidak senang, maka tidak boleh menyebutkan gelar tersebut, kecuali untuk pengenalan saja. Ada diantara gelar itu yang diketahui penyebabnya dan ada pula yang tidak diketahui penyebabnya. Ada gelar yang tersembunyi, bahkan periwayat tersebut hampir tidak dikenal dengan gelar itu seperti Fulaih bin Sulaimān, nama aslinya adalah 'Abdul Mālik[1120],

1117 Beliau adalah Muslim bin Shubaih al-Hamadānī Abū adh-Dhuha Al-Kūfī Mawla Hamadan, ada yang mengatakan Mawla keluarga Sa'īd bin al-'Ash al-Qarsyī. Ibnu Sa'ad berkata, *"Ia wafat pada masa khilafah 'Umar bin 'Abdul 'Azīz. Ada yang mengatakan ia wafat pada tahun 100 H."* Lihat *Thabaqāt Ibnu Sa'ad*, 6/288, *at-Tārīkh al-Kabīr*, al-Bukhārī, 7, no.1116, *Tahdzīb al-Kamāl*, 27/520 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 5/71.

1118 Lihat penjelasan lengkapnya dalam *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 298-299.

1119 Lihat pembahasan tentang gelar periwayat Hadis dalam *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 350, *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 220, *at-Taqyīd wa al-Īdhāh*, 297 dan *asy-Syadzā al-Fayyāh*, 424.

1120 Nama aslinya adalah Rāfi', ada yang mengatakan Nāfi', sebagaimana yang disebutkan dalam biografinya dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 23/317.

juga Qutaibah bin Sa'īd, ia adalah seorang Syaikh beberapa orang periwayat Hadis, nama aslinya adalah Yaḫyḁ. Ada gelar dalam bentuk *Kun-yah* seperti Abū Turab[1121]. Ada pula gelar dalam bentuk nisbat seperti al-Falakī Abū Bakr Aḫmad bin al-Ḫasan al-Hamadzānī, ia digelar dengan al-Falakī karena ia tangguh dalam bidang ilmu Hisāb[1122].

50. [Ma'rifah al-Mawālī [1123]]

(*Mengenal* Mawālī)

Bentuk tunggal dari kata *Mawālī* adalah "*Mawlḁ*" yang bermakna orang yang dimerdekakan atau dibebaskan dari perbudakan. Para periwayat yang terdiri dari para *Māwalī* terbagi kepada beberapa jenis; ada periwayat yang dinisbatkan kepada kabilah mantan tuannya seperti Rāsyid bin Najīḫ al-Ḫimmānī[1124] dan Sa'īd Abū al-Bakhtarī ath-Thā`ī[1125]. Ada pula periwayat yang asli Arab, akan tetapi pernah menjadi rampasan perang seperti Sa'ad *Mawlḁ* Hathīb bin Abī Balta'ah, nama aslinya adalah Sa'ad bin Khūlī Kalbī[1126], 'Udzrī, seorang *Sahabat* Nabi, ia terbunuh sebagai *Syahīd* pada perang Uhud[1127]. Ada diantara mereka yang disebut sebagai *Mawlḁ* karena sumpah, *Mawlḁ* Islam dan jenis lainnya. Terkadang seorang periwayat dinisbatkan kepada *Mawlḁ* kabilahnya[1128].

1121 Abū Turab adalah gelar Imām Alī bin Abī Thālib, gelar itu diberikan oleh Rasulullah saw. kepadanya, *Kun-yah* Imām Alī adalah Abū al-Ḫasan.

1122 Ia juga tangguh dalam bidang sastra, *Naḫwu*, *'Arūdh* (Syair) dan berbagai ilmu lainnya. Ia wafat pada tahun 384 H. Lihat *al-Ansāb*, as-Sam'ānī, pada nisbat al-Falakī, 4/378, *Mu'jam al-Udaba`*, 1/231 dan *al-Wāfī bi al-Wafayāt*, 6/305.

1123 Lihat pembahasan tentang itu dalam *Ma'rifah 'Ulūm al-Ḫadīts*, 196, *'Ulūm al-Ḫadīts*, 358, *at-Taqrīb*, 118, *Ikhtishār 'Ulūm al-Ḫadīts*, 246, *at-Taqyīd wa al-Īdhāḫ*, 366 dan *asy-Syadzā al-Fayyāḫ*, 533.

1124 Beliau adalah Rāsyid bin Najīḫ, seorang *Tābi'īn*, seorang Syaikh, sedikit meriwayatkan Hadis. Biografinya disebutkan dalam kitab *Tahdzīb al-Kamāl*, 9/16, beliau adalah hamba sahaya Bani 'Uthārid, demikian disebutkan oleh Ibnu Abī Khaitsamah dalam kitab Tārīkh-nya, dinukil oleh adz-Dzahabī dalam Tārīkh al-Islām, 3/860.

1125 Beliau adalah Sa'īd bin Fairūz, seorang *Tābi'īn*, hamba sahaya Thai`, biografinya disebutkan dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 11/32.

1126 Lafaz Kalbī tidak terdapat pada naskah B.

1127 Biografinya disebutkan Ibnu Ḫajar dalam *al-Ishābah*, 2/24.

1128 Lihat *'Ulūm al-Ḫadīts*, Ibn ash-Shalāḫ, 358-360.

P. Bait XVI:

مُحَمَّدًا سَابِقًا لِلرُّسُلِ خَاتِمَهُمْ   مِنْ (خَيْرِ)* الأَبَاءِ وَالْبُلْدَانِ أَبْدَاهُ

Muhammad itu pendahulu dan penutup para Rasul
Dari nenek moyang dan negeri terbaik yang pernah diperlihatkan

(Makna Entri kata)

1. Muhammad adalah nama Rasulullah saw. yang paling terkenal. Tiada seorang manusiapun yang dipuji seperti pujian yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad saw., karena yang memujinya adalah para penghuni langit dan penduduk bumi, seluruh penduduk di dunia dan akhirat. Karena Allah telah mengumpulkan semua sifat dan akhlak yang terpuji dalam dirinya. Allah swt. juga memberikannya tempat yang terpuji di akhirat. Maka karena itulah, seluruh alam memujinya. Disamping itu, ia juga memiliki *Syafaat* dan keagungan tertinggi, memperoleh kedudukan, kemuliaan dan keutamaan. Diberikan telaga, "*al-Kautsar*" dan *Wasīlah.* Oleh karena itu, sangatlah layak dan pantas bagi beliau menyandang nama yang agung dan mulia ini. Karena makna kata "Muhammad" menurut bahasa adalah sesuatu yang mengandung semua akhlak dan sifat terpuji, kemudian karena akhlak dan sifat yang dimiliki itu maka ia dipuji berulang kali. Makna Muhammad sama dengan *Ma<u>h</u>mūd* (dipuji). Muhammad dalam bentuk *Mubalāghah.*
2. *Sābiq* adalah *Mutaqaddīm* (terdahulu). Dalam kalimat, *Sabaqa fī Kulli Syai' Sabqan* (mendahului dalam segala hal), artinya terdepan.
3. *Rusul* adalah bentuk jamak dari kata "*Rasūl*", artinya para utusan yang diutus Allah yang terdiri dari para nabi, *Shalawat* dan *Salām* semoga senantiasa tercurah kepada mereka. Berbeda pendapat kalangan ulama tentang jumlah mereka, menurut pendapat mayoritas ulama mereka berjumlah (313) tiga ratus tiga belas rasul. Jumlah itu disebutkan dalam Hadis Abū Dzar ra.[1129] yang disebutkan oleh Imām A<u>h</u>mad dalam kitab

---

* Kata dalam kurung siku tidak terdapat pada naskah asli, kami temukan pada penjelasan syair yang terdapat pada naskah (A) dan naskah (B).

1129 Lafaz Hadis tersebut,
"Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi?'. Beliau menjawab, 'Seratus dua puluh ribu orang'. Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, berapakah jumlah rasul dari jumlah itu?'. Beliau menjawab, 'Tiga ratus tiga belas orang rasul, jumlah yang banyak'."

al-Musnad[1130] karyanya dan Ibnu Hibbān dalam *ash-Shahīh*[1131] serta kitab Hadis lainnya.

4. *Khātimuhum* dan *Khatamuhum* adalah yang terakhir dari para nabi dan rasul itu, tidak ada seorang pun nabi setelahnya. Tsa'lab[1132] membedakan antara *Khātim* dan *Khatam*; *al-Khātim* adalah penutup para nabi, sedangkan *Khatam* adalah Nabi yang paling baik akhlak dan bentuk fisiknya.
5. *Âbā'* adalah bentuk jamak dari kata *Ab* (bapak/ayah).
6. *Buldān* adalah bentuk jamak dari kata *"Baldah"* dan *"Balad"*, juga disebut dengan *Bilād* artinya adalah suatu tempat di belahan bumi yang telah dihuni orang, demikian juga dengan tempat yang masih kosong atau suatu tempat yang telah dihuni penduduk. Bagian dari kawasan tersebut disebut dengan *Baldah*, demikian menurut pendapat al-Azharī[1133].
7. *'Abdāhu* berasal dari kata *"badā" al-Amr* (perkara itu menjadi jelas), *'Abdaituhu* artinya *azhartuhu* (saya memperlihatkannya atau membuatnya menjadi jelas).

Dalam riwayat Imām Ahmad disebutkan, *"Tiga ratus lima belas orang"*. Imām Ahmad tidak menyebutkan baris pertama dan pertanyaan pertama tentang jumlah para nabi. Ini adalah petikan dari sebuah Hadis yang panjang.

1130 *Musnad Imām Ahmad*, 5/178 dan 179. dari jalur riwayat 'Ubaid bin al-Khasykhāsy dari Abū Dzar. Al-Haitsamī berkata dalam *Majma' az-Zawā'id*, 1/160, "Dalam *Sanad* tersebut terdapat *al-Mas'ūdī*, ia adalah seorang periwayat yang *Tsiqah*, akan tetapi ia pikun".

1131 Dalam Bab: al-Ihsān, (361), dari jalur riwayat Abū Idrīs al-Khaulanī, dari Abū Dzar. Dalam *Sanad*-nya terdapat Ibrāhīm bin Hisyām bin Yahya al-Ghassani. Menurut Abū Hātim dan lainnya Ibrāhīm bin Hisyām adalah seorang pendusta, demikian disebutkan dalam *Mīzān al-I'tidāl*, 1/72-73, Hadis ini diriwayatkan dari jalur riwayat lain yang juga terdapat kritikan para ulama kritikus Hadis. Lihat *Tafsīr Ibnu Katsīr*, 2/422-426, surat an-Nisā': 163.

1132 Beliau adalah seorang ulama ahli Hadis dan Imām dalam bidang Nahwu. Nama lengkapnya Abū al-'Abbās Ahmad bin Yahya bin Yazīd Mawla asy-Syaibānī, al-Baghdādī. Orang yang sangat ahli dalam bidang bahasa Arab dan memiliki banyak karya. Beliau wafat pada tahun 291H. Lihat *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 14/5 dan Syadzarāt adz-Dzahab, 2/207-208. Pendapat ats-Tsa'lab ini terdapat dalam kitab *al-Majālis* karya ats-Tsa'lab, 2/505.

1133 Beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Thalhah bin Nūh bin al-Azharī, Abū Manshūr, al-Harawī *asy-Syāfi'ī*, seorang pakar bahasa Arab, wafat pada tahun 370 H. Lihat *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 16/315, *Thabaqāt asy-Syāfi'īyyah*, as-Subkī, 3/63-68 dan *Syadzarāt adz-Dzahab*, 3/72. Pendapat ini disebutkan dalam *Tahdzīb al-Lughah*, 5/243.

Makna Syair:

Makna syair ini masih terkait dengan syair sebelumnya. orang yang telah disebutkan oleh Tuannya itu adalah Muhammad Rasulullah saw. yang penciptaannya mendahului para rasul utusan Allah swt., dia adalah rasul yang diutus sebagai penutup bagi mereka para rasul, sebagaimana yang disebutkan dalam Hadis *Mursal* yang diriwayatkan oleh Imām al-Hasan dan Qatādah dari Rasulullah saw., beliau berkata, "*Aku adalah Nabi pertama dalam penciptaan dan Nabi terakhir dalam pengutusan*"[1134]. Nabi Muhammad saw. adalah manusia yang diperlihatkan Allah swt. sebagai manusia terbaik berasal dari Bani Hāsyim bin 'Abdi Manāf, dari kota Mekah sebagai negeri terbaik dan negeri yang paling dicintai Allah swt.

(Kandungan Ilmu *Badī'*)

1. *Barā'ah at-Takhallush*[1135], yaitu menjelaskan maksud yang terkandung di dalam syair dengan jelas.

1134 Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqāt al-Kubra*, 1/149, ath-Thabarī dalam kitab Tafsīrnya, 1/125, *al-Ahzāb*: 7, dari jalur riwayat Sa'īd bin Abī 'Arūbah, dari Qatādah -Hadis *Mursal*-. Abū Nu'aim juga menyebutkan Hadis ini dalam *Dalā'il an-Nubuwwah*, 3. Demikian juga dengan al-Hasan bin Sufyān, Ibnu Abī Hātim, Ibnu Mardawaih, ad-Dailamī dan Ibnu 'Asākir, demikian disebutkan dalam *Ad-Durr al-Mantsūr*, 6/570, dari jalur riwayat Sa'īd bin Basyīr al-Azdī dari Qatādah dari al-Hasan dari Abū Hurairah -Hadis *Marfū'*-. Sa'īd bin Basyīr adalah seorang periwayat yang *Dha'īf*. Ibnu Katsīr berkata dalam kitab *Tafsīr*-nya, 6/383, setelah beliau menyebutkan Hadis ini dari jalur riwayat Abū Hurairah, "Hadis ini disebutkan Sa'īd bin Abī 'Arūbah dari Qatādah -Hadis *Mursal*-, jalur ini lebih dapat diterima. Sebagian mereka meriwayatkannya dari Qatādah secara *Mauqūf*, *Wallāhu a'lam*.

1135 *Barā'ah at-Takhallush* adalah kemampuan seorang penyair atau penulis melakukan peralihan yang lembut dari awal kalimat yang ia tulis kepada maksud yang terkandung yang di dalamnya tanpa terjadi pemisahan atau pemutusan kalimat secara mendadak sehingga pembaca merasa terkejut ketika memahami makna atau isi pikirannya. Lihat *Qawā'id asy-Syi'r*, 56 dengan istilah *Husn al-Khurūj*. *Al-Badī'*, 60, dengan istilah *Husn al-Khurūj Min Ma'nan ila Ma'nan* (Keluar dari suatu makna kepada makna lain dengan cara yang baik). *Hilyah al-Muhādharah*, 1/215, bait yang lembut yang digunakan seorang penyair untuk keluar dari suatu sifat, apakah itu sifat pujian atau celaan. *Al-Munshif*, 1/72, dengan istilah *Husn al-Khurūj*. *Ash-Shinā'atain*, 474, keluar dari rayuan kepada pujian. Ibnu Rasyīq membedakan antara *al-Khurūj* (keluar) dengan *Istithrād* dari dari suatu makna, "Menurut mereka *Khurūj* (keluar) dengan *Istithrād* itu sama, padahal tidak demikian. Karena *Khurūj* artinya anda keluar dari bentuk rayuan kepada pujian atau bentuk lainnya dengan lembut, kemudian anda mencoba untuk menyesuaikan dengan bentuk selanjutnya. Sedangkan *Istithrād* adalah seorang penyair menjelaskan satu lafaz dengan banyak kalimat tanpa menggunakan rayuan atau pujian. Ia memutus kalimat pertama. Kalimat kedualah yang menjadi tujuannya, tanpa kembali kepada kalimat pertama. Seakan-akan penyair tersebut menemukan lafaz yang ia jelaskan tersebut

2. *Tasybīb*, yaitu memberikan pujian secara jelas kepada Rasulullah Saw. dengan namanya yang agung dan mulia dan dengan sebagian sifatnya yang baik.
3. *Tarsyīh*, kata *Khātimuhum* menjadi kelanjutan terhadap kata *Sābiqan* dan kata *'Abdahu* menjadi kelanjutan terhadap kata *Khātimuhum*.
4. *I'tilāf al-Wazn wa al-Ma'na*[1136] (keserasian antara timbangan syair dan maknanya) dengan menyebutkan lafaz-lafaz jika dimajukan atau dimundurkan maka timbangan syair dan maknanya tidak berubah, diantaranya adalah Hadis, "*Amal-amal Shālih itu, tidak menimbulkan Mudharat bagimu dari jenis yang mana yang ingin kamu laksanakan terlebih dahulu*". Itu terlihat pada syair:

   مُحَمَّدًا سَابِقًا لِلرُّسُلِ

   "*Muhammad adalah Rasul terdahulu*".

   Jika diucapkan:

   مُحَمَّدًا خَاتِمًا لِلرُّسُلِ

   "*Muhammad adalah penutup para rasul*".

   Maka timbangan syair dan maknanya tetaplah tidak berubah.
5. *Isyārah*[1137] atau yang juga disebut dengan *Wahy*, artinya menyebutkan suatu kalimat yang ringkas akan tetapi mengandung banyak makna. Andai saya (Ibnu Nāshiruddin) bisa menjelaskan makna syair ini tentang nama Nabi Muhammad saw. secara panjang lebar, demikian juga dengan penjelasan tentang makna risalah dan tentang para rasul serta Sifat Nabi Muhammad saw. sebagai pendahulu para rasul dalam hal penciptaannya dan sebagai penutup para rasul dalam hal pengutusannya dan risalahnya. Tentang bagaimana penciptaannya dan sifatnya, keagungannya diantara para makhluk dan kesempurnaan keadannya. Hal-hal yang berkaitan dengan nenek moyangnya dan nasabnya yang agung dan mulia. Tentang kota

---

tanpa ada niat untuk menjelaskannya. Jadi tidak sama antara keduanya". *Al-'Umdah*, 1/234 dan 236.

1136 Lihat pembahasan ini dalam *Khizānah al-Hamawī*, 534, *Tahrīr at-Tahbīr*, 223 dan *Anwār ar-Rabī'*, 6/227.

1137 Lihat pembahasan tetang *al-Isyārah* dalam *Naqd asy-Syi'r*, 152, *Hilyah al-Muhādharah*, 1/138, dengan judul *al-Wahy wa al-Isyārah*. *Al-Munshif*, 1/45, juga disebutkan dengan *al-Wahy wa al-Isyārah*. *Ash-Shinā'atain*, 358 dan *I'jāz al-Qur'ān*, 90, *Al-'Umdah*, 1/302, *Sirr al-Fashāhah*, 207, *al-Kāfī*, at-Tibrīzī, 177 dan *al-Lam'ah*, 31.

Mekah negeri asalnya, kemuliaannya dan karakteristiknya. Pengetahuan tentang hukum-hukum mengenai kota Mekah, bagian yang *Halāl* dan *Harām* yang terdapat di kota Mekah. Kisah kelahiran Rasulullah saw. di kota Mekah, bagaimana beliau tumbuh dan besar di kota tersebut. Kisah Rasulullah saw. berada di kota Mekah setelah beliau diangkat menjadi Rasul hingga beliau hijrah ke Madinah. Kemudian kisah pembebasan kota Mekah (*Fat<u>h</u>u Makkah*). Keagungan Islam yang terjadi pada masa itu dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam. Jika semua itu dijelaskan, maka pastilah penjelasannya terdiri dari banyak kitab. Akan tetapi satu bait syair ini dapat mewakili maksud yang terkandung di dalamnya. Itulah yang dijadikan sebagai pedoman dan dasar pujian kepada Rasulullah saw. Tidak dapat dikatakan bahwa dalam syair ini tidak terdapat pujian kepada Rasulullah saw. secara terus terang dan jelas, karena kami katakan:

ذَاالْبَيْتُ عَالٍ فِي الْمَدِيْحِ بِمُجْمَلٍ   يَسْتَغْرِقُ الأَوْصَافَ حِيْنَ يُفَضَّلُ

Bait ini tinggi dalam pujian secara keseluruhan
Menyebutkan semua sifat-sifat nabi ketika ia diutamakan

5. *Tauriyah* mengenai pembahasan beberapa jenis ilmu Hadis seperti *Sābiq* dan *Lā<u>h</u>iq*, riwayat bapak dari anak dan pengetahuan tentang negeri para periwayat Hadis.

51. [Sābiq dan Lā<u>h</u>iq[1138]]

Dua kata ini merupakan ungkapan bagi dua orang periwayat yang meriwayatkan Hadis dari seorang Syaikh, salah satu dari mereka meriwayatkan lebih dahulu dari yang lain, jarak antara tahun wafat mereka atau jarak tahun saat mereka memperoleh Hadis tersebut jaraknya sangat jauh, seperti Abū 'Abdillāh al-Bukhārī wafat pada tahun 251 H sedangkan Abū al-<u>H</u>usain A<u>h</u>mad bin Mu<u>h</u>ammad al-Khaffāf wafat pada tahun 393 H[1139], mereka sama-sama

1138 Lihat pembahasan tentang ini dalam *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, Ibn ash-Shalā<u>h</u>, 343, *at-Taqrīb*, 115, *at-Taqyīd*, 339, *asy-Syadzā*, 493.

1139 Demikian disebutkan oleh Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī (pengarang kitab ini). Al-<u>H</u>ākim berkata, *"As-Saraj wafat pada tahun 395 H, saya melaksanakan shalat jenazahnya, ia berusia 93 tahun"*. Menurut saya yang benar adalah ucapan al-<u>H</u>ākim. Lihat biografinya dalam *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 16/481 dan *Tārīkh al-Islām*, para tokoh yang wafat pada tahun 395 H.

meriwayatkan Hadis dari Abū al-'Abbās Muhammad bin Ishāq as-Saraj[1140]. Jarak antara tahun wafat mereka 137 tahun.

52. [Riwāyah al-Âbā' an al-Abnā'[1141]]

(Hadis yang Diriwayatkan oleh Ayah dari Anaknya)

Banyak periwayat yang meriwayatkan Hadis dari anak-anak mereka seperti Wa'il bin Dāwud, ia meriwayatkan Hadis dari anaknya Bakr[1142], juga Hafsh bin 'Umar ad-Dauri al-Muqrī', ia meriwayatkan Hadis dari anaknya, yaitu Abū Ja'far Muhammad[1143], sebagaimana yang dilansir oleh Abū Bakr al-Khathīb dalam karyanya *al-Mushannaf* bahwa Hadis-Hadis yang ia riwayatkan dari mereka ini tercatat ada (16) enam belas buah, dan jumlah ini lebih banyak daripada Hadis-Hadis yang diriwayatkan olehnya dari oleh orang lain dari anaknya. Dan dalam kitab yang sama, al-Khathīb juga menyebutkan Hadis yang diriwayatkan seorang periwayat dari anak saudara laki-lakinya (keponakan) atau anak laki-laki dari saudari perempuannya atau anak perempuan dari saudari perempuannya. Ia tidak menyebutkan periwayat yang meriwayatkan Hadis dari cucunya atau dari cucu laki-laki yang terlahir dari anak perempuan, padahal Hadis jenis ini lebih utama untuk disebutkan daripada Hadis jenis pertama (Hadis yang diriwayatkan seorang periwayat dari keponakannya)[1144].

1140 Salah seorang Hāfizh dan *Tsiqah* di negeri Khurāsān, ia wafat pada tahun 313 H. Hadis yang diriwayatkan Imām al-Bukhārī darinya disebutkan di luar kitab *Shahīh al-Bukhārī*. Lihat biografinya dalam *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 14/388 dan *al-Wāfī bi al-Wafayāt*, 2/178.

1141 Lihat dalam *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 281, *at-Taqrīb*, 100 dan *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 199.

1142 Wā'il bin Dāwud adalah seorang periwayat yang *Tsiqah*. Sedangkan Bakr anaknya juga seorang periwayat Hadis, statusnya *Shadūq*. Wā'il bin Dāwud meriwayatkan Hadis dari anaknya tersebut. Hadis yang ia riwayatkan disebutkan Abū Dāwud, at-Tirmidzī, an-Nasā'ī dan Ibnu Mājah dalam kitab mereka.

1143 Hafsh bin 'Umar ad-Daurī adalah seorang Syaikh, statusnya *Shadūq*. Ia juga seorang Imām ahli Qirā'at. Biografinya disebutkan dalam kitab *Tahdzīb al-Kamāl*. Sedangkan nama anaknya adalah Muhammad, biografinya disebutkan al-Khathīb dalam kitab *Tārīkh* karyanya, 3/79. Al-Khathīb menyebutkan bahwa Hafsh, bapak Muhammad meriwayatkan banyak Hadis dari Muhammad anaknya tersebut dalam kitab *Qirā'ah 'an-Nabī Shallallāhu 'alaihi wa Sallam*.

1144 Lihat pembahasan tentang ini dalam *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 282.

53. [Riwāyah al-Abnā' an al-Âbā'[1145]]

(Hadis yang Diriwayatkan oleh Anak dari Ayahnya)

Yang termasuk dalam pembahasan ini adalah Hadis-Hadis yang diriwayatkan seorang periwayat dari ayahnya. Hadis jenis ini banyak sekali dijumpai, seperti Hadis yang diriwayatkan Hisyām bin 'Urwah dari ayahnya[1146]. Ada pula yang nama ayahnya tidak jelas (*Mubham*) seperti Abū al-'Usyarā' ad-Dārimī dari ayahnya[1147]. Atau nama kakeknya tidak jelas setelah menyebutkan nama ayahnya, seperti Bahz bin H̲ākim meriwayatkan Hadis dari Ayahnya[1148] dari kakeknya. Atau nama ayah kakeknya tidak jelas seperti 'Amr bin Syu'aib meriwayatkan Hadis dari ayahnya dari kakeknya[1149].

1145 Lihat pembahasan tentang ini dalam *'Ulūm al-H̲adīts*, Ibn ash-Shalāh̲, 283, *at-Taqrīb*, 101 dan *asy-Syadzā al-Fayyāh̲*, 394.

1146 'Urwah bin az-Zubair dan Hisyām anaknya adalah dua orang periwayat yang statusnya sama-sama *Tsiqah*. Biografi mereka disebutkan dalam *Tahdzīb al-Kamāl*, 20/11 dan 30/232.

1147 Abū al-'Usyara' ad-Dārimī, ada perbedaan pendapat mengenai namanya dan nama ayahnya. Pendapat yang paling *Masyhūr* mengatakan bahwa namanya adalah Usāmah bin Mālik bin Qahtham, ada yang mengatakan 'Uthārid, ada yang mengatakan Yasār, ada yang mengatakan Sinān, ada yang mengatakan Barz atau Balz, ada yang mengatakan Balāz bin Yasār. Al-H̲āfizh adz-Dzahabī berkata tentang dirinya dalam kitab *al-Mīzān*, 4/515, *"Tidak ada yang mengetahui siapa dia dan ayahnya"*. Al-H̲āfizh Ibnu H̲ajar berkata dalam at-Taqrīb, *"Dia adalah seorang Arab Badui yang Majhūl"*. Abū Dāwud, at-Tirmidzī, an-Nasā'ī dan Ibnu Mājah menyebutkan satu Hadis yang diriwayatkan dari jalur Abū al-'Usyarā' dari ayahnya, ia berkata, *"Saya berkata kepada Rasulullah saw., "Bukankah penyembelihan itu di leher dan tengkuk?"*. Rasulullah saw. menjawab, *"Jika engkau menikam pahanya, maka itu juga sah bagimu"*.

1148 Bahz bin H̲akīm adalah Mu'awiyah bin Haidah al-Qusyairī, seorang *Sahabat* Nabi. Hadis yang diriwayatkan Bahz bin H̲akīm dari bapaknya dari kakeknya, *Sanad*-nya *H̲asan*, karena H̲ākim bapak Bahz adalah seorang periwayat yang *Shadūq*, Hadisnya tidak meningkat kepada derajat Hadis *Shah̲īh̲*. Ibn ash-Shalāh̲ berkata, "Ia meriwayatkan Hadis dengan *Sanad* ini dalam naskah besar, *Sanad*-nya *H̲asan*". Lihat *'Ulūm al-H̲adīts*, 248.

1149 Nama kakek 'Amr bin Syu'aib adalah Muh̲ammad bin 'Abdullāh bin 'Amr bin al-'Āsh, akan tetapi maksudnya disini adalah 'Abdullāh bin 'Amr bin al-'Āsh *Sahabat* Nabi, bukan Muh̲ammad ayahnya. Dalam beberapa Hadis disebutkan bahwa yang dimaksudkan adalah 'Abdullāh bin 'Amr. Terdapat Hadis *Shah̲īh̲* yang menyebutkan bahwa Syu'aib menemani kakeknya, kemudian ia meriwayatkan Hadis darinya, dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksudkan bukan Muh̲ammad bapak Syu'aib. Banyak ahli Hadis yang menyatakan bahwa riwayat 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya adalah riwayat yang *Shah̲īh̲*. Abū Dāwud, at-Tirmidzī, an-Nasā'ī dan Ibnu Mājah meriwayatkan beberapa Hadis riwayatnya dalam kitab mereka dari jalur riwayat ini.

Selain jenis ini, ada juga Hadis yang diriwayatkan seorang anak dari ibunya seperti Imām 'Alī bin Abī Thālib meriwayatkan Hadis dari ibunya; Fāthimah binti Asad ra..

54. [Ma'rifah Buldān ar-Ruwāh wa Authānihim[1150]]

(Mengenal Negeri Tempat Tinggal dan Negeri Asal Periwayat Hadis)

Kitab *Tārīkh Abū Bakr bin Abī Khaitsamah* dan kitab *Thabaqāt Ibnu Sa'ad* merupakan kitab referensi utama mengenai hal ini. Imām adz-Dzahabī mengarang kitab *Mukhtashar* (ringkasan) tentang negeri-negeri sumber *Atsar*, akan tetapi beliau tidak menyelesaikan kitab tersebut[1151]. Ketika sebagian besar orang-orang Arab menempati perkampungan dan kota-kota, mereka dinisbatkan kepada nama-nama kampung dan kota tersebut seperti orang-orang non Arab, mereka tidak lagi menggunakan nisbat kepada kabilah-kabilah (suku-suku). Jika seseorang bertempat tinggal di suatu kota selama empat tahun, maka ia telah dianggap sebagai penduduk kota tersebut, demikian menurut pendapat 'Abdullāh ibn al-Mubārak.

Kitab *al-Musnad* disebut berdasarkan beberapa sifat, terkadang berdasarkan kepada para periwayatnya yang dinisbatkan kepada suatu negeri seperti Hadis *Ilahī* (Hadis *Qudsī*) yang diriwayatkan Abū Dzar, "*Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan perbuatan zalim terhadap diri-Ku...*"[1152]. Para periwayat Hadis ini terdiri dari para periwayat yang berasal dari negeri Syām. Terkadang sebagian periwayat itu berasal dari suatu negeri dan periwayat lain berasal dari negeri lain. Terkadang para periwayat suatu Hadis berasal dari berbagai negeri yang berbeda-beda, hal ini dapat diketahui dengan jelas dari konteks Hadis.

1150 Lihat pembahasan tentang ini dalam *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts*, 190 dan *at-Taqrīb*, 119.

1151 Kitab tersebut satu *Juz*, diberi judul *al-Amshār Dzawāt al-Âtsār* dalam kitab tersebut disebutkan nama-nama tempat terkenal dan para periwayat yang dinisbatkan ke nama-nama negeri tersebut dan para ulama yang pernah hidup di negeri-negeri tersebut. Al-Hāfizh Syamsuddīn as-Sakhāwī menyebutkan sebagian besar kitab tersebut dalam kitabnya berjudul *al-I'lān bi at-Taubīkh*, 659-668.

1152 *Shahīh Muslim*, 8/16 (2577).

Pada nama-nama tempat dan negeri tersebut terdapat didalamnya *Mukhtalif, Mu'talif, Muttafiq* dan *Muftariq*. Kitab yang paling lengkap mengenai ini adalah kitab *Mu'jam al-Buldān* karya Abū 'Ubaid al-Bakri al-Andalusī[1153] dan kitab *Mu'jam al-Buldān* karya Yāqūt al-Hamawī[1154], kitab ini mudah dibaca dan sangat bermanfaat.

Q. Bait XVII:

صَلَّى الإِلَهُ عَلَيْهِ كُلَّمَا كتبت ... فِي الصُّحُفِ تَارِيْخَ مَوْتٍ أَهْلُ مَعْنَاهُ

Allah senantiasa ber-Shalawat kepadanya, setiap kali
Dituliskan di lembaran-lembaran tahun kematian manusia

(Makna Entri Kata)

1. Kata "*Shalla*" (صلّى) dalam syair ini adalah *Shalawat* dan rahmat dari Allah swt. dan dari para malaikat, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa maksud kata "*Shalla*" disini adalah doa. Ada yang berpendapat bahwa maksud *Shalawat* dari malaikat adalah sikap lembut dan permohonan rahmat kepada Allah. Dan ada pula yang berpendapat bahwa maksud *Shalawat* dari Allah swt. kepada Rasulullah adalah pujian-Nya kepada Rasulullah saw. dihadapan para malaikat.

   Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa maksud *Shalawat* dari Allah untuk Rasulullah adalah pengagungan dan tambahan kemuliaan. Dalam kitab *Mukhtashar al-'Ain*[1155] karya Abū 'Abdillāh ar-Rāzī al-Khathīb disebutkan bahwa maksud *Shalawat* dari manusia kepada Rasulullah Saw. adalah doa dan zikir mereka untuknya.

   Ibnu Duraid berkata dalam *al-Jamharah*[1156], para ulama berbeda pendapat tentang asal kata "*Shalāh*",(الصلاة) ada diantara ulama yang

---

1153 Beliau adalah seorang ulama pakar Hadis Abū 'Ubaidullāh bin 'Abdul 'Azīz bin Muhammad al-Bakrī, beliau menetap di Cordova (Spanyol). Beliau mengarang beberapa kitab, diantaranya adalah kitab *Mu'jam ma Ista'jam min Asmā' al-Bilād wa al-Mawādhi'*, kitab ini telah dicetak. Beliau wafat pada tahun 478 H. Lihat biografinya dalam kitab *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 19/35.

1154 Yaqūt al-Hamawī adalah seorang sastrawan, ahli Nahwu dan sejarawan terkenal. Ia wafat pada tahun 262 H. Lihat biografinya dalam *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 22/312. Kitab *Mu'jam al-Buldān* karyanya sangat bermanfaat. Telah dicetak beberapa kali. Kitab ini diringkas oleh Shafiyuddīn 'Abdul Mu'min bin 'Abdul Haq al-Baghdādī dengan judul *Marāshid al-Iththilā' 'ala Asmā' al-Amkinah wa al-Baqā'*, yang telah dicetak.

1155 Lihat kitab *al-'Ain*, 7/145.

1156 *Al-Jamharah*, 3/88.

berpendapat bahwa *Shalāh* berarti doa, diantaranya adalah seperti yang terkandung dalam doa *Shalawat "Allahumma shalli 'ala Muhammad"* (Ya Allah, limpahkanlah doa kepada Nabi Muhammad saw.). Sebagian ulama berpendapat bahwa asal kata *"Shalāh"* adalah memanjatkan doa dalam sujud. Pendapat yang pertama lebih kuat dari pendapat ini.

Makna kata *"Shalā"* (الصّلا) adalah bagian tengah pundak setiap hewan berkaki empat, juga bagian tengah pundak manusia. Ada yang berpendapat bahwa *"Shalla"* berasal dari kata *"Dzanb"* (dosa) yang terdapat di sebelah kanan dan kiri. Abū 'Abdillāh al-Halimi[1157] lebih cenderung kepada pendapat kedua bahwa kata *"Shalāh"* (الصلاة) berasal dari mengangkat *"Shalā"* (الصّلا), beliau berkata,

"Shalat menurut bahasa adalah pengagungan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Shalat lima waktu disebut dengan Shalat karena dalam pelaksanaannya terdapat gerakan menundukkan bagian tengah pundak, karena menunduk yang dilakukan orang kecil kepada orang besar pada saat bertemu berarti pengagungan dan penghormatan dari orang kecil kepada orang besar. Kemudian makna tersebut menjadi meluas, maka setiap doa disebut dengan Shalat jika doa itu mengandung pengagungan dan harapan kepada Allah swt. tempat doa dipanjatkan, dengan mengharapkan karunia dan keindahan pandangan-Nya[1158].

Jika kita mengucapkan, "Allahumma Shalli 'ala Muhammad" maka sesungguhnya yang kita maksudkan adalah "Ya Allah agungkanlah ia di dunia dengan mengangkat namanya, memperlihatkan dakwahnya dan mengekalkan syariatnya. Agungkanlah ia di akhirat dengan memberikan kuasa kepadanya agar ia dapat memberikan syafaat kepada umatnya, memberikan limpahan balasan pahala kepadanya, menunjukkan keutamannya kepada manusia generasi pertama dan terakhir di tempat yang terpuji, jadikanlah ia terkemuka diantara para malaikat yang menjadi saksi".

Meskipun semua perkara ini telah Allah pastikan untuk Nabi Muhammad, akan tetapi semua itu memiliki derajat dan tingkatan, jika

---

1157 Beliau adalah ulama terkemuka dalam bidang Hadis dan ahli ilmu *Kalam* diantara para ulama yang berada di negeri di belakang sungai Jaihun. Nama lengkap beliau adalah Abu 'Abdillāh al-Husain bin Muhammad bin Halīm al-Bukhārī asy-Syāfi'ī. Beliau wafat pada tahun 403 H. Biografinya disebutkan dalam *Wafayāt al-A'yān*, 2/137 dan *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 17/231.

1158 Lihat kamus *Lisān al-'Arab*, materi *"Shalla"*

seorang umat Nabi Muhammad saw. memohonkan permohonan itu maka Allah swt. akan memperkenankan doanya dan derajat Nabi Muhammad saw. pun ditambah dalam segala tingkatan dan derajat. Maka dari itu, *Shalawat* yang diucapkan kepada Rasulullah saw. bertujuan agar segala haknya terwujud serta mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan memperbanyak *Shalawat* kepada Rasulullah saw. Doa kita, "*Allahumma Shalli 'ala Muhammad*", maksudnya, Ya Allah limpahkanlah *Shalawat* kepada Nabi Muhammad saw., permohonan doa dari kami untuknya, karena kami tidak memiliki kuasa untuk membuatnya sampai kepada tempat yang agung dan tinggi, karena sesungguhnya kuasa itu hanya ada di tangan Allah. Maka benarlah bahwa *Shalawat* yang kita panjatkan untuknya adalah doa agar ia memperoleh apa yang terkandung dalam *Shalawat* itu dan mengharapkan pujian dari Allah swt. untuk Rasul-Nya, demikian menurut al-Halīmī Abū Bakr al-Baihaqī dalam kitab *Syu'ab al-Īmān*[1159].

2. *Al-Ilāh* (Tuhan) adalah Allah yang disembah. Kata "*Ilāh*" adalah dalam bentuk *fi'al* berarti *Maf'ūl*. "Allaha al-Ihah" artinya sama dengan *'Abada 'Ibādah* (menyembah dengan suatu ibadah) baik dalam timbangan kata ataupun makna.
3. *Kullama* berasal dari *Kullu*, artinya mencakup segala sesuatu secara keseluruhan. Kemudian diberi tambahan huruf *Ma*, makna menjadi penetapatan suatu waktu tertentu, dibaca dengan *Nashab* karena dalam bentuk *Zharf*.
4. *Kutibat* artinya dikumpulkan. Asal makna *Katbu* adalah *Jam' asy-Syai' ila asy-Syai'* artinya menggabungkan sesuatu kepada sesuatu. Dari asal kata tersebut kata "*Kataba*" digunakan dalam bentuk *Kataba Yaktubu Katban, Kitāban, kitābatan*, artinya mengumpulkan beberapa huruf dalam satu baris.
5. *Ash-shuhuf* seperti kata kerja *Kataba* (menulis) baik dalam timbangan kata ataupun maknanya. Bentuk tunggalnya adalah *Shahīfah*, bentuk jamaknya *Shuhuf* dan *Shaha'if*, mungkin mereka juga menyebut bentuk jamak *Shahīfah* menjadi *Shihāf*, demikian menurut Ibu Duraid[1160]. *Ash-Shahīfah* adalah potongan kulit atau kertas yang ditulis.

1159 *Syu'ab al-Īmān*, 2/219-220.
1160 *Al-Jamharah*, 2/162.

6. *At-Tārīkh* adalah pengetahuan tentang waktu. *Arrakhtu al-Kitāb wa warrakhtuhu bi Ma'na* artinya saya menyebutkan waktu penulisan kitab tersebut di dalamnya.
7. *Maut* (mati) adalah lawan kata *"Hayāh"* (hidup).
8. *Ahl Ma'nāhu* adalah orang-orang yang disebutkan dalam sejarah.

Makna Syair:

Setelah menyebutkan tentang Rasulullah saw., kemudian memohon kepada Allah swt. agar memberikan tambahan keagungan, kemuliaan dan kehormatan, juga tambahan derajat dan kedudukan yang tinggi kepada Rasulullah saw. selama para ahli sejarah dan ahli Hadis mengumpulkan tahun-tahun wafat orang-orang yang telah meninggal dunia hingga berakhirnya kematian seluruh umat manusia.

(Kandungan Ilmu *Badī'*)

1. *Irdāf*[1161], yaitu menyebutkan sesuatu dengan lafaz yang semakna dengannya. Hal ini dapat dilihat pada kata *Katabat* artinya *Jama'at*, akan tetapi dalam syair ini saya menuliskan kata *Katabat* agar memberikan makna lain (*Tauriyah*) tentang penulisan Hadis. Demikian juga dengan kata *Ahl Ma'nāhu*, artinya adalah makna sejarah, maksudnya para ahli Hadis.
2. *Tarsyīh*, kata "*Maut*" menjadi kelanjutan terhadap kata *Ma'nāhu* yang memisahkan antara lafaz *"Katabat"* yang maknanya adalah *Jama'at* (mengumpulkan).
3. *Tauriyah* mengenai Pembahasan penulisan Hadis, tentang istilah *Tashhīf*, pengetahuan tentang sejarah dan tahun wafat periwayat Hadis.

1161 Lihat pembahasan tentang *al-Irdāf* dalam *Naqd asy-Syi'r*, 155, *al-Munshif*, 1/55, *ash-Shinā'atain*, 360, *I'jāz al-Qur'ân*, 71, *Dalā'il al-I'jāz*, 263, *al-Kāfi*, at-Tibrīzī, 167, *Al-Lam'ah*, 37, *al-Badī' fi Naqd asy-Syi'r*, 102 (dalam pembahasan tentang *al-Isyārah* dan *al-Kināyah*).

55. [Kitābah al-Hadīts[1162]]

(Tentang Penulisan Hadis)

Ijmā' ulama yang menyatakan tentang hukum bolehnya menulis Hadis muncul setelah terjadi perbedaan pendapat (di kalangan mereka). Dasar-dasar menulis itu ada empat perkara, saya sebutkan dalam syair:

أُسُّ الْكِتَابَةِ أَرْبَعٌ فَأُصُوْلُهَا   وَالْحِبْرُ وَالْقَلَمُ الْقَوِيْمُ وَكَاغِدُ

Dasar penulisan Hadis itu ada empat; naskah asli tulisan
Tinta, pena yang benar dan kertas.

- Penulisan Hadis itu memiliki beberapa adab/etika, diantaranya adalah
  1) Memulai tulisan dengan *Bismillāhirrahmānirrahīm*, kecuali pada awal syair, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang menulis *Bismillāh* pada awal syair.
  2) Hindari menulis dengan tulisan yang terlalu tipis, karena tulisan yang baik adalah tulisan yang jelas untuk dibaca. Tulisan yang jelas adalah dengan memberi baris dan memberi titik pada kata yang sulit. Tulisan yang lebih utama untuk diberi tanda baca dan titik adalah nama orang, karena pada nama orang tidak dapat dilakukan analogi (*Qiyās*) dengan kata lain.
  3) Antara dua Hadis sebaiknya diberi pemisah dengan menulis lingkaran tertutup[1163]. Jika semua Hadis itu telah dibacakan kepada Syaikh atau guru, maka dalam lingkaran tersebut diberi titik atau garis pada bagian tengahnya. Di akhir *Sanad* sebaiknya ditulis huruf *Hā'* tunggal (ح), jika setelahnya terdapat *Sanad* lain. Arti huruf tersebut adalah *Tahwīl* (peralihan) atau *Hā'il* (pemisah) antara dua *Sanad*.
  4) Pada saat membaca Hadis, sebaiknya huruf *Hā'* tersebut dibaca, demikian menurut pendapat terpilih, hal ini dilakukan agar lebih berhati-hati, demikian menurut Ibn ash-Shalāh[1164] dan lainnya. Akan tetapi ada ulama Hadis yang melarang mengucapkan huruf tersebut

---

1162 Lihat pembahasan tentang penulisān Hadis dalam *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts*, 146 dan 149, *al-Jāmi' li Akhlāq ar-Rāwī*, 1/504, *Taqyīd al-'Ilm*, 161, *Adab al-Imlā' wa al Istimlā'*, 108, *'Ulūm al-Hadīts, Ibn ash-Shalāh*, 160, *at-Taqrīb*, 66, *Ikhtishār 'Ulūm al-Hadīts*, 132, *at-Taqyīd wa al-Īdhāh*, 161 dan *asy-Syadzā al-Fayyāh*, 224.

1163 Maksudnya adalah lingkarang kosong.

1164 *'Ulūm al-Hadīts*, 163-166.

seperti pendapat al-Hāfizh 'Abdul Qādir ar-Ruhāwī[1165], karena huruf *Hā'* tersebut hanyalah pemisah antara dua *Sanad* seperti lingkaran kosong antara dua Hadis.

5) Seorang penulis mesti menjaga tulisannya dari beberapa hal yang mesti dihindari, umpamanya menulis nama 'Abdullāh bin *Fulān* dengan menulis kata 'Abd di akhir baris, kemudian lafaz (Allah) pada awal baris selanjutnya. Juga lafaz (*Lā ilāha illa Allāh)*, lafaz (*Lā ilāha)* di akhir baris, kemudian lafaz (*illa Allāh)* pada awal baris selanjutnya. Demikian juga dengan tulisan Rasululllah saw., kata "Rasul" di akhir baris, kemudian kata "Allah" pada awal baris selanjutnya.

6) Juga mesti diperhatikan dengan benar dan sungguh-sungguh saat menuliskan pujian kepada Allah swt. (lafaz: *Subhānahu wa ta'āla/'Azza wa Jalla*) saat menyebut nama-Nya dan *Shalawat* serta *Salām* kepada Nabi Muhammad saw. (lafaz: *Shallallāhu 'Alaihi wa Sallam*) dalam bentuk tulisan dan ucapan setiap kali nama Allah dan Rasulnya disebutkan. Apakah pujian, *Shalawat* dan *Salām* itu disebutkan pada naskah asal ataupun tidak disebutkan, dalam hal ini tidak mesti terikat dengan naskah asal. Demikian juga dengan tulisan keridhaan Allah kepada para *Sahabat* Nabi (lafaz: *Radhiallahu 'Anhu*) dan ungkapan semoga Allah memberikan Rahmat-Nya (lafaz: *Rahīmahullāh*) kepada orang-orang setelah masa *Sahabat* Nabi saw., ketika nama-nama mereka disebutkan. Semua lafaz itu mesti dituliskan dengan lengkap, tidak boleh hanya dengan huruf singkatan. Huruf singkatan hanya boleh dituliskan pada penulisan cara menerima periwayatan Hadis seperti lafaz "حَدَّثَنَا" (si *Fulān* telah menceritakan Hadis kepada kami), *Jumhūr* ulama menghapus bagian pertama lafaz tersebut sehingga menjadi " ثَنَا", itu yang biasa dilakukan para ahli Hadis. Sebagian ahli Hadis ada yang hanya menulis *Dhamīr* (kata ganti) saja sehingga menjadi "نَا". Sebagian ahli Hadis ada yang menghapus huruf *Hā'* dan huruf *Dāl*, kemudian menambahkan huruf *Qāf*, pada awal tulisan, sebagai isyarat kepada lafaz "قَالَ حَدَّثَنَا". Mayoritas ahli Hadis membiarkan huruf *Alif* dan *Dhamīr* pada lafaz "أَنْبَأَنَا" kemudian membuang tulisan

1165 Beliau adalah al-Hāfizh, ahli Hadis dan juga seorang petualang, nama lengkap beliau adalah Abū Muhammad 'Abdul Qādir bin 'Abdullāh ar-Rahāwī *al-Hanbalī*, beliau wafat pada tahun 612 H. Lihat biografinya dalam *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 22/71.

diantara dua huruf tersebut sehingga menjadi "أَنَا". Ada juga diantara ahli Hadis yang tetap membiarkan huruf *Rā'*. Ada pula ahli Hadis yang membiarkan huruf *Rā'* tersebut ditulis secara tersendiri, ini tidak baik menurut pendapat Ibn ash-Shalā<u>h</u>[1166]. Ada sebagian ahli Hadis yang membuang *Dhamīr* (kata ganti) pada lafaz "أَنْبَأَنَا" sehingga menjadi "أَنْبَأَ" (si *Fulān* telah memberitakan kepada kami).

7) Penulis Hadis juga berhak membuang lafaz "*Qāla*" (si *Fulān* berkata) yang terdapat diantara dua Hadis dalam tulisan[1167], akan tetapi tetap menyebutkannya dalam pengucapan. Demikian juga jika lafaz "*<u>H</u>addatsanā Fulān Qāla: Qāla Fulān*" (si *Fulān* bercerita kepada kami, ia berkata, "*Si Fulān berkata*") disebutkan berulang kali, maka penulis Hadis boleh menghapus salah satu dari dua lafaz tersebut dalam penulisan. Menurut pendapat yang kuat, lafaz "*Qāla*" yang dibuang secara pengucapan, maka Hadis tersebut tetap dianggap sah, demikian menurut pendapat Ibn ash-Shalā<u>h</u>[1168], juga diikuti oleh Imām Nawawī[1169]. Juga boleh membuang lafaz "*Yu<u>h</u>addits*" (ia bercerita), seperti dalam kalimat "*Sami'tu Fulān Yuhaddits 'an Fulān*" (saya telah mendengar si *Fulān* bercerita dari si *Fulān*). Demikian juga dengan lafaz "*Annahu*" (bahwa sesungguhnya ia) seperti dalam kalimat "*Akhbāranā Fulān Annahu Sami'a Fulānan*" (si *Fulān* telah memberitakan kepada kami bahwa sesungguhnya ia telah mendengar si *Fulān*). Demikian juga dengan lafaz "*Qīla Lahu*" (dikatakan/ditanyakan kepadanya) atau lafaz yang serupa dengannya, seperti pada lafaz, "*Quri'a 'al<u>a</u> Fulān, Qīla lahu: Akhbāraka Fulān*" (Hadis ini dibacakan kepada si *Fulān*, dikatakan/ditanyakan kepadanya, apakah si *Fulān* telah memberitakan kepadamu?". Akan tetapi, mengucapkan semua lafaz-lafaz itu saat meriwayatkan Hadis adalah sesuatu yang lebih pantas dan lebih kuat untuk dilakukan.

1166 *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, 180.

1167 Maksudnya adalah dua bentuk lafaz periwayatan Hadis, karena lafaz "*Qāla*" adalah lafaz yang terletak antara nama periwayat dan lafaz periwayatan Hadis, umpamanya seorang periwayat berkata, "*Haddatsanā Fulān Qāla: <u>H</u>addatsanā*". Para ahli Hadis sudah sama-sama memahami sehingga mereka menghapus salah satu lafaz "*Qāla*" dalam tulisan, akan tetapi mereka tetap menyebutkannya dalam pengucapan.

1168 *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, 180-181.

1169 *At-Taqrīb*, 73-74.

8) Penulis Hadis mesti membandingkan tulisannya dengan naskah asli milik Syaikhnya, atau dengan naskah asli yang yang telah dibandingkan dengan naskah asli milik Syaikhnya atau yang semisal dengan itu. Bentuk perbandingan yang lebih tinggi adalah jika perbandingan naskah itu dilakukan pada saat mendengarkan Hadis dari seorang Syaikh dengan naskah asli miliknya, hal ini diistilahkan dengan "*penulis Hadis membandingkan tulisannya secara langsung*". Jika perbandingan itu telah dilakukan maka itu mesti disebutkan pada bagian akhir atau awal naskah kitab yang telah ditulis. Jika terjadi kekeliruan maka ia mesti memperbaikinya.

- Kekeliruan yang terjadi dengan adanya tambahan atau terjadi kekurangan atau menyebutkan dua lafaz secara terbalik atau *Tashhīf* atau *Musykil.*

1) Jika yang terjadi adalah kekeliruan jenis pertama, yaitu terjadi penambahan lafaz, maka lafaz tambahan itu mesti dibuang, apakah dengan cara membuat garis pada bagian atas tulisan tersebut dari awal hingga akhir tanpa menghapusnya sehingga tulisan yang ada dibawah garis tetap dapat dibaca, lebih baik dilakukan seperti itu. Jika tambahan itu dihapus atau sejenisnya, itu tetap boleh dilakukan. Juga dengan cara menulis ulang dan memberi garis pada tulisan kedua, itu lebih utama dilakukan selama lafaz tersebut tidak terdapat pada awal atau akhir baris. Jika lafaz tersebut terdapat pada awal atau akhir baris, maka yang diberi garis adalah lafaz yang pertama.

2) Jika yang terjadi adalah kekurangan lafaz, maka diberi tempat lafaz tambahan yang disebut dengan "*Lahaq*". Jika itu terjadi pada syair, maka mesti diberi tempat tersendiri. Terkadang digugurkan dari tengah baris, kemudian diisyaratkan kepada *Lahaq*, dari tempat lafaz yang digugurkan dengan menyebutkan isyarat kecil yang terpisah atau isyarat yang bersambung dalam bentuk garis tipis atau titik yang bersambung dengan lafaz hingga pada awal lafaz yang disebutkan dalam *Lahaq*. Dengan syarat tambahan tersebut dikeluarkan kesebelah kanan pada catatan kaki bagian atas, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, karena ada kemungkinan akan terjadi penguguran lafaz lain sehingga dapat ditulis dibawahnya. Kemudian di akhir *Lahaq* dituliskan lafaz "*Shahh*", kecuali jika yang dituliskan itu adalah ayat al-Qur`an, maka tidak perlu ditulis lafaz "*Shahh*"[1170]

1170 Lihat *'Ulūm al-Hadīts*, Ibn ash-Shalāh, 64-72 dan *at-Taqrīb*, 69-72.

3) Jika dua lafaz disebutkan terbalik, yaitu jika lafaz yang terbalik itu terdiri dari satu kata, maka diatas kata yang mestinya disebutkan didepan harus ditulis huruf *Mīm* tunggal. Jika terdapat dua kata atau lebih, maka pada awal kata yang mestinya disebutkan didepan ditulis huruf *Mīm*, kemudian pada akhir kata yang semestinya ditulis belakangan ditulis "إلى" (ke) dengan huruf *Yā'* mengarah kearah kanan. Demikian juga pada bagian atas kata yang mestinya disebutkan belakangan, pada bagian akhirnya dituliskan huruf *Mim*.
4) *At-Tashhīf*[1171] dapat diperbaiki dengan cara menghapus, seperti tulisan kami, "Si *Fulān* wafat pada usia (64) enam puluh empat tahun".

R. Bait XVIII:

وَالآلِ وَالصَّحْبِ مَعَ أَتْبَاعِهِمْ سَبَبًا   عَلَى الطِّبَاقِ إِلَى أَيَّامِ لُقْيَاهُ

Para keluarga dan Sahabat Nabi berserta para pengikut mereka menjadi penyebab beberapa tingkatan hingga pada hari pertemuan dengannya

(Makna Entri Kata)

1. *Âlu an-Nabī* adalah *Ahli Bait*-nya, keturunan dan keluarga terdekatnya. Abū Hayyān Yazīd bin Hayyān at-Taimī[1172] berkata, kami berkata kepada Yazīd bin Arqam, "Siapakah *Ahli Bait* Rasulullah saw. itu?". Ia menjawab, "Keluarga 'Alī, keluarga Ja'far, keluarga 'Aqīl dan keluarga 'Abbās ra."[1173]. Menurut Imām Syāfi'ī dalam riwayat Harmalah[1174] bahwa *Âlu* (keluarga) Rasulullah saw. itu adalah Bani Hāsyim dan Bani Muththālib yang diharamkan bagi mereka itu sedekah[1175]. Sabda Rasulullah saw., "*Âlu (ke-*

1171 *Al-Kasyth* adalah memperbaiki kesalahan tulisan dalam bentuk *Tashhīf*. Jika terjadi kesalahan dalam bentuk *Musykil*, maka dapat dilakukan dengan sedikit pengorekan pada tulisan kata yang bermasalah tersebut. Lihat *at-Taqrīb*, 94.

1172 Beliau adalah Yazīd bin Hayyān at-Taimī, seorang periwayat yang *Tsiqah*. Biografinya disebutkan dalam kitab *Tahdzīb al-Kamāl*, 32/112.

1173 *Atsar* ini disebutkan 'Abdurrazzāq dalam *al-Mushannaf* (6943), dari ats-Tsaurī, dari Yazīd bin Hayyān. Juga disebutkan Ibnu Abī Syaibah dalam *al-Mushannaf*, 3/215 dari jalur riwayat lain dari Yazīd bin Hayyān.

1174 Beliau adalah Harmalah bin Yahya Abū Hafsh at-Tujībī al-Mishrī, salah seorang *Sahabat* Imām Syāfi'ī, statusnya *Shadūq*. Biografinya disebutkan dalam kitab *Tahdzīb al-Kamāl*, 5/548.

1175 Lihat pendapat Imām Syāfi'ī dalam *al-Umm*, 2/69.

luarga) Muhammad hanya makan dari harta ini"[1176]. Termasuk istri-istri Rasulullah saw. di dalamnya. Dengan demikian maka nama *Ahlu al-Bait* juga termasuk mereka. Adapun riwayat Nāfi' dari Abū Hurairah dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. ditanya, "Siapakah *Âlu* (keluarga) Muhammad itu?". Beliau menjawab, "*Setiap orang yang bertakwa*". *Sanad* Hadis ini lemah bila dilihat dari periwayatan Nāfi'[1177].

2. *Ash-Shahb, ash-Shahāb, ash-Shahābah* dan *ash-Shuhbān* memiliki pengertian yang sama, berasal dari *Shahabahu, Yushahhibuhu Shuhbah, Shahābah* dan *Shihābah*, artinya bersahabat dengan Rasulullah saw. Orang yang bersahabat tersebut disebut dengan *Shahābah* (sahabat).
3. *Al-Atbā'* adalah bentuk jamak dari kata *Taba'*. *Taba'* mungkin berarti tunggal atau jamak. *Taba'* adalah orang yang mengikuti orang lain. Orang-orang yang mengikuti tersebut juga disebut dengan *Tābi'ūn (Tābi'īn)*. *Tābi'ūn* menurut istilah adalah orang yang pernah bertemu dengan *Shahābah* (*Sahabat* Nabi). Sedangkan *Atbā'* adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan *Tābi'īn*.
4. *As-Sabab* adalah bentuk tunggal dari *al-Asbāb*. Orang yang taat menjalankan ajaran agama Islam disebut dengan "*Irtaqa fī al-Asbāb*" (derajatnya bertambah tinggi hingga sampai ke pintu-pintu langit). Demikian menurut pendapat Muhammad bin 'Abdullāh ar-Rāzī dalam kitab *Mukhtashar al-'Ain*[1178]. *Al-Asbāb* adalah pintu-pintu langit. Selain makna itu, ia juga bermakna kasih sayang dan juga sesuatu yang menjadi penyebab hingga segala sesuatu itu terwujud. *As-Sabab* juga berarti hubungan kerabat. *As-Sabab* dalam bait syair ini lebih dekat kepada makna yang pertama.
5. *Ath-Thibāq* berasal dari kata *Marra "Thabaqun" min al-Lail wa min an-Nahar* (telah berlalu sebagian malam atau siang), artinya sebagian besar.

1176 Petikan dari Hadis panjang yang disebutkan Imām al-Bukhārī dalam kitab *Shahīh*-nya, 5/25 (3712) dan 5/177 (4241), *Shahīh Muslim*, 5/153 (1759) dan (52) dari Hadis Abū Bakr ra.

1177 Nāfi' Abu Hurmuz al-Bashrī, statusnya *Dha'īf*, bahkan Yahya bin Ma'īn menganggapnya sebagai pendusta. *Mīzān al-I'tidāl*, 4/243. Al-'Uqailī menyebutkan Hadis ini dalam *adh-Dhu'afā'*, 4/286. Al-Baihaqī dalam *as-Sunan al-Kubra*, 2/152, Ibnu al-Jauzī dalam *al-'Ilal al-Mutanāhiyah*, 429, disebutkan ath-Thabarānī dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, 3356, dalam *al-Mu'jam ash-Shaghīr*, 318, dari jalur riwayat Nūh bin Abī Maryam dari Yahya al-Anshārī dari Anas. Nūh bin Abī Maryam dinyatakan sebagai pendusta oleh para kritikus Hadis. Ibnu al-Mubārak berkata, "Ia membuat Hadis *Maudhū*'", demikian disebutkan dalam *at-Taqrīb*.

1178 Lihat kitab *Al-'Ain*, 7/204-205.

Thibāq juga berarti periuk dan suatu tempat (bejana) yang dapat diisi sesuatu. Juga sesuatu yang sebagiannya ditimpa dengan sesuatu yang lain.

6. *Luqyāhu* artinya bertemu dengannya dan melihatnya. *Laqītu ar-Rajul Alqāhu Laqyan, Luqyānan, Liqyānan, Liqā'an* (bertemu dengan seseorang). *Luqan dan Laqātan* artinya bertemu dengan seseorang. Akan tetapi, Abū Nashr al-Jauharī[1179] melarang penggunaan kata *Laqātan*, beliau berkata, *"Jangan ucapkan Laqātan, karena kata itu bukan berasal dari bahasa Arab"*. Juga kalimat *Laqītuhu Luqyānatan Wāhidah* dan *Liqā'atan* (saya bertemu satu kali dengannya).

Makna Syair:

Permohonan kepada Allah swt. agar juga memberikan *Shalawat* kepada keluarga Rasulullah saw. yang terdiri dari para istri dan anak-anak beserta keturunan mereka. Juga kepada para *Sahabat* Nabi dan para *Tābi'īn* yang mengikuti mereka melaksanakan ajaran agama Islam, keutamaan dan kasih sayang. Agar Allah senantiasa mencurahkan *Shalawat* yang kekal abadi kepada mereka dalam perjalanan waktu malam dan siang. *Shalawat* itu terus bertambah tinggi dan berlipat ganda hingga hari pertemuan dengan Allah *'Azza wa Jalla*. Maksud pertemuan disini adalah pada saat melihat Allah swt. Hari-hari pertemuan itu terus bertambah seperti bertambahnya hari-hari, dan itu terjadi di surga, peristiwa itu tidak pernah berakhir. Semoga Allah swt. memberikan semua itu kepada kita.

(Kandungan *Ilmu Badī'*)

1) *Barā'ah al-Khitām*[1180], juga disebut dengan istilah *Barā'ah Maqtha'*, artinya akhir suatu kalimat tersebut telah sempurna, tidak membutuhkan kalimat lain setelahnya. Jika dalam kalimat tersebut disebutkan suatu kata yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut akan segera berakhir, maka tentunya itu lebih baik, dan itu terdapat dalam bait syair ini.
2) *Tatmīm*, kata "*Sababan*" adalah kata tambahan setelah kalimat sebelumnya yang merupakan kalimat yang telah sempurna. Kata tersebut disebutkan untuk memperindah dan lebih menjelaskan kalimat sebelumnya.

1179 *Ash-Shiḫḫāḫ*, 6/2484.

1180 Lihat pembahasan tentang ini dalam *Khizānah al-Ḫamawī*, 562, *Taḫrīr at-Taḫbīr*, 616, *Jawāhir al-Balāghah*, 421, *Anwār ar-Rabī'*, 6/324, disebut juga dengan istilah *Ḫusn al-Khitam, Barā'ah al-Mathla'* dan *Barā'ah al-Khitām*. Lihat juga *Anwār ar-Rabī'*, 6/324.

3) *Tamkīn al-Qāfiyah*[1181], maksudnya adalah keserasian dan kuatnya ikatan suatu bait syair dengan syair sebelumnya, demikian juga dengan *Qāfiyah* (timbangan syair Arab) pada bait syair ini seperti pada bait sebelumnya. Kalimat *Ayyām luqyāhu*, tidak dapat dikatakan sebagai pertemuan dengan Allah swt. ataupun pertemuan dengan Rasulullah saw., karena adanya (2) dua kemungkinan pada *Dhamīr* (kata ganti) yang terdapat pada lafaz *Luqyāhu*, akan tetapi pertemuan itu akan terjadi pada satu hari, yaitu hari kiamat. Oleh sebab itu, tidak baik jika dikatakan *Ayyām Luqyāhu*. Akan tetapi, kami menyebutkan hari-hari itu adalah karena berdasarkan jumlah orang-orang yang mengucapkan *Shalawat* kepada Rasulullah saw., kepada keluarganya, para *Sahabat*-nya dan para *Tābi'īn* yang mengikuti mereka. Karena setiap mereka ini memiliki hari-hari tertentu saat mereka bertemu dengan Tuhan mereka atau bertemu dengan Rasulullah saw. Maka hari-hari itu pun bertambah sesuai dengan jumlah mereka. Itu jika yang dimaksudkan adalah pertemuan pada hari kiamat. Dan jika yang dimaksudkan adalah pertemuan di dalam surga, maka pastilah *Shalawat* itu dilipatgandakan kepada para hamba, inilah yang dimaksudkan dengan hari-hari, karena melihat Allah swt. terjadi beberapa kali di hari-hari yang telah ditambahkan tersebut. Oleh sebab itu, maka huruf *ila* pada kalimat *ila Ayyāmin Luqyāhu* berarti *'ala*, maksudnya sesuai dengan jumlah hari-hari melihat Allah swt. yang jumlah hari-hari itu tidak dapat dihitung, semoga Allah swt. menjadikan kita termasuk orang-orang yang memperoleh semua itu.
4) *Tauriyah* mengenai beberapa pembahasan ilmu Hadis seperti pengetahuan tentang *Sahabat* Nabi, tentang *Tābi'īn*, sebab terjadinya suatu Hadis dan tentang *Thabaqāt* (level) para ahli Hadis dan ini adalah jenis terakhir dalam Pembahasan ilmu Hadis yang disebutkan dalam kumpulan syair yang telah disebutkan diatas.

1181 Lihat pembahasan tentang ini dalam *Khizānah al-Hamawī*, 535, *Tahrīr at-Tahbīr*, 224 (dengan istilah *I'tilāf al-Qāfiyah*) dan *Anwār ar-Rabī'*, 6/151.

56. [Ma'rifah ash-Sha<u>h</u>ābah[1182]]

(*Mengenal* Sahabat *Nabi saw.*)

Para *Sahabat* Nabi saw. terdiri dari para laki-laki dan perempuan-*semoga Allah swt. meridhai mereka*-. Banyak kitab yang membahas tentang *Sahabat* Nabi saw., kitab ringkasan yang paling lengkap adalah kitab *at-Tajrīd*[1183] karya Abū 'Abdilah adz-Dzahabī.

Memberikan batasan terhadap jumlah *Sahabat* Nabi adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan.

Definisi *Sahabat* menurut pendapat terbaik adalah seorang muslim yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad saw. ketika ia masih hidup dan setelah ia diangkat menjadi Rasul, muslim tersebut berakal dan wafat dalam keadaan muslim.

Penjelasan:

- *(Seorang muslim yang pernah bertemu)*

  Maksudnya adalah muslim yang dapat melihat maupun muslim yang buta.
- *(Ketika Nabi Muhammad saw. masih hidup)*

  Maksudnya bukan tergolong *Sahabat* jika seseorang itu melihat Nabi Muhammad saw. setelah beliau wafat sebelum dikuburkan atau setelah itu. Orang yang melihat Nabi Muhammad saw. setelah beliau wafat maka ia bukanlah seorang *Sahabat* Nabi, demikian menurut pendapat yang *Masyhūr*. Dan adapun orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad saw. sebelum ia diangkat menjadi Rasul, ketika ia masih dalam agama *al-<u>H</u>anifiyah*, kemudian orang tersebut wafat sebelum Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi Rasul, maka ia tidak tergolong sebagai *Sahabat* Nabi, seperti Zaid bin 'Amr bin Nufail, ia tidak tergolong sebagai seorang *Sahabat* Nabi. Berbeda dengan pendapat Ibnu Mandah[1184] dan ahli Hadis

---

1182 Lihat pembahasan tentang *Sahabat* Nabi dalam *Ma'rifah 'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, 22, *'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, Ibn ash-Shalā<u>h</u>, 262, *at-Taqrīb*, 95, *Ikhtishār 'Ulūm al-<u>H</u>adīts*, 179, *at-Taqyīd wa al-Īdhā<u>h</u>*, 229 dan *asy-Syadzā al-Fayyā<u>h</u>*, 341.

1183 Judul kitab tersebut adalah *Tajrīd Asmā' ash-Sha<u>h</u>ābah*, kitab ini telah dicetak dan banyak beredar.

1184 Beliau adalah Mu<u>h</u>ammad bin Is<u>h</u>āq bin Mu<u>h</u>ammad bin Ya<u>h</u>ya al-'Abdī al-Ashbahānī. Beliau wafat pada tahun 395 H. Kitab beliau berjudul *Ma'rifah ash-Sha<u>h</u>ābah* merupakan kitab yang sangat penting dalam masalah ini. Lihat *Dzikr Akhbār Ashbahān*, 2/306 dan *at-Taqyīd*, 39.

lainnya, mereka menggolongkannya sebagai *Sahabat* Nabi[1185].

- *(Seorang muslim)*

  Maksudnya ia tidak termasuk orang *Kāfir.*

- *(Yang berakal)*

  Maksudnya ia bukanlah anak-anak sebelum usia *Tamyīz* (belum mampu membedakan antara yang baik dan yang jelek), orang-orang yang seperti itu tidak dianggap sebagai *Sahabat* nabi, berbeda dengan pendapat Ibnu Mandah dan Ibnu 'Abdil Barr[1186].

- *(Kemudian ia wafat dalam keadaan muslim)*

  Maksudnya ia bukan orang yang *Murtad* dan mati dalam keadaan *Kāfir,* orang yang seperti itu tidak dianggap sebagai *Sahabat* Nabi, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini. Adapun orang yang *Murtad* kemudian ia masuk Islam kembali ketika Rasulullah saw. masih hidup maka ia tetap dianggap sebagai *Sahabat* Nabi. Dan jika ia masuk Islam setelah Rasulullah saw. wafat maka terdapat perbedaan pendapat mengenai statusnya apakah ia dianggap sebagai *Sahabat* atau tidak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa jika *Murtad* itu berlanjut sampai kematian, maka *Murtad*-nya itu menggugurkan segala amal kebaikan dan statusnya, namun jika ia kembali masuk Islam, berarti *Murtad*-nya tidak berlanjut hingga kematian, maka ia tetap digolongkan sebagai *Sahabat* Nabi Muhammad saw., *Wallāhu a'lam.*

  Sahabat Nabi dapat diketahui dengan beberapa cara, diantaranya:

  1) *Mutawātir,* seperti Abū Bakr, sepuluh *Sahabat* Nabi yang dijamin masuk surga dan para *Sahabat* terkenal lainnya.
  2) *Istifadhah,* derajat ini berada di bawah *Mutawātir,* seperti Dhimām bin Tsa'labah[1187] dan *Sahabat* lainnya.

1185 Demikian disebutkan oleh Ibn ash-Shalāh dalam *'Ulūm al-Hadīts,* 262.

1186 Beliau adalah seorang Hāfizh negeri *Maghribī,* al-'Allāmah Yūsuf bin 'Abdillāh bin Muhammad an-Numarī al-Andalusī, pengarang banyak kitab yang bermanfaat, beliau wafat pada tahun 463 H. Beliau menulis kitab tentang *Sahabat* berjudul *al-Istī'āb fī Ma'rifah al-Ashhāb,* kitab ini merupakan referensi sangat penting. Lihat biografi Ibnu 'Abdil Barr dalam *Siyar A'lām an-Nubalā',* 18/153. lihat pendapat Ibnu 'Abdil Barr dalam masalah ini dalam *al-Istī'āb,* 1/7. Pendapat ini dinukil oleh Ibn ash-Shalāh dalam *'Ulūm al-Hadīts,* 262-263.

1187 Beliau adalah Dhimām bin Tsa'labah as-Sa'dī, ia datang menghadap Rasulullah Saw. diutus oleh Bani Sa'ad bin Bakr, ia bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang beberapa

3) Pemberitahuan dari seorang *Sahabat* bahwa si *Fulān* adalah *Sahabat* Nabi.
4) Pemberitahuan tentang diri sendiri, ia menyatakan diri sebagai seorang *Sahabat* nabi dengan syarat ia memiliki sifat *'Adalah*, ucapannya dapat diterima dan pernyataannya tersebut terlihat jelas pada lahiri-ahnya[1188].

Seluruh *Sahabat* Nabi Muhammad saw. itu adalah *'Udul* (orang-orang yang memiliki sifat *'Adalah (adil))*, ada diantara mereka yang banyak meriwayatkan Hadis seperti Abū Hurairah, Ibnu 'Umar, Anas dan yang sama dengan mereka. Ada pula diantara mereka yang sedikit meriwayatkan Hadis. Ibnu Sa'ad membagi para *Sahabat* kepada lima *Thabaqāt* (level/tingkatan), sebagaimana yang ia sebutkan dalam kitabnya berjudul *Thabaqāt Ibnu Sa'ad*, yakni para *Sahabat* Nabi Muhammad saw. yang lebih dahulu masuk Islam, para *Sahabat* pejuang perang Badar, para *Sahabat* pejuang perang Uhud dan perang lainnya, para *Sahabat* yang ikut pada perang *Khandaq* dan perang setelahnya, kemudian para *Sahabat* yang masuk Islam pada peristiwa pembebasan kota Mekah (*Fathu Makkah*) dan setelahnya, kemudian anak-anak yang pernah melihat Rasulullah saw., apakah mereka meriwayatkan Hadis dari Rasulullah saw. ataupun tidak. Terdapat urutan lain selain urutan yang telah disebutkan diatas[1189].

Yang paling utama diantara mereka secara mutlak adalah Abū Bakar, kemudian 'Umar, kemudian Utsmān, kemudian 'Alī. Mereka semua pernah berfatwa pada masa Rasulullah saw. dan mereka adalah para *Sahabat* yang paling utama. Kemudian enam orang *Sahabat* yang dijamin masuk surga. Kemudian para pejuang perang *Badar*. Kemudian para pejuang perang *Uhud*. Kemudian para *Sahabat* yang menghadiri perjanjian *Hudaibiah*. Diantara para *Sahabat* yang memiliki keutamaan adalah para *Sahabat* yang melaksanakan shalat ke arah dua kiblat. Demikian juga para *Sahabat* golongan *Anshar* yang mengikuti *Bai'at 'Aqabah* pertama dan kedua. Demikian juga dengan para *Sahabat* yang mati *Syahīd* pada saat Rasulullah saw. masih hidup[1190].

---

kewajiban dalam Islam. Hadisnya *Masyhūr* dan disebutkan dalam kitab *Shahīh al-Bukhārī*, *Shahīh Muslim* dan kitab Hadis lainnya. Biografinya disebutkan dalam kitab-kitab tentang *Sahabat* Nabi, diantaranya adalah kitab *Usud al-Ghābah*, 3/57 dan *al-Ishābah*, 2/210.

1188 Demikian disebutkan Ibn ash-Shalāh dalam *'Ulūm al-Hadīts*, 264.

1189 Pendapat ini disebutkan Ibn ash-Shalāh dalam *'Ulūm al-Hadīts*, 264-265.

1190 Pembahasan ini disebutkan Ibn ash-Shalāh dalam kitabnya berjudul *'Ulūm al-Hadīts*, hal. 268.

57. [Ma'rifah at-Tabi'in[1191]]

(*Mengenal Para* Tābi'īn)

Menurut bahasa *Tābi'īn* adalah orang-orang yang mengikuti. Bentuk tunggalnya adalah *Tābi'iy* yaitu orang yang pernah bertemu dengan salah seorang *Sahabat* Nabi atau lebih. *Jumhūr* ulama menerapkan defenisi ini. Ibnu H̲ibban menetapkan syarat bahwa *Tābi'īn* yang bertemu dengan *Sahabat* Nabi itu pernah bertemu dengan *Sahabat* Nabi pada usia orang yang layak untuk didengarkan periwayatannya. Jika tidak demikian, maka pertemuannya itu tidak dianggap pernah melihat *Sahabat* Nabi.

Apakah kaum muslimin yang melihat Nabi 'Īsa̱ putra Maryam ketika ia turun di akhir zaman kelak bisa dianggap sebagai *Tābi'īn* karena menurut riwayat yang *Shaḫīḫ* Nabi 'Īsa̱ pernah melihat Nabi Muhammad pada malam *Mi'rāj* dan mereka berbicara. Diantara ucapan Nabi Īsa̱ kepada Nabi Muhammad saw. adalah

مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ

"Selamat datang wahai Nabi yang Shaleh dan saudara yang Shaleh"[1192]

Menurut pendapat yang kuat mereka dianggap sebagai *Tābi'īn. Wallāhu a'lam.* Imam muslim menyusun *Tābi'īn* terdiri dari (3) tiga *Thabaqāt* (level) dan (4) empat *Thabaqāt*, demikian juga dengan Ibnu Sa'ad. Yang terbaik diantara para *Tābi'īn* adalah Uwais al-Qarnī[1193].

Para tokoh *Mukhadhramūn*, yaitu orang-orang yang hidup pada masa *Jahiliah* dan Islam, akan tetapi mereka masuk Islam setelah Rasulullah saw. wafat seperti Jubair bin Nufair[1194], Suwaid bin Ghaflah[1195] dan selainnya.

1191 Lihat pembahasan ini dalam *Ma'rifah 'Ulūm al-H̲adīts*, 41, *'Ulūm al-H̲adīts* karya Ibn ash-Shalāḫ, 271, *At-Taqrīb*, 98, *Ikhtishār 'Ulūm al-H̲adīts*, 191, *at-Taqyīd wa al-Īdhāḫ*, 249 dan *asy-Syadzā al-Fayyāḫ, 365.*

1192 Ini adalah kutipan dari hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī, 1/97 (349), 4/164 (3342), Muslim, 1/102. Dari jalur riwayat az-Zuhrī dari Anas bin Mālik dari Abū Dzar al-Ghiffārī.

1193 Beliau adalah seorang yang *Zuhud* dan suri tauladan bernama Uwais bin 'Amir bin Juz' al-Qarnī al-Yamānī. Ia pernah hidup pada masa Rasulullah saw., akan tetapi tidak sempat bertemu dan tidak pernah melihat Nabi Muhammad saw. Ia menetap di Kufah. Rasulullah saw. memujinya dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat biografinya dalam *Usud al-Ghābah*, 1/179 dan *Siyar A'lām an-Nubalā`*, 4/19.

1194 Jubair bin Nufair bin Mālik bin 'Āmir al-H̲adhramī, Abū Abdirraḫmān. Termasuk golongan *Tābi'īn*. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl*, 4/51.

1195 Suwaid bin Gahflah bin 'Ausajah Abū Umayyah al-Kūfī. Lihat *Tahdzīb al-Kamāl*, 12/265.

Tābi'īn yang paling utama adalah tujuh orang *Tābi'īn* ahli Fikih yang nama-nama mereka disusun ulama *Salaf* dalam dua bait syair, saya telah membacakannya dalam syair saya untuk memperkenalkan mereka bahwa mereka itu adalah para *Tābi'īn* ahli Fikih di kota Madinah. Ada perbedaan pendapat mengenai perhitungan jumlah mereka. Bait-bait syair tersebut adalah:

أَلَا كُلُّ مَنْ لَا يَقْتَدِي بِأَئِمَّةٍ فَقِسْمَتُهُ ضِيزَى عَنِ الْحَقِّ خَارِجَهْ

فَخُذْهُمْ عُبَيْدَ اللّٰهِ عُرْوَةَ قَاسِمًا سَعِيدًا أَبَا بَكْرٍ سُلَيْمَانَ خَارِجَهْ

حُفَيْدٌ لِعَوْفٍ قِيلَ أَوْ ذَاكَ سَالِمٌ مَكَانَ أَبِي بَكْرٍ فَحَقِّقْ مَخَارِجَهْ*

هُمْ فُقَهَاءُ التَّابِعِينَ بِطَيْبَةٍ وَفَتْوَاهُمْ فِي الدِّينِ لِلْهَمِّ فَارِجَهْ

Ketahuilah, setiap orang yang tidak mengikuti para imam
Maka pembagiannya tidak adil, keluar dari kebenaran
Para imam itu adalah Ubaidullah, 'Urwah, Qāsim
Sa'īd, Abū Bakr, Sulaimān dan Khārijah
Cucu 'Auf, ada yang mengatakan Sālim
Di tempat Abū Bakr, wujudkanlah jalan keluarnya
Mereka adalah para ahli fikih Tābi'īn di Thaibah (Madinah)
Fatwa mereka dalam agama (Islam) solusi bagi kesulitan

58. [Asbāb Wurūd al-Hadīts[1196]]

(Sebab Munculnya Suatu Hadits)

Setiap hadis memiliki penyebab sehingga hadis itu diucapkan. Biasanya penyebab munculnya suatu hadis itu terlihat secara jelas seperti hadis yang

---

* Menurut susunan pengarang kitab ini, para ahli fikih *Tābi'īn* itu adalah: Ubaidullāh bin Abdullāh bin 'Atabah bin Mas'ūd al-Hadzalī., 'Urwah bin az-Zubair bin al-'Awwām, al-Qāsim bin Muhammad bin Abī Bakr ash-Shiddīq, Sa'īd bin al-Musayyid, Abū Bakr bin Abdirrahmān bin al-Hārits al-Makhzumī, Sulaimān bin Yasār dan Khārijah bin Zaid bin Tsābit. Ada diantara mereka yang menyebutkan Abū Salamah bin Abdirrahmān bin 'Auf sebagai pengganti Abū Bakr bin Abdurrahmān al-Makhzumī. Ada yang mengatakan sebagai pengganti mereka berdua adalah Sālim bin 'Abdullāh bin 'Umar. Lihat *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts*, hal.54.

1196 Pembahasan tentang ini adalah bagian dari ilmu hadits yang sangat penting yang disebut dengan istilah *Sabab Wurūd al-Hadīts*. Para ulama menyusun kitab tersendiri tentang pembahasan ini, diantaranya adalah kitab *Sabab Wurūd al-Hadīts* karya Imam as-Suyūthī dan ulama lainnya.

diriwayatkan Umar, ia berkata, "Rasulullah saw. mendengar aku ketika aku bersumpah demi bapakku. Maka beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

'Sesungguhnya Allah Yang Maha Agung dan Mulia melarang kamu bersumpah demi bapak-bapak kamu...'."[1197]

Ada pula hadits yang penyebabnya tidak terlihat secara jelas dalam inti hadits, akan tetapi dapat diketahui dengan cara lain, seperti hadits

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya segala perbuatan itu (dinilai) dari niatnya"[1198].

Menurut riwayat yang *Masyhūr*, disebutkan bahwa hadits ini diucapkan Rasulullah saw. disebabkan kisah Muhājir Ummu Qais[1199]. Terkadang penyebab munculnya hadits itu dari Rasulullah saw. sendiri (*Marfū'*) dan terkadang dari para *Sahabat.*

59. [Ma'rifah ath-Thabaqāt[1200]]

(Mengenal Thabaqāt)

Thabaqāt, bentuk tunggalnya adalah *Thabaqah*. Makna *Thabaqah* menurut bahasa adalah beberapa orang yang memiliki kesamaan. Sedangkan menurut istilah adalah beberapa orang yang memiliki kesamaan usia dan *Sanad*. Jika mereka memiliki kesamaan *Sanad* akan tetapi tidak sama dalam hal usia, mereka juga disebut sebagai satu *Thabaqah* karena mereka sama-sama meriwayatkan Hadis, umpamanya sama-sama meriwayatkan Hadis dari Anas bin Mālik dan seumpamanya, juga dari para *Sahabat* Nabi yang dijamin masuk surga. Pengetahuan tentang *Thabaqah* juga membutuhkan pengetahuan tentang kelahiran

---

1197 Hadis ini disebutkan dalam kitab *Shaḫīḫ* al-Bukhārī dan *Shaḫiḫ* Muslim. Al-Bukhārī, 8/164 (6647) dan Muslim, 5/80 (1646).

1198 Hadis ini diriwayatkan dalam kitab *Shaḫiḫ* al-Bukhārī dan *Shaḫiḫ* Muslim; al-Bukhārī, 1/2 (1), 1/21 (54), 3/190 (2528) dan 5/72 (3898) dan lainnya. Muslim, 6/48 (1907).

1199 Ia adalah seorang laki-laki yang *Hijrah* dari Mekah ke Madinah untuk menikahi seorang wanita bernama Ummu Qais. Ia disebut Muhājir Ummu Qais. Lihat *Fatḫ al-Bārī* 1/13.

1200 Lihat pembahasan tentang ini dalam *'Ulūm al-Ḫadīts*, Ibn ash-Shalāḫ, 357, *at-Taqrīb*, 115, *Ikhtishār 'Ulūm al-Ḫadīts*, 245, *At-Taqyīd wa al-Īdhāḫ*, 366 dan *asy-Syadzā al-Fayyāḫ*, 531.

para periwayat Hadis, dari siapa saja mereka meriwayatkan Hadis, siapa saya yang meriwayatkan Hadis dari mereka dan tahun wafat mereka. Ibnu Sa'ad menulis kitab tentang ini berjudul *ath-Thabaqāt al-Kubra̱*. Beberapa Imām ahli Hadis lain juga menyusun kitab tentang ini.

S. Bait XIX:

كَذَا السَّلَامُ مِنَ اللهِ لَهُمْ يَعُوْدُ بَدْءًا عَلَيْهِمْ مَا خَتَمْنَاهُ

Demikian juga kesejahteraan dari Allah untuk mereka
Kembali mengawali apa yang telah kami akhiri

Bait ini saya (Ibnu Nāshiruddin) tambahkan di akhir syair agar banyak orang mendapatkannya dari saya sebagai penyempurnaan dalam melaksanakan perintah Allah dengan mengucapkan *Shalawat* dan *Salām* kepada Rasulullah saw., mengharapkan balasan pahala yang berlimpah, Allah swt. berfirman,

"(Yaitu) hari diamana harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih". **(QS. Asy-Syu'arā`: 88-89).**

(Makna Entri Kata)

1. As-Salām. Kata "as-Salām" yang pertama dalam bait syair ini berarti penghormatan, maknanya adalah doa agar diberi keselamatan dari segala bencana. Surga disebut dengan *Dar as-Salām* menurut salah satu *Ta`wil* karena surga adalah rumah yang selamat dari kematian, penyakit dan segala bencana. Al-H̲alīmī menyebutkan bahwa makna *Salām* kepada Rasulullah saw. itu ada dua:
    1) Memberikan nama *Salām* kepadanya. *Salām* adalah salah satu dari nama-nama Allah swt., maka seakan-akan diucapkan kepada Rasulullah saw., *"Nama Allah bagimu"*, maksudnya engkau tidak pernah kosong dari kebaikan dan keberkahan dan engkau senantiasa selamat dari hal-hal yang tidak disenangi dan celaan, karena nama Allah hanya disebutkan untuk sesuatu yang diperkirakan bahwa di dalamnya terkandung semua makna kebaikan dan keberkahan dan terhindari dari segala cacat dan kerusakan.
    2) Semoga ketetapan Allah untukmu adalah *Salām*, yaitu *Salāmah* (keselamatan). Seperti kata *Maqām* dan *Maqāmah*, *Malām* dan *Malāmah*.

Maksudnya, semoga Allah menyelamatkanmu dari segala celaan dan kebatilan. Jika kita mengucapkan, "*Allahumma sallim 'ala Muham-mad*", maka yang kita maksudkan adalah

"Ya Allah, tuliskanlan untuk Nabi Muhammad saw. dalam dakwahnya, umatnya dan penyebutannya senantiasa selamat dari segala ke-kurangan, semoga dakwahnya semakin bertambah agung, umatnya semakin bertambah banyak dan penyebutannya semakin bertambah tinggi serta tidak ada yang dapat menghalangi dan merendahkan perkaranya dengan cara apapun. Wallāhu a'lam".

Demikian disebutkan al-Baihaqī dari Halīmī dalam *Syu'ab al-Īmān*[1201].

Makna kata "*as-Salām*" kedua yang terdapat dalam syair diatas adalah *as-Salām* sebagai salah satu dari nama-nama Allah swt., firman-Nya,

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٢٣

"(As-Salām) Yang Maha Sejahtera, (al-Mu'min) yang Mengaruniakan Ke-amanan, (al-Muhaimin) yang Maha Memelihara". **(QS. Al-Hasyr: 23).**

Dalam sebuah Hadis disebutkan:

فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلَامُ

"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla itu adalah (as-Salām) Yang Maha Sejahtera"[1202].

Demikian juga disebutkan dalam Hadis lain:

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ

"Ya Allah, Engkaulah (as-Salām) Yang Maha Sejahtera dan dari-Mu lah (as-Salām) kesejahteraan".

1201 *Syu'ab al-Īmān*, 2/220-221.

1202 Hadis ini disebutkan dalam kitab *Shahīh al-Bukhārī* dan *Shahīh Muslim; Shahīh al-Bukhārī*, 1/211 (831), 1/212 (835), 8/63 (6230), 8/89 (6328), 9142 (7381) dan *Shahīh Muslim*, 1/13 (204) dan (55), dari jalur riwayat Abu Wā'il saudara kandung Salamah, dari 'Abdullāh bin Mas'ūd.

1203 Beliau adalah ahli Fikih negeri Andalusia pengarang kitab *Ahkām al-Qur'ân* dan kitab lainnya. Ia wafat pada tahun 543 H. Lihat biografinya dalam *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 20/197.

Abū Bakr Muhammad bin 'Abdullāh bin al-'Arabī[1203] menyebutkan tiga makna *As-Salām*

1) *Salām* adalah Dia yang selamat dari segala cacat, bebas dari segala cela dan kekurangan yang hanya pantas bagi makhluk selain Allah swt.
2) Dialah Allah yang memiliki keselamatan dan Pemberi keselamatan kepada para hamba-Nya sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya,

"(Kepada mereka dikatakan), "Salām", sebagai Ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang". **(QS. Yāsin: 58)**

3) Maksudnya adalah setiap makhluk terpelihara dari-Nya dari sifat zalim. Pendapat yang benar adalah bahwa *as-Salām* itu memiliki semua makna yang telah disebutkan. Semua kesempurnaan pada Dzat, keberadaan, sifat dan perbuatan-Nya seperti yang terkandung dalam makna kalimat dan ucapan. Demikian menurut Abū Bakr dalam kitabnya berjudul *al-Amad al-Aqsha*[1204].

2. *Ya'ūdu* berasal dari *'Aud* yaitu mengulangi suatu perbuatan. *'Āda, Ya'ūdu, 'Audan* artinya *Raja'a* (kembali).
3. *Bad'an* berasal dari *Bada'tu bi asy-Syai' Bad'an* (saya mengawali sesuatu), artinya *Ibtada'tu bihi Awwala al-Amr* (saya mengawali awal suatu perkara dengan melakukan sesuatu).
4. Huruf *Mā'* yang terdapat dalam syair ini ditambahkan kepada kata kerja *Khatamnāhu*, maka itu sama dengan *Mashdar*, artinya *Khitāmuna* (penutup dari kami). *Kathmunā* artinya *Balaghnā Ākhirahu* (kami telah sampai di akhirnya). *Khatamtu asy-Syai' Akhtimuhu Khatman* artinya saya selesai melakukan sesuatu.

Makna Syair:

Sebagaimana *Shalawat* yang senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw., keluarganya, para *Sahabat*-nya dan para *Tābi'īn*, yang berlipat ganda. Maka mereka juga mendapatkan kesejahteraan dari Allah. Semoga kesejahteraan

---

1204 Saya tidak menemukan kitab ini dalam bentu cetak. Akan tetapi Ibnu al-'Arabī menyebutkan kalimat yang mendekati makna ini dalam kitabnya berjudul *Ahkām al-Qur'ân*, 1/73.

itu berulang kembali sebagaimana kami mengawalinya maka demikian jugalah pada akhirnya, kesejahteraan dan keselamatan yang senantiasa tercurah tiada henti.

(Kandungan *Ilmu Badī'*)

1. *Al-Jinās at-Tām*[1205], juga disebut dengan istilah *al-Kāmil wa ash-Sharīh*. Maksudnya adalah kesesuaian antara dua kata secara penyebutan dan tulisan, akan tetapi makna dan syaratnya berbeda seperti kata *Salām* yang pertama dan *Salām* kedua dalam syair diatas.
2. *Muthābaqah* antara kata *al-Bad'* (awal) dan kata *al-Khatm* (akhir), juga antara *Lahum* (untuk mereka) dan *'Alaihim* (bagi mereka).
3. *Tarsyīh*, kata *Khatamnāhu* (kami mengakhirinya) menjadi kelanjutan terhadap kata *Ya'ūdu* (kembali).
4. *Īghāl*, artinya makna syair tersebut telah sempurna sebelum akhir syair, kemudian diberi kata tambahan maka maknanya menjadi bertambah sehingga maknanya lebih baik dari sebelumnya. Kalimat "*Ya'udu Bad'an 'alaihim*" (kembali menjadi awal bagi mereka), kalimat tersebut telah sempurna maknanya, kemudian kami tambahkan kalimat "*Khatamnāhu*" (kami mengakhirinya), maka maknanya menjadi bertambah dan menjadi lebih indah dari sebelumnya, yaitu keselamatan dan kesejahteraan yang senantiasa tercurah kepada orang-orang yang disebut bersama Rasulullah saw.
5. *Bara'ah al-Khitām* yang disebutkan dalam bait sebelum bait ini. Kalimat yang sangat mengandung *Balāghah* yaitu adanya kata yang mengisyaratkan bahwa syair akan segera berakhir dengan suatu lafaz yang mengandung kesempurnaan seperti lafaz pada akhir bait "*Khatamnāhu*" (kami mengakhirinya), kalimat ini mengisyaratkan kepada akhir dari syair yang telah kami jelaskan.

1205 Lihat pembahasan tentang ini dalam *Khizānah al-Hamawī*, 37, *Jawāhir al-Balāghah*, 396, *Nihāyah al-Arib*, 7/90, *Tahrīr at-Tahbīr*, 102 dan *Anwār ar-Rabī'*, 1/148.

Penutup

Dengan ini *–segala puji bagi Allah swt.–* maka sempurnalah sudah apa yang kami inginkan. Segala puji bagi Allah swt. atas segala nikmat-Nya. Syukur yang tidak terhingga atas segala pertolongan dan karunia-Nya. Kita memohon kepada-Nya agar Ia memberikan ampunan-Nya atas segala yang telah terjadi dan telah berlalu, karena Dialah Yang Maha Agung diantara tempat meminta, Sang Mahapemberi diantara yang memberi dan Mahapengasih diantara yang mengasihi. *Shalawat* dan *Salām* semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad saw. seorang Nabi pembawa rahmat, juga kepada keluarganya orang-orang yang paling mulia diantara umat, juga kepada para *Sahabat*nya yang terdiri dari para tokoh dan imam, juga kepada para *Tābi'īn* yang mengikuti mereka dalam kebaikan hingga hari kiamat. Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam.

Penutup dan Kesimpulan

Setelah beberapa saat lamanya kita bersama al-H̲āfizh Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī beserta kitab beliau berjudul *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar*. Dan setelah melewati kerja keras yang kami lalui dalam melakukan studi Filologi terhadap manuskrip kitab ini, maka *Muhaqqiq* kitab (saya: DR. Jāsim) berhasil menyimpulkan beberapa kesimpulan:

1. *Mu<u>h</u>aqqiq* (saya sendiri) telah melakukan kajian Filologi terhadap salah satu kitab klasik Islam yang khusus membahas istilah Hadis setelah hampir lima abad setengah lamanya manuskrip ini tersimpan di ruang manuskrip.
2. Kitab *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar* adalah karya al-H̲āfizh Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī, beliau wafat pada tahun 842 H (1438 M).
3. Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī hidup dalam situasi politik yang penuh dengan goncangan dan tidak stabil. Kekuasaan saat itu dalam situasi mencekam dan otoriter, Ibnu Nāshiruddīn tidak berperan apa-apa dalam pentas politik saat itu.
4. Situasi masyarakat saat itu mengalami penurunan dan keruntuhan, tidak memperdulikan pelayanan administrasi, juga adanya jurang pemisah yang semakin tumbuh subur.
5. Sedangkan pada aspek intelektual terdapat pengayaan materi ilmiah dengan adanya pengembangan, penjelasan atau ringkasan kitab. Bahkan cenderung kepada kreasi dan inovasi. Itu membuat kami dapat mengatakan bahwa sisi intelektual bertolak belakang terhadap dua sisi; politik dan sosial. Semua itu berangkat dari beberapa unsur dan indikasi.
6. Nama lengkap Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī adalah Imām al-'Allāmah al-H̲ujjah al-Hāfizh, pakar Hadis dan sejarawan negeri Syām Syamsuddīn Abū 'Abdillāh Mu<u>h</u>ammad bin Syaikh Imām Baha'uddīn Abū Bakr 'Abdillāh bin Syaikh Abū al-Baqā' Mu<u>h</u>ammad bin A<u>h</u>mad bin Mujāhid bin Yūsuf bin Mu<u>h</u>ammad bin A<u>h</u>mad bin 'Alī al-Qaisī, berasal dari al-H̲amawī, menetap di Damaskus, bermazhab Syāfi'ī, terkenal dengan nama Ibnu Nāshiruddīn.

7. Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī dinisbatkan kepada nama kakeknya dan kepada kota Damaskus tempat tinggalnya.
8. Ia dilahirkan pada sepuluh hari pertama bulan Muharram pada tahun 777 H (Senin, 11 Juni 1375 M).
9. Ia telah menuntut ilmu sejak usia muda belia. Belajar kepada banyak Syaikh dan banyak penuntut ilmu belajar kepadanya.
10. Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī terkenal memiliki banyak karya ilmiah.
11. Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī menciptakan metode baru dalam kitab-nya berjudul *'Uqūd ad-Durar fī 'Ulūm al-Atsar* ini, karena ia mengaitkan antara Ilmu *Badī'* dan Ilmu *Mushthalah al-Hadīts*, itu terlihat jelas dalam penjelasan beliau terhadap syair-syair yang beliau tulis dalam kitab ini.
12. Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī banyak menukil juga memberikan komen-tar terhadap nukilannya, semua itu ia lakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap para ulama.
13. Penjelasan beliau tidak terlalu panjang lebar, bahkan cukup ringkas. Beliau hanya menjelaskan sesuatu yang menurutnya rumit, ia jelaskan dengan ungkapan yang mudah dan singkat.
14. Kitab-kitab yang dijadikan Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī sebagai referen-si utama dalam penjelasannya terhadap syair-syair dalam kitab ini adalah kitab-kitab utama dan sangat bermutu. Beliau melakukan seleksi terhadap kitab-kitab tersebut sesuai menurut pendapat beliau bahwa maklumat tersebut tidak ditemukan dalam kitab lain selain kitab-kitab tersebut.
15. Dalam kitab ini Ibnu Nāshiruddīn ad-Dimasyqī membahas seluruh Pem-bahasan Ilmu Istilah Hadis dalam bentuk ringkasan.

Saran:

Karena kitab *'Uqūd ad-Durar* ini menggabungkan antara ilmu Hadis dan ilmu *Balāghah*, banyaknya manfaat yang terkandung di dalamnya, kalimat yang digunakan singkat dan padat, maka menurut saya sangat layak jika kitab ini dijadikan sebagai buku daras yang diajarkan di universitas Islam.

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam.

Muhaqqiq (Editor) Kitab